



Demokrasi Dan Pandemi

Bunga Rampai Pengetahuan Masyarakat Sipil di Indonesia

DEMOKRASI DAN PANDEMI

Bunga Rampai Pengetahuan Masyarakat Sipil di Indonesia

Editor: Lies Marcoes, Lisistrata Lusandiana, Naomi Srikandi



Diterbitkan oleh: Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara

KOLOFON

DEMOKRASI DAN PANDEMI

Bunga Rampai Pengetahuan Masyarakat Sipil di Indonesia

Diterbitkan oleh: Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara

ISBN 978-623-98039-0-2

© 2021

Dipublikasikan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional (CC-BY-NC-SA 4.0)

Buku ini terbit atas inisiatif dan kerja sama yang telah dilakukan beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam CIVICA.

Penulis:

Ade Wahyudin, S.H.I. | Adnan Topan | Ahmad Rifai | Akhmad Misbah Hasan | Akmaluddin Rachim | Amelia Fauzia | Amelia Hapsari | Arif Nurdiansah | Asep Kurniawan | Asrul Aziz Sigalingging | Benedikta Atika | Cecep Kodir Jaelani | Cici Meilana Zaita | Citra Hasan Nasution | Dewi Candraningrum | Dian Herdiany | Fadilla D. Putri | Fildzah Husna | Fransisca Ria Susanti | Gladi Hardiyanto | Gusnita Linda | Halili Hasan | Hardiwan Prayoga | Herawati | Herni | Ramdlaningrum | Ihsan Ali Fauzi | Ika K. Idris | Krisnawan Wisnu | Laili Khairnur | Lian Gogali | Lies Marcoes | Lisistrata Lusandiana | Luna Kharisma | M. Zuhdi | Misbah Hasan | Mohammad Reza | Naomi Srikandi | Nurasih Jamil | Oming Putri | Panji Tirta Nirwana Putra | Pipit Purwadi | Prodita Sabarini | Rachma Safitri | Rezky Chiki | Saskia Tjokro | Sayyidatul Insiyah | Setyo Dwi Herwanto | Sri Hidayati | Sukma Smita | Suraji | Yayan Hidayat | Zahra Amin.

Koordinator Program: Eni Mulia

Editor: Lies Marcoes, Lisistrata Lusandiana, Naomi Srikandi

Penyelaras Bahasa: Anne Shakka, Damianus Guruh, Fairuzul Mumtaz.

Penerjemah: Translexi

Proofreader: Lusia Neti Cahyani

Desain Sampul dan Isi: MM Biro Disain

Desain sampul merupakan apropriasi dari lukisan berjudul "Pericles' Funeral Oration", karya Philipp Foltz.

Buku elektronik ini dipublikasikan di bawah lisensi CC-BY-NC-SA 4.0. Anda dapat menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk format apapun. Anda juga dapat mengubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini, selama anda mencantumkan nama yang sesuai, mencantumkan tautan terhadap lisensi, dan menyatakan bahwa telah ada perubahan yang dilakukan. Anda dapat melakukan hal ini dengan cara yang sesuai, namun tidak mengisyaratkan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan Anda. Anda tidak dapat menggunakan materi ini untuk kepentingan komersial. Apabila anda mengubah, mengubah, atau membuat turunan dari materi ini, Anda harus menyebarluaskan kontribusi Anda di bawah lisensi yang sama dengan materi asli.



Kolofon

Daftar isi

REGRESI DEMOKRASI

Meliput COVID-19, Menjaga Demokrasi

Pandemi dan Masa Depan Jurnalisme

Potret Demokrasi Konstitusional
dalam UU Minerba dan Implikasinya
Terhadap Tata Kelola Pertambangan

Pandemi dan Regresi Partisipasi:
Refleksi atas Politik Legislasi
dan Peran Masyarakat Sipil

APBN dan Masa Depan Ekonomi
Hijau di Tengah Pandemi

Pandemi, Kemunduran Demokrasi,
dan Tantangan Gerakan Antikorupsi

Pandemi dan Bantuan Hukum Digital

Narasi Pandemi di Ruang Publik
Baru Asia Tenggara: Di Antara Kisah
Kepahlawanan dan Kampanye Anti-China

Mengembalikan Khittah Masyarakat Sipil

Memperjuangkan Kesejahteraan
Melalui Pajak yang Berkeadilan

Dinamika Politik Hukum Perhutanan
Sosial, Dinamika Perebutan Ruang

PANDEMI DAN KOLABORASI

Advokasi Kebijakan Seni dalam 13 Inci

Menggalang Modal Selama Pandemi:
Kacamata Katalis Kewirausahaan ANGIN

Lokadaya: Meningkatkan Resiliensi
Organisasi dalam Menghadapi Pandemi

Melawan Covid-19 di Negeri
Seribu Masjid: Memupuk Masa
Depan melalui Kebun Pangan

Partisipasi Publik dan Semangat
Filantropi di Era Pandemi

Desa Terlibat dalam Penargetan
Bantuan Sosial, Mengapa Tidak?
Pembelajaran dari Pelaksanaan BLT DD

Merekam Solidaritas, Memperlebar Ruang
Publik: Catatan tentang Video Dokumenter
'Keragaman di Tengah Corona'

Remaja, Pandemi, dan Ruang
Belajar Menuju Normal Baru

Kebijaksanaan dalam Himpitan Krisis:
Belajar dari Umme dan Belale'

Akar Rumput di Masa Pandemi:
Narasi Gerakan dan Ketahanan
Masyarakat Sipil dalam Mendorong
Ruang-Ruang Inklusif di Kota

Bukan Cuma Menambal tetapi
Membangun dengan Cara Pandang
Baru: Melihat Kembali Ekosistem Film
Dokumenter setelah COVID-19

Membicarakan Kedaulatan
di Tengah Pandemi

Memupuk Pertumbuhan Bersama dengan
Program Ekonomi Lokal yang Inklusif

REFLEKSI DAN PENGETAHUAN TERSITUASI

Lansia, Gender, dan Covid-19:
Catatan Dua Lansia

Ingatan yang Utuh, Pengetahuan
yang Mengganggu

Beradaptasi dengan Pandemi,
Cerita Tiga Negeri

Napas Pelayanan dalam Kerja
Pendampingan Pipit Purwadi

Mimpi-Mimpi Maulani Agustiah
Rotinsulu: Etika Perawatan dan
Inklusi dalam Feminisme

Media Mubadalah dan Tafsir
Ulang Konsep Relasi Gender

Menenun Kembali Kejayaan
Kopi Tuang Manggarai

Seni, Demokrasi, dan
Pengetahuan Sehari-hari I

Seni, Demokrasi, dan
Pengetahuan Sehari-hari II

Pengantar

“Bahasa tak pernah bisa takluk walau sudah dibekuk kamus. Bahasa masih memiliki potensi yang liar, membawa degup, memancing keingintahuan, dan juga humor bawaannya saat ditulis dalam esai.”

Tulis Muhidin M. Dahlan tentang Esai. Ujaran itu mewakili keyakinan dan harapan kami, beberapa orang yang tergabung dalam beberapa organisasi masyarakat sipil dengan keragaman fokus kerja, yang menggawangi awal mula perumusan buku ini. Mengapa medium tulisan dan buku elektronik yang dipilih, tentu bukan pilihan acak tanpa sadar.

Di luar pilihan medium dan bentuk, kehadiran buku ini salah satunya didasari oleh semangat untuk menggali berbagai pemaknaan dan pengetahuan atas situasi demokrasi kita di tengah pandemi. Mengingat bahwa kehadiran virus ini bersifat *game changer*, tidak hanya mengubah tatanan, tetapi juga mengajak kita berpikir ulang akan hadirnya berbagai tatanan yang ada di sekitar kita. Jika dunia sedang disetel ulang, mungkinkah kita tempatkan situasi ini sebagai momen untuk mengarahkan pergeseran ke arah yang lebih egaliter dan demokratis? Mempertimbangkan bahwa normalitas sebelum pandemi telah banyak melakukan marginalisasi dan mempercepat kerusakan alam, bagaimana kita membangun model teknologi hidup bermasyarakat di atas landasan yang lebih adil?

Jauh sebelum pandemi, kita juga punya kebutuhan untuk melakukan refleksi. Sebagai bagian dari demokrasi, gerak masyarakat sipil perlu kita lihat dan baca bersama. Buku ini merupakan sebuah ajakan bagi kita untuk melakukan refleksi dan membaca kembali kehadiran kita di tengah situasi demokrasi. Ragam pengetahuan apa saja yang bisa kita petik dari perjalanan panjang demokrasi paska reformasi? Bagaimana kita melihat politik pendampingan kita? Bagaimana kita memaknai kemenangan, kegagalan, atau pengalaman nyaris dalam kedua hal, tanpa terjebak ke dalam jargon ataupun slogan? Bagaimana kita melihat upaya-upaya kita dalam mendaratkan apa yang selama ini kita bayangkan ideal di kepala?

Setelah melalui serangkaian proses kerja, tulisan-tulisan disusun ke dalam tiga bagian; 1. Regresi Demokrasi, 2. Pandemi dan Kolaborasi, 3. Refleksi dan Pengetahuan Tersituasi.

Bagian awal dari buku ini terdiri dari tulisan-tulisan yang memaparkan dinamika demokrasi yang dari waktu ke waktu semakin tergerus, dan kehadiran pandemi ialah mempercepat regresinya. Partisipasi politik merupakan salah satu elemen penting yang kian tergerus. Hal ini dapat dilihat dari pengesahan UU Minerba, UU MK, dan UU Cipta Kerja, yang dilakukan pada masa pandemi. Sementara RUU Masyarakat Adat dan RUU PKS justru ditarik dari prolegnas. Di sini kita melihat pandemi sebagai akselerator kebijakan yang mempersempit ruang aspirasi publik. Ada juga tulisan yang menjabarkan secara mendetail proses menuju pengesahan UU Minerba yang secara prosedur hukum banyak catatan. Pelanggaran prosedur ini menjadi cerminan dari politik oligarki. Gerakan antikorupsi juga kemudian kian mendapat tantangannya. Bagi pegiat antikorupsi, kemunduran demokrasi di Indonesia hadir bersamaan dengan politik populis yang kian represif terhadap aksi protes masyarakat. Sementara Gerakan antikorupsi semakin mendesak mengingatkan banyaknya dana bansos yang digulirkan semasa pandemi. Ada juga tulisan yang menyoroti postur APBN semasa pandemi dan sorotan khusus pada mendesaknya perhatian pemerintah pada penanganan bencana dan perubahan iklim. Dilihat dari kebijakan fiskal 2019-2021, pemerintah belum menunjukkan komitmen tersebut. Program ketahanan bencana dan perubahan iklim hanya 1,2 persen dari total anggaran fungsi PLH. Gambaran regresi demokrasi dapat dilihat dari paparan dan elaborasi permasalahan dari tiap sektor gerakan seperti di atas. Selain itu, juga terdapat paparan dari sektor jurnalistik yang juga tidak hanya terdampak pandemi dan kian tertantang dengan situasi keberadaan jurnalisisme warga di era internet. Di antara himpitan tersebut, bagaimana jurnalisisme kita bekerja melawan *infodemic*?

Di Bagian Kedua 'Pandemi dan Kolaborasi' kita lebih banyak melihat praktik-praktik solidaritas di aras masyarakat sipil. Ketika pemerintah menunjukkan sikap yang gagap dalam menghadapi pandemi, inisiatif masyarakat justru berjalan sebaliknya. Saling bantu untuk memenuhi kebutuhan pokok di era yang serba sulit menjadi gestur sosial yang spontan muncul. Dari upaya peningkatan kewirausahaan dan demokratisasi akses dana, hingga pencatatan atas semangat keberagaman dalam menghadapi dunia yang serba berjarak bisa dibaca di bagian dua ini. Dari sini kita bisa merasakan bahwa kolaborasi dan saling bantu hadir dalam berbagai wajah, ia tidak tunggal. Ada upaya fasilitasi yang sifatnya menjembatani komunikasi yang selama ini berlubang antara masyarakat dan pemerintah, dalam hal tata kelola BLT Dana Desa. Ada upaya mengakomodasi semangat filantropi bagi mahasiswa di tanah rantau yang jarang dihitung sebagai kelompok warga terdampak pandemi. Sementara itu, dari Pulau Lombok, kita bisa belajar dari inisiatif komunitas. Inisiatif kebun pangan yang lahir dari potensi ruang sehari-hari dan inisiatif perempuan. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat bahwa berjejaring dan berkolaborasi justru lebih luas terjalin ketika kita sama-sama tidak memiliki akses yang leluasa untuk bertatap muka, sehingga pandemi justru membukakan jalan kemungkinan untuk berjejaring, berkomunikasi secara daring dengan cara yang relatif murah. Dalam beberapa hal, pandemi menampakkan kemungkinan-kemungkinan yang selama ini tertunda atau belum nampak.

Refleksi dan Pengetahuan Tersituasi menjadi bagian ketiga dalam buku ini. Pokok yang lebih disajikan di sini berupa pengetahuan dan atau dikontekstualisasikan dengan situasi demokrasi. Sebagai bagian dari gerakan demokrasi terdapat beberapa elemen masyarakat yang jarang dihitung, seperti kelompok lansia, kelompok difabel, dan komunitas adat. Di sisi lain, kelompok masyarakat tersebut keberadaannya untuk mampu bertahan di dunia yang diskriminatif ini justru jelas memunculkan pengetahuan. Pengetahuan dan pemaknaan yang dihadirkan di bagian ini sifatnya lebih membuka imajinasi serta menjadi pengingat. Bagian ini menjadi semacam jeda bagi kita untuk berhenti sejenak dan melihat kembali praktik yang kita lakukan, untuk kemudian melangkah lagi dengan energi.

Para penulisnya datang dari beberapa organisasi masyarakat sipil yang menyambut ajakan kerja bersama ini. Tidak selalu datang dari pekerja atau staf organisasi tersebut, tetapi rekan atau komunitas kolaborator dari organisasi terkait. Di konteks ini tidak hanya kamus yang menjadi tantangan karena telah membekuk bahasa dengan definisi-definisinya, tetapi juga kebiasaan menulis untuk laporan pertanggungjawaban kerja dan usaha kampanye isu, tidak jarang melatih cara pandang dan cara bersikap kita atas suatu peristiwa. Di tengah tantangan-tantangan tersebut, masih mampukah kita mengasah ketajaman kita dalam menggunakan bahasa sebagai medium politik, untuk keluar dari berbagai kebekuan yang tidak jarang membuat ruang imajinasi kita mengkerut?

Selain itu, sektor kerja masyarakat sipil juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan dan tuntutan kecepatan. Dalam kerja pendampingan, tidak jarang perjalanannya justru terganggu karena penjadwalan programatik yang kadang tidak selaras dengan alur alamiah yang sudah terbangun dan hidup di lingkungan sosial masyarakat tertentu. Di titik itulah muncul kontradiksi pengorganisasian untuk perubahan. Sektor kerja ini juga tidak lepas dari tuntutan manajerial dan akuntabilitas yang sering melahirkan ritme kerja yang condong ke arah industrial, yang tidak jarang menggerus nafas kerja emansipatif kita. Yang jika kita biarkan kontradiksinya akan hadir secara sempurna dan membuat usaha-usaha kita justru berkebalikan dengan situasi hidup kita sendiri, mengupayakan emansipasi, tetapi justru teralienasi. Kemendesakan yang lain juga kadang hadir secara tiba-tiba, karena gerak pemerintah atau situasi sosial tertentu yang membutuhkan perhatian dan gerakan masif. Situasi tersebut sering kita temui. Di antara berbagai macam situasi mendesak dan keseharian yang juga berpotensi menggerus ini, bagaimana kita menjaga nafas kita agar tetap bergerak selaras dengan nafas dari gerakan masyarakat yang tertindas?

Di luar proses redaksional yang sungguh saya syukuri ini, pandemi tidak hanya terasa dalam angka di media. Tepat di saat pekerjaan editorial ini sedang banyak-banyaknya, kasus konfirmasi Covid juga meningkat barangkali karena imbas pilkada dan liburan akhir tahun. Itu terjadi di kota tempat tinggal saya. Kekhawatiran yang banyak muncul setelah membaca media ini nampaknya kian mendekat. Kasus konfirmasi Covid tidak hanya muncul dari media dan berita ataupun angka. Kini kasus Covid menjadi bernama. Beberapa nama-nama yang saya kenal terkonfirmasi Covid. Dan yang terdekat ialah datang dari keluarga saya. Dari situasi ini, semakin kuat terasa bahwa pandemi ini tidak semata peristiwa medis, tetapi juga peristiwa ekososbud. Situasi ini secara gamblang menunjukkan dua wajah relasi sosial kita, yang di satu sisinya sangat rapuh, sementara di sisi lain menunjukkan wajah solidaritasnya.

Berbicara tentang relasi sosial ini, tentu perlu kita elaborasi lebih lanjut, dihadapkan pada konteks hubungan antara warga dan negara, yang selalu dinamis. Dilihat dari penggunaan istilahnya saja sudah mulai terasa pergeserannya. Jika dulu kita lebih disebut dengan ornop atau organisasi nonpemerintah, kini sebutan yang lebih banyak dipakai adalah organisasi masyarakat sipil. Jelas ada pergeseran dinamika hubungan antara semesta kerja pendampingan warga dan posisi pemerintah. Semoga kita tidak pernah lelah untuk terus merefleksikan hubungan kita dengan kehadiran (ketidakhadiran) negara. Akhir kata, semoga upaya penyebarluasan pengalaman dan pengetahuan ini tidak sekadar menjadi catatan atau dokumentasi peristiwa sosial pada masa pandemi, tetapi bergulir menjadi amunisi, memancing imajinasi yang mengiringi gerak dari upaya-upaya dalam penguatan demokrasi.

The Conversation

PPMN

PUSHEP

Setara

Fitra

ICW

LBH Pers

Paramadina

YBAW

Prakarsa

Warsi

Meliput COVID-19, Menjaga Demokrasi

Prodita Sabarini

Pada minggu kedua Januari 2020, di lantai 17 Perpustakaan Nasional, tim redaksi *The Conversation Indonesia* (TCID), media daring tempat saya bertugas sebagai editor eksekutif, berkumpul di ruang rapat kecil Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Sebagai mitra tuan rumah TCID, AIPI meminjamkan ruang kantornya kepada kami, dan di ruang kecil itu kami mengadakan rapat perencanaan editorial mingguan.

Pada rapat redaksi pertama sesudah libur Natal dan tahun baru itu, para editor TCID membahas isu penting yang perlu diangkat seminggu ke depan serta peneliti yang memiliki kepakaran untuk memberikan analisis atau penjelasan. Kolaborasi antara jurnalis dan akademisi adalah ciri khas kami dan melalui cara itu, kami menyajikan jurnalisme berbasis sains.

Banjir di Jakarta pada hari-hari pertama 2020 menjadi bahasan utama dalam rapat. Kasus pemerkosaan dan serangan seksual berantai yang dilakukan seorang warga negara Indonesia Reynhard Sinaga di Inggris juga menjadi bahan diskusi. Begitu pula dengan rencana pemerintah untuk membentuk Dana Abadi Penelitian, hal yang menjadi salah satu prioritas liputan *The Conversation Indonesia*. Menjelang akhir rapat, Editor Sains dan Kesehatan Ahmad Nurhasim, biasa dipanggil Hasim, menyebutkan terdapat laporan dari Wuhan, Cina mengenai kasus-kasus menyerupai pneumonia yang disebabkan virus baru. "Masih belum diketahui apakah menyebar antarmanusia," kata Hasim. Pada saat tim redaksi membahas mengenai virus tersebut, tercatat 40 kasus di Wuhan.

Seminggu kemudian, Hasim menerbitkan artikel dari Ririn Ramadhany, peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) yang berjudul "Mengenal pneumonia Wuhan, wabah penyakit baru dari Cina".

Pada saat artikel tersebut terbit, belum terbayang bagaimana penyakit baru yang kemudian dinamakan Covid-19 akan menginfeksi lebih dari 100 juta orang, menewaskan lebih dari dua juta orang di seluruh dunia setahun kemudian, dan mengguncang cara kita menjalani berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk industri media tempat kami berkecimpung.

Pandemi Covid-19 berkembang menjadi krisis kesehatan terbesar di dunia sejak pandemi flu Spanyol sekitar 100 tahun lalu.

Meski banyak hal yang belum diketahui secara pasti mengenai Covid-19 di bulan-bulan awal 2020—misalnya, apakah virus dapat menyebar melalui udara atau tidak—berbagai media di Indonesia telah cukup tanggap melaporkan perkembangan virus Covid-19.

Ini salah satu yang membedakan pandemi flu Spanyol dengan Covid-19. Pandemi Covid-19 terjadi dalam dunia yang terhubung melalui teknologi komunikasi digital internet yang memungkinkan pergerakan informasi yang cepat.

Publik dunia dapat mengikuti perkembangan penambahan kasus di Cina, penyebarannya ke Jepang, Korea Selatan, Iran, Italia, dan kemudian Asia Tenggara lewat situs Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan situs statistik seperti Worldometers yang mencatat laporan kasus tiap-tiap negara di dunia.

Redaktur Eksekutif Katadata Muchamad Nadi mengatakan mereka sudah memantau berita tentang virus baru tersebut sejak akhir Desember 2019. Wartawan rubrik internasional harian *Kompas Adhitya* Ramadan mengatakan, media tempatnya bekerja langsung menerbitkan berita mengenai '*pneumonia like-illness*' setelah kantor-kantor berita dunia melaporkannya.

Lama meliput isu kesehatan, terekam di ingatan Adhitya soal wabah SARS dan MERS. Adhitya mengatakan, pada Januari, ia tidak membayangkan skala krisis kesehatan akibat Covid-19 akan sebesar ini. Namun, ia memprediksi risiko virus ini menyebar dengan cepat, melihat dunia sudah sangat terhubung antara satu negara dengan yang lain.

"Saat itu aku sudah menyadari bahwa dunia yang semakin terkoneksi justru akan meningkatkan risiko penyebaran penyakit," katanya sambil menambahkan bahwa fakta pergerakan orang melalui penerbangan cukup tinggi.

Adhitya juga membayangkan keparahan yang bisa diakibatkan oleh penyakit yang disebutkan memiliki gejala mirip pneumonia ini. Ia mengatakan dalam liputan isu kesehatan ia pernah melihat bayi yang menderita pneumonia, dan kesulitan bernapas.

Sayangnya, meski media-media di Indonesia dan luar negeri melaporkan dengan cepat pertumbuhan eksponensial kasus Covid-19 di berbagai negara, pemerintah Indonesia gagal memanfaatkan informasi tersebut untuk bersiap menahan laju penularan virus.

Laporan-laporan media mengenai tanggapan pemerintah mengenai ancaman Covid-19 menunjukkan pendekatan antisains yang diambil pemerintah. Para pejabat publik menanggapi informasi mengenai Covid-19 di negara-negara lain dengan gurauan yang meremehkan ancaman nyata pada kesehatan publik.

Ketika pada Februari, satu per satu negara tetangga, seperti Singapura, Kamboja, Thailand, dan Malaysia melaporkan kasus Covid-19, peneliti kesehatan dari Harvard University melaporkan studi yang menyatakan ada kemungkinan kasus tidak terdeteksi di Indonesia. Kementerian Kesehatan menanggapi penelitian tersebut dengan mengatakan studi tersebut hanya prediksi.

Lebih parah, alih-alih melindungi masyarakat dengan meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan orang, pemerintah bereaksi terhadap kebijakan negara-negara tetangga menutup perbatasan mereka untuk menghindari masuknya virus SARS-CoV-2 ke wilayah mereka dengan membayar *influencer* media sosial untuk mempromosikan destinasi pariwisata.

Covid-19 akhirnya terdeteksi di Indonesia pada Maret 2020. Namun, pemerintah pusat menutupi akses informasi mengenai data kasus aktif Covid-19 dengan alasan “tidak ingin menciptakan rasa panik”.

Ini menjadi indikator awal buruknya pengambilan keputusan di puncak tertinggi pemerintahan Indonesia dalam hal menahan laju penyebaran Covid-19.

Buruknya komunikasi krisis pemerintah dan lambatnya respons cepat pemerintah untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia mendorong para ilmuwan muda yang tergabung dalam Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) seperti epidemiolog Iqbal Elyazar dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit (EOCRU), ahli kesehatan masyarakat Sudirman Nasir dari Universitas Hasanuddin, dan ahli fisika dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Suharyo Sumowidagdo, untuk menyampaikan kepada publik bahaya yang mengancam lewat tulisan di *The Conversation Indonesia*.

Iqbal mengatakan bahwa pada akhir Maret, sepertinya tidak ada yang percaya jika kasusnya bisa sampai ribuan. “Kita bikin tulisan yang mengangkat bahwa keterlambatan respons akan menyebabkan ledakan kasus,” ujar Iqbal. Memasuki Mei, Iqbal mengatakan pemerintah mulai mengklaim perlambatan kasus. Ia kembali menerbitkan tulisan di *The Conversation* menjelaskan konsep kurva epidemiologi.

Tidak hanya di TCID, desakan kepada pemerintah untuk mendasarkan kebijakan pengendalian Covid-19 pada sains muncul di berbagai media massa.

Wartawan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di harian *Kompas* Ahmad Arif melalui kolom Catatan Iptek menyerukan bahaya kepemimpinan antisains dan pentingnya transparansi data.

Editor senior *The Jakarta Post*, Endy Bayuni, yang sebelumnya menjadi pemimpin redaksi media tersebut menulis opini pada pertengahan Maret 2020 "Covid-19: Mr. President, you need professional help" atau "Bapak Presiden, Anda butuh bantuan profesional". Ia menyebut cara pemerintah menangani Covid-19 seperti amatiran. Beberapa bulan setelah opini ini terbit, *The Jakarta Post*, menjadi salah satu korban pandemi. Imbas ekonomi pandemi menurunkan pendapatan iklan *The Jakarta Post* dan media tersebut terpaksa menyusutkan dua per tiga dari jumlah staf.

Meskipun perusahaan media tersebut mengalami masa sulit, mereka membuka seluruh konten terkait Covid-19 secara bebas bagi pembacanya. "Pandemi jadi prioritas karena fenomena pandemi ini sesuatu yang sangat sangat luar biasa," kata Redaktur Pelaksana *The Jakarta Post*, Adisti Sukma Sawitri. "Kita selalu melihat *update* menit ke menit tentang peristiwa itu," tambah redaktur pelaksana yang biasa dipanggil Witri itu.

Namun, seruan para pakar kesehatan di media-media massa nasional dan media sosial tidak membuat pemerintah bergeming.

Daftar kegagalan pemerintahan Jokowi dalam penanganan Covid-19 mencakup komunikasi krisis pandemi yang buruk, perpecahan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembatasan kegiatan dan pembatasan sosial yang lemah dan tanpa pengawasan, pengetesan yang lambat dan penggunaan rapid test yang hasilnya tidak akurat sebagai alat penyaringan perjalanan, lemahnya pelacakan, dan penerapan isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 yang tidak perlu dirawat di rumah sakit.

Hasilnya, mendekati setahun sejak kasus pertama terdeteksi di Indonesia, hingga Februari 2021, tercatat lebih dari satu juta kasus aktif Covid-19 dan lebih dari 30.000 orang meninggal.

Menurut survei BPS, dari setiap 100 orang responden, ada 17 orang yang meyakini mereka tidak mungkin terjangkit Covid-19. Persepsi ini masih ada di masyarakat, meski virus penyebab Covid-19 diketahui menyebar lewat partikel-partikel di udara dan permukaan, sehingga mudah terhirup atau masuk ke mulut jika tidak menggunakan masker atau cuci tangan.

Adhitya berefleksi bahwa dasar pertimbangan yang diambil pemerintah dalam penanganan Covid-19 bukan bukti di lapangan, tetapi situasi politik. Dan ada faktor lain yang menurutnya ikut mendorong pengambilan kebijakan tanpa bukti. “Reaksi pemerintah yang seperti itu bukan sesuatu yang muncul dalam semalam. Sikap pemerintah yang tidak *evidence-based* itu dilatarbelakangi sikap mereka yang aslinya memang seperti itu,” kata Adhitya. Hanya saja, kali ini pengambilan kebijakan yang buruk berdampak langsung pada hilangnya nyawa orang.

Bukan nyawa saja yang hilang. Ekonomi yang coba diprioritaskan oleh Jokowi juga terpukul.

Selama 2020, di tengah penanganan pandemi yang buruk, pemerintahan Jokowi memprioritaskan ekonomi, termasuk meloloskan Undang-undang Sapu Jagat (Omnibus Law) Cipta Kerja yang melemahkan perlindungan buruh dan lingkungan hidup.

Namun, berbeda dengan Cina, Taiwan, dan Vietnam—negara-negara di Asia yang mampu mengatasi laju penyebaran Covid-19—yang ekonominya tumbuh sepanjang 2020, Indonesia dinyatakan resmi memasuki resesi pada November 2020.

Bagi organisasi media, pandemi Covid-19 menambah deretan tantangan untuk menjalankan kerja mereka. Bahkan sebelum memasuki pandemi, telah muncul berbagai sinyal bahwa kualitas demokrasi Indonesia memburuk.

Pada September 2019, dalam sebuah konferensi tahunan yang diselenggarakan Australian National University (ANU) di Canberra, Australia berjudul ‘Indonesia Update’, para peneliti di konferensi tersebut berkesimpulan bahwa kualitas demokrasi Indonesia melorot ke titik terendah dalam periode 20 tahun. Para peneliti tersebut mendeskripsikan Indonesia hanya menunjukkan elemen minimum dari sebuah demokrasi, yaitu pemilihan umum. Namun elemen-elemen lainnya, yaitu perlindungan terhadap minoritas, kebebasan berekspresi dan berorganisasi memburuk dalam masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi.

Sinyal-sinyal tersebut semakin menguat dalam situasi pandemi.

Peneliti politik Indonesia Thomas Power dan Eve Warburton dalam pengantar buku *Democracy in Indonesia* yang mereka edit, menyebut hingga Mei 2020, aparat telah menangkap setidaknya seratus orang atas dasar ujaran kebencian atau disinformasi terkait Covid-19. Salah satunya adalah seorang mahasiswa di Surakarta yang ditangkap karena kritiknya melalui media sosial tentang kebijakan Jokowi yang mementingkan investasi dibanding kepentingan rakyat. Ia dianggap memuat ujaran kebencian terhadap sang Presiden.

Selain penangkapan, serangan digital dalam bentuk peretasan juga dialami oleh media-media yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Pada Agustus 2020, enam bulan sejak kasus pertama Covid-19 ditemukan di Indonesia dan kasus aktif hampir mencapai 150.000, situs berita *Tempo.co* dan *Tirto.id* diretas.

Peretas mengubah tampilan visual situs *Tempo.co* sehingga publik tidak bisa mengakses berita-berita di *Tempo.co* dan menghapus beberapa artikel di *Tirto.id* termasuk artikel yang mengkritik klaim temuan obat Covid-19 oleh Universitas Airlangga bersama TNI dan BIN yang penelitiannya tidak pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah. *Tempo.co* dan *Tirto.id* melaporkan peretasan tersebut pada polisi. Namun, hingga bab ini ditulis, belum ada perkembangan terhadap kasus tersebut.

Pandemi mendorong publik untuk mencari informasi mengenai Covid-19 secara digital dan hal ini menyebabkan media-media online mengalami lonjakan jumlah pembaca. Meski demikian, penjualan iklan yang menurun sebagai bagian dari imbas ekonomi pandemi memengaruhi kemampuan media untuk mempertahankan pekerja mereka.

Witri mengatakan pada Maret, jumlah pengunjung situs *The Jakarta Post* naik tiga kali lipat. "Bahkan ada satu hari ada satu juta pengunjung," katanya. Ia mengatakan dalam sebuah review WAN IFRA, asosiasi internasional penerbit berita, peningkatan tersebut yang paling tinggi di Asia Tenggara. Ia menambahkan jumlah pelanggan juga naik 100%. CEO dan Pemimpin Redaksi *Tirto.id* Sapto Anggoro juga melaporkan bahwa jumlah pengunjung naik hingga 100% di bulan-bulan awal pandemi, "Tapi lama kelamaan normal kembali seperti semula, kecuali ada kasus khusus." *The Conversation Indonesia* juga mengalami lonjakan dan mengalami peningkatan rata-rata pengunjung bulanan sebesar 260% pada 2020 dibandingkan 2019.

Namun, bagi banyak perusahaan media, peningkatan pengunjung ini tidak berujung pada peningkatan pendapatan. Menurut Sapto, selain kontrak bisnis turun drastis, pembayaran iklan juga bermasalah. "Mereka menunda jadwal penayangan dan bahkan pembayaran," katanya.

“Sejak pandemi, praktis mulai April sampai dengan Agustus 2020, situasi bisnis benar-benar membuat kami tak banyak berkulit,” katanya.

Sapto mengatakan, dengan pengetatan pengeluaran terutama di level *Board of Directors* dan anjak piutang ke perusahaan pembiayaan, *Tirto.id* bertahan dan tidak memotong gaji karyawan atau memutus hubungan kerja.

Akan tetapi, beberapa media terpaksa mengambil jalan pahit. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat *Kumparan*, *Jawa Pos*, *Tempo*, dan *The Jakarta Post* melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerjanya.

Hasil survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama International Federation of Journalists (IFJ) pada 792 wartawan di 38 kota pada November 2020 menemukan mayoritas (83,5%) pekerja media terdampak perekonomiannya akibat pandemi. Sebanyak 53,9% honorinya berkurang, 24,7% mengalami pemotongan gaji, 5,9% mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 4,1% mengalami perumahan karyawan.

Survei tersebut juga menemukan 62,9% responden mengaku tidak dibekali alat pelindung diri (APD) dari perusahaan dan hanya 23,9% yang menyebutkan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja memberi layanan pengetesan Covid-19.

Tren pengautokratisan pemerintah serta tekanan finansial yang dialami media akibat Covid-19 akan berdampak pada kekuatan pers mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan analisis berkualitas yang bisa membantu masyarakat memahami bagaimana situasi politik dan sosial mempengaruhi kehidupan mereka. Selain masalah Covid-19 yang di depan mata, publik perlu tahu berbagai hal penting yang terjadi seperti korupsi, kekerasan polisi, pembuatan perundang-undangan yang menguntungkan penguasa, dan isu kebijakan pembangunan lain seperti pendidikan, kemiskinan, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Beberapa inisiatif kolaborasi antarmedia dan juga kolaborasi media dan akademisi serta masyarakat sipil bisa menjadi bagian dari solusi upaya mempertahankan kekuatan pers sebagai sumber informasi terpercaya untuk publik.

Contohnya, proyek pengecekan fakta kolaboratif cekfakta.com, yang diikuti 24 media bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) bekerja sama dengan AJI dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), melawan misinformasi dan disinformasi soal Covid-19. Hingga Februari 2021, di situs cekfakta.com telah ada ribuan pesan media sosial yang diperiksa dan ditandai sebagai berita salah. Misalnya, klaim makanan dan minuman yang bisa menyembuhkan Covid-19, vaksin Covid-19 bermutasi menjadi ribuan Covid-19 baru, serta imigran Cina sengaja membawa Covid-19 untuk memusnahkan rakyat Indonesia.

Selain itu, terdapat pula kolaborasi antara Katadata bersama Kawal Covid-19, situs sumber informasi inisiatif sukarela dari praktisi kesehatan, akademisi, dan profesional. Redaktur Eksekutif Katadata Muchamad Nafi mengatakan, mereka berkolaborasi bersama Kawal Covid-19 menyelenggarakan seminar virtual untuk menyajikan perkembangan terkini kasus dan indeks kewaspadaan Covid-19 serta narasumber ahli.

Atau, yang kami sendiri lakukan di *The Conversation Indonesia*: kolaborasi jurnalis dan akademisi menerbitkan analisis berbasis riset. Khusus isu Covid-19, kami bekerja sama bersama Eijkman Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) dan Laporan Covid-19 untuk melacak pertambahan tingkat kematian di kota-kota besar di Indonesia selama pandemi Covid-19.

Vaksinasi Covid-19 dimulai pada Januari di Indonesia. Meski demikian, dengan jumlah penduduk yang begitu besar vaksinasi akan memakan waktu lama. Sebuah studi menggunakan kumpulan data dari Bloomberg memperkirakan dibutuhkan 10 tahun untuk Indonesia memvaksinasi 75% penduduknya, hingga memberikan imunitas bagi populasi.

Artinya, kemungkinan besar dampak turunan pandemi terhadap masyarakat Indonesia akan bertahan lama, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan generasi muda Indonesia. Di tengah segala keterbatasan, media, akademisi, dan masyarakat sipil di Indonesia perlu mengerahkan kekuatan dan kreativitasnya untuk memantau bagaimana pemerintah Indonesia memitigasi dampak terburuk pandemi dalam jangka panjang []

Daftar Referensi

- Bayhaqi, Ahda. 2020. "Aji: 2020 Tahun Kelam Bagi Jurnalis Indonesia". <https://www.merdeka.com/peristiwa/aji-2020-tahun-kelam-bagi-jurnalis-indonesia.html?page=3>, (29 Desember 2020).
- Bayuni, Endi. 2020. "COVID-19: Mr. President, you need professional help". <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/03/13/covid-19-communication-president-jokowi-you-need-professional-help.html>, (12 Maret 2020).
- Dewi, Sita W. 2019. "Indonesian democracy at its lowest point in almost 20 years: Scholars". <https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/21/indonesian-democracy-at-its-lowest-point-in-almost-20-years-scholars.html>, (21 September 2019).
- Dwirahmadi, Febi. 2020. "Tiga salah kaprah penerapan PSBB di Indonesia dan solusinya". <https://theconversation.com/tiga-salah-kaprah-penerapan-psbb-di-indonesia-dan-solusinya-136247>, (23 April 2020).
- Farisa, Chusna Fitria. 2020. "LP3ES Catat Ada 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soal Covid-19". <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/17522121/lp3es-catat-ada-37-pernyataan-blunder-pemerintah-so>, (6 April 2020).
- Ihsanudin. 2020. "Jokowi Akui Pemerintah Rahasiakan Sejumlah Informasi soal Corona". <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/13/16163481/jokowi-akui-pemerintah-rahasiakan-sejumlah-informasi-soal-corona?page=all>, (13 Maret 2020).
- Kurniawan, Aloysius Budi. 2020. "Media Unions in Response to Covid-19 in Indonesia." https://aji.or.id/upload/article_doc/Riset_IFJ.pdf (Desember 2020).
- Lee, Yen Nee. 2020. "This is Asia's top-performing economy in the Covid pandemic — it's not China," <https://www.cnn.com/2021/01/28/vietnam-is-asias-top-performing-economy-in-2020-amid-covid-pandemic.html>, (28 Januari 2021).
- Mukaromah, Vina Fadhotul. 2020. "Survei BPS: 17 dari 100 Orang Responden Nyatakan Tidak Mungkin Terinfeksi Covid-19". <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/19/110100565/survei-bps-17-dari-100-orang-responden-nyatakan-tidak-mungkin-terinfeksi>, (19 Oktober 2020).
- Nurhasim, Ahmad., et al. 2020. "Panel ahli: UU Cipta Kerja tak jamin investor datang ke Indonesia, lingkungan berpotensi makin rusak". <https://theconversation.com/panel-ahli-uu-cipta-kerja-tak-jamin-investor-datang-ke-indonesia-lingkungan-berpotensi-makin-rusak-147561>, (6 Oktober 2020).
- Pebrianto, Fajar. 2020. "Begini Kronologi Peretasan Situs Tempo. Tempo.co". <https://nasional.tempo.co/read/1377884/begini-kronologi-peretasan-situs-tempo-co/full&view=ok>, (21 Agustus 2020).

- Pindandita, Apriza. 2020. "It's only a model': Health Ministry dismisses Harvard study on potential coronavirus spread in Indonesia". <https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/11/its-only-a-model-health-ministry-dismisses-harvard-study-on-potential-coronavirus-spread-in-indonesia.html>, (11 Februari 2020).
- Power, Thomas dan, Warburton, Eve. 2020. *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression Democracy in Indonesia*. Singapore: ISEAS - Yushok Ishak Institute.
- Putri, Restu Diantina. 2020. "Dana Rp72 Miliar buat Influencer, Pemerintah Gagap Tangani Covid-19." <https://tirto.id/dana-rp72-miliar-buat-influencer-pemerintah-gagap-tangani-covid-19-eBrD>, (27 Februari 2020).
- Salam, Fahri. 2020. «Kronologi Peretasan Berita Tirto.id, Dua Artikel soal 'Obat Corona'», <https://tirto.id/kronologi-peretasan-berita-tirtoid-dua-artikel-soal-obat-corona-fZ2d>, (24 Agustus 2020).
- Sasongko, Teguh Haryo. 2020. "Mustahil 10.000 tes RT-PCR per hari, Indonesia perlu segera mengkarantina terpusat PDP, ODP dan OTG COVID-19". <https://theconversation.com/mustahil-10-000-tes-rt-pcr-per-hari-indonesia-perlu-segera-mengkarantina-terpusat-pdp-odp-dan-otg-covid-19-136536>, (29 April 2020).
- Soderborg, Seth dan Muhtadi, Burhanuddin. 2020. "Riset: keberpihakan politik mempengaruhi perilaku warga terkait pandemi di wilayah dengan konflik politik tinggi (misal Jakarta)". <https://theconversation.com/riset-keberpihakan-politik-mempengaruhi-perilaku-warga-terkait-pandemi-di-wilayah-dengan-konflik-politik-tinggi-misal-jakarta-150877>, (9 Desember 2020)
- The Straits Times*. 2021. "Pandemic could end in 7 years at current pace of vaccination". <https://www.straitstimes.com/world/pandemic-could-end-in-7-years-at-current-pace-of-vaccination>, (6 Februari 2021).
- Triwibowo, Whisnu. 2020. "Analisis: Pemerintah masih bisa perbaiki komunikasi krisis pandemi yang sejauh ini gagal." <https://theconversation.com/analisis-pemerintah-masih-bisa-perbaiki-komunikasi-krisis-pandemi-yang-sejauh-ini-gagal-134542>, (27 Maret 2020).
- Uli, Yohana Artha. 2020. "Ekonom: Indonesia Resesi, Masyarakat Diminta Tak Panik". <https://money.kompas.com/read/2020/11/06/130800826/ekonom-indonesia-resesi-masyarakat-diminta-tak-panik>, (6 November 2020).
- Worldometers. 2020. "coronavirus". <https://www.worldometers.info/coronavirus>

Pandemi dan Masa Depan Jurnalisme

Fransisca Ria Susanti

Koran *Suara Pembaruan* berhenti terbit per 30 Januari 2021. Ini menambah panjang daftar media cetak di Indonesia yang berguguran sejak 2014. 'Kembaran' sekaligus kompetitor *Suara Pembaruan*, harian *Sinar Harapan*, sudah terlebih dulu berhenti terbit pada akhir Desember 2015. Kematian *Sinar Harapan* didahului oleh gugurnya *Jakarta Globe* dan *Harian Jurnal Nasional*, diikuti Tabloid *Bola*, Koran *Bernas*, majalah *Rolling Stones*, dan lain-lain.

Disrupsi internet membuat media cetak sulit bertahan, dan pandemi Covid-19 menggandakan kesulitan ini. Di Australia, *News Corp* yang dimiliki taipan media Keith Rupert Murdoch, menutup lebih dari 100 media cetak pada April 2020 dan menggantikannya dengan platform *online*. Di Amerika Serikat, gelombang pertama Covid-19 membuat sejumlah media seperti *The Atlantic*, *The Los Angeles Times*, *Fortune*, *The Economist*, *Buzzfeed*, dan lain-lain, terpaksa melakukan PHK, memotong gaji karyawan, atau pun mengurangi oplah agar bisa bertahan.

Di Indonesia, data Serikat Perusahaan Pers (SPS) menunjukkan 50 persen dari 434 media cetak telah memotong gaji karyawan sebesar 2-30 persen sepanjang Januari-April 2020, 43 persen media mengkaji opsi perumahan karyawan tanpa gaji, dan 30 persen perusahaan pers berencana mem-PHK karyawan.

Hal sama terjadi pada perusahaan radio. Data Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) terhadap 600 perusahaan radio menunjukkan bahwa radio kehilangan pendapatan iklan hingga 70 persen. Kegiatan luring yang biasa jadi ajang penggalangan dana juga muskil dilakukan dalam situasi pandemi. Sebanyak 30 persen perusahaan radio memotong gaji karyawan, 60 persen mengurangi jam siaran, dan hampir semua mengurangi daya pancar.

Media *online* setali tiga uang. Data Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) memperlihatkan media *online* mengalami penurunan pendapatan 25-80 persen. Sebanyak 20 persen memotong gaji karyawan dan 15 persen menunda membayar gaji.

Seorang jurnalis senior *The Jakarta Post* menulis di situs Remotivi pada 1 Desember 2020, tentang rencana PHK perusahaan dua pertiga karyawan yang diumumkan pimpinan perusahaan pada 25 Agustus 2020 telah meresahkan banyak pekerja. PHK disebut sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan perusahaan. "Keputusan *layoff* diambil karena tidak ada perkembangan atas rencana investasi baru yang sedang diupayakan perusahaan, menyusul wabah Covid-19." Demikian kebijakan perusahaan yang dikutip oleh Dewan Karyawan *The Jakarta Post*.

Namun ternyata, PHK massal yang direncanakan selesai pada 1 Oktober 2020 tidak juga terjadi. Pimpinan perusahaan mengoreksi kebijakannya dan menyebut PHK adalah jalan terakhir yang akan diambil, bukan satu-satunya jalan. Tetapi keresahan sudah terlanjur berkembang. Beberapa jurnalis kemudian mengundurkan diri, ada yang karena dipaksa, ada yang karena terpaksa. Jurnalis senior yang menulis di Remotivi itu pun pada akhirnya juga memilih mundur.

Survei yang dilakukan International Center for Journalists (ICFJ) dan Tow Center for Digital Journalism dari Columbia University terhadap lebih dari 1.400 jurnalis di 125 negara menggambarkan bagaimana krisis finansial akibat Covid-19 telah menghantam perusahaan media tempat mereka bekerja. Sebanyak 89 persen responden melaporkan bahwa organisasi media mereka telah memberlakukan setidaknya satu tindakan penghematan akibat Covid-19. Tindakan penghematan ini termasuk PHK, pemotongan gaji, pengurangan tiras maupun penutupan *outlet* berita.

Namun yang menarik dari temuan survei tersebut adalah 70 persen responden menilai dampak psikologis dan emosional yang mereka alami dalam berhadapan dengan Covid-19 sebagai aspek tersulit dalam pekerjaan mereka. Mulai dari ketidakjelasan nasib mereka berkaitan dengan krisis finansial yang melanda perusahaan, turun lapangan dengan kekhawatiran terpapar virus SARS-CoV-2, informasi Covid-19 yang menyesatkan dari sumber-sumber yang semestinya menjadi acuan publik, disinformasi yang berseliweran di platform media sosial, hingga serangan digital ke akun para jurnalis.

Tulisan ini hendak memperlihatkan bagaimana pandemi Covid-19 telah mengubah lanskap industri media, baik di dunia maupun di tanah air. Perubahan itu bukan semata soal dampak krisis finansial yang ditimbulkan, tapi terlebih pada dampak krisis informasi yang menyertainya, yang membuat orang kembali mempertanyakan peran media dan mencari cara untuk menghentikan kekacauan yang ditimbulkan oleh disinformasi. Mungkinkah kita masih bisa mendapatkan solusi dari jurnalisme? Bisakah jurnalisme menyelamatkan demokrasi?

Disinfodemi

Pada Februari 2020, Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam sebuah pertemuan di Munich, Jerman dengan sejumlah pakar keamanan dan kebijakan luar negeri, memperingatkan bahwa "Musuh bersama kita saat ini tidak hanya pandemi, tapi juga 'infodemi' informasi salah." Peringatan ini muncul setelah informasi keliru tentang Covid-19 berseliweran di platform media sosial dan juga disampaikan oleh para politisi, pejabat negara, maupun sejumlah pihak yang seharusnya bisa menyampaikan informasi dengan cara yang bertanggung jawab. Menurut Ghebreyesus, informasi bohong tentang Covid-19 menyebar lebih cepat dan lebih mudah dibanding virus SARS-CoV-2 itu sendiri.

Dalam definisi WHO, infodemi adalah informasi yang terlalu banyak, namun sebagiannya tidak akurat. Hal ini membuat orang sulit menemukan sumber tepercaya dan panduan yang dapat diandalkan saat mereka membutuhkannya.

Ghebreyesus tidak berlebihan. Saat ia mengeluarkan peringatan tersebut, jutaan informasi yang belum teruji kebenarannya beredar di internet; mulai dari berbagai obat dan tumbuhan yang bisa menangkal Covid-19 hingga teori konspirasi bahwa Tiongkok sengaja membuat virus tersebut di laboratorium mereka. Tak tanggung-tanggung, tuduhan tanpa bukti terhadap China ini disampaikan Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump dan diamini oleh menteri luar negerinya, Mike Pompeo. Di Indonesia, hanya dalam rentang waktu tidak sampai setengah bulan, dari 23 Januari hingga 3 Februari 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ada 56 informasi bohong terkait Covid-19 yang beredar di internet dan aplikasi WhatsApp, termasuk informasi bahwa China sengaja membuat virus tersebut untuk memusnahkan umat Islam di Wuhan.

Peringatan WHO direspon banyak pihak. Salah satunya oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus soal pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan, UNESCO. Dua bulan setelah pernyataan Ghebreyesus, UNESCO merilis analisis kebijakan terkait disinformasi seputar Covid-19 yang dibuat oleh Direktur Riset ICFJ Global, Julie Posetti dan Profesor Sains Komputer dari University of Sheffield, Kalina Bontcheva.

Jika WHO punya istilah infodemi untuk merujuk pada banjir informasi terkait Covid-19, UNESCO menggunakan istilah *disinfodemi* untuk menyebut disinformasi yang terjadi di seputar Covid-19. Menurut analisis UNESCO, disinformasi Covid-19 saat ini memiliki pengaruh yang jauh lebih buruk dibanding disinformasi terkait subjek lainnya. Pasaunya, sekali disinformasi ini diproduksi dan disebarluaskan, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan menyandarkan pengambilan keputusan terkait Covid-19 pada informasi yang salah tersebut. Itu adalah sebuah pertarungan yang bisa berujung pada hilangnya nyawa.

Disinfodemi membuat orang-orang kesulitan menemukan informasi yang bisa dipercaya dan mementahkan segala upaya masyarakat untuk mendapatkan berita yang dapat diverifikasi kebenarannya. Padahal informasi yang terverifikasi, seperti dihasilkan oleh ilmu pengetahuan maupun jurnalisme profesional, adalah basis dari *'Knowledge Societies'*.

Disinformasi punya kecenderungan untuk memasok kebohongan dalam kesadaran individu dengan fokus pada keyakinan dan perasaan, dibanding argumen maupun penjelasan rasional. Riset UNESCO menunjukkan disinformasi seputar Covid-19 dibuat dengan mengandalkan prasangka, polarisasi dan politik identitas, serta kepercayaan, sinisme dan upaya individu untuk memahami kerumitan persoalan dengan cara sederhana.

Analisis mesin yang dilakukan para peneliti di Bruno Kessler Foundation terhadap 112 juta posting publik di media sosial seputar Covid-19 yang dibuat dalam 64 bahasa menemukan sebanyak 40 persen berasal dari sumber yang tidak bisa dipercaya. Riset lain yang dilakukan *Covid-19 Infodemic Observatory* juga menemukan 42 persen dari 178 juta cuitan tentang Covid-19 dibuat oleh bot dan 40 persennya tidak bisa dipercaya. Sementara studi oleh Reuters Institute di enam negara menunjukkan sepertiga pengguna media sosial melaporkan telah melihat informasi yang salah tentang virus SARS-CoV-2. Pada Maret 2020, Facebook mengidentifikasi sekitar 40 juta posting terkait Covid-19 yang bermasalah. The CoronaVirusFacts Alliance juga menemukan lebih dari 3.500 informasi palsu di 70 negara dalam kurang lebih 40 bahasa. Di Indonesia, per Oktober 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 1.197 informasi bohong tentang Covid-19. Informasi ini beredar di sejumlah platform media sosial, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, hingga YouTube.

Dalam kebanyakan disinfodemi ini, juga ditemukan pesan-pesan antiasing (*xenophobia*), rasisme, dan ujaran kebencian. Inilah yang dinilai lebih mengkhawatirkan. Jika disinformasi ini 'sekadar' soal kabar bohong, mungkin bisa diatasi. Tapi ketika kabar bohong ini dikombinasikan dengan konten emosional dan kenyataan bahwa aktor-aktor berpengaruh turut menyebarkan hal ini maka dunia benar-benar berada di bawah ancaman. Kita tinggal menunggu ledakan perang saudara ataupun kebodohan berjamaah yang merenggut nyawa orang-orang yang tak bersalah.

Survei Edelman yang dirilis awal tahun 2021 menunjukkan bahwa masyarakat tidak tahu ke mana atau kepada siapa mereka bisa mendapatkan informasi yang bisa dipercaya. CEO Edelman, Richard Edelman, menyebutnya sebagai era kebangkrutan informasi. Ironisnya, dibanding sektor bisnis, organisasi nonpemerintah, dan pemerintah, media menduduki peringkat terendah sebagai institusi yang dipercaya publik. Meskipun dibanding tahun sebelumnya, ada peningkatan sebanyak dua poin.

Survei yang melibatkan 33.000 responden di 28 negara tersebut juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap segala jenis sumber informasi—terutama berkaitan dengan informasi soal pandemi—anjlok dari tahun sebelumnya, baik itu kepada media tradisional, media sosial, media yang dimiliki perusahaan, maupun mesin pencari. Sebanyak 59 persen responden menilai bahwa jurnalis sengaja menyesatkan publik dengan berita yang terlalu dilebih-lebihkan. Sementara 61 persen responden menganggap media tidak bersikap objektif dan cenderung partisan.

Namun, para jurnalis yang disurvei oleh ICFJ justru mengidentifikasi bahwa para politisi dan pejabat negaralah yang menjadi sumber disinformasi (46 persen), bersama dengan lembaga pemerintah dan perwakilan mereka (25 persen). Sementara, Facebook dinilai sebagai platform media sosial yang berkontribusi cukup besar dalam penyebaran disinformasi oleh 66 persen responden. Sedangkan WhatsApp dan Instagram—yang juga dimiliki oleh Facebook—masing-masing dituding oleh 35 persen dan 11 persen responden. Sembilan persen responden menilai distribusi disinformasi dilakukan juga oleh Facebook Messenger sementara 42 persen menunjuk Twitter sebagai platform yang turut berperan.

Facebook dan sejumlah perusahaan teknologi informasi bukannya tidak mengetahui kondisi ini. Pada 16 Maret 2020, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter, dan YouTube membuat pernyataan bersama tentang komitmen mereka untuk melawan disinformasi terkait Covid-19. Implementasi dari komitmen tersebut diantaranya dengan memoderasi konten (menghapus, menurunkan peringkat, atau pun memberi label disinformasi); menggelontorkan dana untuk pemeriksa fakta (*fact-checker*) dan jurnalis; mengarahkan pengguna ke *website* resmi; dan melarang/tidak menayangkan iklan yang berpotensi memicu disinformasi tentang Covid-19.

Namun 46 persen jurnalis yang disurvei ICFJ mengaku belum puas dengan respon yang diberikan perusahaan media sosial. Mereka mengatakan, banyak laporan disinformasi yang disampaikan ke perusahaan-perusahaan tersebut sering sama sekali tidak direspon. Ironisnya, di tengah upaya melawan disinformasi ini, para jurnalis—menurut riset ICFJ—justru mendapatkan ancaman keamanan digital berupa pengawasan pemerintah (7 persen), menjadi target serangan digital berupa pengelabuan (*phishing*), DDOS, malware (4 persen), dan penyerahan data secara paksa (3 persen).

Di Indonesia, serangan digital terhadap media dan jurnalis juga terjadi, di antaranya berupa doxing pesan ancaman pembunuhan, pemadaman server, maupun penghapusan sejumlah berita di server media *online*. Menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), kasus *doxing* dialami oleh jurnalis cek fakta *Tempo.co* usai menerbitkan artikel hasil verifikasi terhadap klaim dokter hewan terkait Covid-19. Pemadaman server juga terjadi pada *Tempo.co*. Sementara, media lain yang menghadapi serangan digital adalah *Magdalene.co* dan *Tirto.id*.

Organisasi hak asasi dan kebebasan pers Reporters Without Borders mencatat bahwa kebebasan pers di sejumlah negara makin berada di bawah ancaman selama pandemi. Laporan tahunan organisasi ini juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2020, sebanyak 387 pekerja media di dunia dipenjara baik karena alasan pemberitaan tentang Covid-19 maupun alasan lain.

Menyelamatkan Jurnalisme

Pandemi Covid-19 benar-benar memberikan pelajaran berharga bagi media dan jurnalis bukan hanya dari sisi dampak krisis finansial terhadap industri media, tapi juga dari sisi pertarungan melawan asimetri informasi dan disinformasi, serta ancaman terhadap kebebasan pers. Keberlanjutan pers—jika publik masih masih mempercayai pers sebagai pilar keempat demokrasi—pada akhirnya tidak semata bergantung pada nafas panjang industri media, tapi juga peningkatan kapasitas jurnalis untuk memproduksi berita berkualitas, pengaturan platform media sosial, dan keterbukaan informasi publik.

Pandemi juga—sekali lagi—memberikan pelajaran bahwa platform internet bukan semata melahirkan “demokrasi” tempat setiap individu punya kesempatan untuk memproduksi sekaligus mendistribusi informasi, tapi juga berpotensi mengancam demokrasi dengan munculnya eksekutif ketimpangan informasi dan memperuncing polarisasi. Model bisnis perusahaan-perusahaan media sosial dan mesin pencari—yang memantau perhatian pengguna dan mengumpulkan data untuk iklan bertarget—membuat mereka rentan terhadap disinformasi.

Kita berada dalam era yang disebut Shoshana Zuboff (2019) sebagai era kapitalisme pengawasan (*surveillance capitalism*), ketika para kapitalis menggunakan teknologi informasi—terutama media sosial dan mesin pencari—untuk memprediksi dan memodifikasi perilaku individu sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan dan kontrol pasar. Hal yang menakutkan adalah bagaimana prediksi dan modifikasi perilaku tersebut juga berpotensi dalam penyebaran berita bohong dan mengeraskan politik identitas. Skandal Cambridge Analytica menjadi bukti dari ketakutan ini. Jurnalis investigasi Carole Cadwalladr yang pertama kali membongkar skandal ini, dalam wawancara dengan *Jaring.id*, menyebut bahwa Facebook berkontribusi terhadap referendum di Inggris, pemilihan umum yang memenangkan Donald Trump di Amerika Serikat, dan terpilihnya Rodrigo Duterte di Filipina.

Algoritma Facebook, Google, maupun platform sejenis membuat individu hanya membaca informasi yang sesuai dengan minat dan preferensinya. Situasi ini, disadari atau tidak, berkontribusi pada penguatan sentimen identitas. Sosiolog Manuel Castells (2000) jauh-jauh hari telah memprediksi bahwa informasi yang mengalir di jalur internet, yang menghilangkan sekat wilayah maupun negara, yang mempertemukan yang lokal dengan yang global, secara paradoks justru akan mengeraskan identitas kolektif seperti rasisme, etnis, maupun agama ketika simpul-simpul informasi yang berbagai preferensi sama saling terhubung dan berjejaring. Meskipun di sisi lain, internet juga melahirkan solidaritas dan gerakan masyarakat sipil.

Itu sebabnya, para pendukung perlindungan data pribadi, termasuk ekonom peraih nobel Joseph E. Stiglitz menegaskan perlunya kontrol terhadap platform teknologi informasi. Jika tidak, maka pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari platform tersebut akan mengkonsolidasikan kekuatan dan berita maupun informasi yang muncul dalam platform ini menjadi asimetris. Asimetri informasi, menurut Stiglitz (2017), adalah kondisi di mana satu agen memiliki informasi yang tidak tersedia untuk yang lain, sehingga saat agen tersebut menyajikan suatu masalah khusus, ia punya kuasa mengekstrak informasi tersebut dan mengeksploitasi keuntungan informasional yang bisa menimbulkan banyak distorsi. Distorsi inilah yang mencemaskan dan bisa menimbulkan kekacauan maupun konflik horizontal.

Di sinilah kita perlu memikirkan kembali secara serius peran dan fungsi jurnalis. Selain ilmu pengetahuan, jurnalisme yang mengemban amanah untuk menyajikan informasi yang akurat dan terverifikasi. Mengutip Posetti dan Bontcheva (2020), jurnalisme adalah kunci untuk menyediakan informasi yang kredibel dalam 'infodemi' yang lebih luas, dan untuk melawan mitos serta rumor. Tanpa jurnalisme maka konten palsu akan semakin tak terbandung.

Upaya penyelamatan jurnalisme bukan hanya tanggung jawab institusi media atau pun para jurnalis, tapi semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan media sosial, para cendekiawan, kelompok filantropis, dan organisasi masyarakat sipil.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan sejumlah insentif bagi perusahaan media guna meringankan dampak Covid-19—mulai dari keringanan pajak hingga alokasi iklan—patut kita apresiasi. Namun, kita juga berharap bahwa pemerintah mengatur secara tegas perusahaan-perusahaan penyedia platform media sosial seperti Facebook dan mesin pencari seperti Google. Selain itu, pemerintah juga kita harapkan mendorong penyediaan data terbuka sehingga jurnalis dan publik bisa turut mengawasi dan menjaga pemerintahan yang akuntabel dan demokratis.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan media sosial tidak cukup hanya berkontribusi pada membangun inisiatif pemeriksa fakta dan menyumbang peningkatan kapasitas jurnalis dan media. Tetapi, perusahaan-perusahaan itu juga harus—seperti dikatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres—menyelaraskan kode etik dan praktik mereka dengan standar internasional hak asasi manusia.

Dari sisi kelompok filantropis dan lembaga donor, penggelontoran dana untuk penguatan kapasitas media dan jurnalis dapat mendorong lahirnya media dan individu-individu jurnalis yang lebih kompeten, juga produksi jurnalistik yang lebih berkualitas. Lembaga donor maupun kelompok filantropis yang bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil bisa memperbanyak lahirnya media nirlaba, sebagai salah satu bentuk penyelamatan jurnalisme.

Di Indonesia, praktik media nirlaba belum cukup banyak, tapi di Amerika Serikat dan Eropa, media-media seperti *ProPublica* dan *Correctiv* menunjukkan bahwa media nirlaba bisa menghasilkan laporan-laporan jurnalistik yang sangat berdampak.

Media nirlaba bisa melepaskan diri dari ketergantungan atau pun dominasi dari pemilik, dan lebih bisa melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga independensi bisa dipertahankan. Di Jerman, dua media nonprofit: *Correctiv* dan *AlgorithmWatch* hidup dari donor nasional dan internasional serta penggalangan dana publik. Namun tak cukup dengan itu, mereka juga membangun platform *crowdsourcing* yang melibatkan publik untuk memberikan informasi tentang segala persoalan terkait pelayanan publik. Dari data dan informasi awal yang dihimpun secara digital ini, para jurnalis di media tersebut menindaklanjuti dengan liputan investigasi. Hasilnya, sebuah liputan yang berdampak dan sanggup mengubah kebijakan publik. Kedua media tersebut tak 'sekadar' melakukan kerja jurnalistik, tapi juga kerja advokasi kepentingan publik secara tidak langsung. Masyarakat yang merasakan dampak dari liputan jurnalistik tersebut, dengan ikhlas hati 'membayar' biaya *subscription* ke situs berita mereka.

Di Indonesia, media nirlaba sudah mulai bermunculan. Hal yang diperlukan adalah penguatan dari banyak pihak untuk membuatnya terus bertahan. Jika analisis ICFJ benar bahwa jurnalisme pascapandemi akan muncul sebagai layanan publik yang lebih digerakkan oleh misi dan berpusat pada audiens, maka jurnalisme nirlaba bisa menjadi sebuah alternatif.

Hal lain yang bisa dilakukan untuk penyelamatan jurnalisme adalah kerja-kerja kolaborasi, baik kolaborasi antarmedia, kolaborasi antara media arus utama dengan komunitas jurnalis warga, maupun kolaborasi media dengan organisasi masyarakat sipil untuk membuat liputan-liputan yang lebih berdampak bagi publik.

Di Indonesia, dalam hal liputan Covid-19, kerja kolaborasi antarjurnalis dari enam media massa di Yogyakarta bisa menjadi contoh bagaimana keterbatasan sumber daya tidak menghalangi jurnalis menghasilkan berita yang berdampak. Para jurnalis dari *Harian Jogja*, *Kompas*, *Tirto.id*, *CNN Indonesia TV*, *IDN Times*, dan Majalah *Gatra* menelusuri kejanggalan data tentang ketersediaan tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit di Yogyakarta dengan membuat sebuah laporan investigasi. Hasilnya, sebuah laporan yang mendapatkan respon positif dari publik dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Peningkatan kepercayaan publik kepada para jurnalis lewat liputan yang mereka kerjakan inilah yang membuat jurnalisme masih memiliki harapan. Riset ICFJ menunjukkan, 43 persen jurnalis menyebut kepercayaan publik kepada mereka meningkat selama pandemi dan 38 persen mengatakan terjadi peningkatan partisipasi publik. Sebanyak 61 persen jurnalis mengatakan komitmen mereka pada jurnalisme lebih menguat dibanding sebelum pandemi.

Survei Edelman yang dilaksanakan dalam rentang 19 Oktober-18 November 2020 juga menunjukkan bahwa mayoritas responden (55 persen) menyebut literasi media dan informasi akan menjadi prioritas mereka saat ini. Jurnalisme masih punya harapan. Semua pihak, baik media, pemerintah, sektor bisnis, maupun organisasi masyarakat sipil punya tanggung jawab untuk mendorong dan meningkatkan literasi media masyarakat.

Pada akhirnya, jurnalisme bisa bertahan jika masyarakat menaruh kepercayaan padanya. Sebaliknya, kepercayaan masyarakat tidak akan tumbang, jika media dan para jurnalis bisa membuktikan bahwa karya jurnalistik terbaik mereka adalah demi kepentingan publik. Di sinilah diperlukan komitmen dari berbagai pihak.

‘Kebangkrutan informasi’ yang terjadi di hari-hari pandemi ini, masih bisa diselamatkan jika semua pihak punya misi serupa dalam penyelamatan jurnalisme. Survei Edelman menunjukkan, kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media masih paling tinggi dibanding 27 negara lain yang disurvei, yakni sebesar 72 persen, meningkat tiga poin dari tahun sebelumnya. Jadi, meski media bertumbuhan dan PHK masih berlanjut, jurnalisme di Indonesia—dan juga di belahan negara lain—belum tamat riwayat.[]

Potret Demokrasi Konstitusional dalam UU Minerba dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pertambangan

Akmaluddin Rachim

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, potensi kekayaan tersebut harus dikelola berdasarkan hukum yang demokratis. Salah satu potensi sumber daya alam Indonesia ialah mineral dan batu bara (Minerba). Tata kelola pertambangan Minerba diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Akan tetapi, proses pembentukan UU ini dinilai tidak memenuhi asas demokrasi dan keadilan.

Dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, referensi hasil kajian terkait, dan media, tulisan ini hendak membedah bagaimana gambaran tata kelola tambang sebagaimana tercantum dalam UU Minerba, dan bagaimana seharusnya regulasi itu, baik dari sisi prosedur maupun substansinya, memenuhi asas keadilan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai proses pembentukan UU ini sesuai aturan dan taat asas adalah dilihat dari partisipasi masyarakat dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, apakah didasarkan pada hukum yang demokratis atau tidak?

Salah satu prinsip demokrasi universal mengharuskan adanya pemerintahan atau tata kelola pembentukan perundang-undangan berdasarkan hukum. Hukum yang dimaksud adalah norma perundang-undangan yang dibentuk secara demokratis. Sebab, hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik mengharuskan adanya keterbukaan. Adanya jaminan tersebut harus dimaknai sebagai instrumen untuk menjamin partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Mekanisme ini dilakukan agar kebijakan yang diambil Pemerintah sesuai dengan kehendak rakyat. Inilah yang telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pembentukan UU Minerba, ditengarai cenderung berpihak kepada kepentingan oligarki dan pengingkaran terhadap daulat rakyat. Ini bisa dibuktikan secara sederhana dari rendahnya persetujuan warga atau kuatnya tanggapan negatif dari berbagai media. Padahal sumber daya mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang strategis dan vital karena menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam makna itu, penguasaan dimaksudkan agar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Amanat itu merupakan dasar konstitusional sekaligus konsep ideal pengelolaan Minerba yang seharusnya menjadi acuan. Namun, hasil eksploitasi sumber daya alam di Indonesia tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan kemanfaatan yang dirasakan masyarakat. Kekayaan alam dan hasil pertambangan di Indonesia untuk sementara waktu ini, tidak cukup mampu menjamin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menyebutkan bahwa per Desember 2019, total keseluruhan sumber daya batu bara Indonesia mencapai 149 miliar ton. Dari total tersebut, cadangan batu bara mencapai 37,6 miliar ton. Potensi tersebut seharusnya memberikan efek domino (*multiplier effect*) kepada rakyat serta kemajuan bagi bangsa dan negara. Sayangnya, kekayaan ini cenderung hanya dinikmati oleh kelompok oligarki atau sebagian kecil masyarakat. Itu artinya, pertambangan Minerba belum dikelola dengan baik berdasarkan prinsip *good corporate governance*.

Problem yang Mengemuka

Di tengah kontroversi, penolakan-penolakan warga dan kritik pengamat lingkungan dan pertambangan serta isu lain yang mencuat akibat penyebaran wabah Covid-19, Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada 10 Juni 2020. Proses perubahan UU No. 4 Tahun 2009 menjadi UU No. 3 Tahun 2020 ini, oleh berbagai kalangan pemerhati isu lingkungan, pertambangan, dan hukum, dinyatakan sebagai proses yang dipaksakan. Substansi yang diatur di dalamnya dinilai bertentangan dengan konstitusi dan dipandang berpihak kepada kepentingan pengusaha. Keberpihakan itu dianggap telah mencederai konstitusi tentang kedaulatan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan mendasarnya, apakah undang-undang *a quo* mampu membawa perubahan dan kesejahteraan bagi rakyat, memberikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi atau malah sebaliknya, menyengsarakan rakyat?

Di tengah berbagai sorotan serta situasi yang semestinya harus diambil dan berfokus pada penanganan Covid-19, proses pembentukan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba menjadi undang-undang berjalan mulus, nyaris tidak ada pertanyaan atau penolakan. Hal itu memunculkan beragam kritik, terutama dari kalangan pemerhati isu lingkungan dan hukum pertambangan. Proses pembentukannya dianggap tidak lazim dari yang seharusnya (*das sollen*). Sejumlah tokoh dan pegiat pertambangan Minerba dan beberapa kelompok masyarakat bersuara lantang menolak pengesahan tersebut. Protes itu ditengarai karena berbagai problem yang melekat pada proses pembentukannya hingga materi yang dihasilkan dipandang 'tambal sulam' dan miskin gagasan.

Pada 3 April 2020, Koalisi Masyarakat Peduli Minerba (KMPM) melayangkan surat terbuka kepada Presiden dengan maksud menolak pembahasan RUU Minerba di tengah rakyat sedang fokus pada isu lain yang lebih mendesak, yaitu penanganan wabah Covid-19. Sejumlah ahli dan pengamat pertambangan menandatangani surat protes tersebut. Surat dimaksudkan agar Presiden mengingatkan jajarannya, khususnya Kementerian ESDM, untuk menghentikan proses pembahasan RUU Minerba dan berfokus pada upaya penanganan pandemik.

Cara itu, untuk sementara dinilai cukup efektif. Beberapa hari kemudian DPR menghentikan, minimal menunda kelanjutan pembahasan RUU Minerba yang semula direncanakan pada 8 April 2020. Penghentian dari lembaga legislatif ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya surat Kementerian ESDM nomor 529/04/SJN.R/2020 terkait permohonan penundaan rapat kerja, serta arahan pimpinan Komisi VII DPR RI. Melalui surat itu, Pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan dengan dalih akan menangani penyebaran Covid-19 terlebih dahulu.

Semula, rapat itu mengagendakan pertemuan antara Komisi VII DPR bersama Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri ESDM, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan untuk pengambilan keputusan tingkat I atas RUU Minerba. Pembahasan atau pembicaraan keputusan tingkat I itu merupakan tahap penentuan dalam pengambilan keputusan. Bila dalam proses tersebut DPR dan Pemerintah bersepakat, maka tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan tingkat II.

Pada perkembangannya, 8 Mei 2020, DPR dan Pemerintah secara diam-diam menerbitkan surat dari DPR yang mengagendakan rapat lanjutan, terkait dengan agenda pembahasan pengambilan keputusan tingkat I yang dijadwalkan pada 11 Mei 2020.

Rapat pembahasan pengambilan keputusan tingkat I itu berjalan mulus tanpa hambatan. Memang terdapat riak-riak perdebatan di akhir sidang, namun sama sekali tidak substansial dan terkesan hanya formalitas untuk menunjukkan telah terjadi proses pro-kontra sebagai ciri berdemokrasi di ruang parlemen. Dalam rapat tersebut, Fraksi Demokrat menolak pembahasan hingga tahap pengambilan keputusan tingkat II dengan alasan situasi pandemi. Keputusan tersebut patut diapresiasi.

Pada 12 Mei 2020, DPR bersama Pemerintah melakukan pembahasan pengambilan keputusan tingkat II, yang merupakan tahap paripurna dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam rapat tersebut, DPR dan Pemerintah sepakat mengesahkan RUU Minerba, yang kemudian menimbulkan kontroversi.

Memaksakan rapat pengambilan keputusan atas RUU Minerba di tengah situasi pandemi Covid-19 merupakan suatu laku politik tanpa etika dan nurani yang sengaja dipertontonkan ke publik. Pengesahan tersebut memperlihatkan, sekali lagi, watak asli DPR dan Pemerintah yang tidak peka atas penderitaan rakyat dan nilai kemanusiaan. Pengesahan RUU tersebut juga menunjukkan bahwa DPR bersama Pemerintah mengabaikan seruan atau kritik dari beragam elemen masyarakat mengenai sejumlah potensi pelanggaran hukum dan konstitusi yang sangat mendasar.

Ada beberapa problem mendasar serta pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pembentukan UU Minerba. *Pertama*, terkait dengan rancangannya yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (*carry over*). *Kedua*, pembahasan RUU Minerba dilakukan secara tertutup. *Ketiga*, pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). *Keempat*, rapat dan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja Komisi VII dan Rapat Paripurna DPR tidak memenuhi syarat karena dilakukan secara virtual. Berikut adalah uraian secara lebih terperinci yang menunjukkan problem dan pelanggaran dalam pembentukan UU ini.

Pertama, RUU Minerba, pada pokoknya tidak memenuhi unsur sebagai RUU yang dapat diteruskan pembahasannya atau sering disebut sebagai mekanisme *carry over* dalam pembentukan undang-undang. Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatakan bahwa RUU yang masuk dalam kategori *carry over* harus memenuhi syarat, di antaranya telah dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD,

Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan."

Aturan itu menegaskan bahwa *carry over* atau lanjutan pembahasan RUU harus memenuhi syarat, yaitu telah dilakukan pembahasan DIM. Hasil pembahasan itu disampaikan kepada DPR periode berikutnya. Pada faktanya, DPR periode sebelumnya tidak satu pun pernah membahas DIM RUU Minerba dan cenderung tidak ada pembahasan dan laporan hasil pembahasan DIM. RUU Minerba merupakan inisiatif DPR periode 2014-2019, namun sampai masa jabatan berakhir, belum sekalipun dilakukan pembahasan terhadap DIM. Kendati demikian, DPR tetap saja mengklaim bahwa hal tersebut telah dilalui.

Kedua, pembahasan RUU Minerba dilakukan secara tertutup. Secara prinsip, hal ini telah melanggar asas keterbukaan. Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa "dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; keterbukaan."

Pasal 229 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menegaskan bahwa *"semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup."* Selanjutnya, pada Pasal 246 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka. Sifat terbuka dimaknai bahwa sepanjang undang-undang tersebut menyangkut kepentingan umum, maka rapat atau pembahasan undang-undang digelar terbuka atau dapat diakses oleh publik. Kalaupun tertutup, alasannya harus menyangkut sifat rahasia negara atau kesusilaan.

Penjelasan asas keterbukaan dalam undang-undang *a quo* dikatakan bahwa dalam *"pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka."* Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan undang-undang.

Pembahasan yang dilakukan secara tertutup tentu berimplikasi pada ketiadaan partisipasi publik dan keterlibatan *stakeholder* terkait. Ketakhadiran ini sudah pasti bertentangan dengan konstitusi. Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."* dan *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."*

Pengaturan tersebut memberikan jaminan kepada warga negara untuk menyampaikan gagasan dan kritiknya dalam proses pembentukan undang-undang. Bila hal itu tidak terjadi, maka dapat dipastikan bahwa ruang demokrasi konstitusional semakin terdegradasi. Hal di atas diperkuat ketika kelompok masyarakat dan institusi perguruan tinggi mengajukan permohonan audiensi yang cenderung diabaikan. Kenyataan tersebut menunjukkan perampasan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan tata kelola pertambangan.

Ketiga, pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan DPD. Konstitusi mengatur kewenangan dan fungsi legislasinya dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama."

Keterlibatan DPD dalam pembentukan undang-undang secara gamblang diatur dalam UU MD3 Pasal 249. Pada pokoknya, DPD mempunyai kewenangan membahas otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Kewenangan DPD dalam proses pembentukan undang-undang juga telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Putusan *a quo* memperkuat ketentuan bahwa RUU yang berasal dari DPR harus menyampaikan surat kepada Presiden dan DPD. Selain itu, DPD terlibat menyampaikan pandangan dalam Pengantar Musyawarah Pembukaan Pembicaraan Tingkat I; DPD menyampaikan DIM; DPD ikut membahas pada Pembicaraan Tingkat I dan DPR menyampaikan pendapat mini pada Pengambilan Keputusan Tingkat I berkaitan dengan kewenangan DPD.

Indikasi kuat DPD tidak dilibatkan dalam proses pembahasan RUU Minerba dapat dilihat dari ketiadaan ketentuan Pasal 22D UUD NRI 1945 dalam konsideran mengingat UU Minerba. Selain itu, ketiadaan peran DPD dalam proses pembahasan RUU Minerba dapat diketahui dengan adanya surat dari pimpinan DPD kepada pimpinan DPR yang meminta keterlibatan penuh DPD dalam pembahasan RUU Minerba. Kenyataan tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya DPD tidak diikutsertakan mulai dari menyampaikan DIM, melakukan pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I serta ketiadaan pendapat mini pada Pengambilan Keputusan Tingkat I. Fakta ini menunjukkan betapa arogannya DPR kepada DPD dalam fungsi legislasi dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia.

Ketiadaan pelibatan kelompok masyarakat dan DPD saat pembahasan UU Minerba, sejatinya telah mereduksi mekanisme *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Ketiadaan ini menunjukkan kekuasaan DPR dan Pemerintah sangat dominan dalam pembentukan undang-undang. Bila demikian, potensi adanya korupsi politik terjadi tampak secara nyata di pelupuk mata. *Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.*

Keempat, rapat dan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja Komisi VII dan Rapat Paripurna DPR tidak memenuhi syarat karena dilakukan secara virtual. Rapat dan Pengambilan Keputusan dalam Rapat Kerja Komisi VII dan Rapat Paripurna DPR pengesahan RUU Minerba dilakukan dalam situasi pandemi Covid-19. Sehubungan dengan kondisi tersebut, dilakukanlah 'operasi', yaitu 'dipaksakanlah' pengesahan RUU Minerba menjadi undang-undang, meskipun dilakukan secara virtual. Pengesahan melalui ruang virtual secara otomatis mengindikasikan bahwa kemungkinan terdapat sebagian besar anggota DPR tidak hadir secara fisik.

UU MD3 menyatakan bahwa rapat DPR dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Kehadiran di sini dimaknai sebagai kehadiran fisik yang selanjutnya dibuktikan dengan tanda tangan daftar hadir. Rapat virtual hanya dapat dilaksanakan apabila tidak mengambil keputusan dan belum diatur dalam tata tertib DPR.

Berbagai fakta hukum di atas menunjukkan bahwa pembahasan dan pengesahan RUU Minerba menjadi undang-undang menyisakan problem hukum. UU Minerba memiliki problem etik sekaligus problem yuridis sejak dari awal pembentukannya. Oleh sebab itu, sangat wajar apabila sejumlah kalangan menyoal UU Minerba ke MK sebagai jalur konstitusional yang tersedia.

Catatan di atas, sekali lagi, bertentangan dengan norma dasar yang menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang konstitusional, melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Serangkaian proses yang dilakukan saat pembentukan UU Minerba melanggar prinsip demokrasi, yaitu ketiadaan partisipasi dan prinsip nomokrasi yang melanggar sejumlah undang-undang. Pembahasan yang dilakukan tanpa mengindahkan prinsip demokrasi dan nomokrasi mengindikasikan adanya penyelewengan dan perselingkuhan atas kepentingan kelompok tertentu. Maka dapat diasumsikan bahwa undang-undang *a quo* terlahir dalam kondisi prematur dan inkonstitusional. Kenyataan itu menunjukkan bahwa wajah demokrasi dalam pembentukan undang-undang yang notabene diatur dalam undang-undang kini semakin tergerogoti oleh mafia hukum.

Implikasi dari Kekacauan Proses Regulasi

Proses pembentukan undang-undang—mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan—yang dilakukan tanpa adanya partisipasi publik tentu akan berimplikasi pada substansi materi yang diatur. Sama halnya dengan proses pembibitan yang baik tentu akan menghasilkan buah yang baik. Bila proses pembibitannya tidak baik, tentu buah yang jadi juga tidak baik. Begitu pun dengan UU No. 3 Tahun 2020, tentu akan sulit dan bertentangan dengan sejumlah hal saat akan diimplementasikan. Jadi, substansi materi dapat bercorak dan berpihak pada kesejahteraan rakyat atau kepentingan tertentu, secara sederhana dapat diketahui dari proses pembentukannya.

Ada beberapa hal penting yang diatur dalam revisi UU Minerba. Seperti kewenangan perizinan, perpanjangan izin, luas wilayah dan jangka waktu kegiatan usaha pertambangan, pengaturan terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga pengaturan untuk memperkuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam bagian ini, penulis menyoroti bagian terkait dengan kewenangan perizinan dan perpanjangan izin kegiatan usaha pertambangan.

Pertama, terkait dengan kewenangan pengelolaan dan perizinan kegiatan penguasaan pertambangan Minerba. Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa pengaturan penguasaan Minerba diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 mengatakan bahwa “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Bentuk penguasaan yang dimaksud dilakukan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan, sebagaimana yang diatur pada ayat berikutnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tata kelola pertambangan saat ini sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut mengandung makna bahwa politik hukum tata kelola pertambangan dalam undang-undang *a quo* berubah menjadi *resentralisasi*. Hal itu akan berimplikasi dan bersinggungan pada banyak hal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ditariknya kewenangan daerah dalam pengelolaan pertambangan secara otomatis menimbulkan keluhan sendiri. Daerah merasa dengan sifat otonomnya, sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi, memiliki otoritas penuh dalam mengurus rumah tangganya sepanjang memiliki kewenangan dan urusan. Bila undang-undang *a quo* menghapusnya, maka tentu akan menimbulkan perdebatan historis dan konstitusional. Daerah seperti Aceh dan Papua yang memiliki otonomi khusus dan kaya sumber daya mineral,

dengan adanya kebijakan tersebut, secara perlahan dilemahkan kewenangannya dalam pengelolaan pertambangan Minerba yang telah ada dan diatur dalam undang-undang kekhususannya.

Kendatipun demikian, Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pengaturan *a quo* secara tidak langsung menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah provinsi. Dengan demikian Pemerintah Pusat sebenarnya tidak sampai hati menarik sepenuhnya kewenangan daerah dalam pengelolaan Minerba. Problemnya kemudian adalah bagaimana model pendelegasian tersebut dan apa dasar hukum yang digunakan?

Dua pasal dan dua kebijakan yang berbeda tersebut memperlihatkan adanya sisi paradoks UU No. 3 Tahun 2020. Pembuat kebijakan lupa atau mungkin sengaja mengabaikan bahwa sejak reformasi, kebijakan otonomi diberikan seluas-luasnya kepada daerah. Sejak saat itu, daerah berhak mengatur urusan rumah tangganya secara otonom termasuk urusan pilihan , “meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.” Pertanyaannya kemudian ialah apa yang mendasari penarikan kewenangan tersebut? Apakah ada dasar filosofis dan sosiologis yang dapat digunakan sehingga memenuhi rasa keadilan bagi pemerintah daerah?

Kedua, terkait dengan perpanjangan izin operasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169A UU No. 3 Tahun 2020. Ketentuan ini terkait dengan kelanjutan atau perpanjangan izin operasi Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Problem dari ketentuan ini ialah pengaturan perpanjangan izin yang menyebutkan bahwa “KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan.” Klausul itu mengindikasikan bahwa kegiatan usaha pertambangan senantiasa mendapatkan jaminan perpanjangan bila memenuhi sejumlah persyaratan. Beda halnya dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Dalam undang-undang *a quo*, klausul pengaturan perpanjangan KK dan PKP2B menjadi pilihan alternatif.

Prinsip dasar perjanjian yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 adalah menggunakan klausul *jaminan perpanjangan* atau *menjamin kelanjutan* kegiatan usaha pertambangan. Hal itu dapat ditemui dengan beragam bentuk frasa dengan kata dasar ‘jamin’.

Misalnya, Pasal 46 ayat (1) terkait dengan Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi *dijamin* untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi, atau ketentuan yang diatur dalam Pasal 47, Pasal 83 huruf f-h, dan Pasal 169A. Bentuk klausul jaminan tersebut memperjelas dan menegaskan bahwa arah politik hukum dalam undang-undang *a quo* melayani kepentingan oligarki.

Dari dua hal yang disoroti oleh penulis terkait dengan substansi yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020, menggambarkan ketiadaan ruang partisipasi, ketiadaan pengawasan dan kontrol dari publik dalam pembentukan undang-undang tersebut. Implikasi dari ketiadaan ruang itu adalah kebijakan yang dirumuskan secara nyata tidak berorientasi pada kepentingan hajat hidup orang banyak, cenderung bertentangan dengan konstitusi dan relatif memihak pada kepentingan pengusaha tambang. Alhasil kebijakan yang ada tidak mencerminkan tata kelola pertambangan yang berdasarkan hukum dan keadilan serta visi pembangunan yang berkelanjutan dan tidak berorientasi pada sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Solusi yang Ditawarkan

Pembentukan UU Minerba, sebagaimana diuraikan di atas, tergambar jelas bahwa prosesnya sangat tidak partisipatif. Prosedurnya cenderung menerobos norma pembentukan undang-undang yang seharusnya. Gambaran di atas menunjukkan karakter konfigurasi politik yang relatif otoriter. Konfigurasi politik yang cenderung otoriter menempatkan produk hukum (UU Minerba) berkarakter elitis. Bila konfigurasi politik yang otoriter dengan produk hukum berkarakter elitis, maka menempatkan undang-undang *a quo* relatif berpotensi memihak pada kepentingan oligarki. Hal itu semakin dipertegas dari rendahnya moralitas hukum dalam proses pembentukannya. Realita ini kemudian mendorong pegiat hukum, sejumlah tokoh dan ahli pertambangan melakukan upaya hukum yang dijamin oleh konstitusi dalam mengadvokasi kebijakan yang dipandang menyimpang dari norma hukum tersebut.

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) sebagai lembaga yang memfokuskan perhatian kepada kegiatan studi dan advokasi di bidang hukum pertambangan mendorong upaya jalur konstitusional. Upaya ini merupakan ikhtiar perlindungan hak konstitusional warga negara melalui *gugatan* *judicial review UU Minerba terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi*. Langkah ini dipilih untuk menegakkan hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; serta hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Perlu diketahui, sejak awal dalam proses pembentukan UU Minerba ini PUSHEP telah mengawal agar undang-undang *a quo* didasarkan atas hukum dan prinsip-prinsip dasar pembentukan undang-undang dengan memberikan masukan tertulis dan memberikan komentar melalui rilis media. Dalam perjalanannya, upaya tersebut dirasa kurang efektif. Melalui dukungan Ford Foundation pada pertengahan 2020, PUSHEP menginisiasi kegiatan yang melibatkan mahasiswa untuk membangun kesadaran tentang ancaman di balik UU Minerba ini. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan diskusi yang melibatkan organisasi dan/atau komunitas mahasiswa dalam menyikapi proses pembentukan politik hukum pertambangan Minerba.

Dalam kegiatan itu, PUSHEP melangsungkan seri diskusi. Seri diskusi dilakukan secara berturut-turut dengan perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Selanjutnya, dilaksanakan dengan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan Perhimpunan Mahasiswa Tambang (PERMATA) Indonesia.

Diskusi dengan mahasiswa tersebut dimaksudkan agar mahasiswa dan publik menaruh perhatian khusus pada proses pembentukan hingga pengundangan UU Minerba. Diskusi tersebut membahas topik seputar “Setelah RUU Minerba menjadi UU, Apa Kata Mahasiswa?”

Salah seorang mahasiswa memberikan pernyataan atas ditetapkannya UU Minerba, “Ini berbahaya bagi kedaulatan hukum, kedaulatan politik, dan kedaulatan negara atas dampak yang akan ditimbulkan UU Minerba, khususnya dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Lebih dari itu, UU ini juga akan mempersempit dan menghilangkan peran dan hak-hak para aktivis serta pejuang lingkungan untuk membela masyarakat karena dipandang berpotensi mengkriminalisasi gerakan aktivis. Oleh sebab itu, kami menyatakan sikap, mendesak Presiden agar mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi UU Minerba. Apabila Presiden tidak mengeluarkan Perppu, maka perlu ada desakan sipil, termasuk melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atau melakukan langkah hukum lainnya yang dimungkinkan oleh undang-undang.”

Pernyataan tersebut mewakili pandangan sejumlah pihak dan masyarakat yang peduli terhadap isu pertambangan Minerba. Namun demikian, upaya perlawanan yang dilakukan mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan *judicial review* belum membuahkan hasil. Padahal kalau kita mengingat gerakan mahasiswa dan pelajar (generasi milenial dan generasi Z) sebelumnya dalam menyikapi persoalan tersebut terbilang sangat *massive*. Tidak hanya turun ke jalan, mereka juga melakukan perlawanan melalui konten kreatif di media sosial dengan membuka aib anggota dewan. Tentu gerakan tersebut patut dicatat dalam sejarah sebagai gerakan generasi muda Indonesia yang paling heroik dan menyita perhatian publik secara luas pascareformasi.

Pada perkembangannya, upaya advokasi hukum yang ditempuh guna menyelamatkan sumber daya alam melalui gugatan *judicial review* belum menunjukkan hasil yang diinginkan. Mahkamah Konstitusi saat ini menunda persidangan *a quo* dengan alasan fokus pada penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. PUSHEP berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat melanjutkan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli.

Mendorong *Judicial Activism*

Black's Law Dictionary memberikan definisi mengenai *judicial activism* sebagai "*a philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decisions, usu. with the suggestion that adherents of this philosophy tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent.*" Brian Galligan kemudian memberikan definisi bahwa *judicial activism* atau aktivisme yudisial merupakan pendekatan hakim dan pengadilan untuk mengontrol atau memengaruhi institusi politik dan administratif, baik di legislatif maupun eksekutif, dalam membuat keputusan dan kebijakan. Umumnya, *judicial activism* selalu identik perihal hakim membuat aturan hukum (*judges making law*) dalam putusannya.

Konteksnya adalah para hakim cenderung memosisikan dirinya sebagai hakim yang berhak dan berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan politik, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks mendobrak stagnasi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, *judicial activism* diperlukan untuk mendukung upaya reformasi dan sedang dalam upaya mengonsolidasi negara demokrasi yang baru terlepas dari rezim otoritarian.

Kita berharap pada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodasi atau menggunakan pendekatan *judicial activism* dalam memberikan pertimbangan hukum terkait gugatan *judicial review* UU Minerba terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal itu tentu dengan pengecualian dalam memenuhi batasan-batasan tertentu sesuai prinsip *virtue jurisprudence*. Gugatan *judicial review* UU Minerba merupakan perkara yang kebijakannya terkait dengan sektor ekonomi. Perkara tersebut juga banyak merugikan hak konstitusional warga negara. Dalam perkara *a quo*, terlihat secara nyata pelanggaran hukum terhadap asas pembentukan undang-undang dan substansi yang diatur cenderung merugikan negara berdasarkan pendekatan pembangunan nasional berkelanjutan. Oleh sebab itu, perihal gugatan tersebut layak diputus dengan menggunakan konsep *judicial activism*.[]

Pandemi dan Regresi Partisipasi: Refleksi atas Politik Legislasi dan Peran Masyarakat Sipil

Halili Hasan dan Sayyidatul Insiyah

Pengantar

Pandemi Covid-19 yang terjadi di berbagai negara telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem penyelenggaraan negara. Demokrasi sebagai salah satu sistem penyelenggaraan negara menjadi hal esensial yang harus tetap diperhatikan untuk menjaga agar pelaksanaan pemerintahan tetap dilandaskan pada kaidah-kaidah negara hukum sebagaimana mestinya. Artinya, sekalipun negara sedang fokus pada penanganan Covid-19, upaya memastikan terwujudnya demokrasi dalam setiap lini kehidupan bernegara harus tetap terjaga. Terlebih, demokrasi meniscayakan negara untuk melaksanakan prinsip keadilan dengan menemukan titik tengah antara dua kepentingan, yaitu memberikan kesempatan kepada negara untuk menjalankan pemerintahan dengan kekuasaannya, tetapi pada sisi lain masyarakat harus tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya melalui prinsip keadilan hukum. Apabila dikaitkan dengan kondisi pandemi saat ini, maka hakikat demokrasi berada pada situasi di mana ketika negara menjalankan pemerintahan dengan menerapkan berbagai kebijakan responsif dalam rangka penanganan Covid-19, pemerintah juga harus tetap memastikan terpenuhinya hak-hak setiap warga negaranya.

Salah satu manifestasi dari prinsip demokrasi dalam sebuah negara hukum adalah penyelenggaraan proses elektoral baik pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam keduanya setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dapat menentukan siapa-siapa saja yang nantinya dapat mewakili rakyatnya dalam menjalankan proses di pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah berhasil menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Sekalipun dalam proses penyelenggaraannya menuai berbagai pro dan kontra di masyarakat, khususnya terkait banyak ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye, namun pandemi Covid-19 ternyata tidak menghalangi pelaksanaan demokrasi lima tahunan tersebut. Hal ini terbukti dari survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat adanya peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2020, yaitu sebesar 76% dari sebelumnya yang hanya 69% pada Pilkada 2015. Peningkatan partisipasi di tengah penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan dengan kewajiban protokol kesehatan tentu menjadi nilai positif bagi pemerintah dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi.

Pengejawantahan nilai-nilai demokrasi pada dasarnya tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan proses elektoral semata. Apabila ditarik garis lebih lanjut, prinsip demokrasi juga terinfiltrasi dalam sejauh mana keterwakilan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah. Secara sederhana, demokrasi dalam bentuk ini terealisasikan dalam partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sayangnya, demokrasi dalam kerangka partisipasi masyarakat dalam proses legislasi ini justru tidak paralel dengan keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Pandemi Covid-19 telah menunjukkan rendahnya iktikad pemerintah dalam mengupayakan kualitas partisipasi masyarakat yang maksimal dalam proses legislasi. Ini terbukti dengan pengesahan berbagai undang-undang yang dinilai sarat akan kepentingan kelompok tertentu, tidak berparadigma hak asasi manusia, hingga jauh akan nilai-nilai keadilan. Di lain sisi, upaya kelompok masyarakat sipil mulai dari organisasi masyarakat sipil atau *civil society organization* (CSO), akademisi, buruh, mahasiswa, dan berbagai kelompok lainnya justru terus mencoba bersuara dalam menyikapi tindakan pemerintah dalam perumusan undang-undang tersebut mulai dari memberikan kritik dan saran, hingga melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kebebasan berekspresi atas respons pemerintah dalam pembentukan berbagai undang-undang bermasalah tersebut. Sayangnya, partisipasi masyarakat tersebut seolah hanya menjadi formalitas semata dan peran CSO yang pada hakikatnya berfungsi untuk mengawasi pemerintah tak ubahnya hanya menjadi angin lalu yang tidak berpengaruh secara signifikan dalam dinamika politik legislasi Indonesia di masa pandemi.

Menggunakan studi kepustakaan dan *peer group discussion* dalam lingkup internal Setara Institute, tulisan ini menggambarkan dampak pandemi terhadap kemunduran dalam partisipasi masyarakat di dalam politik legislasi berkenaan dengan tiga peraturan perundang-undangan, yaitu UU Minerba, UU MK, dan UU Cipta Kerja. Tulisan ini difokuskan pada tiga isu: 1) Bagaimana ideal pelibatan masyarakat dalam politik legislasi, 2) bagaimana dampak pandemi terhadap pelibatan masyarakat dalam proses legislasi, dan 3) kesulitan apa yang dihadapi masyarakat sipil dalam mendorong partisipasi.

Ideal Pelibatan Masyarakat dalam Politik Legislasi

Sebagai negara yang dalam konstitusinya mendeklarasikan diri negara hukum, adanya pemerintahan yang bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*) adalah sebuah keniscayaan. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat secara institusional merupakan faktor determinan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan secara nasional. Partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disebut dengan partisipasi politik. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson memberi pengertian partisipasi politik berupa *'Political participation as activity by private citizens designed to influence government decision-making.'* Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa titik tekan partisipasi politik adalah pada adanya kegiatan warga negara dalam rangka memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dalam konteks hubungannya dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), maka partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. The United Nations Development Programme (UNDP) memberikan definisi partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta kebebasan berpartisipasi secara konstruktif. Bentuk partisipasi yang dimaksud sebagai bagian dari ciri pemerintahan yang demokratis tentu memiliki dimensi yang sangat luas, termasuk di dalamnya partisipasi dalam hal pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, cara berpartisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam UU P3 diatur dalam Bab XI tentang Partisipasi Masyarakat, yaitu dalam Pasal 96 UU P3 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa *'Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.'* Saluran yang disediakan oleh UU untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis yaitu rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi serta seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Selain dalam ketentuan yuridis sebagaimana di atas, konsep partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dibagi ke dalam beberapa tahap. *Pertama*, tahap pralegisasi, yang terdiri dari (1) perencanaan pembentukan undang-undang (RUU), (2) persiapan penyusunan RUU yang terdiri dari pengkajian, penelitian dan penyusunan Naskah Akademik, (3) teknik dan mekanisme penyusunan RUU, dan (4) penyusunan RUU. Dalam tahap legislasi tersebut, terdapat empat bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan, antara lain partisipasi masyarakat dalam bentuk penelitian, diskusi, lokakarya, seminar, pengajuan usul inisiatif, bahkan dalam bentuk perancangan terhadap suatu undang-undang.

Kedua, tahap legislasi, meliputi proses pembahasan oleh DPR bersama pemerintah dan pengesahan, penetapan, dan pengundangan. Dalam kedua proses tersebut, bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan antara lain adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk audiensi/Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR, partisipasi masyarakat dalam bentuk RUU alternatif, partisipasi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa, serta partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya, dan seminar.

Ketiga, tahap pascalegisasi, meliputi: (1) pendokumentasian undang-undang, (2) penyebarluasan undang-undang, (3) penyuluhan, dan (4) penerapan. Ketika suatu RUU telah disahkan menjadi undang-undang dan telah diundangkan dalam lembaran negara, maka bukan berarti bahwa undang-undang tersebut telah final. Namun, UU tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa dirugikan terhadap keberlakuan UU atau ketika UU tersebut bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Untuk itulah, masyarakat tetap dapat berpartisipasi dalam tahap ini yaitu melalui pengujian terhadap produk undang-undang tersebut. Terkait hal tersebut, pada dasarnya telah terwadahi dalam konstitusi, yaitu Pasal 24c ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan sebagai bentuk pengontrolan atau pengawasan masyarakat terhadap produk undang-undang apakah telah sesuai atau justru tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi.

Berdasarkan ulasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa undang-undang telah menjamin masyarakat untuk dapat turut serta dalam proses pembentukan undang-undang sebagai salah satu wujud implementasi demokrasi. Dalam proses partisipasi tersebut, salah satu kelompok masyarakat yang memiliki peranan penting adalah organisasi masyarakat sipil atau CSO. Dalam hal ini, CSO merupakan kendaraan warga negara dalam mengumpulkan kepentingan, menyuarakan preferensi dan menggunakan kekuatannya sehingga harus diberikan penguatan untuk mampu bekerja sama dan memainkan berbagai peran politik yang saling melengkapi, seperti bertindak sebagai pengawas, pendukung, penggerak, pendidik,

peneliti, serta analisis kebijakan. Dalam hal ini, CSO digambarkan memiliki dua tangan, satu tangan berada di sisi pemerintah, satu tangan berada di sisi masyarakat. Artinya, CSO memiliki peranan yang sangat sentral dalam memengaruhi bagaimana kebijakan pemerintah, misalnya melalui hasil penelitian yang dilakukan sehingga memiliki *bargaining power* untuk memengaruhi bagaimana seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah dalam menyikapi permasalahan tertentu. Adapun satu tangan CSO berada pada masyarakat, di mana CSO yang pada hakikatnya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang secara sukarela senantiasa mengupayakan terwujudnya hak-hak masyarakat. CSO inilah salah satu unsur dalam masyarakat yang memiliki peran paling sentral dalam mengaktualisasikan nilai-nilai partisipatif dalam perumusan kebijakan, baik melalui penelitian, penyampaian pendapat secara langsung melalui forum-forum yang diselenggarakan oleh pemerintah, pembuatan RUU alternatif, hingga turut serta dalam menyuarakan aspirasi dalam bentuk demonstrasi. Berbagai langkah tersebut pada dasarnya dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pemerintah.

Dampak Pandemi terhadap Pelibatan Masyarakat

Pandemi yang berlangsung di Indonesia sejak Maret 2020 telah menggambarkan bagaimana upaya pemerintah dalam menjamin terwujudnya partisipasi politik setiap warga negaranya. Sepanjang tahun 2020, setidaknya 3 (tiga) undang-undang kontroversial berhasil diloloskan oleh pemerintah bersama dengan DPR, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Ketiga undang-undang tersebut bersifat kontroversial karena selain substansinya yang berpotensi merugikan masyarakat dan cenderung hanya berpihak pada korporasi, proses pembentukannya sendiri masih jauh dari kualitas partisipasi yang dicita-citakan.

Catatan terhadap proses legislasi di masa pandemi diawali dengan pengesahan UU Minerba yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR dalam rapat paripurna pada 12 Mei 2020. Undang-undang hasil *carry over* tersebut disahkan oleh DPR dengan mengabaikan penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat. Substansi di dalamnya yang berpotensi menjadi alat penguasa untuk semakin mengeksploitasi bahan tambang tanpa mengindahkan keadilan di masyarakat menjadi penyebab penolakan dari berbagai kelompok masyarakat yang terefleksikan dalam aksi #ReformasiDikorupsi pada September 2019. Sekalipun pada saat itu pemerintah memutuskan untuk menghentikan pembahasan revisi UU Minerba tersebut, pada akhirnya pemerintah justru menjadikan revisi UU tersebut sebagai undang-undang *carry over* dan justru dimasukkan dalam Prolegnas 2020 hingga berujung pada proses pengesahan. Namun demikian,

pengesahan revisi UU Minerba menjadi UU No. 3 Tahun 2020 tersebut tanpa didasarkan pada asas keterbukaan sebagaimana amanah Pasal 5 UU P3 yang mengamanatkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada berbagai asas, salah satunya asas keterbukaan, yang berarti bahwa segala proses legislasi mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan haruslah bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan perundang-undangan.

Alih-alih melibatkan masyarakat, proses pengesahan revisi UU Minerba tersebut justru jauh dari transparansi. Berbagai CSO yang bergerak dalam isu pertambangan nyatanya tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan masukan atas rancangan revisi UU tersebut. Hal tersebut tercermin dari banyaknya penolakan pasca disahkannya UU *a quo*. Penolakan tersebut termanifestasikan dalam sebuah gerakan yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil dalam gerakan #BersihkanIndonesia, yaitu sebuah 'sidang rakyat' secara virtual yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube dan Facebook. Gerakan tersebut bertujuan untuk menolak pengesahan UU Minerba sekaligus sebagai konsolidasi untuk mengajukan uji materi UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi. Melalui gerakan tersebut seolah menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 nyatanya tidak menghalangi kelompok masyarakat sipil khususnya berbagai CSO yang bergerak dalam isu-isu pertambangan untuk tetap dapat berpartisipasi dalam mengawal terbentuknya undang-undang yang berperspektif pada nilai-nilai keadilan, mengingat sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa melakukan uji materi atas keberlakuan suatu undang-undang juga merupakan bagian dari wujud partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang.

Pengabaian terhadap asas transparansi dan partisipatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga tercermin dalam pembentukan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pengesahan UU MK yang hanya melalui proses pembahasan selama dua hari yaitu pada 26 dan 27 Agustus 2020 telah menunjukkan bahwa proses pembahasan UU MK ini tidak hanya dilaksanakan secara terburu-buru, namun juga bersifat tertutup. Akibatnya, UU yang telah disahkan menjadi UU No. 7 Tahun 2020 ini mendapat penolakan dari berbagai kelompok mulai dari CSO, peneliti, hingga akademisi yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi, dengan mengajukan permohonan uji materi terhadap UU No. 7 Tahun 2020 pada November 2020. Koalisi tersebut merupakan manifestasi dari penolakan masyarakat terhadap pengesahan UU MK sekaligus sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan *controlling* terhadap undang-undang yang prosesnya tidak paralel dengan apa yang telah digariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di penghujung tahun, pemerintah meloloskan pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal-pasal di dalamnya telah menjadikan UU ini dipandang sebagai model legislasi terburuk sekaligus pelembagaan pelanggaran hak konstitusional warga. Terlebih, proses pembentukannya didominasi oleh pihak pemerintah dan pengusaha sedangkan kaum buruh yang sangat bersinggungan dengan pasal-pasal di dalamnya justru diabaikan. Berbagai penolakan mulai dari kritikan dan saran akademisi hingga demonstrasi mahasiswa dan buruh pun nyatanya tidak diindahkan oleh pemerintah. Presiden justru menandatangani UU Cipta Kerja tepat 28 hari pasca disahkannya RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020. Berkaitan dengan prosesnya yang cukup cepat, pemerintah mendalilkan bahwa UU Cipta Kerja disahkan dalam rangka membuka keran investasi yang sebesar-besarnya di Indonesia.¹²

12. Umarul Faruq, "Omnibus Law: Harapan Menarik Investasi dan Pembahasan yang 'Sentralistik'", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50837794>, 19 Desember 2019, (30 Januari 2021).

Pengesahan ketiga undang-undang kontroversial tersebut menyiratkan bahwa pemerintah seolah tidak memiliki empati terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang seharusnya menjadi fokus dan perhatian utama pemerintah. Langkah pemerintah dalam mengesahkan tiga undang-undang yang sebenarnya tidak memiliki urgensi yang mendesak justru semakin menambah kesangsian masyarakat bahwa pemerintah seolah mendalilkan kondisi pandemi untuk dengan mudahnya meloloskan pengesahan undang-undang yang hanya menguntungkan segelintir pihak tertentu. Tidak hanya itu, pandemi dan kebijakan PSBB juga dimanfaatkan pemerintah untuk membatasi langkah-langkah masyarakat sipil untuk terus mengawal proses legislasi. Contoh konkret yang terjadi misalnya terkait surat yang dikeluarkan oleh mantan Kapolri Idham Aziz melalui telegram dengan nomor STR/645/X/PAM.3.2/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang pada pokoknya berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh polisi untuk mencegah terjadinya aksi #TolakOmnibusLaw yang pada saat itu akan dilaksanakan mulai 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020. Pemerintah mendalilkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi pencegahan penularan Covid-19. Sekalipun demikian, sikap Kapolri tersebut telah menunjukkan adanya upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dalam memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat, khususnya kelompok buruh sebagai pihak yang terdampak atas keberlakuan UU Cipta Kerja. Bahkan, pada saat demonstrasi banyak aparat yang justru melakukan tindakan-tindakan represif sebagai buntut dari upaya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat.

Represi atas kebebasan berpendapat juga terjadi dalam bentuk pembubaran berbagai diskusi, salah satunya pembubaran diskusi berjudul 'Omnibus Law: Nasib Cilaka Bagi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar' yang digelar oleh Federasi Pelajar Indonesia di Jakarta Barat pada 8 Februari 2020. Selain itu, kantor sekretariat pusat Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang beralamat di Jakarta Timur didemo oleh sekelompok orang tak dikenal setelah sebelumnya KASBI aktif dalam menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja. Berbagai peristiwa yang terjadi tersebut menggambarkan bahwa pandemi baik secara langsung maupun tidak langsung

juga berdampak pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, tidak terkecuali dalam proses legislasi. Pemerintah justru seolah memanfaatkan kondisi pandemi sebagai ruang untuk semakin mengakselerasi pengesahan undang-undang yang justru abai akan nilai-nilai keadilan di dalamnya. Partisipasi masyarakat khususnya kelompok masyarakat sipil atau CSO juga seolah semakin terestriksi dalam ruang partisipasi di dalam proses legislasi. Berbagai pendapat, kritikan, maupun hasil penelitian yang dilakukan tidak cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses pembentukan undang-undang di parlemen. Akibatnya, proses demokrasi berupa partisipasi dalam proses legislasi yang dapat dilakukan oleh CSO adalah hanya pada tahap pasca legislasi, yaitu dengan melakukan uji materi atau *constitutional review* berbagai undang-undang yang tidak berparadigma HAM dan jauh akan nilai-nilai keadilan.

Prinsip demokrasi yang digaungkan dalam negeri ini nyatanya tidak dibarengi dengan pengimplementasiannya. Pandemi Covid-19 seharusnya bukanlah menjadi penghalang bagi pemerintah untuk tetap menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negaranya, khususnya hak-hak sipil dan politik. Sayangnya, yang terjadi di lapangan justru bersifat sebaliknya. Pemerintah seolah telah menutup celah adanya pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Berbagai platform atau media sosial yang dimiliki baik pemerintah maupun DPR nyatanya tidak cukup difungsikan secara optimal. TVR Parlemen misalnya, sebagai unit produksi televisi dan radio siaran yang dapat diakses dalam laman resmi DPR nyatanya tidak cukup dimanfaatkan dengan baik, padahal platform tersebut berfungsi untuk menyebarluaskan informasi berkaitan dengan segala pemikiran, kebijakan, kegiatan, dan keputusan DPR kepada seluruh rakyat. Namun, alih-alih melakukan penyebaran informasi, proses perumusan hingga pengesahan beberapa undang-undang sebagaimana disebutkan di atas justru dilakukan secara tertutup. Demikian pula dengan akun-akun sosial media pemerintah maupun DPR. Berbagai platform dan sosial media pemerintah yang seharusnya menjadi wadah interaktif antara masyarakat dengan pemerintah justru hanya menjadi alat yang tidak cukup mampu menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap tindakan dan sikap pengambil kebijakan.

Di lain sisi, upaya yang dilakukan oleh CSO pun nyatanya juga tidak mampu memberikan dampak terhadap pengambilan keputusan oleh pemerintah. Berbagai aspirasi mulai dari hasil penelitian, kritikan di media sosial, catatan kritis dalam bentuk kertas kebijakan, forum-forum diskusi, hingga aksi demonstrasi yang dilakukan tak ubahnya hanya sebagai angin lalu bagi pemerintah. Sejak awal bergulirnya isu-isu UU Minerba, UU MK, hingga UU Cipta Kerja,

berbagai CSO telah mencoba melakukan berbagai macam pergerakan untuk melakukan pendekatan terhadap pemerintah dalam rangka menyadarkan akan banyaknya pasal-pasal yang berpotensi merugikan kelompok masyarakat tertentu. Dimulai dari UU Minerba, sejak bergulirnya isu ini pada tahun 2019, banyak CSO yang membuka suara menolak pengesahan UU Minerba. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) bahkan telah menyalurkan hasil penelitiannya terkait ratusan kepala daerah dan birokrat yang terjerat korupsi di bidang pertambangan. Selain itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melalui Kertas Posisi atas Perubahan UU Minerba juga telah menguraikan berbagai potensi permasalahan dalam UU Minerba, mulai dari potensi penghancuran terhadap ruang hidup dan wilayah adat, pelemahan posisi masyarakat adat, pelanggaran praktik korupsi pada sektor minerba, hingga peningkatan eskalasi konflik di wilayah-wilayah adat, serta ancaman bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Ironisnya, berbagai langkah CSO tersebut nyatanya tidak juga diindahkan. Alih-alih mengkaji ulang pasal-pasal di dalamnya, revisi UU Minerba justru telah dengan mulus disahkan pada 12 Mei 2020, dan partisipasi langkah CSO dalam mengawal UU Minerba terus berlanjut dengan upaya pengajuan uji materi melalui koalisi masyarakat sipil dalam gerakan #BersihkanIndonesia.

Lebih parah dari revisi UU Minerba, pengesahan revisi atas UU MK seolah dilakukan di balik tabir tersembunyi, sebab UU No. 7 Tahun 2020 tersebut disahkan dengan begitu saja tanpa adanya masyarakat yang mengetahui adanya wacana pemerintah dalam melakukan pengesahan UU MK. Akibatnya, UU tersebut saat ini menjadi *objectum litis* dalam proses *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi. Demikian halnya dengan UU Cipta Kerja, UU yang telah digaungkan sejak terpilihnya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah menuai berbagai pro dan kontra dari masyarakat. Sekalipun pada awal proses pembahasannya pemerintah mengundang 16 CSO untuk turut hadir dalam membicarakan RUU tersebut, namun undangan tersebut seolah hanya formalitas semata. Sebab, sebelumnya, draf rancangan UU Cipta Kerja tidak juga disebarluaskan terhadap publik. Bahkan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang sejak awal telah meminta draf rancangan UU Cipta Kerja tidak juga diakomodir oleh pemerintah selaku inisiator dari RUU tersebut. Hingga disahkannya menjadi UU No. 11 Tahun 2020, berbagai penolakan juga masih terus bergulir. Banyak CSO yang turut menyikapi pengesahan tersebut baik melalui akun-akun sosial media, hingga siaran pers yang bertajuk penolakan terhadap UU Cipta Kerja, misalnya Siaran Pers SETARA Institute yang menganggap UU Cipta Kerja sebagai model terburuk legislasi di Indonesia, Siaran Pers PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) yang memandang UU Cipta Kerja sebagai legislasi tanpa ruang demokrasi, Surat Terbuka Walhi untuk Baleg DPR yang berisikan penolakan UU Cipta Kerja, hingga aksi turun langsung melalui demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai kelompok mulai dari buruh, tokoh masyarakat, CSO, akademisi, hingga mahasiswa yang satu suara menyerukan penolakan atas pengesahan UU yang tidak berparadigma HAM tersebut.

Paradoks dengan apa yang terjadi terhadap tiga undang-undang kontroversial tersebut, undang-undang yang telah jauh menjadi harapan masyarakat untuk segera disahkan justru tidak kunjung ditetapkan, misalnya RUU Masyarakat Adat dan RUU PKS. RUU Masyarakat Adat yang pembahasannya telah bergulir sejak masa pemerintahan Presiden SBY hingga kini mengalami kemandegan. RUU yang telah diperjuangkan oleh masyarakat sipil khususnya oleh AMAN sejak tahun 2016 tersebut hingga kini tidak juga menemukan titik cerah. Alih-alih mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang diharapkan menjadi harapan dalam perlindungan kesejahteraan masyarakat adat, pemerintah justru meloloskan revisi UU Minerba yang justru pasal-pasal di dalamnya menciderai hak-hak masyarakat adat. Pendekatan dan komunikasi yang dilakukan oleh AMAN terhadap pemerintah untuk dapat segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat hanya menjadi jejak semata.

Hal yang sama juga terjadi pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Berbagai jaringan masyarakat sipil terus mendorong DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Sayangnya, berbagai langkah yang dilakukan mulai dari komunikasi dengan pemerintah hingga turun dalam berbagai aksi demonstrasi nyatanya tidak kunjung mengetuk pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU yang sangat urgen tersebut.

Bahkan, RUU PKS sempat dikeluarkan dari Prolegnas pada akhir tahun 2020 lalu dengan alasan karena pembahasannya yang sulit dilakukan. Sikap pemerintah tersebut menggambarkan seolah pemerintah tidak responsif terhadap fakta bahwa tren kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 792%.

Berbagai peristiwa yang terjadi tersebut menggambarkan bahwa pandemi baik secara langsung maupun tidak langsung juga berdampak pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, tidak terkecuali dalam proses legislasi. Pemerintah justru seolah memanfaatkan kondisi pandemi sebagai ruang untuk semakin mengakselerasi pengesahan undang-undang yang justru abai akan nilai-nilai keadilan di dalamnya. Partisipasi masyarakat khususnya kelompok masyarakat sipil atau CSO juga seolah semakin terestriksi dalam ruang partisipasi di dalam proses legislasi. Berbagai pendapat, kritikan, maupun hasil penelitian yang dilakukan tidak cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses pembentukan undang-undang di parlemen. Akibatnya, proses demokrasi berupa partisipasi dalam proses legislasi yang dapat dilakukan oleh CSO adalah hanya pada tahap pascalegisasi, yaitu dengan melakukan uji materi atau *constitutional review* berbagai undang-undang yang tidak berparadigma HAM dan jauh akan nilai-nilai keadilan. Adapun terhadap berbagai rancangan undang-

undang yang justru memiliki urgensi untuk segera disahkan, pemerintah justru absen dalam mengakselerasi pengesahannya. Bahkan, upaya memperjuangkan pengesahan RUU Masyarakat Adat dan RUU PKS menjadi potret sulitnya partisipasi kelompok masyarakat dalam memengaruhi elit di pemerintah untuk dapat segera mengesahkan undang-undang sebagai instrumen jaminan pemajuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan perempuan khususnya.

Penutup: Mengembalikan Esensi Partisipasi

Pandemi Covid-19 nyata-nyata telah melipatgandakan kesulitan yang dihadapi oleh CSO dalam mendorong dan terlibat dalam pembangunan demokrasi. Berkaitan dengan refleksi yang diangkat dalam tulisan ini, pandemi telah memberikan konteks yang kompleks sekaligus menjadi faktor yang mendorong terjadinya regresi partisipasi dalam politik legislasi. Kerangka demokrasi Indonesia yang secara yuridis memandatkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menuntut upaya lebih untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Refleksi dalam ulasan tulisan ini menunjukkan bahwa dalam konteks politik legislasi demokrasi Indonesia mengalami regresi dalam hal partisipasi. Hal ini patut mendapatkan perhatian bersama negara dan warga negara, sebab partisipasi merupakan salah satu elemen prinsipil demokrasi. *No democracy without extended participation*. Proses legislasi tiga perundang-undangan sepanjang pandemi hingga *primo* 2021 yang menjadi fokus tulisan ini menjadi penegas terbatasnya peran CSO dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional warga dalam proses pembentukan kebijakan. Selain dipicu oleh keadaan-keadaan 'khusus' dan 'baru' terkait pandemi, terbatasnya ruang mobilisasi oleh NGO dan regresi partisipasi dalam politik legislasi juga disebabkan oleh sikap pemerintah yang mengkapitalisasi pandemi sebagai momentum untuk mengakselerasi berbagai kebijakan publik dengan mempersempit ruang bagi aspirasi publik dan pertimbangan kepentingan rakyat.

Dalam rangka pembangunan demokrasi dan promosi hak konstitusional warga negara, situasi tersebut tidak boleh dibiarkan. Esensi partisipasi mesti dikembalikan dalam tata demokrasi, termasuk dalam proses-proses kebijakan publik. Kapitalisasi pandemi Covid-19 sebagai momentum akselerasi legislasi peraturan perundang-undangan meniscayakan respons masyarakat sipil pada dua aras, internal dan eksternal. Secara internal, bagi masyarakat sipil, tidak ada pilihan lain selain intensifikasi kolaborasi lintas bidang. Organisasi masyarakat sipil mesti mengikis ego sektoral dan mengintensifkan kerja sama lintas bidang dan lintas isu untuk menyediakan tekanan kolektif yang memadai kepada pemerintahan negara. Secara eksternal, organ-organ masyarakat sipil mesti meningkatkan keterlibatan publik melalui saluran demokratis yang tersedia, utamanya saluran virtual yang adaptif terhadap situasi pandemi. Selain itu, instrumentasi pihak ketiga, seperti tenaga-tenaga ahli di DPR, partai politik, dan konsultan akademik di perguruan tinggi, diperlukan untuk menjembatani kepentingan publik dan perspektif kepublikan dalam proses-proses legislasi.[]

Referensi

- Abdi, Alfian Putra, "Sekretariat KASBI Didemo Massa Tak Dikenal Karena Tolak RUU Cilaka", <https://tirto.id/sekretariat-kasbi-didemo-massa-tak-dikenal-karena-tolak-ruu-cilaka-ezyM> (30 Januari 2021).
- Hafiez, Fachri Audhia, "Survei: Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2020 Mencapai 76%", <https://www.medcom.id/Pilkada/news-Pilkada/dN6A4G0K-survei-partisipasi-masyarakat-di-Pilkada-2020-mencapai-76> (30 Januari 2021).
- Hoecke, M.V. 2011. *Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?* Oxford: HART Publishing.
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson. 1976. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, London: Harvard University Press.
- Mahkamah Konstitusi, "Sejumlah Peneliti dan Dosen Uji Formil Pembentukan UU MK", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16763>, (30 Januari 2021).
- Petriella, Yanita, "Kilatnya Pembahasan UU Minerba Bikin Sejumlah Pihak Kecewa", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200513/44/1240273/kilatnya-pembahasan-uu-minerba-bikin-sejumlah-pihak-kecewa-> (29 Januari 2020).
- Priatmojo, Dedy dan Syaefullah, "Penolak Omnibus Law Diintimidasi, Gelar Diskusi Dibubarkan Polisi", <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1264249-penolak-omnibus-law-diintimidasi-gelar-diskusi-dibubarkan-polisi> (30 Januari 2021).
- Sulaiman, King Faisal. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

- Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supardi, Ahmad, "Tolak UU Minerba, Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Sidang Rakyat", <https://www.mongabay.co.id/2020/05/30/tolak-uu-minerba-koalisi-masyarakat-sipil-gelar-sidang-rakyat/> (29 Januari 2021).
- Ubbe, Ahmad. 2005. "Mekanisme Penelitian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Makalah Temu Konsultasi Pelaksanaan Hukum di Jajaran Departemen Hukum dan HAM, diselenggarakan oleh BPHN, Cisarua Bogor, 20-22 Juni.
- Umarul Faruq, "Omnibus Law: Harapan Menarik Investasi dan Pembahasan yang 'Sentralistik'", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50837794> (30 Januari 2021).
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Utama, Yos Johan. 2010. *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 4 Februari.
- Van Doorn, Marjoka. 2014. "The Nature of Tolerance and The Social Circumstances in which it Emerges", *Current Sociology Review*, Vol. 62, No 6, 2014.

APBN dan Masa Depan Ekonomi Hijau di Tengah Pandemi

Akhmad Misbah Hasan

Hantu Bencana di Indonesia

Di tengah upaya Pemerintah mengendalikan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, serta pembelian dan pendistribusian vaksin Covid-19, di awal 2021 kita dihentak oleh berbagai bencana yang melanda sebagian besar wilayah di Indonesia. Terbanyak adalah bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, dan gelombang pasang (rob air laut). Kita menyebutnya bencana ekologi karena lebih banyak disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang semakin masif dan tak terbendung. Mulai dari gempa bumi di Kabupaten Majene yang berimbas ke ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, banjir bandang di hampir seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, longsor di Sumedang, erupsi Gunung Semeru dan Gunung Merapi di Lumajang dan Yogyakarta, serta deretan bencana alam lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, tak kurang dari 197 bencana terjadi sepanjang Januari 2021. Akibatnya, 184 orang meninggal dunia, 9 orang hilang, 2.777 orang luka-luka, dan 1.907.543 orang mengungsi.

Sebenarnya, kejadian bencana di awal Januari 2021 merupakan rentetan kejadian bencana ekologi yang terus berlanjut dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018, jumlah bencana di Indonesia sudah sangat tinggi, yakni sebanyak 2.436 kejadian. Gempa bumi di Lombok NTB, gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, banjir bandang dan longsor di Mandailing Natal, dan tsunami di Selat Sunda menjadi penanda alam tak lagi ramah. Kemudian pada 2019, jumlah bencana meningkat signifikan hingga 3.768 kejadian. Terparah adalah kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan serta abrasi. Total luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 1.649.258 hektare (Ha) pada 2019—terluas dalam empat tahun terakhir, di mana Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara sebagai wilayah yang mengalami kebakaran paling parah. Karhutla di Indonesia juga diperparah dengan adanya efek El Nino yang menyebabkan musim kemarau lebih panjang.

Lalu muncul dampak asap hasil karhutla. Ribuan orang dengan segala rentang usia mengalami gangguan pernapasan. Belum lagi gangguan penerbangan. Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Uni Eropa menyebutkan bahwa karhutla di Indonesia telah melepas sebanyak 709 juta ton karbon dioksida ke udara. Jumlah ini setara dengan emisi buangan karbon dioksida tahunan negara Kanada.

Yang lebih mengejutkan lagi, angka tersebut 22 persen lebih tinggi dibanding emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari kebakaran hutan Amazon, yakni 579 juta ton karbon dioksida.

Indonesia masih dihantui bencana pada 2020. Angkanya mencapai 2.929 kejadian —sedikit turun dibanding tahun sebelumnya. Namun kondisi 2020 berbeda, bencana yang terjadi diperparah dengan bencana nonalam berupa merebaknya Covid-19 sejak Maret 2020 dan tak kunjung teratasi hingga saat ini, sudah hampir satu tahun. Bahkan, angka keterpaparan harian per 17 Januari 2021 sudah melampaui 11.000 ribu orang dengan rasio positif kasus Covid-19 (*persentase positivity rate*) sebesar 32,82 persen, enam kali lipat lebih tinggi dibanding standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan ambang batas *positivity rate* secara global maksimal lima persen. *Positivity rate* berguna untuk mengukur sejauh mana sebaran atau penularan Covid-19 di suatu negara berdasarkan pemeriksaan. Angka *positivity rate* yang tinggi menunjukkan semakin banyak pula potensi penularan yang mungkin terjadi.


Lantas, bagaimana Pemerintah mengelola anggaran untuk mengatasi bencana ekologi di atas dan bencana nonalam berupa pandemi Covid-19? Bagaimana masa depan ekonomi hijau di tengah pandemi yang belum mereda? Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan alokasi anggaran untuk penanganan dampak pandemi dan bencana ekologi? Bagaimana peluang stimulus fiskal untuk isu-isu lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon? Tulisan ini akan mengupas empat pertanyaan kunci tersebut.

Tata Kelola Anggaran Penanganan Covid-19 dan Risiko Utang

Bencana nonalam pandemi Covid-19 menjadi tantangan terbesar bagi Pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas pembangunan nasional. Pemerintah masih dituntut fokus pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam jangka pendek. Namun demikian, prioritas jangka menengah sebagaimana tertuang dalam komitmen ke-IV RPJMN 2019-2024 tidak boleh diabaikan karena akan berimplikasi lebih parah pada kehidupan masyarakat Indonesia dalam jangka panjang, terlebih lagi berbagai bencana ekologi terus menghantui setiap saat. Komitmen tersebut adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon (PRK).

Pandemi Covid-19 jelas memporandakan postur anggaran negara kita. Pendapatan negara berkontraksi tajam pada tahun anggaran 2020, dan mengalami perubahan sebanyak dua kali. Demikian juga dengan APBN 2021, diproyeksikan masih akan berkontraksi tajam dan mungkin akan berlanjut hingga 2022-2023, terutama apabila Pemerintah gagal mengelola ekspektasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 di bidang kesehatan, perbaikan distribusi bantuan jaring pengaman sosial (JPS), dan percepatan pemulihan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja yang masif. Pada sisi belanja, alih-alih melakukan efisiensi dan mengontrol efektivitas penggunaan anggaran, belanja Pemerintah (K/L) mengalami pembengkakan nominal yang signifikan, namun efektivitasnya perlu dipertanyakan. Buktinya, selain angka keterpaparan Covid-19 di masyarakat yang semakin meningkat, kasus mortalitas juga semakin banyak—terutama para tenaga kesehatan. Dengan besarnya belanja yang disediakan, Pemerintah juga gagap untuk menahan laju kemiskinan akibat berkurangnya lapangan pekerjaan. Bahkan, Indonesia telah masuk kategori resesi ekonomi karena dua kali mengalami pertumbuhan ekonomi minus, yakni pada kuartal II 2020 minus 5,32% dan kuartal III 2020 minus 3,49 (year to year/yoy).

Grafik 1. Postur APBN Tahun Anggaran 2017-2021



Sumber: Kemenkeu 2017-2021, diolah oleh FITRA.

Pada kondisi normal, APBN biasanya didesain lebih berimbang atau walaupun defisit, besarnya masih tetap terkendali karena fungsi APBN lebih banyak didorong untuk memperbaiki fungsi alokasi dan distribusi. Sementara pada kondisi darurat, APBN memungkinkan defisit lebih besar karena mendorong fungsi stabilisasi. Yang perlu dikritisi adalah defisit anggaran yang disusun dengan semangat konservatisme di sisi penerimaan dan inefisiensi pada sudut belanja. Untuk itu, pengawasan dan pemantauan anggaran harus dilakukan ketat karena sumber pembiayaan terbesar untuk menutup defisit adalah utang negara.


Pandemi Covid-19 mendorong defisit APBN semakin lebar. Rata-rata defisit pada realisasi APBN 2017-2019—sebelum pandemi—sebesar Rp320 triliun atau 2,18 persen terhadap PDB. Pada masa pandemi Covid-19, defisit APBN 2020 naik signifikan dari Rp307,2 triliun atau 1,76 persen terhadap PDB menjadi Rp852,9 triliun atau 5,07 persen terhadap PDB pada revisi pertama APBN 2020 melalui Perpres 54/2020 yang terbit bulan April 2020. Dua bulan berselang, revisi kedua APBN 2020 melalui Perpres 72/2020 kembali dilakukan. Defisit APBN ditetapkan naik kembali menjadi Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen terhadap PDB.

Pada 2021, kondisi perekonomian Indonesia diproyeksikan sedikit lebih baik, dengan penemuan dan distribusi vaksin Covid-19 yang dapat digunakan secara aman oleh masyarakat. Namun demikian, Pemerintah belum secara signifikan mengubah postur APBN 2021. Pendapatan Negara ditetapkan sebesar Rp1.743,6 triliun dan belanja Negara sebesar Rp2.750 triliun. Komposisi ini menyebabkan defisit anggaran pada APBN 2021 mencapai Rp1.006,4 triliun atau 5,7 persen terhadap PDB. Hal ini tidak lepas dari proyeksi penerimaan pendapatan negara, baik dari perpajakan, hibah, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih minim. Di sisi lain, Pemerintah masih harus menanggung beban pembiayaan (utang) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta belanja negara melalui Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Pada sisi Belanja Negara, khususnya Belanja K/L, persoalan klasik masih sering dihadapi hingga kini. Di tengah ruang fiskal yang relatif terbatas karena pandemi, APBN masih dihadapkan pada *mandatory spending* yang cukup besar. Belanja Barang dan Jasa di tingkat K/L belum sepenuhnya efisien, meski sudah ada himbauan agar melakukan efisiensi anggaran. Sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak, subsidi dan bantuan sosial (bansos) juga belum sepenuhnya tepat sasaran karena persoalan data yang belum dapat diintegrasikan. Kasus korupsi dana bansos yang menyeret Menteri Sosial dan jajarannya menambah keruh suasana. Selain itu, Pemerintah masih menghadapi persoalan tahunan terkait penyerapan belanja K/L yang belum optimal dan cenderung terakumulasi pada kuartal IV yang merupakan akhir tahun anggaran. Hal ini jelas memengaruhi *output* kegiatan dan kualitas *outcome* program yang telah direncanakan.

Risiko lain yang juga perlu diwaspadai Pemerintah adalah *outstanding* utang yang mayoritas berasal dari penjualan Surat Berharga Negara (SBN). Pemerintah telah memosisikan pembiayaan utang sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hal ini tampak jelas dari pembiayaan utang yang meroket tajam dari Rp402,1 triliun pada 2019 menjadi Rp1.225,5 triliun pada 2020 dan rencana pembiayaan utang sebesar Rp1.142,5 triliun pada 2021. Kalau tidak dikelola dengan baik dan tepat, ketahanan keuangan negara sangat rentan (*vulnerable*). Hingga Desember 2020, posisi utang Pemerintah sudah mencapai Rp6.074,5 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,68 persen. Persoalannya adalah hampir seluruh utang tersebut merupakan SBN yang dapat diperjualbelikan (*tradeable*) dengan tingkat kepemilikan asing yang relatif besar, yaitu hingga 35 persen.


Grafik 2. Tren Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2016-2020



Sumber: APBN 2019-2021, diolah oleh FITRA.

Baru-baru ini, pemerintah kembali mengambil utang kepada Bank Dunia sebesar US\$ 500 juta atau setara Rp7,05 triliun (kurs Rp14.100). Rencananya, utang tersebut digunakan untuk memperkuat ketahanan finansial dan fiskal Indonesia terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, dan risiko yang berasal dari sektor kesehatan. Dengan demikian, beban utang dan bunga utang akan semakin berat ditanggung oleh APBN.

Grafik 3. Tren Belanja Bunga Utang vs Belanja Penanganan Covid-19




Sumber: APBN 2019-2021, diolah oleh FITRA.

Belanja Fungsi Lingkungan Hidup yang Tersisih

Hampir seluruh sumber daya anggaran pada tahun 2020 difokuskan untuk penanganan Covid-19, baik di pusat maupun di daerah. Ini bukan sesuatu yang salah dan memang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah bahkan telah mengeluarkan berbagai kebijakan—terhitung sudah ada 56 regulasi berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah terkait penanganan Covid-19, termasuk kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Namun ada yang terlupa, bahwa Indonesia tidak hanya menghadapi bencana nonalam, tapi juga bencana akibat kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Lantas, bagaimana komitmen kebijakan dan anggaran Pemerintah dalam isu perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon?

Membaca arah kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) 2019-2021, komitmen anggaran Pemerintah terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon belum cukup kuat. Paradigma pembangunan yang diusung masih mencerminkan pertumbuhan ekonomi *an sich* tanpa pertimbangan pada isu lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini tentu sangat disayangkan karena sebagian besar negara-negara di dunia—terutama negara-negara maju, mulai belajar efek serius dari pandemi Covid-19 yang kemungkinan besar disebabkan karena manusia melakukan eksploitasi terhadap bumi melampaui batas. Deforestasi yang terjadi begitu masif menghilangkan keanekaragaman hayati. Penggundulan hutan ini memperbesar peluang interaksi manusia dengan hewan liar sehingga memungkinkan virus seperti Covid-19 mudah cepat menular dan berkembang.

Grafik 4. Tren Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup




Tahun Anggaran 2014-2021

Sumber: APBN 2014-2021, diolah oleh FITRA.

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa komitmen anggaran Pemerintah untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup (PLH), termasuk anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon, masih relatif rendah. Dalam lima tahun terakhir (2017-2021), rata-rata alokasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup hanya sebesar Rp14,21 triliun atau 0,9 persen dari total belanja Pemerintah. Sebelum Covid-19 melanda (2016-2019), tren anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup naik setiap tahun, meski tidak signifikan, hanya rata-rata Rp2,38 triliun. Pada tahun 2020, anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup terkena dampak realokasi dan *refocusing* penanganan Covid-19 sehingga turun sebesar Rp2,2 triliun, namun meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 dan bahkan secara nominal melampaui besaran anggaran pada tahun 2019, meski secara persentase masih lebih rendah.

Anggaran perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon tersebar di beberapa kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tidak hanya dalam kategori belanja fungsi perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga masuk dalam fungsi ekonomi seperti sektor pertanian (perkebunan) dan perikanan. Namun demikian, anggaran pada kementerian teknis yang selama ini berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon dan perubahan iklim, rata-rata masih rendah.

Grafik 5. Sebaran Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup



Sumber: Perpres 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN 2021, diolah oleh FITRA.

Belanja fungsi perlindungan lingkungan hidup (PLH) terbesar dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) besarnya mencapai Rp8,93 triliun atau 53 persen dari total belanja fungsi PLH, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hanya mengelola Rp6 triliun atau 36 persennya. Padahal investasi yang menyebabkan alih fungsi lahan dan hutan—termasuk eksploitasi tambang (*extractive*) di kawasan hutan lindung berlangsung masif setiap tahun. Hal ini diperparah dengan luasan kebakaran hutan sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya. Jelas sekali anggaran yang dikelola oleh KLHK tidak mencukupi. Bila ditelisik lebih mendalam, anggaran untuk fungsi PLH juga habis untuk membiayai program dan kegiatan ‘Dukungan Manajemen’ yang tidak berkorelasi langsung dengan upaya reforestasi, pencegahan deforestasi, atau penguatan masyarakat sekitar hutan.

Tabel 1. Peruntukan Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Tahun Anggaran 2021-2022

Program	APBN 2021 (Rp)		Proyeksi APBN 2022 (Rp)	
	Belanja	Proporsi	Belanja	Proporsi
Dukungan Manajemen	6.645.769.420.000	39,82%	6.819.216.075.000	39,88%
Kualitas Lingkungan Hidup	917.198.889.000	5,50%	944.617.475.000	5,52%
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.960.964.361.000	17,74%	3.047.134.736.000	17,82%
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5.520.000.000	0,03%	5.685.560.000	0,03%
Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	200.949.088.000	1,20%	206.977.439.000	1,21%
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	19.800.000.000	0,12%	20.393.981.000	0,12%
Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	4.239.239.784.000	25,40%	4.248.213.515.000	24,85%
Penyelenggaraan Penataan Ruang	221.337.000.000	1,33%	225.240.133.000	1,32%
Penyelenggaraan Informasi Geospasial	1.090.543.800.000	6,53%	1.580.635.616.000	9,24%
Hibah Pengelolaan Air Limbah & Sanitasi (BA BUN)	387.785.000.000	2,32%	-	0,00%
Total	16.689.107.342.000		17.098.114.530.000	

Sumber: Perpres 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN 2021, diolah oleh FITRA.

Program dukungan manajemen mendapat ‘jatah’ hingga hampir 40 persen dari total anggaran fungsi PLH atau sebesar Rp6,64 triliun pada tahun anggaran 2021-2022. Adapun akumulasi anggaran dari program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan hutan berkelanjutan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim hanya mendapat alokasi sebesar Rp4,08 triliun atau 24,44 persen. Program ketahanan bencana dan perubahan iklim sendiri hanya sebesar Rp200,9 miliar atau 1,2 persen dari total anggaran fungsi PLH. Tidak heran bila Pemerintah selalu ‘gagap’ menangani berbagai bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Yang diandalkan selalu penanganan bencana melalui berbagai bantuan sosial yang rawan dikorupsi, sementara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui program-program reforestasi dan pencegahan deforestasi tidak dilakukan dengan serius.

Ruang Partisipasi Masyarakat Buntu

Adalah kewajiban Pemerintah untuk memublikasikan dan mengikutsertakan masyarakat (perempuan dan laki-laki) serta organisasi masyarakat sipil dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, implementasi, dan evaluasi atau pertanggungjawaban anggaran. Kewajiban tersebut merupakan pengejawantahan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas penganggaran. Namun, hal itu hampir tidak terjadi sepanjang tahun 2020. Pemerintah sepertinya enggan menyelenggarakan konsultasi publik (*public consultation*) saat pembahasan APBN 2020 dan perubahannya, terutama untuk mencari solusi terhadap pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya serta penetapan prioritas penggunaan anggaran yang lebih jangka panjang, misalnya respon bencana alam akibat perubahan iklim. Kondisi kedaruratan selalu dijadikan alasan pembenaran Pemerintah untuk menutup pintu partisipasi.

Perubahan pertama APBN 2020 mungkin masih bisa ditoleransi mengingat Pemerintah dituntut untuk mengambil kebijakan anggaran yang cepat dan terukur pada masa awal pandemi. Namun, hal tersebut seharusnya tidak diberlakukan untuk perubahan kedua karena pandemi sudah memasuki bulan keenam atau ketujuh, manajemen pemerintahan seharusnya sudah mulai adaptif terhadap situasi kedaruratan. Akibat minimnya peran masyarakat, banyak kebijakan dan anggaran yang justru kontra produktif terhadap upaya pencegahan dan penanganan dampak Covid-19. Contoh kasus adalah tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap adanya Covid-19 dan kepada tenaga kesehatan, sehingga di beberapa daerah muncul ‘perebutan paksa’ jenazah yang divonis Covid-19 oleh rumah sakit.

Kasus lain adalah carut-marutnya implementasi kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) karena persoalan data penerima manfaat (data terpadu kesejahteraan sosial/DTKS) yang kadaluwarsa, sehingga muncul *inclusion* dan *exclusion error* data. Warga miskin yang seharusnya masuk sebagai penerima bantuan sosial (bansos)

justru tidak terdaftar. Demikian juga sebaliknya, warga yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan sosial justru masuk daftar penerima. Kebijakan Kartu Pra-Kerja yang dijalankan untuk merespon bertambahnya masyarakat yang menganggur akibat pandemi juga terkesan dipaksakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menyetop sementara program ini karena terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*)—vendor yang ditunjuk berstatus staf khusus Presiden dan berpotensi terjadi penyimpangan anggaran (korupsi).

Kebijakan anggaran juga demikian, seluruh potensi pembiayaan anggaran digunakan untuk upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN), di mana sektor ekonomi lebih mendominasi dari sisi alokasi anggaran dibanding sektor kesehatan. Dampak lain adalah saat Indonesia mengalami bencana alam yang bertubi-tubi, kas negara 'kosong' atau terbatas sehingga harus mencari pendanaan melalui tambahan utang kepada lembaga multilateral seperti Bank Dunia.

Ubah Skema APBN untuk Penanganan Covid-19 dan Ekonomi Hijau

Penderitaan masyarakat Indonesia akibat Covid-19 sepertinya akan terus berlanjut. Angka keterpaparan masyarakat belum menunjukkan tanda-tanda mereda, meski vaksin sudah mulai ditemukan dan didistribusikan. Keterbatasan ketersediaan vaksin serta sarana prasarana seperti lemari pendingin yang dibutuhkan agar vaksin Covid-19 tetap optimal saat digunakan, belum cukup memadai. Penderitaan tersebut akan semakin berlipat bagi masyarakat korban bencana alam, bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, terutama bagi kelompok-kelompok rentan—perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Di tengah keterpaksaan korban bencana mengungsi di tenda-tenda darurat, mereka juga tetap harus menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan pakai sabun—itu pun kalau air bersih tersedia, atau menggunakan *handsanitizer* yang wajib disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah setempat, tetap menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Pasti hal itu susah dilakukan.

Dari sisi anggaran, Pemerintah perlu mengubah skema anggaran penanganan Covid-19 menjadi skema penanganan bencana yang lebih luas—bencana alam dan bencana nonalam. Skema yang dirumuskan juga bukan model anggaran PEN yang lebih menitikberatkan pada pemulihan sektor ekonomi dibanding sektor kesehatan, tapi betul-betul menyelesaikan persoalan mendasar bidang kesehatan dan faktor-faktor perubahan iklim yang menyebabkan bencana ekologi. Bila perlu, anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup (PLH) ditetapkan sebagai *mandatory spending* sebagaimana anggaran fungsi pendidikan yang mewajibkan 20 persen dari total APBN dan APBD—termasuk gaji pegawai atau anggaran fungsi kesehatan yang mewajibkan 5 persen dari total APBN dan 10 persen dari total APBD—di luar gaji pegawai.

Opsi menambah utang untuk penanganan Covid-19 dan bencana ekologi akan merugikan negara dalam jangka menengah dan panjang. Beban pokok utang dan bunga utang yang dibayar setiap tahun juga dapat membebani APBN. Hal yang perlu didorong lebih kencang oleh Pemerintah adalah melakukan efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dan mengefektifkan anggaran TKDD.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah Pemerintah perlu kembali membuka ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang dialog dan konsultasi bagi organisasi masyarakat sipil—terutama kelompok-kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung bencana ekologi dan dampak pandemi Covid-19. Tentu dengan prasyarat adanya keterbukaan informasi (transparansi) dari Pemerintah terhadap seluruh proses perencanaan, penganggaran, implementasi, dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan transparansi, kualitas partisipasi masyarakat pasti akan lebih berkualitas dan akuntabel.[]

Daftar Rujukan Regulasi

1. UU No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
2. UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
3. Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.
4. Perpres No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.
5. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Covid-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau DBH terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD 2020.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Perpres No. 113 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2021.

Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Tantangan Gerakan Antikorupsi

Adnan Topan Husodo

Pendahuluan

Demokrasi telah mengalami periode kemunduran seiring dengan menguatnya politik populisme di Indonesia. Ihwal regresi demokrasi telah banyak dibedah oleh para ilmuwan politik, yang pada intinya mencirikan kemunduran demokrasi dari beberapa indikator. Beberapa indikator tersebut dapat kita lihat, misalnya, dalam semakin represifnya pemerintah terhadap aksi-aksi protes masyarakat, terkucilnya kelompok minoritas karena perbedaan hak dan akses terhadap pelayanan publik, dan pengekan terhadap fungsi kontrol pers. Selain itu, tertutupnya pintu dialog dengan masyarakat dalam menyusun kebijakan publik dan meningkatnya politisasi fungsi penegakan hukum yang tendensinya untuk meredam oposisi politik atau suara kritis masyarakat juga makin terasa.

Sementara itu, populisme politik di Indonesia kian menguat dalam dua periode pemilihan presiden terdahulu, yakni pada 2014 dan 2019. Jokowi dan Prabowo adalah dua tokoh nasional yang mewakili perkembangan populisme, sekaligus menandai kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi representasinya. Masyarakat (pemilih) kemudian cenderung beralih pada tokoh individu yang dipandang kharismatik saja, untuk menyalurkan aspirasinya.

Namun populisme itu sendiri melahirkan masalah serius. Salah satunya adalah keretakan sosial karena pemilih sangat mendewakan tokohnya sehingga rentan terjadi konflik horizontal. Lahirnya stigma cebong vs kampret dan cebong vs kadrun merupakan contoh warisan populisme yang kian mengeras. Sementara itu, kritisisme publik terhadap pemerintah berkuasa sering dipandang hanya sebagai cerminan kontestasi politik praktis belaka.

Lolosnya kebijakan legislasi bermasalah, seperti revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, dan UU Minerba pada 2019-2020, tak bisa dilepaskan dari pembelahan masyarakat yang belum berakhir, sehingga suara penolakan publik yang luas justru dianggap ditunggangi oleh kubu antipemerintah. Peran pendengung (*buzzer*) yang memanfaatkan jaringan sosial media untuk mendelegitimasi kekuatan masyarakat makin menguat, terutama karena mereka hampir tidak pernah tersentuh oleh hukum meskipun terus-menerus menyebarkan *hoax* dan disinformasi.

Salah satu yang dianggap berhasil 'menghancurkan' reputasi KPK adalah saat para pendengung membuat tagar dan kampanye hitam di jagat maya, menyebut bahwa KPK dikuasai oleh para Taliban, bertepatan dengan proses revisi UU KPK. Para pendengung juga bergerak aktif, dan menjadikan media sosial sebagai megafon pemerintah dengan terus-menerus menyuarakan penguatan KPK sebagai tujuan utama dari revisi UU KPK. Sementara masyarakat sipil antikorupsi dan elemen gerakan mahasiswa menuduh revisi UU KPK adalah upaya pemerintah dan DPR untuk melemahkan fungsi pemberantasan korupsi KPK.

Perang opini di media sosial menjadi lebih sulit dilakukan karena peran 'tangan-tangan tak terlihat' dalam melakukan serangan siber terhadap para aktivis antikorupsi. Upaya peretasan, pengambilalihan paksa akun media sosial, serta ancaman yang dikirimkan melalui SMS dan pesan WhatsApp terjadi bergelombang, namun tidak ada satu pun kasus kriminal itu berhasil ditangani aparat penegak hukum.

Pembatasan dan pengekan suara kritis publik terus berlangsung dan kian menjadi, saat Indonesia memasuki periode pandemi Covid-19. Aksi penculikan dan peretasan seperti yang dialami Raviyo, aktivis muda yang mengkritisi data kasus Covid-19, ataupun perundungan di media sosial seperti yang dialami Najwa Shihab karena kritis terhadap pemerintah yang lamban dalam merespons pandemi Covid-19 merupakan beberapa contoh kecil dari perkembangan baru demokrasi yang kian memburuk di masa pandemi. Berbagai laporan lapangan yang diperoleh Laporan Covid-19, sebuah NGO baru yang aktif menyoroti sepak terjang pemerintah dalam menangani Covid-19 menyebutkan berbagai intimidasi terhadap pelapor atau peniup peluit yang melaporkan pelanggaran protokol kesehatan.

Dalam konteks antikorupsi, pandemi Covid-19 membuka titik-titik rawan korupsi, mengingat anggaran pemerintah yang digelontorkan untuk mengatasi krisis amat besar, namun berbagai prosedur yang dibutuhkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas harus dipangkas. Sayangnya, keterbukaan yang semestinya dilakukan di akhir proses belanja publik pun tidak dilakukan.

Pemantauan belanja anggaran Covid-19 untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial di sebelas wilayah di Indonesia yang dilakukan ICW dengan mitra lokal, banyak terbentur kendala minimnya informasi yang disediakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Padahal ketika berbagai prosedur penggunaan anggaran Covid-19 dipangkas atas nama kedaruratan, pemerintah wajib memastikan keterbukaan supaya potensi penyimpangan tetap dapat dikendalikan, dan masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan sosialnya secara efektif.

Kebijakan pembatasan mobilitas sosial karena ancaman Covid-19 juga mempersulit kerja-kerja pemantauan lapangan dan advokasi. ICW sendiri harus mengubah total strategi pemantauan masyarakat, dari pendekatan *offline*, yakni mencari data-data penting sebagai sumber informasi utama di lapangan, menjadi sepenuhnya *online*. Celakanya, pendekatan pengawasan secara *online* sangat bergantung pada keaktifan pemerintah dalam menyuplai informasi di *website* resmi mereka. Sementara itu, masalah utama pemantauan selama pandemi Covid-19 justru terletak pada informasi publik yang tidak tersedia, atau jika pun ada, tidak memadai untuk dianalisis.

Tekanan juga semakin besar karena banyak NGO bergantung pada pendanaan dari lembaga internasional, yang sebagian besar dari donor ini mengubah haluan dan fokus dukungan mereka untuk menanggapi pandemi. Konsekuensinya, sumber pendanaan bagi NGO untuk dapat terus menjalankan perannya dalam advokasi kebijakan publik juga semakin menipis. Pertanyaannya, apakah NGO dapat bertahan di tengah kepungan tekanan pemerintah berkuasa yang semakin tidak demokratis, sementara terpaan pandemi Covid-19 harus mengubah secara drastis metoda kerja NGO untuk dapat terus menyuarakan kebenaran? Apa langkah-langkah darurat yang harus diambil oleh kelompok masyarakat sipil agar tetap bertahan dari kian merosotnya sumber pendanaan? Dapatkah tantangan berat ini kita ubah menjadi peluang?

Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi lebih jauh respons ICW dalam menghadapi krisis Covid-19 beserta tantangan barunya dari sudut pandang pelaku. Hal yang akan dibahas meliputi persoalan korupsi yang kian mengkhawatirkan karena pandemi, pendekatan ICW dalam mendesain ulang strategi advokasi antikorupsi, dan bagaimana ICW memutar kemudi untuk menyikapi tantangan pandemi menjadi peluang baru agar terus berkembang menjadi NGO antikorupsi yang kredibel.

Pandemi, Korupsi, dan Advokasi Antikorupsi

Sejak bergulirnya kebijakan alokasi anggaran yang besar untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang digelontorkan Pemerintah Pusat, muncul kekhawatiran bahwa korupsi akan lebih rentan terjadi. Hal ini setidaknya dipicu oleh tiga perhitungan sebagai dasar argumentasinya.

Pertama, dalam perspektif global, organisasi dunia semacam PBB sejak awal telah memperingatkan berbagai negara untuk mewaspadaai ancaman korupsi dana Covid-19. Bila terjadi, korupsi anggaran Covid-19 akan mengancam keberhasilan penanganan pandemi dan menimbulkan risiko krisis yang kian besar.

Hal ini mengingat alokasi anggaran untuk mengatasi krisis multidimensi akibat Covid-19 sangat terbatas dan lesunya ekonomi karena pandemi membuat pemerintah harus benar-benar dapat berhemat, efektif, dan efisien dalam menggunakan anggarannya. Pendek kata, tidak banyak ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengalokasikan anggaran belanja secara sembarangan. Berbagai penelitian, pemantauan, dan kerja-kerja investigasi kolaborasi antarjurnalis dari berbagai negara, sedikit banyak telah mengungkap praktik korupsi anggaran pandemi.

Kedua, kekuatan penyangga antikorupsi yang utama, yakni KPK telah diamputasi wewenang dan independensinya melalui revisi UU KPK No. 19 Tahun 2019. Padahal, saat krisis melanda, dan pemerintah ingin memastikan tidak banyak celah korupsi tercipta, KPK merupakan instrumen yang dapat diandalkan. Kian lemahnya peran KPK dalam pemberantasan korupsi karena fungsi penegakan hukumnya yang dibatasi serta kedudukannya yang tidak lagi independen, menjadikan sistem deteksi risiko korupsi tidak bekerja efektif. Meskipun pemerintah mengandalkan fungsi audit proses belanja dana Covid-19 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), namun tidak dapat berbuat banyak apabila arahan dan perintah dari Istana tidak terlalu jelas. Apalagi jika terdapat temuan penyelewengan yang melibatkan elit politik tertentu.

Ketiga, fokus dan prioritas utama pemerintah pada pembangunan ekonomi dan kemunduran demokrasi telah memperlemah peran-peran pengawasan publik. Praktik *bullying*, *doxing*, peretasan, dan mobilisasi opini yang menyesatkan melalui media sosial yang kian menysar suara kritis terhadap pemerintahan Jokowi, mempersempit ruang gerak masyarakat sipil, termasuk ICW yang para aktivisnya juga sedikit banyak telah mengalami serangan siber saat menjalankan kerja advokasi antikorupsi.

Pada saat yang sama, pemerintah tidak membuka diri atas data penggunaan anggaran Covid-19. Informasi yang *ter-update*, valid, dan lengkap tidak disediakan di laman *website* resmi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, yang merupakan bendahara negara. Minimnya informasi publik, tertutupnya pemerintah dan terbatasnya ruang mobilisasi sosial karena kebijakan protokol kesehatan, mengakibatkan fungsi pengawasan publik tidak dapat berjalan efektif.

Namun di tengah berbagai keterbatasan itu, kontrol sosial tetap harus dilakukan, bahkan menjadi lebih penting. Terutama karena ICW sendiri telah mengidentifikasi bolong-bolong kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang potensial menimbulkan korupsi, serta berbagai pola dan modus korupsi anggaran pandemi Covid-19 yang mungkin dapat terjadi. Jika mengacu pada konsep alokasi anggaran Covid-19 yang menysar tiga sektor utama, yakni penanganan kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), maka potensi korupsi dapat dipetakan mengikuti tiga sektor besar itu.

Titik Rawan Korupsi Dana Pandemi

Dalam kajian ICW, setidaknya terdapat karakteristik modus operandi korupsi dan titik-titik rawan korupsi yang berbeda-beda dari tiga sektor di atas. Setidaknya, perbedaan itu dapat digambarkan secara sederhana sebagaimana bagan berikut.

Sektor	Titik Rawan Korupsi	Modus Operandi
Kesehatan	Pengadaan barang dan jasa (<i>rapid test</i> , <i>swab</i> PCR, APD, obat-obatan, masker dan ventilator)	Penggelembungan harga, penunjukan rekanan yang tidak kompeten, penyedia barang merupakan pejabat pemerintah, suap terhadap pejabat pemerintah, penurunan spesifikasi dan kualitas barang, dan pembelian barang yang mendekati kadaluwarsa.
Bantuan Sosial	Pengadaan bantuan sembako	Suap-menyuap, penggelembungan harga, penggelapan anggaran, pengurangan jatah alokasi sembako, rekanan fiktif, penyedia sembako adalah pejabat publik terkait, barang kadaluwarsa/kualitas buruk.
	Distribusi bansos	Kelompok yang mendapatkan bansos adalah para pendukung/pemilih pejabat berkuasa, pemotongan ilegal jumlah bantuan, politisasi bansos untuk kepentingan politik pilkada, penerima fiktif.
Pemulihan Ekonomi	Distribusi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Pemutihan utang secara ilegal bagi perusahaan nakal, perusahaan penerima program fiktif, penerima program adalah perusahaan terafiliasi yang tidak terkena dampak pandemi, pemilik utama (pengendali) perusahaan penerima program PEN adalah pejabat publik

Khusus untuk program bansos Covid-19, tingkat kerentanan korupsi lebih besar apabila bansos diberikan dalam bentuk sembako. Peralannya, sembako harus dibeli terlebih dahulu oleh pemerintah, baru kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Pada dua tahapan ini, korupsi rawan terjadi. Masyarakat penerima sembako juga tidak dapat melakukan pengecekan, apakah memang jatah sembako yang diberikan sebagaimana yang diberikan petugas, atau sebenarnya telah dikurangi secara ilegal.

Boks 1. Temuan Penyimpangan

Potensi penggelembungan harga sembako untuk bansos Covid-19 terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Bansos sembako senilai Rp16,3 miliar yang sedianya didistribusikan kepada 120 ribu KK di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan itu terindikasi dinaikkan harganya secara tidak wajar. Pejabat yang bertanggung jawab sudah dinonaktifkan oleh Gubernur Sulsel dan kini tengah menanti proses hukum oleh Polda Sulsel. (Diolah dari berbagai sumber)

Hal ini berbeda apabila bansos diberikan dalam bentuk tunai melalui transfer. Oleh karena itu, ICW sejak awal mendorong agar pemerintah menerapkan kebijakan bansos tunai daripada sembako. Bahwa masyarakat mungkin memanfaatkan dana bansos yang diperoleh untuk kepentingan lain, namun penyimpangan oleh pejabat publik dapat ditekan dan anggaran Covid-19 bisa diselamatkan. Pun jika terjadi penyunatan dana bansos tunai, masyarakat penerima bisa langsung mengetahui dan melakukan protes.

Boks 2. Fakta Korupsi Bansos Covid-19

Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap senilai Rp17 miliar dalam pengadaan bansos sembako di Kementerian Sosial (Kemensos). Selain suap, ditengarai dana bansos sembako juga dikutip per kantong Rp10 ribu oleh sang Menteri. Sementara itu, penyedia sembako bansos ternyata merupakan pejabat tinggi di Kemensos yang memiliki wewenang dan tugas untuk menangani bansos Covid-19. KPK masih mengembangkan perkara ini karena ada indikasi kuat dana bansos sembako Covid-19 di Kemensos juga menjadi bancakan para elit politik. Liputan khusus majalah *Tempo* mengungkap nama 'Madam Bansos' yang mengarah pada tokoh sentral di salah satu partai politik besar di Indonesia. Selain masalah suap-menyuap, KPK juga tengah menggali potensi penggelembungan harga sembako dan penyunatan biaya pengadaan sembako sekaligus. (Diolah dari berbagai sumber).

Pemetaan awal atas potensi korupsi anggaran Covid-19 sebagaimana dijelaskan di atas menjadi lebih mudah karena ICW memiliki *database* kasus-kasus korupsi dengan berbagai jenis, pelaku, dan modus operandinya. Penelitian rutin mengenai korupsi dan perkembangannya di Indonesia, baik sebelum dan saat pandemi ikut memberikan kontribusi akan analisis dan kajian yang lebih berbasis data dan kasus, bukan sebatas menerka. Oleh karena itu, pemerintah dan pejabat publik akan kesulitan untuk membantahnya.

Mengingat kerentanan korupsi dana pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di Pemerintah Pusat, namun juga pemerintah daerah, maka peran NGO antikorupsi di daerah tidak dapat diabaikan. Mungkin sudah seperti *blessing in disguise*, area advokasi ICW yang fokus pada pemberantasan korupsi makin relevan pada saat pandemi menghantam sehingga beberapa lembaga donor yang *concern* terhadap isu tata kelola dan akuntabilitas pemerintah memberikan dukungan program pemantauan pengelolaan dana Covid-19 bagi ICW dan mitra lokal. Sebut saja, misalnya USAID, Open Society Foundation, dan NDI.

Tantangan Masyarakat Sipil dalam Mengawasi Dana Covid-19

Satu hal yang sejak awal menjadi tantangan besar pemantauan dan advokasi akuntabilitas pengelolaan dana Covid-19 adalah pandemi itu sendiri. Karena semua dipaksa untuk menggunakan jalur *online*, ICW tak terkecuali harus mengalah kepada keadaan, dengan menerapkan kebijakan *work from home* (WFH). Tatkala semua saluran komunikasi hanya terhubung lewat jaringan internet, tanpa ada pertemuan fisik yang mungkin membatasi kedalaman pembahasan topik, demikian pula skenario pemantauan, koordinasi, dan pekerjaan pemantauan harus dilakukan *online*. Pun penyampaian hasil pemantauan kepada publik luas dan pejabat publik yang bertanggung jawab dalam menangani masalah terkait, harus melalui mekanisme daring.

Dengan pendekatan *online*, hampir semua strategi pemantauan anggaran yang dimiliki ICW harus disesuaikan. Salah satunya yang utama adalah menyusun modul pemantauan berbasis *online* yang ruang lingkupnya mencakup proses mencari tahu sumber-sumber informasi penting yang mungkin disediakan oleh pemerintah di laman *website* resmi, bagaimana memanfaatkan alamat email dan nomor telepon para pejabat atau aparat pemerintah yang relevan untuk dimintai keterangan dan data. Termasuk menggunakan berbagai portal resmi, misalnya Opentender.net dan portal LPSE untuk mengidentifikasi proyek pengadaan barang dan jasa terkait penanganan Covid-19 yang sedang berjalan atau yang telah selesai.

Perubahan ke jalur *online* juga dilakukan pada metoda pelatihan bagi para pemantau. Oleh karena itu, hal pertama yang dipelajari adalah bagaimana mendapatkan gambaran pelatihan secara *online* supaya dapat berjalan dengan baik. Tidak mudah untuk memulainya, karena belum banyak fasilitator pelatihan *online*, ataupun penyedia jasa pelatihan untuk penyelenggaraan pelatihan *online*. ICW benar-benar melakukan uji coba secara *trial and error*.

Salah satu yang mungkin sangat membantu adalah ketersediaan platform *video call* yang gratis ataupun berbayar, semisal Gmeet dan Zoom dengan berbagai kelengkapan fitur, baik untuk membuat diskusi kelompok, memutar video, membagi bahan presentasi hingga merekam proses. Sementara untuk kepentingan interaksi, beberapa aplikasi dapat dimanfaatkan untuk membuat kuis selama pelatihan sehingga tetap menjaga konsentrasi dan partisipasi peserta pelatihan.

Hanya saja, masalah utama dari pelatihan *online* tetap pada jaringan internet yang kadang tidak stabil. Untuk beberapa daerah, tanpa dukungan jaringan internet yang memadai, kadang peserta tiba-tiba terpengaruh dari forum pelatihan dan berusaha masuk kembali dengan susah payah. Dengan kendala sinyal jaringan internet yang tidak stabil, titik komprominya dengan tidak menyalakan kamera karena lebih menguras data.

Hal lain yang juga akhirnya harus dipertimbangkan adalah soal waktu pelatihan. Jika dalam pelatihan *offline*, biasanya proses dapat berlangsung dari pukul sembilan pagi hingga malam, untuk pelatihan *online*, maksimal yang bisa dialokasikan adalah empat jam, dengan beberapa kali *break*. Pertimbangan utamanya adalah pada paparan komputer yang membuat mata letih, jika dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama.

Dari pemantauan di sebelas daerah meliputi Aceh, Medan, Palembang, DKI Jakarta, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Bali, Kendari, Manado, dan Makassar, dengan melibatkan mitra lokal ICW, salah satu kendala besar yang secara umum dihadapi oleh pemantau adalah akses data yang sangat minim.

Meskipun di beberapa daerah pemantauan dengan kombinasi *offline-online* masih dapat dilakukan, tidak banyak informasi yang diperoleh. Pemerintah, baik pusat dan daerah sangat tertutup dan enggan memberikan informasi yang detail dan terbaru. Jika pun tersebar informasi di beberapa portal resmi, sifat informasinya sangat umum, sehingga pemantau mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi pekerjaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah yang didanai dari alokasi anggaran penanganan Covid-19. Padahal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sudah mewajibkan seluruh jajaran pemerintah untuk meng-*upload* data dan informasi PBJ Covid-19 di laman khusus LKPP. Namun sangat sedikit yang mematuhi.

Dengan melihat konteks persoalan partisipasi warga yang terkendala akses informasi, advokasi mendorong akuntabilitas pengelolaan anggaran Covid-19 diarahkan pada kebijakan transparansi informasi dan data. ICW sendiri telah menyurati Presiden, Bappenas, dan LKPP agar perhatian serius diarahkan pada akses keterbukaan informasi penggunaan dan pengelolaan anggaran Covid-19. Pasalnya, ketika pemerintah menggunakan justifikasi kedaruratan pandemi untuk mengadakan dan mendistribusikan sumber daya, dan pada saat yang sama tidak ada jaminan keterbukaan informasi publik, di titik inilah peluang korupsi menjadi sangat tinggi.

Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan, baik oleh ICW ataupun mitra lokal untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran Covid-19, tetap berhadapan dengan tembok besar kekuasaan. Berbagai pesan, desakan, dan dorongan agar pemerintah lebih memprioritaskan tata kelola anggaran Covid-19 tak berujung hasil baik, bahkan hingga kasus Mensos Juliari Batubara terekspos. Satu hal yang paling prospektif mungkin saat Risma, Mensos baru pengganti Juliari berencana mengubah skema bansos sembako untuk masyarakat terdampak pandemi menjadi bansos tunai, sebuah harapan besar yang sejak awal ICW dan jaringannya usulkan sebagai kebijakan strategis, namun tidak mendapatkan respon sama sekali.

Terbatas Namun Tetap Bergerak

Ibarat mesin kejut, pandemi Covid-19 menghentakkan semua kebiasaan, setidaknya untuk sementara waktu. Sambil memberi kesempatan kepada semua untuk mencari celah, peluang, dan jalan baru, bagaimana mengubah berbagai kebiasaan dan berdamai dengan keadaan. ICW, seperti yang dialami oleh masyarakat sipil pada umumnya, juga harus mencari 'frekuensi' baru agar kerja-kerja advokasi antikorupsi tetap dapat dilakukan, meskipun dengan berbagai keterbatasan.

Dari Offline ke Online

Satu hal yang pasti, seluruh aktivitas ICW harus mulai dilakukan secara *online*. Semua staf wajib bekerja dari rumah, mengingat risiko paparan Covid-19 tidak pandang bulu. Apalagi karena hampir sebagian besar staf ICW menggunakan transportasi publik untuk berangkat dan pulang kantor, potensi tertular menjadi lebih besar. Semua kegiatan tatap muka, termasuk wawancara dengan media massa diubah ke jalur *online*. Demikian pula dengan seluruh aktivitas diskusi publik, konferensi pers, rapat, pemantauan, penelitian, wawancara, dan administrasi. Beberapa hal yang harus dilakukan *offline* masih bisa ditoleransi, dengan wajib mengikuti semua protokol kesehatan.

Praktis, sudah hampir satu tahun, sejak pandemi menghantam Indonesia dan menjadi bencana nonalam pada pertengahan Maret 2019, sampai hari ini seluruh aktivitas ICW dilakukan secara daring. Tentu bukan hal yang mudah, karena harus belajar cepat untuk menggunakan semua saluran komunikasi digital, termasuk perangkat *video call*, dan mengalokasikan anggaran khusus untuk berlangganan fitur *video conference* berbayar. Mengingat kebutuhan atas data internet menjadi besar, alokasi transportasi harian direalokasi secara keseluruhan untuk pembiayaan internet bagi masing-masing orang.

ICW yang mengandalkan sumber pembiayaan kegiatan dan program dari berbagai lembaga donor, menempuh jalan negosiasi ulang agar program berjalan masih dapat dilanjutkan dengan mekanisme daring. Hasilnya fantastis karena semua donor tidak keberatan dengan skema dan cara baru yang berbeda dari kontrak yang ada. Bahkan ada beberapa program baru yang disetujui dengan keseluruhan aktivitas berbasis *online*, dengan tidak mengurangi alokasi anggaran untuk operasional lembaga.

Satu hal yang menantang namun menjadi peluang sekaligus adalah kerja yang tak berkesudahan untuk membentuk kader antikorupsi baru. Setidaknya ada dua pendekatan pengkaderan yang diterapkan ICW, yakni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) dan Akademi Antikorupsi. SAKTI telah dilakukan setiap tahun sejak 2013. Target peserta SAKTI adalah anak muda di tingkat universitas, ataupun aktivis muda yang telah bekerja.

Seperti halnya kelas pengkaderan, SAKTI biasanya dilakukan secara intens selama 10 hari, dipusatkan di tempat yang agak terpencil supaya bisa berkonsentrasi penuh, dengan menitikberatkan pada pengayaan ideologi gerakan antikorupsi, pengetahuan umum antikorupsi, dan kemampuan dasar dalam advokasi antikorupsi. Selepas SAKTI, para alumni diwajibkan membuat program antikorupsi yang konkret di daerah masing-masing. Proses asistensi dan mentoring dilakukan secara berkala.

SAKTI yang semula *offline* harus digeser menjadi *online*. Mungkinkah? Tentu untuk mengetahui jawabannya, tidak ada jalan lain kecuali mencoba. Dengan mencoba, kita akan mendapatkan dua kemungkinan, gagal atau berhasil. Jika pun gagal, kita akan dapat pembelajaran baru, dan dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan ke depan.

Uji coba pertama SAKTI *online* langsung ke wilayah yang infrastruktur internetnya masih sangat minim, Papua dan Papua Barat. Dengan dukungan mitra daerah yang sangat berpengalaman, rekrutmen peserta SAKTI Papua dan Papua Barat mendapatkan 30-an peserta, perempuan dan laki-laki, baik dari latar belakang mahasiswa maupun aktivis muda Papua.

Pertama kali menyelenggarakan SAKTI *online*, ICW mengundang salah satu ahli penyelenggaraan pelatihan *online* untuk melatih para instruktur, fasilitator, dan narasumber. Hasilnya lumayan, tim ICW jauh lebih siap, sementara pada saat pelaksanaan, tidak banyak kendala teknis, mengingat para peserta SAKTI yang berasal dari wilayah *remote* pulang pergi ke kota yang terjangkau akses internetnya. Bahkan, sesama peserta SAKTI berbagi komputer dalam sesi kelas karena terbatasnya sarana komunikasi *online*.

Satu hal yang mengkhawatirkan, bagaimana memastikan adanya *bonding* antara ICW dengan peserta, dan antarpeserta sendiri. Ikatan emosional menjadi penting karena akan menentukan agenda tindak lanjut pasca-SAKTI. Untuk memastikan hal itu, ICW memutuskan melakukan *coaching one on one* kepada alumni SAKTI agar pendampingan berjalan efektif dan ikatan terbangun. Hal lain yang sangat dipertimbangkan adalah kepercayaan para peserta SAKTI kepada ICW. Bagaimanapun, ICW berlokasi di Jakarta, dan segala hal yang berkaitan dengan Jakarta merupakan sesuatu yang sensitif bagi anak-anak muda Papua.w

Boks 3. Kata Alumni

“Setelah saya mengikut SAKTI sampai Desember 2020, banyak perubahan yang terjadi dan saya sendiri rasakan. Saya banyak mengerti dan paham tentang korupsi dan antikorupsi, yang paling penting materi-materi yang banyak memberi pemahaman yang tidak pernah saya dapat dari tempat lain. Saya juga menjadi lebih peka terhadap isu lingkungan. Di bulan Desember lalu, saya berkolaborasi dengan ICW membuat kampanye penyelamatan lingkungan melalui video. Saya juga sering mengingatkan teman-teman agar bersama menjaga lingkungan karena korupsi dan perusakan lingkungan adalah hal yang memiliki keterkaitan.”

(Erlina Loho - Alumni SAKTI Papua)

Selain SAKTI *online*, ICW sebenarnya sudah merancang pendidikan antikorupsi berskala massal secara daring, bahkan sebelum pandemi menerpa Indonesia. Pada 2018, ICW meluncurkan Akademi Antikorupsi, sebuah platform pembelajaran antikorupsi berbasis *online* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, aktivis, mahasiswa, kampus, ASN, dan sektor swasta untuk belajar mandiri mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya. Oleh karena itu, penyesuaian platform Akademi Antikorupsi dengan konteks pandemi tidak diperlukan karena justru Akademi telah hadir sebagai sarana belajar *online* sejak awal pembentukannya. Karena itu, tidak mengherankan jika jumlah peserta Akademi Antikorupsi justru melonjak drastis, dari hanya sekitar 5 ribu peserta sebelum pandemi, menjadi sekitar 10 ribu lebih peserta saat pandemi.

Namun, tantangan bukannya tidak ada sama sekali. Akademi Antikorupsi yang gagasan awalnya didesain untuk memfasilitasi pengkaderan gerakan antikorupsi untuk kalangan aktivis, berubah menjadi sarana pendidikan antikorupsi untuk kalangan umum. Pasalnya, para aktivis di berbagai daerah tidak terlalu antusias terhadap eksistensi Akademi Antikorupsi sehingga tingkat penggunaannya juga sangat terbatas.

Sebaliknya, ketika Akademi Antikorupsi ditawarkan kepada lembaga pendidikan untuk dimanfaatkan secara cuma-cuma, banyak yang tertarik memanfaatkannya. Beberapa contoh kampus yang rutin menggunakan Akademi adalah Universitas Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Serang, Poltekkes Malang, Universitas Parahyangan Bandung, dan Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Cilegon. Sementara proses pemanfaatan Akademi yang tengah disiapkan adalah dengan UIN Bandung, Universitas Ahmad Yani Bandung, dan Universitas Garut. Selain sebagai sarana pembelajaran, Akademi Antikorupsi tengah dipersiapkan sebagai sumber penggalangan dana publik yang prospektif.

Boks 4. Akademisi Bicara

"Persoalan korupsi tidak melulu masalah pemberantasannya. Pencegahan korupsi jauh lebih penting. Karena itulah, mendidik masyarakat, mahasiswa, dan pelajar untuk membangun sikap antikorupsi dan mengenali apa itu korupsi menjadi amat krusial. Akademi Antikorupsi membuat proses belajar-mengajar antikorupsi berjalan dengan menarik, sesuai perkembangan teknologi, dan materi serta pengajarnya betul-betul kredibel. Kerja sama Prodi Ilmu Pemerintahan Untirta dengan Akademi Antikorupsi ICW memberi manfaat luar biasa untuk membangun integritas di kalangan mahasiswa."

(Abdul Hamid, Ph.D., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UNTIRTA)

Mengubah Tantangan Menjadi Peluang: Strategi Pendanaan ICW untuk Keberlanjutan Gerakan Antikorupsi di Indonesia di Tengah Pandemi

Pandemi mengubah berbagai rencana, dan dalam beberapa aspek, mengancam keberlanjutan organisasi masyarakat sipil karena menipisnya dukungan pendanaan dari lembaga donor. Sementara strategi penggalangan dana alternatif belum disiapkan dengan baik. Jika pun telah ada, hasilnya belum memadai untuk menopang keberlanjutan organisasi. Padahal, gerakan masyarakat sipil untuk mendorong agenda demokratisasi, perlindungan HAM, dan kebijakan publik yang pro terhadap kepentingan masyarakat, harus terus diperkuat, terutama karena peran negara yang makin dominan, dan antidemokrasi.

ICW menyadari hal itu sepenuhnya. Terutama karena program-program antikorupsi yang didukung lembaga donor semakin mengecil. Banyak donor internasional, baik yang merepresentasikan perwakilan negara sahabat (*state aid agencies*) maupun donor berbadan hukum yayasan maupun NGO internasional, mengalihkan perhatian mereka pada negara lain yang lebih membutuhkan dukungan. Sebut saja, misalnya Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, Kepulauan Pasifik, ataupun kembali fokus pada pembiayaan internal masing-masing negara untuk memperkuat kebijakan terhadap migran dan *refocusing* pada upaya penanganan pandemi di negara masing-masing.

Oleh karena itu, tantangan dan tuntutan kian besar agar kita lebih kreatif dalam meramu program, menyusun gagasan menarik yang inovatif, namun tetap memastikan keberlanjutannya. Bagaimana mengembangkan strategi penggalangan dana melalui berbagai sarana yang tersedia, tanpa mencederai prinsip dasar, termasuk independensi organisasi? Atau, bagaimana membangun komunikasi dengan beberapa lembaga donor yang tidak pernah bekerja sama dengan kita, namun potensial mendukung kerja-kerja kita?

Memanfaatkan Posisi, Mengembangkan Modalitas

ICW sendiri sejak cukup lama telah menyiapkan skenario penggalangan dana publik untuk mengantisipasi berbagai perkembangan baru di sektor pendanaan. Demikian halnya saat pandemi Covid-19 menerpa, ICW juga harus memutar otak agar pembiayaan bagi kerja-kerja antikorupsi tidak berhenti. Mungkin satu hal yang memberikan keuntungan tersendiri bagi ICW adalah *positioning*-nya sebagai pengawas korupsi, yang mana peran-peran ini semakin dibutuhkan saat pemerintah berlomba menggelontorkan anggaran untuk menangani pandemi.

Oleh karena itu, ICW memiliki program-program yang langsung difokuskan untuk mengawasi penggunaan dan mendorong tata kelola anggaran Covid-19 dari beberapa sumber pendanaan. Meskipun nilai program bervariasi, namun kesempatan untuk tetap dapat mengawasi akuntabilitas pemerintah merupakan hal terpenting. Seperti yang mungkin kita tahu bahwa donor sering melihat keunikan, kekhasan dari program yang kita tawarkan, dan pembedanya dari yang lain.

Dalam konteks monitoring anggaran Covid-19, ICW telah mengembangkan strategi *monitoring*-nya dengan pelibatan mitra lokal sesama NGO, kerja investigasi bersama jurnalis, serta melihat pentingnya akuntabilitas dalam perspektif kelompok perempuan. Persinggungan berbagai aktor membuat program yang ditawarkan memiliki keunikan tersendiri sehingga donor tertarik untuk mendanai, tentu di samping urgensi program dalam konteks *monitoring* anggaran Covid-19.

Di samping itu, peluang besar yang dimiliki ICW adalah bagaimana memastikan program tetap memiliki jejaknya dan ikatannya dengan kerja-kerja masa lalu. Dalam konteks *monitoring* Covid-19, ICW telah memiliki portal khusus pemantauan PBJ pemerintah bernama Opendender.net. Instrumen ini telah dibangun kurang lebih sepuluh tahun lamanya. Dan dalam konteks pengawasan PBJ untuk Covid-19, Opendender.net telah banyak dimanfaatkan oleh para pemantau untuk mengidentifikasi berbagai potensi kecurangan. Inilah yang dimaksud keterkaitan gagasan program dengan modalitas yang sudah ada. Opendender.net juga akan diuji coba agar dapat digunakan oleh pengawas internal pemerintah (APIP) di Papua untuk lebih mudah dan cepat memantau PBJ yang menjadi lingkup pengawasannya atas dukungan pendanaan dari GIZ-Jerman.

Modalitas lain yang sudah ada dan dimanfaatkan ICW sekarang adalah program SAKTI dan Akademi Antikorupsi. Program SAKTI Papua dan Papua Barat yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya merupakan program pengkaderan pertama berbasis *online* yang pada periode sebelumnya diselenggarakan atas dukungan pendanaan publik sepenuhnya. Yang dimaksud dana publik di sini adalah individu dan badan hukum yang memiliki dana CSR.

Gayung bersambut. Khusus untuk program SAKTI Papua dan Papua Barat, The Asia Foundation (TAF) mendanai sepenuhnya. Kebetulan TAF memiliki perhatian untuk mengarusutamakan antikorupsi kepada anak-anak muda di Papua. Karena alokasi anggaran dari penggalangan dana publik tidak dimanfaatkan untuk SAKTI Papua dan Papua Barat, ICW akan mengalokasikan dana tersebut untuk penyelenggaraan SAKTI Aceh dengan pendekatan *mix methods*. Maksudnya, mitra kerja ICW di Aceh menyelenggarakan SAKTI secara *offline* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dilanjutkan dengan kerja pendampingan dari ICW dan mitra kerja secara *online*. Demikian pula, jika dibutuhkan narasumber dari Jakarta untuk mengisi salah satu kelas, mitra lokal dan ICW akan menyediakan sarana daringnya.

Selain Opendender.net dan SAKTI, Akademi Antikorupsi merupakan modalitas yang sudah eksis sejak 2018. Mengingat fungsinya kian strategis dalam konteks pembelajaran jarak jauh dan konteks kampus merdeka belajar sebagaimana visi Kemendikbud, Akademi Antikorupsi juga merupakan salah satu 'produk' unggulan ICW yang dapat ditawarkan kepada lembaga donor untuk terus mendanainya.

Salah satu donor yang tertarik dan kini menjalin kerja sama dengan ICW untuk memanfaatkan Akademi Antikorupsi adalah MADANI-USAID. Mandat utama program MADANI adalah memperkuat kapasitas masyarakat sipil dan akuntabilitas pemerintah daerah. Akademi Antikorupsi telah secara resmi digunakan sebagai salah satu sarana, dengan kombinasi SAKTI, untuk program *mandatory* MADANI-USAID, yakni pengarusutamaan antikorupsi bagi seluruh mitra MADANI di Indonesia. Mitra MADANI yang sangat beragam,

mulai dari lembaga yang perhatian utamanya adalah kesehatan ibu dan anak, toleransi, pelayanan publik, dana desa, hingga sumber daya alam menjadikan pengarusutamaan antikorupsi merupakan hal yang dimandatkan.

Untuk saat ini, Akademi Antikorupsi juga sedang ditawarkan kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki pusat pelatihan dan pengembangan SDM agar isu antikorupsi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program pelatihan internal mereka. Salah satu yang sudah tertarik adalah Indonesia Power (IP), BUMN di sektor penyediaan energi yang memiliki jumlah karyawan hingga puluhan ribu. Rentannya korupsi di BUMN yang telah terungkap oleh penegak hukum menjadikan pengarusutamaan antikorupsi di sektor BUMN menjadi sangat penting.

Adaptasi dan Inovasi Penggalangan Dana Publik

Selain pendanaan dari donor, ICW juga telah mengembangkan penggalangan dana publik melalui berbagai saluran. Bentuknya yang utama ada tiga, yakni donasi rutin, *one time donation*, dan *merchandise*. Mengingat pandemi, sudah dapat dipastikan banyak individu yang lebih memprioritaskan anggaran yang dimiliki untuk kebutuhan dasar. Dampaknya juga dirasakan oleh ICW. Beberapa donatur rutin ICW menarik diri dari komitmen karena masalah finansial. Namun tak disangka, ada beberapa donatur rutin yang justru menaikkan angka donasi.

Khusus untuk pembiayaan program rutin seperti SAKTI, ICW menyediakan program *one time donation*, termasuk menyasar CSR perusahaan. Agar tidak melanggar prinsip dasar organisasi, setidaknya ada dua kebijakan internal yang telah diterapkan, yakni membatasi jumlah sumbangan/donasi dan membuat *disclaimer* yang harus disetujui oleh pihak donatur bahwa donasi yang diberikan bukan berasal dari sumber kejahatan dan korupsi.

Beberapa gagasan baru yang diperoleh dari pelatihan SPRING-FIRE Ford Foundation akan diterapkan untuk mengidentifikasi para pengelola CSR di perusahaan swasta ataupun BUMN agar dapat membiayai penyelenggaraan SAKTI. Hal ini karena SAKTI juga menyasar berbagai profesi seperti ASN, seniman, dan lain sebagainya. Untuk memperluas jangkauan pendanaan, ICW telah memiliki portal khusus donasi bernama SahabatICW.org.

Perubahan karena pandemi juga dilakukan pada pengelolaan bisnis *merchandise*. ICW mulai menasar produk yang spesifik dan diminati anak muda. Demikian halnya, kerja sama dengan *merchant* digital seperti BCA telah dilakukan sehingga proses transaksi pembelian produk dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Di laman SahabatICW.org, seluruh produk *merchant* ICW ditampilkan, berikut dengan stok barang, harga, dan sistem pembayarannya. Meskipun kontribusi bisnis *merchandise* ICW belum signifikan, namun yang menjadi perhatian utama ICW adalah perluasan kampanye ICW dengan berbagai kegiatannya yang melekat pada bisnis *merchandise* ICW.

Selain itu, ICW mulai menasar sektor investasi, dengan menguji coba investasi dana tak terikat di Surat Utang Negara (SUN). Karena relatif baru, dalam prosesnya, ICW telah berkonsultasi dengan konsultan BUILD-Ford Foundation. Salah satu perhatian utama ICW adalah mencari bentuk investasi yang risikonya nihil. Untuk saat ini, laporan pengembangan dana investasi telah masuk dan ICW mulai mendapatkan manfaatnya, meskipun masih sangat kecil.

Pengembangan sumber pendanaan lain yang telah berjalan adalah pendirian perusahaan bernama Visi Integritas. Lembaga ini dibentuk untuk mengkapitalisasi keahlian para senior ICW yang sudah mengundurkan diri karena konsekuensi regenerasi yang harus terus berjalan. Dengan tetap mendorong kerja-kerja pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang berbeda, yakni pendampingan dan penguatan badan publik, monetasi keahlian itu bisa dilakukan. Sejak dibentuk pada 2019 awal hingga saat ini, Visi Integritas telah memperoleh pendapatan kotor sebesar Rp 1,7 miliar. Namun karena masih baru, Visi Integritas didorong untuk fokus pada pembangunan kelembagaan tanpa dibebani kewajiban memberikan kontribusi pada ICW secara reguler.

Berbagai upaya strategi pendanaan di atas, dimaksudkan untuk membiayai rencana jangka panjang ICW sebagai organisasi yang berdaya, mandiri, dan tetap memiliki pengaruh besar dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Catatan Penutup

Pandemi Covid-19 sedikit banyak telah menekan kerja-kerja advokasi antikorupsi ICW. Di samping karakteristik pemerintahan yang semakin antidemokrasi, daya dukung kekuasaan melalui perangkat aparaturnya, baik penegak hukum maupun *cyber army* juga sangat besar. Berbagai macam intimidasi, serangan digital, dan ancaman kriminalisasi terhadap para pegiat antikorupsi tidak dapat dihindari.

Pandemi juga memicu potensi penyimpangan yang besar. Karena kedaruratan, berbagai prosedur yang dimaksudkan untuk menekan penyimpangan harus diabaikan. Anggaran negara yang sangat besar untuk mengatasi dampak pandemi menjadi incaran empuk korupsi.

Sementara pemerintah juga sangat tertutup, enggan membuka informasi dan data belanja penanganan pandemi sehingga menimbulkan potensi korupsi yang lebih besar.

Pandemi membatasi ruang gerak masyarakat, termasuk untuk mengawasi akuntabilitas pemerintah. Pengawasan menjadi kian sulit karena tidak banyak sumber informasi terbaru, valid, dan diandalkan, dapat diakses publik. Pemantauan serentak di 11 daerah oleh ICW dan mitra lokal terhadap belanja penanganan Covid-19 terbentur fakta minimnya informasi publik di hampir semua daerah pemantauan. Sementara itu, berbagai kasus korupsi mulai terungkap, menegaskan masalah tata kelola anggaran Covid-19 yang serius.

Pada saat yang sama, pendanaan dari donor bagi NGO kian menyempit, digantikan oleh prioritas baru dan mendesak. Masyarakat sipil, termasuk ICW harus mengatur skenario baru, bagaimana agar kerja-kerja penting pengawasan korupsi tetap dapat berjalan dalam situasi pandemi. Termasuk mendesain strategi penggalangan dana, baik dari sumber donor potensial maupun dana masyarakat.

Mengingat posisi ICW sebagai pengawas korupsi, yang perannya makin dibutuhkan saat pandemi, tantangan yang dihadapi tidak terlalu besar, terutama jika dibandingkan dengan organisasi masyarakat sipil lainnya. Beberapa program yang ditujukan mengawasi dana pandemi Covid-19 tetap tersedia, meskipun jumlah anggarannya bervariasi. Namun yang terpenting, fungsi pengawasan publik masih terus dapat dilakukan.

Untuk terus bertahan di tengah pandemi, penting untuk meletakkan modalitas yang sudah dimiliki sebagai pijakan awal. Program seperti SAKTI, Akademi Antikorupsi, dan Opendender.net telah memfasilitasi pendekatan teknologi informasi sebagai basis pengembangan programnya. Hal ini, selain menarik perhatian lembaga donor ataupun donatur pribadi, juga dapat lebih memastikan keberlanjutan program di kemudian hari. Pada konteks SAKTI, Akademi Antikorupsi, dan Opendender.net, tiga hal dapat dicapai sekaligus, yakni memastikan pengkaderan para aktivis muda antikorupsi di berbagai daerah, berjalannya fungsi pendidikan antikorupsi secara massal, dan bekerjanya fungsi pengawasan publik di sektor pengadaan barang dan jasa melalui dukungan teknologi informasi.

Tantangan di tengah pandemi tentu lebih berat, namun peluang baru juga tetap terbuka untuk dijelajahi dan diuji coba. Dengan melakukan uji coba, kita akan mendapatkan dua hal, kegagalan atau keberhasilan. Kita bisa belajar dari dua hal itu untuk terus mengembangkan kekuatan masyarakat sipil dan kemandirian organisasi yang lebih besar di masa yang akan datang.[]

Pandemi dan Bantuan Hukum Digital

Ade Wahyudin

Jejak reformasi tidak terlepas dari bagaimana masyarakat mendorong negara untuk pemenuhan jaminan kebebasan hak sipil dan politik di Indonesia. Hal tersebut juga tertuang di berbagai rangkaian regulasi yang keluar di era awal reformasi. Selain UU Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum Nomor 9 Tahun 1998 dan UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 juga merupakan undang-undang yang memuat tentang jaminan hak sipil khususnya hak kebebasan pers.

LBH Pers Lahir

Meskipun telah memiliki UU Pers, kasus kekerasan bahkan kriminalisasi masih terus menjadi momok menakutkan untuk kalangan pers. Pada tahun 2003, beberapa orang advokat muda dalam Komite Pembela Kebebasan Pers (KPKP) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta memprakarsai pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Pers.

Tujuan pendirian LBH Pers sendiri adalah memperjuangkan penegakan hukum dan hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia, memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi. Selain itu, LBH Pers bertujuan memperjuangkan hak berserikat, serta membela harkat, martabat, dan kesejahteraan para jurnalis serta pekerja pers dan memperjuangkan penegakan hukum atas karya cipta jurnalistik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, LBH Pers memiliki aktivitas utama seperti memberikan bantuan hukum, melakukan pendidikan dan pelatihan, melakukan penelitian, kampanye dan pengembangan jaringan, serta melakukan advokasi kebijakan.

Hingga saat ini, LBH Pers telah menangani ratusan kasus jurnalis, media, kebebasan berekspresi dan berpendapat hingga hak karya cipta jurnalistik baik itu di pengadilan maupun di luar pengadilan dan juga berjejaring dengan koalisi masyarakat sipil lainnya di beberapa isu seperti kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Selain itu, LBH Pers aktif di beberapa koalisi jaringan masyarakat sipil dalam mengadvokasi hak asasi manusia khususnya hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang tengah terjadi, fenomena perkembangan pers ini semakin dipandang penting. Antonio Guterres, sekretaris Jenderal PBB, menyampaikan bahwa pers dapat menyediakan informasi yang kredibel dan membantu masyarakat memilah-milah fakta dan kebohongan seputar pandemi yang sedang berlangsung. Hal serupa juga disampaikan oleh David Kaye, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ia berpandangan bahwa akses terhadap informasi, media yang independen, dan hak kebebasan berekspresi lainnya sangat penting untuk melewati tantangan dari pandemi yang terjadi.

Rekam Kasus Pelanggaran

Di tengah situasi masyarakat yang membutuhkan peran media dalam menyediakan informasi yang kredibel, masih tersimpan persoalan yang tiap tahunnya tidak kunjung terselesaikan, yaitu kekerasan terhadap jurnalis.

Dalam *monitoring* yang dilakukan oleh LBH Pers sepanjang tahun 2020, sedikitnya tercatat 117 kasus kekerasan yang dialami oleh jurnalis. Meningkat drastis dari tahun 2019 yang berjumlah 79 kasus kekerasan. Dari segi pola kekerasan, polanya semakin meluas atau menambah varian baru kekerasan terhadap pers seperti peretasan dan serangan *buzzer*, sedangkan dari segi pelaku, pihak pejabat publik yang paling banyak menjadi pelaku kekerasan.

Dari segi korban, tercatat 99 jurnalis mengalami kekerasan baik berupa penganiayaan, intimidasi, penangkapan, penghapusan data liputan hingga serangan siber. Aksi protes pengesahan UU Cipta Kerja menjadi salah satu faktor meningkatnya serangan terhadap jurnalis, setidaknya 71 kasus.

Selain jurnalis, LBH Pers juga menemukan tindakan kekerasan yang dialamatkan pada media atau *newsroom* dan pers mahasiswa. Serangan terhadap media menunjukkan angka yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya yakni 6 kasus. Berdasarkan data, serangan ini banyak dilakukan melalui dunia maya, baik peretasan *website* hingga *Ddos*.


Kemudian dari bentuk kekerasan, tindakan intimidasi atau kekerasan verbal menjadi yang terbanyak dengan 51 kasus, disusul tindakan penganiayaan sebanyak 24 kasus, perampasan alat kerja sebanyak 23 kasus, penghapusan data sebanyak 22 kasus, penangkapan sebanyak 19 kasus, penghalangan kerja jurnalis sebanyak 14 kasus, serangan digital dan ancaman masing-masing 12 kasus, kriminalisasi sebanyak 10 kasus, dan gugatan perdata sebanyak 1 kasus.

Tidak hanya itu, kekerasan terhadap jurnalis mengalami peningkatan bukan saja dari sisi angka semata. Namun polanya juga lebih beragam. Pada tahun ini juga, terjadi praktik pembungkaman pers yang pada tahun sebelumnya tidak pernah terjadi. Tidak hanya mengalami kekerasan fisik atau penghalangan kerja jurnalistik, jurnalis juga mengalami penangkapan saat melakukan kerja jurnalistik. Bahkan, sebagian ditangkap oleh aparat penegak hukum lebih dari sehari dan menjalani proses pemeriksaan. Kondisi ini jelas menjadi ancaman nyata bagi kebebasan pers di Indonesia. Sebab, jurnalis yang mestinya dilindungi tugasnya melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers justru ditangkap saat melakukan peliputan.

Serangan digital juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun sebelumnya hanya tercatat 5 kasus, sepanjang 2020 LBH Pers berhasil memonitor sedikitnya 12 kasus. Kami menilai kenaikan jumlah kasus ini penting untuk disikapi mengingat jurnalis dan media berisiko mengalami serangan di era digital. Praktik *doxing* atau penyebaran informasi korban dan peretasan menempati angka tertinggi dengan masing-masing 7 dan 5 kasus, disusul ancaman digital sebanyak 2 kasus, lalu perundungan, pelecehan digital, fitnah (duplikasi), dan Ddos masing-masing 1 kasus.

Pada tahun 2020 ini juga terjadi berbagai peristiwa dugaan pelanggaran hak kebebasan berekspresi seperti penangkapan secara massal masyarakat yang melakukan unjuk rasa, kekerasan kepada peserta unjuk rasa, kriminalisasi dan serangan siber kepada para kritikus bidang kesehatan. Dan banyak kasus yang menyerang aktivis atau akademisi pun berakhir sama, tidak ada proses hukum kepada pelaku.

Dari sisi internal LBH Pers, tahun 2020 ini menjadi tahun yang juga berat karena pengaduan yang masuk tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2020 ini, kami menerima 216 orang pengadu dan 14 organisasi pers dan masyarakat sipil dengan jumlah kasus sebanyak 69 kasus. Kasus yang diadukan terdiri dari kasus pidana, perdata, ketenagakerjaan, tata usaha negara, pengujian undang-undang, dan sengketa jurnalistik. Berikut adalah grafik data pengaduan:



Kasus Ketenagakerjaan Mendominasi

Dari dua grafik di atas, pokok persoalan yang paling diadukan adalah ketenagakerjaan dengan jumlah korban sebanyak 181 individu dan 2 organisasi. Kasus ketenagakerjaan meningkat drastis karena banyak pihak perusahaan menyatakan terdampak pandemi. Kasus tertinggi setelah ketenagakerjaan adalah pidana. Banyak kasus yang kami tangani adalah kriminalisasi kebebasan berekspresi, salah satu contohnya adalah serikat pekerja Kidzania yang dilaporkan pencemaran nama baik karena menyebarkan hasil bipartit kepada anggotanya. Kemudian ketua serikat pekerja yang tergabung di dalam GSBI juga mendapatkan hal yang sama yaitu memublikasi hasil advokasi yang dilakukan serikat di laman organisasi.

Tingginya Kebutuhan Bantuan Hukum di Masa Pandemi

Jika dilihat dari aspek hukum kebebasan, terdapat tiga kategori peran pers di antaranya pers sebagai objek penegakan hukum atau yang terkena penegakan hukum, pers sebagai fasilitator penegakan hukum, dan pers sebagai penghambat penegakan hukum.

Pers sebagai objek penegakan hukum atau yang terkena penegakan hukum. Pers menjadi objek penegakan hukum karena pers adalah subjek hukum (*Rechtssubject*). Pers sebagai subjek hukum dapat mengenai pelaku pers (wartawan, redaktur, pemilik pers, dan lain-lain) atau pers sebagai lembaga. Penegakan hukum terhadap pers terjadi karena pers melakukan pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum; yang dapat meliputi pelanggaran yang bersifat pidana, perdata, atau administrasi. Pada masa penjajahan, kita mengenal sebutan 'delik pers' seperti perbuatan menyebarkan rasa permusuhan terhadap penguasa (*haatzai artikelen*). Dalam kehidupan berdemokrasi, pembedaan terhadap pers sedapat mungkin dihindari, antara lain dengan cara membedakan antara perbuatan jurnalistik dan nonjurnalistik. Dan cara lain adalah melalui mekanisme keperdataan.

Salah satu hubungan pers dengan penegakan hukum adalah pers sebagai subjek hukum seperti yang telah diuraikan di atas. Konsekuensi atas subjek hukum ini adalah pers tidak kebal hukum dan harus tunduk kepada hukum nasional baik itu hukum pidana maupun perdata. Namun, ada hal-hal tertentu yang harus dihindari seperti pembedaan terhadap pers khususnya dalam hal karya jurnalistik.

Minimnya penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan, tingginya pelanggaran hak ketenagakerjaan dan massalnya pembatasan hak kebebasan berekspresi membuat kebutuhan akan bantuan hukum terhadap mereka semakin diperlukan. Pemberi bantuan hukum atau pengacara publik dalam pengalaman LBH Pers berperan cukup signifikan dalam penuntasan kasus-kasus yang berdimensi struktural seperti jurnalis vs aparat, jurnalis vs penguasa dan pemilik modal, masyarakat vs negara dan sebagainya.

Pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah berpengaruh pada model pendampingan kasus meskipun banyak lembaga penegak hukum masih menggunakan metode konvensional atau *offline* seperti pemeriksaan saksi, mediasi di Disnakertrans bahkan persidangan di pengadilan hubungan industrial. Hal ini menandakan risiko para pengacara terpapar Covid-19 sangat tinggi.

Pandemi banyak merubah gaya advokasi yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum tidak terkecuali Lembaga Bantuan Hukum Pers. Aktivitas pemberian bantuan hukum yang sebelumnya lebih dominan dilakukan secara langsung tatap muka, kini dipaksa untuk beradaptasi menggunakan medium internet. Misalnya, Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta yang membuka layanan bantuan hukum secara daring, pemberdayaan komunitas juga dilakukan secara daring dan melakukan persidangan secara daring. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH M) membuat akun bisnis WhatsApp untuk memperluas dan memudahkan pencari bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengalihkan semua kegiatan menjadi daring seperti diskusi-diskusi hingga layanan bantuan hukum.

Untuk Lembaga Bantuan Hukum Pers, kami telah menerapkan bekerja dari rumah (WFH) sejak pertengahan Maret 2020. Sistem kerja dari rumah untuk mencegah para staf terpapar virus Covid-19. Sistem kerja dari rumah diberlakukan untuk semua staf tidak terkecuali para pengacara publik. Namun, pekerjaan yang sifatnya pendampingan hukum yang tidak disediakan fasilitas daring, pengacara publik harus tetap keluar rumah mendampingi para klien. Bahkan di awal-awal pandemi pada maret 2020 banyak lembaga peradilan belum menerapkan libur atau acara daring, seperti sidang yang harus datang ke pengadilan, pemeriksaan saksi yang harus datang ke kantor kepolisian, dan beberapa mediasi di Dinas Ketenagakerjaan.

Baru pada akhir Maret 2020, pengadilan mulai menggunakan sidang virtual atau daring menggunakan aplikasi Zoom. Sedangkan kepolisian masih tetap menggunakan sistem pemeriksaan *offline*, namun sempat beberapa kali kami mendampingi pemeriksaan saksi secara *online* melalui Zoom Meeting. Penyidik berada di Polda Jawa Barat, saksi berada di Tangerang dan kami kuasa hukum ada di beberapa wilayah seperti Bogor dan Jakarta.

Bagi kami yang biasa bekerja di lapangan, kerja dari rumah (WFH) adalah hal yang baru dan kebiasaan baru. Bahkan, pada minggu pertama dan kedua sempat mengalami kebingungan dan kejenuhan bekerja. Namun, pada minggu ketiga, keempat dan seterusnya kami mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru. Meskipun persidangan masih tetap ada yang menuntut untuk sidang secara langsung dan kami terpaksa keluar dari rumah untuk pergi ke pengadilan.

Meskipun pandemi, aktivitas bantuan hukum tetap berlangsung bahkan semakin disibukkan dengan banyaknya aduan kasus. Kasus kriminalisasi aktivis dan jurnalis mewarnai di awal-awal pandemi berlangsung begitu juga dengan kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan bagi pekerja media.

Setelah pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat atas dampak pandemi virus Covid-19, kami memprediksi akan banyak pelanggaran ketenagakerjaan khususnya di sektor pekerja media. Oleh karenanya, LBH Pers bersama AJI Jakarta sejak akhir Maret 2020 membuka posko pengaduan ketenagakerjaan bagi pekerja media.

Kondisi ekonomi yang terus memburuk akibat penyebaran Covid-19 sejak awal 2020 berdampak pula pada keuangan perusahaan, termasuk media. LBH Pers dan AJI Jakarta menerima setidaknya 150 pengaduan terkait pelanggaran ketenagakerjaan.

Jumlah pengadu ini bukanlah jumlah yang sudah pasti perorangan. Di beberapa kasus, pengadu hanya mewakili kelompoknya sedangkan anggotanya yang juga korban tidak dicantumkan pengadu. Sehingga jumlah penerima manfaat dari bantuan hukum melebihi jumlah pengadu yang terdata.

Selain kasus ketenagakerjaan, kasus kekerasan, kriminalisasi kepada jurnalis dan aktivis juga meningkat. Pengaduan tidak berhenti pada saat Covid-19 terus 'menggila', bahkan akibat pandemi pengaduan kasus semakin meningkat seperti yang telah diuraikan di atas.

Aktivitas bantuan hukum saat pandemi yang sempat dilakukan LBH Pers seperti:

Sidang telekonferensi

Meskipun negara dalam keadaan darurat kesehatan, persidangan di pengadilan masih tetap berlangsung. Beberapa persidangan masih menerapkan sistem sidang konvensional atau *offline* dan beberapa persidangan sudah menggunakan sidang telekonferensi atau *online*.

Persidangan *online* tidak bisa terhindarkan karena proses persidangan memiliki jangka waktu untuk segera diselesaikan, sehingga majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan persidangan melalui telekonferensi. Sidang telekonferensi memiliki keterbatasan yang cukup signifikan seperti akses publik untuk melihat secara langsung perkara yang disidangkan.

Pengalaman kami saat bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah atau gugatan *Internet Shutdown*, beberapa kali dilakukan sidang telekonferensi. Agenda sidang yang dilakukan secara telekonferensi adalah pemeriksaan saksi dan putusan. Dari segi positif, sidang *teleconference* memiliki peluang untuk tim kuasa hukum yang memiliki banyak pengacara bisa mengikuti persidangan.

Namun dari segi kekurangan, kami mencatat beberapa hal:

Pertama, persidangan hanya terbatas disaksikan oleh para pihak. Pengadilan tidak memfasilitasi publik untuk menyaksikan persidangan dengan alasan keterbatasan alat yang dimiliki oleh pengadilan meskipun sifat dari persidangan tersebut adalah persidangan terbuka untuk umum.

Kedua, aspek keamanan digital. Dalam persidangan virtual, akun Zoom pengadilan mengalami 'serangan', yaitu anggota tim kuasa hukum akunya diambil alih oleh orang tidak dikenal dan diidentifikasi orang tersebut adalah bukan orang Indonesia.

Dua hal yang disebutkan di atas, sebenarnya merupakan kendala teknis yang apabila pengadilan memiliki sumber daya manusia yang spesifik menangani hal tersebut, maka persoalan-persoalan tersebut bisa diatasi.

Pendampingan pemeriksaan secara *online*

Pemeriksaan di kepolisian mayoritas masih menggunakan pemeriksaan konvensional atau pemeriksaan secara *offline* dengan datang langsung ke kantor kepolisian. Namun LBH Pers sempat mendampingi pemeriksaan saksi secara *online* melalui Zoom Meeting.

Pemeriksaan *online* waktu itu dilakukan karena wilayah tempat terperiksa berada di kota yang berbeda dengan wilayah kepolisian yang menangani kasus tersebut. Seperti terperiksa berada di Depok dan pemeriksa yakni penyidik kepolisian berada di Bandung. Pada bulan April-Mei 2020, diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini membuat orang tidak bisa melakukan kegiatan ke luar kota. Dengan alasan tersebut pihak penyidik melakukan pemeriksaan secara daring yaitu menggunakan Zoom Meeting.

Pemeriksaan berlangsung layaknya pemeriksaan konvensional dan yang membedakan adalah terkait tanda tangan terperiksa. Terperiksa tidak melakukan tanda tangan di akhir berita acara pemeriksaan. Para penyidik hanya merekam wawancara pemeriksaan sebagai lampiran berita acara pemeriksaan.

Kelemahan dari pemeriksaan *online* ini adalah terperiksa tidak bisa memastikan secara langsung berita acara pemeriksaan terperiksa.

Konsultasi hukum secara *online*

Sejak diberlakukannya *work from home* (WFH), praktis kami tidak menerima konsultasi hukum secara *offline*. Konsultasi hukum langsung tatap muka kami gantikan menjadi konsultasi hukum daring.

Dari posko pengaduan ketenagakerjaan, kami membagi pengadu kepada para pengacara di LBH Pers. Bagian administrasi pengaduan membagi para pengadu kepada pengacara dan menyusun waktu konsultasi. Penyesuaian waktu konsultasi menjadi penting karena menghindari benturan dengan konsultasi lainnya.

Melalui konsultasi hukum *online* tersebut, para pengacara akan mengajukan beberapa pertanyaan persoalan hukum yang dialami. Setelah pengacara mendalami kasusnya, pengacara akan melakukan konsultasi internal untuk keputusan pendampingan.

Pendampingan hukum melalui *Ghost lawyer*

Banyaknya pengaduan kasus ketenagakerjaan membuat pekerjaan LBH Pers semakin bertambah. Dan dengan kapasitas 3 *standby lawyer*, banyaknya pengaduan akan tidak maksimal jika semuanya didampingi. Oleh karenanya, kami menggunakan system pendampingan jarak jauh atau biasa kami sebut *Ghost Lawyer*. *Ghost lawyer* sering kami gunakan untuk membela korban dan salah satu target utamanya adalah pemberdayaan korban.

Ghost lawyer adalah metode pembelaan sekaligus pemberdayaan kepada masyarakat tertindas di mana masyarakat tersebutlah yang menjadi pengacara bagi dirinya sendiri. Sedangkan pengacara/advokat, hanya membantu di balik layar melalui pendidikan, membuat dokumen, dan memberikan dukungan.

Contoh kasus yang ditangani LBH Pers adalah kasus PHK sepihak jurnalis BeritaSatu Jacko Simanjuntak. Jacko maju ke PHI secara mandiri tanpa diwakili kuasa hukum. Namun, LBH Pers menyediakan draf dokumen-dokumen hukum seperti gugatan, replik, pembuktian hingga kesimpulan. Pada 10 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan Jacko.

Ghost lawyer membantu kami untuk tetap mendampingi kasus meskipun kasus yang didampingi cukup banyak.

Karena seringnya praktik *ghost lawyer* ini digunakan, saat ini kami sedang menyusun buku panduan advokasi ketenagakerjaan untuk pekerja media. Buku panduan advokasi ini akan bersifat sangat teknis dan normatif yang memuat dari regulasi hak-hak pekerja, surat menyurat dari proses bipartit hingga tripartit, contoh-contoh surat pencatatan perselisihan di Dinas Ketenagakerjaan, gugatan, jawaban hingga contoh kesimpulan.

Buku panduan advokasi ketenagakerjaan ini akan memudahkan kami untuk melakukan pendampingan *ghost lawyer*, seperti surat yang mereka bikin kemudian diperiksa atau diulas oleh para pengacara pendamping. Setelah surat diperiksa oleh pengacara, kami kirimkan kembali kepada korban untuk diteruskan atas nama mereka pribadi. Begitu juga dengan proses hukum lainnya. Para korban yang lebih dahulu membuat kemudian LBH Pers melakukan pengecekan konten hukum.

Dua hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan mekanisme Ghost Lawyer:

- Komitmen korban untuk mengadvokasi dirinya sendiri. Komitmen mengadvokasi diri sendiri menjadi hal penting dalam strategi bantuan hukum. Hal ini juga yang membedakan pendampingan antara pengacara profit dan pengacara bantuan hukum. Korban dari awal harus disadarkan akan hak-hak hukumnya untuk melakukan sebuah tindakan advokasi atau membangun kepercayaan diri dari korban untuk melawan.
- Kemampuan dasar advokasi. Kemampuan dasar yang dimaksud adalah korban bisa melakukan secara mandiri seperti membuat surat-menyurat, berkomunikasi di hadapan publik ataupun lawan dan pengendalian emosi. Di banyak kasus, korban tidak mampu mengendalikan emosi saat ketemu lawan atau bahkan untuk berhadapan dengan media. Pertimbangan emosional juga menjadi penting karena advokasi dengan emosional akan membuat langkah tidak teratur. Dalam hal kemampuan dasar terdapat dua kategori:
 1. Dokumen hukum semua disediakan oleh pengacara pendamping atau korban hanya menerima dokumen yang sudah jadi dan korban tinggal melakukan eksekusi.
 2. Dokumen hukum dibuat oleh korban, pengacara pendamping akan menjadi tim peninjau dokumen yang dibuat oleh korban.

Berdasarkan dua kategori tersebut, pengacara pendamping melakukan penilaian untuk melihat kategori mana yang bisa diambil dengan melihat kemampuan korban.

Pendamping harus mengagendakan secara berkala, untuk mengulas langkah-langkah yang sudah dilakukan. Agenda ini juga merupakan agenda evaluasi langkah advokasi. Tujuannya adalah memastikan langkah yang dilakukan masih pada rambu-rambu tujuan/target advokasi.

Tingginya kasus baik itu dari pemantauan kekerasan dan pengaduan yang masuk ke LBH Pers menjadi salah satu indikator besarnya kebutuhan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Pandemi memaksa kita untuk melekat teknologi sehingga bantuan hukum digital menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjangkau masyarakat dan pers yang membutuhkan pendampingan hukum tanpa harus terbatas ruang.

Pandemi mengubah banyak cara kerja bantuan hukum. Dari konvensional dengan tatap muka kini 'dipaksa' untuk beradaptasi menggunakan metode advokasi digital. Ini semua semata agar bantuan hukum bisa terus menyesuaikan zaman dan mengisi ruang kosong antara masyarakat dengan negara.

Pemberdayaan Melalui Bantuan Hukum Digital

Advokasi digital sendiri merupakan kata yang digabungkan antara advokasi dan digital. Advokasi artinya pembelaan atau arti secara umum adalah sebuah tindakan yang mengarah kepada pembelaan, memberi dukungan baik itu dengan tujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan atau dalam skala kecil untuk membela sesama. Sedangkan digital adalah proses yang menggunakan teknologi digital. Jadi jika disatukan advokasi digital adalah pembelaan yang menggunakan teknologi digital.

Dalam panduan yang dikeluarkan oleh Voice of Youth beberapa keunggulan dari advokasi ini adalah mudah diakses oleh setiap orang dengan akses melalui internet, menjangkau banyak orang dan tanpa batas, cepat dan murah.

Advokasi digital sebenarnya bukanlah istilah yang asing dan sudah sering kita dengar. Istilah-istilah yang sudah sering didengar seperti media sosial untuk advokasi publik, literasi digital untuk advokasi publik dan sebagainya. Tapi kita setidaknya penulis, belum pernah mendengar bantuan hukum digital. Bisa jadi bantuan hukum digital merupakan salah satu rumpun dari advokasi digital. Hanya saja bantuan hukum digital akan lebih spesifik kepada aktifitas hukum atau pembelaan hukum.

Praktik bantuan hukum digital ini semakin dialami oleh LBH Pers semenjak pandemi melanda. Kebutuhan akan bantuan hukum yang semakin tinggi membuat LBH Pers menambah model bantuan hukum konvensional menjadi bantuan hukum digital.

Praktik bantuan hukum digital yang dilakukan sebenarnya tidak jauh-jauh dari upaya pemberdayaan hukum masyarakat. Masyarakat atau pengadu bisa berani mengatasi permasalahan hukumnya sendiri dan setelahnya bisa melakukan advokasi kepada rekan-rekan terdekatnya yang menghadapi masalah hukum.

Narasi Pandemi di Ruang Publik Baru Asia Tenggara: Di Antara Kisah Kepahlawanan dan Kampanye Anti-China

Ika Karlina Idris

Masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam ruang publik baru. Utamanya karena mereka berperan mengimbangi wacana yang dibangun oleh negara dan aktif mengadvokasi permasalahan publik. Selama pandemi, suara masyarakat sipil di ruang publik tenggelam oleh narasi pemerintah, pembuat konten, dan pelaku bisnis. Analisis mengenai 'corona' dan 'covid' pada sembilan negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa narasi masyarakat sipil kalah ramai dibandingkan ingar-bingar opini yang saling menyalahkan, permintaan ampunan dari Tuhan dan kampanye anti-China. Namun secara substantif suara masyarakat sipil penting untuk ditopang agar mereka tetap menjadi kekuatan kritik dan penyeimbang demokrasi dalam ruang publik baru sosial media.

Latar Belakang

Masyarakat sipil (*civil society*) merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan, terlebih di negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara. Selama kurang lebih 30 tahun terakhir, masyarakat sipil berperan dalam menjangkau komunitas termarginalkan, memberikan layanan publik dasar yang tidak terjangkau pemerintah, mengedukasi masyarakat, mengadvokasi permasalahan publik, dan mengimbangi wacana yang dibangun pemerintah. Masyarakat sipil juga aktor penting dalam membangun dan menjaga demokrasi di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Filipina, dan Thailand (Ganesan, 2015).

Konsep masyarakat sipil di Asia Tenggara, tidak sebatas organisasi atau komunitas di masyarakat yang terbentuk untuk pengorganisasian dan pemberdayaan dalam isu pembangunan seperti isu kesehatan, sosial, politik, keagamaan, dan budaya.

Di Asia Tenggara, ditemui juga kelompok masyarakat sipil yang bekerja sama dengan pemerintah dalam melanggengkan kekuasaan (Hewison, 2017). Ini karena Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) umumnya lahir dari keluarga elit yang tak asing pada praktik kekuasaan meskipun tujuannya tidak selalu untuk mencapai kekuasaan. Dinamika dan dominasi masyarakat sipil dalam sebuah negara dapat menggambarkan kondisi negara itu sendiri. Hubungan masyarakat sipil dan negara seperti *zero sum game*, yang ketika posisi masyarakat sipil lemah maka negara cenderung menguat dan begitupun sebaliknya (Thompson, 2015). Secara umum, masyarakat sipil dapat menggambarkan keragaman nilai-nilai dan kepentingan yang ada di masyarakat yang perlu diakomodasi, dipertimbangkan, dan dijadikan landasan pembuatan keputusan oleh penyelenggara negara (Habermas, 1992).

Jauh sebelum pandemi melanda dunia, masyarakat sipil di Asia Tenggara telah mewarnai ruang-ruang publik baru yang difasilitasi perkembangan teknologi informasi komunikasi/TIK dan internet (McDaniel, 2004). Ruang-ruang publik baru ini dijumpai di berbagai platform media sosial, media daring, dan forum percakapan daring. Beberapa gerakan sosial dan politik juga banyak diinisiasi dan digaungkan di ruang publik baru ini (Lim, 2013; Idris, 2019). Pada masyarakat di era informasi, ruang publik baru ini kemudian menjelma menjadi ruang publik global, yang memandang relevansi sebuah isu tidak lagi terikat oleh batasan geografi atau kebangsaan. Sosiolog Manuel Castells (2008) menyatakan bahwa dalam ruang publik baru ini, masyarakat sipil yang ada di dalamnya merupakan masyarakat sipil global yang saling terikat dalam jejaring komunikasi dan permasalahan lintas negara.

Terkait dengan isu pandemi Covid-19, tulisan ini berupaya menangkap percakapan dalam ruang publik baru di Asia Tenggara. Pada kawasan ini, terdapat hampir dua (2) juta kasus positif (per 28 Januari 2021). Negara dengan kasus tertinggi adalah Indonesia (satu juta kasus) dan Filipina (518 ribu). Governance Director The Asia Foundation, Nicola Nixon, dalam publikasi lembaga tersebut *GovAsia* (2020), menyampaikan bahwa organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara turut membantu dalam penanganan pandemi Covid-19. Antara lain dalam penyediaan alat bantu perlindungan kesehatan, layanan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan, penyebaran informasi, pemberdayaan, dan advokasi.

Meski peran OMS penting dalam penanganan pandemi, perlu dilihat posisi mereka dalam ruang publik baru. Pasalnya, selama pandemi, kesehatan bukanlah satu-satunya masalah yang mengemuka. Di Indonesia, misalnya, terdapat permasalahan politik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan disahkannya UU Cipta Kerja (Amnesty International, 2020). Di Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Thailand terdapat juga isu kemanusiaan dan pelanggaran HAM terhadap pekerja migran (VOA *Indonesia*, 2020). Sementara di Filipina, presiden Rodrigo Duterte mengesahkan Undang-Undang Anti-Terrorisme yang setiap saat dapat digunakan untuk membungkam oposisi (Pramadiba, 2020).

Kekhawatiran lain dari pandemi adalah soal penyebaran disinformasi. Begitu seriusnya dalam menyikapi soal ini badan dunia WHO menyebutnya sebagai *infodemic* (WHO, 2020). Meski demikian, *mis*-informasi (informasi yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan) dan disinformasi (informasi yang sejak awal telah dimanipulasi) tidak saja disebar oleh warga tapi juga oleh OMS dan pemerintah. Pemerintah Indonesia, misalnya, melakukan disinformasi terkait demonstrasi penolakan UU Omnibus Law (Putri, 2020) dan hubungannya dengan penyebaran Covid-19 (Associated Press, 2020). Beberapa negara seperti Thailand, Singapura, Kamboja, dan Filipina mengetatkan hukuman terhadap kritik ke pemerintah atas nama penyebaran disinformasi (Abuza & Welsh, 2020). Pada kasus tertentu, pimpinan negara, seperti di Indonesia dan Filipina, sengaja menyebarkan *mis*-informasi untuk pengalihan isu dari masalah yang sebenarnya terjadi di negara tersebut (Ildris, 2020; Abuza & Welsh, 2020).

Oleh karena itu, memahami percakapan di ruang publik baru kawasan Asia Tenggara penting agar dapat melihat, 1) narasi utama apa yang digunakan untuk menceritakan pandemi Covid-19, dan 2) siapa saja yang mendominasi percakapan terkait pandemi. Lebih jauh lagi, tulisan ini ingin mencoba melihat 3) bagaimana kontribusi masyarakat sipil dalam pembangunan narasi di ruang publik baru ini. Sebagaimana argumen Walter Fisher—profesor bidang komunikasi pencetus teori paradigma naratif—narasi adalah upaya manusia mengisahkan kejadian di sekitarnya berdasarkan pemaknaannya akan budaya, sejarah, dan konteks pada suatu zaman (1987). Memahami narasi utama di ruang publik baru ini akan membantu memahami bagaimana pandemi dikisahkan di kawasan Asia Tenggara dan siapa saja aktor yang berhasil mengonstruksi dan memengaruhi pemaknaan tentang pandemi. Dari narasi dominan tersebut, akan terlihat nilai-nilai apa yang mendominasi ruang publik baru pada masyarakat Asia Tenggara.

Tulisan ini membatasi cakupan ruang publik baru pada media digital, khususnya yang difasilitasi platform Facebook. Data konsultan media sosial Hootsuite dan agensi periklanan WeAreSocial tahun 2021 menunjukkan, terdapat 69% penduduk Asia Tenggara yang memiliki akses ke Internet, dan sebanyak itu pula yang terhubung ke media sosial. Adapun platform yang paling banyak diakses adalah Facebook, Whatsapp, Instagram, dan TikTok. Empat dari sepuluh kota besar di Asia Tenggara masuk ke dalam pengguna aktif terbesar Facebook. Kota-kota tersebut adalah Manila, Bekasi, Jakarta, dan Ho Chi Minh.

Karakteristik media sosial yang berbeda membuat karakteristik audiens di setiap platform juga berbeda. Pada konteks Indonesia, misalnya, Twitter cenderung digunakan untuk membangun agenda (*agenda building*), memengaruhi *agenda setting* media massa, dan 'perang' agenda antara berbagai kelompok kepentingan. Karenanya audiens mereka cenderung berasal dari kelompok kelas menengah perkotaan. Atau dengan kata lain, Twitter biasanya digunakan untuk advokasi isu-isu kelompok elite, sementara Instagram yang menekankan pada visual banyak diikuti oleh segmen masyarakat yang urban dan rural dengan kelas sosial dan pendidikan lebih rendah. Facebook, di lain pihak, yang menekankan pada jaringan pertemanan dan visual cenderung memiliki audiens yang berasal dari berbagai kelompok sosial dan pendidikan.

Selain dengan tujuan di atas, tulisan ini terfokus pada diskusi di ruang publik baru, khususnya Facebook antara lain karena, 1) jumlah pengguna lebih banyak, 2) narasi lebih inklusif (tidak hanya kelas menengah perkotaan), dan 3) melibatkan jaringan pertemanan yang lebih dekat dibandingkan platform lain. Beberapa gerakan masyarakat sipil di Asia Tenggara juga disuarakan dan digaungkan di Facebook. Contoh fenomenal adalah Koin Prita, lalu Cicak vs Buaya (Lim, 2013). Di Malaysia, gerakan Bersih 2.0 (Leong, 2016), juga demonstrasi di Thailand menuntut turunnya PM Prayuth Chan-ocha (Deutsche Welle, 2020), ataupun Million People March/MPM di Filipina (Quintos, 2013).

Pada bagian ini dijelaskan sejumlah aspek dari penelitian ini terkait dengan narasi ruang publik baru.

Narasi dalam Studi Retorika

Dalam kajian komunikasi, pesan menjadi komponen penting untuk diteliti karena dianggap memiliki efek terhadap audiens. Pengkaji ilmu komunikasi percaya bahwa efek pesan tidak semata dari sebuah pesan tunggal, melainkan hasil dari akumulasi pesan yang diterima audiens. Kajian mengenai narasi pesan masuk dalam tradisi retorika kritis yang menganalisis bagaimana teks digunakan untuk mendorong audiens merasakan emosi tertentu, memikirkan sebuah ide, mengambil sebuah tindakan, ataupun mengadopsi perilaku tertentu (Ott & Mack, 2014).

Studi narasi umumnya bertujuan melihat kisah yang terjadi, wacana yang digunakan, ataupun proses pengisahannya. Sudah barang tentu semuanya berangkat dari cara pandang, interpretasi dan subjektivitas penelitiannya. Pada peristiwa bencana, semisal pandemi, narasi umumnya berkisar di antara kejadian-kejadian (*events*), siapa yang menyampaikan pesan apa, dari perspektif yang seperti apa, apa penekan emosi yang disampaikan, pemilihan kata, mengapa bencana terjadi, siapa penyebab bencana, dan bagaimana jalan keluarnya. Tulisan ini hanya membahas pada siapa penyampai narasi dan perspektif mereka, serta pesannya. Adapun analisis pesan hanya berfokus pada tema besar pesan tersebut dan sentimen yang terkandung dalam pesan.

Untuk memandu analisis sentimen, tulisan ini akan berpijak pada ide pakar sastra dan filsuf Amerika Kenneth Burke (dalam Griffin, Ledbetter, & Sparks, 2019: 287-291) yang mengatakan bahwa motivasi seseorang dalam melakukan retorika publik adalah mencari ‘kambing hitam’ atas sebuah kejadian. Oleh karena itu, penting untuk melihat setidaknya *the devil term*—istilah yang digunakan untuk melemparkan kesalahan—dan *the god term*—sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada hal-hal baik, lawan dari hal-hal jahat. Selain itu, penting juga melihat pihak mana yang disalahkan atas sebuah kejadian. Dalam kasus pandemi ini siapa yang akan disalahkan—si penyampai pesan, lawannya, ataupun kondisi eksternal.

Metode


Data dalam tulisan ini diambil dengan menggunakan *Crowdtangle*—alat untuk merekam percakapan publik yang dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook. Data dikumpulkan selama kurun waktu 11 bulan (1 Februari-31 Desember, 2020). Bulan Februari dipilih sebagai awal untuk menganalisis data karena meski topik tentang pandemi Covid-19 sudah ada sejak Januari, namun baru mulai ramai diperbincangkan sejak Februari. Ada dua kata kunci yang digunakan untuk mencari konten Facebook, yakni ‘covid’ atau ‘corona’. Dalam masa pandemi ini kedua kata itu dipergunakan secara bergantian. Sebanyak sembilan negara di Asia Tenggara dijadikan sampel dalam tulisan ini, khususnya yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nation (ASEAN). Hanya Myanmar yang tidak dianalisis karena kendala terjemahan bahasa.

Konten disaring berdasarkan jumlah total interaksi yang dimiliki. Di Facebook, jumlah interaksi ini merupakan total dari semua *likes*, *comments*, *shares*, dan pemberian impresi *loves*, *wow*, *haha*, *sad*, *angry*, serta *care*. Sepuluh konten teratas pada setiap negara diambil untuk melihat siapa aktor yang menyampaikan narasi, dan apa narasi yang mereka sampaikan. Pada tataran komunikasi praktis, interaksi yang didapatkan oleh sebuah *post* dari para pengguna media sosial umumnya dimaknai dengan istilah *engagement*. Lebih lanjut, *engagement*, baik pasif maupun aktif, menjadi indikator kesuksesan sebuah pesan komunikasi di media sosial. Sepuluh konten dengan interaksi tertinggi diambil dari setiap negara dengan asumsi pesannya tidak hanya dibaca oleh lebih banyak orang, namun juga direspon.

Hasil Analisis

Grafik 1. Komposisi Aktor pada 10 Unggahan dengan Interaksi Tertinggi di Facebook

(1 Februari-31 Desember 2020)



Data diolah dari Crowdtangle oleh penulis (25 Januari 2020)

Secara keseluruhan, hasil analisis Grafik 1 menunjukkan bahwa narasi dari pembuat konten (*content creator*) paling mendominasi, yakni sebanyak 39 dari 90 konten (43,33%). Selanjutnya, narasi paling banyak datang dari akun pemerintah (17 konten atau 18,89%), media massa (13 konten atau 14,44%), tokoh agama (9 konten atau 10%), dunia usaha/bisnis (8 konten atau 8,89%), dan terakhir dari masyarakat sipil (4 konten atau 4,44%). Tidak ditemukan satu pun negara yang suara semua aktor masuk ke dalam 10 besar konten dengan interaksi tertinggi.

Empat konten dari aktor masyarakat sipil berasal dari Vietnam, Kamboja, dan Laos— yang mendapat predikat tidak memiliki kebebasan oleh Freedom House (2020) terkait indeks kebebasan global. Adapun aktor masyarakat sipil tersebut yakni *Intergovernment Organization/IGO UNICEF* di Kamboja, organisasi komunitas Tholakhong di Laos, dan halaman Facebook sebuah sekolah negeri Đạị học FPT Hà Nội di Vietnam.

Berikut adalah uraian di masing-masing negara yang di studi terkait isi 10 konten Facebook.

Singapura

Pembuat konten Nas Daily dan rekannya Project Nightfall merajai *top post* di Singapura, meski hanya satu dari 10 konten yang berkaitan dengan Singapura. Nas Daily, yang diawaki oleh Nuseir Yassin—seorang *vlogger* berkebangsaan Israel, pada awalnya memproduksi video-video turisme. Akan tetapi, Nas Daily kini banyak mengangkat isu-isu kemanusiaan, sosial, dan pendidikan. Nas termasuk pembuat konten yang kontroversial dan melakukan tuduhan tidak objektif serta mengkampanyekan isu politik yang tidak sesuai dengan kompetensinya (Kennedy, 2018; Tawashy, 2018; dan Lee, 2018). Isu yang sama juga diusung oleh tim Nas, Agon Hare dalam laman Project Nightfall.

Adapun konten Nas dan Project Nightfall umumnya kental dengan narasi kepahlawanan, di antaranya kisah para penyintas Covid-19 yang hebat. India yang bertindak sangat ketat dalam pembatasan sosial (hingga menurunkan polisi untuk memukul warga) ternyata berhasil menekan angka Covid-19. Sementara itu, Jerman berhasil menjaga perekonomiannya dengan memberikan subsidi dan keringanan pada pelaku usaha kecil. Dalam kasus Taiwan dan Dubai, mereka berhasil menekan kasus Covid-19, wisata yang aman karena menerapkan protokol kesehatan, dan relawan yang mengorbankan diri untuk percobaan vaksin Covid-19. Namun di sisi lain, konten Nas dan Project Nightfall juga mengandung narasi kampanye anti-China. Pada salah satu video Project Nightfall menuding China sebagai penjahat diskriminasi rasial karena perlakuannya terhadap orang kulit hitam. Unggahan tersebut mendapatkan 1,8 juta interaksi, yang 900 ribu di antaranya merupakan komentar (*active engagement*). Di video yang lain, Project Nightfall menyerukan untuk berhenti melakukan kerja sama ekonomi dengan pemerintah komunis China karena negara ini mulai semakin berkuasa atas negara-negara lain yang berhutang ke China.

Selain menyalahkan negara sebagai aktor utama, terdapat juga video mereka yang menyalahkan warga biasa. Sasarannya kepada mereka yang tidak percaya atau menganggap enteng virus Covid-19. Di video lain, Project Nightfall menyampaikan berita bahwa virus bermutasi sehingga lebih cepat menular. Meski informasi utamanya tentang virus, namun penekanan berkali-kali ditujukan pada Inggris, sebagai negara asal virus yang bermutasi.

Vietnam

Kesepuluh unggahan teratas di Vietnam juga didominasi oleh pembuat konten. Namun pesannya lebih berat ke masalah pribadi si pembuat konten. Pesan itu bukan menysar isu politik seperti konten di Singapura. Narasi utama di Vietnam berkaitan dengan drama salah seorang penyanyi perempuan yang terkena tipu saat ingin berdonasi. Terdapat tiga konten yang penekanannya pada sifat mulia pribadi seorang pesohor yang ingin berdonasi untuk meringankan beban sesama. Sementara itu, konten dari organisasi masyarakat sipil, yakni komunitas sekolah negeri, pesannya lebih menekankan pada keluhan siswa yang merindukan kehidupan lamanya ketika bersekolah, dan 101 gaya belajar *online* di rumah. Terdapat juga pesan yang meminta pertolongan Tuhan atas pandemi ini. Sampai penelitian ini dilakukan, di Vietnam, tidak ada satu pun pesan yang sifatnya informatif, misalnya pesan yang menekankan pada protokol kesehatan ataupun mitigasi dan risiko penyebaran virus.

Kamboja

Kamboja merupakan satu-satunya negara di mana suara masyarakat sipil turut mewarnai sepuluh unggahan di Facebook dengan interaksi tertinggi. Terdapat dua konten dari UNICEF Cambodia yang pesannya menyampaikan tentang hak anak dan ketahanan keluarga di masa pandemi. Sayangnya, pesan dari UNICEF ini tidak mengandung informasi lebih lanjut bagaimana agar di masa pandemi ini anak tetap dapat tumbuh di lingkungan yang sehat atau cara untuk keluarga dapat melindungi mereka. Pesan yang terkandung sifatnya masih seremonial sebatas ucapan selamat hari anak dan hari keluarga.

Meski unggahan teratas juga diwarnai oleh kisah pribadi para pembuat konten, misalnya aksi *prank* ke teman ataupun donasi \$15,000 seorang pesohor untuk pembelian vaksin, namun masih terdapat konten yang informatif seputar penyebaran dan risiko virus Covid-19. Informasi penting lainnya tentang larangan berkerumun atau menahan diri tidak pulang kampung. Terdapat unggahan dari dunia bisnis yang menantang membuat video (*video challenge*) tentang cara mencuci tangan dan aksi donasi perusahaan.

Laos

Pada grafik di atas, sekilas terlihat unggahan teratas di Laos diwarnai oleh pemangku kepentingan yang beragam, yakni dari pemerintah, media massa, dunia bisnis, pembuat konten, dan masyarakat sipil. Akan tetapi, kisah-kisah utama dalam konten itu didominasi pesan yang sifatnya hiburan. Unggahan Facebook dari laman komunitas warga Tholakhong mendapatkan interaksi tertinggi sebanyak 178 ribu total interaksi, 169 ribu di antaranya dalam bentuk *share* atau dibagikan ke jaringan pertemanan. Namun, kisah dalam konten tersebut berisi video yang menghibur tentang tren salaman gaya baru dengan menggunakan kaki. Artikel ini di media sosial yang paling banyak mendapatkan *engagement* di Asia Tenggara. Narasi dari bidang bisnis berupa promosi hotel di kawasan wisata dan video goyang ala Covid-19 (*Covid dance*). Adapun informasi dari media massa berisi donasi Lao Televisi—yang 51% sahamnya dimiliki pemerintah—kepada pemerintah untuk penanganan Covid-19.

Thailand

Sebagaimana di Vietnam dan Kamboja, kisah dari para pembuat konten di Thailand diwarnai dengan kisah pribadi yang berupaya menginspirasi di tengah pandemi. Sayangnya, tidak satu pun kisah yang menekankan pada informasi seputar penerapan protokol kesehatan. Info yang lebih banyak adalah pada kestabilan emosi dan bagaimana agar tetap bahagia di tengah pandemi. Unggahan teratas dari laman CaptBenz, yang mendapatkan 989 ribu interaksi, bercerita tentang pentingnya disiplin diri dalam melawan Covid-19. Sementara itu, dari pelaku bisnis, narasinya masih berkisar pada promosi produk dan kisah 'kebaikan hati' sebuah perusahaan produk kecantikan yang membantu memberi masker kepada pedagang di pinggir jalan. Adapun tema besar dari narasi pemerintah adalah menyalahkan warga yang masih beraktivitas di luar rumah dan para pendatang, baik warga Thailand ataupun warga asing.

Filipina

Pada sepuluh unggahan teratas di negara ini, narasi dominannya adalah kehidupan, kematian, dan Tuhan. Satu-satunya narasi yang tidak mengandung kisah itu datang dari laman media massa, *GMA News*, yang menyampaikan larangan Presiden Duterte untuk melakukan pembelajaran di kelas hingga vaksin ditemukan (25 Mei 2020). Juga terdapat kisah kematian seorang komedian ternama Lloyd Cadena karena Covid-19. Kisah mereka yang selamat dari Covid-19 justru datang dari laman Facebook Departemen Kesehatan Filipina. Kisah ini menekankan pada keajaiban selamatnya seorang bayi berusia 16 hari dari Covid-19 dan upaya kepahlawanan para tenaga medis. Adapun narasi tentang meminta pengampunan Tuhan, pertolongan Yesus, dan adanya keajaiban Tuhan dikisahkan oleh media massa dan pembuat konten. Virus Covid digambarkan sebagai *villain* (penjahat) dalam pandemi ini dan hanya doa serta keajaiban Tuhan yang dapat menyelamatkan umat manusia dari virus.

Brunei Darussalam

Dengan statusnya sebagai negara monarki absolut, hampir semua unggahan teratas di negara ini didominasi oleh media massa yang dikontrol pemerintah. Narasi mengenai Covid-19 sebagai akibat ulah kesombongan manusia menjadi unggahan dengan jumlah interaksi tertinggi (42 ribu interaksi) disampaikan oleh media massa *Brunei Dot Com*. Selain narasi yang menunjukkan kemampuan Sultan bertindak cepat mengatasi pandemi, terdapat juga narasi lain misalnya tentang pertolongan negara bagi dunia usaha serta mahasiswa yang tidak bisa pulang dan tertahan di kampus. Pada ruang publik baru di Brunei, muncul juga narasi tentang perselisihan dengan Malaysia terkait ditutupnya perbatasan Sarawak-Brunei selama pandemi. Kebijakan Malaysia tersebut, dibingkai oleh pemberitaan *Brunei Dot Com* sebagai kebijakan menyulitkan warga Brunei yang bekerja di Sarawak dan sebaliknya.

Malaysia

Satu-satunya unggahan dari pemerintah di negara ini datang dari laman Kementerian Kesehatan Malaysia tentang Wakil Direktur Jenderal Kesehatan yang memasuki masa purnatugasnya. Sedangkan kesembilan unggahan dengan interaksi tertinggi lainnya datang dari tokoh agama.

Unggahan dari tokoh agama Islam, Ebit Lew, mendapatkan interaksi paling banyak dan mendominasi unggahan teratas di Facebook. Ebit Lew, seorang pendakwah dan pengusaha keturunan Cina Malaysia, memiliki 4,7 juta pengikut di Facebook. Sebanyak delapan dari sepuluh unggahan teratas dengan interaksi tertinggi didominasi olehnya. Narasi utama konten-konten tersebut adalah kisah kemanusiaan yang saling tolong-menolong di kala susah. Hampir semua konten Ebit menggambarkan tentang aktivitasnya membagikan donasi untuk tenaga kesehatan hingga kelompok minoritas di Malaysia.

Selain Ebit, tokoh agama yang juga unggahannya masuk ke dalam sepuluh besar adalah Umi Pipik Dian Irawati—pendakwah perempuan asal Indonesia—yang juga berdakwah di Malaysia dan Singapura. Meski sama-sama tokoh agama, namun narasi Umi Pipik berbeda dengan narasi Ebit. Dalam unggahan berjudul 'Tuhan Mengizinkan Corona Demi Memperbaiki Bumi!!!', Umi Pipik menuding industri di negara-negara maju seperti China, Eropa, Amerika, dan Australia, sebagai penyebab Tuhan menurunkan Covid-19 ke bumi. Dalam unggahan yang mendapatkan 283 ribu interaksi itu, Covid-19 digambarkan sebagai tanda kecintaan Allah untuk memberhentikan produksi dan pemanasan global. Sama seperti narasi tentang agama di Filipina, unggahan Umi Pipik juga mengajak untuk berdoa meminta pengampunan Tuhan.

Indonesia

Ruang diskusi publik di negara dengan jumlah pengguna media sosial terbanyak dan teraktif di Asia Tenggara ini ternyata didominasi oleh narasi pemerintah. Empat dari sepuluh unggahan, berisi tentang perkembangan jumlah kasus di Indonesia. Maklumlah, negara ini memang menduduki peringkat pertama jumlah kasus positif Covid-19 sekawasan Asia Tenggara. Umumnya, narasi utama yang diusung pemerintah adalah tentang kesiapan perangkat pemerintah dan kecepatan respons dalam menangani pandemi. Di saat yang bersamaan, unggahan juga menunjukkan adanya retorika menyalahkan warga atas meningkatnya jumlah kasus.

Unggahan dengan interaksi tertinggi datang dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 21 Mei 2020 yang mendapatkan 1,6 juta total interaksi. Sebanyak 86,57% atau sekitar 1,3 juta interaksi yang didapatkan termasuk ke dalam bentuk *engagement* pasif, berupa *likes*. Hanya 5,78% dalam bentuk *engagement* aktif berupa komentar (35,914) dan *share* (57,558). Jumlah *engagement* pasif yang jauh lebih tinggi dibandingkan *engagement* aktif biasanya terjadi pada pesan berbayar yang dipromosikan lewat Facebook Ads. Pada unggahan ini, konten foto menunjukkan dua orang teknisi lab yang menuliskan pesan 'Indonesia jangan terserah'.

Lebih lanjut, unggahan pemerintah di Facebook dominan menunjukkan sisi kepahlawanan dan pengorbanan pemerintah. Narasi ini ditunjukkan dengan teks dan juga visual di antaranya: 1) foto Kepala BNPB Doni Mordano yang mengenakan pakaian adat sedang mengikuti upacara Kemerdekaan 17 Agustus dengan sederhana di ruangan kantor, 2) foto juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr. Reisa Asmoro yang mengenakan pakaian muslim serba putih di tengah kandang sapi dalam rangka kesiapan Hari Raya Idul Adha, 3) foto Presiden Jokowi yang sedang mengamati alat kesehatan hasil inovasi BPPT (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi).

Meski semua unggahan datang dari akun pemerintah, namun terdapat dua narasi tentang kebaikan hati pelaku bisnis yang memberikan sumbangan uang, masker, dan armada bus. Lalu, ada juga narasi tentang pelaku usaha kopi kemasan yang 'ingin memberikan kejutan kepada tenaga medis dengan membagikan segelas kopi di tengah momen penanganan Covid-19'. Tak tanggung-tanggung, unggahan terkait sumbangan 17,000 kopi kemasan tersebut dibingkai sebagai satu wujud sinergi bisnis dan kolaborasi *pentaheliks* penanganan bencana. Unggahan di mana lembaga pemerintah secara penuh mendukung narasi dunia usaha hanya ditemukan di ruang diskusi baru di Indonesia. Di negara-negara lain, narasi seperti ini biasanya disampaikan sendiri oleh akun pelaku bisnis, bukan ditampilkan di halaman Facebook pemerintah. Kisah pelaku bisnis memberikan kejutan segelas kopi pada tenaga medis ini mendapatkan 819 ribu total interaksi yang 98% di antaranya berupa *engagement* pasif. Atau dengan kata lain, besar kemungkinan unggahan ini diiklankan di Facebook Ads.

Khusus untuk Indonesia, peneliti melihat lebih lanjut seberapa narasi dominan pemerintah di Facebook. Narasi dari aktor lain di luar pemerintah baru muncul pada urutan ke-78 dan 80 unggahan dengan interaksi tertinggi. Pada urutan 78, ada UNICEF Indonesia yang menyampaikan informasi tentang layanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi. Sedang pada urutan 80 ada unggahan dari Ustadzah Oki Setiana Dewi yang narasinya kurang lebih sama dengan Umi Pipik—bahwa virus adalah tentara Allah yang dikirim untuk memberantas kesombongan manusia.

Tema Besar Narasi di Ruang Publik Baru

Pada narasi-narasi yang mendapatkan interaksi tertinggi di ruang publik baru di kawasan Asia Tenggara di atas, setidaknya muncul tema-tema besar seperti kepahlawanan, kebaikan hati, kemanusiaan, hiburan, menyalahkan orang lain, murka dan pengampunan Tuhan, virus sebagai kekuatan jahat yang mesti dibasmi, serta kampanye anti-China.

Narasi kepahlawanan muncul saat mengisahkan tentang pemerintah, penyintas Covid-19, negara yang mendisiplinkan warganya, relawan yang menyediakan badannya untuk uji coba vaksin, negara yang memberikan bantuan dan subsidi ke warga, serta negara siap siaga menolong warga. Dibandingkan individu, negara (utamanya pimpinan negara dan perangkatnya) lebih banyak dikisahkan sebagai pahlawan dalam menangani pandemi. Narasi yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan hati umumnya digunakan untuk menggambarkan pelaku bisnis yang berdonasi ataupun pesohor dari dunia hiburan yang mendonasikan uangnya. Di Indonesia, narasi kebajikan hati pelaku usaha disampaikan secara hiperbola oleh akun pemerintah dengan menggambarkan pemberian kopi kemasan untuk tenaga medis merupakan wujud kontribusi dunia bisnis dalam pembangunan.

Pada negara-negara yang tidak memiliki kebebasan berpendapat di internet, seperti negara di *Greater Mekong Region* (Kamboja, Laos, Vietnam, dan Thailand), narasi didominasi oleh konten hiburan. Adapun konten tersebut berupa konflik pribadi pesohor, gaya hidup seputar pandemi—gaya bersekolah *online*, salaman gaya baru, cara makan ala pandemi, ataupun promosi tempat wisata. Setidaknya pada keempat negara tersebut terlihat pada kondisi di mana orang tidak bisa bebas berpendapat, maka ruang publik akan penuh dengan informasi hiburan semata.

Narasi kampanye anti-China disuarakan oleh *influencer* media sosial Nas Daily dan Project Nightfall yang kini bermukim di Singapura. Terdapat setidaknya dua unggahan mereka terhadap negara asal virus ini, yaitu perlakuan warga China yang menyamakan orang kulit hitam dengan binatang dan penguasaan ekonomi yang dilakukan China terhadap negara lain.

Kesalahan dan keburukan paling banyak ditujukan kepada virus Covid-19, kesombongan manusia, masyarakat umum, dan kapitalisme. Narasi ini paling banyak digunakan bersamaan dengan narasi yang meminta pertolongan dan pengampunan Tuhan. Virus Covid-19 dalam narasi ini tidak dilihat sebagai, misalnya, predator mikroba yang merupakan bagian dari ekosistem kita, melainkan pelajaran dari Tuhan agar manusia menyadari dosa-dosanya dan segera bertobat. Narasi ini muncul baik dalam agama Islam (Malaysia dan Indonesia) maupun Kristen (Filipina).

Hal yang menarik, tokoh agama yang unggahannya mendapatkan *engagement* paling tinggi justru tidak terlalu menekankan pada narasi tentang ajakan pertobatan karena manusia telah melakukan kesombongan. Ebit Lew dapat membuat narasi yang menggugah nilai-nilai kemanusiaan, tanpa menyalahkan orang lain ataupun melihat virus Covid-19 sebagai bentuk kemurkaan Tuhan terhadap manusia. Di saat bersamaan, unggahan Ebit Lew yang didominasi pembagian bantuan ke pedesaan, nelayan, dan tenaga media, justru menunjukkan ketidakhadiran negara dan pemerintah pada komunitas-komunitas yang rentan.

Narasi tentang Perempuan

Percakapan tentang pandemi juga memunculkan kisah tentang perempuan. Di Vietnam, unggahan tertinggi tentang pesohor perempuan yang menulis klarifikasi tentang dirinya yang akan mengelola donasi untuk masyarakat. Penjelasannya sangat panjang karena ternyata ia banyak mendapatkan kritik terkait keputusannya mengelola sendiri donasi tersebut. Terdapat juga dua unggahan lain dari media hiburan dan pembuat konten tentang donasi si artis. Di sini, perempuan digambarkan sebagai seseorang yang tidak kompeten dan mesti menjelaskan dengan panjang niat baiknya menolong sesama.

Kisah lain datang dari Umi Pipik, seorang pendakwah perempuan asal Indonesia yang ternyata memiliki basis massa di Malaysia. Narasi Umi Pipik ini menarik karena merupakan satu-satunya pendakwah perempuan yang unggahannya disukai publik Malaysia, di mana unggahan pendakwah laki-laki sangat populer. Sayangnya, pesan yang ia sampaikan tidak universal dan berpotensi menimbulkan kontroversi. Namun, terlihat jelas bahwa Umi Pipik merupakan aktor utama dalam kisah tersebut yang turut mempersuasi pengikutnya.

Hal ini jauh berbeda dengan bagaimana BNPB memosisikan perempuan dalam unggahannya. Unggahan mengenai kesiapan Idul Adha menampilkan foto juru bicara dr. Reisa Asmoro, namun hanya sebagai pemanis pesan. Isi pesan tentang panduan aman pemotongan hewan tidak menunjukkan pesan yang sama sekali baru tentang protokol kesehatan. Dengan kata lain, masih ada perempuan yang hanya digunakan sebatas menarik perhatian audiens kecantikan fisiknya, bukan pada esensi pesan ataupun kualitas intelektualnya.



Mengupayakan Agar Narasi Masyarakat Sipil Tidak Tenggelam

Meski mencoba menganalisis narasi pandemi di ruang publik baru yang paling populer di Asia Tenggara, namun tulisan ini juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan utamanya adalah pada data yang hanya mengandalkan sepuluh unggahan teratas yang mendapatkan interaksi tertinggi di Facebook. Penulis meyakini ruang-ruang diskusi publik baru sangat beragam, dapat terjadi lintas platform, dan terbentuk sesuai dengan konteks permasalahannya.

Berdasarkan data Facebook saja, tidak terlihat suara dari masyarakat sipil yang ikut mewarnai narasi tentang pandemi di Asia Tenggara. Kalaupun ada, narasi hanya datang dari satu lembaga *intergovernment organization*/IGO yang pesannya pun sebatas seremonial semata, yakni ucapan selamat hari anak dan keluarga.

Narasi dari masyarakat sipil lainnya datang dari organisasi komunitas di negara yang tidak memiliki kebebasan berpendapat. Alhasil, pesannya pun hanya pesan hiburan semata.

Sejarah di kawasan ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil pernah menjadi penentu narasi dan penggerak masyarakat dalam melakukan perubahan, baik sosial maupun politik. Sebagaimana disampaikan Thompson (2015) di awal tulisan ini, posisi masyarakat sipil cenderung melemah di saat negara cenderung menguat. Narasi masyarakat sipil yang tenggelam bisa saja disebabkan oleh dominannya narasi pemerintah, media massa yang dikontrol pemerintah, ataupun pembuat konten yang erat bekerja sama dengan pemerintah.

Dari tulisan ini, setidaknya terdapat beberapa masukan praktis bagi OMS dalam menyusun strategi advokasi dan kampanye komunikasi di media sosial. *Pertama*, berkaitan dengan penyampaian pesan. Media massa tidak lagi menjadi pembangun agenda utama di ruang publik baru. Kemampuan membangun agenda dan memengaruhi publik kini bergeser ke pembuat konten. Organisasi masyarakat sipil perlu mengidentifikasi siapa saja pembuat konten yang memiliki kesamaan nilai dan tujuan untuk kemudian diajak berkolaborasi. *Kedua*, berkaitan dengan konten. Pada negara yang tidak memiliki kebebasan berpendapat, narasi hiburan lebih mudah mendapatkan interaksi dan lebih kecil risikonya. Hal ini tidak berarti pesan advokasi dan kampanye dikemas dengan ringan dan tidak bermutu, namun perlu upaya kreatif membingkai pesan yang mendidik sekaligus menghibur. *Ketiga*, dalam situasi bencana, orang sangat menyukai kisah tentang kepahlawanan dan kemanusiaan. Narasi-narasi ini perlu dihidupkan namun dari tokoh-tokoh yang berasal dari komunitas. Salah satu kunci dalam pembangunan narasi adalah kemampuan audiens untuk mengidentifikasi dirinya dengan cerita yang dibangun. Infografis semata tidak cukup untuk membangun cerita di masyarakat. *Keempat*, sebuah pesan di media sosial tidak cukup hanya menarik, namun membutuhkan struktur agar ia muncul dalam lini masa penggunaannya. Struktur dapat berupa *engagement* ataupun didorong dengan iklan. *Engagement* pada dasarnya merupakan hasil interaksi pengikut dengan sebuah akun media sosial. Interaksi ini dapat diciptakan dengan cara aktif berinteraksi—menjawab komentar, memberikan *likes* pada komentar, ataupun membangun diskusi. Mengelola *engagement* di media sosial sama pentingnya dengan memproduksi pesan itu sendiri, sehingga *engagement* perlu dikelola secara strategis.[]

TOP POSTS

Pandemi Covid

Berikut adalah unggahan teratas dengan jumlah interaksi tertinggi di Facebook. Data diolah dari sembilan negara di Asia Tenggara selama Februari-Desember 2020 dengan menggunakan Crowdtangle.

Jumlah total interaksi dihitung dari total likes, comments, share, love, haha, wow, sad, dan angry yang dimiliki setiap unggahan.

4,085,778
total interaksi

Filipina



1 Mei 2020

Laman: Motivator/pembuat konten

Pesan utama: Kita bisa melewati masa ini
Narasi: Kekuatan manusia

1,616,133
total interaksi

Indonesia

22 Mei 2020

Laman: Organisasi pemerintah

Pesan utama: Update jumlah kasus
Narasi: Kepahlawanan petugas medis



705,033
total interaksi

Kamboja



8 Maret 2020

Laman: Pembuat konten

Pesan utama: Desa kami selamat dari Ebola,
desa Anda juga bisa
Narasi: Virus yang jahat

178,418
total interaksi

Laos

29 Februari 2020

Laman: Organisasi komunitas

Pesan utama: Gaya salaman ala
pandemi
Narasi: Hiburan



TOP POSTS

Pandemi Covid

Malaysia

603,069
total interaksi

11 April 2020
Laman: Tokoh agama

Pesan utama: Mengajak donasi
Narasi: Kemanusiaan



Ebit Lew
@ebitlewofficialpage

3,006,254
total interaksi

Singapura



Nas Daily
@nasdaily - Just for fun

8 Agustus 2020
Laman: Pembuat konten

Pesan utama: Harapan adanya vaksin
Narasi: Kepahlawanan relawan uji coba vaksin

989,490
total interaksi

Thailand

22 Maret 2020
Laman: Pembuat konten

Pesan utama: Kita harus disiplin
Narasi: Kekuatan individu



Capt. Benz
@captbenzfnpage

1,284,151
total interaksi

Vietnam



Thùy Tiên
@FcThuyTien - Artist

21 Oktober 2020
Laman: Artist

Pesan utama: Klarifikasi
tertipu donasi
Narasi: Kebaikan hati

42,151
total interaksi

Brunei Darussalam

18 Maret 2020
Laman: Media massa

Pesan utama: Pergilah corona
Narasi: Virus jahat dan ampunan
tuhan



Daftar Pustaka

- Amnesty International, <https://www.amnesty.id/usut-bukti-bukti-kekerasan-polisi-sepanjang-demo-tolak-omnibus-law/> "Usut bukti-bukti kekerasan polisi sepanjang demo tolak omnibus law. Siaran Pers" (19 Februari 2021, 19:19 WIB)
- Abuza, Z., & Welsh, B., <https://thediplomat.com/2020/06/the-politics-of-pandemic-in-southeast-asia/> "The politics of pandemic in Southeast Asia" (19 Februari 2021, 19:57 WIB)
- Associated Press, <https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-04-21/after-denial-indonesia-sees-mounting-coronavirus-deaths> "After denial Indonesia sees mounting coronavirus deaths" (19 Februari 2021, 20:25)
- Castells, M. (2008). The new public sphere: Global civil society, communication networks, and global governance. *ANNALS, AAPSS*, 616. DOI: 10.1177/0002716207311877
- Deutsche Welle. <https://www.dw.com/en/thailands-protests-and-their-digital-dimension/a-55315079> "Thailand protests and their digital dimensions" (19 Februari 2021, 12:21 WIB)
- Fisher, W.R. (1987). *Human Communication as Narration: Toward a Philosophy of Reason, value, and Action*, University of South Carolina.
- Ganesan, N. (2015). Civil society and democratic evolution in Southeast Asia. In N.Ganesan & C. Dürkop (Eds.), *Civil Society and Democracy in Southeast Asia and Turkey*. Konrad – Adenauer – Stiftung
- Griffin, E., Ledbetter, A., & Sparks, G. (2019). *A First Look at Communication Theory* (10th Ed). McGrawHill.
- Habermas, J. (1992). *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hewison, K, <https://www.newmandala.org/illiberal-civil-society/> "Rethinking Southeast Asian Civil Society" (18 Februari 2021, 17:15 WIB)
- Idris, I.K., <https://theconversation.com/ada-hoaks-di-balik-demo-membedah-keberhasilan-strategi-gaslighting-pemerintah-148533> "Ada hoaks di balik demo: Membedah keberhasilan strategi gaslighting pemerintah" (18 Februari, 2021 18:25 WIB)
- Idris, I.K., <https://theconversation.com/the-internet-shutdown-in-papua-threatens-indonesias-democracy-and-its-peoples-right-to-free-speech-122333> "The internet shutdown in Papua threatens Indonesia democracy and its people right to free speech" (17 Februari 2021, 22:19 WIB)
- Kennedy, E.S., <https://tirto.id/mengenal-siapa-nuseir-nas-daily-yassin-cWE6> "Mengenal Siapa Nuseir 'Nas Daily' Yassin" (7 Februari 2021, 11:11 WIB)

Mengembalikan Khittah Masyarakat Sipil

Suraji

Tidak lama setelah pemerintah mengumumkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional pada 13 Maret 2020, dibentuklah gerakan #salingjaga yang diinisiasi oleh Alissa Wahid dari Jaringan Gusdurian dan Haidar Bagir dari Gerakan Islam Cinta (GIC). Gerakan ini menggalang sumber daya publik melalui platform *kitabisa.com* dan mendistribusikan ke warga yang membutuhkan, yang terdampak dari kebijakan bekerja dari rumah.

Jaringan Gusdurian sendiri mendirikan 68 posko di 62 kabupaten/kota di Indonesia untuk menanggapi Covid-19. Tulisan ini memperlihatkan upaya mengembalikan peran-peran organisasi masyarakat sebagai kekuatan masyarakat sipil dalam berbagai bencana, seperti Covid 19 ini. Unsur-unsur demokrasi menjadi fondasi sekaligus pedoman gerakan masyarakat sipil.

Segera setelah masyarakat dibuat kaget dan terhenyak oleh bencana yang tidak biasa ini, Jaringan Gusdurian bersama ormas-ormas keagamaan segera bahu-membahu dalam gerakan Jaringan Lintas Iman Tanggap Bencana Covid-19 (JIC) untuk membantu kelompok lintas agama yang paling rentan. Kerentanan mereka bisa menjadi berlipat ganda akibat status sosialnya sebagian warga kelompok minoritas atau oleh identitas dan keadaan-keadaan lain yang menyebabkan kesulitan mengakses layanan penanganan Covid-19.

Sekretariat gerakan ini berlokasi di kantor Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Cempaka Putih, Jakarta. Hampir semua organisasi masyarakat keagamaan ikut bergabung dalam gerakan ini. JIC ingin memastikan warga yang belum mendapat bantuan dari pemerintah bisa disentuh dan dilayani. Para relawan diarahkan untuk menembus kerentanan warga yang berlapis supaya dapat terbantu. Gerakan ini turut mendistribusikan bantuan yang digalang melalui Sobat Ambyar dan *Kompas TV* yang diinisiasi oleh penyanyi almarhum Didi Kempot.

Adanya inisiatif yang muncul dari masyarakat tersebut merupakan bukti kekuatan nyata yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu masyarakat sipil yang kokoh. Semangat gotong royong, membangun solidaritas dengan berbagi rasa terhadap sesama warga untuk meringankan beban warga atau kelompok yang membutuhkan bukanlah hal yang asing dalam tradisi bangsa ini.

Hadirnya masyarakat sipil yang memiliki kemampuan mengorganisasikan visi soal keadaban dan sistem demokrasi seharusnya sanggup mengkapitalisasikan semangat gotong royong ini menjadi sebuah gerakan sosial. Warga tidak harus menunggu uluran tangan pemerintah untuk mengatasi musibah. Bela rasa ini hadir di setiap musibah yang menimpa, baik yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, tsunami, gempa atau erupsi gunung berapi; maupun korban 'bencana sosial' seperti pengungsi konflik sosial.

Dalam banyak situasi, warga bergerak lebih cepat sebelum negara hadir. Gusdurian turut terlibat bersama kelompok masyarakat lainnya untuk aksi bela rasa dengan membantu keluarga korban pengungsi dan kekerasan akibat konflik sosial. Selama bertahun-tahun, banyak saudara kita hidup di pengungsian. Contoh aksi bela rasa Gusdurian adalah pada korban pengusiran yang dialami warga Syiah di Sampang, Ahmadiyah di Lombok, dan kasus-kasus lainnya. Begitu juga korban serangan bom di gereja Surabaya pada 2018, dan korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris seperti di Sigi Sulawesi Tengah pada 2020.

Namun, dua kasus itu juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dan akibat yang ditimbulkannya membutuhkan ketegasan negara dalam pemenuhan hak-hak warga. Peran masyarakat sipil harus melampaui peran-peran pemberi bantuan sementara sebelum negara hadir. Mereka harus melakukan peran penyeimbang serta kontrol atas tertib keadaban dalam memastikan berjalannya hubungan-hubungan antarwarga dalam masyarakat yang demokratis.

Dari gambaran di atas, dapatkah kita berharap kekuatan masyarakat sipil tersebut dapat menanggapi isu sosial dan politik yang berkembang?

Dalam pengalaman dekade awal pascareformasi, penulis mengamati, terdapat beberapa perubahan kebijakan yang kita alami dari hasil dorongan kekuatan masyarakat sipil. Seperti gerakan pendidikan yang menuntut wajib belajar sembilan tahun, anggaran pendidikan hingga 20 persen, dan gerakan partisipasi perempuan yang salah satu tuntutan adalah 30 persen perwakilan perempuan di parlemen. Kekuatan gerakan masyarakat ini adalah buah dari perjuangan demokratisasi yang dimulai beberapa dekade sebelum reformasi, yang tumbuh dan membesar menjadi gelombang perubahan sosial setelah otoritarianisme runtuh.

Dalam konteks kerja sama antarorganisasi lintas iman yang sudah terbangun sebelumnya, terutama pada saat bekerja sama dalam menangani Covid-19, Jaringan Gusdurian lebih lanjut mendorong gerakan lintas iman tersebut agar juga merespons isu-isu sosial. Solidaritas itu sangat terasa kehadirannya di tengah penyelesaian kasus-kasus menyangkut isu kebebasan beragama, seperti kasus penolakan pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun,

pembangunan gereja GPIB Semarang, dan belakangan kasus gereja GITJ di Desa Dermolo, Jepara.

Beberapa kasus yang disebutkan dapat diselesaikan dengan pemberian izin pembangunan rumah ibadah oleh pemerintah. Pengalaman ini penting untuk dicatat sebagai bukti masih hidupnya nalar kewargaan, yang dihidupkan bersama-sama oleh beragam kelompok masyarakat, di tengah menggejalanya aksi diskriminasi oleh pemerintah lokal dan menguatnya mayoritarianisme di daerah-daerah.

Bahkan ada perkembangan menarik dari gerakan lintas iman terjadi di Jawa Tengah. Pada Oktober 2020, perwakilan ormas keagamaan menandatangani Piagam Watugong di Semarang untuk meneguhkan spirit “beragam dan setara”, komitmen keindonesiaan dan penciptaan perdamaian. Deklarasi ini hendak menegaskan kembali tujuan bersama sebagaimana dicetuskan dalam konstitusi sebagai pondasi etika bernegara yang harus dikedepankan.

Regresi di Tengah Pandemi

Memasuki awal 2020, rakyat Indonesia baru saja melewati pengalaman kelelahan akibat terkurasnya emosi dalam menjalani Pilpres 2019. Karena persaingan politik yang diwarnai penyebaran hoaks dan pesan kebencian, masyarakat mengalami keterbelahan (polarisasi). Demi kepentingan politik elektoral, banyak ikatan sosial yang sebelumnya terbangun dalam hubungan kekeluargaan dan persahabatan menjadi renggang. Keterbelahan ini sangat terasa dalam kehidupan berkeluarga, hubungan di tempat kerja, perkumpulan keagamaan, atau di lingkungan tempat tinggal.

Masih bisa kita rasakan pada akhir 2019, senyum getir terpancar dari wajah demokrasi masyarakat Indonesia menyambut bergabungnya kubu Prabowo Subianto dalam pemerintahan Jokowi dengan menerima beberapa jabatan di kementerian. Tersenyum karena bisa jadi peristiwa ini dapat meredakan keterbelahan masyarakat sehingga kelompok yang berseteru bisa kembali bergandeng tangan. Tapi kegetiran tetap saja sulit dihapuskan, karena pelukan dua figur elit politik tersebut diawali dengan konflik dan permusuhan yang menelan banyak korban orang tak berdosa pada masa sebelumnya. Sebut saja korban pada peristiwa rusuh di depan Bawaslu di Jakarta yang dilatarbelakangi oleh penolakan para pendukung pasangan yang kalah pemilu, tidak bisa dimungkiri telah mencoreng wajah demokrasi Indonesia. Elit politik kembali mempecundangi rakyat.

Dalam sistem politik elektoral yang hanya melahirkan persaingan dua kelompok besar pasangan kontestan, peristiwa koalisi Jokowi-Prabowo tersebut membuka peluang menguatnya otoritarianisme dan autokrasi rezim yang berkuasa, karena tidak ada lagi oposisi yang mengontrol berjalannya pemerintahan.

Penguatan politik autokrasi memang menjadi gejala yang melanda dunia belakangan ini. Berbagai upaya terselubung telah dilakukan oleh pemegang kekuasaan untuk melucuti kelompok oposisi supaya kekuatannya melemah. Cara-cara yang dilakukan untuk membungkam dan memperlemah kritik tidak jarang ditempuh melalui cara yang legal. Di sini, wajah demokrasi sekilas terlihat utuh karena mekanisme elektoral yang teratur dan terlembagakan. Namun, pelan tapi pasti kekuasaan cenderung memusat pada satu kelompok politik yang kuat (pemenang).

Di Indonesia, upaya-upaya pemberangusan partai oposisi lewat hegemoni itu sudah terjadi, sementara di luar parlemen, terdapat upaya yang dilakukan oleh rezim untuk merepresi kelompok Islam dengan cara kriminalisasi. Pada saat yang sama, pemerintah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan mengabaikan hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan, kemudian terjadi pembajakan lembaga-lembaga negara untuk tujuan kekuasaan. Fenomena ini, sebagaimana yang ditengarai oleh Edward Aspinal, merupakan proses penyempitan demokrasi yang dilakukan oleh sebuah rezim secara bertahap dengan membungkam oposisi, kemudian membelokkan lembaga-lembaga demokrasi sesuai dengan kepentingan kekuasaan, dan menjadi gejala yang memperlihatkan beberapa upaya untuk mengubah negara menjadi otoriter.

Dalam sistem demokrasi yang berjalan, pemilu memang membatasi peluang setiap orang untuk terpilih dalam jabatan politik rata-rata dua periode. Namun, para pejabat terpilih dapat memperluas jangkauan kekuasaan dengan memanfaatkan peluang-peluang teknokratik yang dikuasainya. Gejala ini tampak menguat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Pandemi Covid-19 pada 2020 telah dimanfaatkan oleh para penguasa untuk mengabaikan aspirasi rakyat dan mengurangi kegaduhan publik dengan langkah teknokratik tersebut. Sehingga, penyempitan ruang demokrasi bukan disebabkan oleh faktor elektoral semata, namun juga penggunaan pendekatan kekuasaan yang tampak legal, berbasis aturan. Padahal, hal-hal itu membatasi ruang gerak orang dan meminimalisir partisipasi publik.

Contoh dari pendekatan ini adalah penggunaan pasal penghinaan presiden yang digunakan untuk membungkam orang yang mengkritik tajam presiden, terutama dalam menyikapi musibah pandemi. Langkah ini tampak *legitimate* karena menggunakan mekanisme penegakan hukum. Tapi karena penggunaannya agak berlebihan, maka ruang gerak politik jadi menyempit. Pemerintah cenderung makin tak mudah menerima kritik dalam situasi seperti ini. Politisi dan pejabat makin sering menggunakan pasal penghinaan untuk menghentikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dampak paling besar dari kecenderungan otokratisme ini dapat dirasakan dalam dunia digital. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat politik secara *online* cenderung dibatasi. Serangan-

serangan langsung kepada pemerintah biasanya ditanggapi dengan tindakan hukum, sebagai kelanjutan kasus-kasus yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelum pandemi. Laporan yang dikeluarkan pada 2018 oleh sebuah organisasi pemerhati kebebasan berpendapat di internet, Safenet, mengatakan bahwa ada setidaknya 25 kasus kriminalisasi bagi pengguna internet karena ekspresi mereka di dunia maya. Laporan terbanyak menimpa kalangan jurnalis dan pengelola media. Sementara itu, pelapor terbesar adalah pejabat publik.

Menurut Direktur Safenet Damar Juniarto, penindasan teknologi dengan tujuan untuk mengalahkan kelompok kritis yang menolak kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan hak sipil, umumnya terlihat dalam bentuk pengambilalihan akun WhatsApp dan media sosial, *robo-call* dari nomor asing, *doxing*, peretasan laman, *trolling* daring dengan mobilisasi *influencer* politik dan dibantu oleh *troll farm* dan akun-akun *bot*. Serangan digital terhadap kelompok kritis yang terjadi pada 2020 melejit dari rata-rata 8 insiden per bulan, khususnya terjadi 31 insiden di bulan Oktober 2020.

Senada dengan itu, laporan Amnesty Internasional pada 17 Juni 2020 mengatakan bahwa intimidasi daring pada aktivis meningkat selama masa pandemi. Hanya dalam dua bulan (22 April hingga 11 Juni 2020), terdapat 29 kasus ketika mahasiswa, akademisi, jurnalis, dan aktivis yang diintimidasi karena mengkritik pemerintah dan mendiskusikan isu sensitif seperti pelanggaran HAM dan kekerasan di Papua. Laporan itu juga mencatat serangan-serangan digital terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Bentuk serangan digital itu beragam, termasuk pembajakan akun WhatsApp, lalu digunakan untuk mengirimkan pesan-pesan provokatif.

Di saat yang sama, penguasa menggunakan *buzzer* dan *influencer* sebagai kepanjangan tangan negara di media sosial. Para *buzzer* tidak hanya menjadi propaganda pemerintah, tapi juga menggunakan cara-cara negatif seperti fitnah dan *doxing*. Keberadaan *buzzer* dan *influencer* yang seperti ini jelas akan merusak ruang diskursus publik yang bebas dan demokratis. Kooptasi dan represi yang dilakukan oleh negara telah menumbuhkan kultur ketakutan dalam ekosistem demokrasi kita. Orang menjadi semakin tidak berani untuk berpendapat dan mengkritik pemerintah. Padahal, demokrasi mensyaratkan kebebasan berpendapat.

Kultur ketakutan tidak hanya menyergap kelompok masyarakat sipil, tetapi juga menjangkiti kelompok media. Tidak hanya jurnalis yang mengalami kekerasan ketika melakukan liputan, namun serangan *cyber* terhadap media dengan praktik *doxing* dan peretasan seperti yang dialami beberapa media yang kritis terhadap pemerintah belakangan ini. Ada upaya-upaya untuk menormalisasi teror, tidak hanya terhadap aktivis masyarakat sipil tetapi juga insan media. Polarisasi yang terjadi di masyarakat kemudian membuat banyak pihak atau kelompok masyarakat ikut menormalisasi teror yang terjadi.

Aspirasi Publik yang Diabaikan

Dalam diskusi pakar tentang “Demokrasi dan Kewargaan” yang diselenggarakan pada 8 Desember 2020, Seknas Gusdurian mencatat bahwa pada era pandemi banyak peraturan yang dirumuskan tanpa melalui prosedur demokratis yang lazim dilakukan.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seperti menggunakan *aji mumpung*. Selagi rakyat takut akan virus; selagi perhatian warga lebih tersedot pada penanganan Covid-19, selagi orang banyak berdiam di rumah, diterbitkanlah peraturan yang tidak memungkinkan rakyat menolaknya, atau tidak mungkin berisik atau keluar rumah untuk melakukan demonstrasi penolakan.

Dalam kebijakan penanganan Covid-19, misalnya, rakyat dibuat bertanya-tanya sejak awal karena kurangnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik terkait proses perencanaan dan penganggaran. Dengan mengabaikan proses konsultasi publik, terbitlah Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Aturan yang memberikan kelonggaran pemerintah daerah menyusun anggaran tanpa melalui proses pembahasan dengan DPRD. Pemerintah juga menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dengan alasan darurat, semua dianggap telah memaklumi langkah yang diambil pemerintah.

Di tengah gelombang pertama Covid-19, pada 12 Mei 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba). Pembahasan UU Minerba ini termasuk cepat, bahkan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut regulasi, seharusnya DPD dilibatkan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pembahasan rancangan undang-undang ini juga dilakukan tertutup dan tidak bisa diakses publik. Pembahasan itu juga minim perdebatan. Sebab, semua fraksi cenderung menyetujuinya secara lekas. Pengesahan undang-undang yang serba cepat ini kemudian mengundang protes dari berbagai pihak. Pada 10 Juli 2020 (tepat sebulan setelah undang-undang ini disahkan oleh Presiden RI), sejumlah orang termasuk seorang gubernur dan seorang anggota DPD mengajukan gugatan atas undang-undang ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Kasus besar lain adalah omnibus law yang dibuat untuk menyederhanakan regulasi tentang investasi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Omnibus law ini digagas oleh Presiden Joko Widodo untuk membuat satu undang-undang yang sekaligus merevisi puluhan undang-undang untuk menysasar isu besar di sebuah negara. Omnibus law dimaksudkan untuk merampingkan dan menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran. Omnibus law itu akan mengubah puluhan UU yang dinilai menghambat investasi, termasuk di antaranya UU Ketenagakerjaan. Setidaknya, ada 74 UU yang terdampak UU ini. Joko Widodo mengatakan bahwa target utama penyederhanaan regulasi ini adalah untuk memudahkan investasi dan mencegah korupsi, dan dia meminta semua pihak mendukungnya. Namun proses konsultasi publik atas rencana ini cenderung agak terbatas. Sejak Februari hingga penetapannya di bulan November 2020, langkah-langkah penyusunan omnibus law ini cenderung mengabaikan keberatan-keberatan sejumlah pihak.

Peran Militer di Ranah Sipil

Penanganan darurat pandemi di Indonesia membuka ruang sangat lebar bagi aktor-aktor politik untuk memainkan peran terdepan dan, dapat diasumsikan, mengakses dana yang dialokasikan oleh negara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Ada beberapa institusi yang tampil ke depan selama masa pandemi, yaitu Kepolisian RI, TNI dan tentu saja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebuah lembaga yang sejak lama selalu dipimpin oleh perwira tinggi militer. Ketua BNPB saat ini adalah seorang militer aktif, Letnan Jenderal Doni Monardo. Selama masa penanggulangan Covid-19, aspek kedaruratan ditonjolkan, agar negara bisa bergerak cepat mengatasi keadaan. Risikonya, penanggulangan pandemi cenderung diputuskan secara reaktif.

Pada tanggal 4 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Instruksi itu ditujukan kepada lembaga-lembaga dalam urutan berikut: para menteri dalam kabinet sekarang, sekretaris kabinet, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, para pimpinan lembaga pemerintahan dan para kepala daerah. Instruksi itu berisi perintah-perintah umum, termasuk kepada BNPB. Pada panglima TNI dan kepala Polri, presiden memberi perintah untuk memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/walikota dengan mengerahkan kekuatan tentara untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat, menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat, melakukan pembinaan masyarakat, dan mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Instruksi ini mengundang kritik dari banyak kalangan, karena sangat berpeluang melegalkan masuknya kembali militer dalam aktivitas-

aktivitas non-militer atas nama kedaruratan pandemi. Tapi yang tertuang dalam instruksi itu sebenarnya bukan hal baru. Sejak awal masa pandemi, tentara dan polisi sudah dengan cepat mengambil peluang untuk turut tampil di depan dalam penanggulangannya. Spanduk-spanduk besar dengan wajah para pimpinan polisi dan tentara berisi peringatan akan bahaya Covid-19 banyak muncul di daerah-daerah.

Untuk sebagian kalangan, keadaan ini turut dimungkinkan oleh apa yang dilakukan oleh pemerintah pada pertengahan Maret 2020, dan menandai seluruh langkah penanggulangan pandemi Covid-19. Saat itu, Presiden Joko Widodo membentuk Tim Reaksi Cepat Penanganan Sebaran Pandemi Covid-19. Pembentukan tim ini sebagai tanggapan terukur dari pemerintah. Tim reaksi cepat yang dipimpin Letnan Jenderal Doni Monardo bersiaga di 135 lokasi pintu gerbang masuk ke Indonesia dan berjaga di 132 rumah sakit rujukan, 109 rumah sakit TNI, 53 rumah sakit Polri, serta 65 rumah sakit BUMN. Tim Reaksi Cepat yang terdiri dari BIN, intelijen Polri dan TNI juga bertugas melacak persebaran virus yang berhubungan dengan klaster-klaster penularan Covid-19. Sejalan dengan itu, pada 20 Juli 2020, Presiden Joko Widodo membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan Peraturan Presiden no. 82 tahun 2020. Komite ini dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir, dengan wakil ketua Jenderal Andika Perkasa (Kepala Staf Angkatan Darat).

Peluang yang disediakan oleh pemerintah ini mengundang kompetisi yang makin kentara antara Polri dan TNI. Kedua institusi berusaha untuk berada lebih di depan daripada yang lain. Pada awal April 2020, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan aturan terkait tindakan kepolisian selama penanganan wabah. Kapolri menginstruksikan agar jajarannya melaksanakan patroli siber untuk memonitor media, terutama jika terjadi hoaks terkait Covid-19, hoaks terkait kebijakan pemerintah dalam menangani wabah, dan yang terpenting, memastikan tidak ada "penghinaan terhadap penguasa (presiden) dan pejabat pemerintah."

Langkah pemerintah di atas jelas telah memberikan peran yang besar kepada militer untuk mengurus pekerjaan yang menjadi domain sipil di dalam pemerintahan. Hal ini bertolak belakang dengan semangat demokratisasi yang perlu memperkuat supremasi sipil dengan mendorong tentara untuk profesional di bidang pertahanan.

Ambivalensi Penegakan Hukum

Dalam dekade terakhir, di tengah menguatnya radikalisme agama, populisme, terorisme, aksi-aksi intoleransi, dan peminggiran sosial paham keagamaan minoritas dan komunitas adat, kita semua berharap negara hadir untuk menegakkan hukum sesuai konstitusi dan peraturan yang berlaku untuk mengatasinya. Namun, negara belum menunjukkan kesungguhan dalam penegakan hukum ketika setiap warga negara memiliki hak dan status yang sama di depan hukum. Berbagai peristiwa politik kewargaan cenderung ditanggapi dengan lambat, bahkan bersifat politik transaksional.

Dalam situasi pandemi, pemerintah mengalami kegamangan dan ambivalensi dalam penegakan hukum. Aksi-aksi kerumunan dalam penyambutan kedatangan Muhammad Rizieq Shihab (MRS) menandai ambivalensi tersebut. Di satu sisi, negara membiarkan kerumunan ribuan orang dalam kasus MRS dan pilkada langsung 2020. Di sisi lain, negara menuntut pengetatan protokol Covid-19. Ambivalensi penegakan hukum berimplikasi pada kebingungan masyarakat akan norma hukum. Bila dibiarkan, ini bisa menumbuhkan *distrust* pada pemerintah/negara.

Mempertebal Khittah Masyarakat Sipil

Untuk mengatasi problematika demokrasi, tidak ada pilihan lain kecuali mengembalikan politik kenegaraan pada kedaulatan rakyat dan konsensus yang telah disepakati; yaitu semangat mewujudkan nilai dan tujuan hidup bersama sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Konsensus adalah etika politik utama dalam mengelola kebangsaan dan harus menjadi pegangan bangsa Indonesia dalam mengelola politik sehari-hari.

Demokrasi sebagai prosedur konsensus politik kewarganegaraan harus ditegakkan dan dilaksanakan secara konsekuen berdasarkan konsensus. Pancasila dan konstitusi negara menjamin dan melindungi hak-hak warganya, tidak terkecuali, dalam berpartisipasi pada semua level musyawarah atau pengambilan keputusan negara. Sistem demokrasi seperti yang dikatakan Amartya Sen (1999), sejauh ini telah menjadi nilai universal dengan berbagai kebijakan yang dibawa, seperti pentingnya partisipasi politik dan kebebasan dalam kehidupan manusia, pentingnya insentif politik dalam menjaga pemerintah yang bertanggung jawab dan akuntabel, serta peran konstruktif dalam pembentukan nilai dan dalam memahami kebutuhan, hak, dan kewajiban. Oleh karena itu, kontrol dan kritik terhadap berjalannya demokrasi di sebuah negara perlu terus-menerus dilakukan.

Pada saat yang sama, kita perlu terus mendorong penguatan peran masyarakat sipil untuk mengimbangi peran negara dan kapital yang hegemonik. Terlalu besarnya peran partai politik dalam politik elektoral disertai dengan cengkeraman oligarki menandai melemahnya kontrol masyarakat sipil. Karena itu perlu dilakukan penguatan kembali masyarakat sipil di semua level kehidupan masyarakat. Dalam praktik pada masa lalu, kesadaran kewargaan (*civicness*) yang kuat merupakan prasyarat agar demokrasi bisa berjalan. Kewargaan masyarakat dapat berakar pada jaringan sosial, terutama dalam asosiasi-asosiasi yang diikuti secara sukarela, dan partai politik yang sehat dalam apa yang biasanya disebut "masyarakat sipil". Asosiasi menciptakan dasar bagi kepercayaan sosial yang pada gilirannya merupakan dasar kerja sama sosial dan solusi bagi kepentingan kolektif dalam demokrasi. Strategi utama politik kewargaan dalam konteks demokrasi adalah dengan mendorong tegaknya *equality before the law* yang harus dijunjung lebih tinggi oleh pemerintah dari pada perspektif politik afilatif.

Mengembalikan khittah ini juga penting untuk melanggengkan praktik-praktik baik yang telah tumbuh mengurat dan mengakar di masyarakat dengan terbangunnya kegotong-royongan, bela rasa, dan aksi-aksi spontan ketika negeri ini dilanda bencana. Dalam konteks Covid-19 ini misalnya, contoh-contoh praktik baik lahirnya solidaritas antarwarga terlepas dari apapun suku, agama, dan keyakinannya diperlihatkan dengan cara membantu keluarga-keluarga yang terpaksa mengisolasi diri untuk menghindari penyebaran virus. Bilur-bilur luka yang beku akibat keterbelahan pilihan politik di tingkat warga lambat laun mencair. Namun untuk menyembuhkannya dibutuhkan masyarakat sipil yang memiliki agenda-agenda yang terencana dan memiliki visi besar.

Dalam rangka menyulam kembali jejaring masyarakat sipil, kita perlu membuka kembali diskursus tentang negara dan kewargaan. Pembukaan kembali diskursus ini bertujuan untuk mengatasi krisis pemikiran tentang demokrasi dan kewargaan. Organisasi kemasyarakatan maupun asosiasi profesi dalam masyarakat sipil harus menata ulang struktur relasi dengan negara yang transformatif dan deliberatif, ketika masyarakat sipil tidak terkooptasi oleh negara.

Seperti halnya gelombang di laut, demokrasi sebuah negara mengalami pasang dan surut. Persoalannya adalah bagaimana menjaga atau mempertahankan kapal demokrasi itu berjalan stabil. Kestabilan yang kondusif untuk berlayar dengan nyaman dan mengantarkan sampai tempat yang dituju. Dalam gelombang yang ganas, sebuah kapal akan bertahan selamat, tidak oleng, jika memiliki kestabilan yang kuat. Dalam konteks sistem demokrasi di sebuah negara, jangkar yang dibutuhkan di sini adalah masyarakat sipil yang kuat.

Pernyataan ini mungkin terkesan klasik. Tapi fakta bahwa kehadiran suasana publik yang nyaman, komunikasi yang bermartabat, ruang dialog yang selalu terbuka, membutuhkan aktor kepemimpinan sosial dan negarawan yang tumbuh dari tradisi masyarakat sipil yang terawat secara berkesinambungan.

Dalam hemat penulis, ruang-ruang untuk tumbuh dan berkembangnya tradisi kewargaan itu masih terjaga di masyarakat Indonesia. Berkembang diskursus dan gerakan untuk mengontrol kekuasaan politik di komunitas akar rumput, asosiasi profesi, ormas, dan masyarakat akademik.

Lihat saja, selama ini telah berkembang gerakan-gerakan untuk mengkritisi berjalannya pemerintahan seperti gerakan menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi secara massif. Tanggapan berupa penolakan datang dari berbagai kalangan, termasuk para pendidik dan agamawan.

Hal serupa juga yang terjadi ketika pemerintah dan DPR mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di tengah situasi pandemi Covid-19. Omnibus law itu dinilai merugikan banyak kelompok. Suara masyarakat itu terasa begitu kuat. Meskipun pemerintah tetap saja tidak bergeming dengan kebijakannya tersebut. Namun setidaknya, upaya mengkooptasi masyarakat oleh negara dengan berbagai perangkat kekuasaannya, tidak menjadikan kekuatan sosial menjadi benar-benar lemah terkapar.

Penulis berharap pandangan di atas tidak buru-buru dianggap klise. Bagaimanapun, kita harus mengakui banyak fakta dan argumen yang menunjukkan bahwa sebrek masalah yang menjadi tanggung jawab negara mengalami kemandekan, yang relatif belum bisa diterobos atau diatasi hanya dengan modal desakan kelompok masyarakat sipil semata. Berbagai kasus diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas, tuntutan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, kriminalisasi petani, semua itu menunjukkan watak bebal dari *the ruling elite*, meski rezim berganti.

Lebih dari lima ratus kali Aksi Kamisan yang digelar untuk solidaritas korban Trisakti dan Semanggi dilakukan di depan istana; sudah lebih sepuluh tahun sengketa pendirian GKI Yasmin tidak kunjung terselesaikan meski sudah dimenangkan di Mahkamah Agung; semua itu membuktikan ironisme yang muncul dari harapan yang terlampau berlebihan terhadap perubahan yang datang dari sebuah pergantian rezim dan aktor yang baru, tanpa adanya pengawalan dari masyarakat sipil yang memastikan peta jalan perubahan yang hendak dituju.

Publik tentu masih ingat ketika Jokowi terpilih menjadi presiden untuk yang pertama kalinya. Dia dianggap merepresentasikan orang biasa, bukan dari kalangan ningrat atau keluarga yang pernah menjadi elite di republik ini. Dia juga dari kalangan sipil bukan militer, yang digadang-gadang dapat membawa arah dan pendekatan yang tidak militeristik. Dia juga bukan berangkat dari kelompok yang selama ini menjadikan agama sebagai aspirasi politiknya, sehingga nuansa politik dengan sentimen agama akan dapat dilampaui, dan pemerintah bisa fokus dengan kebijakan pembangunan yang mempercepat tujuan kesejahteraan serta pemenuhan hak-hak konstitusional warga. Ramalan yang terlalu optimis ini seperti halnya pernah dilontarkan oleh Azlan Tajudin yang menarasikan *overlook* situasi politik demokrasi dengan terma yang dia sebut sebagai *post islamisme* pasca terpilihnya Jokowi tahun 2014. Terpilihnya Jokowi akan mampu menciptakan lingkungan politik di mana kelompok Islam lebih mampu mengelola identitas keislamannya dan beradaptasi dengan perubahan politik yang lebih sekuler dan inklusif.

Namun, apa yang terjadi selama periode pertama pemerintahannya, ruang politik di Indonesia diwarnai situasi regresi demokrasi (*undemocratic return*). Pelemahan KPK, pembubaran ormas di luar proses pengadilan, munculnya kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, dan kriminalisasi terhadap petani yang mengalami sengketa lahan, dan masih banyak lagi kasus yang lain. Ruang politik justru dibiarkan menjadi panggung bagi politisasi agama, dan naiknya gelombang politik Islam yang menentang ideologi negara. Iklim politik yang terbangun selama periode pertama pemerintah Jokowi justru masih kental dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok antidemokrasi yang membawa arus gerakan *islamisme*.

Gejala regresi demokrasi dapat dibendung manakala tradisi *civility* masyarakat sudah mengakar kuat. Inilah pentingnya memelihara demokrasi dengan senantiasa menjaga vitalitas masyarakat sipil untuk mengimbangi kecenderungan watak koersif dari negara. Masyarakat sipil adalah lingkungan pendukung yang memungkinkan proses intermediasi antara ranah organisasi sosial dan negara dalam menopang budaya politik yang demokratis. Wacana ini menyarankan demokrasi untuk tidak tergantung pada negara, tapi kesadaran dan peran atau tindakan politik kelompok-kelompok di luar negara. Kelompok masyarakat tersebut mengambil peran politiknya dengan berpijak pada jaminan hukum dan hak untuk bebas menyampaikan ekspresi, berserikat, berpendapat, menyampaikan opini publik, sebagai sumber produksi kritik yang rasional untuk mengontrol negara.

Kelompok atau asosiasi sosial dalam masyarakat sipil tidak sekedar memperjuangkan kepentingan kelas atau kelompoknya melainkan membangun lingkup publik partisipasi demokratis yang didasarkan pada sebuah budaya kewarganegaraan inklusif. Sehingga demokrasi tidak hanya tergantung pada masyarakat sipil dan struktur-struktur politik formal, tetapi juga pada suatu sinergi antara negara dengan masyarakat yang memperdalam disposisi demokrasi dari negara dan masyarakat.

Contoh faktual tentang hidupnya tradisi masyarakat sipil dapat dilihat pada level regional di masa lalu, seperti kajian yang pernah dilakukan oleh Mohtar Mas'ood dkk tentang masyarakat di Yogyakarta. Studi ini mencatat adanya kultur politik di wilayah ini yang menopang pembentukan sebuah bangsa dan mengembangkan kosmopolitanisme kultural dan transnasionalisasi. Sebuah kultur publik yang melahirkan tradisi toleransi dan akomodasi. Pengamatan itu dilakukan pada empat lingkup sosial, yakni: aktivitas-aktivitas keagamaan, LSM dan asosiasi sipil lainnya, organisasi politik, dan bisnis. Bermula dari fondasi yang dibangun oleh seorang pemimpin lokal (Sultan) dalam memfasilitasi munculnya institusi-institusi dan kerangka-kerangka kerja publik baru bagi kerja sama,

inovasi, dan partisipasi. Sehingga terbangun fondasi bagi sebuah tradisi partisipasi sipil yang terbukti kondusif bagi pluralisme dan partisipasi sosial yang lebih nyata. Tradisi itu kemudian ditingkatkan oleh generasi baru para aktivis yang merintis “mediasi sadar dan sistemik” dalam lingkup agama, organisasi sipil, politik, dan bisnis. Yogyakarta relatif nyaman bagi semua warga yang tinggal di sana hingga dekade pertama pasca reformasi.

Studi tersebut tentu menarik jika dilanjutkan dengan melihat perkembangan Yogyakarta pada dekade selanjutnya. Setidaknya dari pengamatan penulis, dalam dekade kedua pascareformasi, Yogyakarta mencatat terjadinya berbagai peristiwa yang mencederai budaya pluralisme dan keagamaan yang inklusif, seperti adanya kasus warga lokal dengan para pendatang mahasiswa dari Papua, adanya penolakan acara-acara diskusi, dan beberapa kasus intoleransi. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran ke arah regresi. Apalagi jika kita mengikuti beberapa kasus kekerasan, seperti peristiwa kekerasan di LP Cebongan tahun 2013 yang berlatar pertikaian melibatkan kelompok pendatang, dan belakangan adalah pecahnya kekerasan saat aksi penolakan Omnibus Law (tahun 2020) di lingkungan Malioboro pada saat pandemi Covid 19, kejadian-kejadian itu menandakan bahwa tradisi dialog sudah menurun dan komunikasi lintas kelompok masyarakat sipil mengalami kemandegan.

Catatan dari kasus Yogyakarta ini memberikan pelajaran bahwa pada era desentralisasi, demokrasi di aras lokal membutuhkan terbangunnya kekuatan masyarakat sipil yang terorganisasi, terbuka, mandiri dan otonom dari negara, serta terikat pada nilai-nilai kebersamaan. Melalui kekuatan masyarakat sipil di daerah inilah, warga akan memiliki kapasitas untuk terlibat dan bertindak secara kolektif dalam sebuah lingkup publik dalam mengekspresikan kepentingan-kepentingannya, preferensi dan ide-ide mereka, bertukar informasi untuk mencapai sasaran kolektif, mampu mengajukan tuntutan kepada negara untuk mendesak para pejabat negara agar bertindak transparan dan akuntabel. Masyarakat sipil di aras lokal ini merupakan kekuatan utama yang bisa diandalkan untuk mengawasi kebijakan di aras nasional. Inilah pekerjaan rumah bersama untuk proses demokratisasi di masa yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

a. Buku dan Jurnal

- Chandhoke, Neera. 1995. *The State and Civil Society, Explorations in Political Theory*. New Delhi: Sage Publications.
- Karim, A.Gaffar, dan Mayadina Rahma. 2020. *Demokrasi dan Kewargaan*. Position paper, Jaringan Gusdurian.
- Maerz. et.al. 2020. *What The Sacrifice, Illiberal and Authoritarian Practices During Covid 19*. Gothenburg: University of Gothenburg.
- Mas'oeed, Mohtar, et.al, 2007. *Sumber-Sumber Sosial bagi Sivilitas dan Partisipasi: Kasus Yogyakarta, Indonesia dalam Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Putnam, Robert D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Sen, Amartya. 1999. Democracy as a Universal Value, *Journal of Democracy* 10, 3. 1999.
- Tajudin, Azlan. 2016. *Development, Democracy, and Post-Islamism in Indonesia*, dalam *International Journal of Social Science Studies*, Redfame publishing, vol.4 (11).
- Thomas Power & Eve Warburton. 2020. *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*. Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute.
- Zuhro, Siti R., dkk.2009. *Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Website:

Safenet, <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/Laporan-Tahunan-SAFEnet-2018.pdf> "Laporan Tahunan SAFEnet 2018", (18 Maret 2021)

Amnesty International, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/2536/2020/en/> "INDONESIA: END WAVE OF DIGITAL ATTACKS ON STUDENTS, JOURNALISTS, ACTIVISTS", (18 Maret 2021)

Umah, Anisatul, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200513075533-4-158049/ruu-minerba-sah-jadi-uu-siapa-yang-paling-diuntungkan> "RUU Minerba Sah Jadi UU, Siapa yang Paling Diuntungkan?" (18 Maret 2021)

Umah, Anisatul, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710170211-4-171801/baru-disahkan-uu-minerba-digugat-ke-mk-ada-apa> "Baru Disahkan, UU Minerba Digugat ke MK, Ada apa?" (18 Maret 2021)

Idris, Muhammad. <https://money.kompas.com/read/2020/02/18/160300026/masih-bingung-apa-itu-omnibus-law?page=all> "Masih Bingung Apa Itu Omnibus Law", (18 Maret 2021)

CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200314131904-17-144863/bentuk-tim-sikat-corona-istana-kami-serius-lindungi-rakyat> "Bentuk Tim Sikat Corona, Istana: Kami Serius Lindungi Rakyat", (18 Maret 2021)

Ihsanuddin. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/21/10434871/mengenal-komite-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional-jurus-baru-jokowi?page=all> "Mengenal Komite COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jurusan Baru Jokowi Hadapi Pandemi", (18 Maret 2021)

CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200405201542-12-490559/kapolri-terbitkan-telegram-soal-penghinaan-pejabat-dan-hoaks> "Kapolri Terbitkan Telegram soal Penghinaan Pejabat dan Hoaks", (18 Maret 2021)

**

Memperjuangkan Kesejahteraan Melalui Pajak yang Berkeadilan

Herni Ramdlaningrum, Herawati, Panji TN Putra

Pendahuluan

Semboyan *gemah ripah loh jinawi* secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang dan pendiri negara Indonesia. Semboyan yang selalu menjadi mantra dalam sanubari rakyat untuk meyakini betapa kaya raya alam Indonesia. Namun, hampir setiap hari kita mendengar dan melihat bagaimana kemiskinan dan ketimpangan masih menggerogoti sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia. Mandat Undang-Undang Dasar negara yang menjamin kesejahteraan yang merata masih jauh dari kenyataan. Komitmen pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia masih sebatas jargon-jargon politik.

Bagi PRAKARSA, yang berjuang di isu perpajakan sejak 2004, momentum reformasi merupakan batu pijakan bagi Indonesia untuk membangun negara sejahtera sesuai dengan cita-cita luhur pendiri bangsa. Dalam manifestonya, PRAKARSA percaya bahwa kesejahteraan warga negara adalah sarana sekaligus tujuan. Masalah pembangunan manusia—kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan pekerjaan—merupakan fokus utama dari kebijakan kesejahteraan.

PRAKARSA percaya bahwa kemakmuran dapat dicapai jika kemiskinan dapat diatasi, dan kemiskinan bukan hanya masalah kelangkaan tetapi juga ketidakadilan. Untuk itu, PRAKARSA bekerja untuk mempromosikan kebijakan kesejahteraan yang menangani kemiskinan sebagai masalah multidimensi.

Untuk tujuan kesejahteraan seadil-adilnya, PRAKARSA menyadari permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian, yakni persoalan pendanaan. Indonesia dengan kekayaan alam melimpah sejatinya mampu mendistribusikan kembali sumber daya itu secara merata agar setiap warga Indonesia hidup layak dan bermartabat. Oleh karenanya, merupakan kezaliman, jika sumber daya yang ada terus-menerus hanya dikuasai oleh segelintir masyarakat. Maka dari itu, untuk mendukung kehidupan yang lebih adil dan setara, dibutuhkan penerapan dan penegakan instrumen pajak yang berkeadilan. Redistribusi pajak hakikatnya memiliki makna untuk mendorong rasa saling percaya antara negara dan masyarakat sehingga demokrasi dapat diwujudkan dengan seutuhnya.

PRAKARSA percaya bahwa kebijakan pajak dan anggaran merupakan instrumen fiskal penting untuk membiayai pembangunan, memajukan kemakmuran, dan mendistribusikan kembali sumber daya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Reformasi perpajakan dan penataan kembali prioritas anggaran dapat membantu mengatasi tantangan utama pembangunan yang dihadapi Indonesia saat ini. PRAKARSA bekerja untuk mendorong kebijakan fiskal yang adil yang melengkapi tujuan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.

Kelindan Pajak dan Demokrasi

Pajak tidak hanya penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama, tetapi juga untuk perbaikan dukungan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat kohesi sosial. Keberhasilan dalam memobilisasi sumber daya melalui pajak serta komitmennya untuk mendistribusikan kekayaan alam merupakan pembuktian terbaik yang dapat menjadi legasi pemerintah. Pemerintah dengan sistem demokrasi menjadi institusi yang memengaruhi setiap tahap proses pembuatan sistem perpajakan. Secara filosofis, demokrasi memberikan otoritas pada setiap orang untuk menentukan pilihan, salah satunya melalui pemilu. Maka, pemerintah terpilih sebaiknya dapat memanfaatkan kepercayaan setiap warga negara dengan mendesain sistem kebijakan yang berkeadilan, yang tidak memberatkan masyarakat ekonomi bawah.

Dari sudut pandang fiskal, negara memungut pajak dan mengalokasikannya untuk memenuhi tiga fungsi dalam perekonomian, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks ini, kekuasaan untuk memungut pajak sangat penting dalam demokrasi. Untuk bisa memungut pajak, negara harus memiliki hak prerogatif karena kekuasaan memungut pajak adalah kekuasaan untuk menyita. Oleh karenanya, kekuasaan ini harus berdasarkan kontrak sosial, atau mandat rakyat kepada pemerintah untuk memungut dan menggunakan pendapatan pajak untuk mendanai barang publik atau redistribusi yang diinginkan oleh warga negara wajib pajak. Rezim politik dengan demokrasi memiliki implikasi penting terhadap tingkat penerimaan pajak sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pajak merupakan denyut nadi kehidupan. Pajak memberikan jaminan pendapatan negara yang lebih mandiri alih-alih mengandalkan utang luar negeri yang seringkali berujung pada kesepakatan yang memperbudak Indonesia oleh negara-negara adidaya. Jika kemampuan fiskal negara tidak sehat, bahkan digerogeti oleh kewajiban membayar utang luar negeri yang ditinggalkan dari rezim ke rezim, maka tujuan pembangunan menjadi sulit dilakukan. Oleh karenanya, mengoptimalkan pendapatan melalui pajak untuk kemandirian pembangunan merupakan salah satu faktor pemampuan yang sangat krusial. Berangkat dari refleksi itu, PRAKARSA akhirnya mengukuhkan diri untuk berjuang dalam isu perpajakan, isu yang pada awal PRAKARSA didirikan masih asing dan terdengar utopis di banyak telinga masyarakat.

Komitmen PRAKARSA dalam isu perpajakan berdasarkan pada keyakinan bahwa pajak memberikan jaminan keberlanjutan dalam pendanaan pembangunan suatu bangsa. Di tengah cengkeraman ekonomi global, perekonomian setiap negara menjadi rentan di mana krisis dapat terjadi sewaktu-waktu dan meluluhlantakkan perekonomian nasional. Oleh karenanya, sistem pendanaan yang berdaulat dan berkelanjutan yang bersumber pada pajak merupakan kunci utama.

Pembangunan tanpa pendanaan yang memadai bagaikan kura-kura (hendak) memanjat kayu, atau sesuatu yang mustahil dituju. Pajak memberikan denyut nadi kehidupan untuk Indonesia terus bergerak secara merdeka, membangun negara yang berkeadilan, sesuai dengan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perjalanannya, PRAKARSA menyadari bahwa sistem perpajakan di Indonesia, yang seyogyanya menjadi alat untuk meredistribusikan keuntungan ekonomi agar dapat dinikmati seadil-adilnya oleh seluruh warga tanpa kecuali, justru dijadikan senjata oleh korporasi, kaum elit, bahkan oknum pemerintah untuk mengeruk keuntungan bagi diri sendiri. Hal ini menyadarkan PRAKARSA, bahwa berjuang di isu perpajakan tidak dapat dijalankan melalui jalan sunyi tetapi harus dengan mengentak kaki serentak sambil menabuh genderang perang. Betapa tidak, perpajakan di Indonesia memiliki praktik keculasan yang amat tinggi. Persoalan penghindaran, pengemplangan, dan penggelapan pajak, terjadi begitu nyata tanpa disadari oleh masyarakat. Oleh kita semua.

Untuk menggaungkan kritik pada isu perpajakan dan membunikan isu perpajakan sebagai obrolan di warung kopi dan tenda bakmi, pada 2013, PRAKARSA memutuskan untuk memperkuat barisan dengan menginisiasi sebuah jaringan yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang disebut sebagai Forum Pajak Berkeadilan. PRAKARSA meyakini bahwa gerakan bersama dalam mengusung isu perpajakan akan memberikan dentuman yang lebih keras bagi pemerintah. Koalisi ini kemudian menyadari bahwa selama ini gerakan organisasi masyarakat sipil belumlah berimbang. Organisasi-organisasi masyarakat sipil lebih dominan pada sisi *good governance*—transparansi dan antikorupsi—pada belanja negara. Tetapi sedikit memberikan perhatian pada bagaimana transparansi dan akuntabilitas pendapatan dikumpulkan. Pengumpulan dana membutuhkan pengawasan dan partisipasi semua pihak agar dana tidak merembes dan bocor, sehingga tujuan menyejahterakan rakyat semakin sulit diwujudkan.

Koalisi Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPB) terdiri dari sejumlah OMS yang sangat aktif dalam advokasi berbasis bukti dan kampanye penyadaran di berbagai isu antara lain INFID, TII, IGJ, PYWP, LOKATARU, ICW, FITRA, ASPUK, dan YLKI. Koalisi ini berperan sebagai wadah untuk meletakkan isu perpajakan sebagai konsumsi harian secara lebih luas. Jika masyarakat selama ini berpikir pajak hanyalah urusan teknis angka-angka, maka melalui FPB, masyarakat diharapkan menerima pengetahuan mengenai makna dan esensi pajak sebagai instrumen pembangunan yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan mereka.

Selain FPB, PRAKARSA juga tergabung dalam koalisi di tingkat regional yang disebut Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA). TAFJA merupakan koalisi di Asia dengan anggota yang sangat dikenal sebagai pejuang fiskal. Dengan motto *People's Money for People's Rights!* (Uang Rakyat untuk Hak Rakyat!), TAFJA selalu hadir dalam mengampanyekan pentingnya distribusi yang berpihak pada masyarakat miskin. TAFJA menilai, Asia sebagai kawasan yang sering dipuji karena tingkat pertumbuhannya yang meningkat, memiliki persoalan jurang ketimpangan yang sangat curam di dunia.

Di antara tanda-tanda yang paling terlihat adalah kemiskinan berkepanjangan, yang diakibatkan oleh kurangnya akses ke layanan publik paling dasar, dari pelayanan kesehatan dan pendidikan, sumber mata pencaharian, akses air, dan sanitasi. Melalui strategi berjejaring, baik di tingkat nasional ataupun global, PRAKARSA berharap dapat memengaruhi kebijakan dan sistem perpajakan di Indonesia saat ini. Dengan tujuan pendapatan pajak dapat optimal dan didistribusikan untuk tujuan pembangunan yang adil dan setara.

Data Makro dan Pajak Indonesia

Indonesia digadang-gadang oleh Sri Mulyani akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke empat dengan predikat *high income country* pada 2045, tepat ketika usia Indonesia mencapai 100 tahun. Sebelum Covid-19 terjadi, International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia bahkan memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia pada 2024. Pada titik ini, Indonesia digambarkan akan menjadi negara dengan infrastruktur sangat baik, kualitas sumber daya manusia yang unggul, dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Tetapi, benarkah ini proyeksi? Atau sekadar mimpi? Jika dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi saat ini, agaknya wajar sebagian besar dari kita masih sangsi.

Secara makro, performa Indonesia beberapa tahun ke belakang terbilang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi selalu berada di atas 5%. Artinya setiap tahunnya ada peningkatan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2018, angka kemiskinan berhasil ditekan sampai satu digit. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,23% atau sekitar 7,1 juta orang pada akhir 2019.

Capaian yang telah berhasil diraih Indonesia mulai goyah ketika pandemi Covid-19 mulai melanda pada awal Maret 2020. Pertumbuhan ekonomi minus 3,49% pada kuartal ketiga 2020. Pengangguran bertambah sekitar 2,6 juta orang pada 2020 dan kemiskinan diperkirakan akan menyentuh dua digit lagi. Meskipun seluruh negara di dunia memang mengalami penurunan performa, namun pandemi Covid-19 seolah membuka mata kita akan rapuhnya kondisi Indonesia. Terlebih masyarakat dilukai oleh aksi pejabat yang dengan tamaknya memperkaya diri sendiri di tengah penderitaan masyarakat karena pandemi dan bencana alam yang datang silih berganti.

Dalam praktiknya, pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran, pengaturan, stabilitasi, dan fungsi redistribusi pendapatan pajak. Jika diimplementasikan dengan tepat dan efektif, pajak mampu menjadi tumpuan dan motor penggerak sebuah negara. Pajak menjadi sumber utama dan sumber penghidupan bagi sebuah negara, pajak berperan vital dalam pembangunan sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan program pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Akan tetapi, penerimaan pajak kita cenderung stagnan dengan rasio yang masih rendah. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Relaksasi pajak dan menurunnya kegiatan ekonomi masyarakat mengakibatkan penerimaan pajak turun signifikan.

Rasio penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, yakni berkisar antara 11-13%. Angka ini merupakan rasio pajak terendah jika dibandingkan dengan rasio pajak di negara-negara ASEAN. Rasio pajak menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari total perekonomian dan hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan negara. Sehingga semakin tinggi rasio pajak, maka semakin tinggi pula kemampuan suatu negara untuk mendanai program-program pembangunan. Pada tahun 2015-2019 rasio penerimaan pajak Indonesia mencapai titik terendah di kisaran 11%.



Gambar 1. Rasio Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2015-2019.
(Sumber: *Government Financial Statistics Manual (GFSM)*, IMF 2021).

Kejahatan dan penggelapan pajak juga menjadi penghambat rendahnya tingkat rasio penerimaan pajak Indonesia. Penelitian PRAKARSA pada 2019 menemukan bahwa pada kurun tahun 1989-2017, Indonesia mengalami kehilangan penerimaan pajak sebesar 52 juta USD. Kami meyakini, praktik *Illicit Financial Flows* (IFF) atau aliran dana gelap dari aktivitas ekspor dan impor melalui kecurangan pembayaran pajak menjadi biang keladi dari hilangnya penerimaan pajak Indonesia. Laporan penelitian Auriga tahun 2015, sektor komoditas menjadi sektor primadona untuk penghindaran pajak korporasi yang dilakukan melalui *transfer pricing*. Kementerian Keuangan mencatat perkiraan kehilangan penerimaan negara sebesar Rp2000 triliun (US\$ 15,6 miliar).

Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia

Kemiskinan dan ketimpangan memang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, bahkan sebelum pandemi melanda. Akan tetapi urgensi penyelesaian masalah ketimpangan gender, ketimpangan desa dan kota, dan ketimpangan wilayah timur dan barat masih belum mendapatkan tempat yang semestinya dalam forum publik. Akibatnya, cita-cita pembangunan yang bersifat inklusif akan sangat sulit untuk diraih. Kalaupun angan-angan Indonesia untuk menjadi negara besar pada tahun 2045 terwujud, tidak ada yang bisa menjamin jika seluruh kelompok masyarakat benar-benar merasakan dampaknya.

PRAKARSA melalui beberapa kajian menilik secara lebih dalam ketimpangan yang terjadi dalam beberapa dimensi, misalnya dimensi kesehatan. Kami menemukan bahwa *Universal Health Coverage* (UHC)/Cakupan Kesehatan Semesta di Indonesia masih rendah dan terjadi ketimpangan antar provinsi yang berada di pulau Jawa dan provinsi yang di luar pulau Jawa. Indeks cakupan UHC secara nasional adalah 60, di mana Jakarta menjadi provinsi dengan nilai indeks tertinggi, yaitu 70, dan Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan nilai indeks terendah, yaitu 52. Permasalahan mendasar yang terjadi antara lain terbatasnya infrastruktur dan fasilitas kesehatan, termasuk ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan di Indonesia. Lebih jauh, hal ini berimbas pada tingkat utilisasi fasilitas kesehatan yang ada. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua yang merupakan provinsi dengan kemiskinan yang tinggi dan mempunyai indeks cakupan layanan UHC yang juga rendah.

Melalui Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM), PRAKARSA mencoba memetakan akar dari kemiskinan melalui beberapa dimensi dan indikator yang mencerminkan kebutuhan dasar manusia. Pendekatan ini mampu melihat titik-titik rawan kemiskinan yang sifatnya multidimensi sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan makin efektif dan lebih tepat sasaran. Walaupun hasil pengukuran IKM menunjukkan adanya penurunan kemiskinan multidimensi pada tahun 2015-2018, namun kemiskinan di desa jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kemiskinan di kota. Angka kemiskinan multidimensi di kota berada di angka 4,99% pada 2015 dan 3,32% di 2018. Sedangkan angka kemiskinan di desa berada pada 22,22% pada 2015 dan 14,03% pada 2018. Ketimpangan kemiskinan desa dan kota menunjukkan betapa program prioritas pembangunan yang selama ini dilakukan masih belum merata.

Jika kita telisik lebih jauh lagi, pemerintah juga masih gagal menyediakan proteksi sosial dan jaminan kesejahteraan bagi kelompok perempuan, lansia, dan disabilitas. Terkait dengan lansia, alih-alih menjamin kesejahteraan masyarakat di hari tua, pemerintah justru berniat memangkas bantuan sosial untuk lansia. Lebih dari itu, pemerintah juga membubarkan Komnas Lansia.

Sebenarnya pemerintah bukannya abai terhadap ketimpangan dalam masyarakat. Sudah banyak aturan yang diterbitkan, namun ada gap yang sangat besar antara aturan yang disusun dengan implementasi di lapangan. Seperti misalnya aturan mengenai pengarusutamaan gender dan aturan mengenai perencanaan dan penganggaran responsif gender. Dalam aturan ini, gender dijadikan sebagai katalisator pembangunan yang lebih inklusif. Hal ini dilakukan karena kebijakan yang selama ini masih bersifat *gender neutral* menyebabkan program pembangunan yang ada masih mengabaikan kelompok marjinal. Terkait hal ini, studi menemukan bahwa walaupun konsep gender telah digaungkan sejak tahun 2000, akan tetapi implementasi aturan-aturan tersebut masih buruk.

Pada salah satu kunjungan kami ke wilayah timur Indonesia, seorang pegawai pemerintah kabupaten di dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) mengaku tidak berdaya di depan masyarakat. Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, tak banyak hal yang bisa mereka lakukan. Ia mengaku bahwa anggaran untuk dinas PPPA sangat terbatas untuk membantu para korban dalam hal pendampingan psikologis maupun bantuan hukum. Masyarakat kecil menjadi korban karena alasan dana yang terbatas. Hal ini memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan terhadap perempuan dalam program pembangunan yang ada, ketika permasalahan gender hampir tidak mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah belum menyadari bahwa pembangunan yang inklusif dan peka gender merupakan katalisator pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dinas PPPA seharusnya dipandang sama pentingnya dengan dinas-dinas lain seperti dinas Pendidikan maupun dinas Kesehatan.

Reformasi Perpajakan di Indonesia

Reformasi sistem dan birokrasi perpajakan sendiri sebenarnya telah dimulai sejak awal 80-an. Pada reformasi pertama tahun 1983, pemerintah melakukan penyederhanaan tipe pajak dan mengenalkan sistem *self-assessment* dalam pelaporan pajak terutang. Jika sebelumnya petugas pajak yang melakukan perhitungan besaran pajak terutang untuk wajib pajak, maka dengan sistem *self-assessment* wajib pajak sendiri yang menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Perubahan sistem ini mampu meningkatkan pendapatan pajak dan juga meningkatkan rasio pajak dari sekitar 5% pada 1984 menjadi sekitar 9% pada 1997. Keberhasilan reformasi pajak diikuti dengan reformasi birokrasi dan sistem perpajakan lainnya seperti pelayanan satu atap dan penyusunan panduan baku dalam pelayanan perpajakan.

Lalu bagaimana arah kebijakan perpajakan Indonesia saat ini? Sebagai mitra kritis pemerintah, PRAKARSA mengapresiasi langkah pemerintah memperluas basis pajak ke sektor ekonomi digital yang baru-baru ini diatur dalam UU No. 2 tahun 2020.

Dengan aturan baru ini, perusahaan luar yang tidak mempunyai badan usaha di Indonesia, seperti Netflix misalnya, harus tetap menyetorkan pajaknya ke Indonesia. Selain itu, pemerintah juga sudah menunjukkan komitmennya dalam mengatasi praktik *transfer pricing* dengan mengeluarkan regulasi. Akan tetapi, beberapa aturan perpajakan yang berpotensi mengurangi pendapatan negara dan membuka peluang penghindaran dan pengelakan pajak masih perlu dikritisi.

Kami memberikan catatan terhadap aturan penurunan tarif PPh Badan yang tertera dalam UU No. 2 tahun 2020 sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19. Pajak PPh Badan yang sebelumnya 25% turun menjadi 22% pada 2021 dan 20% pada 2022. Selain itu, untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) mendapatkan potongan tarif sebesar 3% jika memenuhi persyaratan tertentu. Tujuan utama dari penurunan tarif PPh Badan adalah untuk meningkatkan daya saing guna menarik investasi dari luar negeri. Di beberapa pidato, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kita harus bisa seperti Singapura yang tarif PPh Badannya hanya 17% sehingga Singapura mampu menggaet 50% total investasi di ASEAN ke negaranya. Padahal, tidak tepat jika kita membandingkan Singapura dan Indonesia dalam hal ini, karena selain terkenal sebagai negara surga pajak, Singapura juga merupakan negara yang menanamkan kembali investasi yang diterimanya ke negara ASEAN lainnya. Dalam hal ini, Indonesia mendapatkan hampir 40-50% dari total investasi yang dilakukan Singapura ke negara ASEAN.

Selain itu, beberapa aturan baru perpajakan yang ada di Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja juga berpotensi mengurangi penerimaan negara dan membuka potensi penyelewengan pajak. Pemerintah membebaskan pajak atas dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh pemilik modal dari Indonesia apabila diinvestasikan kembali untuk mendukung bisnis di Indonesia. Pemerintah mengklaim aturan ini akan mendorong investasi di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi aturan semacam ini di Inggris malah menyebabkan peningkatan investasi oleh perusahaan Inggris ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Dengan kata lain, ekspektasi untuk meningkatkan investasi di dalam negeri bertolak belakang dengan perilaku perusahaan lokal yang menanamkan modal ke negara surga pajak dengan tujuan menghindari pajak di negeri sendiri.

Kinerja investasi Indonesia sebenarnya cukup baik sebelum adanya Omnibus Law maupun aturan penurunan PPh Badan. Skala aktivitas ekonomi Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN. Dengan jumlah penduduk sebesar 260 juta, Indonesia bukan hanya negara dengan tenaga kerja yang berlimpah. Indonesia juga merupakan pasar yang sangat besar, sehingga Indonesia terlalu penting untuk diabaikan oleh para investor asing. Pemerintah seharusnya lebih serius menyelesaikan masalah korupsi, birokrasi yang masih rumit, infrastruktur dan inklusivitas keuangan, serta keamanan politik agar bisa memberikan kepastian hukum untuk para investor. Sesungguhnya penurunan tarif pajak dan relaksasi pajak bukan menjadi faktor utama yang mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Hilangnya potensi penerimaan negara sebagai akibat dari penerapan aturan-aturan di atas patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Terlebih, tren penerimaan negara masih stagnan dan cenderung turun dari tahun ke tahun sementara kita perlu memobilisasi sumber pembiayaan untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat.

Sebenarnya pemerintah bukannya abai terhadap potensi kehilangan pendapatan pajak sebagai akibat dari penurunan tarif pajak PPh Badan. Dalam simulasi yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal, penurunan tarif PPh Badan dan pembebasan PPh Badan dapat menyebabkan penurunan pendapatan negara yang sangat besar tiap tahunnya dalam kondisi normal (sebelum pandemic Covid-19). Misalnya untuk tahun 2021, kedua aturan ini akan menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak sebesar 87,4 triliun. Kerugian ini semakin bertambah setiap tahunnya hingga mencapai 98,6 triliun pada 2025 dan 141,4 triliun pada 2030.

Perhitungan ini menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh Badan dan penghapusan pajak dividen justru akan berkontribusi terhadap memburuknya ketimpangan antar masyarakat dan memusatnya kekuasaan politik dan ekonomi hanya untuk segelintir orang. Bisa dibayangkan berapa masyarakat miskin yang dapat terbantu dengan dana sebesar itu, jika saja potensi penerimaan pajak di atas tidak dihilangkan. Selain itu, aturan ini juga memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap korporasi besar. Penerimaan negara yang seharusnya dapat didistribusikan untuk program pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru berakhir di kantong-kantong para pemegang saham dan pemilik modal. Agaknya tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa realitas sekarang mengamini pepatah lama yang mengatakan "yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin."

Penutup

Logika perpajakan memberikan cerminan tentang hubungan yang harmonis dan saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat. Warga negara memiliki kewajiban membayar pajak dan pemerintah wajib menyediakan kebutuhan fundamental bagi warga seperti pendidikan, kesehatan, pensiun, dan jaminan sosial lainnya. Mirisnya, pemerintah mencederai kepercayaan masyarakat dengan sekumpulan masalah pelik pajak dan perwujudan keadilan pajak yang masih banyak dipertanyakan.

Pajak merupakan instrumen penting sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk kelangsungan bernegara. Dalam prosesnya pajak memiliki hambatan seperti masih rendahnya penerimaan pajak, berbagai kejahatan dan penghindaran pajak, serta alokasi anggaran yang bersumber dari pajak yang belum mampu dialokasikan secara efektif dan efisien. Reformasi dan inovasi perpajakan dibutuhkan untuk memberikan stimulus guna meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu pemerintah dituntut untuk melakukan ketegasan terhadap berbagai kejahatan dalam dunia perpajakan. Dengan demikian, kembali ke asas perpajakan bahwa rakyat membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah wajib memberikan fasilitas dasar kehidupan bagi rakyatnya, sehingga terjalannya rasa saling percaya dan harmonisasi antara rakyat dan pemerintah.

Dinamika Politik Hukum Perhutanan Sosial, Dinamika Perebutan Ruang

Asrul Aziz Sigalingging, Cici Meliana Zaita

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) atau yang umum dikenal sebagai Perhutanan Sosial, merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Masyarakat desa hutan atau masyarakat adat mengelola kawasan hutan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Perhutanan Sosial sendiri merupakan terobosan pengelolaan kawasan hutan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan penguasaan melalui metode pemberdayaan yang berpegang pada aspek kelestarian. Mesti diakui, kebijakan ini tampak jauh lebih progresif bila dibandingkan dengan model pengelolaan hutan pada rezim sebelumnya yang hanya bertumpu pada industri skala besar yang memicu deforestasi dan mengabaikan hak-hak masyarakat desa hutan dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan.

Dalam model lama itu, kesejahteraan masyarakat desa hutan dan masyarakat adat tidak berbanding lurus dengan besarnya potensi hutan. Terdapat sekitar 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan, yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga. 1,7 juta rumah tangga di sekitar kawasan hutan tersebut masuk dalam kategori keluarga miskin. Sementara, jumlah warga miskin yang tinggal dalam kawasan hutan lebih besar, yaitu sekitar 10, 2 juta jiwa dari total 48,8 juta jiwa.

Kehadiran Permen LHK No.83/2016 tentang Perhutanan Sosial ini diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan hutan untuk kesejahteraan dan pelestarian yang bertumpu pada prinsip keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat.

Melalui Perhutanan Sosial, asas *hutan lestari dan masyarakat sejahtera* menjadi *guidance* yang diutamakan dalam pengelolaan hutan. Orientasi dan tujuan kebijakan kehutanan pun berubah dari yang semula hanya dalam rangka melibatkan masyarakat bergeser ke pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat. Dari pendekatan *state based* menjadi pendekatan *community based forest management* atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Puncaknya ditandai dengan lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLH/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (PERMENLHK PS). Peraturan ini memberikan akses lebih luas kepada masyarakat desa hutan dan masyarakat adat untuk memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan dengan berbagai skema pengelolaan hutan.

Sejak berlakunya Permen LHK No. 83 Tahun 2016, pemerintah terus berupaya memfasilitasi akses kelola masyarakat dengan memberikan basis *legal* (secara hukum) bagi masyarakat guna memanfaatkan hutan secara berkelanjutan sesuai keberadaan fungsi-fungsi hutan. Adapun bentuk-bentuk skema perhutanan sosial terdiri dari hutan desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat (HA), Kemitraan Kehutanan (KK), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019), Pemerintah juga telah menetapkan target capaian Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar untuk Perhutanan Sosial. Tercatat, hingga September 2020, dari target seluas 12,7 juta Ha, saat ini seluas 4,2 juta Ha Perhutanan Sosial telah terealisasi.

Di Provinsi Jambi sendiri, dari total alokasi Perhutanan Sosial Provinsi Jambi seluas 340.893 ha, hingga April 2020, tercatat luasan realisasi Perhutanan Sosial Provinsi Jambi telah mencapai 200.511,73 Ha dengan total 411 SK izin Perhutanan Sosial. Angka ini hampir 60% dari total luas yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi dengan klasifikasi di antaranya Hutan Desa (HD) seluas 100.544,00 Ha (47 SK), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 37.730,65 Ha (220 SK), Hutan Kemasyarakatan (HKM) seluas 28.123,00 Ha (57 SK), Kemitraan Kehutanan (KK) seluas 22.468,40 Ha (56 SK), dan Hutan Adat (HA) seluas 11.645,68 Ha (31 SK). Dalam perkembangannya, sebagian besar izin-izin Perhutanan Sosial di Provinsi Jambi terbukti mampu menurunkan konflik tenurial selama ini. Program Perhutanan Sosial di Provinsi Jambi sebagian besar juga telah berhasil menciptakan peluang lapangan kerja baru melalui pengembangan usaha-usaha komunitas.

Namun pada praktiknya, kebijakan Perhutanan Sosial ternyata juga memunculkan semacam ketegangan antara masyarakat dengan korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang selama ini begitu leluasa mendapatkan izin penguasaan hutan—bahkan memanfaatkan area hutan di luar konsesinya. Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri LHK No 83/2016 tentang Perhutanan Sosial, yang memperbolehkan masyarakat di sekitar kawasan hutan negara untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan, korporasi HTI merasa khawatir ke depan akan terhambat untuk mendapatkan izin baru dalam rangka

memperluas wilayah konsesinya terutama untuk mendapatkan wilayah baru yang relatif subur untuk ditanami dengan kayu akasia, eukaliptus, dan jaban.

Ketegangan ini kian meruncing ketika pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Moratorium ini sendiri adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan. Inpres Nomor 5 tahun 2019 secara langsung memupus mimpi korporasi HTI skala besar untuk memperluas wilayah konsesinya, tidak terkecuali di Provinsi Jambi.

Sebagai catatan, Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas, yaitu sebanyak 2,1 juta Ha. Hampir sebagian besar kawasan hutan dengan fungsi produksi untuk pemanfaatan kayu, baik yang berasal dari hutan alam maupun dari hutan tanaman. Provinsi Jambi sampai sekarang telah mengalokasikan kawasan hutan produksi untuk tanaman industri sebanyak lebih kurang 776.652 hektar. Sekitar 350 ribuan hektar atau 50% dikuasai oleh grup Sinar Mas (Asian Pulp Paper). Salah satu di antaranya ialah PT. Wira Karya Sakti (PT. WKS) yang memiliki luas wilayah konsesi mencapai 290.378 hektar yang membentang di 5 kabupaten yakni Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, dan Tebo.

Namun, dari hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, kehadiran peraturan ini sama sekali tak membuat perusahaan HTI kehilangan akal untuk melakukan ekspansi area. Untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan baku, terbatasnya peluang untuk memperluas konsesi maupun untuk mendapatkan izin baru sejak moratorium, ditambah lagi tingginya permintaan kayu tanaman serta semakin tingginya harga kayu tanaman industri, korporasi HTI pun mulai mengatur strategi dengan cara memanfaatkan izin-izin Perhutanan Sosial khususnya skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

HTR yang disasar adalah yang wilayahnya berdampingan dengan konsesi perusahaan HTI sebagai pemasok kayu dan wilayah tanam. Strateginya ialah dengan menggandeng masyarakat atau koperasi pemegang izin IUPHHK-HTR untuk bekerja sama dengan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga mengambil peran sebagai pendamping masyarakat desa untuk mengusulkan wilayah Perhutanan Sosial dengan skema HTR layaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah.

Fenomena ini semakin menunjukkan pada kita bahwa selain mengambil peran pendampingan bersama kelompok-kelompok masyarakat seperti koperasi, korporasi juga gencar melakukan lobi dan negosiasi pada kelompok pengelola hutan, khususnya HTR, untuk melakukan kerja sama kemitraan dalam pemanfaatan kayu dan pembangunan wilayah izin perhutanan sosial.

Di atas kertas, HTR merupakan hutan tanaman pada kawasan hutan produksi, yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Sedikit berbeda dengan skema Perhutanan Sosial lainnya, seperti halnya dengan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang membagi peruntukan pemanfaatan areanya dalam zona lindung dan zona budidaya, pada dasarnya melalui pemanfaatan IUPHHK-HTR, sejatinya masyarakat diposisikan sebagai pemegang izin, memiliki kewenangan dan kesempatan memanfaatkan hasil hutan kayu melalui zona budidaya.

Namun dalam praktiknya harus dijalankan oleh masyarakat pemegang izin dan tetap berpedoman pada prinsip berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Permen LHK No.83/2016. Baik HTI dan HTR, semestinya basis wilayahnya berada pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif lagi, bukan yang masih memiliki kayu alam dan belukar tua yang masih bagus. Namun seringkali, yang terjadi di lapangan, jauh panggang dari api.

Memang, selain bahwa kerja sama kemitraan HTI-HTR memiliki dasar hukum sesuai Permen LHK No. 83/2016, saat ini perubahan regulasi mengenai HTR yang semula diatur dalam Permen LHK No. 83/2016 ke Permen LHK No.11/2020 tentang HTR, juga semakin menguatkan *legal standing* perusahaan HTI untuk melakukan ekspansi area.

Pertanyaannya, seperti apa sebetulnya HTR dalam bingkai Perhutanan Sosial dalam kacamata regulasi dan praktik yang ada? Bagaimana praktik ekspansi HTI di area Perhutanan Sosial sebelum terbitnya Permen LHK No.11/2020? Bagaimana implikasi perubahan regulasi pengaturan HTR dari Permen LHK No.83/2016 ke Permen LHK No.11/2020?

Pertanyaan-pertanyaan ini diurai sebagai bahan reflektif untuk melihat bagaimana sebetulnya tantangan, peluang, serta kendala yang dihadapi selama ini dalam upaya membangun tata kelola pemanfaatan area izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang selaras dengan nilai-nilai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan sebagaimana tujuan besar dari program Perhutanan Sosial itu sendiri.

Dari Pemanfaatan Celah Hukum hingga Pergeseran Model Konflik

Ekspansi oleh perusahaan HTI pada dasarnya bukanlah sebuah pelanggaran hukum, tetapi memanfaatkan celah hukum. Dengan pendekatan analisis struktural, tulisan ini bermaksud mengurai berbagai fenomena dan dinamika lapangan yang terkait dengan kekuatan dari perusahaan HTI di ranah perhutanan sosial. Secara spesifik, tulisan ini berupaya melihat relasi dan benang merah keterkaitan sejumlah izin perhutanan sosial pada skema tertentu (semisal HTR) di Provinsi Jambi dengan keberadaan sejumlah perusahaan HTI. Dari situ, kita kemudian bisa membicarakan atau setidaknya memantik pertanyaan-pertanyaan di sekitar politik pendampingan.

Sebagaimana yang telah dibahas di atas, salah satu faktor ekspansi perusahaan HTI di area Perhutanan Sosial adalah karena adanya dorongan korporasi HTI untuk mendapatkan wilayah yang relatif subur untuk memperluas areanya. Data menunjukkan bahwa perluasan wilayah tanam HTI di wilayah Perhutanan Sosial ini turut dipicu akibat berkurangnya bahan baku kayu dan naiknya harga kayu tanaman industri, seperti akasia, eukaliptus, dan jabon. Untuk mendapatkan kecukupan bahan baku atas tingginya permintaan luar negeri terhadap produk olahan kayu seperti kertas, maka perusahaan hutan tanaman industri di Indonesia terus mengembangkan usahanya dengan memperluas area perizinannya.

Selain karena permintaan pasar, ekspansi HTI di area Perhutanan Sosial juga didorong oleh tekanan kebijakan moratorium izin baru bagi perusahaan HTI. Hasil kajian KKI WARSI tahun 2020 menunjukan moratorium Inpres Nomor 5 tahun 2019 semakin mendorong perusahaan HTI kian gencar menjalin kerja sama kemitraan dengan pengelola IUPHHK-HTR di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Moratorium Inpres 5 Tahun 2019 sendiri bertujuan untuk menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, serta memperbaiki tata kelola hutan dan lahan gambut, dengan cara menghentikan pemberian izin dan perluasan izin bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang hutan tanaman maupun perkebunan di kawasan hutan alam primer dan lahan gambut.

Di sisi lain, perihal kemitraan antara perusahaan dan masyarakat ini diperbolehkan sesuai Pasal 38 (2) dan (3) Permen LHK No. 83/2016. Di situ tertulis bahwa IUPHHK-HTR sebagai salah satu skema Perhutanan Sosial diberikan peluang untuk bermitra dengan industri kayu, sejauh pemegang izin HTR belum mampu mengelola wilayah kerjanya secara mandiri. Namun pertanyaannya, apakah praktik ekspansi perusahaan HTI melalui kerja sama kemitraan ini berangkat dari titik picu yang selaras dengan ketentuan dan prinsip-prinsip perhutanan sosial ?

Dari hasil pemantauan dan kajian KKI WARSI, setidaknya saat ini terdapat empat izin IUPHHK-HTR di Kabupaten Batanghari yang telah bermitra dengan perusahaan HTI PT. WKS, anak perusahaan Sinarmas Group. Di antaranya yakni HTR Koperasi Hijau Tumbuh Lestari, HTR Koperasi Pajar Hutan Kehidupan, HTR Koperasi Alam Tumbuh Hijau, dan HTR Koperasi Rimbo Karimah Permai. Total keseluruhan luas area keempat IUPHHK-HTR ini mencapai luasan seluas 2.477,32 Ha. Sebelum diterbitkan menjadi izin IUPHHK-HTR yang diperuntukkan bagi lima Koperasi, yakni Koperasi Pajar Hutan Kehidupan, Koperasi Hijau Tumbuh Lestari, Koperasi Rimbo Karimah Permai, Koperasi Alam Tumbuh Hijau, Koperasi Alam Sumber Sejahtera, dengan total luas 3.142,29 Ha, area ini sudah menjadi wilayah garapan mata pencaharian masyarakat. Namun pada saat yang sama, PT. WKS terindikasi juga mengklaim area tersebut masuk dalam konsesi perusahaannya. Sejak 2006, PT. WKS diduga telah memanfaatkan dan melakukan penanaman di wilayah tersebut.

Kondisi ini pun sempat menimbulkan konflik antara masyarakat, Persatuan Petani Jambi (PPJ), dan PT. WKS. Bersamaan dengan itu, Serikat Mandiri Batanghari (SMB) turut mengklaim area tersebut. SMB sendiri merupakan pecahan dari organisasi PPJ. Dalam perkembangannya, baik PPJ, SMB, serta PT. WKS masing-masing masih terus berkonflik atas keberadaan kawasan tersebut. Namun sekitar tahun 2017, didampingi LSM Aliansi Masyarakat Peduli Hutan dan Lahan (AMPHAL), kelompok masyarakat yang terhimpun dalam lima koperasi mengajukan izin Perhutanan Sosial dengan skema IUPHHK-HTR kepada pemerintah.

Pada Oktober 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lantas mengeluarkan SK IUPHHK-HTR kepada 5 (lima) koperasi yang terdiri dari Koperasi Alam Tumbuh Hijau, Hijau Tumbuh Lestari, Alam Sumber Sejahtera, Rimbo Karimah Permai, dan Pajar Hutan Kehidupan dengan total luasan mencapai 3.142,29 Ha.

Diterbitkannya izin IUPHHK-HTR kepada lima Koperasi oleh KLHK didasari pertimbangan bahwa area yang dimohonkan merupakan kawasan hutan produksi tetap (HPT) yang belum/tidak dibebani izin dan masuk dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang diterbitkan Kementerian LHK. Hasil verifikasi yang dilakukan tim KLHK juga menyatakan bahwa usulan HTR oleh kelima koperasi memenuhi syarat-syarat faktual dan administrasi sehingga memenuhi syarat untuk diterbitkan izin hak kelola.

Dalam perjalanannya, PT. WKS saat ini bekerja sama dengan keempat pemegang IUPHHK-HTR tersebut. Kerja sama ini umumnya pengelola IUPHHK-HTR berperan sebagai pemasok kayu dan wilayah penanaman bagi perusahaan HTI PT. WKS. *Memorandum of Understanding* (MoU) yang terjalin antara PT. WKS dan empat Koperasi HTR ini telah berjalan sejak tahun 2017 atau sejak diterbitkannya keempat SK IUPHHK-HTR. MoU kemitraan tersebut disampaikan dan ditandatangani dalam pertemuan antara pengurus koperasi dan pihak PT. WKS di Bogor pada 2017.

Sedangkan di Kabupaten Tebo, sejak 2018 PT. WKS diketahui telah bermitra dengan Koperasi Teriti Jaya selaku pemegang IUPHHK-HTR seluas 2.516,00 Ha. Izin IUPHHK-HTR koperasi Teriti Jaya sendiri diajukan pada Januari 2018 dan diterbitkan pada Mei 2018 oleh Kementerian LHK. Kerja sama antara Koperasi Teriti Jaya dengan PT. WKS meliputi penanaman tanaman jenis akasia dan eukaliptus. Luas lahan yang kemitraan seluas 2.200 Ha dengan rincian kerja terdiri dari 11 Blok pengelolaan, masing-masing Blok seluas 220 Ha.

Dari hasil observasi di lapangan, umumnya kegiatan pemanfaatan hutan di wilayah HTR Koperasi Teriti Jaya sepenuhnya dilakukan oleh pihak PT. WKS mulai dari penataan blok kerja, pembibitan, persemaian, hingga penanaman. Keterlibatan Koperasi Teriti Jaya tergolong minim dalam pemanfaatan hasil hutan kayu IUPHHK-HTR.

Berbeda halnya dengan empat izin IUPHHK-HTR di Kabupaten Batanghari yang telah bermitra dengan PT. WKS, jika keempat koperasi HTR ini difasilitasi oleh LSM Aliansi Masyarakat Peduli Hutan dan Lahan (AMPHAL) selaku pendamping, lain halnya dengan Koperasi Teriti Jaya, yang izin IUPHHK-HTR Koperasi Teriti Jaya justru difasilitasi langsung oleh PT. WKS. Proses pengurusan HTR Teriti Jaya sendiri didorong oleh pendamping yang notabene merupakan karyawan yang juga bekerja di PT. WKS sendiri.

Pada awalnya, masyarakat/koperasi Teriti Jaya sama sekali tidak mengetahui adanya program Perhutanan Sosial yang digalakkan oleh pemerintah pusat. Informasi mengenai program perhutanan sosial sendiri didapatkan para pengurus Koperasi Teriti Jaya dari karyawan PT. WKS yang berperan sebagai pendamping perhutanan sosial. Pendamping dari pihak PT. WKS inilah yang mendampingi kegiatan koperasi sejak awal pengajuan izin IUPHHK-HTR hingga sampai pada saat kerja sama kemitraan berjalan sebagaimana saat ini.

Proses kemitraan untuk pengelolaan lahan izin HTR antara Koperasi Teriti Jaya dengan PT. WKS sendiri telah dibangun dan disepakati kala rombongan Koperasi Teriti Jaya mendatangi kantor pusat Sinar Mas Group untuk bertemu manajemen PT. WKS yang notabene merupakan anak perusahaan dari Sinar Mas Group, di gedung Sinar Mas Plaza Land, Jakarta. Maka, dalam konteks kerja sama antara Koperasi Teriti Jaya dengan PT. WKS, bisa dikatakan kerja sama kemitraan tidak hanya mencakup pengelolaan HTR Teriti Jaya semata. PT. WKS juga membantu dan mendampingi pra izin hingga setelah izin keluar bagi Koperasi Teriti Jaya.

Di pihak lain, meski PT. WKS telah menjalin kerja sama kemitraan pembangunan wilayah IUPHHK-HTR pada lima IUPHHK-HTR sebagaimana dijabarkan sebelumnya, saat ini PT. WKS tercatat juga tengah melakukan pendekatan pada tiga izin IUPHHK-HTR di wilayah Kabupaten Tebo agar menjalin kemitraan dengan PT.

WKS. Di antaranya adalah HTR Koperasi Bungo Pandan dengan luas izin 4.075Ha, HTR Koperasi Setia Jaya Mandiri dengan luas izin 4.541 Ha, dan HTR Koperasi Sepenat Alam Lestari dengan luas izin 3.301 ha. Kelima izin HTR ini sendiri berada dan berdampingan dengan konsesi PT. WKS. Pada satu sisi, kemitraan ini juga didorong keinginan sebagian besar pengelola yang memandang kerja sama dengan perusahaan sebagai cara pengelolaan HTR yang paling cepat dan efektif.

Berkaca dari gambaran diatas, bisa dikatakan proses awal kemitraan HTI-HTR ini masing-masing memiliki *starting point* yang berbeda-beda satu sama lain. Di Batanghari misalkan, sebelum empat izin IUPHHK HTR ini diterbitkan dan lalu dimitrakan dengan PT. WKS, pada awalnya wilayah tersebut telah dikelola oleh masyarakat sekitar.

Namun dalam praktiknya, PT. WKS telah melakukan kegiatan penanaman akasia di wilayah tersebut sehingga sempat memicu konflik perebutan lahan dengan berbagai kelompok. Setelah izin IUPHHK-HTR ini diterbitkan oleh pemerintah, PT. WKS lalu mendorong pengelola HTR untuk bermitra. Tak bisa dipungkiri pula, jika kerja sama kemitraan terkesan pula untuk menutupi keterlanjuran pemanfaatan kawasan hutan di luar wilayah konsesi PT. WKS yang terlanjur menanam di luar izinnya.

Pada sisi lain, kemitraan ini juga dianggap sebagai *exit strategy* atau jalan keluar paling tepat untuk solusi pembangunan wilayah kelola empat IUPHHK-HTR yang sebelumnya sempat berkonflik dengan PT. WKS. Selain itu, kerja sama kemitraan empat pengelola IUPHHK-HTR dengan PT. WKS ini juga memberikan dampak penurunan konflik antar perusahaan dengan masyarakat atau konflik vertikal. Namun, harus diakui pula hal ini masih menyisakan konflik antar kelompok masyarakat atau konflik horizontal.

Dari Kerapihan Manajerial hingga Ketimpangan Pengetahuan: Faktor-Faktor yang Mendorong HTR Bermitra dengan Perusahaan HTI

Beberapa faktor yang menjadi pendorong ekspansi yang dilakukan oleh korporasi di wilayah Perhutanan Sosial di antaranya adalah; berkurangnya bahan baku kayu serta naiknya harga kayu tanaman industri, tekanan yang diakibatkan moratorium izin baru bagi perusahaan HTI. Di luar faktor dorongan tersebut, terdapat celah hukum yang bisa dimanfaatkan, untuk menjalin kemitraan.

Sementara di tingkat tapak, setidaknya terdapat lima hal yang menjadi faktor yang mendorong komunitas mau bermitra dengan perusahaan HTI untuk membangun wilayah izin perhutanan sosial mereka. *Pertama*, kemudahan finansial dan manajemen. Sulit dipungkiri memang bahwa kerja sama antara perusahaan HTI-HTR pada satu sisi memang jauh lebih menguntungkan dari sisi akses modal dan manajemen. Kekuatan finansial dan tata kelola

perusahaan HTI yang lebih berpengalaman dalam memanfaatkan hasil hutan kayu dan jauh lebih modern serta mumpuni sering menjadi dalih mengapa kemitraan HTI-HTR perlu diperkuat. Di tingkat tapak, jamak diketahui bahwa seringkali tidak maksimalnya pengelolaan wilayah HTR juga erat kaitannya dengan persoalan permodalan.

Kedua, sarana dan prasarana. Terbatasnya pendamping untuk melakukan fasilitasi dan asistensi terhadap komunitas pemegang izin juga menjadi kendala yang selama ini memunculkan pilihan bahwa kerja sama dengan perusahaan adalah salah satu cara paling efektif untuk memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

Ketiga, pemenuhan kewajiban administratif yang membutuhkan keahlian tertentu. Kerja sama HTI-HTR juga memudahkan pihak pengelola untuk menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), termasuk pengajuan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sebab hingga saat ini dari 220 SK Izin HTR di Provinsi Jambi, hanya enam pemegang izin HTR yang baru memiliki S-LK. Keenam HTR tersebut merupakan HTR yang menjalin hubungan kemitraan dengan perusahaan HTI.

Sulit dibantah memang, bila HTR yang bermitra dengan perusahaan HTI, pengelolaannya jauh lebih tertata dibandingkan dengan HTR yang tidak bermitra dengan perusahaan HTI. Namun, harus diingat bahwa kerja sama kemitraan HTI-HTR di lapangan umumnya mengarah pada orientasi pada pemanfaatan kayu, dengan penanaman kayu industri yang melibatkan *land clearing*. Kemitraan HTI dengan HTR jarang sekali mencakup pengelolaan agroforestri, dsb. Karena modalitas dan manajemen perusahaan HTI memang sudah menjadi DNA-nya mengelola kayu, maka akan sangat mudah bagi korporasi HTI menata HTR yang telah dimitrakan dengan mereka terutama dalam pemanfaatan kayu dan penanaman sehingga tidak aneh bila kemudian pemegang izin HTR yang telah bermitra dengan korporasi HTI dengan mudah mendapatkan SVLK.

Keempat; ketimpangan pengetahuan. Pengetahuan dan kemampuan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dari para pemegang izin HTR masih sangat terbatas. Dengan adanya perusahaan HTI yang lebih memahami pengelolaan hasil hutan kayu, maka akan sangat membantu para pemegang izin HTR dalam mengelola wilayah kerjanya.

Kelima; penerapan skema Perhutanan Sosial yang salah sasaran. Dari beberapa HTR yang didampingi oleh fasilitator komunitas KKI Warsi, sebagian besar anggota dari 3 HTR di Kabupaten Tebo mengakui bahwa dari segi ekonomi, pemanfaatan hasil bukan kayu lebih pasti dan menjanjikan dibandingkan memanfaatkan kayu yang membutuhkan modal cukup besar dan pasar yang belum jelas, sehingga ada rasa keraguan untuk mengalihkan budaya bertani yang mereka lakukan. Tetapi, dengan melakukan kemitraan bersama

perusahaan HTI yang menawarkan pendapatan tetap setiap bulannya dari hasil pemanfaatan wilayah kerja milik pemegang izin HTR, menjadikan kegiatan kemitraan sebagai jalan terbaik bagi keberlanjutan pembangunan HTR dan penjamin stabilitas ekonomi masyarakat setempat.

Paradigma Ekonomi Bisnis dalam Regulasi Baru Hutan Tanaman Rakyat

Sebagaimana disinggung pada pembuka tulisan ini, regulasi terkait pengelolaan HTR sejatinya telah dipisahkan melalui regulasi terbaru yakni Permen LHK Nomor 11 tahun 2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat (Permen LHK No.11/2020). Jika sebelumnya pengaturan HTR terkandung di dalam Permen LHK No.83/2016, sejak berlakunya Permen LHK No.11/2020 ketentuan mengenai HTR yang semula diatur dalam Permen LHK No 83/2016 tentang Perhutanan Sosial, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Pasal 35 Permen LHK No.11/2020 secara gamblang telah menyatakan seluruh ketentuan terkait HTR yang semula terdapat dalam Permen LHK No.83/2016 dinyatakan dihapus.

Di dalam Permen LHK No.11/2020, terdapat sejumlah perubahan mendasar terutama pada aspek penguatan *legal standing* HTI untuk melakukan perluasan di area Perhutanan Sosial melalui jalan kemitraan. Sebelumnya, Pasal 38 ayat 2 dan 3 Permen LHK No.83/2016 mengatur kemitraan HTR-HTI memiliki batasan dan syarat tertentu, yaitu boleh dilakukan hanya jika pengelola HTR belum memiliki sumber daya yang memadai/mandiri dengan tujuan untuk keberlanjutan HTR itu sendiri. Di lain pihak Pasal 24 ayat (2) dan (3) P11/2020 sama sekali tidak memberikan batasan tertentu. Tidak hanya itu, selain menjalin kemitraan, Pasal 29 ayat (3) Permen LHK P11/2020 juga memberikan kesempatan bagi perusahaan industri perkayuan untuk memfasilitasi pengelolaan HTR yang berada di sekitar wilayah konsesinya layaknya LSM atau pemerintah.

Bisa dikatakan, Permen LHK P11/2020 memberikan akses yang luas bagi korporasi HTI untuk memanfaatkan wilayah Perhutanan Sosial skema HTR melalui pola kemitraan maupun pemfasilitasian. Kemudian, Permen LHK No.11/2020 meski secara tegas telah menghapus seluruh kaidah di dalam Permen LHK No.83/2016. Namun, P11/2020 di sisi lain masih menyebutkan Permen LHK No.83/2016 dalam pertimbangannya.

Selain itu, Permen LHK No.11/2020 juga masih menimbulkan berbagai pertanyaan. Sebab, dikeluarkannya HTR dalam pengaturan tersendiri melalui Permen LHK No. 11/2020 justru menjadikan HTR tidak lagi diasosiasikan sebagai bagian integral Perhutanan Sosial

sesuai Permen LHK No.83/2016 selama ini. Meskipun begitu, usulan izin baru HTR, menurut Pasal 5 ayat 2 Permen LHK No. 11/2020 masih mengacu pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

Selain pada aspek tata kelola dan fasilitas, perubahan norma juga menyentuh aspek prinsip dan tujuan HTR. Konsideran utama pembentukan HTR pada Permen LHK No.83/2016 tentu memiliki kesamaan dengan skema Perhutanan Sosial lainnya, titik berat pertimbangan terciptanya HTR pada Permen LHK No.83/2016, yaitu untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengelola kawasan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pada Permen LHK No.83/2016, keberadaan HTR juga disebutkan secara eksplisit sebagai bagian dari Perhutanan Sosial dalam Pasal 1 angka 1 P83/2016, sehingga konsekuensi logisnya adalah HTR tentu menganut prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Pasal 3 Permen LHK No.83/2016, yaitu keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat.

Namun, konsideran utama Permen LHK No.11/2020 sebagai payung hukum HTR saat ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan karena IUPHHK-HTR memang cenderung diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan industri kayu semata. Hanya saja, pada penerapannya IUPHHK-HTR melibatkan masyarakat setempat. Selain itu, dihapuskannya ketentuan HTR dalam Permen LHK No.83/2016 melalui Pasal 35 Permen LHK No.11/2020, tentu menimbulkan pemaknaan bahwa hal ini akan berdampak pada tidak dianutnya prinsip-prinsip Perhutanan Sosial dalam ketentuan Permen LHK No.11/2020.

Aspek lain yang berubah ialah perubahan jangka waktu izin HTR. Jika di Permen LHK No.83/2016 jangka waktu izin HTR diberikan selama 35 tahun (dan dapat diperpanjang), Permen LHK No.11/2020 mengizinkan jangka waktu HTR diberikan selama 60 tahun (dan dapat diperpanjang 35 tahun).

Dari seluruh perubahan ini terlihat jelas bahwa paradigma ekonomi bisnis dalam Permen LHK No.11/2020 memang terasa semakin kuat. Hal ini tentu punya landasan sendiri. Permen LHK No.11/2020 juga terlihat lebih mengarahkan HTR mutlak untuk bisnis. Artinya, HTR memang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan industri kayu, hanya saja pada penerapannya melibatkan masyarakat setempat. Boleh jadi perubahan mendasar terkait pengaturan HTR di dalam Permen LHK No. 11/2020 secara normatif dianggap tidak menimbulkan masalah serius.

Akan tetapi, harus dapat dipastikan bahwa turunan ketentuan ini kelak mampu memperjelas sejumlah ketentuan yang berubah semisal tentang kebijakan kemitraan, jangka waktu, dan fasilitas HTR oleh Perusahaan HTI ataupun industri kayu. Hal ini juga akan

menimbulkan dinamika baru dalam pelaksanaannya karena sejauh ini swasta atau korporasi HTI tidak terintegrasi dalam Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PS) sebagai saluran utama forum multipihak dalam implementasi perhutanan sosial dari hulu ke hilir khususnya di daerah.

Perubahan regulasi baru tersebut selain berimplikasi secara normatif dan substansial, juga berimplikasi pada sektor birokrasi. Saat ini manajemen tata kelola HTR di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah tidak berada pada naungan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, melainkan telah berpindah kewenangan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Dalam konteks Provinsi Jambi, HTR berada dalam kewenangan BPHP Wilayah IV Provinsi Jambi.

Pergeseran Konflik dan Tantangan Politik Pendampingan

Dari uraian di atas kita bisa menggarisbawahi beberapa hal. Sekilas, kita dapat melihat dinamika politik hukum kehutanan hari ini tidak sekedar melibatkan masyarakat, tetapi berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dari pendekatan *state based* menjadi *community based forest management*. Selain itu, juga terdapat tantangan di wilayah pergeseran medan perebutan ruang kelola pemanfaatan kawasan hutan, antara korporasi dan masyarakat. Perhutanan Sosial telah menjadi ruang perebutan itu sendiri.

Yang perlu digarisbawahi di sini ialah keberadaan korporasi dalam spektrum pemberdayaan masyarakat. Apakah itu sebuah dinamika baru dalam ranah politik pemberdayaan masyarakat sekitar hutan? Atau strategi korporasi dalam mengejar profit?

Terlepas dari itu, kita juga perlu melihat kemitraan HTI-HTR sebagai fakta dari dinamika pengelolaan perhutanan sosial, yang di tingkatan komunitas sendiri penuh tantangan dan dilema. Harus diakui pula, berbeda dengan skema Perhutanan Sosial lainnya, keberadaan HTR memang memiliki penekanan tujuan untuk memenuhi kebutuhan industri kayu nasional. Secara prinsipil, keberadaan HTR tidak semata-mata memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola hutannya.

Jika mengingat poin-poin di atas, kita tiba pada pertanyaan; apakah fenomena ini mengajak kita untuk merenungkan dan menerapkan adaptasi baru dalam ranah politik pendampingan? Apakah dinamika di lapangan ini telah melangkahi kaidah nilai-nilai perhutanan sosial itu sendiri?

Jika korporasi atau industri kayu memiliki posisi seperti LSM atau pemerintah untuk bisa mengusulkan area PIAPS bersama masyarakat, untuk diajukan sebagai HTR, maka bisa jadi kelak usulan izin baru Perhutanan Sosial akan didominasi skema HTR di area PIAPS kawasan hutan produksi yang masih produktif. Tentu saja, hal ini perlu menjadi keprihatinan kita bersama karena pada dasarnya, baik HTI dan HTR basis wilayahnya, semestinya di atas kawasan hutan yang tidak produktif, bukan yang masih memiliki kayu alam dan belukar tua yang masih bagus.

Ke depannya, tiap PIAPS untuk usulan baru HTR harus benar-benar memperhatikan kondisi nyata di wilayah/lapangan. Semua pihak harus bersinergi. Ketiadaan pengaturan secara rinci tentang apa dan bagaimana perusahaan HTI memfasilitasi pembangunan izin HTR dikhawatirkan dapat memicu deforestasi di area Perhutanan Sosial itu sendiri. Belum lagi perihal perusahaan HTI maupun industri kayu yang bisa menjadi fasilitator izin Perhutanan Sosial skema HTR.

Studi di lapangan membuktikan, pemanfaatan kawasan hutan oleh korporasi HTI secara langsung cenderung jauh lebih intensif dan destruktif. Dampak ekologis maupun dampak sosialnya jauh lebih besar pula. Jika perusahaan HTI diberikan akses yang luas untuk memanfaatkan perhutanan sosial, hal ini tentu justru menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua akan memicu deforestasi. Oleh sebab itu, masih banyak pertanyaan di sekitar politik pendampingan dan dinamika perhutanan sosial yang perlu kita munculkan dan direfleksikan.

KSI

ANGIN

Penabulu

Kebun Pangan
(Rumah Kitab)

STF_UIN

SMERU

PUSAD
Paramadina

Kampung
Halaman

Gemawan

Kotakita

InDocs

AMAN

Pupuk

Advokasi Kebijakan Seni dalam 13 Inci

Oming Putri

Pengelolaan jaringan adalah kunci untuk gerak advokasi yang berkelanjutan. Sederhananya, jika mati satu, masih ada aktor lain yang akan melanjutkan kerjanya. Maka dari itu, sejak 2020, Koalisi Seni punya satu divisi khusus yang bertugas mengelola jaringan termasuk Anggota. Saya ditugaskan menjadi koordinator divisi ini setelah sebelumnya mengurus komunikasi dan pengelolaan pengetahuan.

Terkait jaringan, selama hampir 7 (tujuh) tahun bekerja di Koalisi Seni, ada satu hal yang terus saya ingat. Bahwa upaya mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kemajuan ekosistem seni sangat membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi banyak pihak dari berbagai bidang. Tidak hanya kesenian, tetapi juga bisnis, teknologi informasi, hukum, media, pengelolaan pengetahuan, hingga *data science*.

Kebutuhan inilah yang mendorong Koalisi Seni terus memperluas ruang geraknya. Kami mengajak siapa pun, yang berkomitmen terlibat aktif dalam kerja advokasi kebijakan seni, untuk berkoalisi. Baik sebagai Anggota Koalisi Seni atau mitra kerja. Hingga Januari 2021, Koalisi Seni beranggotakan 275 individu dan lembaga dari 21 provinsi di Indonesia. Di antara mereka, selain seniman, juga ada pengelola pengetahuan, wikipediawan, fasilitator, antropolog, wartawan, dan astrofisikawan.

Sejak berdiri pada tahun 2012, kami juga telah berkolaborasi dengan beragam lembaga, antara lain Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Penabulu, PricewaterhouseCoopers (PwC), Centre for Strategic and International Studies (CSIS), UNESCO, hingga Wikimedia Indonesia.

Salah satu cara yang kami lakukan untuk memperluas pertemanan dan menambah sekutu adalah dengan memanfaatkan acara-acara publik yang diselenggarakan calon mitra strategis. Momen sehabis acara selesai adalah momen favorit kami untuk mulai mendekati calon mitra dan berbincang akrab tentang isu ekosistem seni. Biasanya perbincangan ini berlangsung cukup lama karena belum banyak yang menyadari bahwa kesenian lebih dari gosip selebritas di televisi. Belum lagi harus menceritakan dari sisi kebijakannya dan bagaimana para calon mitra bisa ikut berkontribusi. Obrolannya bisa memakan waktu lebih dari satu jam.

Jika tak ada acara publik yang bisa dihadiri, kami mengajak para calon mitra untuk datang ke kantor. Biasanya, kami memanfaatkan ruang kosong di kantor kami di Pejaten. Kami juga mengandalkan hobi makan kami untuk mengakrabkan diri dengan calon mitra strategis. Intinya, kami terus berusaha untuk memperluas dan memperkuat jaringan yang menjadi elemen penting dalam setiap kerja advokasi.

Ini tak mudah karena advokasi kebijakan seni kurang dikenal geraknya jika dibanding advokasi isu lain. Bahkan, saking asingnya, kami pernah dikira organisasi penyalur bakat seni oleh salah satu lembaga pemerintah hanya karena ada kata 'seni' dalam nama institusi. Mereka minta dicarikan penari untuk acara sosialisasi yang akan diadakan. Mungkin bagi mereka, urusan kesenian cuma soal tampil atau bikin karya.

Saat kami mulai terbiasa dengan strategi berjejaring seperti ini, pandemi datang. Ia menggoyah zona nyaman dan mengancam kehidupan manusia di bumi. Ruang gerak kami pun berubah. Dari awalnya seluas kaki melangkah dan saldo di rekening perkumpulan, kini gepat dalam layar gawai berukuran 13 inci.

Dari Kenalan, Menuju Gerakan

"Yuk, Mbak. Deketin Glenn Fredly yang lagi berdiri di situ. Lumayan kalau bisa diajak kerja bareng," ujar Hafez Gumay, yang saat itu menjabat koordinator Advokasi. Ajakan ini ia tujukan kepada Linda Hoemar, Bendahara Pengurus Koalisi Seni. Saat itu, mereka berdua sedang menghadiri sebuah acara pemerintah di daerah Jakarta Selatan. Kebetulan, almarhum Glenn Fredly turut hadir. Mendengar ajakan itu, Mbak Linda pun menghampiri Kaka Bung (panggilan akrab almarhum Glenn) sehabis acara dan memperkenalkan Koalisi Seni.

Setelah pertemuan yang tidak disengaja pada pertengahan 2017 itu, Kaka Bung kemudian datang ke kantor kami. Ia bercerita tentang rencananya membuat konferensi musik pertama berskala nasional di Indonesia. Baginya, sudah saatnya pegiat musik diajak membenahi rumahnya sendiri. Selain terus aktif menyuarakan isu sosial lainnya, ia juga berbagi visinya untuk ekosistem industri musik. Kami yang waktu itu baru saja tarik napas setelah UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UUPK) disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melihat ada peluang besar advokasi kebijakan seni di depan kami. Tawaran Kaka Bung untuk berkolaborasi merancang konferensi musik pun kami terima dengan senang hati.

Empat bulan kemudian, terjadilah Konferensi Musik Indonesia (KAMI) 2018 di Ambon yang berhasil mendatangkan beragam pelaku musik, mulai dari musisi, manajemen artis, label rekaman, produser musik, hingga jurnalis musik. Selama tiga hari, ratusan pelaku musik diajak berdiskusi dan menyusun rekomendasi untuk pemerintah terkait ekosistem industri musik. Hasilnya adalah 12 Rencana Aksi untuk keberlangsungan musik Indonesia, yang sampai ke tangan Presiden Jokowi selang dua minggu dari penyelenggaraan konferensinya. Dokumen ini pun menjadi rekomendasi dari sektor musik dalam penyusunan Strategi Kebudayaan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Relasi Koalisi Seni dengan Kaka Bung tidak hanya berujung pada konferensi musik yang diselenggarakan lagi pada tahun 2019 di Soreang, Jawa Barat, tetapi juga pada advokasi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan di tahun yang sama. Kalau saja almarhum Glenn tidak mengajak kami, yang lalu menggandeng Cholil Mahmud (Efek Rumah Kaca) sebagai Anggota Koalisi Seni untuk membahas RUU ini di acara Musik Bagus Day pada 4 Februari 2019, maka RUU yang kontroversial itu pasti lolos dari pengawasan publik. Untungnya, tidak demikian. Gerakan tolak RUU Permusikan yang masif di banyak wilayah di Indonesia dan media sosial berhasil mendorong DPR RI untuk mencabut rancangan undang-undang ini dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Sayangnya, kolaborasi advokasi dengan Kaka Bung tidak berlangsung lama. Pada April 2020, ia meninggal dunia karena sakit. Padahal, kami berencana untuk melanjutkan konferensi musik pada 2020 dengan format yang berbeda, yakni dengan serangkaian diskusi sepanjang tahun untuk menjangkau gagasan dan mengonsolidasi gerakan dalam mewujudkan ekosistem musik lebih baik. Kami hanya sempat menyelenggarakan rangkaian diskusi dalam rangka Hari Musik Nasional di M Bloc Space, Jakarta Selatan, satu bulan sebelum ia berpulang.

Berkaca dari pengalaman dengan almarhum Glenn Fredly, tidak ada dari kami yang bisa menyangka bahwa pertemuan yang tidak disengaja di sebuah acara tatap muka dapat berujung pada pencapaian advokasi di tingkat undang-undang dan perluasan jaringan kerja Koalisi Seni. Bahkan, secara paralel, turut menyadarkan publik tentang pentingnya advokasi kebijakan seni.

Selama kurang lebih tiga tahun berproses bersama Kaka Bung, kami jadi berkenalan dengan Institut Musik Jalanan (IMJ), Bandung Music Council (BMC), Ambon Music Office (AMO), Ruma Beta Foundation, Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), dan teman-teman pelaku musik lain yang sebelumnya hanya kami kenal dari karya musik mereka.

KAMI 2018 di Ambon juga menginspirasi kolektif kreatif Prolog Studio menyelenggarakan Makassar Music Conference di Fort Rotterdam pada Agustus 2019, sebagai bagian dari Prolog Fest 2019. Dalam konferensi ini, turut hadir berbagai perwakilan komunitas musik dari Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat, di antaranya Rumah Simpul Palopo, Zona Bunyi, Indonesian Bass Family (IBF), Kampoeng Indie Sulsel, dan Parepare Indie.

Berbagai pegiat musik lain seperti manajer band, *sound engineer*, *event organizer*, peneliti, penyiar radio, hingga pengampu festival juga ikut hadir menyuarakan pendapat mereka. Hasil dari konferensi ini kemudian mereka bawa ke tingkat provinsi dan mendapat respon baik dari Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Salah satu tindak lanjutnya adalah rencana aktivasi kembali gedung kesenian Societeit de Harmonie yang sempat mati suri.

Advokasi RUU Permusikan punya dampak yang lain lagi. Selain berhasil mencabut RUU ini dari Prolegnas, proses advokasinya juga secara tidak langsung mempromosikan semangat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan (UUPK) kepada para pelaku musik. Sebab, dalam proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Permusikan, mereka menggunakan UUPK sebagai salah satu peraturan perbandingan.

“Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sebenarnya sudah bagus banget. Sayangnya, semangat RUU Permusikan justru bertolak belakang dengan UU Pemajuan Kebudayaan,” ujar Kartika Jahja, vokalis Tika and The Dissidents sekaligus Anggota Koalisi Seni. Sebagai pihak yang aktif mengadvokasi UUPK selama tiga tahun dan berupaya menyebarluaskan isinya lewat *website* pemajuankebudayaan.id, kami sangat senang ketika undang-undang ini mulai digunakan oleh pelaku seni untuk mengadvokasi haknya.

Kerja advokasi kebijakan seni yang kami lakukan juga makin dikenal publik karena kami sering diwawancarai media nasional terkait RUU Permusikan. Pengikut kami di media sosial melonjak di tahun itu dengan lebih dari 3.000 pengikut baru. Kami tidak lagi dikira sebagai lembaga penyalur bakat seniman atau *event organizer* (EO), seperti yang sering terjadi sebelumnya.

Hal ini penting bagi Koalisi Seni, karena artinya publik dan pemangku kepentingan lain mulai menyadari bahwa masyarakat kesenian juga aktif memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Gerak kami mulai hadir di tengah dinamika politik negeri ini. Mengutip Kusen Alipah, ketua Pengurus Koalisi Seni, “Soal kesenian, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya tidak lagi ngobrol dengan ruang kosong.” Yap, ada kami yang sedang mengisi ruang itu.

Pertanyaannya kemudian, apakah cerita kenalan santai yang berujung pada gerakan ini akan berulang pada masa pandemi? Atau tepatnya ruang gerak manusia dalam 13 inci justru mengancam ruang kosong yang perlahan terisi?

Temannya Lama Bersemi Kembali

Seperti 200 juta manusia lain di seluruh dunia, kami mengandalkan Zoom untuk menjadi ruang pertemuan di masa pandemi. Sesekali saja kami menggunakan Google Meet, jika bosan atau akun Zoom Sekretariat dipakai dalam rapat paralel. Perkenalan kami dengan Zoom sebenarnya sudah dimulai sejak 2019. Waktu itu, kami butuh mempertemukan Anggota Koalisi Seni bidang musik dari berbagai wilayah, termasuk luar negeri, untuk membicarakan sikap Koalisi Seni atas RUU Permusikan. Kami juga sempat menggunakan Zoom pinjaman untuk rapat membahas pengembangan organisasi. Melihat betapa canggihnya Zoom untuk mendekatkan yang jauh, kami lalu memutuskan untuk berlangganan. Penggunaannya belum banyak pada tahun 2019 karena kami adalah penggemar pertemuan tatap muka. Hal ini karena pertemuan tatap muka memungkinkan kami berbincang lebih lama, akrab, dan intens tentang kebijakan seni. Butuh waktu yang lama untuk meyakinkan calon mitra tentang pentingnya mendukung kesenian karena kesenian lebih sering dianggap hiburan, alih-alih sebagai sebuah nilai penting dalam demokrasi. Proses inilah yang sulit digantikan pertemuan daring.

Satu hal tentang pertemuan daring yang kami pelajari sepanjang 2020 adalah ia kurang mengakomodir pertemuan yang membutuhkan durasi panjang. Keterbatasan energi manusia untuk berada di depan layar gawai membuat kami tak bisa menahan seseorang bertahan lebih lama setelah pertemuan daring selesai untuk berkenalan dan berbincang santai soal kebijakan seni. Bahkan, pertemuan daring harus dirancang sesingkat mungkin agar tidak menimbulkan *zoom fatigue*. Dampaknya, cerita perkenalan seperti yang kami alami dengan almarhum Glenn, tidak terjadi selama pandemi.

Sebagai gantinya, pertemuan daring kembali mendekatkan kami dengan Anggota Koalisi Seni yang sebelumnya jarang bertukar kabar. Karena mereka yang menjadi Anggota sudah pasti memiliki nilai dan visi yang sama, sifat pertemuan bukan lagi perkenalan panjang lebar tentang pentingnya advokasi kebijakan seni, tetapi lebih pada konsolidasi gerak bersama. Geraknya menjadi sangat cepat karena tiap pertemuan daring harus mangkus dan sangkil dalam menghasilkan keluaran agar tidak menyerap banyak energi maupun data internet. Sepanjang tahun 2020, terdapat total 36 pertemuan daring dengan Anggota Koalisi Seni membicarakan beragam isu, antara lain ekosistem teater, musik, dan isu gender di sektor seni.

Pada 10 November 2020, bertepatan dengan Hari Pahlawan, Koalisi Seni meluncurkan "Studi Pustaka Kebebasan Berkesenian di Indonesia 2010-2020". Penelitian ini berfokus pada kasus pelanggaran kebebasan berkesenian di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir berdasarkan berita di media massa daring, laporan tahunan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, serta daftar pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas kebebasan berserikat yang disusun oleh SAFEnet.

Sebagai landasan analisis, Koalisi Seni menggunakan instrumen hukum internasional Konvensi UNESCO 2005 tentang Perlindungan dan Promosi Keragaman Ekspresi Budaya perihal kebebasan berkesenian. Ada enam hak dasar yang harus dijamin perlindungan dan pemenuhannya terlebih dahulu sebelum seseorang dapat menikmati seni dengan bebas. Keenam hak itu adalah hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi; hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan balas jasa atas karya; hak atas kebebasan berpindah tempat; hak atas perlindungan hak sosial dan ekonomi; hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan; dan hak untuk berserikat.

Terkait berserikat, riset ini menemukan bahwa hak atas kebebasan berserikat seringkali berkelindan dengan hak berpartisipasi dalam kegiatan seni. Ini terjadi pada kolektif atau perkumpulan yang beranggotakan dan mengangkat isu minoritas, atau dipandang sensitif oleh publik. Beberapa kasus seperti itu terjadi sebelum pandemi, antara lain pembubaran konser musik dan penangkapan komunitas punk di Aceh pada 2011, pengecaman terhadap Q! Film Festival selama bertahun-tahun sampai berujung pembubaran pada 2017, dan pembubaran paksa acara Lady Fast yang diinisiasi oleh Kolektif Betina di Survive Garage, Yogyakarta pada 2016. Lalu bagaimana ketika pandemi?

Satu isu yang mulai intens dikonsolidasi di antara Anggota Koalisi Seni sejak pertengahan 2020 adalah advokasi perspektif gender dalam kebijakan seni. Pemantik awalnya adalah tidak adanya pemenang maupun nominasi perempuan dari proses kurasi karya yang terbit sepanjang 2015-2020 dalam Penghargaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020. Alia Swastika, Anggota Koalisi Seni, yang gemas dengan kondisi ini lalu menghubungi Sekretariat untuk membicarakan tindakan lebih lanjut. Dari situ, kami pun memfasilitasi pertemuan rutin secara daring dengan Anggota Koalisi Seni yang lain untuk merumuskan strategi bersama.

Dalam percakapan intens setiap dua minggu sekali selama kurang lebih 4 bulan, berbagai gagasan dipertukarkan terkait isu ini. Isu utama adalah tentang betapa sistemiknya ketimpangan gender yang terjadi di ekosistem seni dan kaitannya dengan kebebasan berkesenian. Kasus-kasus ketimpangan dan kekerasan berbasis gender di ranah seni pun kami utarakan dalam forum dengan gamblang tanpa takut didengar lalu digerebek ormas tertentu.

Hingga akhirnya pada Januari 2021, kami berhasil merumuskan strategi advokasi; membentuk kelompok kerja; mengidentifikasi fakta, isu, dan jaringan potensial; serta melengkapi data-data pendukung. Untungnya ada ruang virtual. Adakah dari pembaca yang ingin ikut serta dalam kerja advokasinya?

Salah satu cerita lain yang berkesan adalah proses pendirian perkumpulan baru di bidang teater bernama Perkumpulan Nasional Teater Indonesia (Penastri) yang diinisiasi oleh Anggota Koalisi Seni bidang teater. Pendirian ini berkesan bukan saja karena durasi pembentukan yang terhitung singkat, tetapi juga bagaimana pengagasnya memanfaatkan pertemuan daring untuk menguatkan posisi tawar mereka di hadapan pemerintah. Kami yang ikut mendampingi proses pendirian Penastri belajar banyak dari kegigihan mereka.

Sekilas tentang Penastri, organisasi adalah perkumpulan berbadan hukum di bidang teater. Mengutip Anggaran Dasarnya, misi Penastri adalah mendorong peran aktif teater dalam proses demokratisasi berbangsa dan bernegara dengan memperjuangkan kebebasan berekspresi dan hak kultural para pegiat teater, melakukan peran produksi dan distribusi pengetahuan dalam ekosistem teater Indonesia, meningkatkan aspek ekonomi kreatif dalam ekosistem teater, dan melakukan advokasi kebijakan untuk pengembangan ekosistem teater. Dengan kata lain, Penastri adalah pengisi ruang kosong advokasi kebijakan di bidang teater.

Cerita tentang Penastri bermula dari program Konsolidasi Umum Masyarakat dan Himpunan Budaya (KUMAHA) yang diadakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan (PTLK) Kemendikbud. Program ini berfokus pada pembentukan asosiasi profesi bidang seni secara menyeluruh. Harapannya, seluruh profesi seni di Indonesia dapat memiliki asosiasinya masing-masing untuk mempermudah upaya peningkatan kapasitas melalui sertifikasi dan standardisasi.

Koalisi Seni kemudian diajak ikut memberikan masukan. Pada awal 2020, saat KUMAHA baru akan dimulai, pihak Direktorat PTLK meminta kami menjadi narasumber dalam rangka mengidentifikasi profesi seni yang strategis untuk didorong pembentukan asosiasinya tahun lalu. Kami mengusulkan tujuh profesi seni yang strategis untuk didorong pembentukan asosiasinya. Di antara ketujuh profesi itu, terdapat aktor teater dan sutradara teater.

Direktorat PTLK kemudian menindaklanjutinya dengan mengadakan Kelompok Diskusi Terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membicarakannya lebih lanjut dengan para pelaku kesenian terkait. Mereka lalu meminta rekomendasi nama yang penting untuk diundang. Kami merekomendasikan beberapa nama Anggota Koalisi Seni, termasuk Anggota bidang teater. Dari sekitar 20-an nama yang kami usulkan, mereka mengundang 12 orang untuk ikut dalam FGD pertama di bulan Juni 2020.

Selang dua minggu kemudian, kami dikontak oleh dua Anggota Koalisi Seni bidang teater yang ikut dalam FGD tersebut, yaitu Joned Suryatmoko dan Yudi Ahmad Tajudin. Mereka melihat rencana PTLK untuk memfasilitasi pembentukan asosiasi dapat menjadi momen konsolidasi diri bagi jaringan teater se-Indonesia. Kami pun menyambut gagasan ini dengan antusias. Singkat cerita, terjadilah pertemuan daring yang dihadiri oleh 60-an pegiat teater dari berbagai wilayah di Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020.

Dari pertemuan itu, proses pembentukan perkumpulan pun bergulir secara alami. Puluhan pertemuan daring dilakukan untuk membicarakan visi dan misi perkumpulan. Selama dua bulan, Tim Perumus didampingi Sekretariat Koalisi Seni, secara intens mempersiapkan berbagai dokumen legal untuk pengurusan badan hukum. Hingga pada November 2020, Akta Pendirian Perkumpulan pun selesai diurus. Artinya, proses pendirian Penastri berjalan kurang dari setengah tahun sejak pertemuan pertama pada Juli 2020.

Ini adalah fakta menarik jika mengingat komposisi Tim Perumus yang lintas wilayah, bahkan lintas negara. Sebagai informasi, Tim Perumus Penastri terdiri dari Joned Suryatmoko (yang saat proses perumusan sedang berada di New York), Dewi Noviami (Jakarta), Shinta Febriany (Makassar), Linda Tagie (Kupang), Syamsul Fajri (Lombok), Noviaty Maulida (Bireuen, Aceh), dan Fedli Aziz (Riau).

Kalau saja kami tidak mengenal pertemuan daring sebagai alternatif bertemu dan bekerja, akan sulit menjalankan prinsip kesetaraan wilayah dalam proses pembentukan perkumpulan berskala nasional ini. Hanya pertemuan daring yang memungkinkan kami untuk mempertukarkan beragam isu advokasi lokal dalam waktu bersamaan. Satu hal yang tentu sulit, mahal, dan lama jika dilakukan secara tatap muka.

Susunan pengurus Penastri untuk periode pertama pun mempertimbangkan keberagaman wilayah berkat adanya pertemuan daring. Bahkan, komposisinya pun menerapkan prinsip kesetaraan gender. Praktis, hanya sekretaris umum dan wakil sekretaris yang tinggal di Pulau Jawa, masing-masing Jakarta dan Bandung, karena mempertimbangkan kebutuhan kerja mereka. Dalam organisasi, mereka bertugas mengelola kesekretariatan dan jaringan, termasuk pemerintah pusat. Sehingga, penting bagi mereka untuk dekat secara akses jika sewaktu-waktu butuh menghadiri secara langsung pertemuan dengan pemerintah pusat.

Sedangkan pengurus yang lain, seperti ketua pengurus, wakil ketua, bendahara, dan wakil bendahara, masing-masing tinggal di Makassar, Padang, Aceh, dan Kupang. Bagi Penastri, komposisi pengurus yang terdiri dari beragam wilayah ini adalah sebuah pernyataan politik bahwa teater bukan hanya di Pulau Jawa. Ini juga sekaligus menjadi daya tawar Penastri di mata pemerintah. Adapun terkait komposisi gender, dari enam pengurus Penastri, tiga adalah perempuan yang menempati posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Mereka adalah Shinta Febriyani sebagai ketua pengurus, Noviati Maulida sebagai bendahara umum, dan Linda Tagie sebagai wakil bendahara umum.

Dua cerita ini menggambarkan bagaimana papatnya ruang gerak manusia dalam layar 13 inci karena pandemi justru menjadi momen bagi pegiat seni untuk mengisi ruang sepi advokasi seni. Saya tidak ingin lagi menyebutnya dengan ruang kosong karena sesungguhnya kerja advokasi telah dilakukan oleh banyak pegiat seni. Hanya saja karena dikerjakan secara sporadis, maka ruang itu terasa sepi. Perjalanan dengan Penastri dan teman-teman yang aktif di isu gender mengingatkan saya soal ini. Tidak hanya mengisi ruang sepi itu, bahkan mereka juga memanfaatkan pertemuan virtual untuk menerapkan prinsip kesetaraan wilayah dan gender dalam menjalankan strategi advokasi.

Selain mereka, beberapa Anggota Koalisi Seni juga berserikat dalam bentuk kolektif atau perkumpulan di masa pandemi, antara lain Sahabat Seni Nusantara, Asosiasi Seniman Riau (ASERI), dan Kolektif Ruang Seni Anti Loyo (KRUSIAL). Ketiganya memiliki peran masing-masing dalam ekosistem seni semasa pandemi.

KRUSIAL, misalnya, berawal dari obrolan santai antara Sekretariat dengan Mia Maria, Anggota Koalisi Seni yang juga menjabat sebagai direktur Pasar Seni Ancol, tentang dampak pandemi terhadap kehidupan ruang seni budaya. KRUSIAL terbentuk pada pertengahan 2020. Selain Mia Maria, terlibat pula Wendi Putranto (M Bloc Space), Ening Nurjanah (Salihara), dan Felencia Hutabarat (Kekini), sebagai koordinator.

KRUSIAL berhasil mengumpulkan sekitar 40 ruang seni budaya dari berbagai wilayah untuk bersama-sama mengadvokasi kepentingan ruang seni budaya ke pemerintah. Adapun ruang seni budaya yang tergabung dalam KRUSIAL memiliki kriteria tidak dikelola pemerintah, terbuka dan berkontribusi untuk kegiatan publik, memiliki program aktif dan reguler, serta berperan langsung sebagai simpul untuk pengembangan komunitas dan ekosistem kesenian. Dalam kasus KRUSIAL, Sekretariat sempat mendampingi mereka untuk menyusun strategi advokasi dan ikut dalam forum audiensi mereka dengan Ditjenbud.

Jika KRUSIAL terbentuk karena isu ruang, maka beda lagi dengan ASERI. Awalnya, pembentukan organisasi berbadan hukum perkumpulan ini dipicu oleh kegelisahan para pengagasnya atas absennya pemerintah daerah dalam mengatasi kondisi seniman Riau pada masa pandemi. Kegelisahan ini lalu bertransformasi menjadi upaya mengisi kekosongan peran pemerintah daerah dalam berbagai aspek ekosistem seni di Riau, seperti mengupayakan pengembangan sarana dan prasarana kesenian, serta berdirinya lembaga pendidikan seni di Riau. Lewat Aristofani Fahmi, Anggota Koalisi Seni yang kini menjabat sekretaris umum, ASERI bertukar informasi dengan kami lewat pertemuan daring.

Lain lagi dengan Sahabat Seni Nusantara. Mengutip informasi dalam situs resminya, SSN adalah nama yang dipilih secara spontan ketika beberapa orang peminat isu seni ingin menyelenggarakan sebuah diskusi pada awal tahun 2020. Dalam salah satu forum daring Koalisi Seni, pengagas SSN dan Anggota Koalisi Seni Aquino Hayunta mengatakan bahwa salah satu tujuan organisasinya adalah membangun beragam wacana tentang seni. Mulai dari sejarah dan perkembangan estetika karya seni, kebijakan pemerintah terkait ekosistem seni, peran seni dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, pendidikan seni untuk umum, termasuk anak-anak, hingga kaitan seni dengan kesehatan mental. Mereka juga berkolaborasi dengan Jaringan Seni Perempuan dalam penyelenggaraan diskusi rutin sebagai ruang bagi seniman perempuan menceritakan karya-karyanya. Pertemuan daring kemudian mereka manfaatkan untuk membuka jaringan dan komunikasi seluas-luasnya dengan berbagai aktor dalam ekosistem seni. Selain Aquino, tergabung juga beberapa Anggota Koalisi Seni lain dalam SSN, yaitu Sugar Nadia, Olin Monteiro, Sartika Dian, dan Hikmat Darmawan.

Apapun isu atau momen pemicunya, pandemi dan pertemuan daring telah memungkinkan Anggota Koalisi Seni untuk menganyam beragam gagasan dari berbagai daerah dan menuangkannya dalam kerja nyata. Ruang yang tadinya sepi, mulai perlahan ramai.

Epilog

Beragam praktik baik yang terjadi selama pandemi menunjukkan daya lenting pegiat seni semasa krisis. Ketika 234 acara seni dibatalkan atau ditunda akibat Covid-19 dan memaksa mereka untuk #dirumahaja, mereka pun memanfaatkannya untuk mengonsolidasikan diri.

Saat cerita ini ditulis, kami mendengar kabar bahwa ada beberapa kolektif dan perkumpulan seni lain yang terbentuk semasa pandemi. Tujuannya serupa, yaitu mengupayakan agar kebijakan publik berpihak pada perbaikan ekosistem seni. Meski masih terbentur ketidakmerataan akses internet di Indonesia, besarnya energi teman-teman di tengah pandemi, mampu meningkatkan optimisme gerak advokasi kebijakan seni ke depan. Kini, apa saja bisa terjadi dalam layar 13 inci.

Menggalang Modal Selama Pandemi: Kacamata Katalis Kewirausahaan ANGIN

Saskia Tjokro dan Benedikta Atika

Sejak Maret 2020, manajemen Angel Investment Network Indonesia (ANGIN.ID) memutuskan untuk memberlakukan *work from home*. Pemicu utama dari keputusan ini adalah karena saat itu ada pasien Covid-19 yang berasal dari gedung yang sama, gedung 48 lantai tempat kami juga berkantor. Meskipun baru seorang yang dikabarkan positif Covid-19, adanya kemungkinan virus menyebar melalui udara pendingin sentral menjadi pertimbangan bagi tindakan preventif pertama. Tonggak picu kedua adalah beberapa *startup* rekan-rekan kerja kami mulai memberlakukan hal yang sama.

Kami ingat, ketika itu kolega-kolega di ANGIN juga tidak melulu ada di kantor. Dalam kegiatan kami meneliti pasar, membina pengusaha perempuan, dan pertemuan-pertemuan luar kantor dengan penyedia dana, kantor kami hampir tak pernah diisi *full-team*. Beberapa orang berada di Maluku, beberapa di Nusa Tenggara, beberapa di daerah lain. Ketika itu, kami kira pandemi akan selesai dalam waktu tiga sampai enam bulan. Siapa kira, sampai sekarang (Februari 2021) kami masih bekerja jarak jauh.

Pandemi ini membawa perubahan dalam misi kami membantu investor, pelaku UKM, dan *startup* dalam banyak hal. Dimulai dari cara membina kemampuan, membukakan jaringan pasar, dan berbagi pengetahuan, sampai cara menggalang strategi bisnis yang mudah diadaptasi, unik, namun tetap dapat bekerja secara berkesinambungan dalam konteks pandemi sampai jika nanti pandeminya berakhir. Belum lagi pendanaan yang mendadak seret, atau investor mengubah prioritas dalam menginvestasikan dana mereka. Pada kesempatan ini, ANGIN akan bercerita tentang pelajaran-pelajaran besar yang kami dapat ketika membantu para pelaku UKM dan *startup* dalam menggalang dana (*fundraising*) selama pandemi, dengan dasar tetap membantu mereka meraih tahapan-tahapan bisnis yang ditargetkan para pelaku usaha.

Melihat Kesempatan dalam Kesulitan: Pentingnya Kelincahan Wirausaha

Selama pandemi, kami melihat langsung betapa pelaku wirausaha tangguh berusaha untuk tetap mempertahankan usahanya. Pandemi ini memberikan keterbatasan yang sangat jelas, beberapa hal dilarang secara legal, sementara beberapa kebiasaan hidup baru tumbuh di masyarakat. Masyarakat, yang dalam konteks para pengusaha tak lain adalah pasar mereka masing-masing.

DONE

TECH VS NON-TECH

756 73%


284 27%



On average, for every xxx startups applying, three of them are tech-enabled businesses while only one of them is offline businesses.

TOP 5 INDUSTRY

(based on all applications)



Selama 2020, kami melihat peningkatan UKM dan *startup* yang berbasis teknologi, di mana permintaan pendanaan yang masuk ke ANGIN adalah 73% berbasis teknologi berbanding 27% usaha berbasis nonteknologi, dari total 1500 usaha yang mengajukan permintaan pendanaan ke ANGIN. Dalam usaha tersebut, mayoritas berfokus pada industri makanan, yang terkena pandemi secara langsung. Rata-rata pendanaan yang diminta berada dalam level tahap pendanaan awal (*seed funding*), berkisar antara USD 50,000 sampai USD 200,000 yang lokasinya mayoritas berada di Pulau Jawa dan Bali (Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali).

Pelaku usaha dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat dan efektif dalam merespons perubahan perilaku konsumen dan regulasi. Dari segi model bisnis, para pelaku usaha yang terkena dampak negatif oleh pandemi perlu mempertimbangkan apakah mereka perlu melakukan pivot, mengubah model bisnis dengan cepat dan tepat, untuk bertahan dan bertumbuh. Mereka juga perlu memahami sumber daya apa yang dibutuhkan, dan mencari profil investor yang tepat untuk mendukung mereka.

Contohnya adalah Burgreens, sebuah usaha restoran yang berfokus pada makanan berbahan dasar nabati, kini bertransformasi menjadi produsen makanan jadi dengan *brand*-nya 'Green Butcher'. Langkah strategis ini diambil sebagai respons perubahan perilaku konsumen terkait *social distancing* dan ketidakpastian regulasi terkait PSBB. Awalnya, arus pendapatan utama restoran ini adalah gerai yang berlokasi di pusat perkantoran dan perbelanjaan. Namun terkait PSBB, tidak ada lagi aktivitas di perkantoran dan pusat perbelanjaan selama beberapa bulan. Pelanggan pun merasa lebih aman untuk mengonsumsi makanan dari rumah, mengakibatkan operasional restoran harus dihentikan sementara. Burgreens sigap menanggapi dinamika baru ini. Mereka menyadari bahwa pelanggan dapat tetap setia mengonsumsi produknya tanpa harus datang dan hadir di restoran. Burgreens pun mengubah fokusnya untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan dalam bentuk produk ke pasar ritel, sebagai model bisnis yang baru, yang bahkan sampai sekarang justru menjadi pendorong utama pertumbuhannya. Di sisi lain, investor juga perlu mengevaluasi strategi dan bagaimana dana dapat disalurkan secara efektif sesuai tesis investasinya.

Peninjauan Kembali Proses Pengambilan Keputusan Investasi

Kondisi pandemi tidak memungkinkan pertemuan antarmuka dan kunjungan lapangan, yang seringkali merupakan kunci pengambilan keputusan investasi. Nuansa-nuansa nonverbal yang diperoleh dari interaksi langsung menjadi data yang sangat penting, terutama bagi investasi yang dilakukan di tahap *early stage*.

Penekanan terhadap kualitas pendiri usaha (*founder*) dan kesesuaian tata nilai dan visi antara investor dengan pendiri usaha seringkali sulit direfleksikan dalam data yang *tangible*. Sebelum pandemi, kesesuaian tata nilai dan visi dilakukan dengan model refleksi, di mana investor mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan tentang nilai. Semacam interogasi.

Kondisi pandemi yang melarang pertemuan langsung memberikan tekanan pada pelaku usaha agar dapat menyampaikan nuansa pesannya secara daring. Dari sini, pelaku usaha 'dipaksa' untuk dapat menyampaikan data-data yang lebih berbicara, memiliki kemampuan komunikasi dan presentasi yang jelas, serta kredibilitas melalui *branding* dan integritas melalui berbagai referensi. Hal ini secara langsung dan cepat menaikkan kualitas presentasi dan akuntabilitas para pelaku usaha. Di sisi lain, para investor mendapatkan tekanan untuk lebih mengerti dan mengambil keputusan secara analisis data, bukan dari kesimpulan intuitif yang biasa dihasilkan dari pertemuan antarmuka.

Kondisi yang berubah ini juga membuat aspek koordinasi menjadi penting. Baik koordinasi internal sebuah usaha (tiap divisi), maupun koordinasi pelaku usaha dengan *supplier*, *buyer*, dan investornya.

Pelajaran dari Pengalaman ANGIN di Masa Pandemi: Nilai Tambah dan Komitmen Investor Turut Diuji

Bagi pelaku usaha yang '*nearly survive*', dapat dikatakan inilah fase di mana pelaku usaha paling membutuhkan dukungan dari para investor yang sudah memiliki saham di dalam usaha UKM dan *startup* tersebut (*existing investor*). Contoh kasusnya adalah ketika di awal pandemi lalu, tidak mudah bagi pelaku usaha untuk mencari sumber pendanaan baru. Banyak investor yang memberhentikan sementara proses investasinya. Di sisi lain, pelaku usaha membutuhkan arus kas darurat untuk memenuhi kewajiban beban gaji karyawan. Alternatif pertama yang dilakukan adalah menghubungi *existing investor* untuk dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan darurat tersebut.

Tidak hanya dukungan secara finansial yang dibutuhkan, tetapi juga dukungan lain dalam bentuk moral, jejaring, dan saran yang strategis. Di sinilah nilai tambah investor pemegang saham sangat dibutuhkan agar para pelaku usaha dapat dengan lincah melakukan PIVOT model bisnisnya dengan lancar.

Berikut ini kami mencoba menyimpulkan beberapa perubahan yang terjadi pada pasar dan cara kerja usaha yang diakibatkan oleh pandemi. Kami mencoba simpulkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Perubahan yang Terjadi di Era Normal Baru: Pengalaman ANGIN

Pelaku Usaha dan Investor ANGIN	Aturan Normal Baru yang memengaruhi proses <i>fundraising</i>	Kelincahan yang Dilakukan	Dukungan nonfinansial yang sangat krusial untuk pivot (idealnya dimiliki oleh <i>existing investor</i>)
Restoran makanan inovatif multicabang yang memfokuskan pasarnya pada <i>lunch</i> dan <i>dinner</i> di <i>mall high end</i> di kota besar.	<i>Mall</i> ditutup, tidak bisa berjualan. Model bisnis sama sekali tidak bekerja.	Mengubah model bisnis dari restoran menjadi katering <i>frozen food</i> .	Jejaring untuk memasuki pasar makanan beku.
Penyedia les daring yang menyediakan tutor untuk anak sekolah.	Sekolah formal berubah menjadi daring. Pasar dari usaha potensial membesar, atau malah hilang.	Menambahkan produk yang dapat mengakomodasi sekolah formal secara daring, bekerja sama dengan sekolah formal yang mengalami kesulitan teknis melakukan sistem pembelajaran secara daring.	Jejaring untuk terkoneksi ke sekolah-sekolah formal.
<i>SMS-based Fintech</i> untuk perempuan di daerah rural	OJK mewacanakan untuk menambah jumlah modal investasi yang dimiliki pelaku usaha <i>fintech</i> sampai 5x lipat.	Mengadakan proses <i>fundraising</i> segera.	Strategi <i>fundraising</i> dan kemauan untuk melepas kepemilikan saham.

Toko produk pakaian organik	Penjualan turun karena pasar berubah prioritas.	Pivot produksi pakaian perlengkapan pandemi seperti masker, baju PPE, aksesoris-aksesori terkait busana keharusan pandemi	Strategi bisnis baru untuk penjualan alat busana pandemi.
-----------------------------	---	---	---

Segala kelincahan yang dilakukan para pengusaha menjadi salah satu penilaian bagi para investor maupun calon investor. Kelincahan-kelincahan ini bukannya tidak menghabiskan tenaga. *Existing investor* yang dapat membantu secara nonfinansial di masa ini mendapatkan tanggapan yang lebih baik dari para pelaku usaha.

Di sisi lain, pandemi ini membukakan lembaran baru pada cara sebuah bisnis bekerja, baik tatanan *fundraising*, perencanaan keuangan, maupun strategi operasionalnya. Pandemi ini memberikan beberapa saran yang membantu kami mengkonstruksikan pemikiran dan kegiatan *fundraising* sebuah UKM dan *startup*.

Akselerasi Menuju Good Governance dalam Berkoordinasi: Aspek-Aspek yang Penting Dimiliki oleh Pelaku Usaha Menurut Investor

Dari pengalaman para pelaku wirausaha di atas, pengukuran dan penyampaian data yang baik merupakan tanda-tanda sebuah usaha memiliki *good governance*, terlebih lagi ketika mereka mencoba mengutarakan hal ini kepada investor. Dengan kondisi pandemi yang memaksakan penyampaian pesan jarak jauh, kualitas usaha UKM dan *startup* meningkat karena keadaan.

Kemampuan koordinasi ini tak hanya terbatas pada kemampuan menggunakan teknologi penyampaian pesan seperti *e-meeting*, *email*, atau telepon, tetapi juga dari hulu ke hilir. Mulai dari pengambilan data, pengolahan data, sampai bahasa yang digunakan. Dalam pengalaman kami di ANGIN, kepiawaian tata bahasa yang digunakan juga merupakan penentu penyampaian pesan. Dalam 116 anggota investor ANGIN, 20% berasal dari luar Indonesia, di mana di dalamnya lebih dari 60% merupakan investor institusional yang dapat menentukan keputusan pendanaan secara kolektif perusahaan. Kemampuan berkomunikasi pelaku usaha menjadi sangat penting.

Dalam riset ANGIN di awal tahun 2020, tepat sebelum pandemi dan era normal baru muncul, kami merumuskan 5 aspek 'informasi yang penting untuk disampaikan' dan 4 aspek 'kemampuan berkomunikasi' yang dianggap penting diketahui oleh investor.

5 aspek informasi yang penting untuk disampaikan kepada investor adalah:

1. Model bisnis.
2. Rencana pengembangan bisnis.
3. Skala dampak pada kehidupan pasar (atau pada lingkungan, khusus untuk investor berdampak).
4. Progres.
5. Sektor industri.

Dan 4 aspek 'kemampuan berkomunikasi' pelaku usaha yang dapat mendukung penyampaian informasi di atas adalah:

1. Kemampuan berbahasa Inggris.
2. Literasi keuangan.
3. Paparan usaha tersebut di masyarakat (termasuk pengalaman berusaha dan citra di mata pasar).
4. Lokasi usaha.



Aspek-aspek di atas menentukan daya tawar pelaku usaha di mata investor. Ketika pandemi mendera dunia, cara berkomunikasi perlu ditambahkan dengan dua aspek lagi, yaitu:

1. Kemampuan komunikasi daring.
2. Kemampuan *self-interrogation*.

Adapun dari sisi investor, satu hal yang menjadi semakin krusial adalah wawasan lokal dan 'kehadiran' investor untuk mendukung proses pengambilan keputusan investasi.

1. Perubahan perilaku konsumen tentunya akan sangat terkait dengan konteks lokal seperti regulasi, gaya hidup, tingkat pendapatan, tren pasar, infrastruktur, dan konektivitas. Keterbatasan *traveling* selama pandemi menyebabkan investor harus memiliki lebih banyak sumber daya untuk memvalidasi dan mengamati dinamika ini.

Contohnya adalah *startup* edukasi teknologi. Tren *startup* global menyebutkan bahwa industri edukasi teknologi akan sangat atraktif melihat tingginya kebutuhan kegiatan belajar mengajar *online*. Nyatanya di Indonesia, *startup* edukasi teknologi tidak semudah itu mencetak pertumbuhan komersial dan memonetisasi layanannya. Hal ini diakibatkan karena masih belum meratanya konektivitas internet dan infrastruktur komunikasi yang memadai di beberapa daerah, konteks kurikulum yang berbeda, dan tantangan dalam menghadapi kebijakan regulasi. Faktor tersebut menyebabkan investor menjadi kurang percaya diri untuk menanamkan modalnya karena mereka tidak familiar dengan konteks ini.

2. Sejak pandemi, juga semakin banyak bermunculan solusi baru, baik dari pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang berganti model bisnis/diversifikasi. Solusi ini umumnya berusaha menjawab kebutuhan yang sangat dekat dengan masyarakat sekitar, yang terkadang kurang terlihat bagi pihak yang jauh dari kelompok tersebut (baik secara geografis maupun relevansi budaya). Contohnya adalah beberapa platform *marketplace online* yang menambah diversifikasi partnership produknya dengan konsinyasi bersama penyedia produk kebersihan dan masker *fashion* dengan ornamen batik atau tenun.

Mendemokratisasi Kemampuan Berkomunikasi: Pekerjaan Rumah untuk Para Advokator Wirausaha

Aspek di atas menjadi titik-titik ungkit untuk seluruh institusi yang berkomitmen membantu wirausaha. Seperti titik akupunktur, meleset sedikit, sakitnya tidak dapat sembuh. Kami sebagai advokator wirausaha berteriak-teriak pada pemerintah dan organisasi nirlaba yang berniat 'membangun' dunia wirausaha. Bantuan hanya dapat berupa bantuan jika memang tepat guna.

Jika diumpamakan pada analogi filantropi:

"Jangan berikan ikan, berikan kail agar sang penerima derma dapat terus menyantap ikan."

Wirausaha bukanlah penerima derma yang membutuhkan bantuan ikan. Wirausaha membutuhkan kail, dan kail yang terus-menerus diperbaiki. Kail yang bagus, kail yang kuat, dan perlu diperkuat.

Harapannya hari ini kailnya bambu, besok kail bambunya diperkuat rangka besi lentur dan tali pancing yang tidak mudah putus. Kail itu pun tidak dapat hanya diberikan sekali tanpa dilatihkan secara terus-menerus. Pendampingan oleh pendamping yang baik dengan terus-menerus sangat menentukan kualitas hasil pancingan kail. Seperti berolahraga, semakin dilatih semakin piawai.

Lebih detail lagi, bantuan kail itu tidak hanya berupa uang. Pandemi telah membuktikan ilmu-ilmu terkait kemampuan bertahan pragmatis untuk menyusun strategi bisnis, kemampuan berkomunikasi, dan akses pada jaringan pasar sangat penting untuk memupuk wirausaha yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Kolaborasi dan *Partnership* Sesama Katalis Wirausaha Indonesia dalam Mendemokratisasi Akses ke Dana, Jaringan, dan Pasar

Demi untuk peningkatan pemasukan dan kualitas wirausaha Indonesia menjadi lebih kuat, kerja sama antar entitas bertujuan sama sangat diperlukan di masa pandemi ini. ANGIN sendiri belajar, dengan pengalaman pahit yang kami rasakan. Entah dampak yang tidak terasa atau kekesalan saat kami tak dapat membantu lebih jauh, kerja sama antar entitas advokator wirausaha sangat penting dalam meningkatkan kualitas wirausaha Indonesia. Contohnya, seperti saat divisi Advisory dari ANGIN berniat terus membantu wirausaha berbasis produk budaya di ujung utara Indonesia, kami menghubungkan lebih dari dua partner yang dapat berbagi sumber daya dengan kami. Tujuannya, agar proses pendampingan dapat terus berjalan dengan berkelanjutan sesuai rencana.

Kerja sama ini baiknya semakin banyak semakin baik, semakin terfokus semakin baik. Baik antara institusi pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, atau antara dunia bisnis dengan lembaga swadaya masyarakat, institusi pemerintah, dan lembaga pendidikan. Kenyataannya, kerja sama yang didasari tata nilai yang tidak sejalan dapat berakibat kontra produktif terhadap bantuan yang diharapkan.

Sebagai pembelajaran dari pengalaman ANGIN di masa pandemi ini, kami mengidentifikasi beberapa kriteria strategis yang dapat dilihat oleh para institusi yang bekerja mengembangkan kewirausahaan di Indonesia agar dapat memprioritaskan kerja sama yang akan diambil.

- 1. *What's in it for them?* Apa tujuan partner mengembangkan wirausaha?** Intensi tata nilai calon partner menjadi kriteria utama dalam pemilihan partner. Contohnya, bekerja sama dengan partner yang visinya mengembangkan wirausaha dengan harapan untuk menjadikan mereka debitor program kredit di masa depan akan berbeda dengan bekerja sama dengan partner yang visinya menjalankan proyek dari dana hibah yang didapat.

2. **Demografi dan profil wirausaha yang akan dibina.** Ini termasuk di mana, di level bisnis apa, dan fokus sektor apa. Atau apakah ada tematik tertentu, seperti misalnya lensa keanekaragaman hayati atau lensa gender.
3. **Komitmen sumber daya calon partner.** Apakah proyek satu tahun atau multitahun, rentang waktu, dan keberlanjutan model pendapatannya. Kami di ANGIN memisahkan dua tipe ini dengan spektrum yang cukup jelas, di mana yang proyek satu tahun kami sebut sebagai '*there to ignite*' di ujung spektrum kiri dan '*there to stay*' di ujung spektrum kanan.
4. **Kemampuan partner dalam mengakses banyak pemangku kepentingan yang nantinya dapat membantu skalabilitas dan pertumbuhan para wirausaha.** Kemampuan ini dibutuhkan di saat pandemi atau adanya hantaman lain yang melanda.

Keempat kriteria besar ini, meskipun nantinya pilihan-pilihan kerja sama tetap berujung pada penilaian sang pengembang wirausaha, dapat membantu menjelaskan dampak pengembangan di masa depan.

Dalam kaitannya dengan demokratisasi akses pengetahuan wirausaha, akses ke pendanaan, dan akses ke pasar, pertimbangan kriteria di atas membantu perumusan strategi penentuan partner yang dirasa 'sangat perlu diajak kerja sama' berdasarkan kebutuhan pengembangan. Contohnya, jika memang yang dibutuhkan adalah pendanaan alternatif, paling tidak partner yang diajak kerja sama memiliki fasilitas tersebut. Atau jika yang dibutuhkan adalah peningkatan skalabilitas wirausaha dan pengembangan wawasan, partner yang diajak kerja sama bisa berasal dari para pengembang *best practice* yang ada di lapangan, dengan catatan partner tersebut mengerti konteks dan memiliki pengalaman bekerja bersama tipe wirausaha yang sama. Atau jika misalnya yang dibutuhkan adalah proses transfer pengetahuan, partner yang dipilih sebaiknya adalah justru organisasi lokal yang muda yang bersemangat, memiliki kesempatan dan kemauan berkembang dan masih berupa organisasi kecil. Empat kriteria di atas paling tidak membantu untuk tidak bekerja sama dengan organisasi atau entitas yang tidak membantu sama sekali, seturut dari pengalaman pribadi kami.

Demokrasi yang berkeadilan, paling tidak dalam ranah kerja kami, apalagi di masa pandemi, justru semakin membutuhkan struktur dan kriteria-kriteria yang jelas. Setidaknya dalam internal organisasi, ataupun dalam kegiatan kami menghubungkan investor dengan para pelaku wirausaha atau pengembangan wirausaha. Keputusan sebaiknya tidak diambil berdasarkan asumsi, apa lagi emosi, tapi berdasarkan data. Data *tangible* dan *intangible*, yang dicek dan ricek dengan triangulasi dan dicap oleh referensi. Sebagai *lifelong learning* dalam memperdalam kemampuan membaca pesan dan berkomunikasi baik untuk wirausaha dan investor, maupun untuk organisasi pengembang wirausaha. Terutama di era yang menuntut kelincuhan beradaptasi dengan segera seperti saat ini.

Lokadaya: Meningkatkan Resiliensi Organisasi dalam Menghadapi Pandemi

Setyo Dwi Herwanto

Tulisan ini dibuat berdasarkan refleksi dan aksi Yayasan Penabulu dalam menumbuhkan kemampuan menghadapi pandemi Covid-19. Refleksi yang ditimba dari pengalaman dan pengetahuan Yayasan Penabulu sejak berdirinya di tahun 2002 hingga saat ini. Aksi yang dilakukan Yayasan Penabulu ini berusaha untuk menumbuhkan *Resiliensi Organisasi*. Di dalamnya meliputi peningkatan kemampuan dan kapasitas *civil society organization* (CSO) untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit menjadi lebih baik dari kondisi kesulitan yang dialami selama masa Pandemi Covid-19 serta mempersiapkan diri menghadapi masa setelahnya. Hasil atas upaya menumbuhkan *Resiliensi Organisasi* tersebut selanjutnya ditata dalam sebuah konsep yang bisa dibagikan, diimplementasikan, dan disempurnakan bersama dengan mitra-mitra CSO di Indonesia. Konsep ini disebut sebagai Lokadaya (tempat untuk membangun kekuatan bersama). Lokadaya akan menjadi tempat keterjalinan mobilisasi sumber daya, pertukaran praktik baik, keterhubungan posisi dan peran, dan peningkatan kapasitas CSO untuk bersama-sama mewujudkan Masyarakat Sipil Indonesia yang Berdaya.

Pandemi Covid-19 dan *Civil Society Organization* (CSO)

Sabtu sore, 14 Maret 2020, Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di Gedung BNPB, mengumumkan Penetapan Wabah Coronavirus atau Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Wabah Covid-19 dikategorikan sebagai Bencana nonalam. Sejak saat itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Misalnya adanya persyaratan khusus ketika masyarakat akan melakukan perjalanan, pembatasan aktivitas di tempat umum, pembatasan volume angkutan umum, pelarangan pertemuan besar, menjaga jarak pada setiap pertemuan yang dilakukan, dan lain-lain. Kebijakan tersebut tentu saja berdampak terhadap pelayanan publik, keberlangsungan hubungan sosial, dan perkembangan ekonomi. Tidak hanya pada sektor pemerintahan dan bisnis, dampak juga dirasakan oleh organisasi masyarakat sipil (CSO).

Di Indonesia, CSO memiliki tradisi panjang keikutsertaan dalam pembangunan, kemanusiaan, dan advokasi. Terutama dalam isu-isu penting di sektor kehidupan bernegara. CSO juga dipandang sebagai salah satu pilar demokrasi dan berada di garis depan dalam perjuangan mengurangi ketimpangan. Merujuk data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, hingga 31 Juli 2019, telah terdaftar sebanyak 420.381 Organisasi Kemasyarakatan (CSO), atau Organisasi Nonpemerintah (Ormas/Ornop). Ini bukanlah jumlah yang sedikit, terlebih jika dikalikan dengan jumlah orang yang beraktivitas di dalamnya serta masyarakat yang didampingi dan memperoleh manfaat dari kegiatan CSO.

Covid-19 telah menjadi tantangan historis dan berjangka panjang bagi CSO di berbagai bidang. Ia dapat menjadi hambatan tetapi juga peluang. Dibutuhkan upaya yang melampaui kebiasaan lama agar Covid-19 dapat ditangkap oleh CSO sebagai peluang. Mengenai hal ini, Yayasan Penabulu berpendapat, "Jika dibiarkan dalam kondisi seperti saat ini, ke depan CSO di berbagai daerah akan mengalami kesulitan. Bahkan bisa bubar karena mereka tidak mampu bergerak. Bila itu terjadi maka banyak orang akan kehilangan aktivitas mereka. Masyarakat yang bergerak melalui layanan dan advokasi CSO akan ikut menanggung akibatnya."

Kesulitan yang dihadapi CSO bisa multidimensi seperti cara layanan, perubahan alokasi jenis pendanaan dan pembelanjaan, operasi dan kegiatan program, serta strategi pelaksanaan program. Mekanisme kerja dari rumah yang dilakukan CSO sejak ditetapkannya Covid-19 menjadi Bencana Nasional belum cukup siap dipakai sebagai cara baru dalam operasional lembaga serta hambatan manajemen yang tidak bisa dilakukan dari jarak jauh. Misalnya, upaya mendukung program pemerintah dalam menjangkau masyarakat terpencil, pendampingan orang tua dan masyarakat dengan disabilitas, advokasi pengurangan stigma atas kondisi tertentu, pendampingan pengembangan ekonomi masyarakat, upaya konservasi sumber daya alam, pendampingan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, dan advokasi kebijakan isu tertentu yang keseluruhannya tak memungkinkan digerakkan secara virtual dan semata-mata mengandalkan fasilitas sosial media.

Sebagaimana juga dilakukan banyak CSO di Indonesia, pada 16 Maret 2020, Yayasan Penabulu melakukan respon terhadap Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional melalui penetapan kebijakan internal Pencegahan Penularan Covid-19. Kami menerapkan kebijakan pencegahan penularan Covid-19 pada tingkatan organisasi yang bertujuan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan segenap staf dan anggota keluarga, kelompok penerima manfaat dan mitra kerja, dengan berbagai rincian protokol teknis. Yayasan Penabulu juga mencoba menemukan sebuah konsep untuk meningkatkan kemampuan CSO agar bisa bertahan, beradaptasi, dan bangkit menjadi lebih baik dari kondisi kesulitan yang dialami pada masa Pandemi Covid-19 atau kami menyebutnya sebagai *Resiliensi Organisasi*.

Respon Yayasan Penabulu

Pada diskusi awal, respon anggota Dewan Pembina Yayasan Penabulu terhadap kondisi Covid-19, Mardiyah Chamim, dalam tulisannya 'Masyarakat Madani & Rekalibrasi di Tengah Pandemi' menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga hal yang akhirnya terkuak dan melahirkan pandemi Covid-19 ini. *Pertama*, kerusakan lingkungan. Deforestasi, lubang bekas galian tambang yang mematikan telah merusak keseimbangan alam dan memicu mutasi bakteri dan virus patogen. Ini semua pada akhirnya mencetuskan pandemi. Sebagaimana disampaikan Kate Jones, ilmuwan dari Institute of Zoology, London yang meneliti 335 penyakit infeksi baru antara tahun 1940-2004. Dia mencatat, 71,8%, penyakit infeksi itu berasal dari hewan yang tinggal di alam liar. Ini tak ubahnya fenomena pengungsian. Hutan, habitat asli virus dan inang-inangnya diobrak-abrik manusia. Hingga, terjadilah pengungsian besar-besaran, virus berpindah inang ke tubuh manusia.

Kedua, konsekuensi eksploitasi dan akumulasi modal pada sekelompok orang. Hal ini kian memperlebar jurang ketimpangan yang berdampak panjang, antara lain birokrasi yang abai terhadap pemajuan sektor yang lebih penting seperti kesehatan, pendidikan, dan sustainabilitas lingkungan. Padahal tiga sektor inilah—pendidikan, kesehatan, dan lingkungan pendukung ketahanan pangan—yang menjadi fondasi dan bumper ketika pandemi datang.

Ketiga, dua hal di atas menimbulkan dampak beruntun di berbagai sektor, yang pada ujungnya mengakibatkan kondisi masyarakat yang makin rentan. Situasi ini kian menyulitkan masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, perubahan iklim, dan juga pandemi. Masyarakat miskin menanggung dampak paling parah, karena mereka tinggal di tempat yang tanpa pilihan, pekat polusi, akses layanan publik terbatas, dan ada di daerah rawan bencana.

Di sisi lain, CSO sebagai salah satu pilar demokrasi yang berada di garis depan dalam perjuangan untuk mengurangi ketimpangan juga harus menghadapi berbagai tantangan baru. Seperti perubahan alokasi pendanaan dan pembelanjaan, operasi dan kegiatan program, serta strategi pelaksanaan program. Mekanisme kerja dari rumah sebagaimana banyak diterapkan pada masa pandemi Covid-19 saat ini, tidak cukup siap untuk dipakai dalam mengerjakan yang tidak bisa dilakukan dari jarak jauh. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan dan advokasi belum bisa dilakukan dengan komunikasi jarak jauh. Tidak semua masyarakat yang didampingi serta yang memperoleh manfaat dari CSO sudah menggunakan dan terbiasa dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tantangan tersebut harus dihadapi bersamaan dengan memahami kondisi yang dihadapi oleh CSO secara umum. Untuk menghadapi tantangan tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah, 1) melakukan pendekatan kepada para mitra pembangunan seperti lembaga donor yang selama ini telah menguji kemampuan CSO agar berani menumbuhkan dan merumuskan solusi yang paling tepat dengan diterapkannya berbagai metode dan sistem persyaratan kerja sama. 2) Memahami situasi baru yang dialami CSO dengan menyusutnya dukungan pendanaan yang diterima, khususnya bagi CSO yang memiliki fokus pada isu fundamental seperti Hak Asasi Manusia, akses keadilan, dan pluralisme. 3) Meningkatkan inisiatif CSO dalam melakukan mobilisasi sumber daya lokal yang dimilikinya. 4) Memaksimalkan dukungan pendanaan dari anggaran pemerintah.

Prasyarat Tumbuhnya Resiliensi Organisasi

Berdasarkan hasil diskusi internal selama pandemi Covid-19, serta pengalaman Yayasan Penabulu selama pendampingan kepada CSO, *Resiliensi Organisasi* dapat dimiliki oleh CSO jika melakukan beberapa hal. *Pertama*, menyadari posisi dan perannya dalam pembangunan di Indonesia. CSO, berposisi tepat di tengah perpotongan tarik-menarik kepentingan tiga aktor pembangunan pada setiap tingkatan, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Evaluasi perlu dilakukan untuk memperjelas jenis layanan yang akan diberikan kepada para aktor pembangunan. Kejelasan layanan tersebut akan membuka ruang potensi kerja sama dengan berbagai pihak. Hal yang sering diabaikan oleh CSO adalah peran sektor swasta. CSO biasanya terlalu berhubungan dengan pemerintah baik sebagai pendukung ataupun peran oposisi terhadap kebijakan pemerintah. Sementara sektor swasta jarang sekali dipertimbangkan sebagai aktor kecuali untuk isu-isu terkait seperti perburuhan, lingkungan, dan minerba.

Kedua, memperkuat kemampuan adaptasi terhadap situasi dan perkembangan kondisi yang ada. Tidak hanya berkaitan dengan pandemi Covid-19 saja, namun juga dengan perubahan sistem pengelolaan dan distribusi sumber daya untuk organisasi. Peningkatan kemampuan adaptif CSO dapat dilakukan melalui 1) pendekatan nonlinier, 2) perluasan jaringan dan kemitraan strategis, 3) mendorong kepemilikan bersama, 4) melakukan eksperimen dan mencatat umpan baliknya, 5) melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data, dan 6) berfokus pada pemanfaatan dan pengembangan kapasitas sistem di daerah kerjanya, tidak hanya di tingkat internal organisasi.

Ketiga, meningkatkan fungsi dan aturan pendukung organisasi. Diadaptasi dari konsep "*Making Market Working for the Poor*" (M4P) sebagai model konseptual yang melengkapi metode pemetaan rantai nilai komoditas, organisasi perlu melakukan review dan revisi terhadap fungsi dan aturan pendukung yang dimilikinya. Selain untuk melihat masalah mendasar dalam aliran proses yang telah diidentifikasi dengan metode rantai nilai, juga akan mengevaluasi hambatan dalam lensa fungsi dan aturan pendukung.

Keempat, mencari strategi alternatif bagi mobilisasi sumber daya/*Domestic Resource Mobilization* (DRM) organisasi. DRM diyakini akan 1) meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, dan legitimasi CSO lokal. 2) Menata ulang konfigurasi relasi kuasa antar para aktor pembangunan. 3) Mendorong peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan. 4) Memperbaiki serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi CSO dengan pemerintah dan sektor swasta. 5) Memungkinkan terbangunnya kemitraan dan kolaborasi strategis antara para aktor pembangunan. 6) Mengurangi ketergantungan pada donor asing dan mendorong keberlanjutan CSO. Dukungan DRM bagi CSO dapat berbentuk dukungan dana, dukungan pengetahuan dan teknologi, dukungan kebijakan lokal ataupun dukungan advokasi, dukungan waktu dan keahlian tertentu, dukungan barang atau fasilitas, dukungan kerja sama dan kolaborasi, dan bentuk-bentuk dukungan lain yang mungkin saja belum pernah terbayangkan.

Lokadaya: Menumbuhkan Resiliensi Organisasi

Selama empat bulan sejak ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional di Indonesia, Yayasan Penabulu melakukan diskusi secara internal maupun eksternal untuk menemukan sebuah konsep peningkatan kapasitas CSO agar mampu bangkit dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi setelahnya. Hingga pertengahan tahun 2020, Yayasan Penabulu berhasil merumuskan sebuah konsep yang dihasilkan untuk menumbuhkan resiliensi organisasi bagi CSO, khususnya CSO lokal. Konsep tersebut kami sebut sebagai Lokadaya. Dalam makna sederhana Lokadaya dimaknai sebagai sebuah tempat untuk membangun kekuatan bersama.

Konsep Lokadaya disusun berdasarkan pada pengembangan konsep “Lokalitas” dalam “Keterhubungan” yang perlu dilakukan oleh CSO. Dalam hal lokalitas, CSO (khususnya CSO lokal) akan memegang fungsi iritatif. Fungsi yang dimaksud adalah membuat mereka bekerja untuk memeriksa secara kritis dan mengajukan koreksi atas stagnasi tatanan lama. Selain itu menjalankan fungsi katalis bagi tumbuhnya inisiatif masyarakat yang akan terus-menerus memperbarui sistem lokal beserta seluruh siklus umpan baliknya. Selain bekerja di tengah ketegangan para aktor pembangunan, CSO juga akan memfasilitasi dan menjembatani dialog dan pengembangan kemitraan antar aktor pembangunan. Dalam posisi tersebut, CSO perlu untuk kembali fokus kepada permasalahan dan tantangan pembangunan kewilayahan. Keberadaan dan kehadiran CSO harus menjadi bagian yang relevan dan signifikan dari lokalitas konteks dan dinamikanya. Akuntabilitas dan keberlanjutan CSO akan sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing organisasi dalam menemukan ruang relevansi baru sesuai dengan konteks dan dinamika proses pembangunan yang dihadapi di wilayah kerja mereka masing-masing. Lokalitas dan sekaligus keterhubungan, keduanya bersama-sama, merupakan syarat mutlak tumbuhnya ekosistem dukungan sumber daya domestik bagi CSO di Indonesia.

Dalam hal “Keterhubungan”, CSO perlu bersifat terbuka dan terkoneksi dengan lokalitas CSO lain dalam jejaring kerja yang saling terhubung pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, regional, dan nasional. Pada konsep ini, keterhubungan baru akan menjadi atribut bermakna apabila terdapat lokalitas masing-masing CSO yang kuat. Keterhubungan intra dan antarlokalitas (*hyperlocal*) kini dimungkinkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital, yang dipercepat di luar batas imajinasi kita sebelumnya oleh situasi pandemi Covid-19.

Lokalitas isu dan fokus kerja CSO akan memastikan lokalitas relasi timbal balik antara CSO dan masyarakat yang dilayaninya. CSO dapat menyediakan layanan konkret bagi kebutuhan nyata masyarakat setempat, mulai dari perbaikan penerangan jalan kampung, pembangunan taman kota dan pengelolaan sampah, daur ulang jelantah menjadi sabun dan bahan bakar diesel masjid, penyediaan perpustakaan anak, bantuan hukum desa, patroli dan koordinasi mitigasi kebakaran lahan, pembuatan sarang burung hantu pemangsa tikus sawah, pemanenan air hujan di perkampungan pesisir, pendampingan lembaga ekonomi petani kapas perempuan, hingga kampanye dan advokasi peraturan/kebijakan pemerintah bersama masyarakat, dan lain-lain. Isu global yang dikerjakan oleh CSO perlu dibumikan pada konteks lokal yang sehari-hari dihadapi masyarakat. Jika ini terjadi, CSO akan menjadi bagian dari lokalitas pembangunan daerah, melekat pada wilayah desa, kecamatan, kabupaten/kota di mana mereka hadir dan bekerja. CSO akan menjadi milik dan bagian yang (memang seharusnya) tidak terpisahkan dari masyarakat sipil yang mereka wakili.

Simpul-simpul kekuatan lokalitas CSO harus dihubungkan melalui 1) aspek kolektivitas isu dan jejaring advokasi kebijakan publik, 2) produksi dan distribusi pengetahuan dengan kebijaksanaan lokal dan pemanfaatan teknologi skala kecil, 3) penerapan pendekatan kawasan, 4) yurisdiksi, atau administratif yang dikombinasikan dengan pendekatan multipihak, multisektor, atau multilevel, dan 5) aspek penggalangan sumber daya domestik. Aspek keterhubungan penggalangan sumber daya domestik penting dilakukan karena diyakini akan meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, legitimasi dan keberlanjutan CSO, mengurangi ketergantungan mereka pada lembaga donor, menata ulang konfigurasi relasi kuasa antar para aktor pembangunan, mendorong peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan, memperbaiki serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi CSO dengan pemerintah dan sektor swasta, dan memungkinkan terbangunnya kemitraan dan kolaborasi strategis antara para aktor pembangunan.

Konsep Lokadaya dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan bermakna warga dalam proses pembangunan daerah, keterjaminan pencapaian target SDG dan target-target pembangunan nasional dan regional lainnya, serta pada saat yang sama mendorong akuntabilitas dan keberlanjutan CSO di seluruh Indonesia. Konsep Lokadaya yang mengusung konsep lokalitas dalam keterhubungan akan memungkinkan penggalangan sumber daya domestik bagi program dan kerja CSO lokal Indonesia. Lokadaya akan mendukung pengembangan inisiatif layanan lokal dari CSO-CSO yang bekerja membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan, mengikis hambatan dan menjawab tantangan yang selama ini mereka temui.

Refleksi Pra-Implementasi Lokadaya

Sebelum disebarluaskan, konsep Lokadaya coba dikomunikasikan dan diujikan secara internal. Beberapa langkah meningkatkan kemampuan *Resiliensi Organisasi* sebagaimana sudah dijelaskan di atas, direfleksikan pada perjalanan dan ketercapaian yang sudah dialami oleh Yayasan Penabulu. Refleksi dilakukan terhadap pemaknaan posisi dan perannya dalam pembangunan, kemampuan adaptasinya terhadap perubahan kondisi yang terjadi, kelengkapan Fungsi dan Aturan Pendukung Organisasi, serta peluang strategi alternatif mobilisasi sumber daya bagi organisasi. Penataan akan terus ditingkatkan setiap tahunnya. Hingga posisi yang diinginkan sebagai '*civil society resource organization*' dapat diwujudkan. Praktik-praktik baik yang dihasilkan sebelum datangnya pandemi Covid-19 akan dilakukan modifikasi yang dapat ditularkan melalui konsep Lokadaya.

Posisi dan Peran Organisasi. Sejak awal berdirinya, Yayasan Penabulu mengambil peran sebagai lembaga penyedia layanan bagi peningkatan kapasitas kelembagaan CSO di Indonesia. Hal ini sesuai dengan cita-cita pendirinya yaitu mewujudkan 'Masyarakat sipil Indonesia yang berdaya'. Strategi yang dipilih untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan 'mendorong keberdayaan dan keberlanjutan posisi dan peran organisasi masyarakat sipil di Indonesia melalui upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Mobilisasi, pengelolaan, dan penyaluran sumber daya. Pengembangan kemitraan setara antar sektor pembangunan, serta penggalangan partisipasi dan keterlibatan publik seluas-luasnya'. Penguatan kapasitas dan kapabilitas bagi organisasi masyarakat sipil yang dilakukan oleh Yayasan Penabulu tidak hanya pada aspek pengelolaan keuangan saja, namun juga aspek penguatan pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan program (seperti perencanaan-pemantauan-evaluasi), pengelolaan sumber daya manusia, maksimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data informasi dan pengetahuan, juga melalui pengembangan kompetensi dan portofolio pada upaya penggalangan sumber daya dan pengembangan model-model bisnis sosial. Kami meyakini bahwa peran masyarakat sipil dalam pembangunan yang berkelanjutan akan semakin tak tergantikan sebagai penjaga keseimbangan akhir di antara aktor pembangunan lainnya yaitu pemerintah dan sektor bisnis. Praktik baik yang dipetik

dari pemilihan peran dan posisi yang jelas tersebut adalah adanya kejelasan bahan, metode, dan jenis layanan yang akan diberikan kepada masyarakat dan mitra pembangunan lainnya.

Peningkatan Kemampuan Adaptasi. Yayasan Penabulu sudah hampir sepuluh tahun mendorong peningkatan kemampuan adaptasi di lembaganya. Baik kepada individu yang ada di dalamnya maupun secara umum kelembagaan. Setiap individu yang bergabung di Yayasan Penabulu diharapkan untuk selalu meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan interaksi personal, memecahkan masalah, kerja sama tim, memahami sumber daya, pengorganisasian, dan meningkatkan rasa ingin tahu. Melalui peningkatan kemampuan-kemampuan tersebut setiap anggota di Penabulu dapat merespons perubahan dengan cepat dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Secara organisasi, Yayasan Penabulu juga senantiasa mendorong agar pelaksanaan kegiatan-kegiatannya dilakukan dengan pendekatan nonlinier, memperluas jaringan dan kemitraan strategisnya (tidak membatasi diri), membuka ruang kepemilikan bersama organisasi, melakukan eksperimen sederhana dan mencatat umpan baliknya, melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data, dan melakukan pengembangan kapasitas sistem baik secara internal maupun eksternal.

Fungsi dan Aturan Pendukung. Sejak tahun 2013, Yayasan Penabulu memandang bahwa penting untuk terus meningkatkan fungsi dan aturan pendukung organisasi. Pemanfaatan *website* sebagai salah satu penyebaran informasi lembaga sudah dilakukan sejak awal tahun 2006. Mulai tahun 2013, berbagai informasi kelembagaan, termasuk di dalamnya informasi keuangan dan program yang sudah dan sedang dilaksanakan, juga ditampilkan secara lengkap. Pada masa pandemi Covid-19, penataan fungsi pendukung semakin digencarkan. Penataan *website* diiringi peningkatan infrastruktur, keahlian dan teknologi, dan berbagai hal pendukung lain untuk memperkuat layanan yang diberikan kepada masyarakat dan aktor pembangunan lainnya. Salah satu rujukan penataan yang dilakukan adalah Undang-Undang No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai lembaga yang berkeinginan menjadi '*civil society resource organization*' (organisasi sumber daya bagi masyarakat sipil) di Indonesia, yang tentunya akan memobilisasi, mengelola, dan menyalurkan sumber daya dalam bentuk apapun demi mendukung kerja-kerja masyarakat sipil di Indonesia,

maka Penabulu harus siap dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan posisi yang sudah dipilih tersebut. Berbagai kelengkapan hukum, aturan kelembagaan, kebijakan operasional internal, dan kelengkapan norma-norma kelembagaan juga terus dilengkapi. Selain model penyajian informasi melalui *website* yang sudah berjalan sampai saat ini, salah satu praktik baik yang perlu disampaikan berkaitan dengan penataan fungsi dan aturan pendukung organisasi yang dilakukan adalah Keberhasilan Yayasan Penabulu dalam mengurus ISO 9001:2015 terkait dengan Sistem Manajemen Mutu. Sertifikat ISO tersebut diterima Penabulu pada 19 November 2020. Standar ISO memiliki 7 prinsip manajemen yang dinilai yaitu 1) *Customer Focus*, 2) *Leadership*, 3) *Engagement of People*, 4) *Process Approach*, 5) *Improvement*, 6) *Evidence Based Decision Making*, dan 7) *Relationship Management*. Selain ISO, saat ini Yayasan Penabulu juga sudah mulai memproses beberapa sistem akreditasi nasional dan internasional untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan kepada lembaga.

Alternatif DRM. Yayasan Penabulu sudah mencari berbagai peluang untuk memobilisasi sumber daya bagi organisasi sejak tahun 2016 dan masih terus dilakukan hingga saat ini. Sebagaimana dijelaskan pada bagan strategi alternatif DRM, posisi Penabulu sebagai CSO yang berada di tengah tarikan hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, memungkinkan untuk munculnya ekosistem dukungan sumber daya domestik. Dukungan sumber daya domestik yang sudah didapatkan Yayasan Penabulu dari berbagai aktor pembangunan adalah hasil perjuangan penataan kelembagaan yang terus-menerus. Sejak tahun 2016, Yayasan Penabulu sudah mempraktikkan berbagai strategi alternatif DRM di luar sumber daya yang berasal dari kerja sama dengan Lembaga Donor. Misalnya, 1) kerja sama dengan swasta/sector bisnis seperti BNI 46, ExxonMobil Oil Indonesia Inc, PT. Pertamina Hulu Energi, Indonesia Business Council For Sustainable Development (IBCSO), dan PT JAPFA Comfeed. 2) Kerja sama dengan pemerintah seperti Pemkab Sumenep dan Badan Restorasi Gambut. Kerja sama terbaru yang didapatkan pada masa pandemi Covid-19 saat ini adalah dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Implementasi Program GOSORA di Provinsi Maluku Utara. Pengelolaan kerja sama ini didanai melalui APBD Provinsi Maluku Utara dengan Skema Swakelola Tipe III. Setidaknya terdapat empat belas kerja sama baru dengan berbagai lembaga (nasional dan internasional) yang didapatkan oleh Yayasan Penabulu pada masa pandemi Covid-19 ini. Selain dari pemerintah, sampai tulisan ini dibuat, masih terjadi proses pembahasan kerja sama dengan beberapa lembaga swasta/sector bisnis (nasional dan internasional).

Operasionalisasi dan Pengembangan Lokadaya

Setelah dilakukan pengujian secara internal dan komunikasi dengan beberapa pihak eksternal untuk mendapatkan dukungan, pada awal November 2020, Yayasan Penabulu berusaha menularkan berbagai praktik baik yang sudah pernah dilakukan dalam membangun *Resiliensi Organisasi* melalui implementasi Konsep Lokadaya. Implementasi ini dimulai dengan mengembangkan jejaring Lokadaya Nasional di 34 provinsi di Indonesia. Jejaring di masing-masing provinsi akan dikelola oleh satu atau lebih CSO tingkat provinsi, yang memiliki komitmen kuat bagi penguatan masyarakat sipil, memiliki semangat dan kesanggupan pelayanan/penyediaan layanan, memiliki jaringan kerja yang mengakar di provinsi terkait, menunjukkan hasrat kuat untuk tumbuh-berubah-bertransformasi, dan didukung fasilitas serta sumber daya dasar organisasi yang memadai (minimal: kantor dan fasilitas dasar, ketersediaan SDM, dan pendanaan swadaya).

Saat ini sudah terdapat 50 CSO yang siap menjadi Jejaring Lokadaya Nasional. Jumlah tersebut akan ditambah lagi hingga setidaknya terdapat 3 CSO di setiap provinsi yang terlibat dalam Jejaring Lokadaya Nasional. Pada tahun 2021, peran CSO dalam Jejaring Lokadaya Nasional akan didorong untuk mulai 1) menggalang keterlibatan CSO tingkat kabupaten/kota dan membentuk Jejaring Lokadaya Provinsi, 2) menjadi simpul peningkatan kapasitas dan jaringan pembelajaran OMS pada tingkat provinsi (pengelolaan *Community of Practice* berbasis *Learning Management System* (LMS), penyampaian *webinar/online training* per aspek peningkatan kapasitas, dan pengelolaan pengetahuan bersama, 3) mengelola layanan Lokadaya pada tingkat provinsi yang akan mengkonsolidasikan seluruh inisiatif layanan lokal setiap kabupaten/kota di bawahnya. Untuk menjalankan peran tersebut, CSO yang menjadi bagian Jejaring Lokadaya Nasional diharapkan akan ikut berkontribusi sumber daya internal organisasi masing-masing, di samping akan diupayakan untuk memperoleh dukungan infrastruktur pada skala dan periode tertentu, pelatihan dasar dan *Training of Trainer* (ToT) bagi penguatan kapasitas mereka sebagai simpul pembelajaran, dukungan pendanaan terbatas bagi kegiatan penyampaian peningkatan kapasitas di masing-masing provinsi, dan alokasi sumber daya yang bisa didapatkan dan dimobilisasi Lokadaya di masing-masing cakupan provinsi.

Melalui operasionalisasi konsep Lokadaya di atas, jika pada masing-masing kabupaten/kota mampu digalang komitmen keterlibatan efektif dari minimal tiga CSO lokal, maka Lokadaya akan didukung paling sedikit 1.500 CSO kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut diharapkan akan mampu mewakili peta dan keterhubungan klaster isu pembangunan nasional, dengan tetap berpijak pada lokalitas konteks masing-masing wilayah kerjanya. Jika keterhubungan tersebut terjadi, Lokadaya diharapkan akan dapat menjadi pemicu dan pengungkit gerakan keberdayaan masyarakat sipil di Indonesia. Melalui Lokadaya ini juga diharapkan muncul peluang dan skema kerja sama terbaik yang bisa diupayakan dengan berbagai mitra strategis. Baik mitra pengembang dan penyedia layanan teknologi informasi digital, segala bentuk media digital, UMKM dan perusahaan lokal, maupun pemerintah daerah setempat.

Tahun 2021 ini, Konsep Lokadaya akan dikembangkan menjadi sebuah platform *crowdsourcing* bagi penggalangan sumber daya publik. Platform ini yang tidak hanya semata mengumpulkan dana dan menyalurkannya secara karitatif, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan tujuan penyusunan konsep Lokadaya sebagaimana sudah disebutkan di atas. Secara umum pengembangan platform Lokadaya akan dilakukan melalui tiga jalur aktivitas utama, yaitu 1) peningkatan kapasitas transformasi CSO, 2) pengembangan jejaring CSO pada berbagai tingkatan, dan 3) penggalangan sumber daya domestik yang saling terhubung di berbagai tingkatan. Pengembangan platform Lokadaya akan dapat dilakukan dengan kecepatan penuh dalam waktu satu tahun (2021) dengan didukung oleh tim-tim yang akan bekerja simultan dan sinergis. Tim yang dibutuhkan adalah tim manajemen, pengelola konten/pengetahuan dan riset, produksi material digital, pengembang sistem TIK, dan tim pengelola kegiatan dan pengorganisasian komunitas.

CSO yang terlibat dalam Jejaring Lokadaya akan mendapatkan paling tidak tiga jenis dukungan yaitu a) Dukungan aplikasi sistem Lokadaya, yang akan diberikan secara berjenjang, mencakup pelatihan dan pendampingan operasionalisasi seluruh detail kebijakan dan sistem implementasi platform Lokadaya; b) Dukungan *digital social marketing* yang akan mencakup pendampingan dalam formulasi inisiatif layanan lokal (berbasis panduan enam Langkah Formulasi Inisiatif Layanan Lokal) dan pemasaran sosial atas inisiatif tersebut; c) Peningkatan kapasitas teknis, terutama pada aspek perumusan teori perubahan dan penulisan cerita perubahan, pengelolaan media sosial, dan *digital social marketing*.

Pada tingkat nasional, Lokadaya akan menggalang keterlibatan CSO pada skala nasional sebagai mitra strategis. Mitra strategis ini yang akan mampu berbagai inisiatif program nasional berbasis isu-isu global dan keterkaitannya dengan inisiatif-inisiatif layanan CSO lokal di seluruh Indonesia dalam klaster isu nasional/global tertentu. Mitra strategis Lokadaya pada tingkat nasional akan turut memberikan dukungan peningkatan kapasitas tematik kepada CSO lokal pada aspek berbagi pengetahuan, analisis dan advokasi kebijakan, introduksi teknologi, dan upaya penggalangan sumber daya bersama pada tingkat nasional/global.

Penutup

Akhirnya, Implementasi Konsep Lokadaya yang sudah mulai dijalankan sejak bulan November 2020 tersebut diharapkan akan menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan kapasitas CSO agar dapat beradaptasi di masa pandemi Covid-19 serta bangkit dan berkembang dalam menghadapi kondisi setelahnya. Melalui platform Lokadaya diharapkan akan terjadi pertukaran praktik baik, keterjalinan mobilisasi sumber daya, dan peningkatan keberdayaan masyarakat sipil di Indonesia dapat dilakukan. Bagi Yayasan Penabulu, 'ancaman kehidupan CSO di Indonesia adalah ancaman bagi Yayasan Penabulu' dan 'Peningkatan *resiliensi organisasi* CSO di Indonesia adalah *resiliensi organisasi* Yayasan Penabulu'. Sehingga melalui Lokadaya, Yayasan Penabulu akan berusaha sekuat tenaga bersama dengan CSO-CSO untuk mewujudkan 'Masyarakat Sipil yang Berdaya'.

Daftar Referensi:

- ACIAR. 2012. Membuat rantai nilai lebih berpihak pada kaum miskin: buku pegangan bagi praktisi analisis rantai nilai. ACIAR Monograph No. 148. Australian Centre for International Agricultural Research: Canberra. Diterjemahkan oleh Mia Hapsari Kusumawardani yang dimuat dalam https://aciarc.gov.au/sites/default/files/legacy/node/14578/mn148_membuat_rantai_nilai_lebih_berpihak_pada_ka_16415.pdf (Jumat, 19 Februari 2021)
- Catatan Rapat Internal Yayasan Penabulu tanggal 16 Maret 2020
- Diliarosta, Skunda dan Hendra Kurniawan, <https://www.aksipost.com/2020/08/11/perdagangan-satwa-liar-penyakit-zoonosis-dan-pandemi-covid-19/> "Perdagangan Satwa Liar, Penyakit Zoonosis dan Pandemi Covid-19" (Jumat, 19 Februari 2021, 21:45 WIB)
- Mansyur, Moh.. 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50254/1/MOHAMMAD%20MANSYUR-FSH.pdf> "Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia" (Jumat, 19 Februari 2021)
- Penabulu Foundation, <https://penabulufoundation.org/> (Jumat, 19 Februari 2021)
- Penabulu Foundation, <http://implementingnetwork.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2020/12/Latar-Belakang-Lokadaya.pdf>. "Domestic Resource Mobilization, Promoting the Financial Sustainability of CSOs in Indonesia" (Jumat, 19 Februari 2021)
- Penabulu Foundation, <http://implementingnetwork.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2020/12/Konsep-Lokadaya.pdf> "Memacu Keberdayaan Lokal, Lokadaya.com Crowdsourcing-Platform bagi OMS lokal Indonesia dalam Upaya Penggalangan Sumber Daya Domestik" (Jumat, 19 Februari 2021)
- Widyawati, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200315/3633379/status-wabah-corona-indonesia-ditetapkan-bencana-nasional/> "Status Wabah Corona di Indonesia Ditetapkan sebagai Bencana Nasional" (Jumat, 19 Februari 2021, 20:59 WIB)

Melawan Covid-19 di Negeri Seribu Masjid: Memupuk Masa Depan Melalui Kebun Pangan

Fadilla D. Putri dan Nurasiah Jamil

Dukungan yang diberikan mungkin terlihat kecil, tapi bagi kami kepercayaan yang diberikan di balik dukungan kebun pangan ini kami letakkan di atas kepala; kami hargai setinggi-tingginya. Kami dan anak-anak bertekad, kepercayaan ini tak akan kami sia-siakan. Kebun pangan yang berisi rerimbun tomat, terong, seledri, cabai dan lainnya akan kami pelihara dengan baik, insya Allah kami hajatkan untuk kebaikan bersama. Bukan seberapa besar dukungan yang Anda berikan, tapi seberapa besar kepercayaan yang Anda berikan pada anak-anak dan perempuan.

Nursyida Syam, 11 September 2020.

Lima Agustus 2018 menjelang Isya, negeri seribu masjid di bagian utara Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat diguncang gempa hebat. Rumah, perkantoran, tempat ibadah, dan bangunan lainnya runtuh dan hanya menyisakan puing. Semuanya rebah, rata dengan tanah. Ribuan warga seketika kehilangan tempat tinggal. Di Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, sejumlah mitra Rumah KitaB yang baru menyelesaikan makan malam seketika dilanda panik luar biasa. Malam pekat gulita, dingin, orang terus berhamburan menuju bukit sambil mencari kerabat mereka yang lebih dulu lari menjauh dari bibir pantai. Kabar akan adanya tsunami membuat mereka tak memikirkan harta benda, semuanya khusyuk berdoa, bungkam, mencekam. Bumi malam itu masih terus bergetar. Malam dan gulita, untuk sementara menyelamatkan harta benda yang mereka tinggal, hingga matahari terbit keesokan harinya. Mereka bersyukur tsunami tak datang menerjang, hanya gelombang pasang diguncang bumi yang goncang.

Keesokan harinya dan dalam beberapa hari berikutnya, keluarga-keluarga berkumpul kembali. Mereka yang terluka, utamanya patah tulang, harus dibawa ke luar wilayah mencari rumah sakit yang dapat menampung, terutama wilayah Lombok Barat dan Mataram. Ini karena Lombok Timur telah lebih dulu diguncang gempa pada bulan Juli. Mereka yang kehilangan tempat tinggal mulai membangun tenda. Meskipun ada bangunan dan rumah yang masih tegak berdiri, trauma gempa membuat mereka, bersama anak-anak, balita, dan lansia tinggal di tenda-tenda bantuan. Hanya siang hari mereka kembali ke rumah untuk membersihkan puing, mengambil air dan apa pun yang dianggap berguna untuk tinggal di dalam tenda.

Begitu rumah hunian sementara (huntara) selesai dibangun, sebagian keluarga mulai tinggal di tempat-tempat itu, tanpa akses pada hal-hal dasar seperti listrik maupun air bersih. Belum lagi, trauma akan gempa susulan kerap menghantui. Nursyida Syam, mitra Rumah KitaB di Dusun Perwira, Desa Tanjung, Lombok Utara menggambarkan ketegangan yang dihadapinya bersama keluarganya pada hari-hari pascagempa:

“Kami tahu, anjing adalah binatang paling sensitif. Karenanya, tiap mendengar lolongannya, kami langsung curiga, jangan-jangan ada gempa susulan. Anak-anak saya menjadi sangat awas pada tanda-tanda alam, seperti langit dan perilaku binatang. Namun, mereka trauma untuk tinggal di dalam rumah meskipun bangunan rumah hanya retak-retak. Begitu pun saya dan suami. Sampai berbulan-bulan kami tidur di tenda.”

Bersama iringan waktu, perlahan-lahan Lombok Utara pun mulai bangkit. Keluarga-keluarga yang rumahnya benar-benar rubuh mendapatkan huntara yang cukup layak dan aman untuk ditinggali. Sementara mereka yang mengalami kerusakan yang tak mengkhawatirkan menata kembali kehidupan, setidaknya agar kembali normal. Revitalisasi bangunan, pemulihan ekonomi, dan pemulihan kesehatan fisik dan mental pun dilakukan secara gencar oleh pemerintah dan masyarakat sipil.

Namun, ketika belum selesai trauma dan kehidupan pulih, Indonesia dihantam pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020. Pandemi ini tak terkecuali ikut melanda wilayah nun jauh di Lombok Utara. Kehidupan kembali terguncang.

Sebagai masyarakat yang menggantungkan pendapatannya pada sektor pariwisata, jasa, dan sektor-sektor informal, perekonomian masyarakat di Lombok Utara sangat terdampak oleh datangnya Covid-19. Nyaris tak ada keluarga yang tidak merasakan dampak itu secara ekonomi. Pendapatan keluarga-keluarga menurun drastis. Perekonomian wilayah ini tergantung kepada pariwisata dan pasar, semuanya macet tidak bergerak. Sektor pariwisata paling parah menderita dari bencana ini. Banyak karyawan hotel mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain para orang tua, anak-anak pun mengalami perubahan besar dan harus beradaptasi dengan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ). Tantangan lainnya adalah, tidak semua anak dan orang tua memiliki kapasitas dalam menjalankan PJJ, ditambah lagi kapasitas guru yang juga terbatas dan harus sama-sama beradaptasi. Ini meningkatkan rasa frustrasi, tidak hanya bagi anak, tetapi juga orang tua.

Sebuah organisasi di utara pulau Lombok, Klub Baca Perempuan (KBP) yang diinisiasi oleh Nursyida Syam, agaknya mampu membaca situasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat di masa pandemi ini. Sebagai sebuah organisasi berbasis masyarakat, sejak berdirinya pada 2006 telah hadir untuk mengajak warga, perempuan, anak, dan remaja bergiat dalam literasi. Dimulai dari perpustakaan sederhana yang semula hanya untuk anak-anaknya agar gemar membaca dan mendengarkan Nursyida membaca, organisasi itu telah menarik minat beberapa perempuan mantan tenaga kerja wanita (TKW) membawa anaknya ikut dalam kegiatan literasi itu.

Tuan Uci adalah salah seorang anggota KBP yang telah berproses bersama Ida semenjak KBP berdiri. Ia mengatakan bahwa membaca telah mengubah hidupnya. Bertahun-tahun sebelumnya, Tuan Uci merantau ke Arab Saudi sebagai pekerja migran. Memang, uang yang ia dapatkan bisa membeli aset tanah dan rumah. Namun, menurutnya, itu tidak cukup untuk membuka usaha. Dari membacalah, akhirnya Tuan Uci punya keberanian untuk memulai usaha, dimulai dengan membaca buku-buku resep yang tersedia di KBP.

Tuan Uci memulai usahanya dengan mencoba resep-resep itu di rumah, dan perlahan-lahan membuka kelas bedah resep untuk ibu-ibu di komunitasnya. Tuan Uci pun mulai meng-*upgrade* bacaannya menjadi buku-buku bisnis hingga akhirnya kini ia memiliki usaha kuliner sendiri. Perempuan-perempuan lain yang tergabung di KBP juga merasa, ternyata banyak yang bisa mereka lakukan untuk mencari nafkah di negerinya sendiri dengan menambah wawasan dan sedikit kreativitas. Kini mereka berusaha menekankan itu pada perempuan-perempuan lain di sekitarnya bahwa pergi ke luar negeri adalah pilihan terakhir.

Dari sanalah, Nursyida bersama suaminya, Lalu Badrul atau akrab disapa Mamiq, mempelopori berdirinya Klub Baca Perempuan. Inilah wadah bagi Ida untuk mengajak warga untuk membuka cakrawala melalui membaca. Lambat laun, ia pun mengembangkan wadah-wadah lain seperti remaja literasi, serta kampanye melalui literasi untuk pencegahan perkawinan anak. Kegiatan belakangan itu dirintis sejak tahun 2014 atas pendampingan dari Rumah KitaB atas dukungan the Ford Foundation.

Sekilas tentang Klub Baca Perempuan, Mitra Rumah KitaB di Utara Pulau Lombok

Rumah KitaB pertama kali berkenalan dengan Nursyida Syam atau biasa disapa Kak Ida atau Bunda Ida pada sekitar tahun 2014. Ia adalah inisiator utama dan pendiri KBP. Ketika itu, Rumah KitaB atas dukungan Ford Foundation, melakukan penelitian tentang perkawinan anak di lima provinsi, termasuk NTB, dan kemudian bermitra dengan KBP. Sejak saat itu, KBP dan Rumah KitaB bermitra karena kami memiliki tujuan dan visi yang sama,

yaitu memperjuangkan hak perempuan, anak dan kelompok termarginalkan, dan mendorong ruang-ruang inklusif dan demokratis.

Saat itu, sekitar tahun 2014, aktivitas KBP berpusat di bangunan semi permanen beralas lantai keramik tanpa pintu dan dinding. Di sana pula, ia membangun aktivitas formal pendidikan PAUD Anak Negeri. Ada 48 murid lelaki dan perempuan. Mereka terutama bersuku Sasak dan Bali. Ini menjadi sebuah ruang belajar di komunitas yang Ida harapkan dapat memupuk solidaritas dan pluralitas.

Sebagian besar murid-murid PAUD Anak Negeri adalah anak nelayan dan petani, yang penghasilannya tidak menentu dan sangat tergantung musim. Oleh karena itu, PAUD Anak Negeri berupaya merangkul mereka yang kurang mampu membayar biaya sekolah. Di sini, orang tua murid tidak diwajibkan membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan mereka boleh membayar secara sukarela. Anak-anak dari beragam agama pun difasilitasi guru dan mentor agama masing-masing. Ini menunjukkan, KBP berupaya membuka ruang belajar yang inklusif, terlepas dari latar belakang ekonomi, suku, maupun agama anak muridnya.

Ruang itu sengaja dibangun terbuka demi dapat dijangkau anak-anak segala latar belakang tanpa terhalang sekat pemisah. Di dinding bagian belakang, terdapat sederet rak buku yang menjadi perpustakaan. Pengadaan buku dilakukan secara swadaya, sumbangan dari individu dan lembaga pemerhati anak, serta penerbit seperti Gramedia.

Akibat gempa, bangunan tersebut runtuh. Namun, Ida dengan para anggota KBP kembali bangkit membangun perpustakaan, sanggar kegiatan anak-anak, dan PAUD Anak Negeri. Atas bantuan seorang arsitek antigempa yang datang khusus dari wilayah Samosir, Sumatera Utara, mereka membangun kembali pusat kegiatan literasi dengan menggunakan material bambu. Bangunan baru itu kini memiliki dua lantai: untuk berkegiatan atau latihan tari dan seni lainnya di lantai bawah, dan lantai dua mereka bangun kembali untuk perpustakaan. Beberapa anak dampingan KBP yang rumahnya hancur menetap dan tinggal di sanggar KBP.

Klub Baca Perempuan secara organik berdiri pada tahun 2006 atas inisiatif Ida, mantan jurnalis yang merupakan aktivis gerakan literasi di Lombok Utara, dan beberapa perempuan mantan pekerja migran. Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah penyumbang tenaga migran tertinggi di Indonesia, dan tak jarang mereka berasal dari Lombok Utara. Namun, para pekerja migran menjadi kehilangan kegiatan dan komunitasnya setelah bertahun-tahun merantau.

Di awal masa berdiri, para pelopor Klub Baca Perempuan memikirkan sebuah wadah bagi perempuan-perempuan di lingkungan sekitar serta anak-anak mereka. Kebetulan, Ida memiliki minat besar pada literasi. Sebagai seorang mantan jurnalis, Ida melihat peluang literasi bisa menjadi pintu masuk agar para perempuan dapat berdiskusi isu-isu lain, seperti hak perempuan hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mulailah mereka membuat kelompok yang dinamai Klub Baca Perempuan.

Selain KBP, Rumah Indonesia juga didirikan sebagai sayap gerakan KBP yang berfokus pada pengembangan minat anak dan remaja. Karena bermula dari gerakan literasi, anak-anak yang tergabung dalam Rumah Indonesia menamai diri mereka sebagai Kanca (Kanaq Pecinta Baca). Namun, kegiatan Rumah Indonesia lebih ragam dari sekadar literasi karena menyesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing anak. Rumah Indonesia memberikan ruang, peralatan, dan guru atau mentor yang bisa membimbing anak-anak tersebut. Bagi anak yang senang fotografi, mereka dibekali mentor dan peralatan fotografi. Bagi anak senang bermain musik, mereka diberikan alat musik seperti gamelan. Bagi anak senang menari dan teater, mereka difasilitasi guru yang dapat membimbing mereka. Mereka cukup sering pentas dan memenangkan perlombaan, baik tingkat lokal hingga nasional. Bahkan Ida sebagai pendiri KBP dan Rumah Indonesia pernah menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo di Istana Presiden atas upayanya dalam gerakan literasi.

Secara keanggotaan, jumlah anggota KBP dan Rumah Indonesia sangat cair. Namun yang pasti, anak-anak Rumah Indonesia mewakili keberagaman Indonesia. Semua anak, baik yang berlatar belakang muslim, Hindu, Sasak, Bali, maupun lainnya, diterima dan saling menerima satu sama lain. Mereka hidup berdampingan selayaknya saudara. Beberapa ada yang tinggal di kediaman atau di sanggar KBP ketika mereka sudah berkuliah dan bekerja. Sebagian besar anak anggota Kanca adalah tingkat SD hingga SMA. Sementara yang sudah kuliah atau bekerja menjadi mentor mereka. Untuk orang tua asuh, KBP memiliki enam pasang orang tua asuh, termasuk Ida dan suaminya, Mamiq. Mengingat untuk kepentingan keberlanjutan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, Klub Baca Perempuan akhirnya memiliki akta notaris pada tahun 2014.

Beradaptasi di Masa Pandemi

Dampak pandemi dirasakan Ida dan organisasinya, KBP. Pada Maret 2020, Ida terpaksa menutup operasional KBP. Anak-anak Kanca, dampingan Ida, didorong untuk belajar dari rumah. Sebagai ibu dengan dua anak yang masih usia SD dan SMP, mendampingi mereka belajar dari rumah tidaklah mudah. Belum lagi pola pendampingan anak-anak anggota Kanca yang seketika berubah. Anak-anak yang semula setiap hari datang ke sanggarnya kini harus dibatasi karena menghindari penularan virus. Padahal tadinya tak kurang dari 30-40 anak seharian berada di lingkungan sanggar untuk beraktivitas apa pun yang mereka suka. Ida melihat anak-anak di lingkungan KBP jenuh dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA), KBP mempelajari beberapa anak nekat melakukan perkawinan anak melalui praktik tradisi kawin lari atau *merariq*. Berdasarkan laporan LPA Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Oktober 2020, setidaknya ada 54 kasus perkawinan anak di Lombok Utara, dan 21 kasus berhasil digagalkan. Kasus yang tidak dilaporkan dan tidak tercatat kemungkinan akan lebih banyak lagi. Kasus-kasus yang ditemui Ida di sekitarnya adalah, anak-anak tidak memiliki aktivitas lain selain sekolah. Jadi, ketika PJJ diberlakukan dan anak-anak tidak bertemu temannya, tidak bersosialisasi, dan berdiam di rumah dalam waktu lama, ini memicu anak-anak untuk segera menikah. Kemungkinannya ada dua, yaitu putus sekolah, lalu menikah. Atau, mereka menikah terlebih dahulu, yang menyebabkan mereka putus sekolah. Selama hampir satu tahun pandemi, Ida bersyukur anak-anak di Kanca tidak ada yang terjerumus ke perkawinan anak. Namun, Ida dan teman-teman KBP tentu memiliki keterbatasan untuk bisa untuk merangkul semua anak.

Sebagai sebuah organisasi yang selama ini bekerja untuk masyarakat, KBP tahu mereka tidak bisa tinggal diam. Kebutuhan utama saat itu adalah, bagaimana caranya masyarakat dan komunitas sekitar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya: kebutuhan pangan dan juga alat kesehatan seperti masker.

Saat itu, kebetulan KBP dan Rumah KitaB sedang bermitra untuk pencegahan perkawinan anak dengan pendekatan budaya dan pandangan keagamaan bersama Ford Foundation. Saat awal pandemi Covid-19 datang, KBP dan Rumah KitaB sedang intensif berdiskusi tentang kebutuhan aktivitas produktif yang dapat menggerakkan komunitas dan remaja. Mereka kemudian mengajukan usulan kepada Ford Foundation untuk melakukan respons cepat seperti kebutuhan pokok dan alat kesehatan. Mereka pun mengajukan realokasi dana program dan mengalihkan sebagiannya untuk merespons Covid-19 di Lombok Utara, dan dengan segera permohonan itu disetujui. Rumah KitaB kemudian berkoordinasi dengan Nursyida untuk menyiapkan bantuannya dan bersepakat bantuan diberikan dalam tiga tahap. Nursyida melaporkan bahwa di puskesmas setempat ternyata kekurangan alat pelindung diri (APD) berupa hazmat. Secara total ada enam puskesmas di Lombok Utara yang membutuhkan APD segera.

Di awal pandemi, masker dan alat-alat kesehatan menjadi barang langka. Jika pun ada, harganya melambung tinggi dan tidak masuk akal. Sementara kebutuhan masyarakat akan masker sangat darurat. Menghadapi tantangan ini, mereka tidak menghentikan semangat mereka untuk terus mencari jalan keluar. Rumah KitaB berinisiatif mengirimkan kain batik yang semula akan digunakan untuk seragam seminar nasional pencegahan perkawinan anak yang rencananya akan diselenggarakan bulan April 2020, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Seminar tersebut akhirnya dibatalkan dan diubah formatnya menjadi kegiatan virtual.

Pengiriman kain batik itu memunculkan inisiatif bagi KBP untuk mengerahkan sejumlah kader perempuan yang sebagiannya mantan pekerja migran, guru TK, hingga ibu rumah tangga yang memiliki mesin jahit untuk membuat masker kain dua lapis. Secara total, mereka menghasilkan 650 masker kain yang didistribusikan kepada kelompok rentan.

Ida bersama tim KBP sangat cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan bantuan langsung berupa sembako. Ia lebih dulu mendata seluruh anggota organisasinya dan masyarakat sekitar KBP yang benar-benar membutuhkan. Pada tahap awal, terkumpul 100 data anak, lansia, dan masyarakat yang terkena PHK untuk mendapatkan sembako dan masker serta *empon-empon*—bahan baku jamu yang mereka ambil dari kebun-kebun warga dampingan. Jumlahnya lebih banyak, hanya 100 keluarga yang mendapatkan bantuan itu. Namun, ini cukup membangkitkan inisiatif bagi KBP untuk bergerak lebih jauh mengumpulkan bantuan.

Guna memenuhinya, tak jarang bantuan itu datang dari dana pribadi Ida sendiri atau kas/dana tabungan KBP. Bantuan-bantuan itu secara rutin Ida bagikan dan laporkan melalui media sosial pribadinya. Secara organik, bantuan pun mulai mengalir, baik itu dari organisasi maupun individu. Bantuan itu datang beragam, ada yang berupa dana, tenaga, maupun barang-barang pembelajaran dan aktivitas bagi remaja yang dibutuhkan. Di titik tertentu, Ida bahkan sempat menghentikan penerimaan dana bantuan dari luar karena ia sangat berhati-hati dalam menjaga amanah. Meskipun ‘menyalurkan bantuan’ terdengar sederhana, banyak pekerjaan membutuhkan dedikasi pikiran dan tenaga, seperti pendataan warga rentan, pengadaan sembako, *packing*, dan proses distribusi yang tidak mudah di tengah pandemi.

Tidak hanya sembako, KBP merasakan betul kebutuhan anak dan remaja untuk terus beraktivitas di masa pandemi.

Untuk menyibukkan anak-anak dengan kegiatan, Ida dan rekan-rekan KBP semaksimal mungkin melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan penyaluran bantuan. Dalam prosesnya, anak-anaklah yang memimpin, mulai dari pendataan, pengadaan logistik, hingga distribusi. Ini menumbuhkan rasa percaya diri mereka, bahwa anak dan remaja juga bisa berkontribusi dalam memerangi dampak ekonomi dari Covid-19.

Sementara itu, sekolah dari rumah tetap dijalani. Namun, berbulan-bulan lamanya tinggal di rumah, tanpa interaksi dengan teman sebaya, membuat anak-anak jenuh dan lelah. Anak-anak butuh media yang dapat terus memancing kreativitas mereka. Oleh karena itu, KBP memfasilitasi anak-anak dengan buku bacaan baru untuk perpustakaan, alat rajut, dan alat melukis.

Covid-19 merenggut kreativitas anak-anak KPB yang tergabung dalam Kanca, Kanaq Pecinta Baca. Sebelumnya, setiap hari lekat berkegiatan dengan aktivitas literasi, seni tari, musik, puisi, dan sastra. Mereka rindu latihan, rindu pentas di hadapan ratusan penonton. Tak menyerah oleh tantangan, sebagian mereka yang telah lebih dulu belajar sosial media membuat konten-konten kreatif sosial media dan YouTube. Mereka pun menciptakan panggung-panggung virtual untuk pentas puisi, tari modern, dan koreografi khas remaja kekinian. Terhitung semenjak pandemi, setidaknya mereka sudah dua kali pentas secara virtual, yaitu saat Seminar Nasional BERPIHAK untuk Pencegahan Perkawinan Anak, dan Puncak Acara Festival We Lead untuk 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang kedua-duanya di-host oleh Rumah KitaB dari Jakarta.

Bagi anak-anak Kanca, ruang kreasi ini sangat berarti dan memantik jiwa kreativitas mereka. Para orang tua di KPB tidak membatasi konsep pentas yang anak-anak tampilkan. Mereka mempercayakan sepenuhnya pada anak-anak, bahwa mereka memiliki kapasitas untuk berdaya dan mandiri.

Berbagai kegiatan dalam merespon pandemi ini telah berlangsung selama enam bulan, sejak Maret hingga Agustus 2020, yang melibatkan anak-anak dan remaja. Adaptasi dengan keadaan yang serba tidak pasti telah dilakukan oleh Ida dan tim, yang tanpa terasa harus berlangsung lama.

Melalui pembagian *empon-empon* yang dibagikan bersama sembako, mereka mulai memikirkan kegiatan yang bisa membangun kebutuhan pangan warga agar tak harus membeli. Secara lebih luas mereka mulai memikirkan kegiatan yang dapat membantu ketahanan pangan maupun ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Sejak pemekaran dari Lombok Barat menjadi Kabupaten Lombok Utara, tanah-tanah untuk lahan wisata telah dibeli para pengusaha hotel, terutama di wilayah Tanjung yang dekat dengan pantainya yang indah. Namun karena pariwisata di Lombok Utara sangat lamban, tanah-tanah itu banyak yang terbengkalai. Ida kemudian meminjam sepetak tanah untuk kegiatan berkebun sayur yang tak jauh dari rumahnya. Keberadaan tanah yang selama ini tidak digunakan kemudian mereka sisir untuk melihat peluang membangkitkan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan tanah yang ada di sekeliling rumahnya dan sanggar KPB dengan membangun kebun pangan.

Menanam dan Merawat Masa Depan

Di awal masa pandemi, kebutuhan akan sembako memang esensial. Namun, KBP merasa bahwa itu tidak akan berkelanjutan dan membuat masyarakat akhirnya tergantung pada bantuan-bantuan dari luar.

Sebagai sebuah masyarakat agraris dan sebagian besar berasal dari keluarga petani, tumbuh dan besar dekat dengan sawah dan pertanian, mereka pun berniat untuk menghidupkan kembali tanah-tanah yang terbengkalai karena ditinggal warganya bekerja, entah di sektor jasa maupun pariwisata. KBP melihat bahwa ini bisa menjadi potensi untuk menggerakkan kembali perekonomian yang semula lumpuh karena pandemi.

KBP pun memanfaatkan sepetak tanah di depan sanggarnya untuk digarap menjadi kebun pangan. Kebun pangan itu tumbuh dari inisiatif sendiri, hasil patungan para anggota KBP dan memanfaatkan tabungan lembaga, tanpa campur tangan pihak luar. Mereka kemudian mulai pengadaan bibit sayuran berskala kecil dan hasilnya dibagikan kepada para anggota KBP untuk dikonsumsi sendiri.

Meskipun terpisah jarak, Rumah KitaB di Jakarta selalu intens berkomunikasi dengan Ida. Kadang hanya sekadar bertukar kabar, atau menanyakan kegiatan KBP saat ini. Inisiatif Ida tentang perluasan kebun pangan menarik bagi Rumah KitaB. Saat itu Rumah KitaB bermitra dengan We Lead, sebuah konsorsium untuk pemberdayaan organisasi perempuan atas dukungan Hivos dan pemerintah Kanada. Inisiatif ini sejalan dengan tujuan konsorsium. Sejak itulah kebun pangan digarap dengan skala lebih luas dan sistematis, agar bisa lebih berkelanjutan.

Selain pengadaan beragam bibit sayuran, KBP mempelajari pengadaan alat-alat berkebun, seperti kompos, bambu, media tanam, dan *polybag*. Tidak sampai tiga bulan setelah kebun pangan ini hadir, beberapa warga sekitar KBP mulai mengikuti jejak mereka untuk menggarap lahan pribadinya. KBP memfasilitasi mereka yang ingin memulai kebun pangan sendiri melalui penjualan bibit di dalam *polybag*. Bibitnya beragam, mulai dari tomat, terong, kembang kol, hingga cabai. Ini juga membantu KBP dalam penambahan kas lembaga dan perputaran uang. Sebagian hasil penjualan mereka gunakan kembali untuk pengadaan bibit dan alat, sehingga kebun yang ditanami pun semakin luas dengan jenis sayuran yang lebih beragam.

Inisiatif ini kembali dilirik oleh para donatur, terutama sepasang suami istri dari Singapura yang pernah membantu KBP mengatasi gempa. Pada sekitar kuartal ketiga tahun 2020, Lombok Utara mengalami kekeringan. Ida, suaminya, dan rekan-rekan KBP pun berkeliling ke desa-desa membagikan air bersih dengan menyewa tangki air atas bantuan donatur dari Singapura itu. Bersamaan dengan bantuan air bersih itu, mereka membagikan sepaket sayur mayur hasil kebun pangan secara gratis pada warga yang terdampak kekeringan. Rupanya Ida telah menawarkan sistem pembelian 'jarak jauh'. Sayuran hasil panen itu 'dibeli' oleh donatur dari Singapura, bahkan jauh sebelum masa panen, untuk kemudian dibagikan bersama bantuan air bersih di dusun-dusun yang jauh dari wilayah Klub Baca Perempuan di Tanjung, Lombok Utara.

Tujuan dari adanya kebun pangan ini tentu bukan hanya untuk menggerakkan aktivitas dan perekonomian anggota KBP dan masyarakat sekitarnya, tetapi juga dalam rangka pemberdayaan remaja dan anak-anak.

Anak-anak membutuhkan aktivitas yang bermanfaat dan menyenangkan untuk menyibukkan mereka. Dari kebun pangan ini, mereka mulai belajar cara bercocok tanam, memelihara tanaman, mengenali hama dan mengatasinya, hingga proses panen. Tidak semua hasil kebun pangannya berhasil tumbuh dengan mulus. Beberapa tanaman terkena hama dan gagal tumbuh. Belum lagi kurangnya air dan pompa untuk menyiram ketika musim kering tiba. Namun, tantangan ini justru memberikan anak-anak kemampuan baru untuk memecahkan masalah. Mereka memindahkan disiplin mengelola perpustakaan ke kebun pangannya. Mereka sendiri yang membuat jadwal piket dan pembagian tugas di kebun.

Salah seorang anggota Kanca kebetulan memiliki minat tinggi dalam bidang multimedia. Ia dan teman-temannya kemudian berinisiatif membuat poster dan spanduk kebun pangan yang dipajang di depan sanggar mereka. Ini dimaksudkan untuk memperluas kampanye inisiatif kebun pangan ini pada warga setempat.

Ida dengan kreatif memanfaatkan media sosial, terutama Facebook, untuk laporan akuntabilitas. Ia tahu betul tak sedikit yang mencoba mempertanyakan bantuan-bantuan itu. Meskipun telah dijelaskan bahwa semuanya tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan, Ida tak kuat hati dan telinga mendengar gosip-gosip tentang bantuan itu. Atas usulan suaminya, Ida pun memanfaatkan fasilitas media sosial seperti Facebook untuk melaporkan tanpa tedeng aling-aling soal penerimaan dana dan penyalurannya.

Sekilas kebun pangan ini memang terlihat hanya beberapa petak tanah yang ditanami sayur-sayuran kemudian dipanen hasilnya. Akan tetapi, bagi KBP dan anak-anak Kanca di bawah Yayasan Rumah Indonesia, kebun pangan ini merupakan wujud pemberdayaan yang demokratis; untuk memberdayakan diri mereka sendiri dan sekitarnya. Dengan mengurus kebun ini, anak-anak Kanca mendapat kecakapan hidup seperti pemecahan masalah, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan musyawarah.

Di luar masyarakat yang mendapatkan hasil pembagian panen kebun pangan, kebun ini telah memberikan manfaat pada setidaknya 151 anggota KBP. Berdasarkan kesepakatan bersama dengan seluruh pengelola kebun, hasil kebun pangan juga digunakan untuk membelikan seragam bagi 30 orang anak PAUD. Pembelian itu menjadi bagian aktivitas dari Yayasan Rumah Indonesia. Meskipun hasil kebun pangan telah didistribusikan ke berbagai pihak, para anggota KBP maupun anak-anak Kanca tentu masih dapat terus mendapatkan manfaatnya.

Dari sisi program, dukungan dari Rumah KitaB dan We Lead untuk kebun pangan ini berakhir pada Desember 2020. Namun, mereka tak lantas menghentikan aktivitas yang telah berjalan ini. Justru di sinilah mereka menunjukkan kemandiriannya. Ini bukanlah inisiatif yang datang dari pihak luar pemberi dana. Inisiatif ini murni hadir dari rekan-rekan KBP yang merasa bahwa kebun pangan merupakan jalan untuk dapat bertahan di situasi pandemi.

Setelah lebih dari enam bulan kebun pangan ini beroperasi, hasil panen terus berlimpah. Bahkan, mereka telah mendiversifikasi jenis tanaman, yang semula hanya beberapa jenis sayur, menjadi lebih beragam. Mereka mulai mengembangkan tanaman rempah seperti serih, temulawak, dan lainnya. Diversifikasi ini bertujuan agar setelah dipanen, dapat memperpanjang proses pemberdayaan dengan mengajak ibu-ibu membuat jamu atau *empon-empon*.

Pada Januari 2021, Lombok Utara telah masuk zona hijau penularan virus Covid-19. PAUD Anak Negeri pun mulai dibuka kembali dengan membatasi jumlah anak yang masuk dengan sistem bergilir dan dengan penerapan protokol kesehatan.

Saat ini, KBP sedang menyiapkan kebun pangan khusus orang tua dan murid PAUD. Meskipun sebelumnya mereka juga sudah dapat menikmati hasil kebun pangan dan bebas mememanennya, kebun pangan khusus ini bertujuan agar orang tua murid PAUD juga bisa memiliki aktivitas sembari menunggu anaknya sekolah.

Dengan mempersiapkan kebun pangan bagi murid-murid PAUD, diharapkan juga ke depannya kebun pangan menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran. Selain diajarkan bercocok tanam, anak-anak diajarkan bagaimana makanan yang mereka makan berasal dan diolah. Dengan memperkenalkan pelajaran ini pada anak-anak, anak-anak diharapkan dapat memberikan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam jangka panjang, bahkan pada generasi selanjutnya. Sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana alam, memiliki ketahanan pangan adalah salah satu cara yang menurut KBP bisa membuat mereka bertahan di masa-masa sulit.

Dari kacamata Rumah KitaB, proses bersama Ida dan KBP dan PAUD Anak Negeri menjadi pembelajaran penting dalam melakukan pendampingan. Karena pemberdayaan yang demokratis mampu menguatkan mitra sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dirinya. Semenjak awal, Rumah KitaB tidak pernah “mendikte” KBP dalam pengembangan kebun pangan dan memasang target tertentu. Dengan cara itu, mereka justru merasa hasil yang diberikan dari kebun pangan ini sangat jauh lebih baik dari apa yang semula diharapkan.

Dari sini Rumah KitaB belajar bahwa, pemberdayaan yang demokratis memberikan manfaat besar bagi semua pihak. Juga, ini menjadi pengingat tentang pentingnya melibatkan pihak-pihak yang selama ini tidak terlihat/*invisible*; anak, remaja, perempuan, dan kelompok minoritas. Rumusan Ida sangat jelas, mereka harus diberi ruang agar mereka bisa bersuara, beraktualisasi, dan berdaya.

Dari sebuah sudut pantai yang sederhana, sebuah layar telah berkembang dan perahu siap melaju. Dalam keadaan serba tidak pasti ini, seorang pemimpin perempuan mampu melihat kebutuhan dengan lebih cermat, terutama kebutuhan mereka yang paling rentan. Pemimpin perempuan percaya bahwa semua orang akan berdaya, ketika tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan.[]

Terima kasih atas kepercayaannya pada kami. Tanpa kepercayaan ini, kebun pangan tak akan pernah ada. – Nursyida Syam, 20 Januari 2021.

Partisipasi Publik dan Semangat Filantropi di Era Pandemi

Muhammad Zuhdi, Sri Hidayati, dan Amelia Fauzia

Pendahuluan

Penetapan Covid-19 sebagai Pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menandakan sejarah baru dunia, seluruh manusia dihadapkan pada musuh bersama, yaitu Covid-19. Tidak ada satu pun negara di dunia yang mengantisipasi dan bersiap diri untuk menghadapi terjadinya pandemi ini. Walhasil, para pemimpin pemerintah melakukan *trial and error* kebijakan untuk mencegah berkembangnya pandemi secara lebih luas. Meski demikian, mengingat penularannya yang sangat mudah, beragam kebijakan dirasa belum efektif menghilangkan virus tersebut dari kehidupan manusia. Virus-virus itu terus berpindah dan berkembang dari satu manusia ke manusia lainnya.

Untuk mencegah terjadinya penyebaran lebih luas, hampir semua pemimpin negara-negara di dunia menerapkan pembatasan terhadap mobilitas penduduknya. Istilah yang digunakan sangat beragam *lockdown*, pembatasan pergerakan, pembatasan sosial, dan sebagainya. Dampak dari pembatasan tersebut adalah melambatnya pergerakan roda ekonomi negara dan kesulitan ekonomi warga negara. Banyak orang yang kekurangan penghasilan bahkan kehilangan pekerjaan karena pembatasan-pembatasan tersebut. Tentu saja hal ini berpengaruh ke berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Pandemi Covid-19 membuka peluang kepedulian masyarakat untuk saling membantu, di antaranya disalurkan melalui lembaga filantropi, termasuk Social Trust Fund UIN Jakarta. Di Indonesia, setidaknya ada 416 lembaga atau komunitas filantropi yang terlibat dalam penanganan Covid-19, dan terdapat 470 inisiatif bantuan Covid-19 yang dilakukan oleh lembaga atau komunitas tersebut. Berdasarkan data Filantropi Tanggap Covid-19 jumlah dana yang terkumpul untuk bantuan Covid-19 sebanyak Rp905 M. (FTC, 2021). Jumlah yang dapat dikatakan cukup besar mengingat pada saat yang sama, sebagian lembaga filantropi, terutama lembaga filantropi Islam juga terdampak dengan adanya Covid-19, di mana penghimpunan dana mereka menurun dari biasanya, bahkan ada yang terancam berhenti beroperasi. Inisiatif bantuan Covid-19 yang dilakukan oleh berbagai lembaga filantropi cukup beragam mulai dari sarana kesehatan, penyediaan logistik medis, penyediaan logistik masyarakat, pencegahan, pemberdayaan ekonomi, edukasi, dan riset.

Di antara lembaga-lembaga tersebut, terdapat Social Trust Fund (STF) UIN Jakarta. Secara khusus STF memfokuskan bantuannya untuk membantu mahasiswa dan masyarakat terdekat lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. STF sebagai lembaga sosial berbasis kampus ikut menyaksikan fakta banyaknya mahasiswa yang membutuhkan bantuan, terutama di awal-awal terjadinya pandemi. Tim STF yang semula hanya fokus pada diri dan keluarga masing-masing dalam menghadapi wabah ini, terpanggil untuk membantu mahasiswa dan masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Tulisan ini lebih lanjut akan mengulas bagaimana peran lembaga sosial kampus dalam membangun kesadaran kolektif menghadapi pandemi. Secara spesifik, tulisan ini akan menggambarkan pengalaman STF UIN Jakarta yang ikut berkontribusi dalam membantu mahasiswa UIN Jakarta melewati masa-masa krisis di awal pandemi. Lebih jauh, tulisan ini juga akan menggambarkan pentingnya membangkitkan kepedulian bersama dan partisipasi publik di tengah-tengah masyarakat guna membangun masyarakat yang demokratis.

Merespons Situasi Krisis Mahasiswa Rantau

Ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi merupakan sinyal kuat agar seluruh negara di dunia mempersiapkan skenario terburuk akibat dari penyebaran virus yang terjadi di masing-masing negara. Penyebarannya yang sedemikian cepat dan tingginya jumlah penderita yang perlu perawatan khusus hingga kematian, menyebabkan banyak negara harus mengambil tindakan cepat dan tegas untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban.

Banyak negara menutup pintu-pintu perbatasannya. Mereka menghentikan operasional pusat-pusat perbelanjaan, mengalihkan kegiatan-kegiatan sekolah dan kampus menjadi virtual, meliburkan kantor-kantor, dan melakukan pembatasan secara ketat terhadap kegiatan-kegiatan sosial. Isolasi juga dilakukan terhadap penderita ataupun suspek penderita Covid-19.

Pada awal ditetapkannya pandemi Covid-19, semua lembaga pendidikan mengalami kebingungan atas keputusan yang harus diambil terkait proses pembelajaran, apakah dihentikan sama sekali atau dibatasi kegiatannya. Kegamangan ini juga terjadi di berbagai perguruan tinggi. Kampus selama ini berfungsi sebagai pusat aktivitas akademik dan secara umum tidak memiliki pengalaman dan kompetensi dalam penanganan bencana yang bersifat pandemik. Terbukti ketika wabah Covid-19 melanda, banyak kampus dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya tidak cukup siap untuk merespons bencana. Kampus tidak punya struktur atau divisi khusus yang siap, termasuk juga menyiapkan pendanaannya. Padahal, kebanyakan kampus di Indonesia memiliki mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah. Akibatnya, para mahasiswa harus sewa rumah, kost, atau tinggal di asrama. Ditambah lagi, masing-masing individu di kampus memiliki prioritas tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga diri dan keluarganya dari ancaman tertularnya Covid-19.

Walhasil, banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial dan logistik di saat kampus tutup. Hal ini yang luput dari perhatian di masa awal masa pandemi.

Sifat wabah Covid-19 yang serba tidak jelas dan dianggap sebagai bentuk bencana baru memengaruhi proses pengambilan keputusan di berbagai jenjang. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa pandemi ini akan cepat berakhir dan kehidupan kembali menjadi normal. Ternyata faktanya berbeda. Pandemi terus berlanjut tanpa diketahui kapan akan berakhir. Daripada menunggu kehidupan kembali normal, manusia kemudian dihadapkan pada pilihan untuk hidup di era normal baru (*new normal*), termasuk kegiatan perkuliahan yang terpaksa dilakukan secara daring (*online*).

Dari sisi mahasiswa, selain karena kondisi pandemi dianggap sementara, dan pemberlakuan kuliah *online* hanya untuk sementara, mereka berpikir tidak harus pulang. Hingga kenyataannya kondisi pandemi terus berlangsung, banyak mahasiswa yang harus menerima fakta tidak bisa pulang kampung. Macam-macam penyebab mereka tidak bisa pulang kampung seperti adanya pengaturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang membatasi mobilitas penduduk, tidak tersedianya transportasi antarprovinsi, dan tidak tersedianya ongkos pulang kampung. Selain tidak bisa pulang kampung, sebagian dari mereka juga harus menerima kenyataan lain, yaitu ekonomi keluarga mereka juga terdampak Covid-19, sehingga kiriman uang dari orang tua untuk hidup sehari-hari tersendat. Begitu juga mereka yang sebelumnya kerja sampingan seperti mengajar privat, bekerja di toko, atau bekerja *freelance* juga harus kehilangan pekerjaannya. Akibatnya, mereka tidak punya pilihan selain harus bertahan di sekitar kampus dengan hidup prihatin dan penghematan ekstra memanfaatkan uang yang tersisa.

Pilihan untuk bertahan di sekitar kampus bukan hanya karena tidak punya ongkos pulang kampung. Sebagian mahasiswa memilih tinggal di sekitar kampus karena akses internet untuk kuliah daring (*online*) lebih bisa diandalkan, apalagi masih banyak akses *WiFi* gratis yang bisa dimanfaatkan. Hal yang sulit diperoleh, jika mereka berada di rumah di luar kota. Jangankan *WiFi* gratis, meskipun sanggup membeli paket data, belum tentu sinyal internetnya bagus. Walhasil, kuliah pun bisa berantakan.

Di awal-awal masa pandemi, hampir tidak ada yang memperhatikan kebutuhan mahasiswa perantau yang tinggal di sekitar kampus. Kondisi kampus sendiri juga tutup pada awal-awal masa pandemi. Mayoritas karyawan dirumahkan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selama ini, universitas hanya memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa di kampus. Di luar kampus, seringkali berada di luar kewenangan dan tanggung jawab universitas, kecuali bagi mereka yang tinggal di asrama kampus. Namun demikian, setelah beberapa waktu pandemi Covid-19 ditetapkan dan semua kegiatan publik ditiadakan, mulai terdeteksi banyaknya mahasiswa di sekitar kampus yang bertahan dengan sejumlah alasan sebagaimana dikemukakan di atas.

Di luar dugaan semua pihak, masa pembatasan kegiatan sosial terus diperpanjang. Kampus yang semula tutup hanya dua minggu di awal Maret 2020, ditambah lagi dua minggu, hingga akhirnya berlangsung hingga akhir semester. Ini artinya, kampus akan terus tutup dan kuliah tetap dilangsungkan jarak jauh. Waktu terus berjalan, sementara persediaan logistik sebagian mahasiswa semakin menipis. Pada saat yang sama, warung-warung makan murah yang biasanya melayani kebutuhan mahasiswa juga harus tutup. Mahasiswa mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ribuan mahasiswa terancam kesulitan pasokan makanan.

Beberapa *volunteer* STF yang juga mahasiswa, ikut merasakan dampak pandemi ini secara langsung. Memang sebagian staf dan *volunteer* STF tinggal di sekitar kampus, meskipun ada juga yang sudah pulang ke kampung halamannya sambil menunggu pandemi berakhir. Keluhan dari *volunteer* STF dan laporan dari beberapa mahasiswa yang mengalami kesulitan logistik membuat STF terpanggil untuk membantu. Atas dasar itulah, STF mulai melakukan gerakan membantu mahasiswa yang membutuhkan bantuan. Mengingat kebutuhan utama adalah makanan jadi, maka prioritas utama gerakan STF saat itu adalah memberikan makanan jadi untuk mahasiswa. Persoalannya adalah, bagaimana STF tahu berapa banyak mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan bagaimana mekanisme penyalurannya?

Persoalan utama adalah sulitnya memperoleh data mahasiswa yang masih bertahan tinggal di sekitar kampus, terutama yang membutuhkan bantuan. Tidak ada sumber data yang bisa dijadikan pegangan untuk mengidentifikasi jumlah dan sebaran mahasiswa di sekitar kampus. Persoalan utamanya adalah alamat utama mahasiswa pada *database* mahasiswa adalah alamat tempat tinggal permanen mereka, sedangkan alamat tempat tinggal sementara sering tidak di-*update* oleh mahasiswa. Kemudian, tidak ada mekanisme pelaporan mahasiswa yang masih di sekitar kampus dan yang sudah kembali ke rumah orang tua masing-masing. Walhasil, langkah STF untuk membantu mahasiswa terkendala sejak awal, yaitu data mahasiswa yang membutuhkan bantuan.

Persoalan lain yang dihadapi adalah dalam pengelolaan dan distribusi bantuan untuk mereka yang terdampak. Distribusi menjadi persoalan bukan karena jarak yang jauh dan sulit diakses, tetapi karena terjadinya perubahan kebijakan lokal di lapangan dan menghindari risiko tertular. Pada masa awal pandemi, beberapa wilayah di sekitar kampus ditutup akses keluar masuknya oleh warga. Orang dari luar dilarang memasuki wilayah mereka dan membatasi warga setempat untuk keluar.

Di samping itu, STF juga mengalami kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan pendataan dan distribusi. Bagaimanapun kegiatan mengunjungi lokasi-lokasi mahasiswa untuk menyalurkan bantuan memiliki risiko tinggi yang tidak semua orang bersedia menjalaninya. Padahal selama ini STF tidak pernah terjun langsung di situasi penyaluran bantuan logistik. Dalam setiap peristiwa di mana STF ikut terlibat menggalang donasi, STF selalu berkoordinasi dengan lembaga lokal untuk menyalurkan bantuan. Situasi saat ini jelas berbeda, lokasi kejadian ada di mana-mana. Ketersediaan dana juga menjadi persoalan lain. STF selama ini hanya menyediakan dana untuk bantuan pendidikan bagi mahasiswa, tidak ada dana bantuan sosial, kecuali ada peristiwa khusus yang memerlukan bantuan, STF biasanya baru membuka donasi terbuka.

Di tengah berbagai tantangan itulah, STF tetap harus melakukan misi kemanusiaannya, membantu mahasiswa yang sangat membutuhkan logistik. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, STF melakukan beberapa langkah *emergency-strategis* untuk membantu meringankan beban mahasiswa.

Mengetahui persoalan utama adalah data mahasiswa, langkah pertama yang dilakukan adalah pendataan. Ada tiga pendekatan yang dilakukan guna memperoleh data mahasiswa yang membutuhkan bantuan. *Pertama*, dimulai dari yang terjangkau, yaitu mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan diketahui secara langsung oleh STF. Informasi awal didapatkan dari pimpinan, staf STF, dosen, mahasiswa, dan alumni UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta yang berkomunikasi dengan mahasiswa aktif di sekitar kampus. Informasi awal ini sekaligus sebagai titik awal pendataan. *Kedua*, staf STF membuat *database online* yang bisa diisi oleh mahasiswa yang membutuhkan bantuan. *Database* ini disebar melalui media sosial STF dan disebar melalui jaringan grup media sosial mahasiswa dan dosen. Mahasiswa yang membutuhkan bantuan harus mengisi *form online* yang dibuat STF untuk memudahkan pendataan. *Ketiga*, STF berkoordinasi dengan pimpinan universitas dan fakultas. Mengingat mahasiswa aktif berada di bawah pengawasan fakultas dan program studi, maka STF meminta data mahasiswa yang membutuhkan bantuan melalui pimpinan universitas dan fakultas.

Ketiga cara di atas terbukti mampu menghasilkan data yang akurat dan reliabel mengenai mahasiswa yang memerlukan bantuan logistik. Data inilah yang menjadi dasar STF menyalurkan bantuan. Data awal yang dimiliki STF menyebutkan, sejumlah 1.200 orang mahasiswa melaporkan membutuhkan bantuan akibat terdampak Covid-19. Laporan paling banyak adalah meminta bantuan logistik, yang lainnya adalah kehabisan uang untuk membeli paket internet untuk kuliah dan mengerjakan tugas kuliah secara *online*.

Proses kerja untuk sampai pada data yang akurat tidaklah mudah. Pandemi ini merupakan pengalaman pertama bagi semua pihak, maka pengelolaan tanggap daruratnya juga memerlukan *monitoring*, evaluasi, dan perbaikan yang berkelanjutan. Misalnya data yang diperoleh STF dari mahasiswa langsung melalui Google Form ternyata belum menyentuh seluruh mahasiswa yang membutuhkan bantuan. Faktanya, saat itu ada mahasiswa yang tidak memperoleh informasi. Beruntungnya dalam hal ini, data dari fakultas sangat membantu. Namun demikian, tidak bisa dimungkiri juga banyak terjadi data kembar atau serupa. Ada mahasiswa yang sudah tercantum di data STF, juga tercantum di data fakultas. Di sinilah salah satu peran para *volunteer* STF yang sangat berguna, yaitu melakukan verifikasi dan sinkronisasi data.

Pengumpulan dan Distribusi Bantuan

Sambil mengolah data, STF juga sudah harus memikirkan dua hal penting lainnya, yaitu *fundraising* (pengumpulan dana) dan distribusi bantuan. Setelah diputuskan untuk memberikan bantuan logistik bagi mahasiswa yang berada di sekitar kampus, maka tim STF langsung berinisiatif membuat kampanye *fundraising* untuk membantu mahasiswa yang terdampak Covid-19. Sebagian besar kampanye dilakukan melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter milik STF. Selain itu penyebaran juga dilakukan melalui jaringan-jaringan pribadi staf, pimpinan, dan dewan penasihat STF, bahkan pimpinan universitas. Walhasil, dalam waktu singkat, STF memperoleh titipan dana bantuan Covid-19 dari kalangan internal kampus dan masyarakat luas.

Selain uang, STF juga memperoleh titipan berupa beras, minyak goreng, ikan kalengan, mie instan, vitamin, suplemen makanan, dan sebagainya. Kedatangan bahan makanan ini juga membantu buat mahasiswa yang memiliki alat masak di tempat tinggal mereka. Banyak mahasiswa yang juga khawatir terlalu sering keluar rumah, karena risiko Covid-19 selalu mengintai. Bantuan bahan makanan mentah tentu sangat membantu mereka, karena bisa dimanfaatkan untuk beberapa hari.

Dengan memperoleh dana titipan dari masyarakat dalam dan luar kampus, STF segera menyalurkan dana yang diperoleh untuk disampaikan ke mahasiswa yang membutuhkan. Persoalannya adalah bagaimana distribusinya? Apakah mahasiswa diberikan dalam bentuk uang, makanan jadi atau makanan yang siap diolah seperti beras, ikan kalengan, dan lain-lain.

Distribusi awal yang dilakukan oleh STF adalah memberikan makanan jadi kepada mahasiswa. Pemberian makanan jadi dipilih karena banyak mahasiswa yang tidak memiliki alat masak di tempat tinggalnya. Jika pun diberikan uang, mereka akan sangat kesulitan mencari warung yang buka, sementara mereka juga dibatasi untuk tidak ke luar rumah/kos/asrama. Untuk pendistribusian makanan jadi,

STF bermitra dengan tiga warung di tiga lokasi yang berbeda dan Dharma Wanita UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta sebagai penyedia makanan jadi. Strateginya adalah, STF memesan makanan jadi kepada mitra penyedia makanan dengan jumlah yang disesuaikan dengan data mahasiswa yang dimiliki oleh STF. Lalu mahasiswa mengambil makanan jadi tersebut dari warung-warung terdekat dari lokasi mereka sesuai dengan rekomendasi STF. Walhasil, mahasiswa tidak perlu memasak dan staf STF tidak perlu keliling mengantarkan makanan. Di samping itu, pilihan ini ternyata juga berdampak positif bagi pengusaha warung yang dilanggan STF. Warung yang semula hampir tutup karena konsumennya sangat sedikit, memperoleh anugerah karena harus menyediakan makanan sejumlah yang dipesan oleh STF. Tentu saja hal ini sangat menggembirakan mereka.

Setelah distribusi makanan jadi berjalan beberapa minggu, banyak pihak di dalam dan di luar kampus ikut memperhatikan apa yang dilakukan STF. Dukungan dan bantuan pun berdatangan dari banyak pihak. Ada sejumlah komunitas di dalam kampus yang mengumpulkan donasi dan menitipkan pada STF, ada pejabat negara yang menitipkan dana ke STF, ada pengusaha dan komunitas di luar kampus yang juga menitipkan bantuan. Bantuan yang diterima pun beragam. Selain uang, STF juga mendapatkan titipan bahan makanan siap masak dari sejumlah donatur.

Strategi distribusi pun diubah dengan melakukan kombinasi antara bantuan makanan jadi dan bantuan makanan siap masak. Berdasarkan data yang diolah oleh staf STF, didapati sejumlah mahasiswa yang lebih memilih menerima bahan makanan siap dimasak. Selain masih ada mahasiswa yang tetap berharap memperoleh makanan jadi. Pendistribusian makanan ini berlangsung hingga akhir Ramadhan 1441 H atau Mei 2020.

Bantuan Jangka Panjang

Selama berlangsungnya pendistribusian makanan jadi dan makanan siap masak, manajemen STF mulai memikirkan agar STF kembali fokus pada misi utamanya, yaitu memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan. Tentu saja kebutuhan mahasiswa bukan hanya makanan jadi atau logistik lainnya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga keberlangsungan kuliah mereka. Sudah dapat diduga bahwa jumlah mahasiswa yang membutuhkan bantuan beasiswa meningkat. Banyak orang tua mahasiswa yang kehilangan pekerjaan atau berkurangnya penghasilan. Oleh karena itu, setelah sekitar tiga bulan memberikan bantuan logistik kepada mahasiswa, STF mulai menyiapkan diri untuk membantu dana kuliah mahasiswa.

Sebelum melanjutkan rencana soal beasiswa, ternyata ada kebutuhan yang juga sangat mendesak selain makanan dan uang kuliah, yaitu kuota internet. Memang, di awal pendataan mahasiswa terdampak Covid-19 banyak mahasiswa yang mengeluhkan sulitnya memperoleh data internet di saat perkuliahan jarak jauh dilangsungkan. Bukan hal yang aneh ketika mendengar mahasiswa tidak bisa ikut kuliah, bahkan ujian, karena kehabisan kuota. Menyadari kebutuhan tersebut, STF berinisiatif memberikan bantuan pulsa kepada mahasiswa yang membutuhkan. Prioritas utama diberikan bagi mereka yang akan mengikuti ujian, utamanya ujian akhir. Pemberian pulsa ini dilakukan sebelum keluarnya kebijakan pemerintah tentang pemberian bantuan pulsa/paket data kepada siswa dan mahasiswa.

Seiring berjalannya waktu, meskipun pandemi belum berakhir, ketergantungan mahasiswa terhadap bantuan logistik berkurang. Sebagian kembali ke kampungnya untuk melanjutkan perkuliahan secara daring, sebagian lain yang tinggal di sekitar kampus sudah mulai mandiri dengan beragam solusinya. Berkurangnya kebutuhan logistik untuk mahasiswa tidak menjadikan upaya untuk membantu mereka yang terdampak pandemi lantas berkurang atau bahkan selesai. Menjelang datangnya tahun akademik baru, persoalan yang muncul adalah banyaknya mahasiswa kesulitan untuk membayar UKT atau SPP. STF yang memang selama ini telah menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan bantuan, perlu secara lebih agresif mengembangkan target beasiswanya kepada mahasiswa terdampak Covid-19. Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, jumlah pendaftar beasiswa Covid-19 ternyata sangat banyak melebihi jumlah biasanya. Pendaftar beasiswa prestasi naik sebanyak 6 kali lipat. Oleh karena itu, di semester kedua tahun 2020, STF meningkatkan alokasi beasiswanya dari 19 orang di tahun 2019 menjadi 44 orang penerima beasiswa di tahun 2020. Jumlah ini di luar skema beasiswa khusus, seperti Prof. Azyumardi Azra Scholarship dan Beasiswa Perdamaian, serta dana talangan.

Kepedulian Sosial dan Semangat Filantropi

Di atas disebutkan berbagai upaya STF untuk membantu meringankan beban mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi dan logistik. Di tengah-tengah keterbatasan SDM yang sebagian sudah kembali ke kampung halaman, STF berupaya melakukan penggalangan dana dan mendistribusikan bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan.

Dengan modal dana yang terbatas, STF mulai bergerak melakukan pendataan, pengumpulan dana dan pendistribusian bantuan. Di luar dugaan, banyak pihak yang melihat dan merasakan manfaat dari kegiatan yang dilakukan STF, dan terketuk hatinya untuk ikut membantu. Pimpinan universitas, seluruh lapisan masyarakat kampus, dan simpatisan dari luar kampus ikut mendukung apa yang dilakukan STF dengan menitipkan kontribusi mereka. Momentum ini dimanfaatkan oleh STF untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya filantropi. Di masa-masa awal pandemi, STF fokus pada *emergency relief* buat mahasiswa yang membutuhkan bantuan logistik.

Bantuan-bantuan untuk mahasiswa dapat terealisasi berkat partisipasi masyarakat. Tanpa bantuan dari masyarakat, tentu STF tidak memiliki kemampuan untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan. Beragam kampanye, terutama melalui media sosial, dilakukan STF untuk membangun kesadaran masyarakat dalam berderma, khususnya membantu bidang pendidikan.

Masyarakat Indonesia memang dikenal sebagai masyarakat yang dermawan. Kedermawanan dapat dilihat pada kepedulian masyarakat terhadap gerakan-gerakan donasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga sosial. Di tengah kesulitan ekonomi yang dialami oleh berbagai lapisan masyarakat sebagai dampak dari pandemi, terdapat fakta bahwa kedermawanan dan kepedulian sosial bangsa Indonesia tidak luntur. Hal ini terbukti dengan dukungan materi yang diperoleh STF untuk membantu para mahasiswa yang membutuhkan. Banyak anggota masyarakat baik di dalam maupun di luar kampus yang tetap memberikan sumbangan, meskipun mungkin penghasilan mereka juga berkurang. Menariknya, sumbangan yang diterima STF ada yang berasal dari lembaga-lembaga sosial atau individu yang memiliki keyakinan berbeda dengan para mahasiswa UIN Jakarta yang dapat dikatakan seluruhnya Muslim. Ini menandakan bahwa semangat berderma dilakukan tanpa memandang latar belakang agama.

Semangat berderma dan kepedulian sosial masyarakat Indonesia adalah sebuah anugerah yang harus dipelihara dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan banyak pihak, terutama generasi muda. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kebanyakan donasi yang diberikan dan dikelola oleh berbagai lembaga sosial bersifat karitatif dan jangka pendek, sehingga manfaatnya hanya diperoleh untuk waktu yang tidak lama. Sebagai contoh, ketika terjadi musibah tanah longsor atau gempa bumi, berbagai lembaga sosial berlomba-lomba mengumpulkan donasi dan menyalurkannya kepada korban musibah sebagai bagian dari *emergency relief*. Tentu saja hal ini sangat baik, hanya saja terkadang bantuan dalam bentuk *emergency relief* ini datang berlebihan dan distribusinya tidak merata, sehingga tidak jarang bantuan yang diberikan menjadi salah sasaran. Saat ini sudah banyak lembaga filantropi yang mulai memperhatikan bantuan jangka panjang. Selain untuk tanggap darurat bantuan-bantuan tersebut diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi yang memang menjadi masalah krusial di masa pandemi ini. Hanya saja jumlah dan persentasenya perlu ditingkatkan selain penghimpunan dan distribusi bantuan tersebut juga harus lebih inklusif.

Sebagai perintis lembaga filantropi di Perguruan Tinggi Islam, STF memiliki *concern* untuk mengubah paradigma berpikir masyarakat tentang donasi dari yang berorientasi jangka pendek ke donasi untuk jangka panjang. Perubahan paradigma berpikir ini bukan berarti menghilangkan kepedulian untuk aksi-aksi jangka pendek, seperti membantu korban bencana dan sebagainya. Perubahan tersebut lebih diarahkan kepada semangat untuk memberi dengan tujuan kebaikan yang lebih luas dan manfaat yang jangka panjang. Pemberian beasiswa, pembangunan fasilitas sosial, dan pendampingan untuk peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat adalah beberapa contoh bentuk kegiatan yang bisa didanai oleh donasi masyarakat untuk tujuan jangka panjang. Manfaatnya akan diperoleh untuk jangka waktu yang panjang dan untuk kepentingan yang lebih luas.

Pengelolaan dana bantuan Covid-19 yang diterima STF adalah salah satu contoh pengelolaan dana untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pengelolaan jangka pendek dilakukan dengan pemberian makanan jadi dan makanan siap masak kepada mahasiswa yang membutuhkan, sedangkan pengelolaan jangka panjang dilakukan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan.

STF sendiri telah menyalurkan beasiswa kepada sejumlah mahasiswa UIN Jakarta sejak awal berdirinya di tahun 2012. STF memperoleh kepercayaan dari sejumlah donatur yang menitipkan bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan lewat berbagai skema. Ada skema beasiswa prestasi, skema orang tua asuh, skema beasiswa perdamaian, dan terakhir skema beasiswa bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19.

Selain mengumpulkan dan menyalurkan beasiswa serta bantuan jangka pendek, STF juga memiliki program yang mengedukasi dan memberdayakan masyarakat. Dengan menggunakan beragam media, seperti buku, artikel jurnal, Instagram, Facebook, dan Youtube, STF terus melakukan edukasi tentang pentingnya berderma untuk tujuan jangka panjang. Dalam buku *Filantropi Berkeadilan Sosial untuk Milenial* misalnya, STF mengedukasi masyarakat terutama kaum milenial untuk menyisihkan sebagian dana yang mereka miliki untuk kepentingan sosial. Tidak hanya itu, STF juga memberikan ilustrasi perbedaan antara berderma untuk jangka pendek dan jangka panjang (STF, 2020). Melalui media YouTube, STF juga melakukan edukasi pentingnya berderma tanpa terhalang oleh sekat-sekat sosial seperti gender, suku, dan agama, juga pentingnya berderma untuk jangka panjang.

Partisipasi Publik

Selain dikenal dengan senang memberi, masyarakat Indonesia juga dikenal sebagai masyarakat yang gemar membantu. World Giving Index yang dikeluarkan oleh Charities Aid Foundation menempatkan Indonesia berada di 10 besar negara paling dermawan di dunia dalam 10 tahun terakhir dan berada di ranking pertama pada tahun 2018 (CAF, 2018). Prinsip gotong royong adalah yang melandasi jiwa masyarakat Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk tujuan sosial. Apa yang dialami STF selama pandemi ini juga menunjukkan hal tersebut. Dalam situasi sulit di masa pandemi, justru terdapat peningkatan jumlah donatur STF hingga mencapai 500%. Mereka terdiri dari donatur individu, donatur lembaga/perusahaan, dan donatur kelompok/komunitas.

Bentuk kedermawanan masyarakat tidak hanya berupa pemberian sejumlah dana atau barang, tetapi juga dalam bentuk kerelawanan waktu dan tenaga. Bentuk kerelawanan tersebut dibutuhkan untuk membantu mengumpulkan donasi dari masyarakat, juga untuk mengelola dan mendistribusikan donasi yang diperoleh. Sebagai lembaga sosial, STF tentu tidak mampu mempekerjakan pekerja khusus dengan honor profesional. Tetapi itu tidak menyurutkan minat beberapa pihak untuk membantu. Ternyata minat masyarakat untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan sosial sangat tinggi.

Kegiatan-kegiatan STF sangat terbantu oleh kehadiran para *volunteers* (relawan). Sering terjadi, ketika STF mengeluarkan informasi akan bantuan pandemi, tidak butuh waktu lama sebanyak 20 orang *volunteers* mengajukan diri untuk membantu. Mereka sebagian besar adalah mahasiswa dan juga masyarakat. Di tengah kesulitan yang mereka sendiri hadapi, di mana sebagian juga merupakan mahasiswa rantau dan lokal yang keluarganya terdampak, mereka menunjukkan solidaritas tinggi untuk membantu mahasiswa lain. Bentuk partisipasi mereka pun beragam, mulai dari pendataan,

membantu penggalangan dana, hingga teknis distribusi. Padahal mereka tahu, dalam situasi pandemi seperti saat ini, risiko tertular Covid-19 dapat menimpa siapa pun. Tentu saja, STF menerapkan protokol kesehatan ketat bagi relawan yang harus berinteraksi dengan berbagai pihak. STF bekerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 UIN Jakarta yang juga mengadakan pengecekan kepada staf dan *volunteers* STF untuk memastikan kesehatan mereka.

Volunteers yang membantu STF bukan hanya yang masih berada di sekitar kampus, tetapi juga yang berada di luar area kampus, mereka turut serta membantu dalam bentuk pendataan, menyusun *database* bantuan, dan pendistribusian kepada yang membutuhkan. Keterlibatan para relawan ini menunjukkan tingginya partisipasi publik dalam kegiatan-kegiatan sosial tersebut. Partisipasi publik ini menunjukkan dua hal penting, yaitu kepedulian sosial dan kemampuan untuk mengekspresikan kepedulian itu dalam bentuk aksi.

Euforia publik untuk berpartisipasi terutama dalam bentuk dana dalam setiap peristiwa bencana seperti yang terjadi pada masa pandemi merupakan sebuah anugerah yang harus bisa dikelola dengan baik. Lembaga-lembaga filantropi memiliki kekuatan untuk menentukan arah pendayagunaan dana bantuan tersebut, di mana bantuan bisa diarahkan untuk tujuan jangka panjang. Dalam konteks bantuan STF untuk mahasiswa, STF mampu mengarahkan dan mengedukasi donatur tentang bukan hanya dengan cara *relief* untuk menyelamatkan mahasiswa seperti pemberian makan, tetapi juga bantuan beasiswa agar mahasiswa bisa terus kuliah dan menyelesaikan studi.

Bila dalam skala kecil, partisipasi masyarakat terhadap STF menunjukkan kepedulian untuk membantu mereka yang membutuhkan, dalam skala yang lebih besar apa yang dilakukan STF merupakan miniatur dari lembaga-lembaga sosial yang tersebar di seluruh nusantara. Lembaga-lembaga sosial dapat tumbuh di Indonesia karena dua hal, partisipasi publik dan keterbukaan pemerintah.

Hubungan antara partisipasi publik dengan demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Bullock, sangatlah besar. Bahkan dikatakan bahwa partisipasi publik adalah salah satu substansi dari sistem demokrasi yang sehat (K. Bullock, 2014). Tentu saja, partisipasi publik, dalam hal ini tidak berhubungan langsung dengan kepercayaan kepada pemerintah dan bukan dalam konteks politik. Apalagi yang dibahas dalam konteks ini adalah partisipasi publik dalam konteks kedermawanan (*charity*). Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa peran masyarakat dalam membantu lembaga-lembaga sosial sangat membantu peran pemerintah dalam mengurangi dampak negatif dari berbagai peristiwa kemanusiaan. Lebih dari itu, bukan hanya keterlibatan individu dalam membantu lembaga-lembaga sosial yang mencerminkan partisipasi publik, bahkan kehadiran lembaga-lembaga sosial nonpemerintah juga mencerminkan tingkat partisipasi publik yang lebih besar.

Perlu dicatat pula bahwa kehadiran lembaga-lembaga sosial dan kiprahnya dalam membantu masyarakat yang tertimpa kesulitan, selain merupakan aset demokrasi, juga dapat dilihat sebagai kritik atau bahkan tantangan bagi lembaga-lembaga negara. Dikatakan sebagai kritik karena seringkali respons lembaga-lembaga sosial dalam menyikapi terjadinya bencana lebih cepat dibanding respons pemerintah yang terkendala oleh aturan-aturan birokratik. Hal ini bahkan bisa menjadi tantangan ketika lembaga-lembaga sosial mampu menjangkau wilayah-wilayah yang kadang kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Lessons Learned

Dalam usianya yang belum genap 10 tahun, STF UIN Jakarta terus berupaya hadir menjembatani mereka yang peduli dengan mereka yang membutuhkan. Dengan visi “Mewujudkan Aktivitas Filantropi untuk Kehidupan yang Berkeadilan Sosial”, STF UIN Jakarta bukan hanya mengumpulkan dan mendistribusikan donasi, tetapi juga mengedukasi dan mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga filantropi berbasis Kampus Pendidikan Tinggi Islam, STF ingin membuktikan bahwa semangat filantropi Islam tidak seharusnya dibatasi oleh sekat-sekat sosial ekonomi, suku, dan agama. STF memiliki komitmen untuk mewujudkan filantropi yang berkeadilan sosial.

Kehadiran pandemi Covid-19 memberikan sejumlah pelajaran berharga bagi STF. Setelah beberapa bulan pandemi berjalan tanpa kesudahan, STF menyadari bahwa sebagai sebuah lembaga sosial, STF tidak bisa bergerak dan berjalan sendiri. Ada beberapa *lessons learned* yang penting diperhatikan oleh STF dan mungkin berguna bagi lembaga-lembaga serupa di berbagai tempat.

Pertama, sebagai lembaga sosial berbasis kampus dengan misi utama penyaluran beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan, maka STF perlu secara lebih intens menjalin komunikasi dengan manajemen kampus dan memiliki akses terhadap data-data mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Pola rekrutmen penerima beasiswa selama ini yang berbasis pada keaktifan mahasiswa dalam memperoleh beasiswa perlu diperkaya dengan program afirmasi dengan memperhatikan mereka yang lebih membutuhkan. Salah satu yang telah berjalan adalah afirmasi beasiswa bagi mahasiswa difabel bekerja sama dengan lembaga CSSN (*Center for Students with Special Needs*) UIN Jakarta. Lebih dari itu, perlu ada inovasi dan kerja sama lebih lanjut dengan kampus dalam upaya menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Kedua, di usianya yang relatif belia, STF perlu lebih aktif membuka jaringan dengan lembaga-lembaga filantropis dalam dan luar negeri secara lebih luas. Hal ini penting, karena STF masih dapat dikatakan minim pengalaman dalam pengelolaan dana sosial. Apalagi dalam waktu dekat STF akan membuka layanan zakat bagi masyarakat luas.

Ketiga, sebenarnya secara nominal apa yang diperoleh STF masih belum optimal mengingat potensi donatur yang demikian besar. Selama masa pandemi, *fundraising* STF mencapai Rp682 juta lebih. Sebagian telah disalurkan dalam bentuk makanan dan bantuan jangka pendek lainnya, dan sebagian disalurkan dalam bentuk beasiswa. Penyaluran beasiswa masih belum mampu memenuhi sebagian besar mahasiswa yang membutuhkan karena jumlahnya yang terbatas. STF dirasakan belum memiliki tim *fundraising* yang kuat untuk mengoptimalkan potensi kontribusi masyarakat di dalam dan di luar kampus.

Keempat, sebagai lembaga sosial berbasis kampus, STF masih ragu-ragu dalam mempekerjakan tenaga-tenaga profesional untuk mengembangkan lembaga. Hampir seluruh manajemen dan *volunteers* STF adalah mereka yang bekerja paruh waktu sebagai bagian dari kepedulian sosial mereka. Sehingga kinerja lembaga belum terlalu optimal. Oleh karenanya perlu upaya pengembangan sumber daya manusia yang lebih serius agar STF dapat terus berkembang, memberi makna dan mampu mengubah dunia.

Penutup

Kiprah Social Trust Fund (STF) UIN Jakarta dalam berbagai kegiatan sosial di perguruan tinggi mencerminkan kepedulian warga kampus terhadap kondisi sosial di lingkungannya bahkan di berbagai tempat lain. Selain memberikan bantuan kepada mahasiswa, atas dukungan para donaturnya STF juga terlibat dalam membantu masyarakat korban musibah di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan ikut membantu masyarakat Rohingnya di Myanmar. Tentu saja, bantuan yang biasanya diberikan oleh STF berfokus pada bantuan yang terkait pendidikan, seperti beasiswa, alat tulis, atau pembangunan gedung sekolah.

Kehadiran Covid-19 selain masih menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia, tak terkecuali manajemen, staf, dan *volunteers* STF, juga membawa berkah tersendiri. Pandemi ini mengajarkan banyak hal kepada STF dan membangkitkan semangat baru bagi manajemen STF. Misalnya, kegiatan seminar yang merupakan bagian dari proses edukasi, menjadi lebih sering dilaksanakan STF di masa pandemi dengan memanfaatkan teknologi ruang seminar virtual. Pengelolaan wakaf dan zakat juga lebih serius diupayakan di masa pandemi ini.

Sebagai sebuah lembaga sosial berbasis kampus, STF bukan hanya memperoleh dan mendistribusikan donasi, tetapi juga menjadi wadah bagi para dosen dan mahasiswa untuk melakukan kajian, penelitian, dan diskusi tentang berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan filantropi. Semangat ini perlu terus dipelihara dan dikembangkan guna mempertahankan dan menyebarkan jiwa filantropis dan melahirkan inovasi-inovasi baru di bidang filantropi. Oleh karena itu, STF juga perlu untuk terus melakukan riset dengan pengembangan (R&D) di bidang ini guna terus mengembangkan semangat filantropi di tengah-tengah masyarakat dan mengoptimalkan dampaknya secara lebih positif dan konstruktif.

Daftar Pustaka

- Bullock, K. 2014. "Citizen Participation and Democracy." In: *Citizens, Community and Crime Control. Crime Prevention and Security Management*. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9781137269331_2, (15 Februari 2021).
- Fauzia, A. dan Garadian, E.A. 2020. *Filantropi Berkeadilan Sosial untuk Milenial*. Jakarta: STF dan Australian Alumni Grant.
- Charities and Aid Foundation, "*CAF World Giving Index 2018*", <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2018-publications/caf-world-giving-index-2018>, (15 Februari 2021, 10:32 WIB)
- FTC. 2021. "Filantropi Tanggap Covid-19", <https://covid19filantropi.id/>, (15 Februari 2021, 11:12)
- WHO, "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020" <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020#:~:text=We%20have%20therefore%20made%20the,to%20unnecessary%20suffering%20and%20death>, (15 Februari 2021, 11:35 WIB).

Desa Terlibat dalam Penargetan Bantuan Sosial, Mengapa Tidak? Pembelajaran dari Pelaksanaan BLT DD

Asep Kurniawan

Sejak menyebar dengan cepat pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 disadari bukan hanya menimbulkan masalah kesehatan, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu dampak yang sangat serius adalah bertambahnya jumlah penduduk miskin sebagaimana diprediksi oleh berbagai lembaga. Terkait hal ini, SMERU di awal pandemi segera melakukan studi. Hasilnya pada skenario terburuk tingkat kemiskinan diprediksi akan meningkat dari 9,22% (September 2019) menjadi 12,4% di akhir 2020 atau akan ada 8,5 juta orang miskin baru (Suryahadi, Al Izzati, dan Suryadarma, 2020).

Dalam rangka mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah mengubah prioritas penggunaan anggaran dengan melakukan realokasi belanja pemerintah, di antaranya ke dalam berbagai kebijakan jaring pengaman sosial. Transfer pemerintah ke desa yang biasa disebut dana desa (DD) termasuk bagian dari kebijakan realokasi dimaksud. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 2020, prioritas DD tahun 2020 secara spesifik diarahkan untuk penyelenggaraan bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di desa.

Realokasi penggunaan DD untuk BLT (BLT-DD) menjadi sorotan berbagai kalangan. Sebagian kalangan memandang kebijakan BLT-DD ini akan memberatkan desa dan meragukan kemampuan desa dalam melaksanakannya. Keraguan muncul karena kriteria sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) BLT-DD masih belum spesifik dan belum disertai petunjuk teknis yang jelas (FITRA, 2020). Apalagi dalam melaksanakan kebijakan BLT-DD ini desa dituntut untuk bekerja dengan cepat mengimplementasikan kebijakan tersebut, mulai dari pendataan, penetapan calon KPM, hingga penyaluran bantuan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) No. 6 tahun 2020 yang menjadi pijakan operasional BLT-DD terbit pada tanggal 13 April 2020, namun desa sudah ditarget untuk menyalurkan BLT DD pada periode April-Juni 2020.

Sebagian kalangan yang lain menunjukkan kekhawatiran akan munculnya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa dalam penetapan sasaran dan penyaluran bantuan (Lokadata, 2020). Bercermin pada pelaksanaan program serupa di masa lalu, kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Studi yang dilakukan oleh SMERU misalnya, mengungkapkan beberapa penyelewengan terjadi pada pelaksanaan BLT tahun 2005 dan 2008 seperti pemotongan dana atau membagi rata bantuan yang dialokasikan (Rosfadhila, et al., 2013).

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab berbagai kekhawatiran di atas dengan bersumber dari laporan studi cepat mengenai pelaksanaan BLT-DD yang dilakukan oleh The SMERU Research Institute yang didanai oleh *Knowledge Sector Initiative* (KSI). Studi ini dilaksanakan pada bulan Mei 2020 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara daring dengan kepala desa, anggota BPD/tokoh masyarakat, dan (calon) KPM di 32 desa yang terletak di 16 kabupaten di 8 provinsi di Indonesia.

Desa Tidak Keberatan atas Kebijakan BLT-DD

Kebijakan BLT-DD membuat desa perlu mengubah prioritas penggunaan DD tahun 2020. Kementerian Desa melalui Permendesa No. 6/2020 mewajibkan semua desa untuk menggeser beberapa kegiatan dan mengubah anggaran yang sudah disusun dengan merealokasi 25-35% DD untuk kebutuhan BLT. Pada saat memulai studi, kami menduga kebijakan ini akan memunculkan banyak keberatan dari desa karena mereka harus merevisi rencana kegiatan dan anggaran tahun 2020 yang sudah ditetapkan melalui proses penyusunan yang secara administratif panjang dan melelahkan (Bachtiar et al., 2019).

Namun di luar dugaan, secara umum kami mendapati desa mendukung kebijakan ini. Para informan yang kami wawancarai menganggap kebijakan ini tepat di tengah dampak ekonomi dari pandemi. Keberatan memang sempat muncul dari beberapa perangkat desa karena kebijakan ini seolah membatalkan rencana pembangunan yang sudah matang. Keberatan ini juga dibumbui dengan alasan lain, seperti (1) Menggeser prioritas pembangunan yang sedianya ditujukan bagi kepentingan orang banyak, seperti rencana pembangunan jalan, jembatan, dan pembangunan fisik lainnya. Sementara BLT-DD hanya spesifik ditujukan pada sekelompok warga. (2) Tidak adil, karena yang terdampak bukan cuma yang miskin, padahal kelompok keluarga lain seperti pengusaha kecil yang usahanya terhenti juga terdampak. (3) Menyebabkan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan. Namun dalam penjelasannya, mereka memahami bahwa untuk mengatasi kondisi darurat seperti pandemi ini, perlu dilakukan penanganan yang berbeda.

Penerimaan desa atas kebijakan BLT-DD salah satunya karena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 memang sudah mulai terasa oleh masyarakat desa. Di desa-desa lokasi studi, warga yang bekerja sebagai pekerja pabrik, penjaga toko, dan pelayan rumah makan di kota terpaksa dirumahkan atau di-PHK karena tempat kerjanya tutup. Buruh bangunan atau pekerja harian juga kehilangan pekerjaan karena proyeknya ditunda. Sementara itu, para petani kebun dan peternak pendapatannya melorot karena permintaan menurun. Pedagang kecil/keliling dan usaha mikro rumahan banyak kehilangan pembeli karena daya beli konsumen menurun, termasuk di lokasi-lokasi wisata yang tutup. Ini berarti hampir semua sektor ekonomi yang terhubung dengan warga desa, baik lelaki dan perempuan, terpengaruh oleh pandemi Covid-19.

Hanya petani sawah yang tidak terlalu merasakan dampak karena sudah melakukan panen pada Februari-Maret 2020. Para petani penggarap pun masih bisa bekerja dan mendapat upah dari pekerjaannya. Walau demikian, kesulitan juga dialami oleh para petani yang biasa langsung menjual hasil panennya karena pasar tutup atau jam operasionalnya dibatasi.

Persetujuan desa juga disampaikan dengan alasan karena BLT-DD bisa menjangkau masyarakat miskin yang luput dari berbagai program bantuan sosial pemerintah pusat dan daerah. Walaupun di masa pandemi program bantuan sosial ditambah dan sasaran penerima diperbanyak, di kalangan masyarakat desa tetap ada kesangsian bahwa program-program tersebut cukup untuk menjangkau semua masyarakat yang miskin dan terdampak. Kesangsian ini berdasarkan pengalaman atas pelaksanaan program-program bantuan sosial selama ini yang kerap memunculkan keresahan dan kritik di desa atas banyaknya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Keberadaan BLT-DD dipandang tepat sebagai bantalan terakhir untuk menutup *'blankspot'* yang tidak terjangkau oleh program-program lain.

Selain itu, dan ini yang terpenting, untuk pertama kalinya desa memperoleh tanggung jawab untuk mengelola bantuan sosial bagi warganya. BLT-DD memang memberi tanggung jawab dan wewenang penuh kepada desa untuk menyeleksi dan menetapkan KPM serta menyalurkan bantuan. Secara tidak langsung, kebijakan ini seolah memacu desa untuk menunjukkan kemampuannya mengelola bantuan sosial secara lebih baik dibanding pemerintah yang kerap mereka kritik tidak tepat sasaran. Desa pun mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menunaikan tanggung jawab mereka.

Tulang punggung pelaksanaan BLT-DD adalah Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 (tim relawan). Beruntung bagi desa bahwa tim relawan ini sudah terbentuk sebelum kebijakan BLT-DD ini keluar. Pembentukannya didasari Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa) No. 8/2020. Awalnya, SE ini hanya mengatur tugas tim relawan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan antisipasi terhadap kemungkinan meluasnya pandemi Covid-19 ke desa.

Namun, seiring dengan keluarnya Permendes No. 6/2020, tugas tim relawan diperluas sebagai petugas pendataan dan verifikasi calon KPM BLT-DD.

Struktur tim relawan berdasarkan SE Menteri Desa cukup besar. Kepala desa merupakan ketua, dengan anggota meliputi perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun, RT, RW, pendamping dan perwakilan unsur-unsur yang ada di desa. Namun di banyak desa, motor penggerak tim relawan adalah orang muda desa, baik lelaki maupun perempuan. Mereka yang kemudian, bersama perangkat desa dan ketua RT/dusun, berjibaku melakukan pendataan dalam tenggat yang singkat.

Apresiasi pun disampaikan, baik oleh kepala desa maupun masyarakat penerima. Salah satu kepala desa menyatakan para relawan di desanya telah bekerja dengan penuh dedikasi dan komitmen tinggi dalam menyelesaikan semua tanggung jawabnya pada semua tahapan pelaksanaan BLT-DD. Salah seorang informan KPM BLT-DD mengungkapkan bahwa ia merasa terlayani oleh para relawan karena mereka yang datang ke rumahnya, bukan ia yang diminta untuk datang mengajukan diri. Menurut kesaksian KPM yang lain, para relawan bekerja siang-malam dalam melakukan pendataan ke rumah-rumah.

Partisipasi dan Transparansi Adalah Kunci Ketepatan Sasaran

Berdasarkan Permendes No. 6/2020, sasaran penerima BLT-DD adalah keluarga miskin nonpeserta PKH dan/atau penerima BPNT/Program Sembako yang: (1) kehilangan mata pencaharian, (2) belum terdata (*exclusion error*), dan (3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Banyak pihak menilai kriteria di atas yang masih bersifat umum dan ketiadaan petunjuk pelaksanaan akan menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan BLT-DD. Namun dalam temuan kami, kekurangan itu justru memberi ruang bagi desa untuk menambah atau mempertajam kriteria dan teknis pelaksanaan di lapangan. Hal ini mengingatkan asas rekognisi dalam UU No. 6/2020 tentang Desa yang mengakui kemandirian desa. Keumuman kriteria ini sedikit banyak memberi kesempatan bagi desa untuk turut mengatur siapa yang layak mendapat bantuan berdasarkan ukuran mereka. Hasil studi kami menunjukkan bahwa desa cukup hati-hati dalam menjaga ketepatan sasaran dengan melakukan penyaringan secara berlapis dalam pendataan hingga penetapan calon penerima. Bagaimana desa menjaganya?

Pertama, pendataan calon penerima BLT-DD dalam praktiknya tidak hanya mengecualikan peserta program PKH dan BPNT/Program Sembako, namun semua penerima program bantuan sosial lain yang dibuat oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Selain karena instruksi dari pemerintah kabupaten, pengecualian itu juga dibutuhkan desa agar pembagian bantuan tidak terkesan timpang, hanya keluarga tertentu saja yang dapat. Hal yang terakhir ini penting bagi desa untuk menghindari kecemburuan atau konflik sosial antarwarga di tengah situasi sulit akibat pandemi.

Pemilahan penerima manfaat dilakukan dengan menggunakan data peserta program PKH dan BPNT/Program Sembako yang mereka peroleh dari kabupaten. Sebagian desa memilah sebelum turun melakukan pendataan, sedangkan sebagian yang lain melakukan pemilahan langsung saat berkeliling dari rumah ke rumah mendata calon KPM. Walau tampak sederhana karena hanya memilah, dalam proses ini terungkap banyak masalah dalam data yang diberikan ke desa. Masalah itu mulai dari data ganda, alamat yang terdaftar tidak sesuai dengan KTP/KK, sudah meninggal, berstatus PNS, dan ketidaklayakan lain.

Masalah lain yang dialami desa terkait data adalah nama peserta yang terdaftar dari setiap program berbeda dengan program lain. Sebagai contoh, dalam program PKH nama penerima yang terdaftar adalah orang tua perempuan, sementara untuk program lain seperti BLT-DD nama yang didata adalah orang tua laki-laki. Desa dituntut untuk cermat menghadapi hal ini agar jangan sampai istrinya sudah terdaftar PKH, lalu suaminya kembali didata untuk BLT-DD. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan relawan harus mendatangi calon penerima dari rumah ke rumah. Setiap keluarga diminta menyerahkan dokumen keluarga seperti Kartu Keluarga (KK) dan kartu identitas (KTP) sebagai bukti lampiran untuk kebutuhan laporan dan verifikasi.

Masalah-masalah tersebut membuat desa membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pendataan karena sambil memperbaiki data. Namun komitmen para relawan dan perangkat desa yang kuat mampu mengatasinya.

Kedua, data yang sudah terpilah tersebut kemudian diverifikasi. Dalam hal ini verifikasi tidak hanya untuk memastikan tidak ada penerima ganda bantuan sosial dalam satu keluarga, tetapi lebih jauh juga untuk mengetahui kelayakan keluarga sebagai calon penerima BLT-DD. Di sini kemudian tampak bahwa masing-masing desa mampu merumuskan tambahan ukuran kelayakan dan mekanisme untuk menentukannya. Sebagai contoh, keluarga yang masih mendapat bantuan nafkah dari anaknya walaupun memenuhi kriteria umum, tidak diprioritaskan untuk menerima BLT-DD. Informasi ini mereka peroleh dengan menurunkan tim relawan berkunjung ke rumah-rumah untuk melakukan wawancara menggali keadaan keluarga yang sudah didata.

Di sebagian desa yang lain, verifikasi dilakukan dengan menggelar musyawarah tingkat RT atau dusun. Dalam musyawarah tersebut, daftar calon KPM dipresentasikan di hadapan peserta musyawarah untuk mendapat persetujuan. Walaupun tidak terlalu jelas ukuran yang digunakan, namun dalam musyawarah tersebut masyarakat bisa menyatakan pendapatnya secara terbuka, setuju atau tidak setuju, terhadap nama-nama calon penerima yang didata. Dengan musyawarah tingkat RT/dusun, masyarakat menyepakati daftar calon penerima untuk diusulkan ke tingkat desa.

Ketiga, daftar penerima yang sudah diverifikasi dibahas dalam musyawarah desa khusus (musdes) yang diikuti oleh pemdes, BPD, kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat wakil orang muda, wakil ibu-ibu PKK dan Posyandu. Dalam musdes ini semua data calon KPM yang terkumpul di desa kembali dibedah satu per satu, setidaknya untuk dua tujuan: (1) Memastikan bahwa calon KPM tidak terdaftar sebagai peserta PKH atau BPNT. Untuk itu pendamping PKH dihadirkan untuk memeriksa. (2) Menyeleksi daftar calon KPM jika jumlahnya melebihi kemampuan anggaran yang tersedia.

Untuk penentuan calon KPM, umumnya musdes menempuh cara pemeringkatan. Setiap usulan diperdebatkan kelayakannya, diurut derajat kemiskinan dan kebutuhan akan bantuan berdasarkan penilaian peserta musyawarah. Baik peserta yang mengusulkan untuk mempertahankan atau mencoret nama keluarga calon penerima diminta untuk menyampaikan alasannya. Singkatnya, sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang ketua BPD, 'musdes merupakan adu data dan penjelasan'. Beberapa pernyataan dari informan studi kami menjelaskan bagaimana proses penentuan KPM BLT-DD dilakukan.

Dengan proses seleksi seperti itu, semua desa mengklaim bahwa pelaksanaan BLT-DD sudah tepat sasaran dan sesuai dengan aturan. Akuntabilitas terjaga karena hasil yang diperoleh dengan cara partisipatif bisa diterima para pihak. Salah seorang pendamping desa mengakui dibukanya partisipasi masyarakat melalui musyawarah mampu meminimalisasi konflik sosial di tengah masyarakat.

Dalam hal mengatasi kemungkinan konflik sosial, di salah satu desa peserta musyawarah bersepakat akan sama-sama bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat jika muncul protes terkait nama-nama penerima bantuan. Sementara di desa yang lain, pemerintah desa membuka kemungkinan mengadakan musyawarah evaluasi sebagai cara untuk mengakomodasi ketidakpuasan masyarakat. Mereka menyadari, walaupun sudah cukup berhati-hati dalam melakukan pendataan dan penetapan, kemungkinan terjadi ketidaktepatan sasaran tetap terbuka. Hal ini karena desa mengalami kesulitan melakukan konsolidasi data, terutama menyangkut kemungkinan penerima ganda akibat data penerima program bantuan sosial dari pemerintah supradesa yang kerap berubah.

Selain itu, dibukanya partisipasi masyarakat dalam menyeleksi dan menetapkan calon KPM juga dipandang sebagai faktor pembeda dibanding program bantuan sosial yang lain. Pada program bantuan sosial lain dari pemerintah supradesa desa merasa tidak banyak dilibatkan, terutama dalam penentuan sasaran. Alhasil, para pihak merasa puas dan menerima penetapan musyawarah desa karena mereka ikut dalam pembuatan keputusan.

Refleksi

Studi yang kami lakukan atas pelaksanaan BLT-DD memberi pelajaran penting terkait kapasitas desa dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Kami menemukan indikasi yang kuat bahwa desa mampu mengelola penargetan bantuan sosial secara transparan dan akuntabel. Selain komitmen para aktor, kunci keberhasilannya adalah kesiapan kelembagaan yang menjamin partisipasi masyarakat desa untuk turut menentukan calon penerima manfaat. Dalam hal ini, kelembagaan yang secara efektif digunakan adalah musyawarah. Melalui musyawarah, transparansi dan akuntabilitas terjaga dengan terbukanya proses penilaian atas layak tidaknya keluarga yang terdaftar untuk menjadi penerima BLT-DD. Bahkan di beberapa desa, partisipasi itu dibuka mulai dari musyawarah tingkat RT atau dusun.

Kekhawatiran bahwa pemerintah desa berpotensi menyelewengkan tanggung jawab yang diberikan dalam pelaksanaan BLT-DD bisa diminimalisasi dengan dibukanya partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah, baik di tingkat desa maupun di tingkat yang lebih rendah (RT/Dusun). Dengan kata lain, partisipasi masyarakat membuat proses penargetan BLT-DD tidak hanya diawasi oleh pemerintah di atasnya, tetapi juga oleh masyarakat.

Meningkatnya partisipasi masyarakat di desa tak lepas dari pelaksanaan UU No. 6/2016 tentang Desa (UU Desa) yang secara umum telah mengubah wajah desa. Dalam wajahnya yang baru, desa dibiasakan untuk menentukan dan mengelola pembangunan secara mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* dan demokrasi. Studi yang dilakukan oleh SMERU menemukan bahwa pada skala tertentu desa sudah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan desa. Pemdes juga sudah terdorong untuk lebih responsif terhadap kebutuhan prioritas masyarakatnya. (Bachtiar et al., 2019).

Jika desa memiliki kapasitas, bukankah sudah saatnya kita memberi peran yang lebih besar kepada desa dalam penargetan program-program bantuan sosial yang sedang berjalan?

Daftar Acuan:

- Bachtiar, Palmira Permata, Asep Kurniawan, Rendy Adriyan Diningrat, Gema Satria Mayang Sedyadi, dan Ruhmaniyati. 2019. "Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa", Laporan Endline https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/rr_uudesda-end_in.pdf, (11 Februari 2021).
- FITRA. 2020. "Problematika Penyaluran BLT Dana Desa", <https://infoanggaran.com/detail/-problematika-penyaluran-blt-dana-desa>, (12 Februari 2021).
- Lokadata. 2020. "Potensi masalah dari BLT dana desa", <https://lokadata.id/artikel/potensi-masalah-dari-blt-dana-desa>, (12 Februari 2021).
- Rosfadhila, Meuthia, Nina Toyamah, Bambang Sulaksono, Silvia Devina, Robert Justin Sodo, Muhammad Syukri. 2013. "Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia", Laporan Penelitian <http://smeru.or.id/sites/default/files/publication/blt.pdf>, (10 Februari 2021)
- Suryahadi, Asep, Ridho Al Izzati, dan Daniel Suryadarma. 2020. "The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia." Kertas Kerja https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_covid19impact_draft.pdf, (10 Februari 2021).

Merekam Solidaritas, Memperlebar Ruang Publik: Catatan tentang Video Dokumenter 'Keragaman di Tengah Corona'

Ihsan Ali-Fauzi

Pada 23 Mei 2020, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2020, kantor kami PUSAD Paramadina meluncurkan video dokumenter berjudul 'Cerita Pandemi: Keragaman di Tengah Corona'. Pesan-pesan video itu cukup jelas andaipun penonton tidak mengerti bahasa dalam percakapan di sana atau bahkan jika penonton tidak bisa mendengar sama sekali. Gambar-gambar berjalannya menjadi medium pembawa pesan-pesan itu: orang-orang mengenakan masker dan menjaga jarak, menandakan situasi yang tidak normal, dan mereka bekerja membagi-bagikan kardus makanan atau mempersilakan lewatnya sebuah mobil ambulans. Bagi warga negara Indonesia yang bisa memahami percakapan di sana, juga mengerti garis besar konteksnya, pesan-pesan itu mestinya bisa ditangkap lebih jelas: mereka yang bergiat dalam video itu mewakili individu atau kelompok lintas iman; mereka yang bergiat bisa siapa saja karena modal yang diperlukan untuk itu tak lebih dari kehendak untuk menanggung beban bersama; dan mereka yang dibantu bisa siapa saja yang rentan akibat tekanan pandemi Covid-19. Di tengah kedaruratan seperti ini, meski siapa saja bisa menjadi rentan, siapa saja juga bisa mengulurkan tangan membangun solidaritas.

Video dokumenter itu salah satu hasil kerja sama PUSAD Paramadina dengan Narasi. Narasi adalah lembaga yang didirikan pada 2017 antara lain oleh jurnalis televisi Najwa Shihab dan memproduksi acara Mata Najwa. Selain mengunggahnya di kanal khusus Narasi dan YouTube, kami juga mengajak sebanyak mungkin peminat untuk menonton video itu dan mendiskusikannya secara daring. Video itu juga kami gunakan sebagai bahan diskusi dalam beberapa kegiatan lokakarya tentang mediasi konflik dan melawan disinformasi yang kami lakukan beberapa bulan terakhir secara luring di sejumlah lokasi, sambil menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Mengapa kami membuat video itu di tengah situasi yang serba tidak mudah karena pasti semua pekerjaan dilakukan orang per orang dan kerja bersama berlangsung hanya secara daring akibat diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)? Apa harapan yang hendak kami tebar kepada publik lewat pesan-pesan dalam video itu? Apa maknanya bagi perluasan ruang-ruang publik kita sekarang, yang oleh banyak pihak disebut-sebut sudah makin menyempit antara lain karena disinformasi lewat media sosial makin mempertajam polarisasi yang sudah ada?

Dengan membuat video itu, kami ingin merekam berlangsungnya solidaritas kemanusiaan lintas iman yang *justru* terjadi karena pandemi. Solidaritas itu memungkinkan terjadinya kerja sama di antara berbagai kelompok agama yang berbeda, yang melampaui sekadar toleransi di antara mereka. Lebih khusus, kami sengaja menampilkan peran perempuan di sana, sebagai kritik internal dan sekaligus pengingat agar kita wajib lebih banyak lagi menghargai upaya dan jasa mereka serta mendengar suara mereka. Kami juga sengaja menampilkan seorang perempuan keturunan Tionghoa dalam video itu untuk menggambarkan realitas yang tak mengada-ada tentang peran dan sumbangan mereka di tengah-tengah kita. Peran dan sumbangan mereka sering diabaikan akibat bias etnis, agama, dan gender. Upaya itu kami lakukan sambil bertobat dari stigmatisasi yang sering kita lakukan sebagai bangsa terhadap mereka.

Melalui bahasa gambar berjalan yang mudah dicerna, kami ingin memanfaatkan kekuatan narasi (cerita) tentang individu-individu yang berbuat sesuatu di tengah kesulitan. Sekecil apa pun peran dan dampaknya. Dengan begitu, kami berharap bisa mengundang lebih banyak pimpinan komunitas dan publik pada umumnya untuk beraksi bersama meningkatkan solidaritas. Kami yakin dengan cara-cara seperti itulah demokrasi kita bukan saja bisa bertahan, tetapi juga meningkatkan kualitasnya.

Merekam Solidaritas Lintas Iman

Video dokumenter pendek ini berdurasi hanya sekitar sembilan menit. Kisah-kisah baik ini bercerita tentang peran aktor-aktor agama di tengah ancaman Covid-19. Kami harapkan kisah-kisah itu bisa menginspirasi. Lebih detailnya, ada tiga kisah solidaritas lintas iman yang *justru* terjadi akibat tekanan pandemi.

Kisah pertama tentang warung kerukunan yang dikelola Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah satu di antara sekitar 540-an forum lintas iman yang sudah berdiri di hampir semua provinsi dan kota/kabupaten di seluruh Indonesia (lihat Tim PUSAD Paramadina 2020). Di balik kisah itu, ada perencanaan untuk bekerja bersama-sama, misalnya dalam mendanai dan menyiapkan secara teknis makanan yang akan didonasikan, mengontak pimpinan lingkungan setempat untuk memilih warung yang cocok, dan memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam kegiatan itu akan mengikuti protokol kesehatan. Semuanya diawali inisiatif membantu meringankan beban orang lain secara lintas iman. "Bekerja sendiri-sendiri dan bekerja bersama-sama," kata perempuan penganut Konghucu yang menjadi salah satu pengurus FKUB Jakarta dalam film itu, "beda banget!"

Kisah kedua bercerita tentang kerja sama beberapa tokoh atau organisasi lintas iman dalam mengumpulkan dan menyalurkan donasi terkait Covid-19. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta dan antara lain dikoordinasikan oleh Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), satu lembaga lintas iman yang kini dipimpin pemikir agama dan tokoh perempuan Siti Musdah Mulia. Hal ini juga diawali keyakinan para pegiatnya bahwa selain memiliki dimensi ibadat, semua agama juga memiliki dimensi sosial. Mereka juga yakin bahwa donasi harus diberikan kepada siapa saja, terlepas dari apa agama atau suku seseorang. Sebab, Covid-19 juga tidak memilih korban berdasarkan identitas-identitas. Seorang pendeta dalam kisah itu menyebutkan, "Pandemi ini tidak memandang (korban) agama apa pun, status ekonomi apa pun, budaya apa pun, semua (orang bisa) mengalaminya."

Akhirnya, kisah ketiga bercerita tentang komunitas Kristen di Maluku yang mendoakan seorang perawat yang harus dibawa mobil ambulans karena sakit. Percakapan di antara dua orang berbeda agama saat itu, yang berlangsung di pinggir jalan, menunjukkan sikap saling percaya (*trust*) di antara mereka. Permintaan bapak pendeta agar dia dan jamaahnya bisa mendoakan secara Kristen kesembuhan sang perawat, yang seorang muslimah berjilbab, segera diperbolehkan sang ibu. Mungkin ini tidak biasa terjadi dalam situasi normal, tetapi ancaman Pandemi Corona *mengharuskannya* terjadi.

Kisah-kisah itu kami angkat karena menunjukkan solidaritas kemanusiaan kita, yang menyatukan kita di tengah berbagai perbedaan. Kemendesakan untuk saling membantu dan bersolidaritas itu terasa meningkat karena kehadiran pandemi sebagai ancaman bersama. Kata penyair Theodore Roethke, "*In a dark time, the eye begins to see.*" Dalam gelaplah justru mata kita mulai bisa melihat.

Dengan begitu, pesan video ini juga ingin menebar harapan di tengah kecemasan dan ketakutan. Perasaan tidak berdaya di hadapan ancaman pandemi bisa dan sering membuat kita putus asa. Dalam situasi itu, sangat masuk akal jika kita berpaling kepada kekuatan adikodrati di atas sana, yang kita sebut dengan nama Allah atau nama-nama lainnya, apalagi jika kita seseorang yang religius. Tetapi di luar itu, dan yang tidak bertentangan dengan perintah-Nya atau bahkan dianjurkan-Nya, kita juga bisa berpaling kepada sesama kita, meskipun kita berbeda secara agama atau apa saja.

Bagi kami, aksi-aksi solidaritas di atas bahkan melampaui sekadar toleransi, yang akar katanya dalam Bahasa Latin, *tolerare*, mengandung makna kesediaan menanggung *beban* kehadiran orang lain yang berbeda dari kita (karena kita, sebaliknya secara timbal balik, juga berharap bisa diterima oleh orang lain itu). Dalam aksi solidaritas di atas, tidak ada beban apa-apa yang ditanggung, kecuali mungkin kegembiraan yang bertambah.

Sudah terlalu sering aktor-aktor agama disudutkan sebagai akar penyebab banyak masalah: dari merebaknya ujaran kebencian, 'preman bersorban', hingga terorisme. Di beberapa tempat, Covid-19 juga disebut-sebut disebarkan aktor-aktor agama yang tidak mau mendengar nasihat sains. Mereka mulai didesas-desuskan sebagai pembawa laknat, bukan rahmat.

Aktor-aktor agama tentu bisa (dan perlu) membela diri dari tuduhan-tuduhan itu, dengan beragam cara. Tetapi, cara paling efektif menurut kami adalah dengan menunjukkan langsung wajah positif agama. Apalagi jika hal itu dilakukan di tengah ancaman pandemi seperti Covid-19 ini. Kata satu pepatah Arab, "*Lisan al-hal afshah min lisan al-maqal.*" Bahasa perbuatan itu lebih kuat pengaruhnya dari bahasa omongan.

Pesan-pesan dalam video dokumenter ini menunjukkan tidak adanya benturan antara kebenaran sains dan kebenaran agama, sekalipun kita tahu dalam kenyataannya ada kelompok-kelompok agama di tengah kita yang mempertentangkan kedua kebenaran itu (Mietzner, 2020). Pesan-pesan itu juga menunjukkan kerja sama di antara kelompok-kelompok agama, meskipun kita tahu ada orang atau kelompok agama yang menolak kerja sama seperti itu bahkan dalam situasi yang normal. Semuanya memperlihatkan adanya pilihan-pilihan yang sengaja diambil dan kesediaan untuk bekerja bersama-sama.

Sayangnya, pilihan-pilihan seperti itu tidak diambil sebagai aksi oleh para pemimpin politik kita dalam menangani krisis akibat Covid-19. Walaupun banyak riset menunjukkan peran penting para pemimpin agama di tengah masyarakat, antara lain karena wibawa dan jaringan yang mereka miliki hingga ke tingkat akar rumput, pelibatan mereka dalam penanganan krisis akibat Covid-19 sangat minimal, apalagi jika dibandingkan dengan pelibatan pihak-pihak lain yang tidak selamanya perlu seperti tentara (Honna, 2020) atau bahkan makhluk yang disebut *influencer*, jika bukan *buzzer* sekalian (Hermawan, 2020). Beberapa analisis bahkan menyimpulkan bahwa alih-alih membangun solidaritas atas nama agama di depan ancaman pandemi, para pemimpin politik kita malah memanfaatkan kedaruratan akibat pandemi untuk tujuan-tujuan politik dan karenanya memperuncing polarisasi yang sudah ada di dalam masyarakat kita (Mietzner, 2020; Jaffrey, 2020). Ini kesempatan berharga yang tidak dimanfaatkan dengan baik (*missed opportunity*), karena hampir semua tokoh atau organisasi agama di tanah air memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah atau lembaga-lembaga resmi dunia seperti WHO bahwa Pandemi Covid-19 ini berbahaya. Bahkan pemimpin agama atau mubalig yang sering berseberangan dan mengecam pemerintah seperti Rizieq Shihab atau Abdul Somad, memiliki pandangan yang sama dan menganjurkan agar ibadah dilakukan di rumah saja, untuk menghindari kerumunan, setidaknya di awal-awal ketika ancaman pandemi mulai menyerang (IPAC, 2020).

Mendengarkan Suara Perempuan

Dua di antara tiga kisah dalam video dokumenter kami menampilkan tokoh perempuan. Kami sengaja mengambil pilihan ini untuk menghadirkan yang tak ditampakkan serta sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada jasa-jasa mereka selama pandemi. Dalam kehidupan sehari-hari, peran pemeliharaan dan perawatan keluarga serta anggota komunitas yang sedang sakit senantiasa dihubungkan dengan peran perempuan. Namun, ketika tiba pada penggambarannya, peran itu tiba-tiba hilang terhapus oleh pencitraan peran tokoh yang umumnya lelaki, atau sebaliknya menjadi drama yang jauh dari realitas. Dengan video yang menghadirkan sedekat mungkin realitas ini, kami berharap bisa mendorong terus peningkatan partisipasi mereka dalam pengambilan kebijakan dan aktivisme masyarakat. Betapa kita sering melupakan peran krusial mereka ini—dan kita baru menyadarinya berkat ‘kegelapan’ akibat pandemi, setidaknya melalui tiga cara berikut ini.

Pertama, satu di antara cara pandemi ini mengubah wajah masyarakat kita adalah dengan mulai tumbuhnya kesadaran bahwa banyak sekali tenaga kesehatan di sekeliling kita berjenis kelamin perempuan. Ketika kita melihat atau berjumpa dengan dokter atau perawat, wajah-wajah merekalah yang umumnya kita temukan. Bagi saya pribadi, mungkin inilah salah satu hikmah di balik pandemi: tekanan Covid-19 mengharuskan kita untuk sering mendengar dan memperhatikan nasihat para tenaga kesehatan, bahkan berurusan langsung dengan mereka ketika kita terserang virus itu, dan dengan begitu kita lebih sering melihat wajah mereka dan menggantungkan harapan hidup kita kepada mereka.

Kedua, beberapa laporan terkait Covid-19 belakangan ini mengklaim bahwa perempuan adalah kelompok yang lebih menderita dan terbebani akibat pandemi Covid-19 dibanding laki-laki (UN Women, 2020; Wenham et al., 2020). Ini tidak dalam pengertian langsung bahwa virus lebih menyerang perempuan, tetapi melalui beberapa mekanisme yang memperlihatkan keterhubungan virus (sebagai penyakit) dengan peran dan status sosial kelompok manusia yang bergender perempuan. Covid-19 memang membatasi aktivitas semua orang dan mengharuskan mereka untuk tinggal di rumah, namun beban perempuan tetap lebih besar dibanding laki-laki karena urusan rumah tangga secara tradisional dan sosial dianggap merupakan urusan perempuan.

Jelas masih diperlukan riset yang lebih sistematis untuk mengerti masalah di atas secara lebih akurat. Namun, *common sense* saya mendukung klaim-klaim itu berdasarkan apa yang saya lihat, alami, dan obrolkan dengan banyak teman. Dari pengalaman saya sendiri saya tahu bahwa bagi kaum perempuan, beban mengurus rumah tangga menjadi lebih terasa jika satu keluarga memiliki anak bayi dan balita, anak yang sedang bersekolah atau anggota keluarga yang membutuhkan perawatan khusus seperti lansia. Beberapa adik dan kawan perempuan saya merasakan bagaimana Covid-19, tanpa pemberitahuan lebih dulu, memaksa mereka untuk menjadi seorang guru bahasa dan matematika, atau guru agama, sekaligus suster dan sekretaris, atau bahkan *office boy*, di rumah mereka sendiri. Saya kira pengalaman saya ini juga dialami banyak orang lain.

Ketiga, beberapa laporan baru-baru ini juga mulai mendokumentasikan bagaimana para pemimpin perempuan lebih berhasil dalam menanggapi krisis akibat Covid-19 (Horsford dan Jerlström, 2020). Memang diperlukan juga riset yang lebih sistematis untuk menelisik khusus aspek gender dalam penanganan krisis ini. Namun cukup banyak indikasi yang menunjukkan bahwa para pemimpin perempuan itu, misalnya di Selandia Baru dan Jerman, menawarkan cara mengkomunikasikan masalah secara lebih jelas dan transparan, dilengkapi dengan unsur empati yang kuat, dan tanpa disertai retorika yang memecah-belah. Mereka menjadi antitesis terhadap para pemimpin politik (laki-laki) seperti Donald Trump di Amerika Serikat, yang mengerdilkan nasihat sains mengenai ancaman Pandemi Covid-19, menolak pemakaian masker dan menjaga jarak, dan yang pernyataan-pernyataannya menyebarkan kebohongan nyata dan memecah-belah publik. Jika penanganan atas pandemi Covid-19 sering dianalogikan dengan 'perang', kata Horsford dan Jerlström, para pemimpin perempuan itu lebih suka menganalogikannya dengan 'maraton', yang memerlukan penanganan dengan perhitungan cermat, langkah-langkah terukur, dan didasarkan atas realitas besarnya masalah dan berorientasi berjangka panjang.

Sayangnya, meski sumbangan kelompok perempuan sangat penting di sektor kesehatan, apalagi di bawah tekanan pandemi seperti sekarang, suara mereka jauh dari kita dengar dan terapkan dalam kebijakan dan intervensi terkait kesehatan. Ini ironis dan tragis. Di dunia, kata salah satu laporan, "Meski 70% tenaga pengelola kesehatan berjenis kelamin perempuan, namun hanya 25% pemimpin dunia yang perempuan." Farrar & Gupta (2020).

Di Indonesia, situasinya sama saja, jika bukan lebih buruk. Hal ini tampak misalnya ketika kita menyimak bagaimana pemerintah memimpin penanganan atas krisis pandemi ini. Pemerintah lebih mendahulukan maskulinitas otot (tentara) daripada sentuhan dan empati, dengan menempatkan seorang jenderal di garda terdepan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan perempuan hanya sebagai juru bicara (Laksmana & Taufika, 2020). Di tengah-tengah itu,

Komnas Perempuan (2020) berteriak karena kurang diperhatikannya kepentingan para perawat, yang 71% di antaranya perempuan, dan kuatir bahwa kebijakan bekerja dari rumah akibat Covid-19 akan meningkatkan jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Lebih Mengetahui ‘Yang Lain’, Melawan Disinformasi

Video dokumenter kami juga sengaja menonjolkan aktivisme seorang perempuan keturunan Tionghoa, yang pernyataannya tentang kerja sama saya kutip di atas. Nama perempuan itu adalah Liem Liliyany Lontoh. Sesudah selesai menjadi pengurus FKUB Jakarta Barat, sejak 2020 sampai sekarang, dia menjadi pengurus FKUB Provinsi DKI Jakarta. Sehari-hari, dia adalah Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin) Provinsi DKI Jakarta sekaligus Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Lintas Agama Matakin di tingkat pusat. Dalam gambar-gambar berjalan di video itu, dia jelas tampil sekaligus sebagai keturunan Tionghoa, beragama Konghucu, dan warga negara Indonesia yang aktif bergiat di forum lintas agama.

Kami sengaja menonjolkan peran ibu itu dalam video agar para penonton bisa ‘bertemu’ dengannya (lebih sering) dan dengan keragaman kelompok dan identitas yang secara simbolik diwakilinya. ‘Pertemuan’ itu menjadi lebih penting hari-hari ini, di tengah ancaman pandemi, karena meningkatnya tekanan dan ketakutan akibat pandemi bisa jadi diikuti oleh meningkatnya stigmatisasi dan bahkan aksi diskriminasi atas kelompok minoritas tertentu yang rentan dijadikan kambing hitam, seperti keturunan Tionghoa di Indonesia. Dalam sejarah, ancaman seperti pandemi tercatat sering menjadi *hotbeds* bagi penyebaran teori konspirasi dan pengkambinghitaman kelompok-kelompok minoritas (Eisner & Nivette, 2020: 7). Memang tidak ada yang otomatis di sini, dari stigmatisasi menuju diskriminasi dan aksi kekerasan, tetapi batas-batas yang kokoh pun bisa bobol juga karena peningkatan stigmatisasi juga bisa berlangsung melalui mobilisasi secara sengaja.

Masalah di atas menjadi lebih mendesak belakangan ini karena stigmatisasi itu bisa berlangsung melalui disinformasi daring yang makin mungkin karena tersedianya beragam *platform* media sosial. Sudah banyak laporan yang mendokumentasikan tentang bagaimana Presiden Donald Trump di Amerika Serikat menyebut Covid-19 sebagai ‘Virus Wuhan’ untuk mendiskreditkan Tiongkok, misalnya. Sementara itu, di India, disinformasi terkait Covid-19 telah menjadikan kaum muslim sebagai sasaran stigmatisasi dan diskriminasi, sekalipun jumlahnya sangat besar, yakni sekitar 140 juta jiwa.

Kekhawatiran bahwa tekanan Covid-19 akan meningkatkan stigmatisasi terhadap keturunan China di Indonesia sangat masuk akal karena sentimen anti-Tionghoa memiliki akar mendalam di sini, yang antara lain berujung pada kekerasan anti-Tionghoa di akhir pemerintahan Orde Baru (Purdey, 2006). Belakangan, setidaknya pada sebagian kelompok masyarakat Indonesia, sentimen di atas kembali menguat karena kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Gubernur DKI Jakarta, dan kerja sama pemerintahan Presiden Jokowi yang erat dengan pemerintahan Tiongkok. Dibanding kelompok-kelompok minoritas lain dan karena alasan-alasan politik, agama dan ekonomi, merekalah 'yang lain' yang paling rentan dijadikan sasaran kambing hitam di Indonesia.

Kita harus bersyukur bahwa disinformasi dan stigmatisasi yang dikhawatirkan di atas sejauh ini tidak terjadi. Tetapi hal ini sama sekali tidak menandakan bahwa bibit-bibit ke arah sana tidak ada, seperti pernah dilaporkan Alexandra (2020: 3) tentang seorang pedagang keturunan Tionghoa di Jakarta Utara yang justru menolak *panic buying*. Sikap itu kemudian menimbulkan kegaduhan publik di media-media sosial. Saya sendiri sering menemukan pesan-pesan sejenis dalam WhatsApp Group (WAG) yang saya ikuti, yang jumlahnya sebenarnya cukup terbatas, dengan isi berita hoaks dan disinformasi. Saya menduga bahwa pesan-pesan itu tidak memiliki daya pengaruh (*efficacy*) lebih jauh untuk alasan-alasan yang perlu dipelajari lebih teliti.

Dalam konteks ini dan lewat pesan yang disampaikan ibu keturunan Tionghoa dalam video di atas, kami ingin mengajak publik untuk mendiskusikan lebih jauh dua hal sekaligus. Dua hal ini terkait dengan bagaimana kita mendudukkan masalah disinformasi secara tepat sehingga kita juga dapat mengatasi dampak negatifnya secara efektif.

Pertama, apakah disinformasi pada dirinya sendiri merupakan faktor yang cukup untuk mendorong terjadinya kekerasan? Banyak riset yang terbit akhir-akhir ini menunjukkan bahwa hubungannya tidak selangsung itu (Arun, 2019). Riset kami sendiri, yang mempelajari kasus kekerasan dalam Pilkada Kalimantan Barat (2018) dengan kontestan dari etnis Dayak dan Melayu yang saling bersaing ketat, mengonfirmasi klaim ini: walaupun disinformasi berlangsung masif dalam semua tahapan Pilkada dan menysar semua wilayah di provinsi itu, kekerasan hanya terjadi pada tahap akhir penghitungan suara dan menarget hanya kelompok masyarakat tertentu di lokasi-lokasi tertentu. Kekerasan pemilu di sini mengambil bentuk migrasi sementara beberapa keluarga Melayu tertentu di beberapa titik kecil provinsi itu, karena mereka khawatir terhadap ancaman kekerasan oleh kelompok-kelompok Dayak yang kandidatnya kalah dalam pemilu (Rafsadie et al., 2020).

Dengan kata lain, agar disinformasi berkembang menjadi kekerasan, diperlukan adanya faktor-faktor lain yang 'menindakkanjuti' disinformasi itu dan membuka peluang bagi terjadinya kekerasan. Di titik-titik panas Kalimantan Barat di atas, faktor-faktor lain dimaksud adalah sejarah konflik kekerasan Melayu-Dayak dan pengabaian pemerintah untuk mengobati luka-luka lama yang masih menganga dan mudah diperhubungkan dengan perasaan tidak adil di masa kini. Akibat pengabaian ini, perjumpaan dan dialog di antara kelompok-kelompok yang dulu bertikai tidak terjadi dan ruang publik bersama tidak terbangun. Di sini, disinformasi lewat kanal-kanal media sosial mempertajam ketegangan dan polaritas yang sudah ada, berfungsi sebagai bensin yang menambah daya bakar rumput kering yang sebenarnya sudah tersedia.

Kedua, karena duduk perkaranya demikian, maka disinformasi itu sendiri bukanlah penyebab kekerasan. Kepanikan akibat disinformasi, atau rumor yang menyertainya, hanyalah gejala permukaan dari prasangka-prasangka yang tertanam lebih dalam, yang berakar pada ketakutan kepada kelompok-kelompok lain. Sebab-sebab yang lebih mengakar inilah yang harus diatasi oleh pemerintah dan masyarakat dengan memperbanyak dialog dan perjumpaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan begitu, prasangka dan ketakutan kepada kelompok yang berbeda berkurang. Inilah yang kami coba lakukan dengan menonjolkan aktivisme perempuan keturunan Tionghoa dalam video dokumenter kami.

Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah untuk membatasi akses internet atau menutup kanal-kanal media sosial tertentu terlalu melebih-lebihkan peran media digital dalam terjadinya kekerasan. Hal itu hanya mengatasi gejala suatu penyakit dan bukan penyebab penyakit itu sendiri. Hal yang tertanam dalam memori adalah beredarnya prasangka dan ketakutan kepada kelompok lain yang berbeda yang dibiarkan sebagai bara. Seringkali konflik di masa lalu dibiarkan begitu saja tanpa ada penjelasan atau penyelesaian. Alhasil, setiap saat konflik itu bisa menjadi bensin penyulut bara di kemudian hari. Tidak tertutup juga kemungkinan bahwa kebijakan itu sengaja diterapkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, termasuk mengkritik pemerintah, dengan dalih mencegah terjadinya kekerasan (Hamid & Hermawan, 2020).

Mendokumentasikan Kerja Sama

Selain karena alasan-alasan di atas, kami juga merekam kisah-kisah kerja sama lintas iman dalam video ini agar kami bisa mendokumentasikannya. Kisah-kisah seperti itu mungkin juga ada di tempat-tempat lain. Tetapi dengan sengaja mendokumentasikannya, kami juga sedang ‘mengabadikannya’ dan mengajak pihak-pihak lain untuk mencontohnya dan melipatgandakannya.

Penting sekali kita catat: solidaritas lintas iman itu, atau sebenarnya solidaritas apa pun, tidak otomatis berlangsung hanya karena adanya ancaman bersama (Weir, 2020). Hal itu harus sengaja diproduksi dan direproduksi lewat kerja-kerja bersama. Pengalaman umat manusia menghadapi berbagai jenis pandemi, dari yang besar hingga kecil, menunjukkan bahwa tersedianya kepemimpinan publik di tengah situasi kedaruratan selalu menjadi bibit tumbuhnya solidaritas-solidaritas baru—dan agar solidaritas ini terus bertahan, institusi-institusi baru perlu dikembangkan. Pandemi ini harus menjadi ‘portal’, meminjam istilah Arundhati Roy (2020), yang membawa kita ke gerbang solidaritas baru.

Dari segi ini, kami berharap video itu bisa menjadi pendorong berlangsungnya kerja-kerja kecil yang lebih banyak. Betapa sering kita mengabaikan capaian-capaian kecil meskipun kita tahu bahwa satu capaian besar adalah kumpulan dari capaian-capaian kecil. Kita sering mengabaikan kerja sama meski kita tahu bekerja bersama membuat segalanya menjadi lebih mudah dan murah. Kita terlalu sering didorong untuk bersaing dan berkompetisi, padahal Pancasila yang (konon) kita junjung tinggi itu, mengajarkan kita untuk bergotong royong.

Pengalaman kami dan Narasi memproduksi video ini menunjukkan bahwa tantangannya tidak kecil. Untungnya, tantangan ini bisa diatasi lagi-lagi berkat kerja sama: sementara Narasi ingin mengabarkan berita-berita baik terkait toleransi dan solidaritas, dan berita yang bisa mendatangkan kegembiraan, PUSAD Paramadina ingin agar hasil-hasil risetnya bisa diakses publik lebih luas melalui video dokumenter. Kami, PUSAD Paramadina dan Narasi, memilih untuk mengangkat kisah-kisah itu, bukan kisah-kisah lain seperti penolakan komunitas agama tertentu atas korban meninggal Covid-19, karena kami ingin ikut menyebarkan kegembiraan yang tumbuh karena meningkatnya solidaritas.

Tantangan pertama adalah menemukan *angle* (sudut spesifik) berita, yang harus terkait dengan aktor-aktor agama dan Covid-19 di Indonesia, bukan misalnya tentang sepak bola atau korupsi yang sedang ditangani kantor KPK. Penting diingat, ketika kami mendiskusikan soal *angle* ini, satu syarat yang harus dipenuhi adalah kemungkinannya untuk divisualisasi atau dijadikan bahasa gambar berjalan, yang membedakan teknologi video dari hanya audio. Kami akhirnya menemukan dan memilih ketiga kisah di atas berkat jaringan yang selama ini sudah PUSAD Paramadina bangun dengan teman-teman pegiat media di Ambon dan Maluku atau pegiat kerukunan di FKUB Jakarta.

Tantangan berikutnya adalah pengambilan gambar. Hal ini menjadi hambatan serius karena kami semua, termasuk para reporter Narasi, harus bekerja dari rumah. Lagi dan lagi, kerja-kerja kami dipermudah oleh adanya sikap saling percaya dan gotong royong, termasuk dari para narasumber. Pengambilan gambar testimoni bapak pendeta dan perawat muslim di Ambon dalam kisah ketiga di atas, misalnya, dilakukan sendiri-sendiri oleh yang bersangkutan, dibantu jaringan kami. Sementara itu, wawancara dilakukan secara jarak jauh, yang makin dimungkinkan oleh perkembangan teknologi.

Dengan bekerja sama, semuanya menjadi lebih mudah dan murah dilakukan, tanpa sedikit pun prinsip yang digadaikan. Tidak ada yang diperoleh dari kerja sama yang setara kecuali keuntungan bersama. Bayangkan jika Narasi harus mencari sumber-sumber cerita sendiri, tanpa dukungan riset-riset PUSAD Paramadina sebelumnya. Bayangkan pula jika PUSAD Paramadina harus membuat program televisi tersendiri, tanpa dukungan Narasi.

Sebagai lembaga riset dan advokasi dengan sumber daya terbatas, PUSAD Paramadina sengaja bermitra dengan sebanyak mungkin pihak, agar praktik-praktik baik yang kami temukan dalam riset bisa disebarluaskan ke pengambil kebijakan dan publik lebih luas. Sejak didirikan pada 2008, kami memang dibentuk dengan misi meningkatkan kapasitas negara dan masyarakat dalam memperkokoh kerukunan kita, dengan mempelajari dan menekankan peran positif agama dalam demokrasi.

Penutup: Memperlebar Ruang Publik

Kami gembira bahwa upaya kecil kami sejauh ini cukup mendapat sambutan positif. Ini tampak misalnya ketika kami mendiskusikan video ini dengan beberapa komunitas di Jakarta, Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Semarang, dan lain sebagainya. Pesertanya berasal dari mereka yang bergiat di FKUB dan Kementerian Agama, pemuda dan aktivis lintas iman, dan beberapa di antara mereka bahkan masuk ke dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

Selain apresiasi, banyak komentar menyebutkan bahwa kisah-kisah seperti yang dimuat dalam video ini juga terjadi di tempat mereka. Komentar lain menyatakan bahwa kisah-kisah itu menginspirasi mereka.

Saran kami di penghujung pertemuan-pertemuan di atas selalu sama: mari rekam, sebar, dan bangun percakapan publik lebih luas. Dengan begitulah kita dapat memperkokoh demokrasi kita, karena demokrasi adalah sistem politik yang paling bergantung kepada partisipasi warga negara. Demokrasi, kata filsuf John Dewey, "Bukanlah alternatif terhadap prinsip-prinsip kehidupan bersama lainnya; demokrasi adalah gagasan tentang kehidupan komunitas itu sendiri." (via Robin, 2020).

Sudah sering media massa kita disudutkan karena mereka bukan mengabarkan berita, tetapi derita. Lebih buruk lagi, bahkan media arus utama mulai ikut dihujat karena menyebarkan hoaks dan disinformasi, dalam persaingan mereka dengan media sosial. Karenanya banyak orang mulai malas berurusan dengan media, karena *trust* mereka kepada media juga merosot. Dalam konteks hidup di bawah tekanan pandemi, hal ini sangat penting karena ketahanan tubuh dan mental kita amat bergantung kepada daya tahan.

Kawan-kawan pegiat media wajib merehabilitasi reputasi mereka di depan publik. Kami bukan ahli soal ini—dan di sini mungkin bukan tempatnya membahas soal itu. Tetapi mungkin salah satu caranya adalah dengan meyakinkan publik bahwa mereka berdaya, memiliki cukup *power*, untuk mengatasi masalah mereka sendiri, dengan atau tanpa bantuan negara. Kita jelas tetap perlu membaca berita tentang penderitaan, tetapi akan baik sekali jika hal itu dilengkapi dengan arah bagaimana kita bisa mengatasinya sendiri, dengan bersolidaritas dan bekerja sama, seperti ditunjukkan kisah-kisah dalam video ini.[] Jakarta, 30 Januari 2021.

Sumber Rujukan

- Arun, Chinmayi. 2019. "On WhatsApp, Rumours, and Lynchings". *Economic & Political Weekly* 54 (6): 30-35.
- Alexandra, Lina. 2020. *The Other Battle of COVID-19: The Rise of Discriminative Attitudes*. CSIS Commentaries.
- Eisner, Manuel & Amy Nivette. 2020. "Violence and the Pandemic: Urgent Questions for Research. The Harry Frank Guggenheim Foundation Research and Policy in Brief." <https://www.hfg.org/pandemicviolence.htm>.
- Farrar, Jeremy & Geeta Rao Gupta. 2020. "Why we need women's leadership in the COVID-19 response". <https://www.weforum.org/agenda/2020/04/women-female-leadership-gender-coronavirus-covid19-response/>, (3 April 2020).
- Hamid, Usman & Ary Hermawan. 2020. "Indonesia's Shrinking Civic Space for Protests and Digital Activism. Carnegie Endowment for International Peace, Commentary". <https://carnegieendowment.org/2020/11/17/indonesia-s-shrinking-civic-space-for-protests-and-digital-activism-pub-83250>, (17 November 2020).
- Hermawan, Ary. 2020. "Politics of pandemics: How online "buzzers" infect Indonesia's democracy, jeopardize its citizens". *The Jakarta Post*, (21 March 2020).
- Horsford, Stephanie & Molly Jerlström. 2020. COVID-19: "Women's Leadership Sets the Example". <https://www.wilpf.org/covid-19-womens-leadership-sets-the-example/>, (12 Mei 2020).
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2020. "Religious "Super-Spreaders" in Indonesia: Managing the Risk of Stigmatisation." *IPAC Covid-19 Briefing* No. 4, (19 Mei 2020).
- Jaffrey, Sana. 2020. "Coronavirus Blunders in Indonesia Turn Crisis Into Catastrophe. Carnegie Endowment for International Peace, Commentary". <https://carnegieendowment.org/2020/04/29/coronavirus-blunders-in-indonesia-turn-crisis-into-catastrophe-pub-81684>, (29 April 2020)
- Komnas Perempuan. 2020. "Urgensi Perspektif HAM dengan Perhatian Khusus Pada Kerentanan Perempuan dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Pernyataan Sikap Komnas Perempuan". <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-nyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-urgensi-perspekt>, (26 Maret 2020)
- Laksmana, Evan A. & Rage Taufika. 2020. "How "militarized" is Indonesia's COVID-19 management?". *The Jakarta Post*, (27 Mei 2020).
- Mietzner, Marcus. 2020. "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response". *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39: 227-249.

- Purdey, Jemma 2006. *Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996-1999*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Rafsadie, Irsyad, Dyah Ayu Kartika & Siswo Mulyartono. 2020. "Rumour, Identity and Violence in Contemporary Indonesia: Evidence from Elections in West Kalimantan". Dalam Thomas Power & Eve Warburton (eds.), *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, pp. 326-345. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Robin, Corey. 2020. "What People Power Looks Like in a Pandemic Democracy". *The New York Review of Books*.
- Roy, Arundhati. 2020. "The Pandemic is a Portal". *Financial Times*, (4 April 2020).
- Tim PUSAD Paramadina. 2020. "Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama: Temuan dari Pangkalan Data. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD)". Laporan Riset. <https://www.paramadina-pusad.or.id/laporan-riset-fkub-kebijakan-pemeliharaan-kerukunan-di-indonesia/>.
- UN Women. 2020. Whose Time to Care: Unpaid Care and Domestic Work during COVID-19. Diakses dari <https://data.unwomen.org/publications/whose-time-care-unpaid-care-and-domestic-work-during-covid-19>, (25 November 2020).
- Weir, Margaret. 2020. "The Pandemic and the Production of Solidarity. Social Science Research Council". <https://items.ssrc.org/covid-19-and-the-social-sciences/democracy-and-pandemics/the-pandemic-and-the-production-of-solidarity/>, (28 Mei 2020)
- Wenham, Clare, Julia Smith & Rosemary Morgan. 2020. "COVID-19: The Gendered Impacts of the Outbreak". *The Lancet*, Vol. 395, pp. 846-848. Diakses dari [https://www.thelancet.com/article/S0140-6736\(20\)30526-2/fulltext](https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)30526-2/fulltext), (14 Maret 2020).

Remaja, Pandemi, dan Ruang Belajar Menuju Normal Baru

Rachma Safitri dan Dian Herdiany

Pandemi Covid-19 memberikan dampak sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang memiliki 67 juta penduduk usia remaja (40% dari total populasi). Selain lansia dan anak-anak, remaja adalah salah satu kelompok masyarakat rentan yang terkena imbas pandemi. Sebanyak 5.8% dari kasus positif Covid-19 di Indonesia per 12 Juli 2020 adalah kelompok usia anak dan remaja. Kelompok usia remaja akhir (19-24 tahun) juga termasuk kelompok usia paling rentan. Meski kelompok ini dianggap punya imunitas lebih baik daripada rentang usia lain, masih terdapat kemungkinan terpapar tanpa menunjukkan gejala (asimtomatik). Selain itu, banyak remaja berisiko tertinggal dalam pendidikan, peluang ekonomi, kesehatan, menjadi korban kekerasan. Padahal mereka sedang berada di tahap penting perkembangan kehidupan, baik fisik, psikis maupun sosial.

Telahir sebagai generasi *digital native*, remaja sigap merespons krisis, termasuk Covid-19. Salah satu contohnya, mereka mulai beradaptasi terkait perubahan cara belajar sejak diberlakukannya kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI pada pertengahan April 2020 yang kemudian diperpanjang sampai saat ini. Sebanyak 429 kota/kabupaten di Indonesia dilarang membuka sekolah untuk kegiatan belajar-mengajar di tengah masa pandemi Covid-19 atau 94% anak dan remaja belajar dari rumah dengan aneka platform belajar daring.

Situasi pandemi Covid-19 membuat kami, sebagai organisasi yang menempatkan diri sebagai teman remaja, harus beradaptasi. Pandemi datang saat proses renovasi bangunan untuk ruang remaja masuk bulan ketiga. Pembangunan fisik pun kemudian terhenti selama empat bulan karena pembatasan wilayah secara swadaya di desa tempat kami berada untuk mencegah penularan Covid-19. Selama pembangunan berhenti, observasi dan diskusi bersama mulai kami lakukan via daring untuk menyiapkan strategi keberlanjutan organisasi, termasuk perubahan-perubahan yang harus dilakukan dari sisi program untuk remaja.

Sebagai organisasi dan kawan belajar remaja, kami mulai mengobservasi praktik-praktik penerapan *new normal*, baik untuk ruang pertemuan fisik, kegiatan pengorganisasian maupun aktivitas lain yang melibatkan remaja. Selain itu, kami juga mencari tahu, apa kebutuhan remaja saat pandemi? Pada pertengahan April 2020, dengan metode survei dan wawancara mendalam, kami mencari tahu apa yang remaja rasakan, informasi apa yang dibutuhkan, apa yang mereka ingin lakukan, dan bagaimana melakukannya dengan cara berjaruhan serta gawai dan media sosial atau platform apa yang sering mereka gunakan.

Survei #remajadirumahaja dan Ruang Luring untuk Remaja

Dari survei #remajadirumahaja kami mendapatkan banyak informasi yang berharga tentang remaja. Survei diikuti oleh 387 remaja laki-laki dan perempuan dari 18 provinsi. Beberapa temuan menggarisbawahi perihal kebosanan, peningkatan durasi pada aktivitas daring dan kebutuhan remaja untuk belajar kesehatan (termasuk kesehatan reproduksi dan psikologi). Dari survei #remajadirumahaja, kami juga belajar bahwa remaja juga memiliki keinginan untuk menjadi *problem solver*, memiliki kebutuhan untuk *update* info terkait Covid-19, punya kebutuhan belajar, dan punya kebutuhan akan kehadiran keluarga dan teman sebaya di tengah keseharian mereka, terutama selama masa pandemi. Meski jarak sosial bukan yang diharapkan, tetapi mereka sudah paham tentang pentingnya menjaga jarak fisik. Kami juga mencatat bahwa teknologi informasi, termasuk sarana dan prasarana belajar daring seperti gawai, kuota internet, dan pulsa, belum terjangkau untuk semua remaja di Indonesia.

“Di grup WA jadi lebih banyak cerita yang simpang siur, terutama terkait Covid. Temen-temen kadang-kadang malah bertanya ke saya. Padahal saya, ya, kadang nggak *update*, tapi ada yang tanya. Eh, Mel, ini beneran nggak, to? Mau nggak mau, ya, saya jadi cari di Google. Kalau udah ketemu jawabannya enggak/*hoax*, ya jawabannya saya *share* lagi di grup. Kalau di medsos agak kesulitan mencari informasi yang benar. Tapi biasanya, berita yang bener itu ada di TV. Saya lebih percaya berita dari TV, konferensi pers dari Satgas Covid RI daripada internet dan medsos. Kalau nggak sempet nonton di TV, nyari di internet/YouTube, yang ngomong pasti Bapak itu (Juru Bicara Pemerintah dari Satgas Covid-19).” (Amelia P. Wardhani, SMA 1 Muhammadiyah Ponorogo)

“Terus soal temen-temen yang kesulitan belajar karena keluarganya terdampak secara ekonomi pada masa Covid-19. Efeknya ada dua. Pertama, lebih menghabiskan waktu belajar untuk membantu keluarga bekerja dengan buat bisnis kecil-kecilan dari rumah. Kedua, kesulitan uang untuk beli pulsa internet (dan belajar *online*), mengingat di sini sekolah juga *demand* koneksi internet buat pembelajaran, padahal kalau di posisinya dia mungkin uang 25 ribu buat beli data seluler bisa dibuat makan sekeluarga. Di sekolah saya, teman yang kondisinya demikian ada sekitar 20%. Soal *screentime* jelas meningkat durasinya, meski beda-beda setiap harinya karena sesuai kebutuhan. Namun kalau dirata-rata sekitar 6 jam. *Screentime* kebanyakan juga nggak bagus buat kesehatan, fisik maupun psikologis. Saya tahu karena pernah baca di artikel dan pernah ikut *workshop* soal literasi digital. Menurutku, kesadaran teman-teman akan perlunya pembatasan melihat layar masih minim, tapi pasti mereka akan mendapatkan efek penggunaan gadget berlebihan.” (Wonita Labibah R, SMAN 5 Yogyakarta)

Meski di rumah saja, pembagian waktu remaja tidak kalah sibuknya dengan sebelum pandemi. Selain digunakan untuk mengikuti sekolah jarak jauh dan mengerjakan tugas, remaja juga menggunakan sebagian waktunya untuk berbagi pekerjaan domestik di rumah. Tidak sedikit dari mereka yang harus bekerja untuk menambah pendapatan keluarga yang terdampak pandemi (buruh cuci, karyawan kedai/warung, wirausaha, pekerja paruh waktu).

Meskipun demikian, kami merasa pandemi ini juga momen yang tepat bagi remaja untuk bisa mengenal dirinya dan berlatih. Hal ini juga senada dengan harapan Mendikbud Nadiem Makarim pada Hari Pendidikan Mei 2020. “Kita semua terkena dampak Covid-19, baik kesehatan, psikologis, maupun ekonomi. Sangat mudah dalam situasi ini kita menjadi malas berpikir, melihat negatifnya saja. Tapi kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk belajar mengenai sains, kesehatan, pendidikan, teknologi. Kita belajar dari krisis ini mengenai kepemimpinan, mengenal lebih baik diri kita dan kesukarelawan.”

Membaca pengalaman proses belajar remaja dari rumah di masa Covid-19 melalui riset *online* dan wawancara mendalam, kami menemukan banyak hal. Remaja memiliki begitu banyak ragam kebutuhan dan keingintahuan pada hal-hal baru. Remaja juga mulai dan mudah memahami aneka platform belajar yang digunakan saat pembelajaran jarak jauh. Sebagai organisasi yang mengambil peran dalam memfasilitasi remaja, penting bagi kami untuk melakukan pendekatan yang beragam, menarik, dan tepat.

Hal kedua yang kami lakukan selama pandemi, selain survei adalah mengamati dinamika tantangan remaja, termasuk penerapan Tanggap Darurat Corona di Yogyakarta. Bagian terakhir terkait dengan ruang untuk remaja yang sedang kami siapkan, yang harapannya dapat digunakan remaja berkegiatan tatap muka langsung secara aman bersama Kampung Halaman. Dari amatan kami, masuk semester kedua pandemi, mulai ada kelonggaran pada penerapan protokol kesehatan. Ruang-ruang komunal yang banyak menarik remaja di Yogyakarta banyak ditemui orang berkerumun dan tidak memakai masker. Edukasi tentang pencegahan Covid-19 juga masih belum bisa menyentuh kesadaran masyarakat. Di sisi lain, Covid-19 ini mengingatkan semua pada berbagai macam pola hidup yang tidak sehat dan kita disadarkan bahwa kesehatan adalah hal yang paling penting saat ini.

Dari survei dan observasi ini, Kampung Halaman melakukan dua hal. *Pertama*, ruang yang sedang kami siapkan akan diperuntukkan sebagai tempat edukasi remaja terkait Covid-19 dengan benar dan tepat. Kebutuhan atas gaya hidup sehat kami terjemahkan dalam bentuk ruangan-ruangan yang memungkinkan remaja berkegiatan secara kreatif dengan aman. Ruang ini nantinya akan menjadi bentuk dukungan Kampung Halaman yang memberikan opsi sistem pembelajaran kepada remaja.

Kedua, kami merancang beragam program untuk menemani remaja seperti kampanye digital melalui media sosial, kelas interaktif jarak jauh, serta praktik-praktik pelibatan (kami menyebutnya dengan *sosmed challenge*) yang dapat menyeimbangkan dunia *online* dan *offline* di masa Covid-19 ini.

Program-Program Remaja di Tengah Risiko Kekerasan Gender Berbasis Komunikasi Online

Kami membuat program yang bertujuan untuk mengasah empati dan kemampuan berpikir kritis remaja perempuan. Empati dan berpikir kritis adalah dua keterampilan yang menurut kami sangat krusial dimiliki remaja, khususnya remaja perempuan mengingat temuan kami pada fenomena *online grooming* via permintaan PAP (*post a picture*) porno yang meningkat selama pandemi dan kekerasan gender berbasis *online* lain terjadi pada remaja, khususnya remaja perempuan di Indonesia.

Ada 4 kegiatan yang kami lakukan, yaitu perencanaan program ruang fisik untuk remaja, *webinar* merayakan Hari Remaja Internasional dan dua kelas *online* untuk remaja perempuan. Khusus untuk 2 kelas *online* ini pembiayaan program didukung oleh Yayasan Ipas Indonesia. Sementara ini, perencanaan program untuk mengisi ruang fisik remaja terus kami matangkan. Kami berharap ruangan ini siap untuk digunakan secara optimal dan bermanfaat oleh remaja pada Agustus 2021.

Mei 2020, kami memulai rangkaian kelas *online* SEBAYA yang mengajak remaja perempuan berpikir lebih kritis dalam memahami masa remaja dan merencanakan masa depannya melalui serangkaian aktivitas, yaitu nonton Film Pindah Planet dan kelas *online* interaktif dengan topik psikologi remaja dan perencanaan masa depan. Kelas ini dilaksanakan dalam 7 sesi selama 5 minggu dan diikuti 54 remaja perempuan dari 6 kota. Remaja belajar langsung dengan mentor psikolog dan dokter tentang psikologi remaja, pubertas, dampak kehamilan remaja, relasi & *consent*.

Melalui kelas ini, kami mencatat adanya peningkatan pengetahuan dasar hak kesehatan seksual dan reproduksi. Berdasarkan pengamatan dari 7 kelas tersebut, kami melihat pergeseran positif dari para peserta tentang pubertas, seksualitas, dampak kehamilan, relasi dan pentingnya *consent*.

“Aku lebih mengetahui banyak hal yang biasanya aku anggap tabu, sekarang tidak lagi. Jujur saya tuh dulu menganggap bahwa waktu pelajaran IPA menurut saya kok saru. Setelah ikut kelas *online* ini saya udah gak mikir gitu lagi.” Chiquita (16 tahun), Jepara.

“Membuatku jadi percaya diri bisa *speak up* ke teman2ku apa itu HKSR.” Bening.

“Semakin sadar menjaga aset diri, terutama organ reproduksi.” Deva.

Namun demikian, pergeseran ini tidak merata terjadi pada seluruh peserta karena hanya ada sedikit perubahan ke arah pandangan positif tentang seksualitas dan masalah kesehatan reproduksi remaja. Dari *post test* yang lakukan, lebih dari 20% peserta masih memilih 'koreksi moral' sebagai intervensi yang harus mereka lakukan dalam kasus kehamilan remaja. Koreksi moral yang kami maksud adalah masih banyak peserta memilih untuk menasihati temannya yang hamil karena dianggap telah melanggar norma agama. Pada kelas relasi dan *consent*, sebagian peserta masih meyakini bahwa pelecehan seksual berkorelasi dengan cara perempuan berpakaian.

Bagi kami, temuan-temuan ini menggelisahkan dan penting untuk disikapi lebih lanjut. Berdasarkan pengalaman kerja kami selama ini, untuk bisa mengubah lingkungannya, hal pertama yang bisa dilakukan remaja adalah dengan memulai dari dirinya sendiri. Remaja perlu menjadi *role model* yang nyata bagi sekitarnya untuk mengajak orang lain terlibat dalam perubahan. Kami percaya, remaja bisa menjadi aktor pemberi pengaruh (*key influencer*) terutama untuk sebaya. Untuk mengkonfirmasi hal ini, diskusi di antara tim Kampung Halaman terus kami lakukan sambil kembali melihat ulang catatan pengalaman fasilitasi remaja terkait isu serupa, salah satunya dari program film kolaborasi. Melalui film kolaborasi, kami menyelami kompleksitas remaja perempuan menuju dewasa di mana remaja perempuan tidak hanya terpinggirkan, tapi juga mengalami kekerasan.

Selain hal yang kami sebutkan di atas, kami juga merasa perlu mendengar lebih banyak dari remaja. Pada Agustus 2020, kami membuat Pindah Planet Yuk!, satu kegiatan yang dirancang memberikan ruang dan kesempatan pada remaja untuk berpendapat/bertanya. Sementara kami sebagai orang dewasa dapat mendengarkan pendapat mereka tentang persoalan remaja dari sudut pandang remaja itu sendiri. Bentuknya adalah kegiatan nonton bareng dan diskusi dengan remaja secara *online* merayakan Hari Remaja Internasional. Kami memutar film pendek fiksi tentang fenomena maraknya *sexual grooming* di kalangan remaja yang kami buat bersama Yayasan Ipas Indonesia tahun lalu dan membuka pembicaraan mengenai persoalan pubertas, seksualitas, relasi sehat, dan keamanan digital. Kami bekerja sama dengan 9 organisasi lain yang memiliki *concern* yang sama pada remaja secara organik. Jika kelas *online* sebelumnya hanya untuk remaja perempuan, kali ini kami juga melibatkan remaja laki-laki sebagai peserta dan mereka sangat aktif.

Seratus (100) remaja dari 28 kota dan kabupaten di Indonesia terlibat dan sebagian aktif menyampaikan pendapat dan pertanyaannya. Model kelas jarak jauh memungkinkan kami mendengar cerita dan pendapat dari remaja dari lokasi-lokasi yang sebelumnya belum bisa difasilitasi karena kendala jarak dan sumber daya. Dari cerita dan pertanyaan yang disampaikan, banyak peserta memiliki teman korban kekerasan seksual dan banyak yang ingin berusaha membantu dengan model pertanyaan "Bagaimana caranya" kepada narasumber yang mengambil peran sebagai pendengar dan teman remaja.

"Bagaimana membantu teman yang sedang menjalani *toxic relationship* dengan pacarnya?" (Alvin, SMA 1 Kasihan Bantul).

"Apabila seseorang terjerumus khususnya wanita yang dapat menimbulkan bekas setelah melakukan hal tersebut dan mendapat tekanan dari lingkungan masyarakat. Bagaimana cara menyikapi tekanan di lingkungan tersebut?" (Reiko).

"Ada kasus teman yang berpacaran, namun lama-lama pihak cowok mengancam dan menyebar video seksi si cewek. Bukankah itu merupakan pelecehan? Lalu bagaimana cara korban tidak terjebak dalam *victim blaming*?" (Sukma, Jakarta).

Kami juga mencari tahu harapan peserta tentang bagaimana sebaiknya remaja laki-laki dan perempuan membicarakan pubertas yang mereka alami dan membahas tema/materi yang mereka perlukan. Untuk pertanyaan pertama, mayoritas jawaban peserta adalah dengan berdiskusi secara terbuka, melibatkan ahli, dan saling menghormati. Untuk pertanyaan kedua, kami mendapatkan jawaban yang sangat beragam, mulai dari pendidikan kesehatan reproduksi, bisnis, dunia digital, aktivitas semasa pandemi, gender,

self love, kepercayaan diri dan kesehatan mental, *bullying* dan kespro untuk teman-teman disabilitas, dan *toxic relationship*. Namun, kepercayaan diri, *self love*, dan kesehatan mental adalah tiga jawaban terbanyak dipilih remaja. Mendengar ulang cerita dan pendapat remaja di atas, kami semakin yakin bahwa peningkatan keterampilan empati dan berpikir kritis remaja bersifat genting dan perlu segera ditindaklanjuti.

Dengan dorongan dan kesadaran tersebut, kami kemudian merancang program Love My Self to Love My Sister, berupa fasilitasi dan mentoring penguatan keterampilan sosial-psikologis bagi 40 remaja perempuan. Ada 7 kelas *online* dan praktik untuk menguatkan keterampilan sosial, antara lain identifikasi diri, pengembangan diri, keterampilan empati, keterampilan asertif, serta cara melakukan sikap kepedulian dan dukungan dengan berbagai yang tepat terhadap teman-temannya. Dengan bekal pengetahuan tentang perencanaan masa depan, kami merasa penting untuk memastikan keterampilan berempati dan asertif yang secara bertahap akan bisa menghapus kecenderungan untuk cepat menghakimi perilaku atau sikap yang dianggap berbeda dengan yang dilakukan oleh yang mayoritas.

Dalam Kelas Empati, satu dari 5 tema kelas kami menggunakan film dokumenter panjang terbaru yang merupakan bagian dari program film kolaborasi Yayasan Kampung Halaman. Film ini dibuat oleh Kampung Halaman dengan dukungan Ford Foundation pada 2016. Film berjudul *Between The Devil and The Deep Blue Sea* karya sutradara Dwi Sujanti Nugraheni ini, kami pakai sebagai alat belajar remaja dan materi praktik dalam kelas. Kami mengajak peserta untuk membangun dan mempraktikkan empati dalam kasus Ona, tokoh utama dalam film dokumenter ini. Kisah bercerita tentang Ona, remaja perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dari pacarnya di kencan pertama. Film ini menjadi sangat relevan, membawa pesan penting dan mendesak untuk ditonton remaja agar tidak mudah memberikan stigma pada remaja korban kekerasan, bisa berempati, dan memberikan dukungan.

Sinopsis

Between The Devil and The Deep Blue Sea

2019 | 78 menit | Wakatobi | Dwi Sujanti Nugraheni

Ona adalah seorang remaja perempuan usia 20 tahun yang ambisius dan ceria dari sebuah pulau kecil di Kaledupa. Penduduk setempat tidak bisa melihat potensinya untuk menjadi ahli biologi kelautan, mimpi yang sulit dicapai orang tua yang berprofesi sebagai nelayan. Ona adalah yang pertama di keluarganya yang mencapai pendidikan tinggi.

Ona belajar di sebuah universitas di Kendari, yang berjarak ribuan kilometer jauhnya dari rumah. Meskipun menikmati pengalaman baru, masa lalunya kembali menghantui. La Nua,

tunangannya baru saja keluar dari penjara, memperkosanya pada kencan pertama. Untuk menyelamatkan nama keluarganya, Ona meminta keluarga La Nua untuk melamarnya di depan umum. Ia berpikir memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan studinya sebelum menikah. Saat bersama La Nua, Ona terpaksa berpura-pura menjadi perempuan yang patuh dan tunduk. Tantangan lain muncul, di kampusnya, oknum dosen tidak memberikan nilai yang seharusnya Ona dapatkan, betapa pun Ona belajar dengan keras. Ona harus berjuang lebih keras agar kapalnya selamat dalam mengarungi ombak badai kehidupan yang membawanya pada dunia dewasa, yang mengantarnya menjadi perempuan dewasa yang mandiri dan percaya diri.

Hal yang pertama kali kami lakukan adalah mengajak peserta remaja berkenalan dengan Ona dengan menonton filmnya. Sebelum menonton, peserta membaca kisah Ona melalui situs web film, juga berdialog langsung dengan produser Dian Herdiany dan sutradara Dwi Sujanti Nugraheni. Keduanya memberikan gambaran konteks tentang situasi sosial di sekitar Ona sebagai remaja di Pulau Kaledupa dan tentang bagaimana sutradara menggunakan empatinya pada subyek perempuan yang memiliki tantangan besar untuk menjadi diri sendiri di tengah komunitasnya seperti Ona.

Saat menonton, peserta melakukannya sendiri-sendiri. Kami memberikan tautan akses agar peserta bisa menonton via gadget masing-masing. Setelah menonton, peserta lalu mendiskusikan pendapatnya bersama peserta lain ditemani fasilitator kelompok. Dari proses berbagi cerita inilah, peserta dalam kelompok kemudian membuat Surat untuk Ona.

Dua puluh sembilan remaja menulis surat untuk Ona, mereka menunjukkan keterampilan berempati yang sangat baik dan menyampaikan pendapat mereka secara asertif. Kami tidak lagi menemui label, penilaian, stigma, dan atau stereotip yang biasanya muncul untuk kasus-kasus seperti Ona. Peserta mengafirmasi apa yang Ona rasakan (perasaan hancur, sedih, kecewa) sebelum kemudian memberi pandangan yang menguatkan, mayoritas peserta mendukung cita-cita Ona untuk lulus sebagai sarjana. Lewat surat, mereka ingin menyampaikan bahwa mereka adalah sahabat baru untuk Ona dan menyampaikan apresiasi atas usaha yang sudah Ona lakukan, meskipun perjalanan hidupnya sangat berat.

“Ona, terima kasih telah berbagi cerita, aku yakin ga mudah untukmu menceritakan itu, aku harap kamu terus bersemangat mengejar cita-cita dan kebahagiaanmu.” (Keiza, 13 tahun).

“Hai Ona!
Sahabatku di mana pun kamu berada. Apa kabar?
Sudah tersenyumkah hari ini?”

Ona, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak pernah sendirian di dunia ini. Kau tahu di luar sana banyak remaja yang juga tidak takut bermimpi tinggi seperti kamu. Kamu sangat hebat dan kuat. Ceritamu menginspirasi kami, membuat kami tahu bahwa mimpi itu harus diperjuangkan. Terima kasih, Ona. Rasanya ingin memelukmu sekarang. *Sending virtual hug* dari kami! (Arub Muna, 16 tahun).

Melalui 'Surat untuk Ona', kami menemukan adanya perubahan cara pandang dari peserta dalam melihat korban kekerasan. Berdasarkan amatan kami, tidak ada lagi nuansa moral/agama yang menyalahkan korban (dalam hal ini, Ona). Terlihat bahwa peserta menunjukkan keterampilan berempati dan asertif melalui semangat persaudaraan sesama perempuan dalam menghadapi teman yang mengalami kekerasan seksual. Yang tidak kalah penting, peserta telah memahami bahwa hal pertama yang harus dilakukan ketika dihadapkan pada kasus Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), peserta perlu memastikan apakah hubungan seks terjadi karena paksaan atau tidak. Sehingga pada kelanjutannya, sebagai teman sebaya, mereka bisa menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi persoalan tersebut. Bahwa sangat mungkin kehamilan tidak direncanakan terjadi karena ada beragam bentuk kekerasan dan paksaan seperti yang terjadi pada Ona. Sehingga korban tidak menjadi korban kedua kalinya karena label yang dilekatkan tanpa informasi yang lengkap.

Sebagai organisasi yang bekerja dengan remaja, perubahan sikap empati dan berpikir kritis yang terjadi setelah program dan pembelajaran yang kami dapatkan selama proses, membuat kami bersemangat. Terlebih saat kami sedang mematangkan rancangan program untuk mengisi ruang pertemuan *offline* yang nantinya menempatkan remaja sebagai penerima manfaat utama. Program dan kegiatan di ruang *offline* ini akan menjawab kebutuhan remaja, baik topik maupun bentuk interaksi, dilakukan dengan kreatif dan dapat memberikan rasa aman saat melakukannya.

Kami melihat perlunya memberi keseimbangan antara aktivitas daring dan luring remaja selama proses pembelajaran jarak jauh masih berlangsung dan persiapan menuju cara berinteraksi sosial yang baru. Ruang ini bisa menjadi salah satu pilihan tempat beraktivitas yang aman sekaligus edukatif. Ruang *offline* akan menargetkan orang dewasa dan orang tua untuk bisa saling belajar semua hal terkait remaja. Selain sebagai upaya kami untuk keberlanjutan program, pelibatan orang tua juga sangat penting karena mereka adalah *support system* utama remaja selain teman sebaya.

Pandemi belum berakhir, remaja masih perlu ditemani. Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan pada perempuan anak dan remaja perempuan, di mana kekerasan berbasis gender *online* meningkat 3 kali lipat selama pandemi. Selain itu, angka perkawinan anak juga meningkat. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) ada peningkatan sebanyak 24 ribu permohonan dispensasi pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

Kami sadar bahwa tugas kami masih sangat panjang. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, remaja belum sepenuhnya dilihat dan mendapatkan ruang yang penuh dalam pembangunan dan demokrasi. Dalam konteks yang lebih luas, pengarusutamaan remaja pada semua lini pembangunan adalah pekerjaan besar bersama lainnya. Menemani mereka dan memberikan dukungan yang tepat sesuai kebutuhan adalah hal yang penting kita lakukan. Remaja saat ini adalah pelaksana dan pemimpin pembangunan di masa yang akan datang.

Kritik dan saran kami himpun dari remaja dan tim kerja selama program berlangsung sebagai modal perbaikan di masa yang akan datang. Selain terus melatih diri untuk tetap bisa melakukan kerja fasilitasi di masa *new normal*, baik daring maupun luring, kami juga perlu membekali diri agar terus bisa *update* dan tidak ketinggalan dengan remaja yang sangat dinamis, baik dari kebutuhan maupun cara mereka berinteraksi, termasuk respon atas isu sosial dan serta penggunaan teknologi. Pemutakhiran data dengan selalu bertanya pada remaja dan inovasi program yang kreatif bersama remaja adalah dua hal penting yang harus segera dan terus kami kerjakan agar bisa mendengar, meraih mereka, dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk menjadi teman remaja, termasuk orang dewasa dan orang tua.

Kebijaksanaan dalam Himpitan Krisis: Belajar dari Umme dan Belale'

Laili Khairnur dan Mohammad Reza

A. Pendahuluan

Setiap keberadaan di alam semesta ini pada hakikatnya saling terikat. Keterkaitan itu menyebabkan setiap wujud dapat saling berkomunikasi. Riset Don Carlson membuktikan bahwa frekuensi suara tertentu pada musik dapat membantu tanaman bernapas lebih baik sehingga dapat menyerap nutrisi lebih banyak. Teknologi ini dikenal dengan istilah *Sonic Bloom*, yakni pemanfaatan efek gelombang suara dengan frekuensi 3500–5000 Hz untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Setidaknya, sepetikan contoh tersebut menggambarkan bahwa proses komunikasi itu terjadi: musik yang diputarkan manusia direspon tanaman dengan meningkatnya pertumbuhan mereka. Sehingga alam, dengan demikian, memiliki cara sendiri untuk berbicara dengan manusia.

Ada premis-premis tersendiri yang dirangkai alam untuk berbicara dengan manusia, sehingga terkadang konklusinya berbeda dengan yang dipahami manusia. Dalam hal ini, fenomena banjir, gempa bumi, angin puting beliung, bahkan tsunami dapat dilihat sebagai metode alam untuk memperbaiki dirinya. Itulah hukum alam, istilah yang biasa digunakan manusia untuk memahami realitas eksternalnya. Hukum alam mengatur cara alam bereaksi setelah mengalami berbagai dampak dari eksploitasi yang dilakukan manusia.

Jika merujuk pada hal itu, maka Covid-19 yang dianggap para ahli berasal dari suatu sumber alami, merupakan reaksi alam kepada manusia. Menurut Peter Dazak, ahli ekologi penyakit, 70 persen penyakit yang baru muncul pada manusia di abad ini bersumber zoonotik. Terdapat patogen jenis tertentu yang tidak berpengaruh pada sejumlah hewan, namun akan memberikan dampak hebat jika berpindah ke manusia. Perlu dicatat pula, kemunculan zoonosis dipengaruhi berbagai faktor, yakni evolusi genetik, perubahan demografi, kondisi lingkungan, atau perubahan iklim yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kerusakan lingkungan dan deforestasi tak ayal menjadi salah satu penyebab begitu mudahnya patogen Covid-19 berpindah dari hewan ke manusia, karena hewan-hewan liar pembawa patogen sudah kehilangan habitat asli di alam.

Covid-19 telah berhasil menjadi pandemi mengerikan yang menelan banyak korban jiwa di seluruh dunia. Di Indonesia, hingga 31 Desember 2020 tercatat 743.198 kasus terkonfirmasi, 109.963 orang dalam perawatan atau isolasi mandiri, 611.097 orang sembuh, dan 22.138 orang meninggal dunia. Merujuk pada tenggat periode yang sama, Kalimantan Barat (Kalbar) mencatat 3.118 kasus terkonfirmasi, 349 orang dalam perawatan atau isolasi mandiri, 2.742 orang sembuh, dan 27 orang meninggal dunia. Di Kalbar, hingga tulisan ini dibuat, kasus konfirmasi tertinggi terjadi pada bulan November dan Oktober 2020. Total pasien terbanyak—sebagaimana lazimnya fenomena Covid-19 yang menyebar cepat di wilayah urban—adalah di Kota Pontianak, yakni 1.098 orang terkonfirmasi dan 1.033 orang yang merupakan *suspect*.

Covid-19, sebagai penyakit zoonosis, yakni disebabkan penularan dari hewan ke manusia, menyadarkan kita bahwa alam ini tidak hanya tempat hidup manusia, melainkan juga tempat hidup semua makhluk seperti binatang, tumbuhan, dan ekosistem lainnya. Cara mengatasinya harus komprehensif dan multisektoral, tidak hanya sebatas penyembuhan, namun juga pencegahan. Solusi yang digunakan pun tidak hanya melalui pendekatan medis, tetapi harus mencakup sosial, budaya, dan ekologis.

Pencegahan yang dimaksud di sini adalah membangun kesadaran manusia untuk selalu menjaga kelestarian alam serta mengakui interkoneksi antara manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan, seraya memastikan tugas menjaga alam tidak hanya semata-mata tugas masyarakat yang ada di pedesaan atau di sekitar kawasan hutan, namun juga masyarakat yang ada di perkotaan. Sebab, kelestarian dan keadilan ekologis menjadi *common interest*. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan arti penting menjaga lestariannya ekosistem alam dalam interaksinya dengan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika alam terus didera, maka justru manusia yang akan menerima rasa sakitnya.

Pendekatan berbasis keadilan ekologis yang mulai didiskusikan banyak pihak mengonfirmasi aktivitas pendampingan yang selama ini dilakukan masyarakat sipil dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Secara beriringan, hal itu akan berpengaruh secara langsung dengan keseimbangan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Sementara daya tampung dan daya dukung itu berkontribusi bagi ketersediaan pangan.

Pandemi berdampak pada ancaman krisis pangan, memperingatkan kita semua akan potensi kelaparan akibat pandemi. Hal ini diperparah—selain karena faktor kurangnya aktivitas produksi di masa pandemi—dengan rusaknya sistem pertanian dan hilangnya kearifan lokal yang dimiliki petani dalam mengelola kawasan pertanian jauh pada waktu sebelum terjadi pandemi Covid-19.

B. Memperkuat Daya Tahan Kelompok Perempuan di Tengah Pandemi

Seiring kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun tak ingin mengambil risiko penyebaran virus corona dengan menerapkan pembatasan sosial serupa. Meskipun tidak seketat di zona merah, pembatasan ini cukup berpengaruh pada aktivitas lapangan yang harus dilakukan para pegiat Gemawan, terutama ketika *work from home* harus diterapkan demi mengurangi interaksi langsung yang menjadi titik rawan penyebaran Covid-19.

Sepanjang masa itu, para pegiat Gemawan memanfaatkan media sosial dan berbagai platform daring untuk berkomunikasi antarpegiat maupun dengan kelompok dampingan. Dengan segala keterbatasan akses internet di Kalbar, para pegiat Gemawan tetap memaksimalkan fungsi komunikasi berbasis internet guna memasifkan segala informasi yang diperoleh di Pontianak, sekaligus menjaga asa setiap anggota kelompok dampingan di desa.

Lazimnya *trend* di era pandemi, secara berkala Gemawan melakukan konsolidasi internal menggunakan aplikasi *meeting* daring setiap minggu. Di medio pekan, guna melakukan *transfer knowledge*, dilaksanakan diskusi kelompok yang membahas tema-tema aktual, seperti transparansi penggunaan dana bantuan sosial, ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan, milenial dan perubahan sosial, serta refleksi gerakan Gemawan. Ketika *social distancing* sudah mengendur seiring pergeseran zona kerentanan, para pegiat Gemawan memanfaatkan momentum itu untuk kembali menyusuri lapangan.

Ada dua aktivitas besar yang dilakukan Gemawan bersama Serumpun, kelompok dampingan yang akan kami bicarakan di sini, yakni pertemuan rutin kelompok dan program respon Covid-19. Serumpun adalah akronim dari Serikat Perempuan Pantai Utara, sebuah organisasi payung di tingkat kabupaten/kota yang beranggotakan 23 kelompok perempuan di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang. Dari total itu, 17 kelompok berada di Sambas dan 6 kelompok menyebar di Singkawang.

Pertemuan Rutin Kelompok Perempuan: Pengorganisasian di Tingkat Tapak

Dalam proses pendampingan di tingkat tapak, Gemawan melakukan pengorganisasian, pengadvokasian, dan pengelolaan pengetahuan berbasis data. Pengorganisasian, sebagai contoh, dilakukan dengan melakukan pertemuan rutin bersama anggota masyarakat, khususnya kelompok perempuan. Perempuan memiliki peran signifikan sebagai aktor penggerak. Tidak hanya pada tingkat keluarga, melainkan juga pada level yang lebih tinggi. Karena itulah, dalam setiap pertemuan bersama kelompok perempuan, para pegiat Gemawan akan mengajak mereka untuk selalu menjadi kritis, membuat aksi nyata di desa, serta memainkan peran sosial dan produktif sebagai subjek perubahan sosial.

Notabene, *mainstreaming gender* memang menjadi poros isu Gemawan selama ini. Di antara tema diskusi yang dilakukan adalah mengenai kerja sama pengelolaan kebun percontohan (*demonstration-plot/demplot*), peningkatan partisipasi perempuan dengan menghadiri undangan kegiatan di tingkat desa, pengaktualisasian isu-isu yang berkembang di desa dan kabupaten, serta pemeliharaan kebun sayuran yang ada di tiap pekarangan rumah.

Pertemuan rutin kelompok merupakan media yang digunakan untuk membahas segala macam masalah yang dihadapi, termasuk situasi, permasalahan, dan cara yang digunakan untuk bertahan di masa pandemi. Para peserta yang hadir merupakan anggota aktif kelompok perempuan. Dampak pandemi Covid-19 sangat mereka rasakan, seperti kenaikan harga bahan pokok, harga jual karet yang turun, serta kendala transportasi dalam mendistribusikan hasil produksi disebabkan pemberlakuan pembatasan sosial.

Hal yang dirasakan pula adalah dalam mengelola lahan pertanian atau *umme* (ladang: bahasa Sambas) sebagai sumber produksi makanan utama, yakni beras. Di *umme*, para petani perempuan ini akan *nandur* (menanam padi: bahasa Sambas) bersama-sama dengan anggota yang lain. Setelah proses *nandur*, sembari menanti waktu panen, para perempuan ini akan mengisi waktu dengan aktivitas produktif lainnya, seperti menganyam dan menenun.

Penerapan *social distancing* di masa pandemi berdampak pada berkurangnya aktivitas gotong royong yang biasa dilakukan. Tak semua anggota dapat pergi ke *umme*, sehingga berpengaruh pada produktivitas pertanian. Masyarakat Sambas memiliki tradisi menyimpan persediaan beras di dalam tempayan. Bagi kebanyakan mereka, rasa aman adalah ketika tempayan itu tetap terisi, karena mereka menyadari betul arti penting ketersediaan pangan bagi keluarga. Apa lagi bagi kaum perempuan yang menjadi aktor utama dalam pengelolaan lahan pertanian di daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini.

Beraktivitas di *umme*, ber-*umme*, tak bisa dilepaskan dari identitas komunal masyarakat Sambas. Di *umme*, banyak varietas dapat dikembangkan sehingga masyarakat tidak bergantung hanya pada satu komoditas, sedemikian *umme* mewariskan penghargaan terhadap perbedaan. Di *umme* pula, masyarakat menjadi tuan di tanahnya sendiri. Bagi petani perempuan, *umme* merupakan wadah sosial dan ekonomi. *Umme* menjadi ruang pertemuan dan kolaborasi, sebuah *chat-room*, tempat mereka membahas banyak hal. Sebagai wadah ekonomi, *umme* menjadi tempat merancang pemenuhan ekonomi perempuan secara bersama-sama.

Menurut Ibu Mardiyah, salah satu anggota kelompok perempuan yang tergabung di dalam Serumpun, kita terlahir dari padi, nenek moyang dan orang tua menghidupi kita dengan ber-*umme*. Karena itulah, ber-*umme* merupakan upaya mempertahankan budaya orang tua. Mardiyah adalah satu contoh dari sekian banyak perempuan Sambas yang melihat *umme* sebagai bagian dari kisah perjalanan kehidupan. Ia tidak ingin budaya ber-*umme* ini hilang. Bukan hanya menanam padi dan menghasilkan uang, ber-*umme* merupakan identitas bagi subjek yang beraktivitas di dalamnya. *Umme* menjadi ruang interaksi sosial melalui tradisi atau kearifan lokal yang mereka jalani.

Selain petani, ada pula sebagian anggota Serumpun yang berprofesi sebagai penenun. Tenun Sambas, sebagaimana diketahui, memiliki nilai estetik yang sangat khas sehingga bernilai jual tinggi. Selain motif, yang menjadi keunikan Tenun Sambas adalah keberadaan benang emas, sehingga hasil tenun ini dikenal dengan istilah kain benang emas. Pewarna dari alam sehingga sangat ramah lingkungan. Akan tetapi, bahan pewarna alam itu kini mulai sulit diperoleh. Gemawan kemudian memfasilitasi pengembangan kapasitas para penenun untuk mendapatkan bahan pewarna alami alternatif. Situasi pandemi ternyata turut memberikan dampak kepada mereka disebabkan oleh menurunnya permintaan dan sulitnya memasarkan hasil tenun yang sudah diproduksi.

Dari semua permasalahan yang muncul dalam diskusi pada serangkaian pertemuan rutin, disimpulkan beberapa agenda kerja dan kesepakatan, yakni:

Memprioritaskan ketersediaan kebutuhan pangan sebagai hal yang utama. Selain dengan lahan yang sudah ditanami, para anggota kelompok perempuan menyepakati untuk memperbanyak tanaman sayuran dan umbi-umbian di sekitar rumah maupun di lahan kebun dan pertanian.

Membangun solidaritas dengan sistem barter. Misalnya, pengrajin dapat menukar barang kerajinannya dengan beras. Kemudian, anggota yang kelebihan dapat membagi ke anggota kelompok lain yang kekurangan.

Membantu penjualan sesama anggota kelompok, terutama dengan metode daring. Sekretariat Serumpun Sambas dan Kantor Credit Union Sari Intugin dijadikan sebagai *meeting point* proses transaksi guna melokalisir arena pertemuan dan menjaga protap *social distancing*. Perkembangan teknologi informasi memang cukup membantu proses ini, seperti memanfaatkan *WhatsApp Group* (WAG) dan laman Facebook untuk memasarkan produk.

C. Lahirnya Inisiatif di Tingkat Lokal

Harus diakui, pandemi tak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik manusia. Dampaknya juga sangat terasa dalam sisi sosial, ekonomi, dan terutama mental manusia. Di perkampungan di Sambas, aktivitas sosial merupakan jantung kehidupan. Boleh dikatakan, hampir tidak ada kegiatan yang dilakukan seorang diri. Jika ada salah satu anggota masyarakat yang melaksanakan hajatan pernikahan, maka satu kampung akan memberikan bantuan dalam berbagai bentuk. Demikian juga dalam pertanian, masyarakat pasti saling bantu untuk mengerjakan lahan pertanian, meskipun itu bukanlah lahan pertanian milik pribadinya. Masyarakat pedesaan di Sambas memiliki istilah khusus untuk kerja bersama ini, mereka menyebutnya dengan *belale'* (gotong-royong: bahasa Sambas). *Belale'* mengajarkan masyarakat di desa untuk saling berkolaborasi, saling percaya, saling menghormati, dan saling bekerja sama. Tidak ada sekat sosial ketika *belale'* dilakukan.

Situasi pandemi menambah beban kerja masyarakat dalam mengelola pertanian, terutama sekali penerapan *social distancing* yang mempersempit aktivitas kolektif. Tak urung, dari sejumlah warga yang biasa *belale'*, hanya sebagian yang bisa berpartisipasi. Padahal, modal sosial utama di kampung adalah kebersamaan. Tentu saja, akibatnya, produktivitas pertanian berkurang dengan sangat drastis.

Uniknya, solidaritas sosial itu bertransformasi ke wujud lain, seperti fenomena ibu-ibu anggota Serumpun yang bahu-membahu membantu sesama dengan membuat dan membagikan masker kreasi tangan mereka, mengumpulkan kebutuhan pangan bagi sesama, serta saling menyampaikan informasi aktual yang berkaitan dengan Covid-19. Tak ketinggalan, penggalangan dana juga dilakukan dan didistribusikan kepada yang lebih membutuhkan. Meski terhimpit, kreativitas tak akan pernah hilang, guncangan pun tak akan merobohkan.

Pada tingkatan yang lebih luas, pandemi berhasil mendorong lahirnya gerakan sosial dengan episentrum yang jauh lebih besar. Sokongan komunitas global bermunculan secara masif guna menghadapi krisis pandemi secara kolektif. Tapi kisah di level lokal adalah awal dari gerakan yang besar. Gemawan mendistribusikan berbagai jenis bantuan demi meminimalisir dampak Covid-19, terutama bagi anggota Serumpun. Inisiatif yang muncul dari komunitas di tingkat tapak itu harus disambut agar mereka merasa tidak berjuang sendiri. *Toh*, memang mereka takkan berjuang sendiri.

Ada beberapa inisiatif kegiatan yang dilakukan di tingkat lokal ini, semisal kampanye hidup sehat, menanam tanaman herbal, pembangunan demplot tanaman pangan dan sayur, bantuan permodalan, serta membangun simpul komunikasi.

1. Kampanye Hidup Sehat

Tentu saja, kampanye hidup sehat bertujuan untuk membangun kesadaran publik atas pandemi yang terjadi. Daya jangkau informasi perkembangan Covid-19 harus diperluas agar banyak pihak yang semakin waspada dengan bahaya virus ini. Terutama di Kalbar, masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses informasi dengan baik karena infrastruktur komunikasi memang masih sangat terbatas. Di banyak wilayah, masih ada saja *blindspot* telekomunikasi. Terlepas hambatan klasik itu, proses saling bagi informasi diharapkan dapat menjadi pengingat bagi sebagian kita—dan bahkan pejabat publik—yang masih abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Tentunya, sebagai hal baru, melaksanakan *social distancing* perlu adaptasi yang tidak instan bagi masyarakat komunal seperti kita.

Berbagai model kampanye dilakukan setiap anggota kelompok Serumpun, baik melalui kesempatan tatap muka, menggunakan layanan pesan singkat maupun menyebarkan informasi dan *flyer* di WAG serta media sosial. Panduan bertindak dan beraktivitas di masa pandemi menjadi prioritas isu yang dikampanyekan, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Dalam sebuah gerakan sosial, setiap yang terlibat merupakan aset yang harus dijaga, sehingga menjaga diri beserta keluarga dan orang-orang terkasih adalah hal utama.

Selain menjaga kesehatan fisik, menjaga kesehatan mental juga jadi prioritas. Sebab itulah kampanye untuk selalu berpikir positif dan *mental-healing* juga dilakukan. Tanpa mental dan spiritual yang sehat, tak ada artinya fisik yang kuat.

Kampanye ini cukup efektif mengakselerasi penyebaran informasi dan langkah-langkah yang harus diambil oleh para perempuan di desa dalam menghadapi pandemi. Tentunya tidak berhenti sampai di internal anggota kelompok saja, karena para ibu menyebarkannya secara berantai kepada masyarakat lainnya di desa.

2. Tanaman Herbal di Pekarangan

Peningkatan kapasitas yang dilakukan terhadap kelompok perempuan Serumpun mampu membuat mereka memainkan peran sebagai aktor di tengah dinamika pemerintahan desa. Advokasi yang dilakukan ke pemerintah desa membuahkan dukungan dalam membuat alat perlindungan diri, khususnya masker, yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Menyadari bahwa menjaga diri dari ancaman pandemi juga harus dilakukan dengan memperkuat imunitas diri, anggota kelompok Serumpun juga melakukan aktivitas penanaman tanaman obat di sekitar rumah, seperti jahe merah, jahe putih, kunyit, serai, dan sebagainya. Hasil dari tanaman obat ini tentunya bermanfaat bagi mereka dan keluarga serta menghemat pengeluaran dari membeli bahan-bahan kimiawi. Jika berlebih, mereka dapat membagikan atau bahkan menjualnya kepada masyarakat lain yang membutuhkan.

Bibit ditanam dengan membuat demplot, berdasarkan kesepakatan bersama anggota kelompok. Mereka diberikan keleluasaan untuk menanamnya secara pribadi maupun kelompok, *toh* hasilnya tetap akan mereka petik dan rasakan bersama. Setidaknya, ikhtiar ini menjadi kontribusi membangun kesehatan masyarakat di masa pandemi, selaras dengan upaya pemerintah dan WHO.

3. Kebun Percontohan: Mencatat Kearifan Lokal

Jauh sebelum pandemi, Gemawan telah lama mengampanyekan gerakan ketahanan pangan di tingkat lokal, terutama melalui pembangunan kebun percontohan atau *demonstration plot* (demplot) yang dikelola secara kolektif oleh kelompok-kelompok yang dibentuk. Demplot menjadi pilihan karena dapat menyuguhkan contoh bagi para petani dalam menggunakan lahan yang tepat dan efisien. Di sisi lain, demplot akan tetap menjaga praktik baik dari kearifan lokal yang telah berlangsung selama ini, yakni menjaga nilai kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong yang tetap harus direkatkan dengan pengelolaan bersama sebuah areal lahan.

Hasil positif dari gerakan itu dirasakan ketika pandemi. Beruntung, pandemi tak mengubah pola panen. Padi, sayuran, tanaman bumbu dapur, dan buah-buahan masih tetap dapat dipanen pada waktunya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat. Ada yang bisa dijual dan dibagi ke sesama anggota, bahkan dibagikan kepada masyarakat di desa. Hal ini menunjukkan perlindungan atas alat produksi petani—lahan, bibit, dan pengetahuan—serta akses petani terhadap fasilitas pertanian haruslah menjadi perhatian banyak pihak. Terbukti, di masa pandemi, kelompok yang ekonominya cukup stabil adalah mereka para petani komoditi pangan/makanan (*food crops*). Ketahanan para petani menghadapi bencana merupakan kisah keberhasilan yang patut menjadi perhatian banyak pihak, terutama para penyusun kebijakan untuk memberikan hak akses dan kelola yang lebih besar kepada para pahlawan pangan.

Ada beberapa jenis tanaman yang dikembangkan di lahan percontohan kelompok perempuan Serumpun, seperti kacang panjang, sawi, cabai, mentimun, terong, dan gambas. Selain sayuran, ada pula yang menanam tanaman pangan, yakni padi hitam, ubi kayu, dan keladi. Khusus untuk padi hitam, besar harapan kelak dapat menjadi produk unggulan para ibu.

4. Menghimpun Bantuan Serumpun

Dampak pandemi Covid-19 dirasakan setiap orang, tak ketinggalan para petani. Rantai distribusi pangan dari desa ke kota, dan sebaliknya, yang terhambat karena pemberlakuan PSBB, menyebabkan para petani kesulitan mendapatkan penghasilan tunai. Bahkan, mereka harus menggunakan modal dan dana simpanan untuk menutupi kekurangan. Selain itu, masih ada beberapa kebutuhan sehari-hari yang harus dibeli. Untuk itu, bantuan dana tunai yang bisa digunakan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mengembalikan modal usaha yang terpakai, menjadi prioritas dalam rangka mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

Bersama-sama Serumpun, Gemawan melakukan upaya menghimpun bantuan uang tunai dan bibit kepada para perempuan anggota Serumpun yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang pada medio 2020. Anggota yang menerima bantuan berasal dari 12 desa di Kabupaten Sambas dan 3 kelurahan di Kota Singkawang.

Demi memastikan bantuan ini tepat sasaran, kelompok Serumpun membuat tim yang didampingi para pegiat Gemawan untuk melakukan pendataan seluruh anggota kelompok. Dari jumlah sekitar 650 orang anggota, dilakukan pemilahan berdasarkan beberapa kriteria, yakni: perempuan kepala rumah tangga, jumlah tanggungan keluarga, informasi tentang bantuan yang pernah didapat (seperti BLT, PKH,

BLT-DD, dan bantuan lainnya), serta informasi dasar—seperti usia, pekerjaan, dan dampak Covid-19 yang dirasakan oleh anggota kelompok.

Untuk menghindari adanya tumpang tindih bantuan, data prioritas penerima bantuan yang masuk diverifikasi oleh ketua kelompok, khususnya yang berkaitan dengan pernah atau tidaknya menerima bantuan dari pemerintah. Dari hasil verifikasi, ditemukan beberapa nama yang ternyata telah menerima BLT-DD. Solusinya dilakukan penggantian nama penerima bantuan. Data yang sudah diverifikasi itu selanjutnya diklaster menjadi 4 kelas, yang menjadi dasar penentuan pemberian jumlah bantuan kepada anggota terdampak.

5. Membangun Simpul Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Hal ini menjadi penting di masa pandemi yang membatasi interaksi sosial. Setiap orang tidak boleh merasa sendirian ketika musibah datang menerjang, harus ada kawan untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menjadi jawaban bagi hambatan komunikasi ketika pandemi berlangsung. Kemampuan teknologi untuk “melipat dunia” berhasil menghapus dinding dan jarak pemisah komunikasi.

Teknologi ini pula yang dimanfaatkan para perempuan anggota kelompok Serumpun. Melalui pemanfaatan layanan pesan instan daring, seperti WhatsApp, segala informasi yang diperlukan dibagikan langsung sesama mereka. WhatsApp Groups—salah satu fitur utamanya, dibuat sebagai sarana berbagi informasi dan *update* pengawasan bantuan dana Covid-19 yang disalurkan pemerintah di setiap desa agar tetap tepat sasaran. Tak hanya itu, grup itu juga menjadi media pemasaran produk ibu-ibu. Memang tak salah jika dikatakan pandemi mempercepat transformasi digital kehidupan.

D. Penutup: Kebijakan dalam Himpitan

Sebagai sebuah ungkapan alam, pandemi berhasil menyadarkan kita akan banyak hal, terutama mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan manusia dan alam serta membangun ikatan solidaritas sosial yang kuat dengan sesama manusia. Untuk yang disebutkan pertama, tak mungkin tercapai ketika kita masih menganggap adanya disparitas antara manusia dengan alam. Karena, sekali lagi, manusia dan alam adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Manusia tak pernah sempurna tanpa keberadaan alam, demikian pula sebaliknya.

Harusnya, pandemi yang menghentak ini mampu menyadarkan rezim kapitalis bahwa cengkeraman mereka terhadap alam secara eksploitatif harus disudahi. Haruskah kita selalu belajar setelah prahara terjadi? Jika demikian, maka sama sekali tak ada visi dalam hidup kita bagi alam ini. Setidaknya kita bisa berkaca kembali pada kearifan sistem tata kelola lahan secara tradisional, yang ternyata masih memberikan kontribusi besar bagi kehidupan dan keberlanjutan. Meski akses mereka terhimpit penguasaan lahan oleh *land-based industry*, para petani masih dapat beraktivitas seperti biasa, terutama menanam, merawat dan panen, serta menjadi penyelamat pangan dengan menghasilkan sumber pangan bagi masyarakat berbekal warisan peradaban mereka dari masa lalu. Hasil ini tentu akan lebih besar jika didukung dengan integrasi dan sinergi dari seluruh pihak terkait.

Peran kelompok perempuan juga tak bisa dipandang sebelah mata. Sentralitas peran mereka sebagai aktor kunci dalam menjaga ketahanan pangan keluarga dan masyarakat melalui serangkaian aktivitas sosial dan ekonomi mampu memperkuat daya lenting komunitas yang lebih besar. Dalam pertanian, misalkan, dari 12 proses pengelolaan pertanian yang ada, 7 di antaranya dilakukan oleh perempuan—mulai membuka lahan hingga melakukan pemasaran hasil pertanian. Tanpa dukungan legal atas hak dan akses terhadap lahan, maka secara tidak langsung, kita telah berkontribusi bagi terjadinya krisis pangan yang kapan waktu bisa terjadi. Sementara pandemi membuktikan bahwa praktik baik sistem tata kelola lahan tradisional yang tetap tegar.

Demikian pula alasan yang mendasari Gemawan menjadikan kelompok perempuan sebagai prioritas penerima bantuan di masa pandemi. Perempuan lebih sensitif atas kondisi ekonomi keluarga, bahkan lebih mampu beradaptasi dan memunculkan ide baru demi membangun ketahanan keluarga.

Yang tak kalah penting adalah menjadikan *emergency response* sebagai bagian tak terpisahkan dalam merancang program oleh para pihak. Sebagaimana pandemi yang tak kita sangka ini, maka mempersiapkan mekanisme dalam rangka menghadapi “musuh baru” yang bisa saja datang di masa depan sama sekali tak bisa diabaikan. Satu yang pasti, menguatnya solidaritas sosial di masa pandemi menjadi udara segar di tengah polusi untuk saling bergandengan tangan dalam mewujudkan tata kelola dunia baru yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Akar Rumput di Masa Pandemi: Narasi Gerakan dan Ketahanan Masyarakat Sipil dalam Mendorong Ruang-Ruang Inklusif di Kota

Ahmad Rifai dan Fildzah Husna Amalina

“Hak atas kota lebih dari sekadar kebebasan individu untuk mengakses sumber daya perkotaan; (hak) ini merupakan hak untuk mengubah diri kita sendiri dengan mengubah kota. Terlebih lagi, ini adalah hak bersama alih-alih hak individu, karena transformasi ini pasti bergantung pada penggunaan kekuatan kolektif untuk membentuk ulang proses urbanisasi. Kebebasan untuk membuat dan membangun kembali kota kita dan diri kita sendiri, menurut saya, adalah salah satu hak asasi kita yang paling berharga namun paling diabaikan.” (Harvey, 2008)

Prolog

Menurut Anda, siapa yang paling tangguh dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini? Tangguh dimaknai sebagai kemampuan untuk dapat kembali pada kondisi normal saat terjadi krisis atau bencana. Pertanyaan ini menjadi reflektif untuk mengamati dan mendiskusikan sejauh mana orang, kelompok, organisasi, sistem atau pranata, mampu bertahan atau beradaptasi dengan pandemi Covid-19 saat ini. Pandemi Covid-19 secara langsung membuat viral kata tangguh atau *resilience* dalam berbagai diskursus yang meliputi kebijakan sosial, pembangunan kota, ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga diskursus tentang masyarakat sipil dan gerakan sosial. Beriringan dengan kata tangguh itu, kata “rentan” menjadi penanda wajib yang kita temukan di berbagai diskusinya. Lalu, pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling rentan? Atau, siapa kelompok yang masuk dalam kategori sulit bangkit dan mengalami kendala untuk kembali pada kondisi normal yang ideal?

Seperti ada kesepakatan umum yang berlaku rutin ketika membicarakan kelompok rentan, tersangka utama selalu jatuh pada si miskin. Daya *resilience* mereka dikategorikan rendah karena alasan-alasan kapasitas ekonomi. Beberapa alasan lain juga berlaku, misalnya lokasi tempat tinggal yang berada pada lokasi nonformal, rentan digusur, atau pada lokasi-lokasi yang tingkat keterpaparan bahayanya tinggi seperti di bantaran kali, pesisir pantai, daerah rawan longsor, dan sebagainya. Padahal, ada banyak lapisan kapasitas yang mendefinisikan resiliensi, misalnya kapasitas kelembagaan, baik formal maupun informal, kapasitas sosial dan kolektif, serta kapasitas lingkungan atau daya adaptasi kepada alam sekitar. Pada praktiknya, ketika berhadapan dengan krisis, orang miskin tidak serta-merta menjadi korban yang paling merana. Sebagai contoh, krisis ekonomi pada akhir 1990-an, justru meluluhlantakkan lapisan ekonomi formal dan pelaku ekonomi skala besar. Si miskin, di sisi lain, justru mampu beradaptasi dengan menggeser gerak ekonomi ke arah informal yang lebih *cash oriented*.

Pandemi Covid-19 adalah sebuah bencana, krisis, sekaligus kenyataan yang tidak bisa dihindari. Sehingga, yang bisa dilakukan warga adalah merespons, baik itu dengan cara melawan atau bertahan. Inilah yang dimaksud dengan mekanisme ketahanan atau resiliensi. Kelompok masyarakat yang berbeda tentunya punya ketahanan yang berbeda pula; cara merespons hingga dampak yang ditimbulkan pada satu kelompok bisa jadi berbeda dengan kelompok lainnya. Sebagai contoh, halangan fisik, halangan jarak, keterbatasan ekonomi atau keuangan, buruknya kualitas layanan publik, kondisi alam yang ekstrem, hingga persoalan perbedaan akses internet yang berkualitas yang mungkin dialami sebagian dari kita akan memengaruhi tingkat ketahanan terhadap pandemi ini.

Tulisan singkat ini akan menyajikan gambaran tentang mekanisme bertahan warga kota, dalam lintasan pengalaman keterlibatan Yayasan Kota Kita di ruang-ruang advokasi isu pembangunan perkotaan di Indonesia.

Refleksi 1.

Pandemi, Penyandang Disabilitas, dan Ketimpangan Akses Ekonomi, Informasi, hingga Mobilitas

Lima tahun terakhir menjadi penanda penting bagi peran Kota Kita dalam mendorong kota inklusif, khususnya terkait dengan aksesibilitas dan keadilan berkota bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, dan anak-anak. Solo, Banjarmasin, dan Yogyakarta menjadi laboratorium sosial dalam mengejawantahkan nilai-nilai desain universal, keadilan akses, dan kesetaraan kesempatan.

Pada 2017, Kota Kita mulai membangun pemetaan persebaran kelompok penyandang disabilitas di dua kota, yakni Solo dan Banjarmasin. Proses pengumpulan data dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan langsung organisasi penyandang disabilitas.

Survei atau sensus tersebut menghasilkan data detail mengenai jumlah penyandang disabilitas yang terhubung dengan fitur *geolocation* dalam format Geographic Information System (GIS).

Data yang detail tersebut penting sebagai awalan membangun pola advokasi kota inklusif, terutama kaitannya dengan mendorong pembuatan kebijakan berbasis data (*data-driven policy making*), dan memastikan arah kebijakan untuk mendorong kota inklusi memperoleh informasi yang lebih akurat. Kerja-kerja lanjutan Kota Kita banyak melibatkan langsung penyandang disabilitas di level akar rumput, salah satunya melalui program Transformative Urban Mobility Initiative. Program ini yang fokus mendorong inklusivitas pada aspek mobilitas penyandang disabilitas, baik di jalan maupun ruang-ruang kota lainnya.

Kota Kita juga mendesain moda transportasi yang mudah digunakan oleh penyandang disabilitas dengan nyaman dan aman. Dalam kesempatan lain, Kota Kita bermitra dengan University College London (UCL) dan Global Disability Hub (GDI-Hub) untuk meneliti secara lebih mendalam tentang bagaimana memperbaiki akses terhadap alat bantu (*assistive technology*) yang merupakan aspek penting dalam kemudahan komunikasi dan mobilitas penyandang disabilitas, orang tua, dan anak-anak.

Memasuki masa Pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal Maret 2020, kegiatan advokasi secara umum menghadapi tantangan signifikan dan mengalami perlambatan. Kota Kita harus melakukan respons cepat atas memburuknya kondisi di lapangan, di antaranya mendistribusikan bantuan logistik. Pada saat bersamaan, Kota Kita merekam dampak Covid-19 pada kehidupan kelompok penyandang disabilitas.

Penelitian ini dilakukan saat memasuki bulan kelima sejak kasus pertama diumumkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan, pandemi Covid-19 telah mengubah pola aktivitas sehari-hari, pekerjaan, perlindungan sosial, penyelenggaraan sistem pendidikan, dan lain sebagainya, bagi penyandang disabilitas. Kelompok ini menghadapi tantangan lebih besar dalam proses adaptasi dibanding kelompok masyarakat pada umumnya.

Bagi penyandang disabilitas netra, misalnya. Dampak yang paling terasa adalah kehilangan pekerjaan. Sebagian besar dari mereka menggantungkan sumber pendapatan dari bekerja sebagai pemijat.

Sementara, aktivitas pijat membutuhkan interaksi jarak dekat yang sulit dilakukan dalam kondisi penerapan protokol kesehatan dan anjuran masif untuk melakukan *social distancing*. Berkurangnya pelanggan yang datang membuat pendapatan mereka turun drastis, tanpa memiliki akses pada pekerjaan yang lain. Pada kenyataannya, daya jangkau pemerintah cukup terbatas, karena data yang kurang akurat sebagai *baseline* distribusi bantuan.

Pada kondisi ini, mekanisme solidaritas sosial seperti bantuan dari tetangga, serta bantuan dari institusi publik, menjadi nilai tambah pada kapasitas ketangguhan (*resilience*) dari penyandang disabilitas. Selain hilangnya sumber pendapatan, sulitnya pelajar dengan disabilitas serta orang tua dari penyandang disabilitas untuk beradaptasi pada sistem pendidikan daring juga mengurangi akses terhadap pendidikan.

Ketimpangan akses terhadap informasi terkait penanganan pandemi juga dialami penyandang disabilitas. Tidak hanya minimnya informasi dengan bahasa isyarat, tetapi juga sulitnya mendapatkan informasi mengenai penanda jaga jarak bagi tunanetra di ruang publik. Interaksi sosial juga semakin terbatas bagi mereka. Dari berbagai dampak tersebut, bantuan dari pemerintah juga masih sangat terbatas, dengan persyaratan administrasi yang sering kali sulit diakses oleh penyandang disabilitas.

Di tengah kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas, muncul geliat responsif di Yogyakarta melalui gerakan Difabike, yang membantu menyalurkan bantuan ke kelompok penyandang disabilitas. Triyono, seorang pionir gerakan mobilitas inklusif di Kota Yogyakarta, mampu menggerakkan platform taksi motor roda tiga, yang dikemudikan oleh penyandang disabilitas untuk membantu keterbatasan dalam pendistribusian bantuan. Bersama Yayasan Kota Kita, Difabike mendesain sepeda motor roda tiga yang lebih aksesibel serta aman bagi pengguna penyandang disabilitas di kota. Desain ini diaplikasikan pada 20 motor untuk didistribusikan pada sebagian penyandang disabilitas di Yogyakarta dan Banjarmasin, yang harapannya menjadi sumber alternatif bagi pendapatan mereka.



Gambar 1.
Atas: Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) turut berkolaborasi dalam pembuatan motor roda tiga di Banjarmasin.

Bawah: Triyono, pendiri Difabike Yogyakarta, salah satu mitra utama yang mendesain motor ramah difabel.

Difabike adalah salah satu contoh, di tempat lain, gerakan-gerakan serupa juga tumbuh. Kawan-kawan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia di Yogyakarta, mengerahkan jaringannya di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan, pendampingan hukum, dan mencatat kebutuhan selama masa pandemi. Pun demikian dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan beberapa pendampingnya, menolak tunduk dengan mengupayakan berbagai *webinar* untuk mendorong terapi tetap dilakukan.

Di Solo, terdapat kelompok yang memproduksi disinfektan dan masker secara mandiri. Mereka adalah penyandang disabilitas yang bernaung di bawah bimbingan dan pendampingan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso, atau dulu lebih dikenal sebagai RC Solo. Inisiatif ini memiliki peran yang signifikan, terutama karena didistribusikan kepada kalangan penyandang disabilitas. Di kota yang sama, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatint) melaksanakan berbagai kursus bahasa isyarat secara daring yang terbuka untuk publik dan gratis.

Bentuk reaksi seperti ini—inisiatif-inisiatif yang tidak hanya bertahan, namun juga bergeliat untuk melawan krisis—tampaknya bisa menjadi penanda geliat akar rumput, khususnya penyandang disabilitas. Di berbagai kota, solidaritas di kalangan warga hingga organisasi penyandang disabilitas menjadi modal untuk bertahan dan imunitas sosial dalam masyarakat kita.

Refleksi 2.

Bansos Covid-19 Tak Adil, SPRI Bersama Warga Miskin Jakarta Menggugat Pelayanan Publik.

Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), terbentuk pada 2004, merupakan organisasi masyarakat akar rumput dengan fokus pada pengorganisasian masyarakat miskin kota. Sebelumnya, organisasi ini merupakan sayap dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan nama Serikat Rakyat Miskin Kota. Memisahkan diri pada 2012, SPRI berfokus pada pengorganisasian masyarakat miskin, namun semakin terbuka pada kolaborasi dan metode advokasi yang lebih beragam. Tidak hanya di DKI Jakarta, jaringan SPRI yang terdiri atas pengurus dan kader juga aktif di berbagai daerah lain, seperti Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain mengikuti arahan agenda advokasi secara nasional, SPRI di tiap daerah juga mengangkat isu-isu lokal yang membutuhkan perhatian, terutama yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat miskin.

Dalam ranah pilihan isu advokasi, SPRI aktif mengawal isu-isu seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jamkesmas, hingga kebijakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta merespon berbagai penggusuran yang masih kerap terjadi. Metode advokasi masih terbatas pada demonstrasi dan aksi-aksi lapangan. Memasuki 2017, SPRI melakukan refleksi internal dan mulai mengarahkan bentuk advokasi yang dianggap lebih strategis dengan memberi input langsung pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, dengan berfokus pada Program Keluarga Harapan (PKH).

Semakin lama, metode advokasi SPRI berkembang dengan mulai melakukan pendataan dan mendorong advokasi berbasis bukti. Kekuatan di akar rumput hingga menyentuh RT/RW, menjadikan praktik pengumpulan bukti menjadi lebih efektif. Pada 2018, dengan menggerakkan kader di berbagai daerah, SPRI berhasil mengumpulkan sepuluh ribu hasil pendataan dan rumusan masalah program PKH. Walaupun pendataan dilakukan secara manual dan dengan keterbatasan kemampuan kader di level basis, hasil pendataan tersebut mampu menggambarkan kondisi masyarakat miskin, yang seharusnya layak mendapatkan program PKH.

Pada akhir 2019, advokasi SPRI mendapatkan perhatian dari organisasi masyarakat sipil lainnya untuk melakukan advokasi dan kampanye yang lebih luas. Berfokus di ibu kota, SPRI bersama IBP (International Budget Partnership), Perkumpulan Inisiatif,

Seknas FITRA, dan Kota Kita, membentuk koalisi bersama dalam mengadvokasikan dan memperjuangkan akses PKH bagi masyarakat miskin Jakarta. Dari data SPRI, setidaknya 17 ribu masyarakat miskin Jakarta tidak mendapatkan akses PKH. Alasan klasiknya adalah belum terdaftar sebagai penerima. Melalui berbagai usaha dan menggandeng banyak partner, SPRI mengembangkan advokasi berbasis data, hingga akhirnya dihadap pandemi Covid-19.

Berikut adalah beberapa poin pergulatan dan perjuangan SPRI dalam pusaran Pandemi Covid-19.

1. Menemukan bukti dampak dan kerentanan yang berlipat

Data dan informasi adalah basis kekuatan untuk bisa melakukan kampanye yang tepat sasaran untuk mendorong perubahan. Pemahaman tersebut menjadi dasar yang kuat bagi SPRI untuk menyusun program kolaboratif yang berbasis riset aksi. Pada awal 2020, SPRI merencanakan kegiatan pendataan kepada masyarakat miskin kota di 36 kelurahan basis SPRI di Jakarta.

Dengan dukungan dari IBP, Perkumpulan Inisiatif, Seknas Fitra, dan Kota Kita, SPRI mengumpulkan bukti-bukti tentang indikator kemiskinan berbasis PKH, dan mengklaim adanya puluhan ribu penduduk yang miskin dan layak mendapat PKH, namun tidak mempunyai akses terhadap program tersebut. Data ini menjadi tantangan untuk mencari penyebabnya. Bersamaan dengan merebaknya pandemi Covid-19, SPRI memutuskan untuk sekaligus melakukan survei dampak pandemi pada masyarakat miskin kota, audit sosial atas proses distribusi bantuan sosial, dan mendirikan posko aduan terkait distribusi layanan pemerintah.

SPRI menemukan berbagai dampak pandemi bagi masyarakat miskin di DKI Jakarta. Tidak terbatas pada masalah kesehatan, namun juga ekonomi, pendidikan, dan sosial. Bersama dengan koalisi, yang kemudian dinamakan Koalisi Pemantau Bansos DKI Jakarta, SPRI menjangkau hingga 3.985 keluarga miskin, dan menemukan bukti bahwa 65% dari responden warga miskin tersebut mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, terutama warga yang berpenghasilan di bawah dua juta rupiah per bulan. Tidak sedikit keluarga yang lebih dari satu anggotanya harus kehilangan sumber pendapatan. Bahkan, hanya 30% warga miskin yang masih mempunyai pekerjaan.

Hasil survei juga memperlihatkan bahwa 92% responden tidak memiliki aset yang bisa dicairkan ketika keadaan darurat. Artinya, masyarakat miskin tidak memiliki mekanisme ketahanan ekonomi yang dapat diandalkan sehingga amat bergantung pada bantuan. Pandemi Covid-19 ini menempatkan kelompok miskin kota pada posisi yang semakin rentan, ditambah terbatasnya jaminan ekonomi dan perlindungan sosial untuk bisa hidup layak di tengah kegiatan ekonomi yang lesu. Kerentanan-

kerentanan ekonomi ini membuat masyarakat yang sebelumnya miskin, menjadi lebih miskin. Bahkan, akibat krisis ini, banyak dari mereka akhirnya harus masuk pada kategori masyarakat sangat miskin.



Gambar 2. Infografis Dampak Pandemi bagi warga miskin DKI Jakarta.

Sumber: Kota Kita, Koalisi Pemantau Bansos DKI Jakarta.

2. Menggugat pelayanan publik, menjemput hak

Tentu saja, SPRI dan anggotanya menolak menyerah pada takdir. Bergerak maju adalah pilihan dalam berhadapan dengan krisis. Harus diakui, muncul kegaduhan dan kebingungan dalam masyarakat pada masa awal pandemi. Arus informasi yang cenderung simpang siur mengenai virus dan proses penularannya serta ketiadaan sumber informasi yang memadai, secara perlahan dapat diminimalkan dampaknya dengan bersatu dalam semangat pengorganisasian. SPRI memanfaatkan jejaring untuk berbagi informasi, termasuk mengenai jumlah dan persebaran kasus positif di kampung-kampung di Jakarta.

Untuk memfasilitasi anak-anak sekolah yang juga terdampak, SPRI memetakan dan memberikan bantuan akses internet untuk pembelajaran jarak jauh. Di beberapa wilayah, posko SPRI dijadikan sebagai pusat aktivitas pembelajaran jarak jauh siswa.

Bentuk advokasi lainnya juga terus dilakukan oleh SPRI, misalnya melakukan advokasi akses kamar rumah sakit, membantu warga untuk mendaftar pelayanan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP), sampai akses ambulan.

Ketika tren kasus semakin meningkat dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan, pemerintah mulai mengucurkan bantuan sosial untuk warga miskin. Dengan sumber daya dan jaringan yang dimiliki, SPRI melakukan pendataan dan memonitor distribusi pembagian bantuan sosial di Jakarta. SPRI juga membuka posko pengaduan sekaligus menjadi posko pusat informasi terkait bantuan sosial. SPRI mencatat, ada 600 KK dengan KTP DKI serta 534 KK dengan KTP non-DKI yang belum mendapat bantuan sosial. Data ini mendorong SPRI untuk mengadakan dialog langsung dengan Dinas Sosial DKI, juga melakukan penyebaran temuan ke berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan jaringan media massa nasional. Hasil dari usaha ini cukup signifikan, yaitu 814 keluarga miskin mendapatkan haknya.

3. Memperkuat diri dengan pengetahuan

Tidak hanya terus melakukan advokasi di masa pandemi, SPRI juga terus melakukan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengurus, yang bertujuan mendorong advokasi yang berbasis data, riset dan pengetahuan. Peningkatan kapasitas tidak hanya dilakukan kepada pengurus, namun juga kepada kader-kader di 36 basis wilayahnya di Jakarta. Materi peningkatan kapasitas kader mulai dari pelatihan anggaran, pelatihan jurnalistik hingga dasar-dasar advokasi kebijakan yang mengedepankan pemenuhan hak masyarakat miskin. Sedangkan bagi pengurus, peningkatan kapasitas dilakukan untuk pengelolaan manajemen organisasi, termasuk mempersiapkan pengurus yang bisa mengelola situs web SPRI.

4. Tetap solid dalam komunikasi organisasi

Koordinasi internal organisasi pun tetap rutin diselenggarakan, terutama komunikasi melalui platform daring, baik di tingkat kampung, kota, maupun nasional. Para penggerak dan kader-kader di kampung juga masih intensif berkoordinasi dan menjalankan kegiatan internal organisasi. Berbagai program kerja yang tadinya bersifat tatap muka di lapangan, sebisa mungkin disesuaikan dengan format daring. Namun, bukan berarti aktivitas organisasi tidak menghadapi tantangan, baik eksternal maupun internal.

Dalam menjalankan program-programnya, organisasi membutuhkan proses komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak di luar organisasi. Berbeda dengan sebelum masa pandemi yang bisa dilakukan dengan tatap muka yang lebih fleksibel, koordinasi dan pengaduan, terutama dengan dinas-

dinas terkait menjadi harus dilakukan secara daring. Waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama karena harus menyesuaikan jadwal dengan pihak-pihak terkait, ditambah lagi proses administrasi yang cenderung lebih lambat karena sebagian besar pegawai bekerja dari rumah serta banyak pelayanan publik yang tutup.

Dari segi internal organisasi, terdapat tantangan berkomunikasi, terutama dengan massa dan simpatisan yang lebih luas. Jika sebelumnya rutin menyelenggarakan Rapat Akbar setiap bulan, komunikasi pun berubah menjadi skala kecil dengan bergantung pada penggerak di kampung. Kegiatan sosialisasi dan tanya jawab yang sebelumnya dilakukan secara lebih informal, bahkan diselingi dengan kegiatan seperti lomba memasak dan arisan, menjadi harus menyesuaikan dengan format daring yang baku.

5. Peran penting emak-emak Jakarta dan ketimpangan gender

Mayoritas anggota loyal SPRI dari kalangan emak-emak di kampung miskin Jakarta yang menjadi basis gerakannya. Satu sisi, karena peran gender yang tidak berimbang, akses mereka terhadap alat telekomunikasi sering kali terbatas karena kalah "berebut" dengan anak dan suami (baca: pembagian peran dan askes dalam rumah tangga). Selain itu, emak-emak juga memiliki kendala waktu karena pembagian kerja dalam rumah tangga secara umum, seperti mendampingi anak belajar, memasak, atau agenda rutin rumah tangga lainnya.

Lalu, apakah kemudian mereka menyerah dengan keadaan? Nyatanya tidak! Di tengah banyaknya keterbatasan, emak-emak ini masih mampu membagi waktu dengan agenda perjuangan mereka bersama koalisi. Mereka menyempatkan diri belajar menggunakan gawai anak-anak mereka, atau dari sesama anggota SPRI, agar bisa mengikuti pertemuan daring. Proses ini bukan hanya karena dorongan kolektif, namun muncul juga dari naluri untuk tidak berhenti karena situasi. Para ibu adalah penyintas unggul jika harus berhadapan dengan urusan rumah tangga dan bantuan sosial. Bahkan, seperti ada adagium umum yang disepakati di kalangan SPRI bahwa tidak ada bapak-bapak yang 'peduli' dengan urusan PKH dan bansos.



Gambar 3.

Emak-Emak SPRI yang semangat melakukan Advokasi

Sumber: akun [Instagram](#) SPRI

Pembelajaran untuk Keberlanjutan

Menghadapi pandemi, kenyataannya tidak hanya mengekspos kerentanan warga miskin kota, tetapi juga memperlihatkan metode dan usaha-usaha untuk bisa tetap *resilient*. Strategi-strategi yang muncul secara organik dimulai dari mengidentifikasi situasi dan memposisikan diri dengan baik. Kemampuan beradaptasi seperti yang dilakukan SPRI, misalnya dengan mengubah metode komunikasi, menyesuaikan isu advokasi untuk menanggulangi dampak pandemi, serta metode pengorganisasian yang tetap memastikan kesehatan dan keamanan anggotanya, menjadi kunci organisasi ini bertahan. Strategi-strategi ini hanya bisa efektif jika organisasi terbuka dan aktif mencari informasi. Masyarakat yang terinformasi merupakan kondisi penting untuk memastikan keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan konteks tantangan yang ada. Selain tantangan, organisasi dapat menyadari peluang-peluang, yang dalam konteks SPRI adalah bisa memastikan hak-hak mereka terpenuhi di masa krisis melalui pemantauan bantuan sosial.

Koordinator SPRI, M. Dika, menekankan, “Kunci bagi organisasi untuk bisa tetap bertahan, meski dengan tantangan pandemi, adalah internal organisasi yang solid. Artinya, meski dilanda kebingungan dan frustrasi di awal, tim yang kuat dan terorganisir dengan baik bisa lebih rasional melihat masalah. Selain itu, sabar, dan tidak gegabah menyikapi situasi juga penting.”

Dari pengalaman SPRI mengorganisir masyarakat miskin, pembelajaran yang juga dapat dicatat adalah solidaritas dan budaya kekerabatan untuk saling membantu menjadi salah satu fondasi penting untuk menyokong agenda advokasi yang tidak mudah terdistraksi. Kesamaan visi mendorong berbagai aksi kecil yang berkelanjutan. Berbagai aksi kecil tersebut bisa menjadi media untuk saling terhubung dan menyusun semangat advokasi yang lebih luas.

Refleksi 3.

Co-Design Ruang Kerja Bersama: Pengrajin Sangkar Burung di Ngampon Merajut Kolaborasi di Tengah Pandemi.

Kota Solo adalah kota yang mempunyai keunikan dari aspek ekonomi warganya, yaitu basis ekonomi informal yang kuat di kampung-kampung kota, yang akhirnya membentuk aglomerasi unit-unit ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari praktik cara bertahan masyarakat kota yang selalu ingin menyesuaikan dengan kebutuhan dan tren pasar. Salah satu usaha unik yang ditekuni warga kampung adalah membuat kerajinan sangkar burung. Kampung ini menjadi pemasok bagi kebutuhan pecinta burung, yang memang menjadi hobi masyarakat Jawa secara umum. Dimulai dari kebutuhan pasokan sangkar burung di pasar loka, warga di Ngampon, Mojosongo, Solo, membuat berbagai model sangkar burung dengan kualitas yang beragam. Proses aglomerasi ekonomi ini bermula dari saling tiru atau *copy-cat* antarpengrajin dan kemudian menular di satu kampung.

Sekilas Profil Ngampon

Kampung Ngampon terkenal sebagai sentra pembuat sangkar burung berbahan bambu. Para pengrajinnya merupakan salah satu pelopor pembuatan sangkar burung, serta merupakan sentra produksi sangkar burung terbesar di Solo yang sudah eksis sejak 1980. Saat ini, terdapat 57 pengrajin, yang sebagian besar telah melakukannya secara turun-temurun. Meski demikian, sebagai sentra industri kreatif, kampung ini masih menghadapi banyak tantangan yang bersifat sosio-spasial. Juga tantangan inovasi untuk memastikan keberlanjutan aktivitas mereka. Intervensi desain menjadi salah satu solusi yang dapat mendukung untuk melanjutkan usaha.

Terletak di bagian timur-laut Solo, Kampung Ngampon memiliki wilayah seluas kurang lebih 2,1 hektar dengan jumlah populasi 700-800 penduduk, atau sekitar 180 keluarga (KK). Walaupun terletak dekat dengan pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Kali Pepe, kampung ini cukup aman dari banjir karena konturnya, seperti halnya daerah Mojosongo secara umum.





Gambar 4.
 Deskripsi lokasi Kampung Ngampon dan kondisi fisiknya.

Pandemi Adalah Berkah

Ketika pandemi menerpa Indonesia, Kampung Ngampon tentu juga terdampak. Layaknya aspek yang lain, aktivitas di kampung sempat sejenak terhenti dan warga mengalami kebingungan mencari langkah apa yang harus diambil. Minimnya informasi membuat tidak adanya arahan dan masukan yang jelas bagaimana harus bersikap.

Meskipun kegiatan ekonomi sempat terkontraksi, Kampung Ngampon dan sangkar burung memiliki fenomena yang sedikit berbeda. Sepinya panggung pameran burung, membuat orang tidak banyak order sangkar burung. Namun secara berangsur-angsur, pemesanan justru tampak pergerakan naik. Menurut Pramono, ketua paguyuban pengrajin, hal ini disebabkan oleh banyaknya orang beralih ke hobi memelihara burung selama pandemi. Terjadi tren naiknya penggemar baru di kalangan komunitas pemelihara burung. Ini berkah tersendiri bagi para pengrajin. Walaupun tingkat order juga tidak merata antarpengrajin, namun karena sifat komunal di antara mereka, pengrajin saling mendistribusikan permintaan dan memberikan pekerjaan pada pengrajin lain yang lebih sedikit mendapatkan pesanan.

Co-design Ngampon, Co-working Space Untuk Semua

Tantangan warga Ngampon yang signifikan adalah keterbatasan ruang kerja. Pembuatan sangkar burung adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan ruang yang cukup luas, dan ruang adalah kemewahan yang tidak dimiliki oleh warga kampung kota yang padat seperti Ngampon. Sering kali, bahu jalan, ruang di atas selokan, atau ruang tamu yang berhimpit dengan ruang kerja menjadi solusi dalam keterbatasan dan kontestasi ruang. Dalam membuat strategi pemanfaatan ruang, warga harus membagi ruang untuk berbagai kebutuhan, yakni tempat untuk menampung bahan baku, menyimpan sangkar burung, ruang untuk memajang hasil sangkar, tempat menyimpan peralatan, dan berbagai perangkat aksesoris.

Dalam sebuah lokakarya partisipatif yang difasilitasi oleh Yayasan Kota Kita, warga menyampaikan gambaran dan keinginan untuk memiliki ruang bersama. Aspirasi warga akan ruang kerja yang lebih aman, yang tidak 'berebut' dengan tempat tinggal serta ruang sosial keluarga mereka, menjadi salah satu tantangan yang ingin diselesaikan. Ide mengenai ruang kerja bersama atau *co-working space* berangkat dari harapan agar ada ruang berbagi, yang dapat digunakan bersama. Alat kerja pun bisa dibeli dan dipergunakan secara komunal, dengan diorganisir bersama di ruang kerja tersebut. Ruang komunal ini juga berfungsi sebagai ruang *display* yang dapat memamerkan hasil kerajinan mereka. Dengan dukungan bantuan dari Facebook Community Fund, pada Maret 2021, warga Ngampon sudah bisa menikmati ruang yang diaspirasikan tersebut.



Gambar 5.
Warga Ngampon membangun ruang kerja bersama.

Epilog

Bagian pertama pada tulisan ini menampilkan penggalan tulisan David Harvey (2008), mewakili satu gambaran tentang kehidupan “berkota” yang sarat dengan kontestasi ruang-ruang. Ruang pergulatan dalam medan kewargaan (*citizenship*) kota itu berisi banyak interaksi, negosiasi, cara beradaptasi, dan juga kompromi-kompromi dari berbagai aktor. Penggambaran tiga contoh/narasi refleksi yang dibahas di atas merupakan catatan yang merefleksikan pergulatan kelompok masyarakat sipil dalam menghadapi persoalan berkota. Ruang-ruang yang bergerak dinamis bertabrakan dengan realitas krisis pandemi, yang kemudian memanifestasi pertarungan perebutan ruang eksistensi dan bertahan hidup di kota.

Ruang kota juga sekaligus medan memperjuangkan hak atas kota, yakni hak untuk menempati, menggunakan, mereproduksi, mengelola, dan menikmati kehidupan berkeadilan, aman, dan berkelanjutan dalam kota, atau teritorial apa pun (Global Platform for the Right to the City-GPR2C). Berbagai catatan tentang tantangan dan apa sikap yang diambil masyarakat merupakan manifestasi gerakan, upaya untuk mewujudkan hak, dan memenuhi kewajiban warga kota yang aktif (*active-citizenship*). Pandemi dan kewargaan adalah kesatuan utuh yang merupakan bagian dinamika kota yang tak terhindarkan. Pada akhirnya, pandemi adalah realitas dan itu mutlak disambut dengan berbagai pilihan aksi atau adaptasi. Resiliensi, baik disadari maupun tidak, merupakan proses responsif yang terus bergulir. Kota dapat dilihat sebagai laboratorium sosial dalam pembentukan modernitas serta eksperimen dalam hal membangun dinamika dan harmoni sosial. Kota menjadi medan di mana alam, masyarakat, dan artefak saling beradu. Di kota, masa lalu membentuk masa kini, dan masa kini memoles masa depan. Walaupun kadang, harus diakui, proses ini pada praktiknya lebih merupakan sesuatu yang kebetulan (*unintended*), daripada sesuatu yang direncanakan (*planned*).

Bicara dalam konteks peran masyarakat sipil, dalam konteks tulisan ini, adalah memahami bahwa peran warga dan organisasi di akar rumput menjadi bagian tak terpisahkan dalam membentuk *democratic citizenship*. Dialektika warga terhadap kebijakan publik dan layanan dari pemerintah merupakan agenda kewargaan kota yang seutuhnya membentuk kota itu sendiri. Pemerintah, unsur swasta, dan masyarakat yang saling mempengaruhi, mengoreksi, mengkritik adalah upaya penting untuk membangun peradaban sosial dalam berkota. Jika kondisi untuk bisa mencapai titik equilibrium itu terwujud, maka ketangguhan, ketahanan atau *resilience* itu sendiri akan mewujudkan.

Bukan Cuma Menambal tetapi Membangun dengan Cara Pandang Baru: Melihat Kembali Ekosistem Film Dokumenter setelah COVID-19

Amelia Hapsari

Pada tanggal 10 Maret 2020, The Atlantic mengeluarkan sebuah artikel *Cancel Everything*. Meskipun berita tentang pandemi sudah mulai beredar, tetapi artikel itu mendorong diputuskannya *Work From Home* untuk semua staf In-Docs. Sampai tulisan ini saya buat, 10 Maret 2021, In-Docs belum memberlakukan kerja dari kantor dan belum melakukan satupun kegiatan yang mewajibkan tatap muka.

Ekosistem film dokumenter Indonesia, seperti juga banyak negara-negara di Dunia Selatan, memiliki banyak keterbatasan. Meskipun memiliki berbagai keragaman, ekosistem film dokumenter Dunia Selatan masih terkait dengan sejarah kolonialisme, sistem demokrasi yang masih tertatih, sistem pemerintahan yang belum bebas korupsi, ketimpangan sosial yang melebar, dan posisi geopolitik yang amat dipengaruhi pusat-pusat kekuasaan dunia.

Setelah lepas dari kolonialisme pada tahun 1945, Indonesia pada awal kemerdekaannya berusaha merumuskan sendiri tata kelola bernegara dan bermasyarakat yang tidak serta-merta menyalin sistem kapitalisme dan demokrasi yang ditawarkan oleh pemenang Perang Dunia II yaitu Amerika Serikat dan bloknya. Tetapi, ternyata Indonesia tidak mampu mengejawantahkan konsep-konsep ideal gerakan nonblok dan tata kelola negara yang ingin mengambil praktik-praktik terbaik sistem demokrasi, sosialisme, dan keagamaan. Hingga pada masa pemerintahan Orde Baru yang memprioritaskan stabilitas politik dan ekonomi, film dokumenter merupakan wahana pemerintah mempromosikan program-programnya dan merekam warisan budaya untuk dilestarikan.

Setelah Orde Baru digulingkan, era reformasi mendorong kebebasan berekspresi dan sistem demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada *check and balances* mereka yang berkuasa. Pada era ini, film dokumenter Indonesia mengalami masa kebangkitan yang menggairahkan pada awal milenium ketiga, dengan munculnya film-film dokumenter yang melepaskan diri dari era sebelumnya sebagai propaganda program pemerintah dan perekam budaya tanpa tawaran politik yang kritis. Film-film seperti *Mass Grave* (2001) karya Lexy Lambradeta yang menguak kubur-kubur massal dari tragedi 1965 atau *Suster Apung* (2006) karya Arfan Sabran; menunjukkan posisi sutradara dokumenter sebagai perekam yang menggugat ketidakadilan dan ketimpangan yang terjadi di masyarakat, dengan beragam cara bercerita. Namun, kebangkitan film dokumenter Indonesia ini tidak serta-merta memuluskan jalan menuju keberlanjutan film dokumenter sebagai profesi dan sektor yang digeluti para pembuat film, pekerja film, maupun para penggerak film.

Ada beberapa tantangan utama keberlanjutan film dokumenter sebagai sebuah sektor, yang masih belum dapat dibidang industri. Tantangan yang pertama dan utama adalah ketiadaan pasar film dokumenter yang memunculkan permintaan (*demand*) dan pasokan yang stabil di Indonesia. Reformasi membawa banyak angin segar pada industri televisi dengan meningkatnya jumlah jaringan televisi dan belanja iklan yang diserapnya. Pada tahun 2019, *survey Nielsen* mencatat belanja iklan televisi total adalah 143 triliun rupiah; 85 persen dari total belanja iklan semua media. Pada tahun 2020, nilai belanja iklan sempat turun di triwulan pertama, tetapi membaik di triwulan ketiga berkat kenaikan jumlah penonton televisi karena pandemi. Industri televisi berkembang pesat bersama demokratisasi di Indonesia. Bahkan ada beberapa saluran televisi yang berfokus pada tayangan berbasis informasi dan fakta. Meskipun begitu, film dokumenter, terutama yang diproduksi oleh produser atau sutradara independen, tidak mendapat porsi tayang. TVRI sebagai lembaga publik tidak memiliki kekuatan pendanaan, manajemen, dan kuratorial untuk memproduksi atau mengakuisisi film-film dokumenter independen sebagai kepentingan publik untuk melihat cerita atau informasi yang dapat membantunya membuat keputusan yang lebih baik sebagai warga negara.

Pada masa pandemi, TVRI bahkan mendapat bantuan pendanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menayangkan film-film Indonesia baik fiksi maupun dokumenter agar menunjang pembelajaran jarak jauh bagi anak-anak Indonesia. Pada bulan April 2020, TVRI mendapat pendanaan 9,6 miliar rupiah untuk menayangkan acara-acara mendidik yang dikurasi Kemendikbud.

Meskipun memiliki nilai strategis, program ini pada pelaksanaannya memperlihatkan ketidakmampuan TVRI untuk menjadi lembaga penyiaran publik yang kredibel, dan ketidakmampuan pemerintah menciptakan strategi berkelanjutan baik untuk TVRI apalagi untuk film dokumenter. Program Belajar dari Rumah ini menunjukkan tidak terhubungnya TVRI dengan para *content creator*, para pembuat film yang telah menghasilkan film-film berkualitas. Program ini juga bukti tidak tersedianya konten-konten mendidik di TVRI. Berkebalikan dengan televisi-televisi publik Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Inggris, dan Australia yang disubsidi untuk menghasilkan tayangan-tayangan berkualitas yang bahkan sebagian kemudian dijual ke Netflix, di Indonesia Netflix ikut menyumbang serial dokumenternya untuk ditayangkan di TVRI.

Program Belajar dari Rumah ini juga menunjukkan ketimpangan besar dalam alokasi anggaran. Sementara TVRI yang tidak memiliki konten-konten mendidik dibeli jam tayangnya untuk kemudian diisi konten-konten yang mendidik, produser konten-konten tersebut diajak untuk menayangkan karyanya dengan nilai yang amat rendah. Pembuat film dokumenter dan film pendek yang karyanya dipilih diberi 1,5 juta rupiah saja untuk ditayangkan secara nasional dan disebarluaskan melalui *online streaming platform*. Sementara itu, ada pula pembuat film yang tidak menerima kontrak sama sekali untuk penayangan filmnya pada acara Belajar dari Rumah. Bahkan tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa semua tayangan Belajar dari Rumah akan ditayangkan pula secara daring oleh mitra TVRI. Alih-alih dirombak untuk menjadi televisi publik yang kita harapkan, TVRI diselamatkan dengan kucuran dana tanpa adanya perubahan signifikan dalam sistem di dalamnya.

Potret ketimpangan ini merupakan potret ketimpangan yang sebetulnya telah mulai menggejala dengan percepatan dunia digital dalam mendisrupsi sinema. Jauh sebelum COVID-19 melanda, bioskop dan televisi telah ditantang dengan kehadiran Youtube, lalu beragam OTT (Over The Top) seperti Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, dan varian lain di Indonesia seperti Go Play, Vidio, Ifflix, Hooq, Viu, dan banyak lagi lainnya (bahkan sudah ada yang gulung tikar). Layanan-layanan OTT seperti ini mendapatkan investasi besar karena potensi market yang besar di Indonesia. Sayangnya, meskipun kebanyakan OTT di Indonesia menawarkan anggaran untuk serial drama dan film fiksi, tidak ada satupun OTT di Indonesia yang melakukan investasi bermakna untuk film dokumenter. Film dokumenter mendapatkan nilai akuisisi yang amat jauh di bawah film fiksi, bahkan hanya penawaran bagi hasil, sehingga belum banyak pembuat film dokumenter yang antusias menyambut peran mereka dalam mengatasi distribusi film dokumenter, yang amat erat kaitannya dengan pendanaan.

Menghadapi ketimpangan ini, para pembuat film dokumenter tidak menyerah begitu saja, tetapi justru mencari celah yang terus membuktikan relevansi dan dampak film-film mereka. Di awal dekade 2010-2020, kebanyakan pembuat film dokumenter masih melihat Youtube sebagai distribusi terakhir, setelah seluruh kesempatan masuk festival film internasional dijajaki dan setelah seluruh kesempatan monetisasi dari rilis bioskop, televisi, dan penjualan DVD telah dieksploitasi.

Tetapi, perlahan-lahan pembuat film dokumenter Indonesia menemukan terobosan-terobosan dengan memanfaatkan Youtube. Dhandy Laksono yang sukses meraup lebih dari 35 juta penonton di Youtube lewat filmnya *Sexy Killers* membuka kesempatan lebar bagi pembuat film dokumenter untuk melihat bahwa dengan strategi promosi yang tepat, sebuah film dokumenter dapat meraih penonton signifikan di Youtube. Negeri di Bawah Kabut karya Shalahuddin Siregar juga berhasil ditonton lebih dari 3 juta penonton. Dua film yang amat berbeda ini ternyata mampu meraih penonton luar biasa, menampik alasan industri televisi yang menganggap film dokumenter tidak memiliki penonton dan karena itu tidak memiliki nilai ekonomi.

Tantangan distribusi merupakan tantangan mendasar, tetapi bukan satu-satunya, bagi film dokumenter Indonesia. Ketiadaan pendanaan formal untuk film dokumenter dan semua sektor kesenian di Indonesia merupakan kamar gas intelektualitas yang menipiskan semangat dan napas seniman serta seluruh aspek kehidupan. Bangsa yang tidak menumbuhkan seni dengan menghargai seni serta mendukungnya akan kehilangan kecintaan dan kepercayaan diri dari generasi selanjutnya akan kemampuan bangsa itu untuk berkreasi. Ketiadaan distribusi dapat diantisipasi dengan memanfaatkan distribusi gelap atau Youtube yang gratis dan mudah disebar. Tetapi tantangan pendanaan tidak serta-merta dapat teratasi ketika ada kesempatan distribusi yang tidak menjamin pendanaan. Youtube tidak memberikan bagi hasil pendapatan iklannya sebelum karya tersebut mencapai jumlah penonton tertentu. Bagaimana mungkin seorang pembuat film dapat memulai pembuatan karyanya tanpa modal sama sekali?

Korea Selatan adalah sebuah negara Asia yang infrastruktur filmnya dapat ditiru. Investasi pemerintah Korea Selatan di bidang industri kreatif telah membuahkan hasil yang luar biasa, baik dihitung dari pendapatan pariwisata, kekayaan intelektualitas, penjualan produk-produk Korea Selatan maupun meningkatnya *soft power* Korea Selatan di mata dunia. Investasi Korea Selatan terhadap industri filmnya amat menyeluruh, dari hulu ke hilir sehingga menghasilkan satu kesatuan sistem yang saling mendukung. Film dokumenter yang tidak langsung mendatangkan keuntungan finansial secepat K-Pop atau serial drama pun memiliki ekosistem yang dibangun oleh negara. Investasi negara mulai dilakukan dari sekolah film, pendanaan untuk film (mulai dari nasional sampai ke tingkat kota memiliki dana untuk film), insentif ko-produksi, kegiatan festival,

market, forum pendanaan, serta beragam skema pendanaan yang memungkinkan tumbuhnya industri film dokumenter. Tidak heran pada akhirnya film dokumenter pendek Korea *In the Absence* masuk nominasi film dokumenter terbaik Oscar 2019.

Pemerintah Indonesia sejak masa pemerintahan Jokowi telah melakukan berbagai terobosan yang layak dipuji. Untuk film dokumenter saja, setelah terbentuknya BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif), pemerintah telah mendukung diadakannya forum pendanaan film dokumenter internasional di Indonesia, *Docs By The Sea*, yang diselenggarakan bekerja sama dengan *In-Docs*. Sementara itu, pemerintah daerah Yogyakarta telah memberikan pendanaan khusus untuk film-film yang dibuat oleh sineas dari Yogyakarta dengan didampingi mentor-mentor sineas Yogyakarta yang telah mendunia tanpa diskriminasi untuk film dokumenter. Beragam ajang film, seperti JAFF, FFD, Minikino, dan banyak lagi telah mendapatkan beragam bantuan dari pemerintah. Pada masa pandemi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mendukung Asosiasi Dokumenteris Nusantara untuk mendokumentasikan pandemi di seluruh Indonesia lalu ditayangkan di TVRI. Sebelumnya juga ada dukungan-dukungan kecil untuk para pembuat film yang filmnya terpilih ke festival di luar negeri.

Tetapi dukungan-dukungan ini bukan merupakan suatu strategi integral yang dipikirkan dari hulu ke hilir. Dukungan-dukungan ini juga bukan investasi menyeluruh yang dapat mendisrupsi keterbatasan-keterbatasan ekosistem film dokumenter Indonesia secara signifikan.

Mari melihat kembali contoh-contoh proyek-proyek film dokumenter yang terpilih ke *Docs By The Sea* selama empat tahun terakhir. Capaian *Docs By The Sea* dalam mendukung dan menaikkan visibilitas film dokumenter Asia Tenggara telah diakui dunia. Film-film yang didukung *Docs By The Sea* telah beredar ke lebih dari 100 festival film internasional, memenangkan banyak penghargaan, telah dipublikasikan secara global di lebih dari lima stasiun televisi dunia, dan telah menggaet lebih dari 40 kesempatan pendanaan dari seluruh dunia. Tetapi bila masing-masing film dokumenter Indonesia yang didukung *Docs By The Sea* di-*zoom in*, ditelaah kembali anatomi pendanaannya, maka akan jelas terlihat bahwa ada kekurangan pendanaan di setiap film dokumenter Indonesia, yang mendunia sekalipun, yang ditanggung oleh pembuat film dengan mengurangi penghasilan pribadinya.

Untuk setiap usaha, sumber daya itu biasanya terbatas dan tidak dapat memenuhi setiap keinginan dan harapan. Ini sudah makanan sehari-hari bagi pembuat film dokumenter. Tetapi jurang pada anggaran film-film dokumenter Indonesia itu sebetulnya dapat tertutup bisa ada sumber dana reguler yang sudah pasti dan dapat diakses oleh pembuat film dokumenter. Di Korea Selatan, selain badan film nasional, pemerintah kota, ada juga kementerian dan BUMN yang memberikan pendanaan untuk film-film dokumenter Korea terbaik. Bila menilik keadaan talenta, dalam film dokumenter, Korea masih dalam taraf yang tidak terlalu beda jauh dari Indonesia.

Ada beberapa talenta dokumenter yang memang berkelas dunia, tetapi rata-rata masih berusaha menangkap dan meraba-raba cara bercerita menggunakan film dokumenter. Tetapi, dengan beragam infrastruktur pendanaan, produser-produser Korea dapat juga berkolaborasi dengan sutradara-sutradara Asia lainnya untuk mengakses dana-dana tersebut, sehingga meningkatkan keberlanjutan mereka sambil memberi pengalaman kolaborasi internasional.

Bila saya menoleh ke belakang untuk melihat perkembangan film dokumenter Indonesia di dekade 2010 - 2020, ada beberapa hal menggembirakan yang patut dicatat. Pada awal dekade ini, film-film dokumenter dengan warna baru bermunculan. Hasil lokakarya berjangka panjang yang diinisiasi oleh Goethe-Institut menelurkan tiga film Indonesia yang amat berbeda dari film-film dokumenter yang dihasilkan pada dekade sebelumnya. Negeri di Bawah Kabut (2010) karya Shalahuddin Siregar, Denok dan Gareng (2012) karya Dwi Sujati Nugraheni, dan Layu Sebelum Berkembang (2014) karya Ariani Djalal ini menunjukkan kemampuan film dokumenter merekam rincian realitas yang mudah terlewatkan oleh narasi-narasi besar dan plot dramatis tanpa kontaminasi dorongan besar untuk menggurui. Ketiga film yang dihasilkan oleh lokakarya berdurasi empat tahun bersama Sebastian Winkels dan Lisabona Rahman atas dukungan Ford Foundation ini membuka imajinasi penonton Indonesia mengenai dokumenter sinematis dan kreatif, di mana sebelumnya film dokumenter lebih dikenal masyarakat karena muatan pesan dan nilai jurnalistiknya.

Dekade terakhir ini juga merupakan awal terhubungnya sesama pembuat film dokumenter dari Asia Tenggara dan juga film dokumenter Asia Tenggara dengan industri dokumenter internasional secara signifikan. Keterhubungan ini tidak terjadi serta-merta. Sejak tahun 2009 - 2014, melalui program Docnet Southeast Asia yang didukung oleh Uni Eropa, Goethe-Institut menghubungkan para pembuat film Asia Tenggara dalam beragam lokakarya, pemutaran film, pertemuan strategis, dan festival film berfokus pada film-film dokumenter Asia Tenggara. Dari beragam kegiatan yang diadakan, termasuk juga *pitching forum* dan ide mengenai produksi bersama antarnegara (*international co-production*) yang sebelumnya belum dianggap sebagai cara yang mungkin ditempuh. Perkenalan dengan industri internasional dan keterhubungan antara sesama pembuat film inilah yang menjadi landasan bagi program seperti Docs By The Sea untuk mengaktivasi dan memperkaya jaringan yang telah mulai muncul.

Keterhubungan antara para pembuat film dokumenter Asia Tenggara dan keterhubungan mereka dengan industri internasional merupakan sebuah modal awal yang memiliki *multiplier effects* yang amat besar. Ini karena pengetahuan dan pengalaman berkolaborasi internasional akan membuka jalan yang lebih luas bagi setiap pembuat film dokumenter. Keterhubungan ini juga kemudian dimanfaatkan untuk mengerahkan sumber daya yang lebih untuk memproduksi film yang lebih berkualitas. Keterhubungan dengan industri yang lebih besar juga menuntut peningkatan kualitas sehingga keterhubungan ini dapat mengatasi amat banyak hal.

Tetapi, industri internasional tidak mungkin menyerap semua film dokumenter dari Asia Tenggara. Industri internasional memiliki kriteria dan cara pandang yang tidak dapat secara seragam diadopsi oleh semua film dari Indonesia. Pembuat film dokumenter tidak membuat filmnya untuk semata-mata tayang di festival atau jaringan televisi global.

Pada persimpangan inilah kemudian dibutuhkan sinergi dan inovasi. Pada persimpangan inilah sebetulnya pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat seperti In-Docs, dan pembuat film dokumenter dapat bekerja bersama. Bagaimana caranya?

Salah satu tantangan yang juga masih harus terus diperjuangkan adalah kualitas talenta Indonesia untuk film dokumenter. Selain dari segelintir pembuat film dengan kemampuan artistik dan keterampilan bercerita yang efektif, talenta dokumenter Indonesia masih butuh banyak belajar dan meningkatkan diri. Pemerintah dan sektor swasta dapat berinvestasi untuk mengembangkan talenta dan potensi film dokumenter Indonesia. Industri kuliner tidak akan maju tanpa adanya bahan-bahan makanan yang baik yang terjaga pasokannya. Demikian juga industri film. Meskipun Indonesia memiliki market yang besar dengan penduduk kelas menengah yang semakin mampu berlangganan OTT, tanpa investasi serius pada pendidikan literasi, pendidikan seni, dan sekolah film, tidak mungkin industri film Indonesia dibiarkan menunggu *prodigy-prodigy* film Indonesia yang tumbuh dari ketidakadaan. Bila OTT ingin mendapatkan film yang baik, harus ada dana pengembangan cerita untuk para talenta muda sehingga mereka dapat berinvestasi. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah membuktikan bahwa investasi mereka pada talenta muda menghasilkan film "Tilik" yang ditonton 25 juta penonton.

Di tahun 2016 saja, Netflix meraup 68 juta penonton dokumenter. Angka ini membuktikan bahwa investasi Netflix untuk film dokumenter membuahkan hasil. Bila pemerintah ingin melihat hasil finansial yang lebih besar dari film dokumenter Indonesia, tidak bisa hanya menyediakan platform forum pendanaan dan sertifikasi profesi untuk para aktornya. Pengembangan sektor ini membutuhkan investasi serius yang terukur dari hulu ke hilir.

Kabar gembiranya adalah, pemerintah dan sektor swasta tidak harus mengerjakan semua dari nol, tidak usah meraba-raba dalam kegelapan, karena amat banyak jalan telah mulai dipetakan oleh beragam penggerak film yang telah memulai investasi-investasi di berbagai bidang dengan dana dari sektor nonprofit.

Bertambahnya jumlah penonton TVRI selama pandemi seharusnya menjadi momentum yang tepat untuk merombak institusi ini menjadi lembaga penyiaran publik yang sesungguhnya. Tanpa perombakan yang mendasar, anggaran yang dicurahkan ke TVRI tidak akan membuahkan strategi keberlanjutan. Alih-alih, anggaran itu malah semakin mempertajam ketidakmampuan menghasilkan tayangan yang sesuai dengan kepentingan publik.

Masih amat banyak potensi film dokumenter Indonesia yang dapat digali dan dimanfaatkan. Dunia telah menyaksikan bagaimana dampak pembelajaran di kelas-kelas yang menggunakan film dokumenter untuk memantik diskusi. Institusi kesehatan telah melihat keefektifan film dokumenter dalam mendiskusikan masalah kesehatan. Film dokumenter dapat mendorong masyarakat yang lebih kritis, yang lebih terbuka terhadap inovasi, dan yang ingin mendorong keadilan sosial. Pelaku bisnis yang secara serius membangun jaringan, membangun distribusi, berinvestasi pada konten-konten dokumenter mampu mendapatkan keuntungan finansial yang berarti. Tetapi untuk sampai pada titik itu, kita tidak mungkin hanya menambal lubang yang tidak ada. Kita harus membangun untuk mewujudkan sebuah cita-cita baru dengan komitmen bersama.

Membincangkan Kedaulatan di Tengah Pandemi

Yayan Hidayat

“Bagi kami, tinggal di rumah saja tidak cukup. Dan kami mengamankan diri ke pondok atau ke hutan, karena kami sudah terbiasa. Karena di sana kami tidak perlu ke pasar, untuk makan tidak masalah bagi kami karena kami sudah terbiasa berladang dan kami punya padi yang banyak, sehingga empat atau lima bulan sampai satu tahun pun seandainya social distancing dan lockdown kami masih bisa makan,” demikian ungkap Julianus.

Julianus, seorang anggota Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah menceritakan bagaimana masyarakat adat di sana mengamankan diri di pondok atau di dalam hutan agar tidak tertular virus. Mereka bermaksud meringankan beban aparaturnegera dan para tenaga medis yang hingga saat ini masih berjuang menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Mereka juga tidak perlu pergi ke pasar untuk mendapatkan sayur karena mereka menanam sendiri di ladang, atau cukup memanfaatkan wilayah adat yang di dalamnya ada sayur mayur dan lauk pauk yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Mereka juga tidak membeli rempah-rempah di pasar karena semua sudah tersedia di wilayah adat.

Di saat situasi serba terbatas, kita menyadari bagaimana peran sentral wilayah adat sebagai penopang kehidupan dan instrumen utama memperkuat daya lenting Masyarakat Adat bahkan masyarakat secara luas.

Sejak Maret 2020 seluruh Masyarakat Adat anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melakukan karantina wilayah adat sambil mengerjakan banyak hal, termasuk memperkuat kedaulatan pangan. AMAN beranggotakan 2.359 komunitas adat di seluruh Indonesia dengan jumlah individu mencapai sekitar 17 juta. Langkah ini penting karena menjadi kontribusi utama Masyarakat Adat di tengah pandemi.

Pintu keluar-masuk wilayah Masyarakat Adat dijaga ketat, sehingga aktivitas di dalam kampung tetap berjalan normal tanpa khawatir terjadi penularan penyakit dari luar. Bertani dan berladang dilakukan dengan perhitungan yang ketat, agar proses tanam dan panen dapat terencana dengan baik dan menghasilkan pangan berlimpah di masa pandemi. AMAN meminta seluruh anggotanya untuk senantiasa bersiap diri dan memperkuat kedaulatan pangan di kampungnya masing-masing.

Masa-masa saat ini akan tercatat dalam sejarah manusia sebagai masa yang penuh ketidakpastian. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) berukuran nanometer yang menyebabkan coronavirus disease 2019 (Covid-19) telah mengubah banyak hal. Apakah kehadirannya juga akan meluluhlantakkan hegemoni kapitalisme?

Dalam artikel berjudul *Will coronavirus signal the end of capitalism?* yang diterbitkan oleh Al Jazeera menjelaskan adanya kemungkinan keruntuhan kapitalisme akibat pandemi Covid-19. Anggapan tersebut berkaca dari peristiwa *black death*, pandemi yang disebabkan oleh bakteri Yersinia Pestis, menyebar dari Mongolia ke Eropa Barat tahun 1340. Pandemi tersebut menyerang ibu kota Eropa dan merenggut nyawa setidaknya sepertiga dari semua manusia saat itu. Bedanya, ekonomi masyarakat yang berbasis agraris pada saat itu lebih cepat pulih.

Hari ini, apakah kapitalisme menghadapi mimpi buruknya ketika virus SARS-CoV-2 dapat membunuh antara 1 hingga 4 persen dari mereka yang terpapar? Dari artikel yang ditulis oleh Paul Mason ia membaca dampak pada ekonomi yang jauh lebih kompleks daripada wabah pada tahun 1340-an.

Jika dilihat dari dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang masa pandemi Covid-19. Sektor investasi hingga korporasi besar terpuruk akibat ketidakpastian ekonomi global. Namun, PDB pertanian justru melesat mencapai 16,24 persen pada triwulan II 2020. Di tengah masa pandemi Covid-19 yang merontokkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hanya sektor pertanian yang tetap tumbuh positif hingga 2,19 persen. Pertumbuhan sektor pertanian tersebut sekaligus menunjukkan kontribusi ekonomi kerakyatan sebagai penopang ekonomi nasional di tengah masa krisis (BPS, 2020).

Pandemi Covid-19 sesungguhnya mengajak kita untuk mengubah paradigma pembangunan ke arah tatanan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan gotong royong, keadilan, serta menjamin keberlanjutan kehidupan. Paradigma baru itu adalah modal utama demi masa depan. Kita harus memperkuat sistem ekonomi di tingkat lokal. Sebuah sistem ekonomi global yang lebih adil dan merata akan dibentuk oleh jutaan sistem ekonomi skala lokal yang kokoh.

Di tengah keresahan akan ketidakpastian yang dirasakan oleh penghuni bumi di masa Pandemi Covid-19, ternyata Masyarakat Adat dengan segala pengetahuannya, kearifannya, nilai-nilai, dan budayanya, serta praktik-praktik baiknya menjadi kelompok yang sekali lagi terbukti memiliki kelentingan tinggi menghadapi ketidakpastian situasi dari persebaran wabah virus yang semakin massif.

Daya Adaptasi Masyarakat Adat: Dari Pangan, Obat, dan Kesehatan

Gerakan kedaulatan pangan diprakarsai oleh Masyarakat Adat secara nasional yang tersebar di 92 Komunitas Masyarakat Adat, 5 region, 14 Provinsi, dan 27 Kabupaten/Kota telah berkontribusi terhadap penguatan ketahanan 108 kelompok tani dan 1.510 pemuda dan perempuan adat. Mereka memanfaatkan wilayah adat mereka untuk ditanami sayur-sayuran, jagung, sagu hingga tanaman pangan lainnya guna memenuhi kebutuhan mereka sepanjang masa krisis. Bagi Masyarakat Adat, semangat gotong royong dan solidaritas yang dibangun bersama terbukti menjamin kedaulatan pangan di wilayah adat.

Sebuah cerita reflektif tentang cara Masyarakat Adat memperkuat daya tahannya dalam menghadapi pandemi Covid-19 datang dari Komunitas Adat Banua Lemo, Desa Bonelemono, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kepala Desa Bonelemono Baso adalah pelopor di balik suksesnya Masyarakat Adat Banua Lemo meretas mata rantai persebaran Covid-19 di kampungnya. Saat Presiden Jokowi terjebak dalam persimpangan jalan untuk menentukan kebijakan karantina atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Baso dengan cepat memberlakukan tindakan karantina atau menutup sementara akses keluar-masuk desa/kampung sampai situasi pandemi berakhir.

Bagi Baso, setiap nyawa warga Masyarakat Adat Banua Lemo adalah tanggung jawabnya lebih dari sekedar persoalan aktivitas perekonomian yang terhambat akibat penutupan akses desa. Namun, bukan berarti Baso tinggal diam. Saat tiga lembaga dunia di bawah PBB yakni WHO, FAO, dan WTO memperingatkan bahwa wabah pandemi Covid-19 dapat memicu potensi kekurangan pangan dan resesi ekonomi di seluruh dunia, Baso telah lebih dulu memastikan kebutuhan pangan warga Masyarakat Adat terpenuhi. Secara kolektif Masyarakat Adat Banua Lemo membuka kebun jagung desa seluas 10 hektar untuk memastikan ketersediaan pangan terpenuhi sepanjang masa krisis. Para ibu kemudian sibuk menjemur sagu untuk menghadapi krisis pasokan pangan yang mungkin terjadi. Masyarakat Adat Banua Lemo sadar betul bahwa pasokan pangannya bersumber dari wilayah adat.

Dalam menghadapi situasi tidak normal, Masyarakat Adat Banua Lemo menggelar pertemuan dengan para pemuka adat untuk menentukan langkah yang akan dilakukan selama masa pandemi berlangsung. Demikian halnya dengan pembagian peran masing-masing. Para pemuda membuat bilik sterilisasi, para perempuan adat membuat cairan disinfektan alami berbahan daun sirih dan jeruk nipis. Cara ini adalah ilmu yang diajarkan oleh leluhur secara turun-temurun lalu dimodifikasi oleh Masyarakat Adat Banua Lemo. Bahan-bahannya bersumber langsung dari wilayah adat.

Dalam tradisi Masyarakat Adat Banua Lemo, jika di kampung terdapat warga yang sakit biasanya langsung diobati oleh tabib dengan pengasapan atau penguapan cairan berbahan dasar daun sirih dan jeruk nipis. Penguapan dengan daun sirih selain untuk penyakit tertentu, juga digunakan bagi perempuan yang akan menikah dengan tujuan penyucian diri. Metode pengasapan biasa dilakukan pada orang yang tiba-tiba mengalami gatal-gatal. Orang tersebut akan didudukkan di atas kursi lalu di bawah kursi tersebut dibakar potongan rotan. Setelah cukup, api dimatikan lalu badan ditutup secara alami dengan penguapan cairan dan pengasapan, yang saat ini bisa digunakan sebagai bahan untuk membasmi kuman dan penyakit. Tradisi ini turun-temurun diajarkan dan berguna bagi warga Banua Lemo untuk melindungi diri dari ancaman wabah virus.

Berkat cara pengobatan tradisional ini, ratusan warga desa Bonelemo, tiga desa lain di wilayah adat Banua Lemo hingga jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu kini dapat menggunakan bilik sterilisasi dan cairan disinfektan alami sebagai cara melindungi diri mereka masing-masing tanpa harus bergantung dengan bantuan kesehatan dari pemerintah yang serba terbatas.

Cerita keberhasilan lainnya diperlihatkan oleh Urang Kanekes di Lebak, Banten. Tenaga kesehatan Pemerintah Kabupaten Lebak menyatakan belum ada satu pun Urang Kanekes dinyatakan positif Covid-19. Urang Kanekes terbebas Covid-19 karena menutup akses masuk ke kampung mereka dan disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Urang Kanekes memiliki hubungan sejarah dengan orang Sunda. Bahasa mereka mirip dengan orang-orang Sunda pada umumnya. Satu-satunya perbedaan adalah kepercayaan dan cara hidup mereka. Sejak dulu, Urang Kanekes menutup diri dari dunia luar dan secara ketat menjaga cara hidup mereka yang tradisional. Cara hidup itu yang hari ini berperan penting dalam melindungi Urang Kanekes dari ancaman Covid-19.

Urang Kanekes juga mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan guna mencegah penularan wabah virus. Bahkan, Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Jaro Saija juga sekaligus sebagai tetua adat menghimbau kepada Urang Kanekes untuk tidak ke luar daerah seperti Jakarta, Tangerang, dan Bogor yang menjadi daerah zona merah persebaran Covid-19. Selama ini, Urang Kanekes lebih banyak mengurus ladang-ladang untuk memperkuat kedaulatan pangan mereka.

Mereka mengelola wilayah adat atau tradisi *ngahuma* dengan menanam padi kering, umbi-umbian, jahe, dan sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi mereka sepanjang masa pandemi. Situasi serba terbatas bukanlah alasan Urang Kanekes untuk berkeluh kesah. Ini karena mereka masih memiliki wilayah adat yang menjadi sumber utama penopang hidup.

Gabah hasil panen padi disimpan ke dalam lumbung pangan atau *leuit* yang saat ini jumlahnya mencapai 4.000 lumbung. Jika gabah yang disimpan rata-rata dua ton/lumbung, 4.000 lumbung menyimpan gabah sebanyak 8 ribu ton. Persediaan pangan Urang Kanekes dipastikan surplus dengan jumlah penduduknya sebanyak 11.600 jiwa (BPS Lebak, 2020).

Dari berbagai kisah mengenai cara Masyarakat Adat menghadapi Covid-19 tersebut, bisa disimpulkan bahwa wilayah adat adalah instrumen utama penguatan ketahanan Masyarakat Adat. Dalam hal lain, cerita di atas memberikan kita gambaran bahwa Masyarakat Adat beserta wilayah adatnya yang masih bertahan sebagai sentral produksi lumbung pangan telah terbukti mampu menyelamatkan warga Masyarakat Adatnya, sesama kelompok Masyarakat Adat, dan bahkan menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman krisis pangan. Masyarakat Adat tidak hanya memiliki kemampuan untuk memenuhi pangannya secara mandiri, tetapi mampu berbagi dengan komunitas-komunitas lain, bahkan ke kota-kota.

Peran Ganda Perempuan dan Pemuda Adat

Peran perempuan dan pemuda adat begitu sentral sepanjang masa pandemi Covid-19. Berbagai gerakan diinisiasi oleh pemuda adat, seperti gerakan pulang kampung dilakukan secara mandiri oleh anak muda dalam 10 tahun terakhir. Mereka membuka sekolah adat, bertani, beternak, dan menjadi penggerak di kampung-kampung. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, peran pemuda adat menjadi tulang punggung Masyarakat Adat untuk melindungi kampung mereka dari ancaman virus.

Pemuda Adat Anak Talang di Indragiri Hulu misalnya, mereka melakukan kegiatan gotong royong menanam pisang di atas wilayah adat mereka. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka di tengah pandemi Covid-19. Selain memenuhi kebutuhan pangan, menanam pisang juga sebagai upaya mereka untuk tetap menjaga stabilitas pendapatan ekonomi Masyarakat Adat Talang Mamak.

Tak hanya anak muda, perempuan adat pun turut berkontribusi penting memperkuat fondasi dan ketahanan gerakan Masyarakat Adat menghadapi Covid-19. Pengetahuan menjadi salah satu identitas yang memperkuat perempuan adat. Aspek pengetahuan menjadi peran penting bagi perempuan adat untuk merawat tradisi leluhurnya, mulai dari tradisi memilih benih, menentukan waktu menanam dimulai, bagaimana cara menanam hingga gotong royong untuk menghasilkan sumber pangan berlimpah.

Pandemi Covid-19 justru memberikan stimulus bagi perempuan adat untuk bersama-sama merevitalisasi kembali kemampuan dan pengetahuan mereka dalam mengawetkan makanan, bagaimana menyimpan stok pangan, dan lain sebagainya. Bahkan, menurut publikasi PEREMPUAN AMAN, perempuan adat mampu memberikan makan 31 juta jiwa pada masa pandemi. Data itu adalah manifestasi dari peran sentral perempuan adat sebagai penopang penguatan resiliensi Masyarakat Adat.

Namun, pemuda dan perempuan adat saat ini dituntut untuk berperan ganda. Di satu sisi mereka harus memproteksi kampung mereka dari ancaman pandemi dan krisis pangan, sementara di sisi lain ancaman kriminalisasi, perampasan wilayah adat, dan diskriminasi serta kekerasan terus menghantui mereka seakan tak surut meski pandemi berkembang masif. AMAN mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat 40 (empat puluh) kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat. Sebagian besar kasus tersebut merupakan kasus yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, kasus-kasus itu terus berlanjut karena tak kunjung mendapatkan penyelesaian dari negara. Dengan situasi tersebut, rasanya sulit untuk membantah bahwa negara memang telah melakukan pembiaran dan bersikap diskriminatif terhadap Masyarakat Adat. Secara detail, empat puluh kasus tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- | | |
|--|------------|
| 1. Masyarakat Adat vs Perkebunan | : 10 kasus |
| 2. Masyarakat Adat vs Pertambangan | : 5 kasus |
| 3. Masyarakat Adat vs Bendungan dan PLTA | : 6 kasus |
| 4. Masyarakat Adat vs Pemerintah dan Pemerintah Daerah | : 5 kasus |
| 5. Masyarakat Adat vs KPH | : 6 kasus |
| 6. Masyarakat Adat vs Hutan Tanaman Industri | : 3 kasus |
| 7. Masyarakat Adat vs TNI | : 1 kasus |
| 8. Pencemaran Lingkungan di Wilayah Adat | : 4 kasus |

Dari keempat puluh kasus tersebut, sebanyak 39.069 orang Masyarakat Adat yang terbagi menjadi 18.372 keluarga telah mengalami kerugian, baik kerugian ekonomi, kerugian sosial, maupun kerugian moral sebagai dampak dari tindakan intimidatif, kekerasan, dan kriminalisasi. Sementara, total wilayah adat tempat berlangsungnya keempat puluh kasus tersebut mencapai 31.632,67 hektar. Angka ini hanya merupakan angka yang merepresentasikan kasus-kasus yang muncul ke permukaan. Sementara angka sesungguhnya jauh lebih tinggi mengingat tipologi konflik yang sebagian besar bersifat laten dan tidak selalu muncul ke permukaan.

Bagaimana peran ganda perempuan dan pemuda adat tersebut dapat kita lihat pada kasus pengusuran wilayah adat Rakyat Penunggu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Berselang satu hari setelah perempuan dan pemuda adat menginisiasi gerakan kedaulatan pangan mereka, alat berat masuk untuk menggerus wilayah adat. Bentakan keras keluar dari mulut petugas satuan pengamanan PTPN II. Perusahaan negara itu berupaya mengambil alih lahan yang mereka sebut masuk dalam izin hak guna usaha perusahaan. Ada yang ditendang dan terdorong hingga masuk ke parit. Bahkan, seorang perempuan adat dari Kuala Begumit, Sandrah, dilarikan ke rumah sakit karena mengalami bengkak di dada dan pinggang. Upaya menghalangi alat berat masuk ke wilayah adat gagal. Begitu masuk, alat berat langsung menghancurkan apa saja yang ada.

Sejak tahun 2006, Masyarakat Adat Rakyat Penunggu telah menguasai kembali wilayah adat mereka yang diambil paksa perkebunan negara, PTPN II. Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang terdiri dari 500 keluarga ini menguasai kembali lahan sekitar 117 hektar selama 15 tahun hingga kini. Mereka menggantungkan hidup dari lahan pertanian tersebut. Apalagi di tengah situasi serba terbatas akibat pandemi Covid-19, masing-masing keluarga mengelola tanah adat seluas 0,5 hektar untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi mereka. Namun, terhitung sejak Agustus – September 2020, Masyarakat Adat Rakyat Penunggu merasa tidak aman dengan intimidasi dan teror dari aparat keamanan, baik TNI dan Polri, yang membujuk warga menerima perjanjian kesepakatan agar keluar dari wilayah adatnya (AMAN, 2020).

Sejak 24 September 2020, Masyarakat Adat Rakyat Penunggu mendapat intimidasi dari PTPN II bersama aparat TNI dan Polres Langkat. Intimidasi itu bertujuan untuk menguasai sekitar 167 hektar lahan dan mengusir Masyarakat Adat. Tindakan ini kemudian berujung pada konflik yang terjadi antara pihak PTPN II dan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu. Konflik ini berbuntut tindak kekerasan oleh aparat terhadap perempuan adat yang berjuang mempertahankan wilayah adatnya.

Perampasan tanah, pengalihan hutan adat sebagai kawasan produksi, penebangan hutan, konservasi, mega proyek, dan berbagai macam contoh di atas adalah bukti nyata bagaimana Masyarakat Adat kehilangan haknya. Dan negara, sebagai pengambil kebijakan, justru tampil sebagai aktor perampasan yang berkongsi dengan korporasi.

Daya tahan pemuda dan perempuan adat sedang diuji dengan peran ganda yang diembannya sebagai tanggung jawab menjaga serta senantiasa melindungi wilayah adat dari berbagai ancaman. Hasil utama dari ujian ini bukan semata-mata untuk lolos dan kembali ke keadaan semula atau pemulihan, tetapi bagaimana mengubah kesulitan dan terpaan ini menjadi peluang emas bagi gerakan Masyarakat Adat.

Ketahanan Masyarakat Adat: Peluang dan Tantangan

Pandemi Covid-19 justru menegaskan bahwa perjuangan gerakan Masyarakat Adat adalah perjuangan memperkuat kedaulatan dan bersifat keberlanjutan. Namun, di sisi lain masyarakat adat juga memiliki peluang dan tantangan. Masyarakat Adat memiliki peluang karena masih menjaga keutuhan wilayah adat, dan setia menjalankan nilai-nilai dan praktik leluhur. Ini merupakan kekuatan tersendiri untuk bertahan di tengah krisis yang sedang berlangsung. Nilai-nilai dan praktik-praktik itu antara lain musyawarah adat, gotong royong, memiliki rasa senasib sepenanggungan, dan memanfaatkan kekayaan titipan leluhur secara bijaksana.

Meskipun begitu, Masyarakat Adat terutama menghadapi tantangan konflik agraria. Masyarakat Adat yang tanahnya sudah dirampas oleh perusahaan dan pemerintah, yang menjadi buruh dan dipaksa menjadi petani kelapa sawit tidak memiliki daya tahan menghadapi krisis pangan akibat pandemi yang berkepanjangan. Masyarakat Adat yang sudah tidak berdaulat atas wilayah adatnya bernasib sama dengan yang hidup di perkotaan yang merupakan tempat paling tidak aman saat ini.

Tantangan yang dihadapi oleh Masyarakat Adat selama pandemi menunjukkan bahwa akses ke wilayah adat dan sumber daya alam sangat penting sebagai penopang kelangsungan hidup Masyarakat Adat. Terlebih, mata pencaharian Masyarakat Adat bergantung pada hutan.

Penutup

Covid-19 adalah mimpi buruk bagi kapitalisme (Paul Mason, 2020; Anitra Nelson, 2020). Ketidakpastian situasi akibat pandemi yang tak kunjung berakhir ternyata berdampak kompleks pada sistem ekonomi. Berdasarkan laporan *Financial Times* sebanyak 46 perusahaan dengan aset setidaknya US\$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 Triliun menyatakan gulung tikar pada tahun 2020. Selain itu, sebanyak 157 perusahaan tambang dan 33 perusahaan minyak serta gas bumi juga turut menyatakan bangkrut. Fenomena ini adalah pertanda dari keruntuhan hegemoni kapitalisme. Sebaliknya, sistem ekonomi Masyarakat Adat yang selama ini dilecehkan dan dianggap tak produktif justru menjadi penopang bagi penguatan ketahanan masyarakat di tengah badai pandemi Covid-19.

Masyarakat Adat berdaulat atas tanah dan kekayaan alam di atas wilayah adatnya. Masyarakat Adat yang memiliki kendali atas tanah dan wilayah adat mereka terbukti mampu membangun ketahanan diri menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19.

Namun, berbagai hal terkait kedaulatan Masyarakat Adat mengandung kompleksitas yang tak sesederhana retorika politik. Kerumitannya berpusat pada bagaimana negara menempatkan Masyarakat Adat dalam kebijakan pembangunan nasional setelah mengalami dinamika hubungan yang cukup panjang dari zaman kemerdekaan hingga kini.

Selama lebih dari tiga dekade, rezim Orde Baru telah melakukan apa yang dalam istilah Roem Toppatimasang disebut sebagai pemaksaan nilai-nilai (*imposition of values*) terhadap Masyarakat Adat. Pemaksaan ini mencakup persoalan kepercayaan ketika Masyarakat Adat diharuskan beragama sesuai dengan daftar agama yang diakui negara: kelembagaan adat dan otoritas hukumnya mengalami pelemahan melalui penyeragaman pemerintahan desa; ritual adat dan hasil seninya yang sekedar menjadi pelengkap pariwisata; hingga ke persoalan ruang hidup seperti hutan yang direduksi semata sebagai sumber daya dan alat produksi.

Orde Baru runtuh, reformasi bergulir sebagai sebuah peluang untuk menghidupkan kembali kedaulatan Masyarakat Adat. Kedaulatan dipahami sebagai kewenangan tertinggi untuk menolak segala kontrol dari luar yang dimiliki oleh sebuah negara-bangsa. Akan tetapi, di dalam gerakan Masyarakat Adat, istilah kedaulatan maupun otonomi merupakan sebuah sinonim yang menggambarkan perjuangan Masyarakat Adat untuk mendapatkan kewenangan dalam melindungi kekayaan dan mengatur dirinya sendiri berdasarkan wilayah hukum adatnya. Negara dan Masyarakat Adat seharusnya dapat bekerja sama melindungi ancaman terhadap sumber daya kehidupan yang ada. Negara sebagai pemegang otoritas dapat memberikan hak otonom sebagai kewenangan yang diberikan kepada Masyarakat Adat untuk merawat praktik-praktik adat.

Selain itu, sebagai refleksi kita bersama, pandemi Covid-19 telah menuntun gerakan Masyarakat Adat kembali pada koridornya dan tidak semata terjebak pada upaya penegakan hak-hak Masyarakat Adat yang terlihat makin teknis.

Penegakan hak Masyarakat Adat hanya terbatas dipahami dalam bentuk pengakuan hukum melalui beragam regulasi. Namun, penegakan hak Masyarakat Adat kerap mengabaikan aspek substansial dari pengakuan yakni pemenuhan hak Masyarakat Adat. Ini menunjukkan gerakan Masyarakat Adat tidak lagi hanya berkutat dengan pendakuan (*claiming*) dan tuntutan yang bersifat simbolik dan relatif etis, tetapi telah menapak pada langkah-langkah operasional dari pendakuan dan tuntutan itu. Dengan begitu, gerakan Masyarakat Adat tidak lagi hanya berpusat pada “pekerjaan bongkar”, tetapi juga sadar pada keharusan untuk melakukan “pekerjaan pasang”.

“Pekerjaan pasang” yang dimaksud adalah sebuah usaha untuk menunjukkan kepada negara bahwa Masyarakat Adat mampu mengurus dan mengelola wilayah adatnya secara mandiri dan berkelanjutan. Gagasan masyarakat yang hidup “secara adat” sepatutnya dibiarkan untuk melanjutkan cara hidupnya itu tanpa terjadi perampasan sumber daya oleh tangan kalangan elit yang rakus.

Gerakan kedaulatan pangan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat sepanjang masa pandemi Covid-19 adalah manifestasi dari gagasan masyarakat yang hidup dengan “sistem adat”. Secara kolektif Masyarakat Adat bahu-membahu memanfaatkan dan mengelola wilayah adat mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan komunitas, bahkan berkontribusi memperkuat resiliensi Negara.

Kini gerakan Masyarakat Adat sedang berada di persimpangan jalan menuju masa yang baru. Dalam fase ini, tidak mungkin terhindar dari perdebatan yang mewarnai perjalanannya, proses yang wajar menuju kematangan gerakan. Pada masa depan, bahkan masa-masa setelah pandemi Covid-19 berakhir, ekonomi Masyarakat Adat menjadi “lampu penerang” bagi jalan Masyarakat Adat agar tidak tersesat pada hal-hal yang justru mendistorsi semangat dan cita-cita gerakan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2020. Catatan Akhir Tahun AMAN. Jakarta: PB AMAN
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2019. Valuasi Ekonomi Wilayah Adat. Jakarta: PB AMAN
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak. 2020. Statistik Kesejahteraan Kabupaten Lebak 2020. Lebak: BPS Lebak
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Indonesia 2020. Jakarta: BPS.
- Mansyur Suryana. 2021. "Baduy nol kasus COVID-19". <https://www.antaranews.com/berita/1964924/baduy-nol-kasus-covid-19> (24 Januari 2021)
- Mason, Paul. <https://www.aljazeera.com/opinions/2020/4/3/will-coronavirus-signal-the-end-of-capitalism> "Will Coronavirus signal the end of capitalism?", (19 April 2020)
- Nelson, Anita. 2020. COVID 19: Capitalist and postcapitalist perspectives. Australia: Melbourne Sustainable Society Institute.
- PEREMPUAN AMAN. 2020. Pemantauan Kekerasan Berbasis Gender. Jakarta: PEREMPUAN AMAN
- Siscawati, Mia . (2021). Indonesia: Pelemahan Regulasi di Tengah Covid 19: Perubahan kebijakan yang tidak transparan, penelantaran berkelanjutan, dan kriminalisasi Masyarakat Adat di tengah Covid 19. Jakarta: AMAN dan YMKL.

Memupuk Pertumbuhan Bersama dengan Program Ekonomi Lokal yang Inklusif

Cecep Kodir Jaelani

Siapa yang tidak kaget ketika mendengar pemerintah akhirnya mengumumkan dua orang *suspect* pertama Covid-19 di Indonesia? Betapa tidak, saya sendiri, saat awal menyimak berita-berita mengenai penyebaran Covid-19 di luar negeri yang begitu cepat, pernah berseloroh bahwa virus ini akan sulit menyebar di Indonesia karena udara yang cukup panas akan mematikannya dengan cepat. Tentu, itu hanya gurauan yang terjadi karena minimnya pengetahuan saya mengenai Covid-19 pada saat itu. Saya melontarkan candaan itu kepada kolega sembari menikmati ikan bakar di Kota Rembang, tanpa menduga bahwa tak lama setelah itu, saya tidak akan lagi bebas melakukan perjalanan dan berkumpul bersama kolega sambil menikmati hidangan warung di wilayah Pantura itu.

Sejak pengumuman pemerintah yang mengakui masuknya virus mematikan itu ke wilayah Indonesia, secara dramatis jumlah kasus tercatat terus meningkat dari hari ke hari. Pertumbuhan yang eksponensial, karena jumlah keterpaparan sangat cepat bertambah hingga pada batas yang sangat mengkhawatirkan bagi setiap orang. Kebijakan PSBB diterapkan, semua sendi-sendi kehidupan langsung terhenti, dan kondisinya begitu mencekam. Hampir di semua daerah, kantor-kantor, kegiatan proyek, dan lain sebagainya, dihentikan guna menghambat penyebaran virus ini.

Kondisi ini pun berimbas pada semua proyek yang dikerjakan oleh Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), tempat saya bekerja. Semua aktivitas lapangan dihentikan, tim proyek yang berasal dari luar daerah ditarik pulang untuk memastikan jaminan keselamatan bagi staf-staf kantor yang tengah bertugas. Pada saat itu, Project Manager LEDPro (salah satu proyek yang didanai oleh Ford Foundation) tengah ada di Bali, selain ada tugas kantor dari proyek PUPUK yang lain, juga sekalian akan melakukan monitoring salah satu mitra proyek, Yayasan Wisnu Bali. Walaupun pekerjaan belum selesai, tapi keselamatan lebih utama, sehingga mau tidak mau pekerjaan pun ditinggalkan. Kegiatan LEDPro ini sedianya akan berakhir pada Agustus 2020. Namun apa daya, proyek ini terpaksa harus menghentikan kegiatannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan, mengikuti kebijakan PSBB yang diterapkan hampir di semua daerah.

Apa itu LEDPro? LEDPro adalah singkatan dari Local Economic Development Program, sebuah proyek yang bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam tumbuhnya *start-up* atau wirausaha baru dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada sehingga berkembang menuju kemakmuran masyarakat Indonesia. Kemakmuran di sini direfleksikan dari indikator peningkatan pendapatan dan adanya serapan tenaga kerja. Di LEDPro ini, generasi muda diberi peran penting untuk lebih produktif dalam berbagai bidang pembangunan ekonomi. Dalam bahasa lain, penumbuhan wirausaha baru dan penguatan UMKM untuk pengurangan kemiskinan.

Proyek ini sendiri berangkat dari asumsi bahwa Indonesia ada dalam ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi. Pada saat proposal ini dikembangkan tahun 2016, Badan Pusat Statistik mencatat gini ratio Indonesia sebesar 0,397 persen, lebih rendah dibandingkan periode September 2015 sebesar 0,402 persen. Ketimpangan yang relatif tinggi dapat berdampak negatif pada pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi. Mengurangi tingkat ketimpangan ini membutuhkan strategi holistik. Untuk upaya mengangkat perekonomian sebagian besar masyarakat miskin, sasarannya bisa jadi justru masyarakat dan keluarga yang terus-menerus tinggal di Bawah Piramida (BoP).

Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat miskin adalah memajukan populasi wirausaha yang terlibat secara inklusif dengan orang-orang di BoP. Menurut standar minimal daya saing global, angka kewirausahaan yang ideal adalah dua persen dari total penduduk. Sedangkan menurut standar Bank Dunia adalah empat persen. Saat ini, menurut data Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Indonesia hanya memiliki sekitar 1,65 persen wirausaha dari total penduduk 250 juta jiwa.

Untuk mencapai target 2 persen, Indonesia membutuhkan 1,7 juta wirausaha dan 5,8 juta jika menggunakan target Bank Dunia. Jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand yang masing-masing mencatatkan 7 persen, 5 persen dan 3 persen dari total penduduk. Sedangkan negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, bahkan memiliki jumlah wirausaha lebih dari 10 persen dari jumlah penduduk. Meski demikian, masih menurut data GEM, keinginan masyarakat Indonesia untuk menjadi pengusaha menempati posisi kedua, di bawah Filipina.

Menurut kami, ada tiga syarat utama, di mana Indonesia bisa memiliki momen penting yang bisa mendorong jumlah wirausaha di dalam negeri. *Pertama*, Indonesia sedang mengalami bonus demografi, yaitu sekitar 65% dari 258 juta penduduk berusia kurang dari 40 tahun, atau 35% berusia antara 15-30 tahun. Artinya 10, 20 hingga 30 tahun ke depan kita memiliki generasi muda yang produktif. *Kedua*, tingginya penetrasi internet yang memberikan akses informasi gratis, dan jangkauan pasar. Internet memberikan akses mudah bagi pendatang baru dan biaya rendah untuk menjual produk dan layanan, baik melalui penjualan langsung atau melalui platform bisnis daring pihak ketiga. *Ketiga*, peningkatan ekonomi pengetahuan dan industri kreatif.

Pada saat kebijakan PSBB diterapkan, kami mencoba mengecek dampak pandemi di setiap mitra PUPUK. Selain memastikan bahwa teman-teman tidak terpapar virus, juga ingin mengetahui seberapa berimbangnya situasi pandemi terhadap kondisi bisnis mereka. Saya tahu pasti bahwa apa pun kondisinya, hampir semua sendi kehidupan pasti terkena dampaknya. Dan apa yang dilakukan sesungguhnya hanya untuk saling menguatkan satu sama lain, dengan ungkapan yang bisa disebutkan kira-kira "bahwa kalian tidak sendiri, kami (PUPUK) bersama kalian, kita akan saling menguatkan, bersama-sama menghadapi pandemi dan keluar dari masalah."

Tapi sungguh, kondisinya tidaklah semudah ungkapan yang dikeluarkan. Bayang-bayang ketakutan dan dampak pandemi ini luar biasa dahsyat dan membuat merinding siapa pun. Pada saat pandemi terjadi, ekonomi seolah-olah terhenti, orang-orang bersiaga, daya beli menurun, dan itu tentu saja berimbang pada kondisi delapan mitra PUPUK di LEDPro. Kedelapan mitra ini tersebar di delapan wilayah Indonesia, mewakili *start-up* dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang memiliki fokus pada pengembangan ekonomi di wilayahnya. Lembaga-lembaga yang terkategori *start-up*, yakni Ramu di Banda Aceh, Sacita Muda di Sumedang (Jawa Barat), Petik di Tegal (Jawa Tengah), RAJ di Malang (Jawa Timur), dan Koperasi Syariah Lingkar Rinjani di Lombok (Nusa Tenggara Barat). Sementara OMS yang tergabung di LEDPro ada 3, yakni PKPA Nias (Sumatera Utara), Yayasan Wisnu Bali, dan Yayasan Arsitek Komunitas Makassar (Sulawesi Selatan).

Yang pertama kami lakukan adalah mengajak para mitra ini untuk berdiskusi via daring, sebuah kegiatan yang sudah sering kami lakukan ketika PUPUK tidak bisa melakukan kegiatan kunjungan rutin. Dalam rapat itu digali dampak-dampak apa yang mereka alami dari adanya pandemi Covid-19. Dalam kesempatan ini, kami akan berbagi kisah mereka yang merefleksikan upaya dan capaian masing-masing dalam menghadapi berbagai tantangan di masa pandemi ini.

Menumbuhkan semangat di tengah keterbatasan – Sacita Muda

Kisah pertama yang kami dengar adalah dari Sacita Muda di Sumedang. Para penerima manfaat dari program mereka adalah mahasiswa yang notabene harus kembali ke kampung halaman, karena seluruh perkuliahan dilakukan secara daring.

Sacita Muda memang merupakan sebuah wirausaha baru yang menerapkan prinsip *continuous improvement*, yakni selalu adaptif terhadap setiap perubahan serta tantangan dan kemajuan zaman. Dalam program LEDPro, Sacita Muda melakukan perbaikan kurikulum yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas SDM pemula dalam menjalankan usaha. Secara iteratif, Sacita Muda mampu menunjukkan bahwa salah satu kunci penting yang dapat menjamin keberlanjutan usaha ada pada kapasitas individu. Kurikulum disusun untuk sebesar-besarnya membangun kapasitas individu penerima manfaat.

Impact Entrepreneur sebagai *brand* LEDPRO dari Sacita Muda merupakan inisiatif dari sebuah pendekatan pemberdayaan kaum muda dalam mengembangkan potensi dan kemampuan diri mahasiswa. Harapannya, tercipta profil baru lulusan sebuah perguruan tinggi yang tidak hanya cakap dari aspek akademik, tetapi juga dari aspek *social impact*, sebagai pemberdaya yang mampu mengaktivasi potensi dan kearifan lokal di desa atau wilayah sekitarnya. Sebagai *activator* dan pemberdaya, para mahasiswa ini memiliki misi mengembangkan dan mengungkit usaha dari satu komunitas. Salah satunya dengan mendesain model bisnis baru dan mengembangkan rantai nilai yang ada sehingga lebih dapat diterima pasar dan berdampak bagi pelaku di sepanjang rantai nilai dan masyarakat sekitar.

Keluarga pemberdaya di tengah kota – RAJ Organik

Sementara mitra PUPUK yang lain, yaitu RAJ Organik, ketika pandemi terjadi, terpaksa menyimpan rencana produksi protein cacing karena pasokan bahan baku terhambat. RAJ Organik, singkatan dari CV Rumah Alam Jaya Organik, merupakan usaha keluarga yang memproduksi berbagai produk dari cacing dan bermarkas di Malang. Walaupun begitu, RAJ Organik berhasil memadukan antara bisnis dan pemberdayaan masyarakat. Betapa tidak, selain mampu mengembangkan bisnis cacing dengan nilai tambah yang tinggi,

RAJ Organik juga mampu melibatkan masyarakat di sepanjang rantai nilai usahanya. Hubungan yang dibangun oleh RAJ Organik bersama masyarakat, bukan semata hubungan pemberdaya dan *beneficiaries*, akan tetapi lebih jauh, masyarakat yang terlibat dapat memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku cacing dalam rantai produksi mereka.

RAJ Organik sempat menghentikan salah satu rencana produksi karena banyak bahan baku cacing tidak bisa masuk ke Malang. Produksi cacing yang ada di Malang hanya mencukupi untuk produk yang saat ini berjalan, seperti pakan cair untuk ternak, tepung cacing, dan sebagian kecil cacing kering.

Memang, awalnya desain kegiatan dibuat dengan pelibatan masyarakat dari sisi *supply*, dengan mendorong mereka mendapatkan *income* dari budi daya cacing, memanfaatkan sampah rumah tangga dari para *target group*. Sasarannya adalah para tukang sampah, pemulung, dan kader lingkungan yang bekerja di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) setempat. Adapun TPS yang menjadi mitra percontohan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah organik terpadu yaitu TPS swadaya Sukoharjo, Kec. Wagir, Kota Malang. Akan tetapi, hal ini belum bisa berjalan, sehingga pasokan harus mendatangkan dari luar Malang. Di sinilah masalah terjadi, karena pembatasan akses masuk.

RAJ Organik sendiri, dari pengalaman riset yang dilakukan, cacing adalah *bio composter* tercepat yang bisa mengolah sampah organik dengan volume yang besar dan dalam jangka waktu yang singkat. Dengan kemampuan mengurai sampah organik 1:1:1, artinya 1 kg cacing mampu mengurai 1 kg limbah organik dalam 1 hari. Bisa dijadikan indikasi bahwa potensi cacing dalam mengurai sampah organik sangat bisa diandalkan di masa depan. Hal ini didukung oleh karakter perkembangan cacing yang cepat, mudah dalam sistem budi dayanya, dan pemanfaatan limbah organik sebagai bahan makanan/media pokok untuk perkembangbiakan cacing. Hasil uraian limbah organik oleh cacing adalah berupa vermi kompos, yang merupakan pupuk organik murni 100% dan berkualitas tinggi untuk pengembangan bidang pertanian organik.

Secara skala laboratorium, cacing adalah sumber protein hewani dengan kandungan protein 72%-76% yang tentu saja menjadi *raw material* berkualitas tinggi yang dibutuhkan industri pakan ternak, industri Suplemen Organik Cair (SOC) untuk bidang peternakan, juga bisa dikonsumsi langsung oleh ikan dan udang. 'Domino Effect' dari pengolahan limbah organik berbasis cacing ini akan sangat luar biasa, mendorong terwujudnya konsep Bio Cyclo Farming, yaitu siklus bisnis alam terpadu dan berkelanjutan.

Nilam dan upaya mengembalikan kejayaannya - RAMU

Kami kemudian mendapat *update* dari RAMU, mitra kami yang berikutnya. Pada awal Covid-19 merebak, Daerah Istimewa Aceh termasuk daerah dengan tingkat persebaran virus yang rendah, menurut data Pemerintah. Walaupun begitu, aktivitas yang dilakukan oleh RAMU di kota Serambi Mekah itu tetap terganggu di tengah hambatan-hambatan yang telah ada sebelum pandemi.

RAMU sebetulnya nama merek dari produk-produk yang dikeluarkan oleh Koetaradja Aromatic, sebuah *start-up* yang hadir guna mengembalikan kejayaan nilam di Aceh. Koetaradja Aromatic hadir dengan model bisnis yang fokus untuk memperkuat bisnis nilam, khususnya pada pengembangan pasar untuk produk turunan dari nilam ini. Dalam kerangka rantai nilai perusahaannya, Koetaradja Aromatic hadir untuk memperkuat *linkage* bisnis antara RAMU dengan pemasok bahan baku (minyak nilam, bahan penunjang, dan lain-lain) dan antara RAMU dengan pasar. Asumsi yang dibangun adalah bahwa penguatan pasar produk turunan nilam akan memberikan daya ungkit pada sisi suplai.

Dari sisi kualitas produk, nilam Aceh merupakan salah satu komoditas ekspor minyak atsiri terbaik yang mampu menghasilkan nilai Patchouli Alcohol lebih dari 30%. Bahkan, nilam Aceh merupakan satu-satunya nilam yang menerima pengakuan Indikasi Geografis (IDG) dari Kementerian Kehutanan. IDG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Namun saat ini sistem industri nilam Aceh mengalami banyak hambatan pada rantai hulu-hilirnya. Salah satunya faktor harga pasar yang tidak menentu, bahkan di level petani hampir tidak menarik untuk budi dayanya karena ketidakjelasan harga. Masalah lainnya terkait teknologi penyulingan yang belum mampu menghasilkan minyak dengan kualitas bagus. Akhirnya, harga beli minyak menjadi rendah dan petani tetap tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Kegiatan *pentahelix stakeholder* mempertemukan RAMU dengan beberapa pihak, baik dari pemerintah kota Banda Aceh maupun beberapa komunitas seperti IWAPI (Ikatan Wanita Pebisnis Indonesia), Diaspora Australia, dan Asosiasi Petani Atsiri Aceh. Juga dari pihak perguruan tinggi, yaitu Atsiri Research Center (ARC) dan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Kolaborasi ini dilakukan semata untuk memperkuat beberapa aktivitas yang tidak mungkin dilakukan secara langsung oleh perusahaan karena ketiadaan sumber daya yang dimiliki.

Upaya lain yang dilakukan RAMU, adalah memberikan asistensi ke Koperasi Industri Nilam Aceh (KINA) dalam proses pemurnian minyak nilam sehingga memiliki standar yang tinggi dan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Dengan adanya asistensi tersebut, KINA saat ini sudah menggunakan *vacuum evaporator* dalam pemurnian minyak nilam. Kini, nilai PA bisa lebih tinggi dari sebelum dimurnikan.

Produk ikonik, hasil sebuah inovasi tak terbatas dari kelompok disabilitas - PETIK

Wabah corona juga telah menyebabkan omset PETIK di Tegal berkurang karena banyaknya orderan yang dibatalkan. Lelang yang akan dilakukan oleh Pemda setempat, dan rencananya akan terlibat untuk menawarkan batik yang khas Tegal pun tidak jadi dilakukan. Pangkalnya adalah budget pemerintah diarahkan sebesar-besarnya untuk respons Covid-19. Hal ini tentu mengganggu stabilitas keuangan PETIK.

PETIK adalah *start-up* yang memiliki fokus usaha pada pembuatan kerajinan ikonik yang mengangkat tema kedaerahan di dalamnya. Produk yang dihasilkan adalah batik berbagai motif dan tema, yang kemudian menjadi ciri khas Tegal. Produk lainnya, yaitu produk berbahan limbah kayu jati yang dikombinasikan dengan bahan lain, seperti resin dan etsa yang akhirnya menjadi produk yang menarik di pasaran.

Namun, yang menonjol dari inisiatif PETIK sesungguhnya bukan pada produknya, melainkan pada proses yang dilakukan dengan melibatkan kelompok disabilitas, baik pada produksi batik maupun produksi kayu. Melalui pembinaan yang intensif, para penyandang disabilitas ini mampu menghasilkan produk yang tidak kalah baiknya dengan para pekerja kebanyakan. Dalam pelaksanaannya, PETIK berkolaborasi dengan Difabel Slawi Mandiri (DSM).

Bersama program LEDPro, PETIK mengemban dua misi, yaitu *pertama*, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas bisnis PETIK dengan menghasilkan produk kerajinan yang ikonik. *Kedua*, memberikan dampak sosial dan ekonomi dari usaha yang dijalankan PETIK melalui pemberdayaan difabel sehingga memiliki akses yang lebih baik dalam meningkatkan penghasilan.

Merawat diri, merawat bumi - WISNU

Tidak jauh berbeda dengan kondisi yang lain, di Bali, Yayasan Wisnu yang mendampingi masyarakat dalam pembuatan sabun natural berbahan minyak kelapa, terkena imbas pandemi yang cukup terasa. Walau tidak terhenti sama sekali dari sisi produksi dan pemasaran, karena dalam model bisnis yang dikembangkan sudah fokus menggunakan media sosial sebagai kanal pemasarannya, namun penurunan omset tetap terjadi.

Pembuatan sabun natural dengan merek Dwe ini berawal dari kegiatan Yayasan Wisnu dalam memetakan potensi dan masalah di desa-desa di Bali. Sampah kemasan menjadi masalah yang sering dihadapi masyarakat, baik di desa maupun di kota. Selain itu, Wisnu mendapati berbagai jenis tanaman rempah yang bermanfaat untuk kulit dan wajah, namun belum dikelola secara maksimal. Sabun Natural Dwe hadir sebagai alternatif pengelolaan potensi desa, dengan memanfaatkan minyak kelapa sebagai bahan utama, dipadukan dengan tanaman yang tersedia di desa, tanpa pewarna dan pengawet sintetik. Untuk mengurangi sampah kemasan, Sabun Natural Dwe dikemas dengan kertas bekas yang sudah didaur ulang. Pada awalnya, Sabun Natural Dwe bernama Sabun Natural Daridesa karena sebagian besar bahan bakunya berasal dari desa. Namun karena nama Daridesa sudah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka disepakatilah nama Dwe Natural menggantikan nama Daridesa.

Melalui program LEDPRo ini, PUPUK ingin berkontribusi terhadap pengembangan Wisnu secara kelembagaan. Dengan strategi baru pengembangan usaha dalam programnya, lembaga yang berdiri tahun 1993 dan fokus pada pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan ini, kemudian memiliki warna baru dari sisi pengembangan ekonominya. Ada beberapa hal yang ingin dicapai oleh Wisnu, antara lain adalah adanya peningkatan kapasitas, ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan sabun berbahan baku ramah lingkungan. Selain itu, adanya peningkatan nilai tambah untuk potensi desa, terutama dari limbah kelapa, kertas bekas, serta aneka jenis tanaman. Manajemen dan kerja sama usaha pun menjadi hal yang ingin dicapai, dengan adanya rencana bisnis, SOP, dan manajemen kerja sama serta penyebaran informasi terkait produk yang dihasilkan.

Perjuangan dalam melindungi hak anak dan perempuan - PKPA Nias

Sementara itu, pandemi yang memaksa semua orang untuk bekerja dan belajar di rumah, dan menempatkan perempuan dan anak dalam posisi yang makin rentan kekerasan, menunjukkan bahwa upaya intervensi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Nias di level unit masyarakat yang terkecil, yaitu keluarga, semakin menemui urgensinya. Bagi PKPA Nias, pemberdayaan ekonomi orang tua dari anak-anak yang didampinginya adalah hal lebih lanjut dari kegiatan pemberdayaan yang biasanya dilakukan organisasi ini. Asumsinya, jika orang tua berdaya, maka anak pun berdaya. Dalam membangun kesadaran orang tua akan pentingnya lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, orang tua yang masih bergulat dengan persoalan ekonomi perlu diberi dukungan pengetahuan di sisi ekonomi untuk kemandiriannya.

PKPA adalah organisasi nirlaba, yang berdiri sejak 1996 dan berbadan hukum yayasan. Berangkat dari misi kemanusiaan, membantu korban tsunami di Aceh dan Nias, baik aksi cepat tanggap maupun *recovery* pascabencana, PKPA kemudian bertransformasi menjadi lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pemenuhan kebutuhan hak dasar anak, penguatan organisasi perempuan, serta perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan. Di Nias, PKPA meluaskan fokus pada penguatan ekonomi kepada target grupnya, untuk mencegah adanya eksploitasi terhadap anak (anak-anak yang dipekerjakan) dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga. LEDPro kemudian turut ambil bagian membantu program pemulihan ekonomi melalui pendekatan *Self Help Group* (SHG).

Pendekatan SHG dimulai dari rumah-rumah yang paling miskin di komunitas, anggotanya orang-orang yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, misalnya sama dalam situasi ekonomi, sama dalam lokasi, dan lain-lain. Diikat oleh kesamaan, dimaksudkan agar situasi kehomogenan dapat menjamin keberhasilan dari fungsi kelompok. Dalam konsep SHG ini, anggota kelompok difasilitasi untuk mengembangkan aturan dan peraturan mereka sendiri untuk tujuan menjaga kedisiplinan dalam kelompok. Anggota kelompok juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan semua anggotanya dapat berpartisipasi aktif.

Bagi PKPA, program bersama LEDPro adalah upaya lain untuk melengkapi kegiatan pendampingan yang sedang dilakukan. Tidak hanya mengubah perilaku agar muncul kesadaran mengenai kekerasan dalam keluarga, lebih dari itu, program ini secara kongkrit juga menawarkan pilihan ekonomi lain yang bisa diambil untuk memberdayakan keluarga dengan tidak membebani anak yang berhak tumbuh secara wajar sebagai anak-anak yang terjamin pendidikannya. Program dirancang untuk dapat meningkatkan kapasitas usaha dari ke-45 anggota kelompok dampingannya, baik dari sisi teknis usaha, pengembangan pasar, juga akses terhadap pembiayaan. Program ini memberikan penguatan dari sisi pengelolaan keuangan usaha dan keluarga dengan membangun kerjasama bersama Credit Union (CU). Maka tidak mengherankan kalau sejak LEDPro berjalan telah terjadi perubahan-perubahan pada anggota kelompok yang telah mampu mengubah manajemen keuangan keluarganya, mulai rutin memiliki tabungan, dan makin serius dalam keterlibatannya dari sisi persiapan usahanya.

Kolaborasi untuk Pembangunan

Akhirnya, dalam merespon pandemi Covid-19, juga dalam rangka memperkuat kerja pendampingan dan pemberdayaan, PUPUK mengintegrasikan semua elemen baik bisnis maupun nonbisnis, serta berkolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan berbagai *stakeholder* dalam upaya pengembangan kapasitas mitra atau penerima manfaat tersebut. Melalui pendekatan yang digunakan selama proyek berjalan, peran-peran *stakeholder* dipetakan sesuai dengan fungsinya, dan memastikan bahwa peran itu akan mendorong penciptaan wirausaha baru di daerahnya. Membangun lingkungan usaha yang berdaya saing ini harus dikenali tidak hanya oleh pemberdaya, tetapi juga oleh individu wirausaha itu sendiri dan juga secara kolektif oleh komunitas, asosiasi maupun lembaga kolaborasi yang berada di satu lokus/wilayah di mana usaha tersebut berjalan.

PUPUK meyakini, dalam membangun satu perusahaan yang berdaya saing dan maju, penting sekali membangun kerumunan dan lingkungan usaha yang mendukung dan berdaya saing. Dengan demikian, fokus intervensi PUPUK tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kondisi yang memengaruhi lingkungan usaha. Namun, tantangan yang ditemui tidak mudah, karena perlu dilakukan secara sabar dan terus-menerus.

Contohnya, upaya yang dilakukan oleh RAMU dalam membangun jejaring dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, melalui kegiatan *pentahelix stakeholder forum*. *Pentahelix* merupakan kerangka kerja dalam berkegiatan dan berkarya agar lebih maksimal dengan lima unsur, yang terdiri atas pemerintah (*administration*), masyarakat (*society*), bisnis/investor (*business*), peneliti (*knowledge*), dan media massa. Kegiatan *pentahelix stakeholder forum* sangat terasa manfaat dan dampaknya bagi RAMU. Kegiatan ini mempertemukan RAMU dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, IWAPI (Ikatan Wanita Pebisnis Indonesia), Diaspora Australia, Asosiasi Petani Atsiri Aceh, dan perguruan tinggi seperti Atsiri Research Center (ARC) dan Unsyiah. Aksi dan dampak nyata forum tersebut adalah RAMU dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan produk nilam yang berskala ekonomi, berbagi informasi dan peluang di antara sesama pebisnis muda Aceh, mengembangkan jejaring dan pemasaran, serta semakin luasnya jangkauan sosialisasi dan edukasi potensi serta manfaat nilam Aceh kepada masyarakat.

Upaya kerja kolaborasi ini pun dilakukan oleh Sacita Muda yang menggandeng berbagai pihak untuk mensukseskan programnya. Beberapa pihak yang akhirnya ikut terlibat adalah Sinergi Foundation—yang turut memperkuat dan meluaskan target grup, mendorong kebijakan penyelenggaraan pencetakan wirausaha baru Jawa Barat, Unpad, dan lembaga non-pemerintah lainnya. Lembaga-lembaga lainnya, walau belum setebal RAMU dan SACITA, tetap memetakan para pihak sebagai komponen yang turut meluaskan dampak dari aktivitas yang dilakukannya.

Rumah Kitab

IVAA

Kemitraan

YMBM

HWDI

Fahmina

Kehati

Peretas 1

Peretas 2

Lansia, Gender, dan Covid-19: Catatan Dua Lansia

Lies Marcoes

Catatan ini merekam bagaimana saya memaknai Covid-19. Sebagian catatan diambil dari diskusi dengan Ibu Saporinah Sadli dan dari tulisan saya yang teresak di kolom virtual situs web Rumah Kitab atau di Facebook.

Bertahun-tahun sebelum pandemi Covid-19, saya aktif berkomunikasi dengan Ibu Saporinah Sadli. Kami punya perhatian yang sama pada isu gerakan perempuan dan belakangan isu lansia. Ibu Sap merupakan tokoh terkemuka dalam kedua isu itu. Sejak Maret 2020, setelah ada larangan berkumpul dan menyadari kerentanan masing-masing, komunikasi dialihkan melalui WhatsApp.

Dalam catatan ini, fokus tulisan dipusatkan pada isu lansia, gender, dan Covid-19 sebagaimana saya pahami. Seizin Ibu Sap, beberapa jejak komunikasi dengan beliau menjadi bagian dari tulisan ini. Secara keseluruhan, tulisan ini memperlihatkan bagaimana Covid-19 berdampak beda kepada lelaki dan perempuan, dan kepada lansia. Karenanya, dibutuhkan cara pandang dan penanganan yang sensitif pada keragaman kebutuhan berdasarkan perbedaan gender dan umur itu.

Saya dan Ibu Saporinah Sadli sebagai Lansia

Usia saya dan Prof. Saporinah Sadli terpaut 31 tahun. Pada tahun 2020 beliau berusia 94, sementara saya menjelang 63 tahun. Dalam teori kependudukan, kami dimasukkan ke dalam satu golongan sebagai lansia; saya lansia muda (*young old*), sementara Ibu Sap lansia sepuh (*oldest old*). Sampai di titik ini, kami menerima saja konsep itu. Ini hanya soal hitung-hitungan angka. Namun, teori kependudukan secara umum telah mendefinisikan lansia terutama yang di atas 65 tahun sebagai manusia nonproduktif. Ibu Sap berulang kali menyampaikan ketidaksetujuannya, "Masa, kita dianggap tidak produktif?"

Nyatanya, bahkan di tengah pandemi, Ibu Sap melahirkan dua buah buku bagus khusus lansia. Sampai Maret minggu pertama 2020, masing-masing kami sibuk, terkadang dengan agenda yang padat luar biasa. Melalui pengalaman pribadinya serta mengembangkan Pusat Kajian Wanita di UI, dan membangun kelembagaan Komnas Perempuan, Ibu Sap mendorong banyak pihak untuk memperhatikan isu lansia. Ini karena, kaum lansia sedemikian rupa kurang mendapatkan perhatian secara proporsional dalam pembangunan. Sebagaimana pada isu kekerasan, Ibu Sap menunjukkan perlunya perspektif gender dalam memahami dan menangani para lansia.

Sementara bagi saya sendiri, Covid-19 mengubah perasaan saya menjadi lansia. Saya praktis seperti pensiunan yang tinggal penuh di rumah. Padahal sebelumnya, tak terbayang sedikit pun bahwa dari sisi umur, saya telah lansia.

Ketika Pemerintah mengumumkan bahwa Covid-19 telah sampai ke Indonesia, saya masih sibuk. Rumah Kitab, dan Pusat Kajian Wanita dan Gender UI mempresentasikan hasil penelitian kami tentang regulasi Peraturan Desa (Perdes) Pencegahan Perkawinan Anak yang diselenggarakan di sebuah hotel di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta. Karena dini harinya saya akan terbang ke Poso, sengaja saya mencari *sanitizer* dan masker di Jalan Sabang. Namun semuanya kosong. Di apotek, alkohol pun sudah habis. Ketegangan mulai terasa. Kebutuhan untuk perlindungan diri dari Covid-19 telah menghilang dari pasar. Pelayan apotek menyarankan saya untuk memakai alkohol saset yang biasa digunakan untuk sterilisasi jarum suntik bagi pengidap diabetes. Saya pun setuju.

Malam itu, setelah Pemerintah mengumumkan dua orang perempuan, salah satunya lansia, telah terpapar Covid-19, saya terbang ke Poso. Saya juga telah dijadwalkan memfasilitasi pelatihan bagi para pihak dalam jaringan UNICEF untuk pencegahan perkawinan anak di wilayah Sulawesi Barat. Di sepanjang perjalanan, saya memakai masker yang saya buat dari kain yang di dalamnya dilapisi tisu. Minimal ada perasaan aman dengan masker itu. Sepanjang jalan, saya bolak-balik menyobek saset alkohol untuk cuci tangan.

Pagi hari ketika mendarat, saya langsung mencari *sanitizer* dan masker. Ternyata masih mudah didapat di *supermarket* dan apotek. Seperti orang kalap, saya memborong. Ada rasa aji mumpung sebelum orang-orang Poso sadar pentingnya kedua benda itu. Perasaan tidak aman yang dibawa dari Jakarta telah melahirkan perilaku hedonis kecil-kecilan. Saya tak hendak menjualnya kembali, tapi jelas saya telah begitu egois menyimpan persediaan masker dan *sanitizer* lebih dari cukup. Namun lama-lama, saya jengkel atas perbuatan ini. Membelinya tidak salah, namun menimbunnya jelas keterlaluan. Saya pun mengeluarkan kembali dari kopor dan membawanya ke ruangan pelatihan agar peserta dapat mengaksesnya.

Informasi apa itu Covid-19 mulai bermunculan di media, pun di grup-grup WhatsApp yang saya ikuti. Di WhatsApp keluarga, masuk informasi yang kadang bikin jengkel. Semua orang tiba-tiba seperti menjadi dokter atau ustaz. Tak sedikit berita hoaks soal orang-orang Cina di Wuhan yang disebut kafir dan pemakan babi yang sedang dikutip Tuhan. Tentu saja saya bantah. Tapi diskusi menjadi semakin liar dan saya pun memilih meninggalkannya. Saya kemudian mencari kelompok-kelompok WhatsApp yang lebih waras, antara lain yang isinya teman aktivis perempuan yang memiliki referensi luas.

Kantor tempat saya bekerja praktis tutup. Fasilitas komunikasi Zoom mulai dipelajari dan digunakan. Dengan takjub saya mulai menikmati fasilitas itu. Beberapa *deadline* bisa diselesaikan tepat waktu. Ini tentu sangat menggembirakan karena saat itu kantor saya sedang dalam proses penulisan laporan penelitian *Fundamentalisme dan Kekerasan Berbasis Gender*.

Sebegitu jauh proses adaptasi atas munculnya Covid-19 bisa dilakukan. Segala urusan belanja dapur bisa dipenuhi dengan cara pesan-antar. Semuanya berjalan dengan tertatih-tatih sambil beradaptasi dengan New Normal. Ketika memasuki bulan Ramadhan di bulan April dan Mei, saya tak merasa terlalu kerepotan dengan *social distancing* kecuali tak dapat lagi Salat Tarawih berjamaah di masjid. Telah bertahun-tahun bulan puasa dilakukan dengan menghindari bepergian ke luar kota. Soal Tarawih ternyata ada solusi menarik. Seorang teman mengajak untuk tarawih berjamaah dengan fasilitas Zoom. Saya pun setuju. Dengan empat keluarga yang lain dari wilayah yang berbeda-beda, kami Salat Tarawih berjamaah, hingga khatam satu bulan. Ini terasa menggairahkan karena seperti ada inovasi untuk melawan larangan berkumpul. Bulan puasa pun ditutup dengan Salat Idul Fitri berjamaah dengan tambahan jumlah keluarga yang ikut melalui Zoom.

Namun seperti menunggu Godot, ada perasaan tidak menentu terkait penantian ini. Kesadaran menginsyafi bahwa Covid-19 ini bukan wabah sebulan dua bulan. Dan di saat menyadari itu, ada rasa frustrasi, bingung, jengkel, dan gelisah. Hari-hari seperti menunggu suatu hal yang tak kunjung tiba. Ini membuat saya merasa tak berdaya. Sore menanti malam, malam menanti pagi, pagi menanti sore, terus begitu dengan bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir?

Sejak Maret, banyak kegiatan dan rutinitas terpaksa ditinggalkan. Tak lagi belanja ke *supermarket* dan tak pergi ke mall untuk cat rambut atau belanja kebutuhan bulanan. Padahal, itu adalah kegiatan rutin, minimal lima minggu sekali. Juga pijat kesehatan yang biasanya dilakukan satu minggu sekali, terpaksa ditinggalkan. Semuanya tiba-tiba stop gara-gara Covid-19, dan saya merasa semakin tua.

Suatu hari, kulkas di rumah mati. Anak-anak memutuskan untuk mengganti yang baru, setelah direparasi dan kembali mati. Dua orang lelaki muda dari toko mengangkut kulkas ke tempat yang telah ditunjukkan. Dengan ramah mereka memanggil saya "Oma". Saya sempat kesal, tapi rambut putih saya dan mungkin penampilan saya dengan daster seadanya layak mendapat predikat itu. Dengan sapaan itu, sah sudah saya jadi lansia!

Memahami Lansia di Masa Pandemi

Berita tentang Covid-19 banyak bertebaran di internet sejak awal April 2020. Pada bulan Mei dan Juni 2020, mulai muncul praktik-praktik diskriminasi akibat stigma terhadap pasien Covid-19. Saya kemudian menulisnya dalam rubrik "Merebut Tafsir" dengan judul "Mengambil Jarak "Yes", Mengucilkan "No"".

Dalam tulisan itu, saya mengutip laporan *Kompas TV* yang memberitakan, warga yang mencegat ambulans bahkan dengan ancaman hendak membakarnya dan mengeluarkan paksa jenazah warga yang wafat terpapar Covid-19. Rupanya, mereka tak menghendaki warga yang wafat itu dikuburkan dengan protokol jenazah Covid-19. Mereka telah melihat dan menerka-nerka betapa berat risiko yang akan mereka hadapi jika prosesi penguburan dilakukan sebagai penguburan jenazah Covid-19. Mereka merasa akan terus diawasi petugas kesehatan dan gugus tugas Covid-19, dan kampung mereka akan di-*lockdown*. Akibatnya mereka akan dilarang ke luar rumah/kampung. Mereka merasa akan dijauhi warga kampung lain bahkan tidak diberi akses melintasi jalan kampung-kampung lain. Bukan hanya akan mengalami pengucilan, pengakuan akan adanya warga yang wafat akibat Covid-19 itu akan berdampak pada terbatasnya akses mereka untuk beraktivitas secara wajar, termasuk dalam mencari nafkah.

Di tempat lain, dalam berita yang berbeda, satu keluarga dan para kerabatnya membawa pulang paksa jenazah Covid-19 dari sebuah rumah sakit dan dipulasara ulang sesuai keyakinan agamanya. Mereka khawatir pemulasaraan jenazah di rumah sakit itu tak sesuai dengan tata cara agama yang mereka anut mengingat ketika pemulasaraannya tak disaksikan pihak keluarga. Mereka juga tak terima jenazah dimasukkan ke dalam peti, sesuatu yang diasosiasikan dengan tata cara pemulasaraan agama lain. Keluarga itu khawatir mereka akan dikucilkan akibat pemulasaraan jenazah yang tidak sesuai dengan tata cara keyakinan di komunitasnya.

Dua peristiwa itu, menurut saya, membutuhkan jalan keluar. Sebab 'pengambilalihan' jenazah serupa itu sangat berisiko. Dikabarkan, 15 orang yang terlibat dalam proses memandikan dan mengafani jenazah tanpa protokol kesehatan dinyatakan positif Covid-19 dan kampung tempat mereka tinggal menjadi klaster yang diawasi.

Ketika kuliah di *Medical Anthropology* di Amsterdam, kami membahas tema-tema serupa ini dalam pelajaran epidemiologi yang dilihat dalam isu kebudayaan. 'Sakit' ternyata bukan sekadar keadaan fisik seseorang yang tidak sehat, tetapi di dalamnya terdapat nilai-nilai tradisi, adat, budaya, agama, dan cara pikir yang menyebabkan penyakit itu melahirkan persoalan lain, antara lain prasangka dan stigma.

Dalam sejarah penyakit-penyakit menular, stigma seringkali muncul lebih ganas dari penyakitnya itu sendiri. Hal ini terjadi pada orang dengan HIV, misalnya. Meskipun stigma pada orang dengan HIV tak sekuat pada orang dengan penyakit lepra, tetapi orang harus berpikir ribuan kali untuk menyatakan secara publik bahwa seseorang mengidap HIV atau bahkan penyakit yang dianggap biasa seperti TBC. Prosedur *informed consent* kemudian diberlakukan untuk menjaga kerahasiaan seseorang dengan penyakit yang disandangnya.

Stigma lahir bersama mitos dan prasangka. Begitu kuatnya stigma sehingga pihak keluarga pun kerap ikut termakan oleh stigma itu. Mereka melakukan penyangkalan-penyangkalan atau menutup-nutupi jika di dalam suatu keluarga terdapat orang sakit dengan jenis penyakit yang gampang kena stigma. Pengalaman mengajarkan, dampak dari stigma bisa lebih berat dari penyakit itu sendiri. Mereka akan dikucilkan, dijauhi, dan dimusuhi, bahkan dalam waktu yang lama. Sebaliknya, pihak keluarga juga menderita malu (*wirang*), baik oleh asal usul penyakit atau penyebabnya. Kebiasaan memasung orang dengan gangguan kejiwaan merupakan salah satu bentuk menutupi *wirang* itu. Begitu juga dengan menyembunyikan anggota keluarga yang mengalami disabilitas fisik atau mental.

Perasaan *wirang* dalam kaitannya dengan penyakit adalah sebuah perilaku 'wajar', jika mengingat tekanan-tekanan sosial yang dialami meskipun tidak dapat dibenarkan. Sering juga rasa itu merupakan bentuk dari sikap pengecut pada orang sehat di sekitar orang yang sakit. Mereka agaknya tak membayangkan akibatnya yang berlapis-lapis yang akan mereka hadapi, jika mereka tak menutupinya.

Perasaan malu, atau takut akan stigma serta dampaknya berupa pengucilan yang disebabkan suatu penyakit ternyata tak hanya dialami oleh sebuah keluarga tempat penderita berasal. Dalam kasus Covid-19, perasaan takut diasingkan, berdampak luas kepada warga yang kemudian melahirkan penyangkalan-penyangkalan kolektif. Dalam situasi yang berbeda, hal serupa sepertinya pernah dilakukan oleh penguasa atas nama stabilitas politik dan ekonomi. Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah keteladanan dan penerangan-penerangan yang dapat mengubah cara pandang orang terhadap Covid-19. Keteladanan itu niscaya melahirkan kejujuran yang akan menjauhkan dari stigma dan pengucilan. Mengambil jarak 'yes', mengucilkan 'no'!

Demikianlah, isu Covid-19 menarik perhatian saya, terutama dalam kaitannya dengan perempuan, kaum miskin, dan lansia. Buat saya sendiri, sampai pada batas tertentu, Covid-19 telah memunculkan perasaan khawatir, bosan, dan sedih. Pada bulan November, saya kembali menulis di Facebook dan situs web Rumah Kitab tentang bagaimana menghadapi rasa jenuh di tengah wabah Covid-19 ini dan menerima keadaan sebagai lansia.

Jika dihitung dari Maret, pada bulan November itu dunia telah masuk bulan kesembilan dalam menghadapi Covid-19. Selama sembilan bulan itu, kita melewati masa-masa yang mencemaskan: terkaget-kaget dengan pembiasaan mengikuti protokol cegah Covid-19, khawatir yang amat sangat karena korban berjatuhan dan terasa semakin dekat, sedih dengan berita duka yang menimpa orang-orang terdekat, dan nelangsa karena segala rencana tak bisa terlaksana tapi juga tak jelas harus berbuat apa.

Di bulan kesembilan itu, saya telah sampai ke lorong rasa bosan yang tak terperikan. Saya bosan dengan rutinitas yang intinya menghindari pertemuan-pertemuan fisik, dan bosan dengan kekangan-kekangan bagi lansia.

Tampaknya, ini pula yang dihadapi oleh banyak orang yang kemudian terpapar dan sakit. Sebagiannya terpapar karena tak ada pilihan. Mereka harus keluar rumah untuk mencari nafkah atau memenuhi kewajiban sosial dan profesinya. Sebagian lainnya menerabas risiko terpapar saking tidak tahannya menghadapi kebosanan mengurung diri berbulan-bulan. Di antara dua situasi itu, tak sedikit yang terpapar bukan karena menerabas risiko, tetapi karena peran sosialnya yang tak memungkinkan terus menghindar dari masyarakat. Ini antara lain dialami para tenaga kesehatan, para pelayan masyarakat, dan pendidik seperti pengasuh pondok pesantren yang tak sedikit telah berusia lanjut. Mereka tak mungkin mengusir orang tua murid yang sowan dan bersalaman cium tangan bolak-balik, atau tak bertemu dengan para jamaahnya yang ingin bersilaturahmi dan memohon doa selamat. Inilah sebabnya, dalam beberapa bulan terakhir, saya mendengar kabar bertubi-tubi, korban yang berjatuhan dari kalangan tenaga kesehatan dan dari lingkungan tokoh agama serta pimpinan pesantren.

Saya sendiri lumayan beruntung. Sebagian besar pekerjaan bisa diakali melalui sarana media virtual atau melakukannya secara soliter, terutama dalam pekerjaan menulis. Sejumlah kegiatan rutin pun segera tercipta; mendaras Al-Qur'an setiap hari, terutama jalan kaki minimal 30 menit, memberi pakan burung gereja yang kini setiap rombongan bisa puluhan ekor, berkebun kecil-kecilan meski cenderung tak berhasil, dan hobi baru menonton wayang kulit Ki Seno Nugroho (alm.). Toleransi pada guyonan khas dalang yang kadang vulgar, saya terima karena percakapan Punakawannya memang seru, mendalam, dan *ger-geran*.

Sejak bulan kedelapan, perjumpaan dengan anak, mantu, cucu juga menjadi lebih rutin karena mereka cukup sadar dan waspada kapan aman untuk bertemu dan kapan mereka perlu karantina mandiri setelah bepergian. Namun begitu, di bulan kesembilan muncul rasa bosan yang sulit dipupus. Ini bisa ditandai dengan pendeknya jarak antara rasa nyaman dan tidak nyaman, antara asyik dan bosan, antara sedih dan gembira.

Atas situasi itu, saya kemudian mengirim WhatsApp kepada Ibu Sap. Tak lama, Ibu Sap menanggapi keluhan saya. Beliau membalas dengan cara yang sangat sangat membesarkan hati.

Ungkapan Lies yang merasa kehilangan gairah, minat, otak semakin tumpul itu semula saya lebih kaitkan dengan mereka yang lansia dan ditetapkan untuk *stay home* seperti saya. Kebetulan tadi pagi saya baca kembali tulisan Lies tanggal 28 Oktober tentang Covid-19. Tulisan itu sangat jernih menjelaskan tentang dampak corona kepada banyak orang karena dipaksa harus mengubah kebiasaan dan perilaku. Saya kagum pada cara Lies menuangkan pemikiran dan saya berpikir mudah-mudahan suatu hari kita bisa bertemu untuk membahasnya. Karena sebagai lansia *oldest old*, saya merasa banyak hal yang perlu saya tanyakan tentang apa yang Lies tulis dan saya baca.

Lebih lanjut, Ibu Sap menulis:

Formulasi Lies tentang bagaimana Covid-19 selama delapan bulan ini berpengaruh kepada perempuan adalah ungkapan yang secara lamban tetapi semakin nyata dirasakan oleh banyak kaum lansia yang selama ini disuruh *stay home*. Kemudian mereka diperketat oleh anak-anaknya *based upon their love* pada ibunya (orang tuanya). Lies telah menuangkan secara sangat rinci apa yang menjadi perasaan banyak lansia. Memang ada yang membangun hobi baru tetapi tidak banyak. Saya di antaranya. Sebagai lansia mau beres-beres lemari baju saja merasa malas. Tetapi menurut saya, kita jangan dikalahkan oleh Covid yang tidak akan pergi *on the near future*. Tidak ada resep tunggal untuk mengatasinya. Sebagai orang yang pernah belajar psikologi, saya mengikuti pandangan bahwa yang ditiadakan oleh Covid adalah kebutuhan dasar manusia untuk berinteraksi sosial secara fisik. Bertemu dan tatap muka. Sehingga alat komunikasi yang sekarang menjadi andalan kaum muda tidak menggantikan kebutuhan tersebut. Membantu ya, tetapi tidak menggantikan. Ungkapan Lies telah melukiskan secara nyata apa yang tadinya banyak dialami para lansia (*my present interest*) sekarang menghinggapi banyak kalangan seperti di usia Lies yang jauh lebih muda dari saya dan sangat aktif. Lies mungkin harus memikirkan hal lain yang dapat merangsang pikiran dalam hal-hal yang masih ditekuni Lies, sebagaimana yang dituangkan dalam tulisan 28 Oktober. Itu justru menunjukkan bagaimana Lies mampu tetap aktif berpikir kritis. *Hugs. SAP.*

Membaca bagaimana cara Ibu Sap mengajak berpikir rasional dan mendengar sejumlah teman terpaksa masuk rumah sakit karena terpapar, tak bisa lain melahirkan renungan. Di bulan kesembilan, dengan keadaan masih tetap sehat, rasa bosan itu sebetulnya terlalu kecil untuk jutaan nikmat yang tak terdustakan.

Namun, saya pun menyadari seberapa banyak lansia bahkan usia yang dapat menikmati kemewahan seperti ini. Sebab mereka tak dapat mengupayakan sendiri. Mereka butuh tangan-tangan Pemerintah dengan paradigma yang benar dalam menerima kehadiran mereka sebagai lansia: bukan anak muda, bukan juga orang tua yang sedang sakit.

Ketika Covid-19 menyebar, banyak perempuan lansia, sebagaimana saya dan Ibu Sap amati di lingkungan kami menjadi lebih sulit. Semua jadwal hariannya terhenti. Bagi yang masih memiliki pasangan, masalahnya lebih berat lagi karena lansia perempuan tak dapat menghindar dari kewajibannya sebagai istri untuk melayani pasangannya yang semula masih bisa mereka tinggalkan atau memiliki aktivitasnya sendiri. Sekarang, mereka harus selalu bersama di dalam rumah yang seringkali jadi membosankan. Dan situasi itu gampang menyulut ketegangan karena lansia perempuan harus terus melayani suaminya atas nama kewajiban istri.

Dalam keluarga kelas menengah, sebagaimana saya alami dan diceritakan Ibu Sap, pihak keluarga, terutama anak, menantu, cucu, cenderung menjadi lebih protektif. Mereka makin ketat mengawasi orang tua mereka yang telah menjadi lansia. Bila rumah tangga anak-anaknya telah terpisah, banyak lansia hanya hidup berdua dengan pasangannya atau hidup sendiri. Pengawasan oleh anak-anaknya dilakukan melalui berbagai cara, bahkan sampai memasang CCTV. Hal yang paling sering adalah secara rutin menelepon atau WA, selain mengawasi melalui para asisten rumah tangga yang dapat dikontak setiap saat. Tentu saja, itu semua dengan tujuan sangat baik sebagai bentuk perhatian kepada lansia/orang tua mereka.

Umumnya, para lansia patuh mengikuti peraturan Pemerintah dengan menaati protokol *stay home* selama pandemi. Sebagian mereka diberdayakan oleh anak-anaknya dalam menggunakan teknologi komunikasi. Tapi banyak orang tua tetap gaptek, apalagi untuk teknologi yang terbaru seperti Zoom. Di atas itu semua, dalam pendapat kami—saya dan Bu Sap—definisi sebagai ‘kelompok tidak produktif’ menyebabkan Pemerintah seperti tidak memiliki rencana operasional untuk memberdayakan lansia di masa pandemi ini. Padahal, demikian Ibu Sap menegaskan, “Kaum lansia itu manusia, masih hidup, tidak sedang sakit, dan mereka membutuhkan kegiatan sesuai kesanggupannya sebagai lansia.”

Manusia adalah makhluk sosial, kita semua tahu itu. Mereka membutuhkan satu dengan yang lainnya sebagai manusia. Pada lansia, protokol untuk mencegah penularan Covid-19 bisa mereka lakukan dengan melaksanakan *stay home*. Namun sebagai makhluk sosial, mereka membutuhkan komunikasi, sentuhan fisik, dan bercakap-cakap. Tanpa itu mereka akan cepat sekali melemah, baik ingatan maupun gerak tubuhnya.

Menggunakan teknologi komunikasi memang dapat membantu, tetapi teknologi tidak dapat menggantikan kebutuhan mereka untuk berkomunikasi dan mendapatkan afeksi. Lansia sangat membutuhkan kegiatan untuk melatih ingatan. Misalnya dengan mengobrol, bercakap-cakap atau berdiskusi yang lebih serius. Membaca jelas membutuhkan kemauan dan disiplin serta ketersediaan bahan bacaan. Tak semua orang, apalagi lansia memiliki kemewahan ini. Selain keterbatasan netra, tak banyak lansia yang tertarik untuk membaca. Acara-acara TV sangat jarang yang ditujukan bagi lansia, kecuali, mungkin acara keagamaan. Namun semua itu tak dapat menggantikan kebutuhan akan sapaan, sentuhan, pelukan, dan afeksi lainnya yang membuat mereka merasa nyaman dan diakui kehadirannya (*diwongke*—Jawa). Tubuh mereka butuh gerak motorik untuk melatih otot-ototnya. Mereka juga membutuhkan aktivitas yang dapat melatih keseimbangan. Hal-hal semacam ini hampir sulit dilakukan dengan mengandalkan kreativitas atau fasilitas sendiri. Di sinilah, mengapa dibutuhkan rencana Pemerintah yang nyata, bagaimana menghadapi lansia di masa Covid-19 ini. Dalam bahasa Ibu Sap, “Setelah *stay home* lalu apa rencana Pemerintah, gubernur, kepala daerah untuk lansia di wilayahnya? Saya ingin tahu!”

Ibu Sap tak hanya bicara tentang lansia dari lingkungan kelas sosialnya yang mungkin tak terlalu repot dengan kebutuhan finansial. Bagi lansia yang secara ekonomi sulit, Covid-19 membuat mereka jauh lebih sulit. Ini juga terkait dengan isu gender. Lansia perempuan yang miskin berbeda situasinya dengan lansia lelaki yang juga miskin. Jika lansia lelaki masih punya istri, betapa pun miskinnya, mereka masih ada yang mengurus. Tidak demikian halnya dengan lansia perempuan. Lansia perempuan miskin belum tentu mendapatkan nafkah dari suaminya yang sama-sama miskin. Karenanya, banyak dari mereka masih harus tetap mencari nafkah sambil mengurus suami dan rumah tangganya.

Tatkala salah satu dari pasangan lansia itu wafat, isu gender lain akan muncul. Ada kebiasaan yang menyebabkan lansia perempuan lebih sulit untuk mandiri ketika suaminya lebih dulu meninggal. Mereka biasanya akan dipindahkan tinggal bersama anak-anak atau menantu. Sepeninggal suaminya, anak-anak biasanya segera meminta pembagian warisan. Jika masih ada rumah, rumah itu dijual kemudian dibagikan sebagai warisan. Untuk selanjutnya, sang ibu hidup menumpang kepada salah satu anaknya, atau berpindah-pindah dengan alasan agar ada yang mengurus. Situasi ini sedikit berbeda jika si istri yang lebih dulu meninggal. Rumah tidak buru-buru dijual dan dibagi menjadi warisan sepanjang ayahnya masih ada. Apalagi jika sang ayah menikah lagi dan membentuk rumah tangga baru.

Namun, jika lansia laki-laki itu benar-benar miskin, tak punya pendapatan atau menumpang, kehidupannya akan jauh lebih sulit dibandingkan lansia perempuan miskin dalam situasi yang serupa. Hal ini terkait dengan penerimaan sosial kepada lansia perempuan yang sedikit lebih baik dibandingkan penerimaan sosial kepada laki-laki miskin. Penerimaan yang lumayan baik kepada lansia perempuan didasarkan kepada aspek gender, perasaan iba atau karena mereka masih dapat diandalkan untuk membantu keluarga yang ditinggalinya, baik itu anak-anak atau kerabatnya. Sementara pada laki-laki, sering sekali mereka tak punya tempat dalam keluarga yang ditumpangnya karena nyaris tak memiliki peran di dalam keluarga.

Ketika menggolongkan mereka sebagai kelompok tidak produktif, sesungguhnya Pemerintah telah menutup mata atas fakta sehari-hari yang sebaliknya. Banyak lansia perempuan tetap bekerja mencari nafkah dan tetap produktif. Kalau kita pergi ke pasar-pasar tradisional, atau ke gang-gang tempat orang biasa hidup, lansia perempuan adalah bagian penting dari gerak dinamika warga. Mereka berjualan di pasar, jualan makanan *warungan*, atau menjadi penjaga rumah, pengasuh cucu-cucu mereka ketika orang tuanya bekerja. Mereka aktif di komunitas dalam kelompok pengajian atau kegiatan rohani keagamaan. Di sana, mereka bertemu teman-teman seusianya, mengobrol, tertawa mendengarkan ceramah agama atau sekadar duduk mengantuk. Kegiatan-kegiatan itu begitu penting bagi mereka. Dengan adanya satu dua hari kegiatan rutinnnya, mereka dapat mengingat hari, tanggal, bulan, dan hal-hal rutin yang harus dikerjakan sehari-hari. Dalam kata lain, aktivitas harian dapat menghindari atau mengurangi lansia dari kepikunan.

Setelah Covid-19 menghantam, beragam masalah di lingkungan lansia muncul yang disebabkan berhentinya atau berkurangnya kegiatan rutin mereka. Ketegangan-ketegangan keluarga tak terhindari karena Covid-19 memaksa anggota keluarga tinggal di rumah. Dalam struktur keluarga sederhana sekalipun, hierarki pengambilan keputusan pasti ada. Dalam keluarga miskin di mana ada lansia, mereka biasanya menjadi pihak yang jarang dimintai pendapat. Karena aspek gender yang mengkonstruksikan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan secara berbeda, seringkali laki-laki miskin yang tinggal bersama anak-anak bisa lebih sulit situasinya karena mereka seperti tak punya fungsi dan peran dalam keluarga yang ditinggalinya. Ini bukan berarti beban lansia perempuan lebih ringan. Mereka akan menanggung beban lebih berat dalam mengurus rumah tangga keluarga yang ditinggalinya.

Menumpangkan lansia kepada anak ternyata dapat menjadi persoalan dalam masa Covid-19. Ini terkait bantuan bagi keluarga miskin. Hal ini disampaikan oleh Nani Zulminarni ketika membahas isu lansia perempuan dan Covid-19 dalam acara yang diselenggarakan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) di awal Januari 2021. Bantuan-bantuan untuk keluarga miskin yang berbasis KK (Kartu Keluarga) telah menghilangkan hak perempuan lansia yang hidupnya menumpang kepada anak atau kerabatnya. Sebab, biasanya KK mereka digabungkan ke dalam KK anaknya. Namun hal ini akan berbeda situasinya jika lansianya lelaki, meskipun mereka hidup menumpang. Sebagai lelaki, mereka tetap dianggap sebagai kepala keluarga yang berhak atas bantuan dan dibenarkan memiliki KK sendiri.

Dalam satu tahun belakangan ini, PEKKA mengumpulkan sejumlah cerita anekdot tentang situasi kaum perempuan lansia miskin. Mereka mengadvokasikan di tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten di wilayah kerja mereka di 19 provinsi agar perempuan lansia tetap memiliki KK. PEKKA mencatat banyak perempuan lansia kehilangan akses bantuan akibat ditumpangkan di KK anaknya, sesuatu yang tidak dialami lansia lelaki meskipun hidupnya ditumpangkan kepada anaknya. Ini karena lelaki dianggap sebagai kepala keluarga.

Pemerintah sendiri mengakui, Indonesia saat ini memasuki periode *aging population*. Ini adalah satu situasi di mana terjadi peningkatan umur harapan hidup yang diikuti dengan peningkatan jumlah lansia. Menurut data Kemenkes, Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk lansia dari 18 juta jiwa (7,56%) pada tahun 2010, menjadi 25,9 juta jiwa (9,7%) pada tahun 2019. Diperkirakan, jumlah ini akan terus meningkat, hingga di tahun 2035 menjadi 48,2 juta jiwa (15,77%). Sebuah perkembangan *aging population* yang juga terjadi di tataran global. (Kemenkes, 4 Juli 2019).

Berdasarkan Riskesdas 2018, di antara lansia itu terdapat 74,3% lansia mandiri dan lansia dengan tergantung ringan sampai berat sebanyak 22%. Namun, dengan anggapan bahwa lansia mandiri sudah dengan sendirinya bisa mandiri, justru mempercepat peningkatan jumlah lansia yang menjadi tergantung. Sebab, untuk dapat mandiri, lansia membutuhkan dukungan sosial, teknologi, dan infrastruktur yang sesuai dengan tahapan-tahapan kelasiannya.

Pemerintah telah merancang kegiatan-kegiatan bagi lansia. Misalnya Posyandu Lansia. Namun jika perspektif layanannya tak berubah dengan tetap menganggap mereka tidak produktif atau didasari oleh anggapan *stereotype* bahwa lansia itu beban, tidak bisa berpikir, malas, manja, susah diatur, susah dipahami, maka upaya pendampingan melalui kegiatan Posyandu itu tidak akan melahirkan kemandirian. Sebaliknya, mereka akan dianggap sebagai beban. Manakala mereka dianggap beban, maka kecenderungan untuk tidak menghargai kehadiran mereka akan semakin kuat.

Pemerintah telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kesehatan Lansia 2020-2024 yang isinya tidak berbeda dari RAN 2016-2019 ketika wabah Covid-19 belum melanda. Ini bisa dimengerti, sebab RAN Kesehatan Lansia dirancang pada awal tahun 2020 ketika Covid-19 belum menjadi persoalan kesehatan. Mengingat saat ini Covid-19 sangat berpengaruh kepada lansia, maka RAN Lansia sudah seharusnya direvisi.

Secara teori, RAN Lansia dirancang sebagai acuan untuk upaya peningkatan kesehatan lansia, baik untuk Pemerintah Pusat, daerah maupun para pihak yang terhubung dengan mereka. RAN Kesehatan Lanjut Usia tahun 2020 sampai 2024 ini terdiri dari enam strategi, meliputi:

1. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan dan regulasi serta norma, standar, prosedur, kriteria mengenai pelayanan kesehatan lanjut usia.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan serta perawatan jangka panjang yang responsif terhadap lansia.
3. Membangun dan mengembangkan kemitraan, juga jejaring pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia yang melibatkan lintas program, lintas sektor, dan organisasi profesi, lembaga pendidikan, swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pihak terkait lainnya.
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lanjut usia.
5. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat, dan lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan lanjut usia.
6. Meningkatkan peran serta lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat.

Sebagai panduan, RAN Lansia ini cukup komprehensif. Namun RAN ini mengandung beberapa persoalan. Menjadi lansia bukan berarti sakit. Jadi, melihat lansia tidak bisa hanya dikaitkan dengan kesehatannya saja. Persoalan lainnya adalah mengabaikan aspek paling dasar yang membuat lansia kehilangan kemandiriannya, yaitu konstruksi gender yang bias. Konstruksi gender dalam keluarga-keluarga di Indonesia telah membuat lansia perempuan, dalam banyak hal, mengalami beban berlipat ganda akibat pelemahan secara kultural pada lansia lelaki. Cara masyarakat menekankan

tanggung jawab yang berbeda kepada lelaki dan perempuan, dalam praktik kehidupan sehari-hari telah membuat perempuan relatif lebih terampil dalam mengurus dirinya sendiri atau keluarga dan rumah tangganya. Namun, ini juga berarti mereka harus menanggung beban yang lebih besar karena secara kultural, mereka harus menjadi *caregiver* bagi pasangannya ketika mereka sama-sama telah menjadi lansia.

Berkaca pada isu perempuan, *stereotype* yang dipersangkakan kepada perempuan telah menyebabkan kekeliruan dalam memahami peran dan posisi mereka. Akibatnya bukan hanya negara yang rugi karena mengabaikan separuh penduduk yang seharusnya menjadi penyumbang penting pembangunan, tetapi perempuan sendiri juga dirugikan akibat prasangka yang melemahkan mereka dan bahkan menimbulkan praktik diskriminasi berbasis gender.

Demikian halnya dalam isu lansia. Ibu Sap mengingatkan, sangatlah ironis bahwa sejak lahir manusia dituntun dan dituntut untuk terus bisa mandiri. Namun begitu menjadi lansia mereka kurang mendapatkan daya dukung yang semestinya agar tetap mampu mandiri. Hilangnya kemandirian lansia antara lain dilandasi oleh *stereotype* dan asumsi bahwa lansia itu tidak sehat, tidak produktif, dianggap lemah, dan pada akhirnya dianggap beban oleh keluarga, komunitas, dan negara.

Keadaan lansia bisa disepadankan dengan perempuan, anak-anak atau orang dengan disabilitas. Mereka beragam dan memiliki keterbatasan akibat usianya. Namun mereka bukan orang sakit dan bukan orang yang tidak mampu untuk beraktivitas. Hal yang harus dipahami dan ditopang adalah bagaimana agar dalam keterbatasan mereka tetap bisa mandiri, mampu menolong dirinya sendiri. Tentu saja mereka tak dapat disamakan dengan orang muda yang seratus persen bisa mandiri, namun mereka bukanlah orang sakit, apalagi benda mati. Mereka butuh untuk dipahami situasinya dan dipenuhi kebutuhannya yang tidak mungkin mereka sediakan sendiri, atau bahkan oleh keluarganya.

Ibu Sap mencontohkan, lansia itu tak perlu dituntun untuk berjalan jika lantainya rata, tidak licin, tidak silau, tangganya landai, undak-undakannya rendah, dan ada pegangan tangan. Lansia itu tidak membutuhkan bantuan untuk berdiri atau duduk jika kursi yang tersedia sensitif terhadap gerak tubuh lansia: kursinya tidak empuk dan rendah, juga tidak tinggi hingga kalau duduk harus jinjit. Ini antara lain contoh sederhana tentang daya dukung yang sensitif pada keadaan lansia.

Penutup

Covid-19 telah mengubah dan berdampak pada banyak hal di dunia. Salah satu kelompok yang terdampak adalah para lansia. Analisis gender dapat membantu cara baca yang tepat dalam memahami perbedaan kebutuhan dan peran, serta bagaimana lelaki dan perempuan ditumbuhkan dan diharapkan dalam bertingkah laku. Analisis itu merupakan instrumen demokrasi yang dapat menghadirkan suara, pendapat, dan kebutuhan lansia. Analisis itu, misalnya, dapat menjelaskan mengapa lansia lelaki menjadi tidak mampu mandiri setelah mereka purnatugas atau setelah menjadi lansia. Dengan analisis yang sama, dapat dilihat beban perempuan lansia bisa lebih besar baik untuk pengakuan sosialnya maupun karena konstruksi gender yang mewajibkan perempuan mengurus orang lain di luar dirinya.

Setelah mereka dituntut untuk mematuhi protokol sebagai lansia, Pemerintah tak bisa hanya memberikan panduan umum semacam RAN Kesehatan Lansia bagi mereka. Dibutuhkan langkah-langkah nyata, bagaimana memberdayakan mereka. Hal ini harus dimulai dari perubahan anggapan tentang lansia: mereka bukan orang sakit, tapi juga tidak lagi muda. Hal yang dibutuhkan adalah daya dukung sosial ekonomi dan infrastruktur yang dapat memandirikan mereka.[]

Bogor, 15 Januari 2021.

Ingatan Yang Utuh, Pengetahuan Yang Mengganggu

Hardiwan Prayoga, Krisnawan Wisnu, Sukma Smita



Frame adegan di atas diambil dari salah satu scene film *Star Wars*: "Episode II - Attack Of The Clone", tahun 2002. Dialog tersebut diucapkan oleh Obi-Wan Kenobi kepada pustakawan Jocasta Nu ketika mereka melakukan pencarian pada suatu planet misterius. Namun dalam *database*, keberadaan planet tersebut tidak tercatat. *Frame* adegan dan dialog tersebut kemudian dijadikan meme dan menjadi populer di tahun 2013, yang digunakan untuk mengkritik secara sinis dan mengejek buku maupun literatur sebagai sumber data yang 'menghilangkan' satu subjek sejarah.

Kritik melalui meme tersebut menyiratkan bahwa kerja penelusuran sejarah maupun kerja pengarsipan dituntut mampu mencatat semua peristiwa selengkap mungkin. Sebuah lembaga arsip seharusnya mampu menyediakan data sejarah secara lengkap dan objektif. Arsip selayaknya bentang panjang rel yang menopang pendeknya ingatan manusia di hamparan luas narasi sejarah. Arsip atau data sejarah merupakan sumber informasi dan menjadi material utama berbagai produksi pengetahuan. Kelengkapan data sejarah penting untuk artikulasi dan kontekstualisasi masa lalu dengan masa sekarang dan masa depan.

Dalam konteks merawat ingatan, lembaga arsip menjadi petugas yang harus memelihara bentangan jalur rel tersebut. Salah satunya dengan keterbukaan akses serta pemanfaatan arsip itu sendiri. Indonesian Visual Art Archive (IVAA) lahir dari semangat atas kerja pengarsipan dan pendokumentasian seni kontemporer di Indonesia. Berdiri pada 1995 dengan nama Yayasan Seni Cemeti (YSC), hingga pada 2007 memilih fokus pada kerja pengarsipan seni visual dengan memperbarui nama menjadi IVAA. Semangat sadar pengelolaan arsip, utamanya dalam wilayah seni rupa kontemporer Indonesia, berangkat dari berbagai praktik artistik seniman. Penciptaan karya seni rupa tidak hanya berangkat dari inspirasi seniman, namun juga kegelisahan atas situasi sosial masyarakat. Seniman, budayawan, hingga peneliti menggunakan medium seni untuk mengkritisi dan mengomentari berbagai problem-problem sosial. Ragam karya dan praktik artistik tersebut bisa dilihat sebagai *soft power* yang mampu memancing refleksi dan cara pandang kritis dari masyarakat atas situasi sosial.

Dari latar belakang tersebut, pada 2009, IVAA meluncurkan platform arsip digital berbasis *online*; iclick.ivaa. Saat itu, pencatatan atas peristiwa seni dan budaya masih sangat minim, jika pun ada, akses atas data-data tersebut tergolong sulit didapatkan. Dalam situasi demikian, iclick.ivaa menjadi usaha awal untuk memperlebar dan membuka seluas-luasnya pemanfaatan atas data-data terkait peristiwa dan perkembangan wacana seni rupa kontemporer di Indonesia.

Berbagai macam respon dan konsekuensi memang mengiringi upaya keterbukaan ini. Mulai dari kerumitan teknis digitalisasi arsip-arsip analog, membangun jaringan internet yang komprehensif, hingga *interface* yang *user friendly*. Termasuk yang juga berlapis adalah persoalan hierarki akses; apakah semua arsip yang sudah terbuka ini bisa langsung digunakan oleh publik, atau harus melalui mekanisme perizinan pada lembaga atau pemilik arsip. Karena perlu dicatat, bahwa koleksi arsip IVAA berasal dari berbagai macam sumber, salah satunya adalah donasi dari seniman, keluarga seniman, atau peneliti, arsip-arsip dengan sumber demikian yang terkadang memerlukan catatan khusus dalam wilayah akses publik. Perkara-perkara tersebut menjadi konsekuensi logis dari upaya keterbukaan data. Hingga kini, upaya demokratisasi akses data ini masih terus berjalan dan bisa diakses melalui situs *online archive*; archive.ivaa-online.org. Situs ini menjadi semacam pintu pertama bagi publik ketika ingin mengakses khazanah arsip IVAA.

Bersamaan dengan terus melakukan pengumpulan, preservasi arsip dalam format digital, dan pengembangan kanal penyebarluasan akses arsip, ada kegelisahan bahwa kumpulan data atau arsip hanya akan menjadi gunung sampah ketika ditampilkan secara mentah. Data harus diramu melalui serangkaian pembacaan ataupun aktivasi agar mampu memunculkan cara pandang baru, baik pada arsipnya sendiri maupun narasi sejarahnya. Dengan kata lain, IVAA sebagai lembaga yang fokus kerjanya pada pengarsipan seni rupa,

merasa memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyimpan dan kemudian menyediakan data, tetapi juga pengayaan atas khazanah pengetahuan kita. Lebih jauh, tidak hanya mencatat, tetapi juga menjadi rujukan bagi navigasi arah visi misi ke depan, setidaknya bagi dinamika seni budaya kita.

Pertama yang harus disadari adalah tidak ada arsip yang dapat merekam realitas secara total. Bagian yang tampak dan tidak tampak selalu berkelindan dalam satu tarikan napas. Kenyataan demikian yang membuat kerja pengarsipan tidak pernah selesai. Baik selesai untuk dikumpulkan atau selesai untuk dibaca. Dalam ketegangan demikian, esai ini berusaha menunjukkan bagaimana IVAA sebagai lembaga arsip bergerak di atas rel yang dualistik.

Rel pertama adalah posisi arsip sebagai sumber. Arsip dengan segala macam rangkaian informasi yang dimilikinya, selalu dibutuhkan publik sebagai sumber, baik penelitian, penulisan buku, hingga penciptaan karya seni. Dalam wilayah ini, IVAA tetap mengupayakan kerja *service and providing*. Bekerja sebagai lembaga arsip yang mengumpulkan dan mengelola arsip untuk memenuhi kebutuhan publik.

Ketika IVAA masih menggunakan nama YSC, juga memberikan penegasan pada posisinya sebagai lembaga arsip dengan menyematkan embel-embel 'Pusat Dokumentasi dan Arsip Seni Rupa'. Berangkat dari spirit bahwa arsip adalah obat mujarab bagi ingatan jangka pendek kita, peran sebagai penyedia sumber arsip seni rupa ditempuh untuk melengkapi bukti-bukti atas peristiwa masa lalu. Pemutakhiran posisi arsip IVAA sebagai sumber ini barangkali paling terlihat ketika program digitalisasi arsip mulai dilakukan pada 2007. Kehadiran internet semacam melahirkan tuntutan keterbukaan data. Dengan kata lain, kemudahan akses arsip-arsip seni rupa. Implikasi dari situasi zaman ini berkelindan antara tuntutan kecanggihan dan *update* teknologi, persoalan kejelasan hak cipta dan hak milik, hingga posisi lembaga arsip di tengah kemudahan praktik dokumentasi.

Sedangkan rel kedua adalah pengarsipan sebagai paradigma. Melihat arsip sebagai paradigma, sebenarnya juga muncul dari upaya untuk memberikan cara pandang baru pada publik terkait arsip. Pada wilayah ini, IVAA lantas bukan hadir sebagai 'penemu' paradigma ini, tetapi bahwa dinamika sosial masyarakatlah yang selalu melampaui batasan-batasan arsip dalam pengertian yang konvensional. IVAA melihat bahwa publik juga menjadi pelaku atas kerja pengarsipan. Bukannya tanpa persoalan, rel kedua ini juga memiliki berbagai macam benturan, ketika semua hal yang menyimpan informasi disebut sebagai arsip.

Dalam dua ketegangan ini, sebenarnya ada dua kata kunci, yaitu publik dan arsip. Maka, alih-alih hanya membicarakan IVAA, refleksi atas ketegangan ini sebenarnya ditempatkan secara dialektis dengan kontur sosial masyarakat, utamanya dalam memandang arsip dan kerja pengarsipan.

Arsip sebagai Sumber dalam Rimba Raya Pengetahuan Seni Rupa

Pengetahuan kita mengenai seni rupa jika dianalogikan seperti hutan rimba, maka posisi arsip sebagai sumber, barangkali bisa disebut sebagai benih yang mewarnai ragamnya. IVAA sebagai salah satu lembaga arsip seni rupa, tentu juga mewedahi kebutuhan publik atas sumber-sumber yang mereka butuhkan. Secara umum, publik cenderung mengakses arsip seni rupa dalam lingkaran narasi utama. Kecenderungan ini bisa dilihat melalui permintaan arsip dan jumlah halaman yang paling banyak diakses di *online archive* IVAA. Arsip-arsip tersebut antara lain hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa seperti GSRB, Desember Hitam, Pameran PIPA, Biennale Jogja, dan sebagainya. Atau publik yang mengakses berdasarkan subjek pelaku seninya mulai dari Basuki Abdullah, Affandi, Sudjojono, Hendra Gunawan hingga angkatan F.X. Harsono, Bonyong Munni Ardhie, Fadjat Sidik, Heri Dono, I Gusti Ayu Kadek Murniasih, dan sebagainya. Persoalan kenapa peristiwa dan nama tersebut yang banyak diakses tentu disebabkan oleh berbagai faktor.

Arsip-arsip tersebut diperoleh IVAA melalui kerja pendokumentasian peristiwa seni dan hibah arsip dari berbagai pihak. Khazanah arsip ini kemudian dipakai sebagai pemenuhan kebutuhan publik atas data kesenian, dan bekal membangun wacana. Sadar atau tidak, praktik ini dapat dibaca sebagai gestur yang berbasis atas pemahaman arsip *as it is*, atau sebagaimana adanya arsip sebagai sumber. Koleksi ini ditegaskan sebagai arsip, ketika dimutakhirkan melalui proses digitalisasi dan bangunan arsitektur dunia digital. Kemutakhiran itu tidak hanya perkara teknis, tetapi upaya merelasikan informasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa arsip menyimpan nilai informasi (*informational value*), dan nilai bukti (*evidence value*). Arsip akan selalu menyimpan informasi, tetapi untuk menjadi bukti dari suatu peristiwa atau konteks tertentu, arsip perlu direlasikan dengan arsip yang lain. Kehadiran teknologi digital memungkinkan relasi antararsip lebih mudah dilakukan. Kemutakhiran teknologi ini juga memfasilitasi IVAA melihat kecenderungan akses publik pada arsip-arsip tertentu. Setidaknya, terlihat gambaran narasi utama atau isu-isu yang dominan diangkat oleh diskursus seni rupa kita.

Sementara itu, IVAA sebenarnya memiliki sebaran arsip yang beragam. Meski jika dilihat secara kuantitas, arsip dalam lingkaran narasi utama masih yang terbanyak. Barangkali memang ada situasi ketidaksadaran bahwa pengumpulan arsip seni rupa yang dilakukan IVAA masih berangkat dari dorongan narasi-narasi utama. Pengumpulan terhadap arsip-arsip yang berada di luar narasi utama bukan mustahil untuk dilakukan, tetapi kerja melengkapi arsip tidak akan ada ujungnya dan bukan pilihan yang strategis bagi lembaga arsip partikelir.

Selain itu, ada kompleksitas yang lain di luar persoalan tuntutan atas kelengkapan arsip yang ditempatkan sebagai sumber. Kami akan memberikan sedikit contoh untuk mengilustrasikan kerumitan tersebut. Pertama adalah tulisan Aminuddin T.H. Siregar yang berjudul "Lukisan Para Penjiplak S. Sudjojono Koleksi OHD Museum?", dalam buku *Jejak Lukisan Palsu di Indonesia*. Berawal dari kecurigaan maraknya lukisan palsu dari para maestro seperti Raden Saleh, Affandi, Hendra Gunawan, Popo Iskandar, Sirhadi S., Ahmad Sadali, Mochtar Apin, Zaini, dan beberapa nama lainnya, termasuk yang ditelisik lebih jauh dalam tulisan Siregar kali ini, yaitu S. Sudjojono. Dalam uraian yang cukup detail, dilakukan tinjauan dari berbagai aspek terhadap sejumlah lukisan, sketsa, dan gambar Sudjojono yang dikerjakan dalam kurun 1939 sampai 1983. Beberapa lukisan Sudjojono diragukan keasliannya karena mulai dari penggunaan tone warna, sentuhan latar, hingga detail realisnya berbeda dengan kecenderungan teknik Sudjojono. Selain perkara formalis, aspek kesejarahan juga menjadi bagian yang ikut ditelisik untuk memperkuat berbagai bukti. Misal seperti lukisan 'Perjuangan Belum Selesai' yang bertahun pembuatan 1967. Lukisan yang menampilkan simbol-simbol PKI seperti palu dan arit ini dianggap janggal karena pasca-Sudjojono menarik diri dari PKI dan Lekra tahun 1959, ia tentu menyingkirkan segala keterkaitannya dengan partai dan organisasi *underbow*-nya yang dilarang pasca-1965 tersebut. Bukti lain juga digali Siregar dari sumber-sumber lisan, yaitu kesaksian keluarga. Esai dari Siregar ini memperlihatkan, bagaimana arsip sebagai sumber, menyimpan nilai informasi dan nilai bukti sebagai upaya melacak fakta historis seakurat mungkin.

Penelitian lain yang juga bisa dikatakan menggunakan arsip sebagai sumber adalah tesis dari Stanislaus Yangni, yang berjudul *Sketsa sebagai Proses Kreatif dalam Seni Lukis: Kajian Sketsa dalam Estetika Deleuzian*. Yangni meneliti sketsa-sketsa pelukis Indonesia era 1940-1960. Penelitian terhadap sketsa dari pelukis seperti Affandi, Hendra Gunawan, S. Sudjojono, Sudjana Kerton, Fadjar Sidik, dan sebagainya ini, berangkat dari kegelisahan menghilangnya hasrat spontan dan keberanian dalam menarik garis dalam melukis. Meminjam istilah Sanento, sketsa-sketsa seperti menunjukkan 'greget'-nya. Yangni menilai, greget inilah yang hilang pada seni lukis masa kini. Persoalan greget, jiwa *ketok*, hingga *invisible force*, barangkali dianggap ketinggalan zaman oleh seniman kontemporer. Tetapi, perkara tersebut dielaborasi untuk menegaskan kembali bahwa keberanian dalam bereksperimen dan berekspresi seharusnya menjadi modal utama para pelaku seni. Tesis ini menggunakan sketsa sebagai sumber untuk melihat secara formalis bagaimana pengalaman tubuh, tidak bisa dipisahkan dari pengalaman melihat: mata berelasi dengan gerak tubuh yang menghasilkan garis yang dilukis melalui tangan.

Contoh berikutnya adalah 2 lukisan Hendra Gunawan, yang berjudul 'Pandawa Dadu' dan 'Penarik Gerobak'. Dari artikel dalam majalah *Tempo* Edisi 25 Juni-1 Juli 2012, Rosa Vistara, putra Hendra Gunawan dari istri pertama mengerutkan dahi ketika membuka buku *Lima Maestro Seni Rupa Modern Indonesia*. Disebabkan ada potret Hendra Gunawan di depan lukisan berjudul 'Penarik Gerobak', sedangkan Rosa memiliki potret dengan pose dan lokasi yang sama. Bedanya, Hendra berfoto di depan lukisan 'Pandawa Dadu'. Artinya, ada dua foto yang sama, namun dengan objek lukisan yang berbeda. Jika menggunakan arsip-arsip ini sebagai sumber, maka lukisan manakah yang seharusnya masuk ke *repository* karya Hendra Gunawan?

Kemudian contoh terakhir, yaitu proses penyusunan buku *Seni Rupa Kontemporer di Indonesia: Anotasi Bibliografi IVAA 1973-2020*. Buku ini bersumber dari 1491 arsip koleksi IVAA, mulai dari buku, katalog, makalah, esai, artikel media massa, transkripsi, arsip daring, jurnal hingga dokumentasi audio dan video. Arsip-arsip ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang pembicaraan seputar upaya memaknai seni rupa kontemporer di Indonesia. Arsip-arsip ini kemudian dirangkum dalam 300 kata untuk melihat wacana dominan, praktik-praktik (yang dianggap) baru, dan pelembagaan konsepsi kontemporer. Dengan kata lain, proyek buku ini menggunakan arsip-arsip IVAA sebagai sumber untuk melihat perkembangan gagasan seni rupa kontemporer di Indonesia. Meski sebagai sumber, ia juga memiliki keterbatasan karena arsip IVAA tentu tidaklah menyimpan seluruh khazanah pengetahuan seni rupa di Indonesia. Seperti halnya tesis dari Yangni, posisi arsip kali ini ditempatkan sebagai sumber untuk melacak jejak perkembangan wacana seni rupa. Sedangkan pada dua contoh lainnya, arsip digunakan untuk mengetahui perjalanan dan kesahihan bukti sebuah karya seni.

Walaupun contoh-contoh di atas seakan menggunakan arsip dalam fungsi yang berbeda, namun tetap saja arsip dihadirkan sebagai sumber informasi dan bukti. Ada serangkaian asumsi di benak pengguna arsip, yang kemudian dibuktikan melalui kehadiran arsip-arsip. Pada contoh-contoh di atas, arsip diposisikan sebagai sumber bukti. Dalam investigasi atau penelitian yang lebih lanjut, arsip kemudian digunakan untuk memvalidasi satu fakta historis. Laku demikian yang akhirnya membuat arsip menjadi salah satu bagian dari penebal narasi-narasi utama. Barangkali ini bisa disebut sebagai nasib arsip, sesuatu yang tidak bisa ditolak. Keniscayaan demikian membuat arsip senantiasa berada dalam tegangan-tegangan politis. Mengingat rekayasa atas suatu sumber bisa saja dilakukan, seperti pada contoh kasus dua lukisan Hendra Gunawan dan karya-karya S. Sudjojono. Di lain sisi, arsip juga digunakan untuk merefleksikan peristiwa hari ini dengan perkembangan wacana, gagasan, hingga teknik-teknik yang pernah terekam dalam arsip.

Mari beranjak ke kasus lain yang lebih umum, yaitu *non-existent monument*, istilah dari Irwan Ahmett untuk menyebut Surat Perintah Sebelas Maret, atau Supersemar. Sebuah arsip penting yang menandai perpindahan kekuasaan tahun 1966 ini memiliki berbagai macam versi, baik versi TNI Angkatan Darat maupun versi Presiden. Belum ada kepastian mana yang asli, entah sampai kapan perbedaan versi ini terus berlangsung. Poinnya adalah posisi arsip tidak semata hanya menjadi objek pasif yang menyimpan nilai bukti dan informasi, tetapi subjek aktif yang merangkai satu paradigma tersendiri. Paradigma yang mencari definisi dan praktik pengarsipan yang membumi. Bagian berikutnya akan mengelaborasi wacana arsip sebagai paradigma, sebagai tawaran pembacaan dari IVAA untuk merespon ketegangan dualistik yang disinggung pada awal tulisan.

Arsip sebagai Paradigma, Sebuah Gangguan yang Dibutuhkan

"Jangan-jangan masyarakat kita memang tidak membutuhkan arsip." Ungkapan yang sekilas bernada pesimis ini dilontarkan oleh St. Sunardi dalam salah satu sesi Seminar Internasional Festival Arsip 2017 dengan tema 'Pengarsipan sebagai Penjaga Ingatan' pada 25 September 2017 di kampus Universitas Sanata Dharma. Ia melanjutkan bahwa upaya menjaga dan merawat arsip tampaknya tidak selaras dengan model dan jenis pengetahuan masyarakat kita yang basisnya mobilitas. Kalau boleh kami terjemahkan secara semena-mena, pernyataan itu barangkali menyiratkan suatu kecenderungan bahwa cara masyarakat kita membentuk pengetahuan tidak melulu bersandar pada sekumpulan dokumen yang dijaga dalam diam, tapi pada ruang gerak yang hidup.

Pernyataan Sunardi ini ada benarnya, tapi juga ada janggalnya. Mungkin masyarakat kita membutuhkan arsip, tapi dengan cara yang berbeda. Tidak dengan cara positivistik, yang cenderung melihat arsip sebagai ruang netral. Jadi, masuk akal ketika Irwan Ahmett, sebagai seorang seniman, menyebut Supersemar sebagai *non-existent monument*. Sebentuk interpretasi ulang atas arsip yang hanya dimungkinkan melalui ruang gerak yang hidup.

Interpretasi yang berbeda atas arsip juga muncul dari beberapa seniman lain. Agan Harahap, misalnya. Melalui teknik manipulasi digital, ia menggunakan arsip untuk merespon fenomena sejarah atau sosial tertentu. Pada 2016, ketika sentimen antikomunisme kembali menguat dan berujung pada sejumlah kasus pembubaran diskusi, penangkapan penjual kaos berlogo palu-arit, Agan lantas memanipulasi sebuah foto ikan louhan. Ikan yang sudah ia beri logo palu-arit itu kemudian diviralkan melalui media sosial bahwa polisi telah menangkap ikan komunis itu. Agan sedang merespon situasi antikomunis yang tak masuk akal dan membuatnya jengah. Atau ketika ia menggabungkan foto Ahok dengan Habib Rizieq begitu akrab, di tengah situasi polarisasi politik berbalut sentimen agama dan etnis.

Selain Agan, ada juga Timoteus Kusno. Dalam proyek *Mindful Circulations* (1 Juni-14 Juli 2019) yang dikurasi oleh Kerstin Winking, Kusno menghadirkan karyanya berbasis pada cara pandang atas arsip yang berbeda. Alih-alih mengejar objektivitas peristiwa atau kisah, ia justru mencampuradukkan arsip dan fiksi untuk memunculkan kemungkinan sejarah yang lain.

Melalui karyanya yang berjudul *'Love and Death Under the Tropical Sun'*, Kusno mengangkat ikon harimau yang berhubungan dengan proyek dia sebelumnya bersama Pusat Studi Tanah Rucuk pada 2013, sebuah lembaga studi fiktif yang juga ia bentuk. Bersama Pusat Studi itu, ia membuat sebuah film dokumenter berjudul *'Others or 'Rust en orde'*. Film itu menggabungkan arsip dengan fiksi ritual Rampokan Siluman Macan, sebuah upacara mengadu harimau siluman yang pasti mati demi menghibur para raja. Kerstin Winking mencatat bahwa Kusno hendak menunjukkan macan sebagai *'yang liyan'*, yang dikonstruksi oleh penguasa untuk mempertahankan stabilitasnya.

Cara pandang Irwan Ahmett, praktik Agan dan Kusno, sebagai upaya memaknai arsip secara berbeda, dalam diskursus kearsipan dikenal dengan *'archival turn'*. Eric Ketelaar menulis bahwa *'archival turn'* merupakan sebuah pergeseran cara pandang atas arsip dari *'sebagai sumber'* ke *'situs epistemologis dan produk praktik kultural'*. Yang terakhir itu lekat dengan pengertian arsip sebagai metafora, yang mengarah pada pemahaman ulang atas arsip secara ontologis. Pergeseran ini banyak digalakkan oleh antropolog, sosiolog, psikolog, filsuf, seniman, dan lain-lain yang sedikit banyak berkaitan dengan pemaknaan arsip ala Derridean. Antoinette Burton, Francis X. Blouin Jr., William G. Rosenberg, Ann Laura Stoler merupakan beberapa di antaranya. Sejak kemunculan *'archival turn'* pada awal 1990-an, para aktor interdisipliner itu juga merujuk gagasan Foucault bahwa arsip dapat dimengerti sebagai sistem yang mengatur kapasitas untuk menyuarakan sesuatu. Seperti halnya Terry Cook dan Joan Schwartz berargumen bahwa arsip merupakan situs aktif di mana kekuasaan dinegosiasikan, dikontestasikan, dan dikonfirmasi. Dalam konteks ketegangan dualistik yang dirasakan oleh lembaga arsip, kecenderungan *'archival turn'* itu juga terpantul dari perjalanan IVAA. Sejak 2014, IVAA mulai memeriksa cara pandang atas arsip dan pengarsipan. Setidaknya hal ini tercatat dari penerbitan buku *Arsipelago: Kerja Arsip dan Pengarsipan Seni Budaya di Indonesia* dengan editor Farah Wardani dan Yoshi Fajar Kresno Murti. Dalam pengantarnya, Yoshi menulis demikian:

“Kerja arsip dan pengarsipan seni budaya yang dibahas di dalam buku ini sejak awal disadari bukan hanya perkara teknis, birokratis, ekonomis, maupun politis, tetapi sebuah kerja kebudayaan yang bernafas panjang. Tidak hanya melihat arsip dan pengarsipan sebagai produk, ataupun perkara pengumpulan, penyimpanan, maupun pelestarian teks-teks seni budaya, tetapi juga sebuah nafas semangat yang hidup dan menghidupkan kerja-kerja individual, komunitas, maupun (ke)warga(an).”

Dari situ, pemahaman ini dilanjutkan ke proyek “Menanam Arsip pada Tanah” yang digelar di beberapa wilayah, antara lain Malang, Padang, dan Singapura. Proyek ini berwujud sarasehan, mengulas bagaimana posisi arsip seni budaya dikontekstualisasikan dengan problem wilayah atau subjek yang menghidupinya. Kecenderungan ini agaknya menjadi penyeimbang dari praktik IVAA yang mengupayakan pengumpulan arsip seni budaya sedari jaman YSC, dan mencapai bentuk canggihnya ketika proyek digitalisasi arsip IVAA termanifestasi melalui website arsip *online*-nya.

Situasi ‘*archival turn*’ ala IVAA ini kemudian berlanjut pada wilayah praktik. Melalui proyek “Festival Arsip: Kuasa Ingatan” (2017), “Festival Sejarah: Jejak Sudirman yang Tertinggal di Grogol” (November, 2019) dan “Festival Arsip Ephemera” (Desember, 2020), pemahaman radikal atas arsip bertransformasi menjadi metode. Arsip sebagai sumber atau kebendaan telah menjadi ‘paradigma’ untuk mengupas tubuh arsip itu sendiri, dan bahkan fenomena sosial. Boleh dikata, IVAA masuk ke kecenderungan ‘*archival return*’, ketika pandangan radikal atas arsip telah berubah menjadi kecenderungan metodologis yang menggerakkan pengarsipan IVAA.

Dalam Festival Arsip: Kuasa Ingatan, alih-alih menghadirkan sejarah seni visual melalui koleksi IVAA, para seniman dan publik pengunjung justru diundang untuk memberi intervensi atas koleksi yang ada, dan dimungkinkan untuk membuat arsip baru melalui pertunjukan, workshop, dan diskusi. Lokakarya Bongkar Pasang Lini Masa Sejarah Seni Indonesia menjadi salah satu contohnya, ketika publik diundang untuk memeriksa dan menambahkan sejarah seni Indonesia.

Demikian halnya dengan Festival Sejarah: Jejak Sudirman yang Tertinggal di Grogol (2019) dan Festival Arsip Ephemera (2020). Arsip menjadi paradigma untuk memunculkan daya dari warga sebagai subjek atas ruang hidupnya. Alih-alih memamerkan kumpulan artefak yang mengejar keutuhan sejarah situs, pengarsipan justru dilakukan untuk menghadirkan pecahan-pecahan narasi yang sepenuhnya diserahkan pada publik untuk merangkainya menjadi pengetahuan tertentu.

Namun, model pemaknaan dan praktik atas arsip yang demikian, tidak tepat jika dilihat sebagai ‘kemajuan’ dinamika pengarsipan. Di satu sisi, ia justru bentuk kuasa yang siap ‘hilang’ layaknya *ephemera*. Hilang di sini bukan dalam pengertian hilang sebagai bentuk impotensial, tetapi justru menunjukkan kekuatan *ephemera* sebagai repertoar. Karena melalui repertoarlah, pengetahuan yang menubuh itu bergulir. Dan ini adalah titik temu antara jenis pengetahuan masyarakat kita dengan arsip, yakni melalui ruang gerak yang hidup.

Dari sudut pandang lembaga arsip, situasi ini akan tarik-menarik dengan takdir arsip sebagai sumber historis serta pengumpulan sebagai konsekuensinya. Dan itu adalah keniscayaan. Layaknya ungkapan Ikun SK, "Memang harus ada yang melakukannya." Oleh karena itu, pemahaman dan praktik atas arsip secara radikal justru tidak ditempatkan sebagai 'pengganti' secara semena-mena, melainkan gangguan yang dibutuhkan.

Gangguan dalam hal ini erat kaitannya dengan upaya demokratisasi atas pengetahuan dan situasi sosial masyarakat. Misalnya saja Festival Arsip Ephemera. Ada dua gangguan yang dimainkan untuk merespon situasi sosial masyarakat Kampung Dipowinatan sebagai representasi lanskap masyarakat yang bergulat dengan problem pembangunan kota. Semua warga diberi kesempatan untuk memamerkan apa pun (foto, piagam, jamu, buku, hingga ingatan) dalam rangka aktivasi kampung sebagai situs pengetahuan. Jika IVAA tetap berpegang teguh pada pengertian arsip secara konvensional, maka semua artefak serta ingatan warga itu tidak akan sah disebut sebagai arsip, dan tak akan ada ruang bertemu antara IVAA dengan lanskap kampungnya sendiri. Warga kampung tidak punya kapabilitas untuk menceritakan pengetahuan mereka. Oleh karena itu, cara pandang serta metode 'arsip sebagai paradigma' menjadi gangguan pertama untuk menembus batas elit pengetahuan itu, menjadi pintu masuk untuk menegaskan posisi warga sebagai subjek. Dengan kata lain, sebuah upaya demokratisasi pengetahuan.

Sementara, kurang lebih sejak 2000-an awal, Kampung Dipowinatan telah dihujani sulutan-sulutan sentimen etnis dan agama untuk memunculkan konflik horizontal. Mulai dari provokasi pembakaran Masjid, kecurigaan atas etnis minoritas, hingga perebutan pengelolaan makam kampung untuk kepentingan golongan. Padahal, kampung ini dahulu subur dihidupi oleh warganya yang senasib sebagai masyarakat yang dianggap *bronx* (kumuh dan penuh kejahatan). Situasi aktual Kampung Dipowinatan itu menjadi ironi demokrasi pasca-Reformasi.

Di sinilah gangguan kedua dibutuhkan, ketika IVAA, setelah mengganggu identitasnya sendiri, mencoba mengganggu situasi kampung itu. Ketika warga diajak untuk bersama-sama membicarakan ruang hidupnya melalui pameran arsip. Ketika arsip (dalam bentuk dan pengertian radikal) dipakai sebagai metode untuk memancing warga menyoal ulang demokrasi yang dihidupi saat ini. Ketika pameran sebagai bahasa seni visual dan pertunjukan sebagai kontekstualisasi arsip menjadi instrumen pentingnya. Semua berkumpul, bernostalgia, dan menabrakkan situasi hari ini dengan masa lalu sebagai pijakan refleksi ke depan. Pada konteks ini, gangguan oleh arsip sebagai paradigma menemui urgensi sosialnya.

Melihat situasi tarik-menarik antara nasib arsip sebagai sumber historis dengan kebutuhan interpretasi ulang melalui pembacaan atau aktivasi, barangkali kita bisa kembali pada usaha Obi-Wan Kenobi mencari planet misterius. Arsip memang tidak bisa dilepaskan dari takdirnya sebagai sumber atau '*clue*' dalam pencarian jejak dan pembuktian. Dan ungkapan Obi-Wan Kenobi bukanlah hal baru. Bahkan kerap kami temui sebagai pengelola dan penyedia arsip. Itu lumrah ketika arsip memang memainkan perannya sebagai sumber.

Namun, penting bagi kita untuk menyadari bahwa arsip dan kerja pengarsipan sebagai upaya merawat ingatan juga selalu berada pada posisi yang politis. Arsip merupakan subjek aktif yang selalu berkelindan dengan kekuasaan. Mungkin memang arsip terlahir dengan takdirnya sendiri, namun Obi-Wan Kenobi atau para sejarawan, seniman, dan bahkan IVAA sebagai lembaga arsip, tidak seharusnya menerima takdir itu sebagai yang '*taken for granted*'. Kita memang harus berjalan pada dua rel yang dualistik. Ketika menemukan lubang-lubang kosong dalam narasi sejarah, bisa jadi bukan karena *database*-nya yang kurang lengkap. Mungkin itu adalah tantangan kita untuk lebih mencermati atau bahkan mengkritisi, bagaimana cara pandang kita dalam mencatat sejarah dan membuka kemungkinan praktik pengarsipan yang lain.

Beradaptasi dengan Pandemi, Cerita Tiga Negeri

Arif Nurdiansya dan Gladi Hardiyanto

Senin, 15 Maret 2020. Kemitraan, lembaga tempatku bekerja mengeluarkan pengumuman. Isinya, meminta staf untuk penundaan kegiatan di daerah, melarang melakukan perjalanan ke luar kota, serta memberlakukan kebijakan *work from home* (WFH).

Sehari kemudian, Kak Lina (AMAN Sulawesi Selatan) dan fasilitator program mengabarkan melalui WhatsApp bahwa kawasan adat Ammatoa Kajang, Bulukumba tutup sementara, tidak menerima kunjungan orang luar, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pesan itu melampirkan surat pemberitahuan dari Kepala Desa Tana Toa tentang kebijakan *lockdown* lokal.

Tanpa pikir panjang, aku langsung membatalkan rencana kegiatan pelatihan pengembangan kelembagaan usaha bagi kelompok perempuan di Desa Ammatoa, Kajang. Konsekuensi finansial dan program yang ditimbulkan akan dipikirkan kemudian. Yang penting, semua orang tidak merasa terancam karena harus bepergian di tengah penyebaran Coronavirus Disease-19 (Covid-19) yang penyebarannya mengkhawatirkan, masif berdasarkan deret ukur.

Semua tiket perjalanan Yogyakarta–Makassar untuk narasumber dari lembaga Lawe Yogyakarta, lembaga yang banyak memfasilitasi pengembangan masyarakat, khususnya melalui produk tenun, serta Jakarta–Makassar untuk tim Kemitraan yang awalnya telah di-issue, dibatalkan. Akomodasi, konsumsi kegiatan, dan semua persiapan pelatihan yang telah disiapkan tetap harus dibayar.

Kegiatan ini telah lama direncanakan dan dinantikan oleh seluruh perempuan kelompok adat Kajang yang ingin mendapatkan ilmu baru tentang produk-produk fungsional dari bahan kain Kajang, yang selama ini hanya dijual lembaran dan menjadi sarung. Lawe akan berbagi ilmu dan pengalaman dalam mendampingi, memproduksi, dan memasarkan produk-produk sejenis. Mereka antusias dan ingin belajar secara langsung, setelah sebelumnya hanya mendapat cerita dari Salma, satu dari tiga perwakilan perempuan adat yang melakukan studi banding ke Jogjakarta.

Kabar *lockdown* juga datang dari Lombok Tengah–Nusa Tenggara Barat, lokasi lain yang didampingi oleh Kemitraan melalui program Forest for Welfare dukungan Ford Foundation. Maya, fasilitator lokal mengabarkan bahwa akses keluar masuk Kota Mataram dibatasi. Inaq Hamdani, Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Suli Asli yang berada di Desa Aik Berik, dan Mursalim, Ketua Kelompok Tani (Koptan) Maju Bersama memperkuat kabar tersebut.

Sementara itu, Alfons, fasilitator Kemitraan di Sikka–Nusa Tenggara TImur juga mengabarkan, banyak desa, termasuk lokasi dampingan, melakukan pembatasan dengan memasang portal di jalan keluar masuk desanya. Transportasi umum dari Maumere ke desa-desa di Sikka pun tidak beroperasi. Meskipun tidak ada kebijakan karantina wilayah, tetapi banyak komunitas dan pemerintah daerah yang melakukan inisiatif *local lockdown* untuk meminimalisir penularan Covid-19.

Kondisi di daerah dampingan mencerminkan situasi di level nasional, Pemerintah Pusat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dijalankan selama kurun waktu tertentu, kemudian berkali-kali diperpanjang seiring dengan penyebaran virus yang tidak lagi dapat dikendalikan.

Kegiatan-kegiatan di ruang publik, tempat ibadah, dan perkantoran ditiadakan. Jalanan Jakarta serta kota-kota besar yang awalnya macet berubah lengang, perekonomian seketika lesu dan usaha rumahan banyak yang gulung tikar. Bandara, stasiun, hingga terminal, sepi. Transportasi dilarang beroperasi.

Pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat sipil melakukan adaptasi. Pertemuan dilakukan menggunakan *platform online*, dari yang gratis hingga berbayar. Orang-orang dipaksa duduk lebih lama dan melakukan kerja-kerja berbasis *online*.

Merespon keadaan, saya melakukan penyesuaian kegiatan yang sifatnya tanggap darurat sekaligus edukasi tentang bahaya Covid-19 kepada warga di wilayah dampingan. Kami mengusulkan penggunaan sebagian anggaran yang dimiliki untuk memproduksi masker dan poster seputar sosialisasi pentingnya pencegahan penyebaran Covid-19 untuk dibagikan kepada warga desa dan kelompok dampingan.

Berkaitan dengan program, penyesuaian dilakukan. Jadwal pelatihan yang seharusnya dilakukan hingga berakhirnya program, tetap dilakukan dalam bentuk daring, dan memproduksi tutorial pelatihan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang minim akses internet.

Setelah kurang lebih tujuh bulan, Pemerintah perlahan mencabut kebijakan pembatasan dan menjalankan kebijakan New Normal, dengan slogan tiga M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker). Transportasi yang merupakan urat nadi ekonomi mulai dibuka, orang diperbolehkan bepergian dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya memiliki surat keterangan hasil tes negatif atau nonreaktif dari rumah sakit atau layanan kesehatan yang menyediakan *rapid test* atau *swab*.

Mengikuti kebijakan Pemerintah, Kemitraan mengizinkan staf untuk melaksanakan perjalanan untuk tujuan program. Aku menghubungi Ramlah, Maya, dan Alfons, menanyakan kepada mereka apakah di wilayah masing-masing sudah dapat dikunjungi.

Setelah menyatakan bisa, aku meminta bantuan Alfons untuk menghubungi ketua kelompok di empat desa dampingan untuk meminta jadwal diskusi. Aku ingin melihat perkembangan program, sekaligus mendengar cerita mereka dalam menyelesaikan persoalan seputar keterbatasan yang dihadapi selama pandemi.

Aku ingat, salah satu wilayah dampingan di Sikka adalah Desa Tua Bao, dengan ketua kelompok Pak Bartolomeus atau lebih populer disapa Pak Bartol. Meski telah berusia paruh baya, namun semangat kerjanya bak anak muda berusia kepala tiga. Lebih dari separuh usianya telah dihabiskan untuk melakukan pendampingan dan kerja-kerja pemberdayaan di desa, dari isu pertanian, kehutanan hingga eks tahanan politik (Tapol 65).

Setelah beberapa hari ponselnya tidak dapat dihubungi, Alfons mengirimkan jadwal kunjungan ke empat desa dampingannya. Dia mengusulkan agar perjalanan dilakukan awal bulan September.

Aku sepenuhnya paham, kalau ponselnya mati, Alfons biasanya sedang berada di desa-desa dampingan yang terletak di lereng bukit. Saking tingginya, *signal* saja sampai tidak sanggup mendaki.

Aku juga menghubungi Maya. Jawabannya tidak begitu jelas, antara sudah dibuka atau masih ditutup. Lombok masih masuk zona merah, karena kasus warga yang terpapar virus meningkat lagi. Pak Mursalim, ketua Kelompok Tani Maju Bersama menyampaikan kepada Maya agar rencana kedatangan teman-teman dari Jakarta ditunda, karena belum ada orang luar yang diizinkan masuk ke desanya. Sementara Bu Hamdani yang tinggal di Desa Aik Berik, desa wisata yang terletak di kaki Gunung Rinjani, mempersilakan kami datang.

Sementara Ramlah, fasilitator program yang juga anak perempuan Ammatoa (ketua adat) Kajang menyebut bahwa desanya masih memberlakukan kebijakan *lockdown* dan belum dapat menerima orang luar. Namun, situasi itu tidak bertahan lama. Ramlah, melalui pesan pendek pada pertengahan November, mempersilakan tim Kemitraan Jakarta berkunjung ke Kajang.

Mengunjungi desa-desa dampingan di Sikka membutuhkan daya tahan tubuh ekstra, salah satunya Desa Timu Tawa. Kondisi jalan desa yang terletak di satu dari empat kecamatan penghasil komoditas mete di Kabupaten Sikka, yakni Kecamatan Talibura, belum sepenuhnya beraspal, masih berupa bebatuan terjal. Akibatnya, pergeseran komoditas hasil hutan menuju pasar dan ibu kota kabupaten belum sepenuhnya lancar.

Demikian juga dengan kondisi jalan menuju lahan hutan seluas 30 Ha yang dikelola sejak tahun 2012 melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hotmix hanya sampai ujung kantor desa, sekitar 50 meter dari jalan utama. Selebihnya, jalan menanjak menuju puncak bukit hanya berupa tanah selebar dua hasta dengan kondisi seadanya.

Kondisi ini telah dirasakan sejak lama oleh Nikolaus Nonga, atau kerap disapa Om Niko, dan belasan anggota kelompok tani HKm Tana Tukan yang dipimpinnya. Mereka kerepotan mengangkut panen hasil hutan yang dikelola oleh masing-masing anggota seluas satu hektar. Lahan yang dikelola rata-rata ditanami pohon mete, kemiri, serta tanaman di bawah tegakan, seperti padi gunung, jagung, pepaya, pisang serta ubi.

Sebagai salah satu komoditas, kelompok HKm Tana Tukan termasuk salah satu penghasil mete di Maumere. Dalam sekali panen, mereka dapat menghasilkan 10 ton mete gelondongan. Nilai jual mete bervariasi, tidak stabil, terutama saat panen raya tiba. Harga jual sekilo kacang mete gelondongan bernilai kurang dari satu liter air mineral kemasan.

“Harga (mete gelondongan) kalau sedang jatuh tidak lebih dari lima ribu per kilo,” kata Om Niko.

Jangankan balik modal, harga jual mete yang sangat rendah membuat petani rugi, bahkan tidak dapat membayar upah angkut. Akibatnya, jambu mete kerap dibiarkan jatuh membusuk, dan harapan untuk mendapatkan uang dari hasil panen mete sirna.

“Daripada semakin rugi, mending mete dibiarkan. Sambil berharap panen mendatang harga lebih baik,” terang Om Niko dengan wajah datar.

Selain itu, anggota kelompok juga kerap dirugikan dengan adanya praktik ijon, di mana pemilik kebun mendapatkan uang untuk mete yang masih ada di pohon, dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak dan nilainya di bawah standar.

Praktik ini, menurut Om Niko, terjadi karena keinginan anggota kelompok untuk mendapat hasil secara instan, tidak ada pilihan lain karena terdesak kebutuhan sehari-hari, serta tidak adanya alternatif solusi untuk mencegah praktik ijon maupun menjual mete gelondongan.

Itu pun dirasa belum cukup untuk menutupi semua kebutuhan hidup. Oleh karenanya, Om Niko dan laki-laki anggota kelompok memiliki pekerjaan tambahan seperti menjadi tenaga bangunan di kota atau berburu hewan liar.

Sebenarnya, penghasilan dari tanaman musiman (palawija dan padi gunung) cukup untuk kebutuhan hidup. Ditambah dengan penghasilan dari mete, dengan harga normal, anggota kelompok bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sandang, dan papan.

Dengan menaikkan nilai tambah komoditas mete, mereka berharap bisa fokus mengelola lahan HKm dan tidak perlu lagi bekerja di kota, agar mereka dapat fokus mengembangkan mete sebagai komoditas andalan kelompok dan dapat menjadi produk desa.

Seiring dengan pandemi Covid-19, upaya meningkatkan nilai tambah mete yang sedang diupayakan oleh Om Niko dan kelompoknya bersama Kemitraan, menghadapi kendala. Rencana-rencana yang telah disusun sedemikian rupa mesti tertunda. Ditambah kesulitan *signal* ponsel membuat kondisi jadi semakin runyam. Cerita belajar mandiri dari rumah melalui internet yang lumrah dilakukan oleh masyarakat perkotaan, tidak dapat dilakukan di Timu Tawa.

Di sisi lain, pergantian Kepala Desa pada akhir 2019 menimbulkan efek yang tidak sederhana untuk kelompok HKm Tana Tukan. Peralihan kekuasaan membutuhkan waktu untuk adaptasi dan serangkaian penataan. Ditambah, kelompok ini dianggap dekat dengan petahana, sebab aktivitas-aktivitas sebelumnya kerap mengajak Kepala Desa. Atas kedekatan tersebut, Om Niko dianggap sebagai bagian dari tim sukses petahana. Kondisi ini sempat menjadikan kegiatan-kegiatan awal kelompok tidak mendapatkan perhatian dari desa.

Tidak tinggal diam, saat kegiatan kelompok tidak terlalu padat karena efek pandemi dan belum bertepatan dengan musim panen mete, kelompok melakukan pendekatan kepada Kepala Desa baru. Upaya dilakukan, termasuk meningkatkan kegiatan di rumah anggota kelompok yang berlokasi di seberang kantor desa.

Upaya kelompok membuahkan hasil. Kepala Desa Timu Tawa, Bapak Bernadus Bulan Terang menyebut akan membantu upaya kelompok meningkatkan kapasitasnya melalui dana desa. "Tahun depan, kita akan alokasikan kembali (dana pemberdayaan) untuk membantu kelompok, syaratnya harus sungguh-sungguh, tekun."

Tidak hanya itu, Kepala Desa juga menawarkan bantuan untuk mendatangkan ahli pada saat kelompok melaksanakan pelatihan. "Nanti kasih tahu kapan ada pelatihan, saya undang kawan saya, ahli membuat mete, agar hasilnya bagus dan enak."

Dengan pandangan tajam nan serius, Pak Bernadus ingin, kelak produk mete kelompok menjadi produk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). "Saya minta, (produk mete) akan ke Bumdes untuk pemasaran."

Mendengar tingginya komitmen Kepala Desa, aku bersyukur. Meskipun pandemi menyebabkan target program tidak berjalan secara optimal, namun komitmen dari Kepala Desa memberi kepastian adanya keberlanjutan kegiatan kelompok HKm Tana Tukan.

Proses demokrasi lokal dan pandemi juga memberikan dampak perubahan pada kelompok dampingan Kemitraan di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yakni Koperasi dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Buhung Lali pimpinan Pak Thamrin.

Serangkaian penguatan lembaga koperasi, dari sistem keuangan, analisis rantai pasar, hingga strategi pemasaran, terpaksa berhenti berproses. Saat angka korban Covid-19 di Makassar meningkat, dan pembatasan berskala besar diterapkan, transportasi keluar masuk desa yang selama ini jadi andalan untuk pengiriman gula semut buatan koperasi Buhung Lali, dihentikan. Akibatnya, pengiriman gula semut ke Makassar dan daerah sekitarnya untuk sementara mati suri.

Melihat kondisi ini, Pak Thamrin perlu memutar strategi agar gula semut tetap terjual dan petani tetap memproduksi. Jika terhenti, petani akan kembali tertarik untuk membuat *ballo*, tuak lokal dengan kandungan alkohol sampai 70 persen. Ini tentu membuat cita-cita mulianya mendirikan koperasi gagal total.

Sosok yang sempat dikenal dengan panggilan Dewa Mabuk ini membagikan cara membuat gula semut kepada anggota kelompoknya. Tujuannya agar petani pembuat *ballo* tidak ada alasan lagi untuk menghentikan produksinya. Kalau karena alasan keuangan, nilai jual gula semut lebih tinggi dibandingkan *ballo* dan jauh di atas harga gula batok.

Proses pembuatan gula semut hampir sama dengan gula batok. Bedanya, setelah diolah, nira yang sudah matang dicetak menggunakan batok kelapa untuk gula batok, sementara gula semut sebaliknya, nira yang sudah matang dilarang mengental, dihancurkan sampai lembut untuk kemudian diayak dengan saringan serta memastikan bentuknya kecil-kecil dan tidak bercampur dengan gumpalan.

Kepadaku, Pak Thamrin bercerita secara runtut kegiatan anggota kelompoknya di kantor koperasi, yang sekaligus sebagai tempat tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Setiap subuh, petani pengelola HKm pergi ke lahan, membawa peralatan menyadap pohon nira. Setiap keluarga memiliki izin kelola HKm sekitar satu sampai dua hektar. Perjalanan menuju kawasan hutan ditempuh berkilo-kilo, menanjak dan terjal. Sampai di sana, mereka menaiki pohon dan mengganti jeriken atau ember yang menggantung di ujung pohon nira. Begitu seterusnya, dari satu pohon ke pohon yang lainnya hingga selesai.

Di rumah, sang istri sudah menyiapkan perapian untuk mengolah nira menjadi gula semut. Sementara itu, sang petani istirahat sebentar sebelum bersiap ke pekerjaan rutin lainnya, menuju ladang, sawah, atau menjadi pekerja bangunan.

Gula semut yang sudah jadi kemudian dibungkus seadanya dan disetor ke koperasi. Proses masih berlanjut. Setelah ditimbang untuk menentukan harga yang harus diberikan kepada petani, gula semut dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kandungan airnya benar-benar hilang, agar tidak mudah kadaluarsa. Proses pengawetan secara alami ini, menurut Pak Thamrin, telah terbukti menjadikan gula semut produksi petani Buhung Lali mampu bertahan dalam kemasan hingga kurang lebih tiga tahun.

Setelah benar-benar kering, gula semut dikemas menggunakan ukuran sesuai pesanan, dan diberi label produk sebelum dikirimkan.

Di tengah kekhawatiran akan berhentinya aktivitas petani nira pembuat gula semut, Pak Thamrin mencoba mengakses bantuan sosial untuk koperasi dan UMKM sebagai tambahan modal untuk membeli gula dari petani. Bantuan urung didapat, malah koperasinya dianggap tidak terdaftar, tidak memiliki akta notaris dan segudang alasan administratif lain yang membuatnya kecewa. Padahal, lima persen dari pendapatan koperasi diberikan kepada desa dan berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Di tengah kondisi yang tidak menentu, Pak Thamrin terus memotivasi petani untuk tetap memproduksi, sambil berusaha menjual hasil gula semut dengan partai kecil, kepada para pembuat kue dan pedagang kaki lima di sekitar desa. Setiap bulan, produksi gula semut dari kelompoknya mencapai kira-kira dua ton.

Setiap saat, Pak Thamrin meminta pengurus koperasi ikut membantu menghubungi pelanggan dan menjelaskan kepada mereka kalau gula semut melimpah, persoalannya hanya ada pada kesulitan transportasi saja. Dengan menghubungi pelanggan, Pak Thamrin berharap mereka akan terus memesan, dan setelah pembatasan dilonggarkan barang bisa segera di antar.

Dia juga dihadapkan pada sekumpulan anak muda pengurus koperasi yang kegiatannya berkurang sejak pandemi, dan anak muda desa yang kerjanya hanya nongkrong di jalan setiap malam, sembari bermain gitar. Pak Thamrin khawatir, kegiatan mereka yang itu-itu saja dapat berujung pada hal negatif, salah satunya meminum *ballo* seperti saat dia masih muda dulu.

Keresahan ini disampaikan Pak Thamrin kepada pendamping Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kecamatan Gantarang, Pak Indra. Dia masih muda, baru menginjak 30-an, jauh dibanding Pak Thamrin yang sudah kepala lima.

Meskipun muda, pengalaman Pak Indra tidak dapat dianggap remeh. Satu yang membuat Pak Thamrin terkesan, dia berhasil membangun wahana wisata berbasis hutan di Kabupaten Enrekang, dengan mengajak anak-anak muda.

Pandemi membuat cukup waktu bagi Pak Thamrin dan Pak Indra mengajak anak-anak muda berdiskusi dan membuat rencana kerja.

Saat mengunjungi Pak Thamrin akhir tahun lalu, aku melihat kertas catatan hasil diskusi masih tertempel. Di papan tulis yang terletak di tengah ruangan, menempel kertas plano berisi rencana kerja Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) desa beserta susunan pengurusan dan tanggal peluncurannya.

Padaku, Pak Thamrin juga menyebutkan proses pengerjaannya selesai dalam dua minggu saja. Hanya bermodal bambu dan kayu dari kebun, uang hasil iuran dari anggota Pokdarwis, serta tenaga yang tak kenal lelah dari seluruh anak-anak muda desa, termasuk para gadisnya. Di bawah koordinasi Kak Alvira, Ketua Pokdarwis, anak-anak muda bekerja tanpa lelah, mengumpulkan uang jajan, membawa nasi, lauk makan, hingga minuman ringan untuk dikonsumsi selama proses pembuatan spot wisata. Sementara material kayu dan bambu diambil dari hutan yang dikelola anggota kelompok.

Dalam dua minggu saja, spot wisata selesai dibuat. Mereka menamakan tempat wisata itu dengan Bangkeng Bukik.

Aku diajaknya melihat spot wisata itu. Kurang lebih 15 menit perjalanan, aku dan Pak Thamrin tiba di lokasi. Lokasi wisata memanfaatkan lereng bukit kawasan HKm yang aksesnya tidak terlalu sulit, bahkan sebagian warga bisa menuju puncak dengan menggunakan sepeda motor.

Mereka membuat wisata swafoto, mirip lokasi wisata di Kali Biru, Jogjakarta. Terdapat sekitar 10 titik swafoto, dengan ikon utama Kapal Pinisi yang menjorok seperti membelah lereng. Dilihat dari bawah, Kapal Pinisi seperti muncul di tengah rerimbunan pohon di atas bukit. Sementara dari atas, latar belakang orang berfoto menggambarkan kondisi desa, dengan hamparan sawah, kebun warga, perumahan, dan jalan raya.

Pada proses selanjutnya, Pilkada Bupati Bulukumba tahun 2020-2025 membawa "berkah" bagi mereka. Dari empat pasangan calon (paslon), mereka mendapat bantuan seperti sambungan listrik hingga, saluran air, MCK, hingga seragam untuk pengelola. Ada juga calon yang berjanji membuat akses jalan yang lebih baik dan rapi jika terpilih.

Semua bantuan dari calon diterima. Karena semua membantu, maka anggota Pokdarwis bebas memilih siapa saja yang dianggap mampu dan layak menjadi Bupati Bulukumba.

Berkah lainnya, proposal yang disusun bersama antara Kemitraan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) HKm pimpinan Pak Thamrin untuk mendapatkan Bantuan Pengembangan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bang PeSoNa KLHK) sebesar Rp50 juta dikabulkan.

Sebagian dana itu digunakan untuk membeli bibit dan memperkuat kapal ikon wisata Bangkeng Bukik, dengan menambah kerangka besi sebagai penyangga agar Kapal Pinisi tetap kokoh berdiri dan menjadi tumpuan serta harapan dari anak-anak muda desa.

Di tengah keterbatasan akibat pandemi, kelompok Pak Thamrin masih bisa bertahan. Lain waktu, saat aku berkunjung lagi ke desanya, aktivitas Pak Thamrin mengirim gula semut ke Makassar dan daerah sekitarnya, bahkan luar jawa sudah kembali seperti semula.

Sebelum mendengar cerita Pak Thamrin dan kelompoknya bertahan dari sulitnya berusaha akibat Covid-19, aku dan tim program Kemitraan terlebih dulu mengunjungi Kelompok Wanita Tani (KWT) Suli Asli, pimpinan Bu Hamdani yang ada di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah.

Seperti biasa, keluarga itu menerima kami dengan senyum hangat. Ditemani seduhan kopi sambung dan rebusan ubi, kami berdiskusi di beranda rumah. Angin dingin kaki Gunung Rinjani membuat kopi semakin nikmat.

Inaq bercerita, dia dan kelompok Suli Asli sedang mendampingi kelompok perempuan desa. "Saya diminta melatih dan berbagi pengalaman dengan kelompok dari 14 dusun. Tujuh di antaranya sudah memproduksi keripik dan makanan ringan bersumber dari olahan hasil hutan."

Ditemani suaminya, Bu Hamdani menemani kami hingga larut. Dia bercerita, saat kebijakan pembatasan dari Pemerintah diterapkan, kunjungan wisatawan di desanya berkurang, pesanan dan distribusi keripik juga terasa dampaknya.

"Tapi, alhamdulillah," kata ibu tiga anak itu melanjutkan. "Saat pendapatan kelompok berkurang karena penjualan keripik menurun, kami mendapat pesanan kopi sebanyak dua ribu bungkus, ukuran 500 gram dari Pemerintah Provinsi."

Belakangan aku tahu, pesanan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan bagian dari program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang dibuat untuk membantu kelompok UMKM terdampak.

Belakangan juga aku tahu, kalau dari total pesanan yang diterima, kelompok Suli Asli hanya mengambil setengahnya, sementara sisanya dibagi rata kepada kelompok lain di desa yang tidak mendapatkan pesanan dari Pemerintah.

Ah, *Inaq* Hamdani. Dalam situasi serba tidak menentu ini, dia masih saja memikirkan nasib orang lain. Saat dia dan kelompoknya memiliki peluang untuk mendapatkan pemasukan lebih, dan bisa sedikit tenang menghadapi efek pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir, mereka justru membantu kelompok lain yang merupakan kompetitor dalam bisnis kopi.

Hamdani bukanlah nama sebenarnya dari sosok perempuan paruh baya beranak tiga. Dalam budaya masyarakat Lombok, perempuan akan berganti panggilan dengan nama anak pertama. Begitu juga dengan laki-laki, suami perempuan bernama asli Sinar Hati itu juga dipanggil dengan nama *Amaq* Hamdani, padahal nama aslinya adalah Khaerudin.

Aku ingat cerita dia saat kedatanganku sebelumnya. Dia menemui banyak kendala saat pertama merintis usaha dan membentuk kelompok. Dari mulai aparat desa yang cenderung menghambat saat meminta izin pembentukan kelompok, hingga produknya dihina dan dibuang di tempat sampah karena dianggap kemasannya ala kadarnya.

Cobaan demi cobaan yang dihadapi dalam perjalanan kelompok membuat anggota semakin kuat. Sebelum pandemi, mereka mampu bertahan dari bencana gempa Lombok akhir tahun 2018, yang menghancurkan rumah dan merusak mesin produksi.

Pasca gempa, *Inaq* Hamdani menjadikan rumahnya yang roboh sebagian menjadi barak pengungsian. Dalam suasana mencekam karena gempa susulan dengan skala lebih kecil kerap terjadi, bantuan yang terlambat datang, listrik tidak kunjung nyala, air bersih susah, pengungsi butuh makan, membuat tingkat stres pengungsi meningkat.

Untuk menenangkan pengungsi yang jumlahnya sekitar 20 kepala keluarga, *Inaq* Hamdani mengikhlaskan hasil panen perdana pohon kopi yang awalnya akan dijual, dikonsumsi pengungsi. Kehadiran kopi menjadi penghangat mujarab bagi pengungsi yang tidur di tenda ala kadarnya, dengan cuaca dingin kaki bukit.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan makan, *Inaq* dan anggota kelompok berinisiatif pergi ke hutan, mengambil pisang, talas, sukun, serta hasil hutan lain yang dapat dimakan. Dengan peralatan produksi seadanya, mereka juga membuat keripik pisang, talas, dikemas dengan plastik ala kadarnya, dan menjajakan keluar desa yang tidak terdampak gempa. Hasilnya digunakan untuk membeli lauk pauk dapur umum.

Pascagempa, Pemerintah Provinsi NTB membuka jalur pendakian Gunung Rinjani dari Desa Aik Berik, dengan tujuan agar perekonomian desa bangkit. Sebagian warga desa menyediakan paket wisata, dari mulai penginapan hingga pemandu pendakian, termasuk keluarga *Inaq* Hamdani.

Perekonomian desa mulai bergeliat, wisatawan lokal hingga asing mulai berdatangan. Sebagian menyewa penginapan dan menghabiskan waktu sehari-hari di desa paling utara dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Rinjani, sebagian lagi memilih langsung mendaki dan menggunakan jasa pemandu desa.

Tapi cerita itu tidak bertahan lama. Awal 2020, jalur pendakian kembali ditutup. Pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia, kebijakan pembatasan dilakukan. Provinsi NTB masuk dalam zona merah, termasuk Lombok Tengah dan Desa Aik Berik. Di awal pandemi, mereka menutup jalur pendakian, melarang orang luar datang ke Air Terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu yang biasanya ramai oleh wisatawan.

Saat pembatasan dilaksanakan, warga desa melakukan isolasi dengan caranya sendiri. Sebagian mengisolasi diri di hutan dan tetap dapat mengolah lahan. Di hutan, mereka merasa aman, tidak akan terkena Covid-19 karena akses masuk sudah ditutup, dan mereka percaya hutan dapat melindungi mereka.

Pengalaman berada pada situasi sulit berkali-kali dan ditambah pandemi yang membuat hidup jadi tidak lagi sederhana, *Inaq* Hamdani semakin bertekad ingin membantu, terutama perempuan di desa dan sekitarnya.

Katanya, "Saya sudah tahu gimana rasanya jadi orang susah, sama sekali tidak berada (sangat miskin) sudah saya rasakan. Oleh karenanya, saat ada kesempatan membantu, ya saya lakukan. Lihat teman-teman tambah maju dan sukses, saya tambah senang lagi."

Bagi sebagian orang, terutama di perkotaan, pandemi berdampak signifikan pada kondisi keuangan. Tidak sedikit pekerja harus rela mendapatkan pemutusan hubungan kerja, kantor tutup berbulan-bulan, pedagang kaki lima pulang kampung akibat sepi pembeli, serta aktivitas kehidupan sosial dibatasi.

Cerita itu tidak terjadi di wilayah dampingan Kemitraan yang sebagian besar aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial (PS). Dampak berkurangnya pendapatan yang dirasakan, bukan bersifat langsung, tapi lebih karena akses keluar produk mereka terbatas, desa ditutup. Tapi selebihnya, mereka tetap melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

Om Nico di Timu Tawa, misalnya. Dia tetap dapat memanen ubi di kebun dan merawat pohon metenya agar berbuah maksimal. Pak Thamrin di Bukit Harapan tetap ke hutan setiap pagi buta, menyadap nira untuk diolah menjadi gula semut. Pun demikian dengan *Inaq* Hamdani, yang aktif menyambang hutan saat musim panen pisang datang.

Hutan menjadi modal bagi warga desa untuk bertahan dari bencana hingga pandemi. Olehnya, mereka akan dengan sekuat tenaga menjaga kondisi hutannya. Bagi mereka, hutan adalah kehidupan.

Keyakinan ini yang juga dianut dengan sangat kuat oleh masyarakat adat Kajang, Bulukumba. Bagi mereka, hutan merupakan selimut dunia. Saat hutan sirna, dunia telanjang dan akan timbul banyak petaka, termasuk sirnanya dunia.

Pohon, bagi masyarakat Kajang sangat penting. Pohon memiliki kontribusi besar dalam kehidupan manusia, daun-daunnya pemanggil hujan, akar dan batangnya menyimpan air yang dapat dimanfaatkan manusia sewaktu-waktu.

Perempuan Kajang juga memiliki hubungan erat dengan hutan. Salah satu tumbuhan yang daunnya (daun tarung) dimanfaatkan untuk pewarna alami kain tenun Kajang, tumbuh subur di sana.

Tenun dan perempuan Kajang tidak terpisahkan. Sedari kecil, perempuan lekat dengan kegiatan menenun. Bahkan, ada aturan tidak tertulis yang menyebutkan bahwa syarat menikah bagi perempuan adalah saat mereka dapat menenun.

Secara filosofis, kain tenun dilambangkan sebagai bukti perlindungan perempuan atau ibu kepada anggota keluarganya. Selain untuk aktivitas sehari-hari, kain tenun juga memiliki makna sakral dan tidak pernah absen dari ritual-ritual adat.

Sebanyak 90 persen perempuan adat yang juga dikenal dengan sebutan Tana Toa, sehari-harinya menenun. Dalam sebulan, setiap rumah rata-rata dapat memproduksi satu hingga dua kain. Selain digunakan sendiri, kain tenun itu juga dijual untuk membantu kebutuhan rumah tangga.

Keahlian mereka dalam menenun sudah diwariskan secara turun-temurun. Masalah akan muncul saat produksi kain bertambah, tapi harga jualnya tinggi dan tidak terjangkau oleh wisatawan yang berkunjung.

Di pasar tradisional, harga kain relatif tinggi, sebesar Rp1 juta untuk ukuran kain yang dapat digunakan sarung, dan Rp500–700 ribu untuk kain *passapu* atau ikat kepala. Tingginya nilai jual disebabkan oleh pentingnya kehadiran kain dalam prosesi upacara adat dan kegiatan sehari-hari, serta proses pembuatannya yang memakan waktu cukup lama, sekitar dua puluh hari.

Kegiatan jual beli kain akan meningkat menjelang upacara adat, dan upacara pernikahan yang membutuhkan kain sebagai hantaran pihak perempuan ke pihak laki-laki, jumlahnya hingga puluhan dan bahkan ratusan.

Melalui dukungan pendanaan dari Ford Foundation, yang juga didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Dalam Negeri, Kemitraan melakukan pendampingan kepada Ramlah dan perempuan Kajang untuk membuat harga kain tenun dapat dijangkau oleh seluruh wisatawan, tapi tidak merugikan perempuan penenun.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mengajak perempuan Kajang untuk studi banding ke Jogjakarta, melihat dan mencari alternatif ragam produk yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan kain.

Salah satu rencana tindak lanjut dari kunjungan perwakilan perempuan Kajang ke Jogja adalah mengundang Lawe untuk melatih anggota Kelompok Kalea. Kegiatan sudah ditentukan tanggalnya, persiapannya sudah pada tahap sempurna. Tapi semua batal, pandemi Covid-19 yang semula teridentifikasi di Wuhan telah berdampak di Indonesia.

Akhir November, Ramlah menginformasikan jika Desa Tana Toa telah menghentikan kebijakan *lockdown*. Setelah melakukan perjalanan sekitar dua jam dari Jakarta–Makassar, kemudian lima jam perjalanan darat dari Makassar–Bulukumba, dan tambahan satu setengah jam perjalanan, aku tiba di Desa Tana Toa, satu dari enam desa yang masuk dalam kawasan adat Ammatoa Kajang.

Sebagai pengganti pelatihan yang awalnya akan dilaksanakan secara *offline* di Kajang, Kemitraan membuat tutorial pelatihan. Aku ingat, Ramlah pernah mengirimkan foto suasana pelatihan *online* yang dilaksanakan di rumahnya.

Di dalam foto, terlihat suasana perempuan-perempuan duduk menghadap ke arah sofa. Terlihat ponsel milik Ramlah bersandar pada bantal dan sedang memutar video tutorial pelatihan.

Di Kajang, aku berkesempatan bertemu dengan Ammatoa, ketua adat Kajang. Untuk masuk ke wilayah adat Ammatoa Kajang dan menemuinya, kami mesti berpakaian hitam-hitam atau warna gelap, menggunakan kain sarung, *passapu* (ikat kepala), melepas sandal dan menonaktifkan ponsel. Ammatoa menjunjung tinggi aturan adat, salah satunya tidak menggunakan teknologi di wilayah adat. Filosofi *kamase-masea* atau hidup sederhana secara kukuh diterapkan semua masyarakat adat Ammatoa Kajang. Mulai pakaian hingga tempat tinggal dibuat sama, yang menggambarkan tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Hidup sederhana bukan berarti miskin, tetapi lebih pada menjalani hidup apa adanya dan menyatu dengan alam.

Untuk pelarangan sandal, Ramlah menjelaskan bahwasanya masyarakat adat menganggap tanah ibarat ibu, yang melahirkan menjaga dan membesarkan. Tentu kita tidak ingin dianggap jijik (memakai sandal) saat bertemu ibu (tanah).

Selain menjunjung tinggi keberadaan hutan, masyarakat kajang juga dikenal hidup sederhana. Berapa pun luas lahan yang dimiliki dan hewan ternak yang dipunyai, mereka tidak boleh menunjukkan hartanya.

Di dalam kawasan, mereka wajib menanggalkan barang mewah, membuka baju dan celana yang harganya mahal, berganti dengan kain sarung, baju warna hitam dan *passapu*, tanpa alas kaki. Rumah mereka juga wajib dibangun dari kayu, tidak boleh dari tembok, apalagi pasang keramik, saluran listrik, telepon, dan televisi.

Menurut informasi yang aku dapatkan, tidak mudah bertemu dengan Ammatoa Kajang. Kalaupun mau bertemu, biasanya hanya sebentar. Maka, saat Ammatoa mau menemui dan berdiskusi tidak sebentar, aku merasa sangat beruntung.

Diskusi berlangsung tiga arah, aku ke Ramlah menggunakan Bahasa Indonesia, kemudian Ramlah menerjemahkan pertanyaanku ke dalam Bahasa Konjo untuk Ammatoa. Ramlah akan menerjemahkan jawaban Ammatoa, kemudian disampaikan ke aku dan rombongan dari Jakarta.

Diskusi terpaksa berhenti setelah rombongan dari Makassar datang, jumlahnya puluhan dan membuat rumah Ammatoa sesak.

Ramlah menyampaikan ke Ammatoa maksud kami ingin undur diri. Mendengar Ramlah, Ammatoa kemudian menjawab dengan panjang lebar. Aku sempat bingung.

Setelah Ammatoa berhenti bicara, Ramlah menjelaskan kepada kita kalau tadi Ammatoa menitip pesan kepada kami semua, pesan yang tertuang pada *Pasang ri Kajang*, pedoman hidup masyarakat Ammatoa yang terdiri dari kumpulan amanat leluhur.

Kata Ramlah menerjemahkan ucapan Ammatoa, agar selamat di dunia dan akhirat, kuncinya ada empat. *Pertama*, jaga mata. Semua keinginan di dunia bersumber dari mata. Dengan menjaganya, kita tidak akan banyak memiliki keinginan dan mencegah dari sifat serakah.

Kedua, jaga mulut. Dengan menjaga ucapan yang keluar dari mulut, kita akan selamat. Dengan menjaga makanan yang masuk ke tubuh, kita juga akan selamat dari penyakit.

Ketiga, Ammatoa berpesan agar setiap manusia mampu menjaga tangannya. Salah satunya menjaga dari perbuatan mengambil yang bukan haknya. *Terakhir*, manusia yang mampu menjaga kaki akan selamat. Dengan kaki, manusia bisa ke mana saja, termasuk ke tempat yang tidak baik.

Kehidupan di Kajang mengingatkanku pada pandemi yang sedang menjangkiti dunia. Banyak analisis seputar penyebabnya. Ada yang berpendapat ini akibat keserakahan manusia memakan hewan, ada juga yang menyebut bahwa pandemi merupakan cara alam memulihkan diri dari rasa sakit akibat eksploitasi yang tidak berkesudahan oleh manusia. Analisa ini mungkin didasarkan pada perubahan drastis yang terjadi di alam beberapa saat setelah pandemi melanda.

Selama bertahun-tahun, salju absen hadir di bagian barat Jerman. Hari ini salju turun dengan luar biasa.

Di Jakarta, langit cerah mengisi hari-hari selama pandemi. Bintang dan bulan kerap datang malam-malam. Peristiwa ini jarang disaksikan sebelum pandemi, tertutup asap kendaraan hingga pabrik yang membumbung dan menyebar ke seluruh langit Jakarta, dan kota-kota besar lainnya.

Akankah pandemi mengembalikan orang-orang untuk mencintai bumi, mengagungkan keseimbangan alam, menjaga hutan dan menghormati seluruh makhluk hidup di dalamnya, seperti masyarakat Kajang?

Napas Pelayanan dalam Kerja Pendampingan Pipit Purwadi

Gusnita Linda

Setelah melalui proses kerja dalam berbagai proyek penelitian ke desa-desa, mengumpulkan data, berkomunitas, dan lain sebagainya, di satu titik saya merasa semua yang saya lakukan itu sia-sia. Kadang saya merasa telah menghabiskan banyak waktu untuk tidak melakukan kerja kemasyarakatan dengan 'benar'. Beberapa hari ini, setelah berbincang dengan Mas Pipit, saya seperti disadarkan bahwa pengalaman kerja-kerja sebelumnya tak pernah sia-sia. Pengalaman demi pengalaman saya dan Mas Pipit ini tampaknya saling berpantulan. Ya, saya akan bercerita tentang Mas Pipit, seseorang yang selama belasan tahun telah bekerja bersama dengan berbagai kelompok masyarakat marginal. Untaian kisah ini dijahit berdasarkan dinamika rasa yang hadir melalui cerita-cerita Mas Pipit ketika membicarakan apa itu kerja pemberdayaan dan bagaimana kita melihat kerja tersebut. Saya bisa merasakan ekspresi bahagia yang sering kali diulang-ulang dan bagaimana lingkungan desa serta masyarakatnya membuat ia 'hidup' dan *happy* menjalani hari-hari yang biasa. Perasaan membuncah seperti itu jualah yang selalu saya temukan ketika hadir di tengah masyarakat desa yang jauh dari keriuhan kota besar.

Pipit Purwadi dan Panggilan Pelayanan

Saya belum pernah mengenalnya. Pada kerja-kerja pengumpulan data di berbagai daerah, sosok seperti beliau sering kali saya jumpai pada petugas posyandu, kader KB, pendamping dana desa, serta relawan desa lainnya yang sederhana dan tulus. Ia bernama lengkap Pipit Purwadi Nyoto Prakoso. Banyak orang mengenalnya dengan nama Pipit Purwadi. Lelaki Jawa kelahiran 1980 dari Salatiga, Jawa Tengah ini akrab disapa Mas Pipit. Saat ini ia tinggal di Badung, Bali dan bergiat di divisi advokasi Yayasan Maha Bhoga Bali (MBM).

Saat pertama berjumpa secara virtual, Mas Pipit hadir dengan kaos singlet di *video call*. Setelah sebelumnya kami, terlebih saya, lupa dengan jarak perbedaan waktu antara WITA dengan WIB, waktu Bali dengan waktu Yogya. Mas Pipit terlebih dahulu meminta maaf karena memakai singlet putih khas *bapack-bapack*. Saya mengerti betul, bagaimana Bali adalah kota *sumuk* kedua yang saya rasakan setelah Padang, Sumatera Barat. Tampilan santai Mas Pipit justru membuat suasana percakapan lebih asyik dan akrab.

Dengan wajah bulat penuh senyuman, Mas Pipit selalu bicara dengan semringah. Sesekali muncul logat Bali ketika ia bercerita. Senyum tulus dan kesederhanaannya membuat saya ragu-ragu dengan pandangan sendiri terhadap pekerja/aktivis sosial. Sosok Mas Pipit termasuk yang sangat berbeda. Tadinya saya mengira beliau seorang yang gahar, dan larut dalam cerita-cerita yang menggugah. Seperti yang digambarkan Mas Pipit sendiri, aktivis sering kali hadir dengan aura perpaduan seniman dan khas orang-orang pergerakan seperti yang banyak ditemuinya di kampus UKSW Salatiga pada awal tahun '90-an. Sementara Mas Pipit dan teman-teman di MBM, sembari tertawa ia katakan termasuk dalam aktivis 'Blue Collar', aktivis berkerah biru yang rapi.

Mas Pipit mungkin beruntung dilahirkan dan besar di kota, yang menurutnya, terindah se-Jawa Tengah. Salatiga, selain kota pensiun, ia merupakan kota sejuk yang terhampar di kaki Gunung Merbabu. Pantas saja ia *ogah* jika harus berpacu hidup di kota metropolitan yang riuh seperti ibu kota Jakarta.

"Mengapa tidak jadi pendeta saja, Mas?" ucap saya penasaran. Ia tak berasal dari keluarga penginjil/pendeta. Itu juga salah satu penyebab mengapa menjadi pendeta bukan prioritas, meski merasa terpenggil dengan kerja-kerja pelayanan. Kerja pelayanan sendiri merupakan bagian terakhir dari Tiga Tugas Panggilan Gereja, yaitu Koinonia (bersekutu), Marturia (bersaksi), dan terakhir Diakonia (melayani). Panggilan ketiga ini yang menjadi roh dalam misi hidup Mas Pipit. Kesenangan melayani dan terjun langsung ke masyarakat desa, membuat Mas Pipit mengalami kerja sosial dengan bahagia dan tanpa beban.

Mas Pipit adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Pipit kecil sering kali diajak kakek, dan keluarga pergi ke desa-desa untuk sekadar piknik, maupun mengunjungi saudara. Ia terbiasa bepergian, melihat lingkungan yang berbeda, desa-desa yang lebih sepi, dan asri. Kecintaan akan lingkungan sudah terbentuk di lapisan bawah ingatannya. Imajinasi pedesaan diperkuat dengan kesenangannya mengeksplorasi setiap sudut desa sekitar bersama teman sebaya. Bertumbuh di lingkungan pedesaan adalah memori yang tak bisa tergantikan dengan panggilan magis kota-kota besar. Baginya, kehidupan yang ia jalani sekarang meski tidak terlihat mentereng atau sesukses teman-teman sebayanya, tak jadi soal. "Rasanya, ya, hanya ini yang bisa saya kerjakan dan lakukan, Linda," katanya merendah.

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga pernah bergejolak ketika pemilihan rektor baru pada kurun akhir 1980 hingga awal 1990. Pipit muda melihat sendiri aktivitas Arief Budiman di Yayasan Geni dan situasi sekitar kampus yang ikut memanas. Bagaimana aktivis kala itu dengan kebiasaan yang unik tak luput dari ingatannya. Peristiwa itu sangat diingat Mas Pipit karena di lingkungan itulah ia dibesarkan. Ini adalah kali pertama perjumpaan Mas Pipit dengan kegiatan aktivisme.

Semasa kuliah di Jurusan Teknik Informatika, Universitas Abadi Karya Indonesia, Semarang, sering kali Mas Pipit melihat aktivis Yayasan Trukajaya berombongan mengendarai sepeda motor dan melakukan pelayanan di desa-desa. "Kok asyik sekali, kerja jalan-jalan, keluar masuk desa, dan dibayar." Ia berdecak kagum melihatnya. Pipit Purwadi sedari muda sudah aktif di kegiatan (pemuda) gereja. Ia akhirnya benar-benar mencemplungkan diri dalam kegiatan pelayanan desa di Yayasan Trukajaya pada tahun 2005. Sekitar lima tahun beraktivitas di Yayasan Trukajaya, ia pun memilih pindah ke Bali bersama pujaan hati yang sekarang menjadi istri dan ibu dari dua orang anak-anaknya. Ni Kadek Suriani yang dikenalnya di Salatiga sebagai mahasiswi Teologi, UKSW, seorang gadis Bali yang saat ini sudah menjadi Pendeta.

Yayasan Kristen Trukajaya Salatiga berada di bawah Sinode GKJ (Gereja Kristen Jawa). Bergerak sebagai lembaga sosial yang berusaha membangun kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan lima tahun pengalaman di Yayasan Trukajaya, kepindahan Mas Pipit ke Bali tak begitu sulit. Ia pun langsung bergabung dengan Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM) pada tahun 2009 hingga sekarang.

Dua tahun pertama di MBM, Mas Pipit aktif sebagai Koordinator Program Bumi Hijau Lestari (Divisi Ekonomi MBM). Pilot proyeknya adalah pengolahan dan pengelolaan sampah organik. Mulai 2011 hingga sekarang, ia menjadi Staf Advokasi Pemberdayaan Masyarakat (Divisi Advokasi MBM) dengan tema besar pengentasan kemiskinan. Misinya adalah mendorong pemerintah desa menganggarkan pembiayaan tahunan untuk warga miskin, modal usaha, bahan makanan, pelatihan, dan lain-lain.

Sebagai perantau asal Jawa, tak ada kesulitan berarti baginya ketika pindah ke Bali, termasuk perbedaan kultur. Ia begitu bersemangat ingin menjelajahi desa-desa di Bali. Hanya saja persoalan bahasa terasa menjadi ganjalan pada mulanya, meski akhirnya bisa diatasi.

"LSM kok, kerja sama dengan pemerintah."

Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM) merupakan lembaga pelayanan (Diakonia) yang berada di bawah Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) sejak 1982. Pada situs resmi mahabhogamarga.org disebutkan, MBM adalah yayasan nirlaba yang bertujuan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan melalui berbagai program pengembangan ekonomi dan kesehatan masyarakat skala kecil di Bali. Ada kurang lebih delapan puluh (80) orang yang bekerja di MBM. Terdiri dari berbagai divisi dan unit usaha lembaga seperti divisi advokasi masyarakat, klinik kesehatan, ekonomi (kredit usaha mikro/koperasi), divisi lingkungan, dan unit usaha penginapan yang ada di sekitar kantor MBM.

MBM selama ini tak menyoar segi pariwisata. “Dulu sekali, setelah peristiwa Bom Bali, MBM pernah terlibat dalam pendampingan UMKM di sekitar lokasi itu. Dalam perjalanannya, desa-desa yang terpapar pariwisata sudah dianggap maju dan tak lagi dijadikan sasaran pemberdayaan dan pendampingan,” begitu pertimbangannya. Namun, saat ini MBM mulai menyusun rencana proyek kehutanan sosial. Menjadikan hutan sebagai tempat wisata tanpa merusak dan mengganggu fungsinya.

“Pertimbangannya adalah ketika pandemi usai, akan terjadi *booming* turis. Sekarang saat yang tepat untuk menyiapkannya. Desa-desa di Bali utara tentu juga ingin merasakan ‘kue pariwisata’. Untuk itu, perlu penguatan komunitas lokal dengan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya,” jelas Mas Pipit.

“Memang, di Bali utara tentu ada yang berlomba-lomba untuk membangun vila dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, ada banyak desa yang menyadari potensi alam untuk menarik turis tanpa merusak alam. Kesadaran masyarakat Bali atas adat dan alamnya yang indah makin kuat, mereka sudah belajar banyak dari Bali selatan yang terpapar pariwisata sedemikian rupa,” ceritanya lebih lanjut.

Membicarakan pola kerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada umumnya, Mas Pipit mengatakan, “Dulu memang kerja-kerja LSM sering kali dicurigai dan dianggap pelapor kasus-kasus pemerintah.” Bahkan ketika masih di Jawa, Mas Pipit merasakan sendiri aura pertentangan antara LSM dengan pemerintah. “Namun, kita berusaha melakukan kerja-kerja advokasi yang mendorong dihasilkannya napas kebijakan pemerintah yang berpihak pada kaum marginal,” jelasnya.

Ia merasa perlu untuk masuk ke dalam lingkaran pembuat kebijakan/pemerintah. “Mungkin dianggap jelek, ya. LSM kok, kerja sama dengan pemerintah. Tapi ya, itulah kerja kita yang *soft* advokasi, yang tidak keras/frontal. Artinya, ketika kita bisa masuk ke pemerintahan, bisa berkolaborasi dengan mereka, kita bisa memasukkan ide-ide perubahan itu melalui mereka. Sehingga ketika mereka menyusun, misalnya peraturan, ada napas-napas pemberdayaan. Ada napas-napas untuk orang miskin dan orang yang termarginalkan. Itu bisa muncul.”

Meskipun dekat dengan pemerintah, bersikap netral, tak terpengaruh secara politis tentu diupayakan. Usaha ini menjadi sangat prinsipil, “Urusan politik tetap kita jauhi, karena kita sadar, begitu kita berafiliasi pada salah satu pihak, ya kita hancur,” lanjutnya. Pada mulanya, “Kita ikut arus, tetapi ketika ada yang tidak pas, ya kita sampaikan. Kita juga kan dilindungi dan berpegangan pada undang-undang yang berlaku. Artinya, pemerintah bisa didekati secara kekeluargaan,” terang Mas Pipit.

Sepanjang perjalanannya, Pipit Purwadi ikut mengalami desa yang berubah dari waktu ke waktu. Sebelum adanya UU Desa yang termaktub pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, kerja-kerja awal Mas Pipit dengan MBM adalah ikut dalam perencanaan dan membedah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Apakah RPJM Desa sudah cukup partisipatif, terencana dengan baik, dan sudah melibatkan kelompok rentan? Hasil review RPJM Desa cukup memprihatinkan. Pemerintahan Desa mendapatkan uang yang sedikit dari pemerintah Provinsi. Sehingga pemberdayaan, penguatan kapasitas, penyusunan rencana kerja masih di belakang meja. Hal lainnya, karena bersifat proyek, beberapa program yang dilaksanakan merupakan 'copy-paste' begitu saja dari RPJM Desa lain yang telah dilakukan melalui PNPB. Padahal, setiap desa memiliki kekhasan demografi, topografi, dan kebutuhan yang berbeda-beda akibatnya rencana program menjadi tidak tepat sasaran. Bisa saja ada temuan program pemberdayaan terumbu karang padahal desa yang bersangkutan berada di dataran tinggi yang tidak memiliki pantai/laut.

Pada waktu itu ada tiga desa yang dijadikan *pilot project* untuk kerja-kerja pendampingan ini, di antaranya Desa Candikusuma, Desa Blimbingsari, dan Desa Banyubiru di Kabupaten Jembrana, Bali. Bermula dari tiga desa, saat ini MBM sudah mendampingi 28 Desa Fokus hampir di semua kabupaten. Terkecuali Kabupaten Gianyar dan Denpasar.

"Tadinya, pemerintah desa tidak memiliki dana. Pendanaan bersifat *top-down*, dari kabupaten, terakhir ke desa," lanjut Mas Pipit. Sebelum UU Desa, MBM sudah terlibat untuk mendorong mewujudkan pemerintah desa yang partisipatif, yaitu dengan memperhatikan orang miskin, pembangunan desa yang terstruktur, dan inklusi. Namun, setelah UU Desa berlaku, pemerintahan desa memiliki kewenangan mengelola dana desa sesuai kebutuhan masing-masing. Tugasnya berlanjut untuk mendorong desa-desa ini melaksanakan UU Desa dengan transparan dan partisipatif. Hal ini perlu didorong sekaligus diawasi. Agar mereka tak berakhir menjadi 'raja' kecil di desa sendiri. Bahwasanya masih banyak kaum marginal yang perlu bantuan dan uluran tangan dari desa. Ia pun ikut memastikan agar kaum marginal di desa dapat mengakses dan merasakan manfaat dari dana desa mereka.

Pipit mengatakan bahwa desa-desa ini banyak berubah jika dilihat dari aspek pembangunan, teknologi, dan sumberdaya manusianya. "Kalau dulu, lima tahun awal, memang SDM terbatas sekali. Perangkat desa sudah tua-tua dan kaku dalam melaksanakan program. Komputer belum ada, paling mesin ketik. Dulu, menghidupkan komputer saja takut. Sekarang, lima tahun terakhir, sekdes (sekretaris desa) sudah minimal S1, staf lain minimal SMA. Di beberapa (desa) sudah ada yang master untuk sekdes." Anak-anak muda ini diakui Mas Pipit lebih cepat tanggap, melek teknologi, cekatan, lebih mudah diajak kerja sama, dan memahami konteks.

Perubahan desa ini tercatat dalam ingatan Mas Pipit sebagai perjalanan yang tidak begitu signifikan. Waktu yang dihabiskan setiap hari selama bertahun-tahun bagi Mas Pipit tak terasa begitu spesial hingga bisa dianggap heroik. Ia mengibaratkan sekap terjangnya seperti membesarkan seorang anak. Oleh karena tumbuh dan besar bersama si anak, perubahannya tak begitu istimewa bagi orangtua. Berbeda dengan orang lain yang mengambil jarak akan hal tersebut.

Dengan teknologi dan sumber daya manusia yang begitu berkembang di desa-desa di Bali, tak menjadikan kerja-kerja advokasi ini menjadi lebih ringan. Sistem informasi digital menyebabkan sistem pelaporan dan evaluasi kerja lebih rumit. Birokrasi berbelit membuat kerja-kerja di desa tak lagi mudah. Banyak SPJ-SPJ dan laporan yang cukup menghabiskan waktu dan energi (perangkat desa) ketimbang memikirkan kerja-kerja pemberdayaan dan pendampingan masyarakat marginal di desa.

Hal lainnya, politik desa mendorong aplikasi RPJM Desa lebih banyak menghabiskan kuota untuk pembangunan fisik. Berbeda dengan program pemberdayaan, pembangunan fisik seolah lebih bermanfaat karena memperlihatkan hasil dalam waktu cepat. 'Keberhasilan' ini yang biasanya dipakai untuk pertarungan pemilihan kepala desa.

Selain itu, secara umum ada dualisme pemerintahan di Bali yang menguras energi lebih. Dualitas pemerintahan ini meruncing setelah terbitnya UU Desa. Terutama ketika menjelang Pilkada (gubernur). Dua pemerintahan itu adalah Desa Dinas dan Desa Adat. Pemerintahan Desa Dinas berada di bawah sistem pemerintahan negara. Sementara itu pemerintahan Desa Adat dipimpin oleh Bendesa Adat/pemuka agama Hindu Bali. Pemerintah adat memiliki kewenangannya sendiri, terutama persoalan peribadatan agama. Masyarakatnya terdaftar di dua sistem pemerintahan tersebut. Di tahun-tahun lampau dualisme pemerintahan menjadi polemik. Bali sempat terpecah di antara dua pilihan pemerintahan desa. Namun, sebagai lembaga independen, MBM harus bisa berdiri netral di tengah tarik menarik situasi politis ini. Meski tak begitu memanas, MBM tetap harus bisa menggandeng kedua pemerintahan ini agar program-program yang diusungnya bisa berjalan dengan baik. Walaupun pada dasarnya kerja-kerja MBM lebih banyak berurusan dengan Desa Dinas.

Ruang lingkup kerja-kerja advokasi yang dilaksanakan Mas Pipit dengan MBM berupa *soft diplomasi*. Yaitu dengan menjalin kerjasama, mendorong pemerintah dan *stakeholder* dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, pemberdayaan, dan mendorong program-program tepat guna bagi masyarakat yang terpinggirkan. Kegiatan pemberdayaan ini menysasar kelompok marginal di desa, yaitu masyarakat miskin, perempuan/ibu rumah tangga, masyarakat rentan (gender), difabel, ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS), dan lainnya yang tidak tercover dalam pembangunan desa. MBM berusaha selalu menyertakan kelompok masyarakat rentan ini dalam pengambilan keputusan di desa. Rapat-rapat desa biasanya hanya dihadiri oleh pemangku kepentingan, dan ketua-ketua adat. Tidak pernah melibatkan perempuan dan kelompok rentan. Lambat laun, keterlibatan kaum marginal mulai bisa diterima dan menjadi biasa dalam rapat-rapat rencana pembangunan desa di Bali.

Perubahan UU Desa membuat kerja-kerja Tenaga Ahli (TA) Kabupaten menjadi tak terlalu punya *power*. Salah seorang teman yang berprofesi sebagai TA Kabupaten mengatakan bahwa meskipun mereka adalah 'pemilik' program, mereka tak ubahnya *outsider* seperti halnya LSM ketika turun ke masyarakat desa. Artinya, mereka tak bisa *vocal*, memaksakan pendapat atau saran dalam musyawarah desa akan alokasi program dana desa. Saya lalu menanyakan pemosisian (*positioning*) dan daya tawar (*bargaining*) Mas Pipit sebagai *outsider* dalam RPJM dan dana desa. Ia mengatakan bahwa kerja-kerja advokasi yang dilakukan, pada mulanya sudah melibatkan institusi Pemerintah Pusat ketika melakukan program kerja pemberdayaan di desa-desa Bali. Sehingga, MBM sudah diakui dan mendapatkan kepercayaan oleh Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten di Bali. Langkah awal ini cukup berperan penting hingga sekarang. Karena dengan begitulah program-programnya bisa berjalan dan diterima dengan baik hingga pelosok desa di Bali.

Perjumpaan dengan Masyarakat yang Dinamis

"Memang, di awal-awal ada semacam kecurigaan terhadap kami karena Yayasan Kristen, namun kami membuktikan diri, kerja-kerja dan transparansi dibuktikan. Ya, pada akhirnya mereka percaya. Kerja-kerja kita memang tidak ke arah agama, jadi ya, orang akhirnya menerima kami apa adanya," jelas Mas Pipit mengenai bagaimana tanggapan masyarakat tentang MBM itu sendiri.

Luruhnya sekat-sekat suku, agama, dan ras, antara Mas Pipit dan masyarakat patut diapresiasi. Mereka dapat saling 'menatap' tanpa memperhatikan latar belakang masing-masing. Mas Pipit bercerita, "Dulu, di awal-awal kerja, memang ada pikiran bahwa secara keimanan, ya saya sebagai orang Kristen dan ini adalah kerja pelayanan (gereja). Namun, lama-lama, ya udah nggak ada lagi pikiran itu. Ketika berhadapan dengan masyarakat, ya sudah lupa (latar belakang) semua itu. Karena sudah merasa dekat, ya sudah tak ada masalah. Kalau kita baik, ya mereka juga baik dan tak lagi melihat apa dan siapa kita."

Satu kali pernah terjadi gesekan dengan salah seorang Camat di Kabupaten Bangli yang menaruh curiga, namun tim MBM membuktikan hal itu tidak ada/terjadi. "Sekian tahun kita melaksanakan kerja-kerja ini sudah bisa dibuktikan. Dan sekarang beliau menjadi kepala dinas, justru menjadi orang yang paling membantu kerja-kerja kami," lanjutnya.

Sebagai seorang Kristen dan mengusung lembaga Kristen, Mas Pipit cukup sadar akan bias yang mungkin saja terjadi. Namun, ia menekankan bahwa, "Kita bisa mengajak tanpa meng-convert orang-orang. Membangun masyarakat sebagai orang Indonesia. Karena kita orang Indonesia, ke mana pun kita harus masuk. Tanpa kotak-kotak. Kita bisa ke kotak A, B, dan lain-lain." Mas Pipit merasa luar biasa ketika sebagai orang Kristen, keluarga lain dari suku dan agama berbeda bisa menerima. "Dengan saling percaya, lama-lama kecurigaan ini bisa hilang dengan sendirinya," ujarnya penuh keyakinan. Ia menegaskan perlunya memandang masyarakat desa dengan hormat. Ketika itu dilakukan, mereka akan menghormati kembali.

"Membangun masyarakat Indonesia adalah wujud dari kebhinekaan," ucap Mas Pipit. Ia membuktikan sendiri bahwasanya kebhinekaan itu masih ada. "Ketika saya turun ke desa-desa dan tak lagi membawa 'bendera' atau latar belakang tertentu, ya masyarakat juga bisa melihat ketulusan itu. Masyarakat juga tidak lagi memandang suku, agama, dan ras. Di situ saya melihat bahwa kebhinekaan itu masih ada. Sewaktu ramai kasus Ahok dan sentimen agama, di Bali tidak terlihat perubahan signifikan, ya biasa saja," ucapnya.

Di Bali sendiri juga terdapat stereotip bahwa orang Jawa itu pasti muslim/Islam. Mereka dengan otomatis akan menyiapkan makanan yang berbeda, seperti ayam dan lainnya (selain babi). "Padahal kan saya juga makan babi seperti mereka," ucap Mas Pipit dengan tertawa. "Tapi kan itu bentuk penghargaan mereka, menghargai perbedaan sekaligus menghargai tamu. Oh, Bapak orang Jawa, ya? Ya pasti dipersiapkan itu makanan yang berbeda," lanjutnya.

Awal tahun 2000, badai pandemi datang menghantam di seluruh dunia dan segala sektor. Wabah Covid-19 melumpuhkan hampir 90% sektor pariwisata di Bali. Maret 2020 ketika pandemi diumumkan, kerja-kerja advokasi yang sudah dibangun belasan tahun oleh Mas Pipit mengalami fase yang tak terbayangkan sebelumnya. Pandemi ini mengubah strategi. Kerja ke desa, ke Kabupaten seketika berhenti, orang-orang tak boleh bepergian. Kegiatan lumpuh, orang-orang bekerja dari rumah, komunikasi lebih banyak lewat telepon, kegiatan dijalankan melalui zoom, dan bergantung pada teknologi informasi. Mas Pipit pun merasa aneh dan kikuk pada mulanya. "Biasanya turun ke desa, ngopi, dan ngobrol dengan orang desa. Itu kan enak, ya?" katanya merasa kehilangan. Tatanan baru berubah di mana-mana, pertemuan pindah ke ruang-ruang *online*. Bagi aktivis lapangan yang biasa turun ke desa, memang kesulitan dan canggung menghadapi perubahan situasi ini.

Seketika program-program dan proyek regular dikesampingkan. Semua beralih pada program tanggap bencana Covid-19. Turun ke desa merupak bentuk respon tanggap bencana Covid-19 dengan melaksanakan edukasi, bantuan vitamin, masker, *handsanitizer* dan lainnya yang dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Awal Juni 2020 pemerintah mengumumkan fase New Normal dan menyatakan untuk mulai aktif bekerja lagi. Kerja-kerja advokasi, konsolidasi desa soal anggaran dan lainnya mulai berjalan secara *offline* meski dengan jumlah peserta yang terbatas. Mas Pipit dan tim MBM ikut turun pada rapat-rapat di desa dengan mematuhi prokes yang berlaku. Pelatihan secara *offline* di desa mulai dilaksanakan dengan pembatasan jumlah peserta. Peserta yang diizinkan maksimal tiga puluh orang. Hal ini membuat bertambahnya waktu dan membengkaknya anggaran. Sebagian besar proyek-proyek juga dialihkan kepada tanggap Covid-19. Dana desa dialihkan sebagai BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang di tahun 2021 ini mulai dibayarkan penuh setiap bulan.

“Awal-awal memang tak banyak yang pakai masker karena susah dicari dan mahal. Ada kejadian unik, saat kami memberikan masker kepada salah satu kelompok. Ada anggota kelompok (ibu-ibu) yang ketika berfoto mengambil masker yang sedang dipakai temannya “Pinjam dulu maskernya, ya. Buat berfoto.” Cerita Mas Pipit sambil tertawa berderai. Setelah diperbolehkan memakai masker kain, orang-orang mulai banyak memakai masker. Berbeda dengan beberapa desa di pelosok. Mereka memang tidak bertemu dengan banyak orang luar, kegiatannya hanya di ladang dan rumah, sehingga tidak merasa perlu memakai masker. Hanya saja, di kota banyak orang tidak mau pakai masker. “Anak-anak SMP itu bergerombol. Pakai motor tanpa pakai masker. Itu sering saya lihat. Apalagi bule-bule itu, mana mau pakai masker.” Keluh Mas Pipit.

Kerja-kerja pemberdayaan (seperti yang dilakukan oleh MBM) sering kali diabaikan oleh program-program pemerintah. Kerja-kerja pembangunan nonfisik merupakan proses panjang yang tak cukup kelihatan hasilnya dalam waktu satu hingga tiga tahun. Lalu bagaimana bisa mengukur keberhasilannya? Faktor apa saja yang secara ideal bisa dikatakan berhasil? Sampai kapan satu desa bisa dilepas dan dihentikan proyek-proyek pendampingannya? Bagaimana tantangan yang dihadapi di lapangan, terutama pertanggungjawaban dengan lembaga donor sebagai ujung tombak sumber pendanaan/keberlangsungan program?

Hal ini rupanya turut menjadi perdebatan hangat di internal MBM sendiri. Mas Pipit sendiri merasa dilematis ketika membicarakan penghentian program/melepas satu desa. Ia mengatakan bahwasanya dalam berhubungan dengan masyarakat hal itu menjadi sulit. “Karena kita berhadapan dengan manusia, ada rasa, ada sisi-sisi kemanusiaan di situ yang kita pertimbangkan,” jelasnya.

Standar durasi waktu kerja tak bisa jadi patokan utama. Beberapa desa bahkan melebihi masa lima tahun kerja pendampingan. MBM memiliki wilayah kerja secara holistik, sehingga program seringkali dilaksanakan secara 'keroyokan' atau sekaligus (beberapa program). Hal ini yang menjadi alasan, mengapa meninggalkan desa secara utuh dalam waktu singkat menjadi sesuatu yang mustahil.

Durasi kerja pemberdayaan yang panjang, bisa menjadi kelemahan sekaligus kekuatan. Durasi panjang pendampingan menghasilkan program yang optimal. Baik *maintenance* teknologi, pelatihan SDM, hingga perawatan, dan evaluasi program secara berkesinambungan. Seperti halnya pada program pendampingan pembuatan portal atau sistem informasi desa yang menjadi salah satu program MBM. "Ya, kami selesaikan sampai tuntas, meski itu harus bertahun-tahun dan terperinci. Sehingga ini menjadi kekuatan kami dan memang memakan waktu lama untuk berada di desa," jelasnya.

Di sisi lain, kerja-kerja ini juga melibatkan banyak *stakeholder*, termasuk lembaga donor. Lembaga donor sendiri mengharapkan target-target progresif, cepat, dan terukur yang bisa berhasil maksimal tiga tahun kerja. "Rata-rata donor kan maunya tiga tahun ya. Ya bagus untuk kita gerak cepat, taktis, tetapi terkadang di lapangan itu dinamis sekali. Belum tentu sesuai perencanaan di awal, ada saja masalah. Ada saja yang tidak pas. Nah, itu dilema sekali." Ia melanjutkan, "Kita ingin mendorong perubahan di desa misalnya, tapi ada banyak masalah yang datang. Tapi di sisi lain, target itu juga harus tercapai. Kadang dilematis ya, makanya kita kompromi dengan hal-hal yang bisa dikompromikan. Sehingga kerja pemberdayaan bisa diraih, target juga bisa diraih."

Hubungan dilematis dengan lembaga donor disiasati dengan berbagai cara, "Perubahan itu kan tidak bisa dilihat satu, dua tahun, atau tiga tahun. Tapi, ya... aduh, gimana, ya. Tetapi ya, secara pribadi, manusiawi, itu tadi, banyak perubahan atau kadang pertentangan saat kita melakukan pendampingan. Tapi di sisi lain, ya harus target sekian desa, harus begitu, harus mencapai ini. Aduuuuh! Kadang rasanya kok nggak mungkin, ya pesimis. Ya akhirnya kita yang harus kerja keras. Mendorong segala upaya memeras otak dan keringat hingga target itu tercapai. Ya *based on* target jadinya. Kita inginnya kalau pembangunan itu jalannya *slow*, artinya pelan tapi pasti. Kita sih pengennya waktunya lama. Kita harus tahu bahwa perubahan itu nggak bisa instan. Tapi kok di proposal cepat ya? Hehehehe. Ya harus kompromis. Karena kalau nggak kejar waktu, ya donor nggak inilah, nggak melirik, kok lama sekali targetmu? Ya, itu yang menjadi dilema kita, kadang."

MBM memang sudah tiga puluh sembilan (39) tahun berkarya. Sama seperti LSM lainnya, ia tak bisa berdiri sendiri tanpa lembaga donor. Pada dasarnya LSM memang didirikan bukan sebagai lembaga profit. Namun, dalam kondisi pandemik begini, banyak sekali LSM yang tumbang karena macetnya donor dan tidak ada penghasilan internal yang membantu. Kondisi MBM tak beda jauh, meskipun ada unit-unit usaha seperti koperasi, penginapan, dan lainnya, tetap belum bisa menopang perekonomian unit itu sendiri. Posisi MBM yang berafiliasi dengan gereja Kristen Protestan membuatnya cukup stabil, karena memiliki pendonor tetap yang cukup besar, sehingga untuk sementara tak selimbung lembaga lainnya.

Sudah lima belas tahun jika ditotalkan Mas Pipit bekerja sebagai pekerja LSM. Ia merasakan kekurangan yang nyata. Tidak adanya penulisan-penulisan yang bersifat subjektif dan bisa bercerita dari sisi lain. Ia berharap ada satu orang yang bisa menjalankan tugas ini. Sehingga dapat dilihat perubahan gerak kegiatan dari dulu hingga sekarang. Ia sendiri merasakan bahwa selama ini banyak sekali peristiwa yang begitu menarik. "Ada keinginan untuk menuliskan hal ini, namun begitu sampai di rumah, sudah letih dan lupa begitu saja," ucap Mas Pipit sambil tertawa. Kesibukan di lapangan juga berbenturan dengan laporan rutin setiap tiga bulan. Kekurangan yang menjadi begitu terasa ketika tulisan seperti ini dibutuhkan. Bahkan ia sendiri bingung harus menceritakan apa karena sudah terlalu banyak yang dilakukan. Semuanya terasa berjalan seperti apa adanya, hari-hari yang biasa saja. Seolah-olah tidak ada perubahan besar pada kerja-kerja pemberdayaan ini.

Dari beberapa kali obrolan saya dengan Mas Pipit, ia begitu susah menyebutkan keberhasilan kerja-kerja yang sudah dilakukan. Selain karena sikap rendah hati itu tadi, perjalanan Mas Pipit bagi dirinya sendiri tak lagi menjadi sesuatu yang istimewa. Ia tak menganggap dirinya hebat atau heroik. Ya, ia melaksanakan tugas-tugas pelayanan sebagai jalan iman. Kerja-kerja pemberdayaan dan pendampingan lambat laun sudah menubuh dengan sendirinya. Perjalanan panjang yang dimulai dari dalam pikiran dan imannya, jauh sejak ia masih remaja dan duduk di bangku STM ketika di Salatiga.

Tantangan kerja di bidang ini sangat dinamis. Pandemi datang, seketika program kerja terganggu. Salah satu hal yang ditakutkan oleh Mas Pipit dan mungkin juga pekerja LSM lainnya adalah perubahan haluan kebijakan pemerintah. Jika haluan pemerintah beralih sepenuhnya ke pembangunan atau industrialis, dengan sendirinya kerja pemberdayaan masyarakat ini akan semakin berat.

Di lain pihak pergantian posisi/pejabat *stakeholder* di pemerintahan (Kabupaten dan kepala dinas lainnya) membuat kerja advokasi akan dimulai dari nol lagi. Hal berat lainnya adalah jika sebagian desa-desa di Bali tak lagi dianggap sebagai wilayah yang miskin. "Takutnya tak ada lagi lembaga donor yang menghampiri," mengingat desa-desa di Bali tak sepenuhnya lepas dari cengkeraman kemiskinan dan ketertinggalan.

Menyoroti kinerja pemerintah, baginya pemerintah hanya sekadar kerja atau membuat program saja, tanpa menganut prinsip-prinsip keberlanjutan dan keseriusan mengentaskan kemiskinan. Hal ini katanya bisa dilihat dari program bantuan seperti BLT. Dana segar seperti BLT, pada kenyataannya hanya bersifat sementara, untuk jangka panjang tetap tidak bisa menopang ketahanan ekonomi masyarakat. Belum lagi kasus korupsi bansos yang cukup menghebohkan baru-baru ini.

Lokalitas Hindu Bali memang berbeda dari daerah lainnya. Banyaknya upacara keagamaan, di satu sisi seringkali dicurigai menjadi penyebab kemiskinan yang menahun di Bali. Bagi orang Bali sendiri, upacara agama nyatanya tidak menjadi masalah. Mereka melihat ini bukan sebagai bentuk keterpaksaan. Laku ini adalah bentuk kepercayaan, keimanan, dan panggilan bagi orang Bali. "Namun, orang Bali banyak juga yang berkecukupan dan kaya. Nah itu bagaimana, sama-sama melaksanakan upacara kan? Atau bagaimana orang Bali yang di bagian barat, Jembrana dan sekitarnya. Itu sebagian besar orang Islam yang berasal dari Jawa Timur. Mereka tidak melakukan upacara, ya di situ juga banyak orang miskinnya. Akan tetapi juga banyak yang berhasil secara ekonomi. Banyak hal yang saya sendiri tak bisa menentukan apa faktor-faktornya," terang Mas Pipit menanggapi akar kemiskinan.

Mas Pipit menjelaskan bahwasanya di Bali masih banyak masyarakat penggarap lahan pertanian yang berupah rendah. "Nah, sebaiknya memang pemerintah memperhatikan hal ini," jelasnya kemudian.

Sebelum menginjak Pulau Dewata, ia sering mendengar adanya ketimpangan gender di Bali. Perempuan lebih rajin bekerja ketimbang lelaki yang lebih banyak main. Namun, yang dilihat Mas Pipit di masyarakat desa, pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Kebanyakan petani bersama-sama (suami istri) bekerja menggarap tanah. "Memang perempuan masih banyak diberi peran ganda, ya bekerja di ladang, ya bekerja di rumah tangga, dan laki-laki hiburannya main kartu dan sabung ayam. Akan tetapi itu tidak mengurangi aspek kesetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi. Semuanya pada dasarnya sudah menerima hak yang sama." Terang Mas Pipit. "Saya pikir ya nggak begitulah yang terjadi soal yang patriarkal itu, ya. Dari segi kesempatan, kesehatan, dan pendidikan, perempuan juga mendapatkan hak dan mengakses fasilitas yang sama. Termasuk juga pelayanan di desa. Laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja. Ya menurut saya, salah itu pikiran saya yang dulu sebelum ke sini."

Nada bicara Mas Pipit jauh berubah serius ketika saya menanyakan apakah program-program dana segar seperti BLT dan PKH bisa memanjakan masyarakat. "Ya, nggak begitu juga. Coba kita bayangkan selama ini orang miskin itu tidak pernah mendapatkan bantuan, tidak pernah diperhatikan sama sekali. Ya bantuan itu bagi mereka sangat berharga dan berarti sekali. Nggak bisa juga kita katakan sepenuhnya seperti itu." Bela Mas Pipit.

Kerja Bersama untuk Masyarakat yang Bermartabat

Kerja sudah panjang, sudah sekian tahun, tetapi masih saja ada orang miskin. Mas Pipit mengutip satu ayat dari Alkitab, “orang miskin itu akan selalu ada padamu.” Sehingga kerja-kerja yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, mensejahterakan masyarakat, tidak akan pernah berhasil, jelasnya menafsir. “Bahwasanya orang miskin akan selalu ada padamu, itu adalah kalau di dalam Alkitab semacam tugas kita meng-nol-kan kemiskinan. Tetapi di sisi lain, ada penegasan yang bagaimanapun kau bekerja, ya orang miskin itu akan tetap ada.” Namun, bukan berarti kerja-kerja pengentasan kemiskinan itu sia-sia belaka. Ada nilai-nilai optimisme sekaligus penyerahan yang mendasari jejak langkah Mas Pipit selama ini. Lima belas tahun melaksanakan pelayanan seperti ini, tetapi orang miskin selalu tumbuh dan ada terus, terkadang timbul juga pertanyaan di benaknya “Ngapain aja selama lima belas tahun ini. Padahal sudah banyak yang dilakukan. Sudah banyak dana yang dikucurkan. Bisa tidak kemiskinan ini berakhir?”

Keberpihakan Mas Pipit pada masyarakat desa di skala kecil membuat kita kembali merenungi kerja-kerja pemberdayaan dan program-program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan selama ini. Mas Pipit adalah sosok sederhana yang memaknai kerja-kerjanya sebagai laku sehari-hari yang sudah menubuh. Tak ada cerita-cerita heroik maupun bombastis sepanjang obrolan kami. Beberapa kali saya memancing pertanyaan mengenai situasi sosial budaya dan stereotip yang melekat pada masyarakat desa Bali, Mas Pipit selalu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang termarginalkan. Ia tak berbicara atas nama dirinya, atau atas nama lembaga, tak juga atas narasi-narasi besar gerakan sosial yang seringkali bising serta meniadakan suara masyarakat itu sendiri. Stigma yang menjadi bola liar coba direnungkannya kembali ketika berhadapan langsung dengan masyarakat desa Bali selama bertahun-tahun. Ia memeluk masyarakat kecil di hatinya.

Ketika badai Covid-19 datang, ia tak sedikitpun mengkhawatirkan kondisi ekonomi lembaga, yang ia pedulikan adalah ia tak seleluasa sebelumnya bertemu masyarakat desa yang ia cintai. Ia tak bisa begitu saja ngopi dan ngobrol dengan warga desa. Ia tak peduli bahwa di tanah Hindu Bali ia adalah minoritas. Sama seperti tidak pedulinya masyarakat desa atas latar belakangnya yang Jawa namun Kristen Protestan. Latar belakang agama dan etnisnya seketika luruh saat berjumpa dengan warga desa. Ia adalah warga negara Indonesia yang merasa terpanggil melayani dan memberdayakan masyarakat Indonesia sebagai bukti bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu masih ada.

Merenungi pekerjaan dan perjalanan yang tentunya tidak akan selesai, Mas Pipit merefleksikannya sebagai berikut:

“Sudah banyak aktivis yang bekerja di bidang ini dari dulu. Toh sampai sekarang masih ada kemiskinan. Tidak sia-sia, walau tidak kelihatan. Tanpa kita sadari, orang-orang berubah dan itu bukan sekadar angka-angka di laborat. Mereka nyatanya berubah sebagai orang-orang yang bermartabat. Jangan merasa gagal juga jika masih banyak orang miskin, karena kerja-kerja seperti ini tak akan pernah selesai. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan juga tidak akan ada perubahan.”

Mimpi-Mimpi Maulani Agustiah Rotinsulu: Etika Perawatan dan Inklusi dalam Feminisme

Dewi Candraningrum

Pendahuluan

Dalam filsafat klasik dan tradisional, hampir tidak ada perhatian pada keberadaan dan pengalaman orang-orang disabilitas, baik secara fisik maupun kognitif. Bahwa di masa lalu, para filsuf jarang memperhatikan disabilitas karena budaya umum pada waktu itu mengasosiasikan kecacatan dengan ketidakcukupan, keterbatasan, dan ketidaksempurnaan. Dengan kata lain, filsafat sepanjang sejarahnya bisa dikatakan gagal menarasikan fenomena ini.

Ketika menyebutkan kecacatan, tujuan mereka hampir selalu untuk menarasikan keterbatasan sebuah kondisi yang kemudian menghalangi (Silvers, et al., 1998: 3). Misalnya, bayi yang cacat sehingga merusak nilai kehidupan manusia (Kuhse dan Singer, 1986), atau orang dewasa yang terlalu bergantung dan tidak berkontribusi untuk menjadi pihak yang saling menguntungkan dalam kontrak-kontrak sosial (Rawls, 1985).

Narasi filsafat tradisional ini kemudian memengaruhi matra lainnya, mulai dari paradigma keilmuan sampai dengan praktik hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan sosial, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Misalnya, orang-orang dengan disabilitas mental, kelumpuhan otak, kebutaan, dan tuli, kemudian secara reproduktif disterilkan oleh negara dengan paksa dan tanpa persetujuan; negara mengeluarkan anak-anak mereka dari hak asuh hanya berdasarkan kecacatan; menolak akses mereka ke pendidikan publik dengan alasan bahwa kehadiran mereka merugikan anak-anak lain (Lombardo, 2008). Ketidakcukupan yang dipandang publik tersebut menjadi dasar bagi diskriminasi dan pengucilan sosial, budaya, dan politik.

Etika Perawatan dalam Feminisme

Selama setengah abad terakhir, dalam banyak disiplin ilmu, telah dimulai percakapan untuk menghargai pentingnya keragaman dan perbedaan yang lebih luas. Dalam semangat ini, para filsuf mulai mempertanyakan keunggulan yang disebut sebagai "kenormalan", dan mengapa terjadi devaluasi terhadap kecacatan kondisi fisik dan kognitif (Canguilhem, 1989). Para pemikir feminis merisaukan hal ini dan didorong oleh komitmen filosofis mereka terhadap inklusivitas, dan terkadang oleh takdir pribadi dengan disabilitas, mulai memikirkan dan menarasikan perihal ini. Perspektif disabilitas kemudian menjadi familiar dalam pendekatan feminis terhadap beberapa topik filosofis seperti teori etika, perawatan dan pengasuhan, serta keadilan. Nussbaum (2006) mengemukakan bahwa sumber filsafat politik yang mengabaikan penyandang disabilitas terletak pada asumsi dasar dari teori kontrak sosial.

Nussbaum mengkritik Rawls yang memasukkan warga negara dalam peran setara yang kasar karena mereka dapat menguntungkan satu sama lain. Begini katanya, "Daripada membayangkan satu sama lain sebagai orang yang sama persis dalam melakukan tawar-menawar dalam kontrak sosial, kita mungkin lebih baik memikirkan satu sama lain sebagai manusia-manusia dengan tingkat yang berbeda-beda, dengan kapasitas dan disabilitas, yang saling bergantung secara beragam dan berbeda satu sama lain." (2001, B9). Nussbaum berpikir bahwa teori kontrak sosial tradisional telah tidak adil atas beragam potensi disabilitas tersebut. Bahwa memberikan perlindungan yang memadai untuk setiap individu dalam hubungannya dengan orang lain, terutama mengingat kerentanannya, adalah skema dalam hubungan kerja sama kontrak sosial yang adil tersebut.

Dua pendekatan utama atas keadilan yang membahas dan mengkritik pengucilan sosial terhadap penyandang disabilitas telah muncul dalam literatur filsafat. Beberapa penulis berfokus, terutama pada keadilan prosedural untuk membuka peluang penyandang disabilitas untuk ikut dalam partisipasi sosial (Young, 1992; Silvers, 1998b; Anderson, 1999; Silvers dan Francis, 2005). Anderson mendesak agar setiap manusia dijamin aksesnya secara efektif ke dalam kondisi sosial secara bebas berdasarkan kesetaraan mereka, dan bukan karena inferioritas. Untuk mengilustrasikannya, ia mencatat bahwa apa yang menjadi keberatan orang-orang tuli bukanlah kurangnya pendengaran, tetapi bahwa "semua orang telah melakukan komunikasi dengan cara yang membuat mereka tidak bisa melakukan percakapan." (Anderson, 1999: 334).

Pemikir lain menawarkan paradigma keadilan distributif dengan meningkatkan penyediaan sumber daya bagi penyandang cacat dan keluarga yang merawat penyandang cacat (Kittay, 1998; Kittay, 2001; Nussbaum, 2006). Nussbaum, misalnya, memulai dengan gagasan komprehensif tentang kemampuan yang diperlukan untuk hidup dengan bermartabat dan berpendapat, penyandang disabilitas layak mendapatkan dukungan untuk mencapai tingkat ambang batas kemampuan, bahkan jika perlu dengan lebih banyak sumber daya yang harus dikerahkan untuk membantu mereka, untuk mencapai tingkat yang sama dengan manusia lain yang normal.

Kittay (2011), menarasikan bagaimana hubungan ketergantungan, baik yang dirawat dan yang merawat, harus dibantu untuk mencapai perawatan yang baik dan adil. Untuk mewujudkan hasil seperti itu, Kittay percaya, diperlukan pemeliharaan tatanan sosial yang menjamin perawatan bagi yang menjadi tanggungan, dengan tidak menurunkan nilai kemandirian, setidaknya bagi penyandang disabilitas. Baik yang dirawat dan merawat harus mendapatkan dukungan dan keadilan, serta sokongan dari negara secara distributif untuk mencapai hidup yang setara dengan manusia lainnya.

Perempuan dalam sejarahnya, lebih banyak terpapar, dan dimungkinkan untuk tetap menjalin hubungan dengan yang menjadi tanggungan, baik yang sakit atau yang menyandang disabilitas—pasangan, anak-anak, atau orang tua—daripada laki-laki (Cohen, 1996). Hubungan ini adalah hubungan merawat, mengasuh, melayani, menunggui, dan lain-lain. Tidak banyak yang berpandangan bahwa selamanya mengasuh adalah peran yang menguatkan diri. Bahkan dipandang sebelah mata, baik secara horizontal dalam masyarakat, maupun vertikal oleh negara. Oleh karena itu, perempuan, sebenarnya, memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perawatan dan pengasuhan. Akan tetapi, perempuan mungkin dibatasi dan dirugikan oleh peran ini, kecuali jika kontribusi mereka sebagai pengasuh diakui, dihargai, dan diberi kompensasi secara memadai dan layak oleh struktur sosial, budaya, dan negara.

Isu penghormatan dan penghargaan pada kerja-kerja pengasuhan dan perawatan ini menjadi batu ujian bagi banyak filsuf feminis dalam menilai kecukupan sebuah teori moral dan politik, baik secara kenegaraan maupun sosial. Pemahaman baik dari dimensi moral, politik, dan sosial dari hubungan pengasuhan ini sangat penting, tidak hanya bagi penyandang disabilitas itu sendiri, tetapi juga bagi keluarga yang sangat bergantung pada jaminan perawatan bagi anggota tanggungan mereka. Hubungan perawatan dan pengasuhan ini menjadi penting ketika terjadi sakit dan atau pandemi yang panjang. Kerentanan dan risiko yang mereka hadapi menjadi berlipat daripada biasanya. Kerentanan ini bersifat lintas benua, negara, sektoral, kelas, etnis dan ras, serta beragam matra lainnya secara interseksional.

Pandemi Bayangan & Krisis Maskulinitas

Kerentanan penyandang disabilitas selama pandemi Covid-19 ini amat mengkhawatirkan. Hampir 80 persen orang dengan disabilitas di Indonesia kehilangan penghasilannya akibat pandemi Covid-19, menurut survei di 22 provinsi oleh The Disabled People Organisation Network. Orang-orang dengan disabilitas mengalami kerentanan dan risiko yang lebih besar daripada yang lainnya, harus bergelut dengan isolasi sosial, isu mobilitas, dan disrupsi atas bagaimana mereka mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya terkait aplikasi dan metode daring.

Analisis dari kajian tersebut menemukan bahwa kelompok penyandang disabilitas menghadapi halangan dalam mengakses program jaring pengaman sosial dari pemerintah, selain juga akses pendidikan. Mereka membutuhkan dukungan dari pemerintah selama pandemi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, karena kehilangan pekerjaan.

Meskipun banyak terhalang, terisolasi, dan sebelumnya telah dikucilkan secara struktural, mereka memiliki keinginan yang besar untuk dapat berkontribusi pada masyarakat dan negara. Filsafat demokrasi dan praktik demokrasi selama ini banyak mengabaikannya. Pandemi ini juga meningkatkan kerentanan perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas, bahkan dapat mengancam nyawa mereka. Ini juga meningkatkan risiko perempuan penyandang disabilitas dan perempuan pengasuh/perawat para penyandang disabilitas. Ini adalah "pandemi bayangan" yang tidak dilihat oleh orang pada umumnya.

Perempuan yang hidup dengan disabilitas amat rentan mengalami dan menghadapi kekerasan, serangan fisik, serta seksual selama situasi lockdown, apabila terkurung di rumah bersama pelaku. Rumah menjadi arena kekuasaan yang disebabkan oleh terjadinya krisis maskulinitas, yang mana seorang laki-laki dinilai hebat apabila meninggalkan rumah untuk bekerja. Ketika mereka kembali ke rumah, krisis maskulinitas ini terjadi. Peneguhan nilai-nilai maskulinitas ini salah satunya dengan kekerasan yang dimotivasi oleh kehendak untuk tidak hanya menundukkan, tetapi juga menguasai. Sekali lagi, rumah kemudian tidak lagi menjadi tempat aman, tetapi menjadi medan kekuasaan dalam menghadapi pandemi dan beragam krisisnya ini.

Mimpi Maulani Agustiah Rotinsulu

Krisis-krisis dalam pandemi selama lebih dari setahun ini telah mengubah cara, pola, metode kerja, baik dalam sistem sosial budaya maupun ekonomi dan kenegaraan. Plurivokalitas, multivokalitas, dan beragam politik identitas mengalami redefinisi, abrogasi, dan reappropriasi dalam menghadapi tekanan, hambatan, peluang, dan adaptasi terhadap dampak Covid-19. Politik identitas adalah sebuah penyelidikan tentang bagaimana identitas beroperasi dalam masyarakat. Filsafat feminis mengkritisi tentang kategori perempuan sebagai satu dan universal, sama. Filsafat ini memperkenalkan keragaman identitas perempuan yang interseksional dan memperhatikan juga aspek disabilitas. Naskah ini, akan belajar dari seorang perempuan tangguh, Maulani Agustiah Rotinsulu, yang sudah hampir lima dekade mengabdikan diri pada perjuangan perempuan dan isu disabilitas secara multimatra dan interseksional sebagai bagian dari negosiasi dan representasi multivokalitas perempuan Indonesia.

Maulani dan empat belas perempuan lainnya mendirikan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) karena dipicu oleh kurangnya kesempatan dan representasi para perempuan disabilitas yang tergabung dalam berbagai organisasi komunitas untuk dapat berpartisipasi di ruang publik. HWDI, yang awalnya bernama Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI), adalah organisasi perempuan yang pengurus dan anggotanya mayoritas adalah perempuan dengan berbagai ragam disabilitas (fisik, sensorik, mental, intelektual). Didirikan pada 1997 di Jakarta, HWDI lahir sebagai dampak dari tuntutan global perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi berlapis.

Pada 1995, UN ESCAP mengadakan pelatihan Seminar for Women With Disabilities (WWD) di Bangkok, Thailand. Tahun 1997, di Washington DC USA, diadakan pertemuan Internasional Leadership Forum for Women with Disabilities dan dihadiri oleh 614 perempuan disabilitas dari 82 negara. Delegasi Indonesia di forum kepemimpinan berskala internasional tersebut, dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), kemudian memfasilitasi pembentukan Women's Committee yang didukung oleh Kementerian Sosial RI, Kementerian Negara Urusan Peranan Wanita (UPW), dan National Secretary of Rehabilitation International (NSRI). Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan, Maulani dan sembilan perempuan penyandang disabilitas serta lima orang perempuan pemerhati masalah disabilitas, akhirnya berhasil membentuk formatur yang kemudian menyusun kepengurusan HWDI pada 9 September 1997 di gedung DNIKS, Jakarta.

Visi Maulani adalah menghimpun, mempersatukan, dan memberdayakan para perempuan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak dan perlindungan perempuan penyandang disabilitas. Misinya adalah memupuk solidaritas perempuan; dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan penyandang disabilitas; serta mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial perempuan penyandang disabilitas; memasyarakatkan dan mengupayakan terlaksananya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan perempuan penyandang disabilitas terutama UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM; mempromosikan Agenda Dasawarsa Penyandang Disabilitas ASEAN, Asia Pacific (Incheon Strategy) serta ASEAN Enabling Masterplan 2025, *Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities*, untuk dapat menjadi dasar pemikiran kebijakan program pelaksanaan di tingkat nasional dan daerah. Konsistensi Maulani pada penyandang disabilitas ini bukan tanpa sebab. Advokasi kebijakan yang dilakukannya, bahkan, sampai dengan sejarah etimologis "disabilitas", agar pengabaian tidak berlanjut, baik di ranah kebijakan atau praksis.

"Difabel adalah "penghalusan" kata ketika istilah resmi masih menggunakan kata cacat. Difabel disadur dari kata *different ability*, yang kemudian dalam proses penulisan UU ratifikasi CRPD maupun UU tentang hak disabilitas, digugurkan karena tidak membawa visi dari CRPD. Penyandang disabilitas disadur dari kata *Person with Disability(ies)* yang dimaknai sebagai konsep mengangkat/menghilangkan hambatan. Bahwa orang-orang yang mempunyai keterbatasan (dan harus diakui) fisik, mental, sensorik, intelektual (atau bahkan ganda dari kategori tersebut) dalam kehidupan sehari-harinya (partisipasi penuhnya dan akses mereka pada aspek-aspek kehidupan berdasarkan hak kemanusiaannya) terhambat, atau belum terpenuhi oleh negara. Hambatan tersebut berada di ranah eksternal kehidupan mereka, yaitu lingkungan (sistem, layanan publik, infrastruktur, fasilitas yang akomodatif, serta cara pandang dan perilaku para pemangku kepentingan pada masyarakat tersebut). Bagi kami, para pemaham CRPD, sebagai komitmen hak asasi manusia di mana tanggung jawab utamanya ada di otoritas. Kami setuju bahwa bahasa pengganti cacat tidak perlu dipermanis hanya untuk menyamankan pihak-pihak pemangku kepentingan. Kami memilih kata "disabilitas" untuk menggelisahkan para pemangku kepentingan bahwa pekerjaan mereka untuk warganya masih belum selesai, bahwa masih ada warganya yang tertinggal. Kami percaya bahwa dampak konsep "mengangkat hambatan" ini sangat luas, termasuk menjangkau isu interseksionalitas (ketersingkirkan karena identitas)".

HWDI merupakan perwujudan dari mimpi untuk memberikan akses dan tempat bagi perempuan penyandang disabilitas berlatih mengekspresikan eksistensi dan kepemimpinan. Maulani prihatin karena di banyak organisasi, perempuan baru bisa jadi pemimpin setelah laki-laki memimpin. Baginya, ini merupakan ketidakadilan. Ia ingin mandiri bersama para perempuan penyandang disabilitas tersebut. Perjalanannya dalam menghadiri forum internasional perempuan disabilitas di Maryland USA, membentangkan bahwa mimpi-mimpinya tersebut pasti akan terwujud.

“HWDI adalah tempat saya berekspresi. Hasrat saya atas kemanusiaan. Di lingkungan perempuan, saya menemukan solidaritas yang tidak terbatas, baik dari segi ras, agama, kesukuan, dan lainnya. Dalam komunitas perempuan disabilitas, saya menemukan yang tidak lain adalah ketulusan, saling menghargai, serta kekaguman atas perempuan-perempuan yang bisa berbuat, di mana saya mendapatkan perlakuan yang sangat bertolak belakang dalam komunitas disabilitas pada umumnya. Prestasi seorang perempuan sangat diganjal oleh isu ketimpangan sosial, serta kepemimpinan yang dianalogikan dengan keimaman, sehingga perempuan tidak layak memimpin.”

Dalam karir kemanusiaannya, Maulani banyak menemui hambatan. Hambatan para penyandang disabilitas berlipat, terutama bagi beberapa ragam disabilitas yang pendekatan dan gaya hidupnya, maupun cara berinteraksinya memerlukan kehadiran orang lain secara rutin, di mana mereka memerlukan pendampingan ataupun rehabilitasi fisik secara personal. Menurutnya, beberapa kawan penyandang disabilitas bahkan harus menerobos dan menerjang prosedur kesehatan selama pandemi Covid-19 serta berisiko terinfeksi karena harus bekerja untuk melanjutkan roda perekonomiannya. Kesulitan para penyandang disabilitas, ungkap Maulani, juga banyak sekali terjadi ketika mereka harus mengakses jasa perawatan, terapi, dan kesehatan secara rutin.

“Pandemi ini telah membuat penyandang disabilitas yang selama berabad-abad mengalami kesulitan melakukan mobilitas, dan semakin tidak bisa bergerak, karena berlipat dalam lingkaran pengucilan. Kehidupan bermobilitas terganggu, akses partisipasinya terhambat. Orang-orang dengan disabilitas hidup dalam pemasungan. Kualitas pendidikan, perikehidupan, serta pemberdayaan ekonominya rata-rata di bawah standard. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan hidup dari kebiasaan dan pola lama. Sementara yang baru belum ada.”

Meskipun semuanya, sepertinya, mengecewakan bagi mimpi Maulani, tetapi ia masih optimis.

“Saya percaya demokrasi seperti halnya saya optimis melihat kehidupan yang lebih baik bagi masa depan disabilitas. Yang masih menjadi PR besar untuk isu disabilitas adalah mengubah dan mentransformasi pola pikir dan perspektif para pemangku kepentingan yang masih memandang penyandang disabilitas adalah orang yang tidak bisa dibangun. Pandangan keliru ini tercermin dari cara kerjanya yang tidak mempercayai cara dan jalan keluar,

pendekatan yang ditawarkan komunitas disabilitas, walaupun mereka sebenarnya tidak punya referensi lainnya. Pemangku kepentingan seharusnya lebih terbuka secara pikiran dan menerima sumbang saran, ide, dan pemikiran kami.”

Selama pandemi yang belum berakhir ini, Maulani memiliki mimpi tersendiri tentang kehidupan para penyandang disabilitas.

“Pendekatan *new normal* selama pandemi ini sedikit banyak telah membantu dalam memberikan keadilan untuk semua, terutama jangkauan pada masyarakat yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan atau perkotaan. Salah satunya, apabila akses melalui teknologi digalakkan. Bagi sebagian ragam disabilitas, teknologi menjadi alat yang mewujudkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk mereka mendapatkan informasi dan dapat berkomunikasi secara layak.”

Penutup

Aktivisme Maulani tidak berhenti pada eksistensi penyandang disabilitas secara umum, tetapi juga pada perempuan penyandang disabilitas. Dalam banyak forum, komunitas, konferensi, pendidikan & pelatihan, advokasi kebijakan, dan lain-lain, baik yang bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional, Maulani mewujudkan mimpi-mimpinya tersebut demi meraih keadilan bagi akses perawatan, pengasuhan, dan keadilan ekonomi. Politik aktivisme Maulani merupakan sebuah gerakan ideologis yang secara aktif melawan representasi negatif perempuan penyandang disabilitas yang menysasar patologi, bentuk dan penampilan tubuh, dan lain-lain yang menysasar kompetensi mereka. Naskah ini belajar dari HWDI. Mimpi-mimpi Maulani masih akan terbentang luas di depan dan akan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Pandemi ini adalah sebuah tonggak dan monumen penting untuk melakukan redefinisi, transformasi, dan modifikasi gerakan. Bagi Maulani, cukuplah mimpi keadilan, yang menjadi batu pijakan dan nyala penerang bagi jalan ke depan.

Referensi

- Anderson, E. 1999. What Is the Point of Equality. In *Ethics*, 109 (2): 287–337.
- Canguilhem, G. 1989. *The Normal and the Pathological*. Trans. Carolyn R. Fawcett & Robert S. Cohen. New York: Zone Books. Originally published in France in 1968 as *Le Normal et le Pathologique*.
- Kittay, E and L. Carlson (eds.). 2010. *Cognitive Disability and Its Challenge to Moral Philosophy*. Boston: Blackwell Publishing.
- Kittay, E and E. Feder (eds.). 2003. *The Subject of Care: Feminist Perspectives on Dependency*. Lanham, Md.: Rowan and Littlefield.
- Kittay, E., A. Silvers, and S. Wendell (eds.). 2001. *Hypatia: Special Issue on Feminism and Disability I*, 16(4).
- _____. 2002. *Hypatia: Feminism and Disability II*, 17(1).
- Kuhse, H. and Singer, P. 1986. *Should the Baby Live?: The Problem of Handicapped Infants*. New York: Oxford University Press.
- Lombardo, P. 2008. *Three Generations, No Imbeciles: Eugenics, the Supreme Court, and Buck v. Bell*. Baltimore: The Johns Hopkins Press.
- Nussbaum, M. 2001. "The Enduring Significance of John Rawls", *The Chronicle of Higher Education*, Section 2, July 20: B7–B9.
- _____. 2002. "Capabilities and Disabilities", *Philosophical Topics*, 30(2): 133–165.
- _____. 2006. *Frontiers of Justice*, Cambridge: Harvard University Press.
- Rawls, J. 1985. "Justice as Fairness: Political not Metaphysical", *Philosophy & Public Affairs*, 14(3): 223–251.
- Silvers, A. 1998a. "Women and Disability". In Jaggar, A. & Young, I.M. (eds.), *Blackwell's Companion to Feminist Philosophy*, 330–340. Oxford: Basil Blackwell Ltd.
- _____. 1998b. "Formal Justice". In A. Silversm D. Wasserman and M. Mahowald (eds.), *Disability, Difference, Discrimination*, Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 13–145.
- Silvers, A. and Francis, L.P. 2005. "Justice Through Trust: Disability and the 'Outlier Problem'". In *Social Contract Theory, Ethics*, 116(1): 40–76.
- _____. 2008. "Thinking About the Good: Reconfiguring Liberal Metaphysics (or Not) for People With Cognitive Disabilities". In *Metaphilosophy*, 40(34): 475–498.
- Young, I. M. 1980. "Throwing Like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment, Motility and Spatiality". In *Human Studies*, 3(1): 137–56.
- _____. 1990a. *Justice and the Politics of Difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- _____. 1990b. *Throwing Like a Girl and Other Essays in Feminist Philosophy and Social Theory*. Bloomington: Indiana University Press.
- _____. 1997. "Asymmetrical Reciprocity: On Moral Respect, Wonder, and Enlarged Thought. In *Constellations*, 3(3): 340–363.

Media *Mubadalah* dan Tafsir Ulang Konsep Relasi Gender

Zahra Amin

Pendahuluan

Tulisan ini menguraikan tentang perkembangan media *Mubadalah*, sebuah media *online* yang mengusung tema kesetaraan gender. Media *Mubadalah* ini dilahirkan oleh Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, atau biasa disapa Kang Faqih, sejak tahun 2015. Meskipun dilakukan sebagai tanggung jawab personal, proses kesejarahan media ini tak dapat dipisahkan dari perjuangan Yayasan Fahmina Institute Cirebon yang sejak reformasi mendampingi kaum perempuan dalam berhadapan dengan teks-teks keagamaan yang dianggap tidak adil. Ketidakadilan itu bukan saja karena teks seolah mengutamakan lelaki, tetapi sekaligus dianggap mendiskriminasi perempuan. Sesuai tema besar dari buku bunga rampai ini tentang demokrasi dan pandemi, media *Mubadalah* diambil sebagai contoh bagaimana sebuah media *online* yang relatif baru, mampu mengusung isu demokrasi secara khas, yaitu mengangkat soal hubungan antara lelaki dan perempuan. Hal yang menonjol adalah, di tengah pandemi Covid-19 ini, media *Mubadalah* tetap mampu menghadirkan kajian-kajian seputar isu gender yang secara spesifik menawarkan konsep baru dan *genuine*, yaitu konsep *mubadalah* atau 'kesalingan'.

Pandemi Covid-19 yang menghantam Negara Cina sejak Desember 2019, pada akhirnya menyebar juga ke seluruh dunia, dan diakui pemerintah masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Sejak pemerintah melakukan kampanye besar-besaran untuk sedapat mungkin agar masyarakat beraktivitas di dan dari rumah, komunikasi yang diandalkan sepenuhnya menggunakan media *online*. Jelaslah, pandemi Covid-19 telah memengaruhi masyarakat di berbagai sektor kehidupan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Ketika semua orang pada akhirnya dikondisikan harus menggunakan media *online*, sebagai platform media sosial, *Mubadalah* berusaha memecah kebuntuan berkomunikasi dengan tetap menawarkan agenda yang membahas isu ketidakadilan gender di masa pandemi ini.

Dalam perannya, media *Mubadalah* berusaha mendiskusikan berbagai hal nyata yang dihadapi perempuan sehari-hari ketika berhadapan dengan pandemi. Banyak perempuan yang segera harus bekerja rangkap (*multitasking*) di luar peran tradisionalnya sebagai istri dan ibu. Tak sedikit yang tiba-tiba harus menjadi kepala keluarga dengan mengambil alih tugas-tugas suaminya dalam mencari nafkah setelah suaminya kena PHK, menjadi guru, guru mengaji bagi anak-anaknya, sekretaris, perawat, dan ragam beban baru lainnya. Perempuan pun menjelma seperti 'ibu perkasa' yang harus serba tangkas.

Setelah sebelas bulan kita berada dalam situasi pandemi Covid-19, problem ini mungkin telah dibicarakan oleh media lain. Namun media *Mubadalah* berusaha agar isu gender tetap dibahas, bahkan dikaitkan dengan problem-problem baru akibat Covid-19 ini. Sesuai dengan kekhasannya, sedapat mungkin tulisan-tulisan itu berpijak pada nilai-nilai kesalingan antara lelaki dan perempuan. Dengan narasi alternatif yang diusungnya itu, media *Mubadalah* berusaha membuka mata para pembacanya, bahwa isu perempuan adalah isu penting dan layak untuk disuarakan dan didengar. Apalagi dalam konteks pandemi ini, mereka menjadi korban yang paling terdampak namun paling tak terdengar karena keterbatasan media tempat kaum perempuan bersuara. Melalui media *Mubadalah*, betapapun sederhananya, kaum perempuan berkesempatan untuk bersuara, membangun pemikiran serta harapannya bahwa pandemi bukanlah akhir dari kehidupan.

Sejarah Mubadalah

Media *Mubadalah* diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Kodir pada tahun 2008-2009. Gagasan itu lahir saat ia jeda dari dunia aktivismenya selama dua semester dan berkesempatan belajar di Australian National University (ANU), Canberra, Australia. Pada tahun tersebut, seluruh pertanyaan tentang relasi laki-laki dan perempuan, serta pertautannya dengan teks-teks Islam menemukan ruang temu dalam berbagai literatur dan referensi yang melimpah di perpustakaan kampus tersebut. Menurutnya, konsep *mubadalah* adalah kisah mengenai pergumulan bagaimana tradisi Islam diakui, dirujuk, dan dimaknai dalam konteks transformasi sosial masyarakat muslim Indonesia kontemporer untuk relasi laki-laki dan perempuan yang berkeadilan. Sepanjang pengalaman aktivisme untuk pemberdayaan perempuan, Kang Faqih dihadapkan pada tantangan dan pertanyaan bagaimana teks-teks rujukan Islam memiliki makna bagi kerja transformasi sosial ini. Lebih khusus pada teks-teks hadis, yang dianggap banyak pihak sebagai sumber ajaran yang misoginis di satu sisi (Mernissi, 1990; Hassan, 1991; Abou El Fadl, 2001; dan Engineer, 2004), tetapi di sisi lain, ia menjadi rujukan utama dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Secara kronologis, berdasarkan pemaparan Kang Faqih, konsep *mubadalah* lahir dari rahim kerja-kerja pemberdayaan perempuan sejak tahun 2000. Adapun benih-benihnya mulai tumbuh saat ia terlibat dalam kajian kitab *Uqudulujain* dengan kelompok Kajian Kitab Kuning yang dipimpin Ibu Sinta Nuriyah pada tahun 1995-1998. Setelah itu, ia mengasuh rubrik Dirasah Hadits di *Swara Rahima* sejak tahun 2001. Akan tetapi secara konsep, peta gagasannya baru mulai terlihat pada saat *nyantri* di kampus ANU di Canberra. Gagasannya kemudian dimatangkan dengan membangun fondasi akademik melalui penelusuran kajian terhadap pemikiran Syekh Muhammad Abdul Halim Abu Syuqqah pada studi program doktor di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta (2009-2015). Momentum *mubadalah* sebagai satu kesatuan konsep, perspektif, metode tafsir, dengan contoh-contoh praktis lahir bertepatan dengan perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), 25-27 April 2017, di Cirebon. Konsep itu kemudian disempurnakan sebagai buku rujukan pada akhir tahun 2018. Setahun sebelumnya, pada bulan puasa di pertengahan 2016, gagasan-gagasan kecil itu telah lebih dulu disebar melalui *website Mubadalah.id*.

Gagasan dari Kang Faqih ini terus bergulir dan didiskusikan banyak kalangan, terutama di lingkungan pesantren dan jaringan alumni KUPI. Sejak itu, *mubadalah* melahirkan gagasan-gagasan lanjutan yang tertuang ke dalam berbagai karya, baik buku, tulisan singkat berupa artikel ringan atau populer dan penelitian sejumlah akademis. Dari Kang Faqih sendiri, lahir beberapa kitab dan buku dengan tema *mubadalah*. Di antaranya, pada tahun 2011, Kang Faqih menulis kitab berbahasa Arab untuk kalangan pesantren mengenai relasi suami-istri yang adil dan seimbang. Kitab ini diharapkan menjadi alternatif dari kitab-kitab sebelumnya yang dianggap bias cara pandang dan kepentingan lelaki. Sebetulnya, kitab ini pertama kali diterbitkan jauh sebelum *Mubadalah* dilahirkan, yaitu pada Januari 2012 oleh Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) dengan judul *Manba' as-Sa'ādah fi Usus Husn al-Mu'āsyarah wa Ahammiyat ash-Shihhah al-Injabiyyah fi al-Hayāh az-Zawjiyyah* (Telaga Kebahagiaan dalam Prinsip-prinsip Relasi Baik dan Pentingnya Kesehatan Reproduksi dalam Kehidupan Pasutri). Tahun berikutnya, buku ini diterbitkan Rābithah al-Ma'āhid as-Salafiyah Cirebon. Hingga saat ini sudah dicetak sekitar 3500 eksemplar dan menyebar di kalangan pesantren, terutama jaringan ulama perempuan Indonesia.

Sepengetahuan saya, kitab ini, bersama dengan kitab karangan Kang Faqih yang lain *Nabiyur Rahmah* (Nabi Penuh Kasih Sayang) dan *Sittin 'Adliyah* (60 Hadis Keadilan Relasi), dibaca oleh banyak santri pada bulan Ramadan tahun 2020. Ini bertepatan dengan awal pandemi Covid-19 menerpa Indonesia. Secara *online*, Kang Faqih membacakan kitab-kitab tersebut melalui kanal YouTube Faqih Abdul Kodir, *Mubadalah.id*, dan *Swararahima.com*. Di dalam kitab ini, semua isu-isu relasi suami istri sejak meminang, akad nikah, hak dan kewajiban, dibahas dengan perspektif kesalingan, kemitraan, dan kerja sama. Harapannya, gagasan tentang relasi setara suami istri, baik dalam ranah privat maupun publik, benar-benar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari pasangan.

Kitab *Manba' as-Sa'ādah* ini ternyata dibahas juga oleh beberapa kiai dan nyai di pesantren dan komunitas masing-masing. Seperti oleh Nyai Hj. Arikah di Pesantren Dar al-Falah Semarang, Ustaz Muhyiddin di Pesantren Kebon Jambu, Nyai Erik Rachmawati di Pesantren Mahasiswa Al-Azkiya Malang, Nyai Hj. Hindun Anisah di Pesantren Hasyim Asy'ari Jepara dan Kantor PWNU Jawa Tengah, dan Ustaz Ahmad Baihaqi yang membacanya secara *online*, serta beberapa yang lain yang belum teridentifikasi. Karya Kang Faqih yang juga diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah kitab *Sittin 'Adliyah*, tentang 60 hadis yang membahas hak-hak perempuan dalam Islam. Saat ini, terjemahan kitab tersebut telah tersedia di aplikasi Android 'Qiraah Mubadalah: 60 Hadis Nabi tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam', yang dapat diunduh melalui platform Google Play Store. Dengan cara itu, tanpa koneksi internet, siapa pun bisa belajar lebih mendalam tentang *mubadalah*.

Sementara untuk karya berbahasa Indonesia, lahir buku utama dari referensi perspektif *mubadalah*, yakni *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Keadilan Gender dalam Islam* (IRCISOD, 2019). Selain itu, buku *60 Hadis Sahih tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Penjelasannya* (Diva Press, 2019), *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an dan Hadis* (Umah Sinau Mubadalah, 2020), dan buku lainnya sebagai karya bersama dengan para kolega jaringan KUPI. Dalam waktu dekat Kang Faqih telah menyiapkan terbitnya buku *Perempuan Bukan Fitnah: Mengaji Hadis-Hadis Populer tentang Perempuan dengan Metode Mubadalah* untuk menyemarakkan bulan Ramadan 1441 H.

Mubadalah sendiri dalam amatan saya merupakan gagasan yang dapat diadaptasi dengan berbagai pengetahuan serta pengalaman hidup seseorang. Terlebih bagi mereka yang mengalami persoalan dalam membangun relasinya, baik individu, keluarga, maupun masyarakat.³ Karenanya, tema-tema itu kemudian menjadi basis ekspresi para penulisnya. Melalui tulisan itu, mereka dapat mengungkapkan pengetahuan serta pengalamannya dengan tetap menggunakan referensi utama dari karya-karya buku serta kitab inisiatornya.

6. Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2019: 49).

Untuk lebih memopulerkan gagasan ini, dua tahun setelah KUPI, diselenggarakan Festival Mubadalah pada April 2019. Dalam Festival Mubadalah ini, didiskusikan rencana-rencana penulisan akademik terkait isu-isu relasi keadilan gender dalam perspektif Islam. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai program bekerja sama dengan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan diikuti oleh para calon sarjana, magister hingga doktor yang tengah menggarap tugas akhir. Diharapkan, *mubadalah* dapat hadir sebagai tulisan populer, atau berada dalam ruang lingkup yang luas namun bisa dipertanggungjawabkan dalam tradisi akademis dan intelektual.

Sebagai gagasan, *mubadalah* adalah bagian dari aktivisme keadilan gender Islam di Indonesia. Gagasan tentang kesetaraan dan keadilan gender telah diawali oleh program Fiqh An-Nisa yang dikelola P3M menjelang konferensi kependudukan di Kairo pada tahun 1994 dan Konferensi Beijing tahun 1995. Pada saat itu, tema Fiqh An-Nisa terfokus pada isu hak-hak reproduksi perempuan yang dibahas dengan pendekatan keadilan gender dari perspektif Islam. Gagasan itu kemudian dilanjutkan banyak lembaga dan individu termasuk oleh Kang Faqih sejak tahun 2000 bersama Rahima dan Fahmina. Saat itu, isu gender mulai dikenalkan kepada istilah-istilah yang lebih egaliter dan menggambarkan hubungan dua pihak seperti timbal-balik, kesalingan, dan *tabaduliyah*. Semua kata ini mengandung gagasan serupa, namun baru menjadi konsep utuh pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

Mubadalah sebagai Gerakan Berkelanjutan

Tampaknya, gairah *mubadalah* merambah melampaui tataran konsep akademik. Gagasan itu melaju menjadi gerakan kultural yang mengilhami upaya pemberdayaan perempuan. Secara lebih luas *mubadalah* telah memberi harapan atas stagnasi pemikiran konsep gender yang berhenti kepada pemilahan dua domain peran lelaki dan perempuan sebagaimana dimaknai secara sosiologis seperti produksi-reproduksi, peran publik dan domestik. *Mubadalah* menawarkan konsep tentang relasi timbal balik yang mengharuskan pemberian tempat, posisi, dan penghargaan yang sama antara peran perempuan dan lelaki.

Dengan cara itu, *mubadalah* berusaha merelatifkan peran dan sekaligus memberi penghargaan yang setara atas peran-peran itu siapa pun yang menjalankannya. Dengan cara itu, kehadiran *mubadalah* dianggap tidak timpang. Artinya, ia hadir membela perempuan sekaligus juga menguatkan perannya, baik dalam ruang domestik maupun publik. Di sisi lain, laki-laki yang kerap dituduh sebagai pelaku ketidakadilan, dalam *mubadalah* diberi kesempatan agar lebih memahami peran dan posisinya, untuk bersama-sama dengan perempuan menjadi *khalifah fil ard*, atau mandataris Tuhan di muka bumi, untuk melakukan seluas-luasnya kemanfaatan bagi sesama manusia serta seluruh makhluk di semesta raya.

Dengan membangun kesadaran seperti ini, wajar jika konsep *mubadalah* banyak dipinang, diadaptasi, dan dipilih menjadi bagian terintegrasi dalam banyak program di berbagai lembaga. Dalam catatan saya, hampir 200 forum *mubadalah* disosialisasikan sejak Februari 2019. Sebagai pelopor gagasan, Kang Faqih diundang di berbagai forum akademik di perguruan tinggi Islam, negeri dan swasta, sampai lembaga-lembaga komunitas seperti pesantren, pengajian remaja, majelis taklim, remaja masjid, acara kawinan, dan perkumpulan-perkumpulan di komunitas akar rumput. Sementara dari kelompok pengambil kebijakan, diskusi dilakukan dengan pemerintah daerah di berbagai daerah, jajaran Kementerian Agama dan jajaran Peradilan Agama di lingkungan Mahkamah Agung.

Cakupan wilayah juga sangat luas, bahkan sampai di luar negeri yang tak terbatas hanya diikuti oleh warga Indonesia di rantau. Di berbagai negara, Kang Faqih diundang untuk memaparkan gagasannya seperti di Malaysia, Thailand, Inggris, Belanda, USA, Jerman, Perancis, Belgia, dan Qatar UEA.

Mubadalah sebagai Media Gerakan

Ada tiga indikator yang digunakan untuk memperlihatkan media *Mubadalah* merupakan embrio penting bagi kemunculan kekuatan masyarakat sipil dalam mengembangkan demokrasi yang sehat. Ketiganya merupakan satu kesatuan aksi timbal balik antara pengembangan pemikiran dan advokasi.

Gerakan Penguatan Literasi Akademis

Sejak diperkenalkan sebagai konsep dalam kepenulisan di blog pribadi pada tahun 2016, beberapa individu dan lembaga telah tertarik untuk menggunakan gagasan itu. Adalah AMAN Indonesia yang pertama kali mengumpulkan sekitar 30 orang aktivis perempuan untuk menuliskan kembali isu-isu gender dengan konsep *mubadalah* yang lebih ringan dan populer. Beberapa tulisan mereka juga dibukukan dalam *Inspirasi Keadilan Relasi* (2018).

Selanjutnya, sosialisasi dilakukan bersama Fahmina Institute, melalui kegiatan Pelatihan Literasi Media Sosial pada medio Juli hingga Desember 2020. Kegiatan ini diikuti oleh para pemuda pendamping, dari enam desa penggerak di Kabupaten Cirebon. Sedangkan dengan Kementerian Agama, media *Mubadalah* sukses menggelar kegiatan Women Writers Conference pada Desember 2019, yang diikuti oleh 50 penulis perempuan dari seluruh Indonesia. Sebelumnya, pada acara Festival Mubadalah pada April 2019, digelar juga Kelas Menulis Kritis Perspektif Feminis dengan Ibu Lies Marcoes, Direktur Rumah KitaB Jakarta, yang dihadiri pula oleh sang 'Lady Imam' amina wadud (penggunaan huruf kecil sebagai permintaan beliau).

Sebagai penggagas *mubadalah*, Kang Faqih merupakan intelektual plus aktivis yang kemudian menyusun konsep sekaligus aksi soal penerapan hubungan kesalingan antara lelaki dan perempuan sebagaimana dibukukan dalam *Qira'ah Mubadalah*. Buku ini membahas bagaimana memahami teks-teks suci yang menyangkut relasi lelaki dan perempuan dalam konteks yang terus berubah. Cara melihat relasi yang timpang sekaligus berjenjang ini, membuat cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak seimbang. Lelaki diposisikan sebagai superior, sebaliknya perempuan sebagai inferior.

Salah satu contoh penggunaan *Qira'ah Mubadalah* dalam penelitian telah dimuat *Jurnal Moslem and Society*. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana Islam membawa risalah yang mengangkat derajat perempuan untuk sejajar dengan laki-laki dalam masyarakat sebagaimana termuat dalam beberapa teks hadis yang diteliti. Namun, penafsirannya cenderung menomorduakan peran perempuan, mendiskriminasi peran perempuan secara tektual dalam penafsiran Al-Quran dan hadis. Padahal, ide moral hadis tersebut adalah tanggung jawab sebagai pemimpin.

Saat ini, telah teridentifikasi sekitar dua puluh enam judul penelitian dengan tema *mubadalah*. Dari pembacaan sepintas, tema kajian cukup beragam. Ada juga kajian *mubadalah* yang digunakan sebagai pendekatan untuk beragam isu gender dan Islam terutama isu-isu kontroversial seperti poligami, kepemimpinan perempuan, dan pengasuhan anak. Demikian juga *mubadalah* yang digunakan untuk melihat kebijakan negara, seperti Perspektif *Mubadalah* atas Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Secara sederhana, dalam kajian di atas, ada banyak perkembangan yang membanggakan, sebab hal ini menunjukkan bahwa kajian tentang *mubadalah* melalui isu-isu terkini menjadi hal menarik, dan akan terus menjadi penelitian yang berkelanjutan.

Gerakan Penguatan Etika Relasi dalam Institusi Keluarga

Sebagai sebuah entitas paling kecil dalam struktur sosial di masyarakat, keluarga mempunyai nilai dan arti penting dalam ketahanan dan peradaban suatu bangsa. Sebagai sebuah konsep, *mubadalah* telah dijadikan pondasi dalam 'Bimbingan Perkawinan' Kementerian Agama sejak tahun 2015.

Sejak tahun 2017 hingga saat ini, Rahima juga mengembangkan program penguatan prinsip *mubadalah* untuk keluarga dalam pelatihan-pelatihan mereka. Bersama Rahima, tim media *Mubadalah* menyusun standar operasional prosedur (SOP) khotbah nikah dan nasihat perkawinan. Beberapa kepala KUA mengenalkan 'Pakta Kesalingan' kepada mempelai setelah pengucapan akad nikah sebagai bentuk implementasi konsep *mubadalah*. Pakta dimaksud

berisi perjanjian untuk saling menghormati, mendukung, menolong, menguatkan, dan memberdayakan, serta tidak melakukan kekerasan. Di kelembagaan lain, seperti Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU), telah dimasukkan prinsip relasi *mubadalah* sebagai kerangka etika keadilan berkeluarga. Konsep ini kemudian masuk ke dalam konsep besar 'Keluarga Masalah an-Nahdliyah', yang menjadi rujukan konsep berkeluarga bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama. Tahun 2019, Musawah Global Movement, sebuah jaringan global feminis muslim mengundang Kang Faqih untuk mempresentasikan gagasan *mubadalah* sebagai etika berkeluarga dalam Islam di Kuala Lumpur. Gagasan relasi *mubadalah* sebagai etika keluarga Muslim tampaknya akan terus bergerak memecah kebuntuan relasi suami istri akibat dilema kehidupan yang kontradiktif. Di satu pihak muncul dakwah-dakwah konservatif dan fundamentalis yang mendomestikasi perempuan sebagai strategi untuk bertahan. Di sisi lain, liberalisme ekonomi dan sosial yang mendorong dan melepas perempuan dalam kompetisi publik tanpa perlindungan yang memadai.

Gerakan Dakwah Keagamaan

Dalam gerakan dakwah keagamaan, *mubadalah* disosialisasikan di forum-forum lembaga dakwah secara lisan. Gerakan ini tersebar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Secara nasional dan global, konsep *mubadalah* terintegrasi dengan jaringan KUPI sejak tahun 2017. Visi serta misi KUPI menjadi bagian dari materi dakwah yang disampaikan.

Dakwah keagamaan yang pernah dilakukan di antaranya adalah Majelis Mubadalah, yang dibarengi dengan bedah buku *Qira'ah Mubadalah*. Majelis Mubadalah ini digelar secara maraton dari satu kota ke kota lain, dan dari satu negara ke negara lain. Saat itu, sebelum pandemi Covid-19, Majelis Mubadalah pernah singgah di beberapa negara Eropa, antara lain Belanda, Inggris, Jerman, dan Belgia untuk memperkenalkan gagasan itu ke berbagai forum yang relevan. Kegiatan-kegiatan di luar negeri ini diselenggarakan di dalam masjid, komunitas masyarakat Indonesia, perguruan tinggi, dan KBRI. *Mubadalah* tidak hanya diterima oleh warga Indonesia yang sedang menuntut ilmu, bekerja, atau bermukim di luar negeri, tetapi juga oleh para akademisi kampus setempat.

Pada Agustus 2019 secara timbal balik, Sisters in Islam, sebuah organisasi swadaya masyarakat berbasis pandangan feminis Islam di Kuala Lumpur, dan Fahmina Institute di Cirebon, melakukan kunjungan *muhibah mubadalah*. Rombongan kedua pihak saling belajar tentang gagasan dan praktik *mubadalah*. Lalu, pada saat pandemi, beberapa aktivis penggerak *mubadalah* di berbagai daerah mengadakan pertemuan, baik *online* maupun *offline*. Ini merupakan langkah strategis untuk menjaga minat dan gairah para jemaah *mubadalah* dan menjaring jemaah baru dengan memanfaatkan media *online*. Pascapandemi, Majelis Mubadalah diharapkan bisa digelar kembali, terutama untuk persiapan KUPI II.

Saat pandemi Covid-19 mulai muncul di awal 2020, seluruh kegiatan *offline Mubadalah* berubah menjadi kegiatan *online*. Pada pertengahan tahun 2020, media *Mubadalah* terlibat dalam pengajian *online* kitab-kitab karya Faqih Abdul Kodir di kanal YouTube Mubadalah, bersama para simpul Rahima yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara kolektif, dilakukan juga pembuatan video ceramah singkat dari para ulama perempuan yang kemudian diunggah secara rutin selama bulan Ramadhan di kanal YouTube Swara Rahima. Media *Mubadalah* juga membangun kerja sama dengan AMAN Indonesia untuk menyelenggarakan *talkshow online* 'Muharram for Peace' dan 'Muludan Milenial' untuk memperkenalkan KUPI kepada kalangan muda.

Kegiatan dakwah *online* ini cukup menarik minat kalangan milenial dan lembaga-lembaga media komunitas seperti NU Channel. Beberapa kegiatan dakwah *online* cukup diminati orang muda dengan jumlah peminat cukup besar. Kegiatan dakwah yang diselenggarakan media *Mubadalah* ini jelas menjadi alternatif untuk jenis-jenis dakwah konvensional maupun dakwah digital guna mengimbangi materi-materi dakwah yang menolak gagasan kesetaraan lelaki dan perempuan.

***Mubadalah.id* untuk Literasi Media Sosial**

Fakta hari ini menunjukkan bahwa informasi yang beredar di internet, menjadi rujukan banyak orang. Sementara itu konten-konten yang ada di dalam internet tidak steril dari hal-hal negatif kepada pembacanya. Jajak pendapat *Kompas* di salah satu edisinya mengatakan bahwa 41,6% responden mengatakan mereka yang menyebarkan informasi tidak benar (hoaks), karena tidak bisa membedakan konten yang berasal dari media tepercaya atau tidak tepercaya. Inilah yang membuat konten-konten negatif menjalar begitu masif.

Di tengah kondisi demikian, masyarakat semakin memerlukan konten-konten yang bermuatan lebih positif, sekaligus menarik. Dari sudut yang lebih spesifik, pengetahuan dan informasi mengenai ajaran keislaman yang adil gender masih lebih banyak dalam bentuk buku, jurnal dan makalah-makalah. Jika pun ada di *website*, bentuknya masih berupa tulisan-tulisan yang berkarakter cetak, belum memiliki karakter media daring.

Dengan semakin banyaknya pengguna yang memanfaatkan internet dari telepon pintar, konten yang sebelumnya bernuansa media cetak dan berat, perlu disederhanakan agar semakin enak dibaca, ringan, menarik, juga penting. Untuk alasan tersebut, *Mubadalah.id* hadir sebagai platform media *online* yang berperspektif *mubadalah*.

Selama tahun 2020 ini, media *Mubadalah* telah menorehkan peningkatan secara signifikan dalam data tulisan, penulis, jumlah konten kreatif, dan video, yang merupakan indikator tingginya minat *netizen* untuk mencari referensi terkait tulisan, konten kreatif, dan video yang bernapaskan Islam adil gender, dengan perspektif *mubadalah*. Kuantitas *Mubadalah.id* semakin menunjukkan kemajuan. Diakui oleh Kang Faqih, secara kualitas konten dan isu, *Mubadalah.id* masih harus berbenah dan meningkatkan kapasitas, baik dari internal redaksi maupun jaringan para penulisnya.

Tabel Jumlah Tulisan pada Situs Web *Mubadalah.id*

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah semua tulisan yang telah terbit	2.459
2	Juli s/d 31 Desember 2020	662
3	Januari s/d Juni 2020	530
4	Januari s/d 29 Desember 2020	1.181
5	Sebelum 2020	1.267

Selain itu, *Mubadalah.id* juga telah menghasilkan konten kreatif, video, dan podcast dengan jumlah *follower* atau *likes* sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah <i>Follower/Subscriber</i>	Jumlah Postingan/Konten
1	Facebook (<i>Mubadalah.id</i>)	4.366 like/4.731 follower	35.368
2	Instagram (@ <i>mubadalah.id</i>)	26.424	858
3	YouTube (<i>Mubadalah</i>)	5 ribu <i>subscriber</i>	
4	Twitter (@ <i>mubadalah_id</i>)	1.113	2.436
5	Spotify Podcast (<i>Mubadalah.id</i>)	Tidak berlaku jumlah <i>follower</i>	26 episode

(sumber: laporan tahunan media *Mubadalah* 2020)

Laman *Mubadalah.id* menjadi basis bagi seluruh konten yang diproduksi oleh media *Mubadalah*. Melalui tulisan-tulisan yang bernas, cerdas, dengan bahasa yang sederhana, dan mudah dipahami, diubah menjadi infografis yang menarik di Instagram. Beberapa penulis artikel yang populer diundang sebagai narasumber dalam acara *talkshow online* di YouTube *Mubadalah*. Kerja sama ini dimungkinkan karena adanya jemaah *mubadalah* yang secara konsisten mengirimkan tulisannya ke *Mubadalah.id*.

Dari sisi data, sejak didirikan sampai sampai akhir Desember 2020 telah terbit sekitar 2.549 tulisan, 858 konten kreatif di Instagram, 407 video di YouTube, dan 26 rekaman di *podcast*. Ini menjadi modal gerakan literasi *mubadalah* di media sosial dan merupakan optimalisasi narasi dengan menghadirkan perspektif perempuan pada setiap tulisan dan konten yang diangkat.

Analisis

Sebagai elemen demokrasi, *mubadalah* (gagasan, konsep) dan media *Mubadalah* (aksi media kreatif) telah memperlihatkan sumbangan yang signifikan dalam kampanye keadilan gender dalam tradisi pemikiran Islam di Indonesia. Banyak potensi yang masih bisa dikembangkan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan daya dukung kolektif.

Terdapat sejumlah tantangan yang membutuhkan pemikiran sekaligus kerja aksi untuk melanjutkan semangat *mubadalah* ini:

Pertama, sebagai konsep, *mubadalah* atau kesalingan mengandaikan adanya praktik relasi yang setara antara lelaki dan perempuan. Kesalingan hanya mungkin dilakukan jika secara kultural dan struktural, kedudukan, posisi, lelaki dan perempuan telah setara. Sementara itu, ketidaksetaraan merupakan fakta sosial politik dunia saat ini. Hampir tidak ada problem kemanusiaan yang tidak terkait dengan kesenjangan antara lelaki dan perempuan dalam bidang apa pun. Tentu bukan tanggung jawab *mubadalah* dalam mengatasi hal ini, mengingat problem itu terkait dengan sistem relasi gender yang telah menjadi persoalan akut di sepanjang peradaban manusia. Peran *mubadalah* adalah memantik diskusi kritis atas kebuntuan mengatasi dikotomi lelaki dan perempuan yang statis dalam relasi yang timpang. Upaya menyejajarkan lelaki dan perempuan telah dilakukan sepanjang masa, yang telah dirintis oleh banyak pihak sejak gagasan kesetaraan dan keadilan gender diperjuangkan oleh para aktivis gerakan feminis di awal abad ke 20 hingga.

Kedua, gagasan *mubadalah* tidak berada dan bukan berangkat dari ruang sosial yang hampa. Iklim dunia, sayangnya, sedang sangat negatif terhadap gagasan-gagasan kebebasan bagi perempuan. Masalahnya, kecenderungan gerak masyarakat, baik di Barat maupun Timur, sedang menuju ke titik nadir konservatisme. Ini merupakan ancaman besar bagi kemanusiaan, khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya seperti anak-anak dan kaum disabilitas. Dampak paling nyata dari konservatisme adalah hilangnya

kebebasan perempuan atau kelompok yang dependen. Saat ini, negara-negara berpenduduk muslim di dunia sedang menunjukkan efek balik dari modernisasi dan liberalisasi ekonomi yang ternyata tidak menyejahterakan semua orang. Alih-alih melawan sistem yang buruk itu, banyak negara Islam justru mencari jalan pintas dengan mengembalikan perempuan ke ruang privatnya, baik secara simbolik (dengan memakaikan *hijab*,) maupun secara nyata (lahirnya regulasi yang diskriminatif, yang membatasi, pemisahan ruang publik dan privat) atas nama perlindungan terhadap perempuan. Peran *mubadalah* yang telah ditunjukkan dalam narasi-narasi pemberdayaannya, berusaha menghadirkan optimisme melalui contoh-contoh sederhana tentang bangunan hubungan-hubungan sosial yang demokratis yang dilakukan melalui relasi kesalingan dalam jenis hubungan laki-laki dan perempuan di level keluarga, komunitas, dan negara.

Ketiga, sebagaimana disampaikan Dr. Nur Rofiah dalam kajian-kajian gendernya, kesalingan menghendaki penetapan kemaslahatan bagi dua entitas yang berelasi seperti antara lelaki dan perempuan. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan terlebih dahulu meninjau kebutuhan atas kemaslahatan khas perempuan yang terkait dengan peran/beban biologisnya dan peran/beban kulturalnya (gender). Tanpa mendongkrak terlebih dahulu prasyarat pemenuhan kemaslahatan perempuan, maka kesalingan akan tetap berangkat dari relasi yang jenjang dan timpang. Sudah barang tentu tugas pemenuhan kemaslahatan bagi perempuan itu tak dapat diandalkan kepada *mubadalah*, melainkan harus ditopang oleh elemen-elemen yang percaya bahwa keadilan gender sebagai prasyarat dan sekaligus elemen demokrasi.

Keempat, *mubadalah* membutuhkan infrastruktur pendidikan yang memadai. Bagi orang yang tidak mengenyam pendidikan pesantren, dan tidak mengetahui gramatika bahasa Arab, niscaya tidak mudah untuk memahami landasan teori *mubadalah*. Sebab, teori itu dibangun dengan menggunakan kaidah bahasa/linguistik, usul fikih, tafsir Al-Quran, dan hadis. Bagi mereka yang ingin memahami gagasan *mubadalah*, minimal harus punya kemampuan dasar membaca kitab kuning. Menjadi tantangan tersendiri untuk menyederhanakan konsep-konsep rumit itu tanpa menyederhanakan masalah.

Kelima, telah banyak tulisan, infografis, dan video diproduksi. Namun, upaya ini belum mampu menaikkan *engagement* atau grafik *Mubadalah.id* di media digital. Terutama untuk diperhitungkan dalam Alexa Traffic Rank, yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan *website* dan platform media sosial. Ranking *Mubadalah.id* saat ini relatif rendah dibandingkan dengan media keislaman lainnya. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama di bidang IT, dan keterbatasan anggaran membuat *Mubadalah.id* hari ini belum memprioritaskan capaian di Alexa Traffic Rank.

Langkah-langkah untuk menjawab tantangan di atas, beberapa hal sudah dilakukan media Mubadalah. Antara lain dengan penguatan perspektif, pelatihan menulis populer bagi para kontributor, dan pelatihan menulis *search engine optimization (SEO)*. Diharapkan kualitas tulisan bisa lebih baik dan efektif dalam mensosialisasikan gagasan kesalingan ini.

Penutup

Dari sebuah gagasan individu yang berkembang menjadi sebuah gerakan tentang literasi keadilan gender, media *Mubadalah* merupakan sebuah laboratorium mini yang dapat membuktikan bahwa literasi media digital dapat menjadi elemen demokrasi yang relevan dan penting. Bahkan dalam masyarakat yang secara fisik tertutup sekalipun, seperti saat ini akibat pandemi Covid-19, *Mubadalah* menjelma menjadi media efektif dalam mengkampanyekan gagasan kesetaraan dan keadilan gender melalui konsep *mubadalah*.

Untuk itu sangatlah penting melakukan upaya penguatan *Mubadalah.id* sebagai elemen demokrasi. Sangat disadari bentuk komunikasi warga di masa depan, hampir pasti akan banyak bertumpu pada bentuk-bentuk operasi komunikasi digital dan *online*. Gagasan relasi *mubadalah* untuk keadilan gender ini, terutama dalam perspektif Islam, perlu diformulasikan ulang dalam bentuk yang lebih mudah bagi komunikasi digital dan *online*. Sampai saat ini sarana yang tersedia baru *website* dengan beberapa infografis dan video, yang secara digital masih sederhana dan terbatas. Gagasan *mubadalah* ini menjanjikan sebagai alternatif untuk melawan konten-konten yang misoginis.

Meminjam kalimat K.H. Husein Muhammad, "Jagalah literasimu, kau akan selamat, jika tidak, kau akan jatuh," saya ingin memaknai bahwa sangatlah penting bagi kita untuk menjaga literasi melalui gerakan *mubadalah* yang berkelanjutan. Saya akhiri catatan ini dengan kalimat *tagline Mubadalah.id* dalam *web*, maupun interaksi langsung dengan *Salingers* (sapaan bagi para pembaca setia *Mubadalah.id*) di YouTube Mubadalah, "*Bersama Mubadalah.id, inspirasi keadilan relasi, bahagia, dan membahagiakan.*" []

Daftar Referensi

- Abid, Zain Al <https://mubadalah.id/pemuda-penggerak-kampanye-toleransi-berbasis-literasi-media-digital/> "Pemuda Penggerak Kampanye Toleransi Berbasis Media Digital", *Mubadalah.id* (22 Februari 2021).
- Abdul Kodir, Faqihuddin. 2019. dalam penulisan bersama *Terobosan Akademik Australia-Indonesia: Refleksi Sosiologis dan Antropologis Alumni PIES 2008-2019*", (dalam rencana penerbitan).
- _____. 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Ircisod.
- _____. <https://mubadalah.id/9-konsep-kunci-keluarga-maslahah/> "9 Konsep Kunci Keluarga Masalah", *Mubadalah.id* (Senin, 22 Februari 2021).
- Alexa, <https://www.alex.com/siteinfo/mubadalah.id>, *Alexa.com*, (Selasa, 23 Februari 2021).
- Amin, Zahra <https://mubadalah.id/kelas-menulis-festival-mubadalah-membangun-kesadaran-kritis-bersama-lies-marcoes/> "Kelas Menulis Festival Mubadalah: Membangun Kesadaran Kritis bersama Lies Marcoes", *Mubadalah.id* (Senin, 22 Februari 2021).
- Fu'adah, Nur, Euis dan Tya Nugrahen, Yumidiana. 2020. "Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Qira'ah Mubadalah", *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* Vol. 2 No. 2 (2020). [Http://jos.unsoed.ac.id/index.php/matan/article/view/2622](http://jos.unsoed.ac.id/index.php/matan/article/view/2622) (Jumat, 19 Februari 2021).
- Gatra, Sandro. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/19/10345341/menangkal.hantu.ruang.daring?page=all> "Menangkal "Hantu" Ruang Daring", *Kompas.com* (Kamis, 18 Februari 2021).
- Handayani, Yulmitra dan Nur Hadi, Mukhammad. "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah", *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* Vol. 04, No. 02, Juli-Desember 2020. <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/psga/article/view/3462> (Jumat, 19 Februari 2021).
- Misbahudin, Fachrul, <https://mubadalah.id/pakta-kesalingan-upaya-KUA-Wonosari-Gunungkidul-untuk-ketahanan-keluarga/> "Pakta Kesalingan, Upaya KUA Wonosari Gunungkidul Untuk Ketahanan Keluarga", *Mubadalah.id* (Selasa,

16 Februari 2021).

Narulita, Sari <https://mubadalah.id/women-writers-conference-tak-halangi-peserta-bawa-balita/> "Women Writer's Conference Tak Halangi Peserta Bawa Balita", *Mubadalah.id* (22 Februari 2021).

Laporan tahunan media *Mubadalah* tahun 2020.

Redaksi, <https://mubadalah.id/muharram-for-peace/> "Muharram For Peace" (22 Februari 2021)

Sofyan Yusuf, Muhammad dalam "Perspektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional", Skripsi Jurusan: Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H/2020 M. <http://repository.radenintan.ac.id/9917/1/SKRIPSI%20%20I.pdf> (Jumat, 19 Februari 2021)

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Optimisasi_mesin_pencari "Optimisasi Mesin Pencari" (Selasa, 23 Februari 2021)

Menenun Kembali Kejayaan Kopi Tuang Manggarai

Puji Sumedi Hanggarawati

“Semoga kondisi perekonomian petani kopi di Manggarai akan lebih baik dan generasi muda mau terlibat dalam pertanian kopi secara lestari agar bumi tetap sehat.” (Adelheid Sal, petani kopi Manggarai.)

Meski menjadi salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Nusa Tenggara Timur (NTT), namun pamor kopi Manggarai belum begitu berkibar. Berbagai faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan perlu dievaluasi dan diperbaiki. Pernyataan itu dilontarkan Adel, sapaan akrab Adelheid Sal, mewakili harapan seluruh petani kopi yang ada di Manggarai Raya, sebuah kawasan satu bentang alam yang kemudian terbagi menjadi tiga kabupaten, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Bagi Adel, yang juga pengurus kelompok tani Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai ini, kopi menjadi tumpuan ekonomi rumah tangga.

Secara turun-temurun, masyarakat di tiga Manggarai ini hidup dari kopi. Menurut Adel, orang Manggarai adalah peminum kopi. “Setidaknya, tiga kali dalam sehari kami minum kopi. Belum termasuk jika ada pertemuan keluarga atau adat,” tambah ibu dari tiga anak ini. Pendeknya, kopi bagi masyarakat Manggarai bukan sekadar komoditas, melainkan sebuah cerita yang lekat dengan tradisi dan pasang surut sumber daya.

Tradisi dalam secangkir kopi

Kehadiran kopi di Manggarai tak lepas dari sejarah kolonial Belanda yang memulai pemerintahannya di wilayah Flores, termasuk dalam pengembangan kopi. Pada 1908, mereka melakukan ekspedisi ke Manggarai. Dengan topografi dan kondisi alamnya, Manggarai dinilai cocok sebagai daerah untuk mengembangkan kopi.

Selanjutnya, perluasan pengembangan kopi juga dilakukan oleh para misionaris sejak tahun 1912. Jejak kopi di Manggarai ini bisa

ditelusuri melalui penyebutannya, di antaranya adalah kopi tuang. Penyebutan ini memiliki dua arti. *Pertama*, sebutan untuk pihak yang membawa kopi, yakni para *tuang* (Bahasa Manggarai: tuan), yang merujuk pada pegawai pemerintahan Belanda (*controleur*) dan para misionaris yang mayoritas adalah orang Belanda. *Kedua*, minuman untuk para tuan, bukan minuman rakyat biasa. Jenis minuman khusus yang hanya dinikmati kalangan terhormat.

Belanda secara resmi hadir di Manggarai dan memusatkan administrasinya di Kota Ruteng yang terletak di dataran tinggi. Kondisi alamnya memungkinkan untuk pengembangan kopi. Tahun 1920-an, wilayah Colol dijadikan sebagai sentra pengembangan kopi dan kemudian berkembang ke seluruh dataran tinggi Manggarai, atas anjuran dan dukungan dari pemerintah kolonial Belanda dan Raja Manggarai saat itu, Alexander Baroek. Pertandingan Keboen pada tahun 1937 juga merupakan momentum kehadiran kopi di Manggarai. Berawal dari Colol, Kecamatan Poco Ranaka Timur di Manggarai Timur, kopi menjadi tanaman primadona masyarakat Manggarai Raya hingga kini.

Bagi masyarakat Manggarai, kopi juga mempunyai makna lain hingga melahirkan tradisi unik yang disebut *toto kopi*, yaitu tradisi meramal seseorang dengan menggunakan media kopi, yang dalam bahasa umum dikenal sebagai tasseografi. Tradisi *toto kopi* biasanya dilakukan setelah meminum kopi dan tandas. Gelasnya kemudian ditelungkupkan sehingga ampas yang tersisa perlahan menuruni dinding gelas dan meninggalkan jejak. Jejak atau garis ampas kopi yang tersisa dipercaya mengandung informasi kehidupan peminumnya, baik di masa lalu, kini, maupun mendatang. Yang menarik, hanya perempuan dengan intuisi tajam yang mampu berdialog dan membaca pesan dari garis-garis kopi tersebut.

Kopi Manggarai, Potensi Tambang Hijau

Kopi merupakan salah satu komoditas hasil sumber daya alam yang penting bagi masyarakat NTT. Pada 2019, komoditas perkebunan di NTT dengan luas tanam terbesar berturut-turut adalah kelapa, kopi, dan kakao. Produksi kelapa mencapai 68.277 ton, kopi sebanyak 23.782 ton, dan kakao menyentuh angka 19.812 ton.

Pada 2014, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Manggarai melaporkan, lahan kopi seluas 4.757 hektar dapat memproduksi 1.517 ton (arabika dan robusta). Sedangkan di Kabupaten Manggarai Timur, terdapat 7.071 hektar dengan produktivitas 2.421,93 ton (arabika) (Manggarai Timur dalam angka, 2015). Berbeda dengan kebun kopi di Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas lahan 6.303 hektar, produksinya mencapai 1.771,57 ton (Manggarai Barat dalam angka, 2014). Sebagian besar kopi di Manggarai Barat berjenis robusta.

Pada 2019, Dinas Pertanian Manggarai melaporkan, luas lahan kopi arabika di wilayahnya sebesar 3.080 ha, dengan jumlah produksi 942 ton dan kopi robusta seluas 4.380 ha dengan produksi 1.619 ton. Di Kabupaten Manggarai Timur, luasan lahan kopi sekitar 12.716 ha dengan produksi 2.571 ton (Distan, 2019). Sementara di Manggarai Barat, luasan lahan arabika sekitar 730 ha dengan produksi 191 ton, dan luas lahan kopi Robusta 6.617 ha dengan produksi 1.807 ton. Dari 21 kabupaten/kota penghasil kopi di NTT, luas lahan kopi hampir 50% luasan lahan di wilayah Manggarai Raya. Secara angka, terlihat adanya peningkatan luasan lahan kopi.

Kopi arabika ditanam pada ketinggian di atas 900 meter dpl, memanjang dari Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai sampai ke Manggarai Timur. Sementara untuk robusta berada di ketinggian antara 600-1400 mdpl. Di atas ketinggian 900 meter, petani menanam kopi robusta bersamaan dengan kopi arabika pada petakan yang berbeda. Dari aspek perlindungan komoditas, kopi arabika di Manggarai telah memiliki Indikasi Geografis dengan label 'Kopi Arabika Flores Manggarai'. Sementara untuk robusta, masih dalam proses pengajuan untuk mendapatkan Indikasi Geografis.

Nasib Petani Kopi, Sepahit Rasanya

Secara umum, banyak faktor yang menyebabkan kopi Manggarai masih kalah pamor. Mulai dari aspek budidaya, mutu kopi dan hasil produksi belum maksimal, fluktuasi harga kopi dan ketidakberdayaan pada pasar, dan kopi NTT belum menjadi 'kopi tuan rumah', dalam artian menjadi kopi pilihan utama masyarakat yang masih dominan mengkonsumsi kopi kemasan pabrik. Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena selama ini belum ada regulasi yang mengatur dan melindungi tata kelola kopi, baik setingkat kabupaten dan provinsi.

Meski Manggarai memiliki luasan lahan terbesar di antara kabupaten lainnya di NTT, namun produktivitas cenderung rendah, berkisar antara 300-500 kg/ha. Sementara, produksi ideal seharusnya di atas 700 kg/ha. Jika ditelisik lebih jauh, pola kepemilikan lahan petani berkisar 0,25-075 ha/orang. Jual beli lahan dan pola pembagian waris menjadi penyebabnya. Lahan kopi yang dimiliki umumnya adalah warisan orang tua.

"Dulunya, lahan kami lumayan besar, namun setelah dibagikan kepada anak-anak, luasannya makin kecil," kata Damianus Ngkau, salah satu petani asal Kampung Nampong, Kecamatan Satarmese. Selain itu, mutu kopi dan hasil produksi lahan juga belum maksimal. Akibatnya, harga kopi sangat mudah dipermainkan pasar, ditambah lagi belum ada regulasi yang mengatur tata kelola kopi berkelanjutan dan penjaminan mutu produk. Itu berarti perlu pengembangan lahan, produksi, dan mutu kopi.

Dari aspek budidaya, sumber benih kopi berasal dari biji yang jatuh di bawah pohon kopi. Dalam Bahasa Manggarai, cara itu sering disebut *belak kopi*. Tidak ada pemilihan biji kopi untuk dijadikan benih. Selama ini, tanaman kopi dianggap sebagai tanaman sampingan sehingga dibiarkan tumbuh tanpa perawatan.

Menurut Damianus, pohon kopi yang ditanam pertama di *uma rana* (kebun yang dibuka untuk pertama kalinya) sudah tua dan tidak diperhatikan lagi. Bahkan sudah ada yang ditinggalkan karena makin jarang berbuah. Saat panen, biji kopi dipetik secara asal sehingga biji mentah pun ikut terbawa. Biji kopi yang dipetik langsung ditumbuk tanpa dibersihkan, kemudian dijemur di atas aspal tanpa alas, bercampur dengan debu dan kotoran lainnya.

Minimnya pengetahuan petani dalam budidaya, pascapanen, dan tiadanya akses pasar, berimbas pada harga kopi yang rendah. Keprihatinan lainnya dipicu atas ketergantungan pada tengkulak atau 'investor' yang menjadikan ketidakberdayaan petani ini ibarat pandemi yang menyebar luas dan mematikan kehidupan mereka turun-temurun.

Dari aspek lahan, tanaman kopi yang ada tidak hanya tumbuh di kawasan pertanian dan perkebunan, melainkan juga beririsan dan berada di dalam kawasan hutan/konservasi. Sehingga, dari sisi pengelolaan harus mengacu pada regulasi kehutanan. Di sinilah kerap muncul persoalan seputar batas lahan yang berbuntut konflik fisik, bahkan sampai menelan korban jiwa.

Tak hanya itu, dari sisi lingkungan, bencana iklim akan menghadang jika tata kelola pembangunan di Flores, Manggarai khususnya, tidak memperhatikan daya dukung lingkungan yang akan berdampak pada kelangsungan ekosistem, termasuk kopi. Secara alamiah, Flores adalah wilayah ekosistem semi-arid yang berlahan kering, sehingga sistem pertanian pun perlu disesuaikan. Topografi Flores yang berbukit-bukit dan tanah yang dangkal membuat tangkapan air pada musim hujan tidak maksimal. Akibatnya, daya tampung air tanah secara alamiah relatif kecil, sehingga tanahnya cepat kering. Sejumlah antisipasi dilakukan sebagai strategi menghadapi bencana iklim, seperti dengan penerapan teknologi dan inovasi budidaya kopi yang toleran terhadap perubahan iklim. Tindakan mitigasi melalui perlindungan ekosistem dan konservasi menjadi prioritas. Sementara itu, banyaknya aktivitas pembukaan hutan alam dan alih fungsi lahan di Flores akan mengancam fungsi hutan sebagai salah satu penangkap utama air permukaan di wilayah itu. Idealnya, strategi pembangunan, khususnya Manggarai Raya, mempertimbangkan ekosistem, bukan pembangunan ekstraktif seperti pertambangan yang akan merusak daya tahan ekosistem yang sudah telanjur rentan. Konsumsi air untuk pertambangan juga akan berkompetisi dengan budidaya pertanian dan juga kebutuhan warga sehari-hari. Karena itu, rencana pembangunan daerah harus berbenah jika ingin Pulau Flores tetap bertahan secara efektif menghadapi gempuran dampak perubahan iklim.

Menguntai Harum Kopi Manggarai

Upaya perbaikan dari pemerintah bukannya tidak ada. Melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan, pemerintah melakukan program peningkatan produktivitas kopi dan pendampingan petani. Namun, dukungan dirasakan masih belum optimal. Berbagai persoalan dari hulu ke hilir yang membelit perlu diurai satu per satu.

Di antaranya adalah upaya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kopi Manggarai dilakukan melalui pendaftaran Indikasi Geografis. Ada 1668 petani kopi arabika di kawasan Manggarai melindungi kopi mereka dengan membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Manggarai. Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Manggarai (KAFM) pun telah diperoleh.

Dukungan pendampingan dan peningkatan kapasitas petani juga telah dilakukan baik, oleh pemerintah daerah maupun beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di Flores. Tak hanya pengetahuan petani, melainkan juga kelembagaan petani seperti kelompok tani, (MPIG) Kopi Arabika Flores Manggarai, dan koperasi petani. Beragam pelatihan tak luput diberikan, mulai dari peningkatan *good agricultural practices* (GAP) dan pascapanen, promosi produk, serta advokasi untuk mendorong keluarnya sertifikasi indikasi geografis (SIG) untuk kopi robusta Manggarai. SIG merupakan salah satu solusi yang dapat berperan penting dalam pengembangan kopi untuk menjamin bermutu sehingga dapat meningkatkan daya saing produk.

Kerja yang dilakukan berkembang pada penguatan *branding* lokal yang efektif, penguatan kapasitas teknis dan manajemen, praktik negosiasi dagang serta peningkatan partisipasi perempuan dan pemuda. Untuk membangun ketertarikan dan rasa kepemilikan pemuda dan perempuan terhadap pengembangan komoditas kopi, diadakanlah Youth Manggarai Coffeepreneurs. Sebanyak 17 pemuda Manggarai (sembilan lelaki dan delapan perempuan) terpilih untuk mendapatkan pembinaan keterampilan dan pendampingan dalam pengelolaan kopi mulai dari penanaman, penguatan model dan visi bisnis serta keahlian wirausaha. Dua di antaranya telah mempunyai usaha kopi mandiri.

Kelembagaan ekonomi petani seperti koperasi Asosiasi Petani Kopi Manggarai (Asnikom) yang anggotanya mencapai 1000 petani, merupakan salah satu pionir yang berhasil dalam mewadahi pemasaran kopi, terbukti dengan mampu menembus pasar Eropa. Selain Asnikom, Koperasi Karya Mandiri juga melakukan hal serupa. Setidaknya, pada tahun 2020, sekitar 120 petani telah menjadi anggota koperasi dan menjual hasil panennya ke koperasi tersebut. Namun sayangnya, pandemi Covid-19 berpengaruh pada pemasaran kopi Manggarai. Pemasaran dipusatkan ke dalam negeri. Beberapa kerja sama dengan *off taker* dan eksportir terpaksa dihentikan sementara karena adanya penundaan permintaan dari pasar luar negeri. Meskipun demikian, mereka sempat melakukan penjualan tidak langsung ke koperasi lain di Manggarai untuk diekspor ke Eropa.

Selain pasar, pada tahun 2020, dilakukan pula identifikasi lahan-lahan kopi yang berbatasan dengan kawasan hutan dan wilayah Hutan Kemasyarakatan bekerja sama dengan KPH Manggarai. Dari 23 desa, setidaknya ada 12 desa yang berbatasan dengan kawasan hutan dan 3 desa di dalam kawasan hutan. Untuk MPIG, dilakukan pula sosialisasi kepada anggota-anggota MPIG-KAFM di 42 kelompok. Saat ini, MPIG telah mempunyai dokumen rencana induk tata kelola kopi berkelanjutan.

Di tingkat regulasi, beberapa kebijakan pendukung yang memperkuat tata kelola kopi telah disusun secara partisipatif dengan melibatkan LSM, kelembagaan petani, sektor privat, dan pemerintah di tingkat provinsi dan tiga kabupaten. Salah satunya peraturan daerah tentang perlindungan kopi Manggarai, sehingga posisi kopi Manggarai bisa semakin mengglobal dan mampu menjadi tuan rumah di daerahnya. Kerja sama telah dibangun melalui MoU antara MPIG dengan Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo untuk peningkatan kualitas produk, promosi, dan wisata kopi di tiga kabupaten Manggarai.

Di tingkat petani, melalui kelembagaan petani, mereka mulai memberikan perhatian lebih sejak mengetahui kopinya bernilai jual tinggi. Mereka mulai mengubah cara memetik buah kopi dengan memilih yang sudah benar-benar matang saja (*te'e tu'ung*), sedangkan yang setengah matang (*banur*) dibiarkan untuk dipetik pada waktu berikutnya. Selain itu, untuk perawatan, mereka sesedikit mungkin menggunakan pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik yang diproduksi sendiri dari kotoran ternak dan bahan organik lainnya.

Dari sisi pemasaran, petani melalui melakukan transaksi langsung ke koperasi produksi di mana mereka menjadi anggotanya. Pun pemerintah daerah, dengan adanya payung MPIG, tiga kabupaten menyatukan irama dalam perbaikan tata kelola kopi untuk mengantar kopi arabika dan robusta Manggarai Raya ke tingkat global. Dari promosi, beragam inisiatif promosi dilakukan untuk mengangkat citra kopi Manggarai sampai ke mancanegara, baik ke pasar Asia, Australia, maupun Eropa.

Titik terang mulai terlihat dengan meningkatnya permintaan kopi di Manggarai ke luar NTT, baik dalam negeri dan luar negeri. Sayangnya, di tengah geliat ekonomi yang bertumbuh, pandemi Covid-19 melanda, sehingga beragam intervensi yang telah dilakukan perlu dikuatkan untuk mengembalikan kejayaan kopi Manggarai dan mengharumkannya di tingkat global.

1. Colol, Kearifan Lokal, dan Silang Ruang

Colol berjarak sekitar 35 km dari Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai dan sekitar 60 km dari Borong, ibu kota Kabupaten Manggarai Timur. Colol dikenal sebagai sentra penghasil kopi arabika maupun robusta di seluruh kawasan Manggarai Raya.

Dikisahkan, tak lama setelah penobatan Raja Baroek dari Todo sebagai Raja Manggarai, Belanda mengadakan Pertandingan Keboen, sebuah sayembara penanaman kopi di seluruh Manggarai Raya pada tahun 1937. Melalui proses seleksi yang ketat, seorang petani dari Colol yang bernama Bernadus Odjong terpilih sebagai pemenangnya. Dia mendapat sebuah bendera Belanda bertuliskan 'Pertandingan Keboen Kopi Manggarai' dan gambar daun kopi arabika. Sampai saat ini, bendera tersebut masih disimpan oleh keturunannya di Kampung Biting, Desa Uluwae, Colol (*Serpihan Budaya NTT*, Frans Sarong, 2013).

Wilayah kekuasaan diatur dalam sistem tata ruang. *Puar* (hutan); *beo* (kampung adat); *uma/lingko* (kebun); *satar* (padang); *pong* (hutan kecil yang disakralkan). Kawasan *puar* adalah wilayah tabu dan sakral, tidak boleh dirusak. Bagi orang Colol, hutan merupakan potensi alam yang banyak menyimpan sumber daya (air, beragam jenis flora dan fauna serta sumber daya alam lainnya).

Awalnya, kawasan Colol hanya memiliki 1 (satu) *gendang* (kampung), yaitu *gendang* Colol. Seluruh wilayah Colol menjadi milik orang Colol. Kemudian berkembang menjadi beberapa *lingko* (tanah ulayat), yaitu *gendang* Colol, Biting, Welu, dan Tangkul.

Untuk wilayah kelola, masyarakat adat di Colol memiliki filosofi: *Gendang one, lingko pe'ang*. *Gendang* berarti kampung dan *lingko* berarti Kebun yang dimiliki. *Gendang one, lingko pe'ang* berarti penyatuan antara masyarakat dengan tanah. Artinya, tidak ada masyarakat hidup tanpa kebun (tanah), begitu juga sebaliknya. *Gendang* adalah rumah adat, tetapi secara umum juga berarti kampung adat. Diturunkan, praktik kearifan lokal masih berlangsung, semisal akan mengambil hasil hutan, maka perlu dilakukan serangkaian ritual permohonan dan ucapan syukur sebagai tanda terima kasih pada leluhur. Termasuk untuk pohon kopi yang pantang ditebang sebelum menanam bibit baru dan melakukan ritual lengkap dengan tanaman penaung seperti sengon dan dadap.

Namun, cerita kopi Colol tak sewangi aromanya. Pada tahun 1937, Kolonial Belanda mengambil alih 29 Lingko di Colol secara sepihak, dengan menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan dan memasang PAL tanda batas berdasarkan Surat Penetapan Kepala Daerah Flores tentang Kelompok Hutan Tutupan Ruteng 118 No. 10, 2 Juni 1936, yang disahkan oleh Residen Timor, Onder Hori Lobeyden melalui surat No. 64/lk, 24 Juni 1936. Saat itu Gendang Tangkul juga masuk ke kawasan RTK 118. Masyarakat Adat Colol, Warga Gendang Tangkul menolak kampungnya dijadikan kawasan hutan. Belanda kemudian menetapkan enclave (PAL OKA).

Pengambilalihan 29 Lingko oleh Belanda itu menjadi titik awal perampasan kedaulatan masyarakat adat Colol di kemudian hari. Sejak itu, konflik silang ruang tak kunjung padam.

Upaya rekonsiliasi pun terus dilakukan dan beberapa warga harus meringkuk di tahanan. Pada periode 2000-2004, dapat dikatakan merupakan puncak masa suram bagi masyarakat adat Colol. Penebangan pohon kopi warga pun sempat terjadi. Pada tahun 2003, Dinas Kehutanan Manggarai menyetujui pemberian izin pengelolaan lahan kepada warga. Sayangnya, pembabatan kembali terjadi dan menuai protes keras dari warga. Upaya masyarakat pun terus dilakukan sampai ke Pemerintah Pusat untuk melakukan rekonstruksi tata batas.

Puncaknya, pada tahun 2004, terjadi peristiwa Rabu berdarah yang memakan enam korban jiwa dan sekitar 29 luka berat dan menurut temuan KOMNAS HAM, ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Pada 2012, terjadi kesepakatan penyelesaian sengketa tapal batas kawasan yang melibatkan tokoh masyarakat melalui pendekatan adat dan juga pemerintah setempat.

Masyarakat adat Colol kemudian mengadakan sidang adat (*lonto leok*) yang dihadiri oleh perwakilan 3 pihak (*telu siri*) yaitu para tokoh adat, pemerintah, dan pihak gereja, yang diadakan di *Gendang Colol* pada tanggal 12 Desember 2012. *Lonto leok telu siri* itu menghasilkan kesepakatan yang intisarinya yaitu: 1) pengamanan kawasan hutan di TWA Ruteng menjamin pada konservasi lingkungan dan penghidupan masyarakat yang saling percaya, menghormati, dan menguntungkan; 2) usulan penyelesaian sengketa atas tumpang tindih status *lingko* secara adat dan kawasan hutan negara, dan 3) pemetaan partisipatif oleh pihak dalam 3 pilar. Sepuluh butir isi dari 'Kesepakatan Bersama Tiga Pilar' itu terasa seperti napas segar bagi masyarakat adat Colol.

Pada tahun 2018, lahir Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai Timur. Dengan kebijakan itu, masyarakat adat Colol mempunyai jaminan berkehidupan dengan menjaga kearifan lokal warisan leluhur.

2. Golo Worok, Cerita Kopi di Kawasan Hutan Kemasyarakatan

Agustinus Abu, petani di Desa Golo Worok, Kabupaten Manggarai, masih teringat saat pohon kopi miliknya beserta warga lainnya ditebang habis lantaran lahan yang mereka gunakan dianggap masuk kawasan hutan. Akibat penebangan tersebut, praktis pendapatan mereka pun hilang. Dengan beragam upaya, akhirnya terbangun kesepakatan dan kesempatan bagi warga untuk mengelola lahan tersebut melalui izin Hutan Kemasyarakatan (HKM) pada tahun 2015. Sejak saat itu, aktivitas pengelolaan lahan kopi oleh masyarakat di kawasan hutan berlanjut secara lestari.

Sejatinya, kopi Golo Worok sudah lama dikenal. Para petani telah memiliki pembeli tetap dari Jakarta. Akses pasar terjadi dari mulut ke mulut. Salah satunya karena beberapa warga Golo Worok merantau ke ibu kota. Bahkan, saat ini harga kopi mereka tergolong yang tertinggi.

"Mereka membeli kopi biji (*green bean*) kami dengan harga yang baik. Harga ini, menurut hemat kami, sesuai dengan proses kerja dan mutu kopi kami," ujar Agustinus Abu, ketua kelompok Wajah Baru, dengan bangga.

Sumber kopi di Golo Worok berasal dari Colol yang ditanam sekitar tahun 1940-an. Kopi berjenis robusta sengaja ditanami sebagai sumber penghidupan. Praktik budidaya diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Sekitar tahun 1990-an, kopi jenis arabika mulai ditanam di Golo Worok. Bibitnya diperoleh dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Manggarai.

Dibanding daerah lain, kepemilikan lahan petani di sini tergolong lebih luas. Jika sebelumnya hanya berkisar 0,25 -0,50 ha, sejak memperoleh izin HKM, luasan lahan kelola bertambah menjadi 1-2 ha/petani. Dengan luasan itu, setidaknya mereka memiliki 1000-2000 pohon kopi.

3. Ekowisata: Nilai Jasa Lingkungan Kopi Manggarai

Menggeliatnya sektor pariwisata di NTT menjadikan Flores, salah satunya Labuan Bajo, menjadi pintu masuk dengan ikon komodo dan bentang alam yang eksotik. Melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, Pemerintah Pusat telah menetapkan Kawasan Pulau Komodo-Labuan Bajo menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dengan adanya penetapan tersebut, idealnya potensi pasar wisatawan di Provinsi NTT akan semakin meningkat yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pemerintah daerah dan sekitarnya. Pariwisata menjadi salah satu elemen untuk menggerakkan sektor lainnya, termasuk produk-produk nilai tambah pertanian, perkebunan, pesisir, dan jasa lingkungan.

Positifnya, jumlah wisatawan domestik dan mancanegara meningkat dan menambah devisa daerah. Namun di sisi lain, potensi alih fungsi dan kepemilikan lahan pun akan meningkat yang berdampak pada daya dukung lingkungan.

Ambil contoh di Labuan Bajo. Berbagai bangunan hotel, *resort*, destinasi wisata baru, dan pusat perbelanjaan, makin bertambah. Bahkan banyak lahan kosong di beberapa lokasi strategis sudah dipasangi plang nama investor yang siap diprivatisasi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, khususnya tentang daya tarik wisata, disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Konsep wisata seperti apakah yang menguntungkan masyarakat lokal dan sesuai daya dukung lingkungan?

Konsep ekowisata yang dikenalkan oleh organisasi The Ecotourism Society tampaknya menjadi pilihan yang bisa dipertimbangkan. Ekowisata merupakan model wisata ke area alami bertujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan serta menunjang kesejahteraan penduduk setempat. Beberapa destinasi seperti Waerebo, Todo di Manggarai Barat, Bena di Ngada dan Detusoko di Ende, menjadi bukti konkret. Keaslian tradisi, budaya, dan bentang alam menjadi pemikat pengunjung untuk datang ke desa.

Detusoko misalnya, sebuah desa penyangga di Kawasan Taman Nasional Kelimutu. Dengan dimotori Ferdinandus Watu, sejumlah anak muda yang tergabung dalam Remana Mandiri Community mengembangkan potensi lokalnya seperti bentang alam, budaya, dan tradisi Suku Lio, menjadi Decotourism (Detusoko Ecotourism). Cara ini menjadi solusi bagi anak muda Detusoko yang tadinya kuliah di luar, mau kembali membangun desa.

Mereka belajar tentang menjadi pemandu wisata, bahasa asing, *housekeeping* sampai mengolah produk lokal, mengemas label, dan *branding* dengan standar premium atau internasional. Di Detusoko, telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa. Dengan model ini, aset desa bisa dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi bagi warga dengan tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan. Konsep tersebut menjadi bentuk konkret praktik melokalkan pembangunan sesuai Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat desa.

Kembali ke Manggarai. Potensi bentang alam, tradisi, budaya, kuliner, dan kearifan serta masyarakat lokal sebagai pemilik menjadi sebuah kesatuan untuk mengembangkan ekowisata. Maka, kopi Manggarai, selain diberdayakan kualitas, karakteristik, dan reputasinya sebagai produk premium penyumbang devisa, juga bisa dikemas sebagai primadona tradisi kuliner Manggarai. Kopi Manggarai beserta keseluruhan tradisi kulinernya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Menyatu di 'bumi Manggarai' dengan menikmati kopi beserta tradisi yang melingkupi, mulai bentang alam kebun kopi, tinggal dan terlibat keseharian hidup petani kopi, panen kopi sampai pada pemanfaatan dan konsumsi kopi secara tradisional di kampung asal kopi sebagai solusi wisata yang akan berdampak ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat lokal—khususnya petani kopi—dan ekosistemnya.

Jika praktik wisata bisa berjalan berimbang, petani bisa mendapat keuntungan ganda dari hasil kopi dan jasa lingkungan, yaitu ekowisata yang mampu menggerakkan ekonomi lokal tanpa harus mengorbankan aset produksi kultural mereka, yaitu lahan pertaniannya.

Seni, Demokrasi, dan Pengetahuan Sehari-hari I

Proses ini bermula dari percakapan antara Lian Gogali, Luna Kharisma, Rezky Chiki, dan Citra Hasan Nasution. Sebagai pekerja seni budaya, masing-masing telah berbagi cerita pengalaman mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil yang bergerak di tengah pandemi, melalui rangkaian pertemuan daring yang diadakan pada bulan Februari 2021.

Proses dilanjutkan dengan menuliskan refleksi masing-masing. Lian menulis refleksi yang berangkat dari kisah Chiki (penari dan juru bahasa isyarat di Makassar), Chiki dari kisah Citra (pendiri dan pengelola Sirkam, ruang kreatif di Medan), Citra dari kisah Luna (sutradara dan pengajar teater di Surakarta), dan Luna dari kisah Lian (pendiri dan pengelola Institut Mosintuwu di Poso).

Keterhubungan ini berawal dari Peretas Berkumpul: Pakaroso! yang diselenggarakan di Tentena Poso, dua tahun silam. Peretas Berkumpul adalah kegiatan yang bertujuan mendukung terciptanya ruang produktif dan reproduktif yang aman bagi perempuan pekerja seni dan budaya di Indonesia. Dalam perjalanannya, hingga kini, inisiatif untuk berkumpul kemudian tidak hanya datang dari Peretas. Para peserta Peretas Berkumpul telah saling menyerukan dan menjawab berbagai panggilan berkumpul yang hidup di sekitar mereka.

Mendengar Demokrasi Dunia Tuli

Refleksi atas percakapan bersama Rezky Chiki

Oleh : Lian Gogali

Dunia dengar perlu belajar mendengar dari dunia Tuli.

Rezky Chiki, seorang juru bahasa isyarat menceritakan bagaimana dunia Tuli adalah ruang belajar yang menakjubkan, termasuk soal demokrasi. Menjadi juru bahasa isyarat bagi orang Tuli dari cara pikir orang dari dunia dengar, seperti sebuah proses belajar kembali memaknai manusia. Dengan menjadi minoritas di dunia Tuli, Chiki menceritakan bagaimana dia berefleksi dan melakukan otokritik pada dunia dengar yang seringkali merasa normal bahkan sempurna sebagai manusia.

Ini adalah refleksi atas percakapan dengan Chiki selama 2 jam melalui ruang zoom. Menuliskan kembali percakapan dengan Chiki adalah juga sebuah refleksi diri saya. Seringkali saya masih harus memeriksa lagi setiap kata yang saya tulis untuk memastikan pilihan kata yang digunakan menggambarkan dengan cukup baik meski pasti tidak sempurna. Chiki yang telah lama berkawan dengan dunia orang Tuli dan saya yang tidak mengenal baik dunia orang Tuli bahkan sering terjebak pada cara pikir yang mendiskriminasi orang Tuli. Tidak akan sempurna. Ini proses belajar dari dunia orang dengar.

Pada mulanya adalah kata: tuna rungu. Kata ini dilekatkan pada dunia orang tuli, dimasukkan dalam KBBI, digunakan oleh orang dengar kepada orang Tuli. Kata tuna rungu adalah sebuah tafsir yang dibuat oleh orang-orang yang mendengar suara-suara saat diucapkan kepada mereka yang tidak mendengar suara-suara yang diucapkan. Sebuah pilihan kata yang dianggap lebih sopan untuk mengidentifikasi orang yang pendengarannya dianggap rusak. Tuna yang berarti rusak, rungu yang artinya pendengaran. Singkatnya, mereka yang dianggap rusak pendengaran. Tuna rungu, bahkan kemudian dalam berbagai kebijakan disebut sebagai bagian dari penyandang disabilitas.

Kata tuna rungu mengikuti seluruh cara pandang mereka yang menggunakannya, menyertai respon terhadap orang yang padanya dilekatkan kata itu, melegitimasi kebijakan-kebijakan atas nama orang yang dianggap pendengarannya rusak. Dari perspektif dunia dengar.

Kata ini secara sistematis menciptakan dan menguatkan dunia orang dengar menjadi *audist*. Sebuah sikap mental dimana orang dengar menganggap orang Tuli tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Karenanya, dunia orang dengar lebih tahu, lebih pintar daripada orang Tuli.

Hei, jadi, pada mulanya bukanlah kata. Tapi perspektif pembuat kata. Mereka yang menciptakan kata. Kata yang kemudian menggiring cara pikir, cara bertindak, cara merespon orang dari dunia dengar. Terhadap orang Tuli.

Sementara itu,

Mereka yang padanya dilekatkan istilah tuna rungu berpikir dan merasa, memaknainya berbeda. Orang Tuli, yang diceritakan Chiki, menggugat kata yang dilekatkan pada mereka dengan menciptakan pilihan cara pikir, cara merasa, cara bertindak.

“Menjadi Tuli adalah berkat dari Tuhan sejak dalam perut”

Ungkap beberapa orang Tuli kepada Chiki. Tegak. Percaya diri.

Dari beberapa orang Tuli yang menggugat kata tuna rungu ini, saya membayangkan kebiasaan para orang tua, yang saat anaknya lahir, memeriksa jenis kelamin dan kelengkapan tubuh. Kalimat “menjadi Tuli adalah berkat dari Tuhan sejak dari perut” bisa jadi adalah ungkapan yang dipilih sebagian orang Tuli setelah melalui dialog yang panjang dengan orang tua, dalam keluarga, dengan dirinya sendiri sebelum menerima kenyataan bahwa tidak mendengar suara-suara yang diucapkan bukanlah hal yang buruk. Bagi mereka yang melihat diri sebagai orang Tuli yang adalah berkat Tuhan, Tuhan menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya, termasuk orang Tuli. Bagi mereka inilah menjadi Tuli, seharusnya tidak membuat mereka alien atau bukan manusia. Mereka adalah manusia dengan bentuk sebaik-baiknya.

Kritik atas istilah tuna rungu ini tergambar dalam pilihan kata yang kemudian dipakai. Tuli. Mengutip dari Pusat Studi Individu Berkebutuhan Khusus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (PSIBKUSDY), komunitas Tuli lebih nyaman dengan penulisan Tuli (menggunakan huruf kapital T dalam penulisannya) ketimbang tuna rungu. Hal tersebut dikarenakan sapaan Tuli dianggap menunjukkan identitas sebuah kelompok masyarakat yang memiliki identitas sosial, memiliki bahasa ibu yaitu bahasa isyarat, memiliki budaya sendiri (sejarah, sistem bahasa, nilai, tradisi, sistem kemasyarakatan, dan lainnya). Bagi komunitas Tuli, bahasa isyarat merupakan bahasa ibu. Tidak ada keharusan orang Tuli mengoptimalkan pendengarannya untuk menyerupai orang yang mendengar.

Istilah tuna rungu, yang dibongkar dengan memilih kata Tuli, adalah sebuah pernyataan sikap. Kata yang merebut kembali klaim sejarah dan kebudayaan Tuli.

Diakui Chiki, tidak semua orang Tuli berpikiran yang sama. Chiki juga pernah bertemu dengan orang Tuli yang tidak mengakui diri sebagai Tuli. Menurutnya, ini biasanya terjadi pada mereka yang HoH (Half of Hearing), yang masih bisa mendengar samar-samar. Orang-orang seperti ini, jarang menggunakan bahasa isyarat dan berbicara secara verbal seperti orang dengar.

Tentang hal ini Chiki berpendapat :

"Saya tidak bilang ini hal yang salah sebab seyogyanya pilihan cara komunikasi kembali lagi kepada kenyamanan masing-masing individu tentu. Mungkin keluarganya telah mendidik mereka dengan budaya orang dengar pada umumnya sehingga Tuli merasa mereka juga dengar. Ada beberapa yang seperti itu. Hanya saja, fenomena ini membuat paradigma baru di mata orang dengar. Melihat Tuli yang bisa berbicara akan membuat mereka membandingkan. Yang paling parah, menyamaratakan setiap Tuli dengan ungkapan "Tuli si A bisa ngomong tuh, kamu juga dong (belajar) ngomong."

Dalam konteks ini, orang Tuli 'dipaksa' untuk mengikuti budaya orang dengar dan mengesampingkan budaya bahasa isyarat yang sudah muncul sejak mereka lahir ke dunia. Chiki menyebutkan pemaksaan ini akan semakin memberatkan perjuangan Tuli dalam memperkenalkan budayanya karena budaya komunikasi orang dengar dianggap lebih 'benar'.

Pendidikan dalam keluarga bisa jadi mempengaruhi bagaimana orang Tuli melihat dirinya. Chiki menceritakan salah satu keluarganya yang memiliki dua anak Tuli. Oleh keluarganya, kedua anak Tuli ini tidak diprioritaskan untuk mendapatkan akses pendidikan, karena Tuli. Chiki menirukan alasan kedua orang tua keluarganya:

"Buat apa juga itu nak saya kasih sekolah. Buat apa. Kamu tidak bisa dengar kalau guru menjelaskan . Kalau guru menjelaskan, kamu juga nggak akan mengerti. Buat apa sih sekolah. Lebih baik jualan di toko, bisa hidupi diri sendiri."

Perlakuan dunia orang dengar masih bermental audist. Alih-alih melihat setiap orang Tuli adalah manusia yang sama, sebagai berkat, orang dari dunia dengar seringkali berhenti pada rasa iba. Rasa kasihan. Perasaan yang mempengaruhi bagaimana keluarga orang Tuli diperlakukan diskriminatif. Dianggap tidak mampu, termasuk tidak punya masa depan yang cerah. Jika salah satu di antara orang Tuli ternyata mencapai kesuksesan dalam cara pikir orang dengar, misalnya menjadi pengusaha, menjadi model, lulus *cum laude* dari sebuah universitas terkenal, ia dianggap sebagai sebuah keajaiban.

Orang dengar sangat sering tidak mempercayai orang Tuli memiliki mimpi, mempunyai kekuatan dan kemampuan dalam dirinya. Orang dengar menempatkan orang Tuli sebagai manusia yang perlu dibantu oleh orang dengar, dan bukan sebaliknya.

Perspektif orang dengar terhadap orang Tuli yang tidak berdaya sangat terlihat dalam Undang-undang No. 4 tahun 1997, tentang penyandang cacat. Undang-undang yang disusun tanpa melibatkan tokoh-tokoh difabel ini menjelaskan cara pandang yang sangat diskriminatif terhadap komunitas difabel termasuk orang Tuli. Penyandang cacat ditempatkan berhadapan-hadapan dengan kemampuan selayaknya (manusia lain yang tidak cacat).

Singkatnya, mereka yang kepadanya dilekatkan kategori cacat, tidak memiliki kemampuan yang layak. Selanjutnya Undang-undang ini menempatkan penyandang cacat, perlu difasilitasi oleh mereka yang tidak cacat (dalam konteks ini orang Tuli perlu dibantu oleh orang dengar) untuk memenuhi taraf hidup yang wajar. Pasal 16 dan 17 dari Undang-undang ini bahkan menyebutkan cara untuk memfungsikan kembali kemampuan fisik, mental dan sosial para penyandang cacat adalah dengan melalui rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Lalu muncul Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Selain masih merujuk pada UU sebelumnya, salah satu kritik pada UU ini adalah aksesibilitas kebutuhan difabel. Advokasi para aktivis atas isu difabel menghasilkan UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, implementasi UU ini masih dilaksanakan dengan cara pikir audist, antara lain akses pengguna kursi roda di kantor yang ketinggiannya 50 meter.

Berulang kali dalam berbagai kesempatan bertemu dengan orang Tuli yang mengalami diskriminasi di keluarganya, Chiki menempatkan dirinya sebagai orang dengar yang mempercayai orang Tuli dan menyampaikan rasa percayanya.

“Jangan takut, saya percaya sama kau. Saya percaya ada ide-ide besar di dalam dirimu. saya percaya ada mimpi-mimpi besar dalam dirimu yang bisa berguna untuk orang banyak”

Memberikan kepercayaan pada komunitas Tuli, pada orang Tuli sebagai manusia yang memiliki kebudayaannya sendiri dalam merespon dan mengelola kehidupan, juga menjadi bagian penting dalam perbincangan mengenai demokrasi. Memberikan kepercayaan pada keluarga, pada diri mereka sendiri, pada mimpi mereka.

Terbatas dalam komunikasi dengan orang dengar, Chiki menceritakan pengalamannya sebagai juru bahasa isyarat di seminar-seminar. Mereka yang meminta Chiki sebagai juru bahasa isyarat seringkali memperlakukan Chiki sebagai perantara orang Tuli untuk menyampaikan sebuah maksud saat orang Tuli berada justru sangat dekat atau dalam satu ruangan. Bagi Chiki, perlakuan ini mendiskriminasi eksistensi orang Tuli.

“Biasanya orang akan bilang begini ‘ tolong JBI sampaikan kepada Tulinya’. Padahal, dengan berbicara seperti itu sudah mendiskriminasi keberadaan Tuli itu sendiri. Padahal bisa bilang langsung pada Tuli-nya, seperti ‘tolong kepada Bapak...’ menyebut nama Tuli-nya. Jadi langsung. Harusnya tidak menganggap orang Tuli-nya tidak ada atau sedang jauh. ”

Perlakuan ini mengandaikan bahwa orang dengarlah yang diakui keberadaannya, bukan orang Tuli. Orang Tuli tidak akan mampu untuk memahami apa yang disampaikan oleh orang dengar. Mendengar bagi orang dengar adalah mendengar suara-suara yang disampaikan. Tidak penting, apakah memahami apa yang tersampaikan dalam suara.

Mendengar, bagi dunia orang Tuli adalah memahami. Mendengar adalah cara memahami sebuah peristiwa, sebuah situasi. Pemahaman atas sebuah peristiwa akan mengantarkan pada keputusan-keputusan, dan pilihan tindakan. Termasuk tentang pandemi.

Saya bertanya dengan cara pikir dunia orang yang audist kepada Chiki, bagaimana menjelaskan dan menafsirkan pandemi Covid-19 pada dunia orang Tuli. Pertanyaan ini lahir dari asumsi orang audist bahwa ada kosa kata baru, pemahaman baru, bahasa isyarat baru tentang Covid-19 yang akan sulit dipahami oleh orang Tuli.

Chiki menjelaskan:

“Sebelum saya paham, tokoh-tokoh Tuli sudah memahami lebih dulu. Ada tokoh Tuli yang menempuh pendidikan di Hongkong tentang pandemi sehingga itu bukan hal yang baru. Saya sendiri harus menyamakan perspektif saya dengan kacamata Tuli dalam memandang pandemi ini. Dengan begitu akan lebih mudah bagi saya untuk menerjemahkan secara visual.”

Penjelasan Chiki menggambarkan bagaimana dunia orang Tuli mempunyai sistem bahasa sendiri dalam menghadapi perkembangan yang tidak membutuhkan dunia orang dengar, selain menyampaikan perspektif dunia Tuli pada dunia dengar.

Merespon protokol kesehatan, diantaranya penggunaan masker, orang Tuli pertama-tama memahami situasi dan kebutuhan mereka, lalu mengambil keputusan dalam dunia mereka. Mereka butuh masker yang tidak menghambat komunikasi. Masker transparan. Masker yang didesain transparan agar bisa membuat mereka saling memahami ekspresi. Beberapa teman Tuli yang bisa menjahit mulai membuat masker transparan dengan modal uang kas komunitas. Awalnya membagi secara gratis pada sesama teman Tuli, lalu berkembang menjadi usaha yang lebih besar sehingga membantu bertahan secara ekonomi. Menurut Chiki, masker transparan ini bukan hanya membantu orang Tuli tapi juga orang dengar karena bisa melihat gerak bibir.

Cerita tentang masker transparan ini menjadi salah satu gambaran bagaimana dunia orang Tuli memahami kebutuhannya. Bahkan, memfasilitasi kebutuhan dunia orang dengar untuk memahami mereka dengan melihat gerak bibir dalam konteks pandemi.

Sementara, dalam berbagai kebijakan pemerintah mengenai Covid-19 termasuk dalam sosialisasi tentang masker, tidak dibicarakan kebutuhan spesifik tentang masker transparan.

Cerita tentang masker transparan ini sekaligus menggambarkan ketidakpekaan sebuah kebijakan pada kebutuhan khusus bagi mereka yang tidak berasal dari dunia dengar. Kebijakan yang dilahirkan selalu merujuk pada dunia orang dengar. Alarm, atau sistem keamanan di kantor pemerintahan dan ruang publik adalah contoh lainnya. Sistem mitigasi bencana ini dibuat tanpa pemahaman atas dunia orang Tuli. Chiki menyebutkan ide dari orang Tuli tentang menggunakan lampu dengan warna tertentu sebagai sistem bahasa orang Tuli untuk alam.

Hidup di antara dunia orang dengar yang mendominasi kebijakan tentang dunia orang Tuli, menyebabkan cara pikir dan cara merasa orang Tuli mau tidak mau mengalami adaptasi. Bukan karena mereka tidak punya suara, tapi karena tidak didengarkan. Bukan karena mereka tidak mampu menyampaikan kata-kata, tapi karena cara pikir dalam merespon apa yang mereka sampaikan bermental audist. Jika demokrasi dimaknai sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kesetaraan harkat dan martabat setiap manusia, dunia orang Tuli, sepertinya belum berada dalam lingkaran itu.

Juru bahasa isyarat seperti Chiki menjadi simbol bagaimana demokrasi seharusnya berjalan di antara dunia dengar dan dunia Tuli. Demokrasi yang bukan hanya milik orang dengar. Demokrasi yang tidak mengabaikan suara dari orang Tuli. Demokrasi yang bukan hanya mendengarkan suara secara administratif dan simbolik tapi juga memahami persoalan.

Chiki, berasal dari dunia dengar yang menyebutkan dirinya berfungsi sebagai akses bagi teman-teman Tuli. Baginya, keberadaannya dan juru bahasa isyarat lainnya adalah sebagai akses yang menghubungkan dunia Tuli dengan dunia dengar. Seperti *sound system*, atau *speaker* untuk orang dengar sehingga bisa menyambungkan informasi. Dirinya adalah telinga dan suara, melakukan *copy paste* perkataan yang disampaikan oleh orang Tuli. Tidak boleh menambah atau mengurangi informasi. Karena itu, sebagai juru bahasa isyarat, Chiki tidak menganggap dirinya sebagai pendamping orang Tuli. Kata pendamping, menurutnya, seperti berbelas kasihan pada orang Tuli. Padahal, orang Tuli punya sikap, pandangan, dan perasaan yang utuh seperti orang dengar.

“Teman-teman Tuli itu kritis. Mereka bisa menyuarakan hak-haknya sendiri dengan diberikan akses. Mereka punya mimpi yang ingin disampaikan di depan khalayak ramai.”

Saya menanyakan, bagaimana jika Chiki menjadi juru bicara bagi korban. Misalnya, korban perkosaan.

Chiki menceritakan pengalamannya saat menjadi juru bicara bagi korban pemerkosaan oleh 7 orang. Meskipun tergoda untuk segera mengadvokasi kasusnya, Chiki mengingatkan dirinya bahwa kebutuhan pertama adalah memahami pemahaman korban atas peristiwa yang dialaminya. Lalu, membangun kepercayaan dan kenyamanan bagi korban untuk bercerita. Jika sudah memahami pandangan korban, barulah mengambil atau menentukan sikap di hadapan hakim dalam pengadilan.

Selengkapnya dikatakan Chiki:

“Saat saya tahu kondisi korban dari obrolan sebelumnya, pasti saya berpihak. Sebelum masuk di ruang pengadilan, saya katakan sama korban ‘nanti kalau di pengadilan, kamu cerita, ya. Tidak apa-apa cerita saja semuanya. Ada saya.’ Saya bilang begitu. Jadi dia harus membangun kepercayaan bahwa kita bisa diandalkan. Saya juga bilang ‘ini orang itu begini melecehkan kamu. Orang jahatnya ini mau ditangkap masuk penjara’. Jadi korbannya juga merasa percaya diri bahwa suaranya akan didengar.”

Cara Chiki, menunjukkan bagaimana orang dari dunia Tuli, sebagai korban punya suaranya. Chiki sebagai juru bicara adalah penyambung suara itu. Diakuinya, dalam konstruksi sosial masyarakat yang melihat komunitas Tuli sebagai komunitas yang bukan hanya ‘kurang sempurna’ tapi juga patriarki, para perempuan Tuli menerima lapisan perlakuan yang diskriminatif. Kurangnya akses informasi dan pengetahuan mengenai kesehatan seksual dan hak reproduksi, atau mengenai bentuk-bentuk kekerasan mempersulit kondisi mereka. Di Sulawesi Selatan, menurut Chiki, kasus pelecehan seksual paling tinggi terjadi terhadap perempuan Tuli.

Chiki, mulai belajar bahasa isyarat di usia 24 tahun, pada awal tahun 2015, dari seorang Guru Tuli. Fokus belajarnya tentang dunia orang Tuli, bahkan keputusannya menjadi juru bahasa isyarat, tidak didukung oleh ayahnya. Ayahnya tidak senang, bahkan marah hingga pernah melabrak ketua organisasi Tuli tempat Chiki belajar. Bagi ayahnya, pulang malam karena belajar tentang dunia Tuli tidak masuk akal. Tapi ibunya mempercayai Chiki sedang belajar dan didorong dari niat tulus, sehingga mendukung Chiki belajar bahasa isyarat.

“Saya adalah orang dengar yang datang dan numpang belajar di dunia Tuli.”

Memulai karir sebagai seniman panggung, khususnya panggung tari, Chiki terbiasa menghafal gerakan tubuh. Ketika bertemu dengan teman Tuli, Chiki menjadi lebih tertarik karena teman Tuli lebih banyak membuat gerakan-gerakan yang penuh makna. Mulai dari belajar gerakan, Chiki belajar mengenal dunia Tuli.

Gerakan-gerakan tubuh dalam dunia Tuli adalah bahasa mereka, seperti bahasa yang biasanya disuarakan oleh orang dengar. Seperti layaknya bahasa yang disuarakan orang dengar, gerakan-gerakan dalam dunia Tuli beragam sesuai dengan konteksnya. Saat pandemi Covid-19, Chiki punya kesempatan lebih banyak menjadi juru bahasa isyarat dalam berbagai pertemuan, dengan orang-orang dari berbagai tempat. Saat mendapatkan tugas menjadi juru bicara bahasa isyarat di Jawa Timur, Chiki harus mempelajari kosa kata isyarat baru yang berlaku di Jawa Timur. Caranya seperti mempelajari bahasa daerah. Bahasa isyarat di daerah Chiki dilahirkan dan tumbuh besar yaitu Makasar, berbeda kosa katanya dengan daerah lain. Seringkali Chiki harus mengingatkan pada mereka yang mengikuti pelatihan dimana dia menjadi juru bicaranya bahwa bahasa isyarat yang digunakannya adalah bahasa isyarat dari Makasar.

Keragaman bahasa isyarat ini seringkali diabaikan dalam kebijakan pemerintah tentang dunia Tuli. Sistem isyarat bahasa Indonesia diadaptasi dari sistem bahasa isyarat Amerika yang sangat sering tidak dipahami oleh teman-teman Tuli. Akibatnya, suara Tuli menjadi tenggelam dan dibungkam, dimulai dari sistem isyarat yang diseragamkan.

Dengan meminjam pengalaman Chiki sebagai juru bahasa isyarat yang berasal dari dunia dengar, kehidupan yang demokratis pertama-tama dimulai dari memandang setiap orang adalah manusia yang sama harkat dan martabatnya. Cara pandang ini diikuti dengan memahami dunia, konteks di mana manusia tumbuh. Memahami konteks akan membuat suara-suara yang disampaikan memiliki fungsi dalam proses demokrasi yang bukan sekadar administratif, yaitu dengan menjadikan suara-suara yang disampaikan sebagai landasan kebijakan.

Dunia orang dengar perlu belajar dari dunia Tuli. Bahwa mendengar bukanlah kemampuan mendengarkan suara-suara secara harafiah, tapi kemampuan memahami suara-suara yang disampaikan dalam banyak bentuknya. Suara-suara yang disampaikan dengan bahasa suara, maupun bahasa gerakan.

Merawat Alam, Melawan Ketidakadilan

Upaya Perempuan Membongkar Struktur Kuasa; Refleksi Kritis Bersama Lian Gogali
Oleh: Luna Kharisma

Empat perempuan bertemu, kami riuh. Berusaha meretas jarak terbentang dan waktu yang terpaut antara barat dan tengah. Ingin rasanya saya terbang melintas pulau dan memeluk mereka, satu-persatu. Tapi pandemi ini tentu tak mengizinkan kami bersua seperti dulu. Maka, selama kurang lebih lima hari, *platform* Zoom adalah pilihan kami untuk saling berdialog, bertukar kabar, hingga merefleksikan peristiwa pandemi ini bersama-sama. Di hari keempat, giliran Lian Gogali yang bercerita. Pergumulan bersama kisah tentang Lian dan ibu-ibu di desa, dimulai.

Pandemi dan Keseimbangan Alam

Situasi pandemi yang melanda dunia selama kurang lebih satu tahun ini—dan entah sampai kapan—memaksa kita untuk berkali-kali beradaptasi dengan kondisi yang tak menentu. Sebagian aktivitas bahkan harus berhenti, berbagai kegiatan mengalami penundaan atau bahkan tak bisa terlaksana. Setiap hari kita merasakan bagaimana peristiwa ini mengikis banyak hal dalam hidup: mimpi yang buntu hingga kehilangan orang-orang terdekat karena terpapar COVID-19. Tarik ulur berbagai aturan yang harus dijalani oleh masyarakat, mulai dari *social distancing*, *physical distancing*, *new normal*, PSBB, PPKM, dan istilah-istilah lain yang digunakan sebagai upaya menekan laju transmisi virus tidak lantas bekerja dengan efektif. Informasi-informasi yang tegas dari sumber resmi, antara ada dan tiada. Kebanyakan pengumuman bersifat kesimpulan saja, dibiarkan beredar simpang siur tanpa tolok ukur data yang jelas. Situs sumber informasi inisiatif sukarela warganet yang pro-data, semisal kawalcovid-19.id justru lebih bisa diandalkan.

Di tengah situasi yang tumpang tindih ini, jauh dari hingar bingar kota-kota besar di Indonesia, sekelompok ibu-ibu di desa melakukan pergerakan terus-menerus untuk mengatasi pandemi yang juga melanda daerahnya. Lian Gogali bersama ibu-ibu di desa yang merupakan bagian dari Institut Mosintuwu di Tentena, Poso, bergerak untuk membuat posko bersama sebagai upaya penyelamatan warga dari serangan masif virus. Diceritakan oleh Lian:

“...Pada waktu pertama kali pandemi, mungkin karena kami terbiasa berada dalam situasi bencana sehingga kita itu langsung bergerak. Kami langsung mendata. Ketika diumumkan bahwa cara untuk mencegah adalah menggunakan masker, mencuci tangan, desinfektan dan seterusnya, kita langsung bergerak untuk menghubungi melalui telepon semua ibu-ibu yang ada di kampung, di desa, siapa yang mau menjadi relawan untuk kita membuat posko bersama yang kemudian kita namakan posko saling jaga. Pas pengumuman pandemi itu kan tanggal 11 Maret,

tanggal 15 kami sudah dapatkan nama kontak ibu-ibu, lalu tiga hari berikutnya kita sudah jalan keliling. Ada tim yang jalan keliling untuk memfasilitasi posko-posko saling jaga. Posko saling jaga fungsinya untuk memberikan informasi tentang apa itu COVID-19, mencegah hoax, memberikan fasilitas secukupnya misalnya memberikan masker. Kita juga mengidentifikasi ibu-ibu yang punya kemampuan menjahit masker untuk dibagikan, menyediakan sabun cuci air, tempat air, dan juga bikin buklet tentang COVID-19, lalu disebar. Kita bikin buklet sekitar 2.500 (kopi).”

Kesigapan yang dimunculkan oleh ibu-ibu dan masyarakat desa di Kabupaten Poso ini tentu tidak terjadi secara serta-merta, melainkan dibangun bertahap-tahap sejak konflik Poso hingga pascakonflik. Mereka saling terintegrasi satu sama lain, termasuk dengan Institut Mosintuwu, berjuang bersama untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Kepercayaan bersama yang mereka upayakan telah membangun rasa solidaritas antar warga yang tinggi, sehingga mereka secara sadar mengelola mitigasi, menjadi relawan, dan aktif menyebarkan informasi yang benar dan dapat dipercaya.

“..Kita menggunakan sistem yang sama saat kerusuhan terjadi, cek dan ricek tentang siapa yang ada di desa dan yang baru masuk. Ibu-ibu berfungsi sebagai orang yang pertama tau siapa yang baru datang dari kota, siapa yang masuk, siapa yang keluar, itu dikontrol oleh ibu-ibu. Sampai bulan ke enam, kita mendapatkan banyak informasi dari ibu-ibu berapa orang yang masuk di desa. Setiap orang yang baru masuk di desa, dikunjungi untuk diberikan informasi, diberikan buklet, juga keluarga untuk memberikan informasi tentang COVID-19. ”

Kerja-kerja solidaritas antar ibu-ibu di desa tidak berhenti pada upaya mitigasi bencana, lebih dari itu, mereka juga melakukan kerja pemetaan terhadap kondisi di dua puluh tiga desa yang ada di Kabupaten Poso. Kerja pemetaan itu Lian sebutkan sebagai salah satu kurikulum dalam Sekolah Pembaharu Desa yang difasilitasi oleh Institut Mosintuwu. Ibu-ibu diajak untuk melakukan kerja pemetaan sosial dan geospasial untuk mempermudah masyarakat mengidentifikasi desanya, potensi bencana, sumber kekayaan desa, dan menentukan wajah desa. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan itulah, muncul kembali cerita tentang catatan sejarah wabah cacar dan pes di sekitar tahun 1800. Yang menarik bagi saya adalah bagaimana mereka tidak hanya melihat pandemi ini ke depan, tetapi juga mundur ke belakang: memeriksa ulang sejarah wabah untuk dapat direfleksikan sebagai pelajaran dalam menangani pandemi saat ini.

“Dulu, Poso itu punya pemimpin perempuan. Sebelum agama-agama masuk, tidak ada pemimpin laki-laki. Semuanya perempuan. Tabib, pasti perempuan. Hakim itu perempuan. Yang menentukan batas tanah itu perempuan,

yang memimpin doa-doa itu perempuan. Tidak ada pemimpin spiritual laki-laki. Karena kenapa? Karena mereka dianggap bisa menghubungkan dunia spiritualitas, dunia manusia dan dunia alam. Saat wabah terjadi, ahli linguistik Belanda yang datang jadi misionaris di Poso mencatat bahwa Tadumburake atau pemimpin spiritual perempuan itu mengeluarkan kebijakan. Satu, memasang bendera putih di desa yang terkena wabah. Ketika satu desa terkena wabah dan dipasang bendera putih, maka orang di dalam desa tidak boleh keluar. Orang yang di luar desa tidak boleh masuk. Kedua, kebijakan Tadumburake untuk meninggalkan desa ketika sudah ada wabahnya. Meninggalkan untuk pindah ke pemukiman lain. Ketiga, mereka yang sudah terkena atau tertular itu dipindahkan ke satu kampung khusus oleh kampungnya, sehingga tidak tercampur dengan warga. Kalau seperti RS, seperti dikarantina. Itu ada puisinya. Berikutnya soal pasokan makanan. Zaman dulu kan masih ada lumbung padi dan lumbung makanan. Itu yang kemudian dijadikan bahan untuk pangan sehingga orang tidak perlu keluar dan tidak perlu masuk. Orang tidak membicarakan ekonomi saja, karena sudah ada persediaan makanan, ada ketanggungan pangan di dalam, tapi juga lebih banyak membicarakan soal keselamatan nyawa.”

Kesadaran untuk berefleksi pada masa lalu juga terjadi pada orang-orang tua yang tergabung dalam Aliansi Penjaga Danau Poso (APDP). Mereka mengaitkan persoalan pandemi dengan alam, bahwa apa yang terjadi pada hari ini adalah alam sedang mengirimkan pesan untuk mengembalikan keseimbangannya. Alam sudah cukup—bahkan lebih dari cukup—rusak. Bagi para pegiat APDP, manusia harus sadar bahwa alam akan baik-baik saja tanpa manusia, sedangkan manusia tak akan pernah baik-baik saja tanpa alam. Orang-orang ini percaya bahwa kerusakan-kerusakan alam yang ditimbulkan oleh manusia akan membuka celah untuk alam mengembalikan keseimbangan dengan cara-cara yang tak pernah terduga, yang misterius, seperti layaknya sifat alam itu sendiri. Maka dari itulah, orang-orang zaman dahulu, selalu menggunakan mitologi sebagai cara untuk terus merawat alam, melewati generasi demi generasi demi menjaga keberlangsungannya.

Bicara tentang mitologi, saya masih ingat betul Lian dan mama-mama di Poso berpesan pada saya dan teman-teman Peretas (Maret 2019 sejumlah 50 perempuan pekerja seni dan budaya bertemu di Dodoha Mosintuwu dalam kegiatan Peretas Berkumpul) untuk tidak membuang nasi ke danau, tidak membuang sisa makanan atau sampah apapun ke danau, tidak boleh berbicara kasar dan takabur, yang kemudian menyadarkan saya bahwa semua mitos-mitos itu menempatkan danau bukan sebagai benda mati. Danau dan alam adalah setara dengan manusia, mereka ada bukan hanya untuk manusia. Mitos danau Poso, sekali lagi, menegaskan bahwa manusia bukan makhluk mulia yang bisa memperlakukan alam dengan semena-mena.

Diskusi kami berempat akhirnya mengerucut pada kenyataan bahwa persoalan pandemi bukan hanya persoalan bencana atas kesehatan global, tetapi juga tentang bergesernya perspektif kita atas konsep kesejahteraan dan kemakmuran, bagaimana kita melihat tanah yang kita pijak beserta seluruh isinya. Sialnya, pergeseran perspektif ini telah terjadi secara sistemik dan masif, merangsek hingga ke desa-desa lewat kebijakan pemerintah yang menawarkan standar-standar kemakmuran dengan cara berpikir orang kota. Lian dengan terang menjelaskan asumsinya bahwa selama ini desa telah dikontrol, disetir oleh pemerintah baik kecamatan, kabupaten, bahkan nasional. Desa secara administratif dianggap tidak lebih maju dari kelurahan, karena kelurahan dianggap lebih dekat dari kota. Standar-standar lain, misalnya soal jalan, jika jalan beraspal maka desanya dianggap maju, kalau rumahnya bertembok dan beratap genteng maka sudah maju. Sementara jika rumahnya dinding bambu dan beratap rumbia maka lebih ketinggalan. Padahal, orang-orang di desa sebetulnya menyadari bahwa mereka jauh lebih kaya dari orang-orang kota. Orang-orang desa punya kerbau, sapi, ayam, dan tanaman di sekitar mereka. Siapa yang lebih kaya dari mereka yang punya segala di halaman rumahnya?

Wacana yang ditawarkan oleh pemerintah membuat orang-orang desa merasa bahwa mereka yang punya apa-apa itu sebenarnya miskin, sehingga menjual sawahnya untuk menyekolahkan anak, menjual sapi untuk bisa membeli standar-standar pemerintah, seperti televisi, kulkas, motor, dan barang-barang lain yang muncul dalam data-data pemerintah. Barang-barang itu dianggap sebagai bagian dari perwakilan kemakmuran atau kesejahteraan, karena pertanyaan pendataan yang muncul bukan *"Apakah punya sapi? Punya berapa babi?"*

Konsep kemakmuran yang memaksakan perspektif kota juga tercermin dari perusakan lingkungan yang dilakukan oleh para elit. Maka, ketika kami menanyakan apa kekhawatiran terbesar Lian dan ibu-ibu di sana, jawabannya adalah kerusakan alam, karena satu-satunya yang dipunyai orang Poso adalah alamnya.

"...Sejak kemudian Poso Energy yang miliknya Jusuf Kalla datang dengan PLTA, kemudian ada Sawit Jaya Abadi dari Astra datang di Poso, menurut saya orang Poso akan kehilangan banyak hal. Kehilangan kehidupan, kehilangan kebudayaannya. Karena kebudayaan orang Poso itu berakar pada alam dan pada makhluk hidup lainnya. Misalnya, di Poso marga, semua marga dari tumbuhan dan binatang. Misalnya Rarea, itu marga salah satu teman, yang artinya kura-kura. Lalu Bontinge, itu nama ikan, atau Wuri itu nama siput. Jadi, sebenarnya orang Poso itu akar hidupnya sangat dekat dengan alam, baik kebudayaan maupun mata pencahariannya. Mata pencaharian orang Poso kan bukan hanya di hutan tapi juga air. Dulu sebelum agama-agama masuk, ada Tadumburake atau tabib. Tabib ini mengenal jenis-jenis obat. Salah satu desa, yaitu Dulumai, mereka punya hutan obat yang sayang sudah semakin didekati sawit."

Persoalan kerusakan yang tengah terjadi pada alam Poso juga menimbulkan dampak yang tragis dalam hubungan sosial mereka. Tentu hal itu melukai mereka yang hingga saat ini masih berusaha melakukan rekonsiliasi atas trauma yang terjadi pascakonflik Poso.

"...Sialnya setelah Kalimantan dan Sumatera habis, orang-orang sedang mau menjarah Sulawesi termasuk Sulawesi Tengah. Perusahaan ini kan punya strategi tongkat pemukul. Saya pernah menulis hasil riset saya di Medco, Luwuk Banggai. Salah satu strategi perusahaan adalah tongkat pemukul, di mana perusahaan merekrut orang-orang lokal untuk menjadi kasir, menjadi satpam, bukan menjadi pengambil keputusan. Sehingga kemudian ketika ada penolakan terhadap kehadiran dan aktivitas perusahaan, masyarakat berhadapan langsung dengan masyarakatnya sendiri. Itu terjadi ketika ngkai-ngkai (kakek-kakek) dan tokoh agama di Penjaga Danau Poso berhadapan dengan anak-anak muda yang direkrut oleh perusahaan. Anak-anak muda ini kemudian menggunakan kata-kata kotor pada orang-orang tua, menghina mereka. Ini merusak sistem sosial, hubungan sosialnya, dan seterusnya."

Lian merefleksikan peristiwa-peristiwa kerusakan alam di sana, melihatnya kembali dalam konteks pandemi yang terjadi hari ini. Pandemi menjadi sangat masif dan tak terkendali karena semua sudah tercerabut dari alam.

"...Kenapa saya bilang orang desa paling bisa bertahan daripada orang kota daripada pandemi. Karena alamnya masih sangat sehat dan masih bisa mengolah dari tanahnya sendiri. Tapi kalau orang-orang kaya dan pemodal sudah datang menjarah, merangsek ke desa dan mengambil alam itu, apa kemudian yang dipunyai oleh orang desa? Sisanya apa? Kan tidak ada. Dia menjadi hilang."

Setelah pembicaraan itu sinyal kami berempat hilang. Chiki melambatkan tangan, video Citra dan Lian berhenti. Senyap. Dalam diam yang sejenak itu, saya teringat adagium yang Lian tulis dalam bukunya tentang konflik Poso, *kematian satu orang adalah tragedi dan kematian sejuta orang hanyalah statistik*. Beberapa orang bahkan mungkin negara menganggap bahwa pandemi ini adalah sebuah malapetaka, sebatas bencana kesehatan global yang dialami oleh hampir seluruh manusia di dunia. Penderitaan satu orang mungkin diperlakukan sebagai contoh kisah nyata korban pandemi untuk membuat kita merasa harus menjaga kesehatan agar tak tertular. Tapi, apa yang dilakukan Lian dan ibu-ibu di Poso ternyata lebih dari itu. Mereka memaknai pandemi sebagai hasil dari kesombongan buah pikir, kejumawaan pengetahuan manusia yang pada akhirnya memangkas narasi dan lika-liku kehidupan manusia. Apa yang mereka rasakan tentang alam yang makin habis,

kekhawatiran akan danau yang dikeruk paksa, tidak diperhitungkan oleh negara sebagai narasi yang valid. Sedangkan mereka yang ada di sana, terus berjuang untuk tetap hidup dan sehat, agar terus bisa bersuara dan melawan wacana-wacana dominan yang hanya akan menggerus kehidupan mereka. Sampai di sini, saya benar-benar menaruh hormat pada ibu-ibu di desa.

Sepersekian detik kemudian, sinyal telah lancar. Kami tergelak ketika Lian ketahuan sedang beradu mulut dengan putri semata wayangnya, Sophia. Mereka membicarakan makan malam. Suara Sophia sayup terdengar. Kami semua rindu padanya, yang kini tentu sudah tumbuh lebih tinggi dari Lian.

Jalan Lain Demokrasi

Menjawab pertanyaan tentang demokrasi adalah hal yang tak sulit bagi Lian karena perjalanan demokrasi yang ia tempuh sudah menemui terjalnya sejak awal. Betapa tidak, Lian mengawali perjalanan kembali ke desanya di Poso dalam keadaan membawa bayi berumur dua bulan dan tidak menikah. Keluarga Lian adalah penganut Kristen taat, ayahnya pendeta, ibunya guru, dan lingkungannya adalah pusat gereja Kristen di Sulawesi Tengah. Yang selanjutnya terjadi pasti sudah dapat dibayangkan—bukan hanya dibayangkan tapi bahkan dipastikan—segala kesulitan yang akan mengiringi langkah Lian. Namun, justru itulah titik tonggak Lian untuk terus membongkar dominasi patriarkal dalam hidupnya. Ia teguh untuk hidup bersama anaknya, Sophia, meski tekanan dari gereja, keluarga, dan lingkungannya tak pernah berhenti.

“...Sebagai perempuan, pasti banyak sekali diskriminasi. Saya memahami perasaan ketika disebut berbagai julukan pada perempuan, mulai dari lonte dan lainnya. Banyaklah. Istilah-istilah yang pernah disematkan pada saya. Saya tahu rasanya seperti apa ketika disebutkan. Tapi memang, saya bertahan dan saya bisa lebih kuat karena saya punya kepercayaan. Saya meyakini apa yang saya lakukan. Saya meyakini apa yang saya yakini. Saya beriman pada apa yang saya yakini. Saya tidak beriman pada agama. Saya beriman pada apa yang saya yakini, yaitu kesetaraan, keadilan dan nilai-nilai lain.”

Dalam kondisi dan konteks semacam itulah Lian mengambil langkah besar dalam hidupnya, yaitu membangun sekolah untuk perempuan yang ia beri nama Mosintuwu. Jelas tak mudah baginya membangun kepercayaan kepada masyarakat di sana, terutama para ibu-ibu, karena figurnya bukan perempuan ideal seperti yang telah terkonstruksi di masyarakat. Tapi justru dari pergumulan dengan para ibu-ibu ini, Lian dapat terus membangun komunikasi dan membongkar ketidakadilan.

“...yang menyamakan dan membuat para ibu bisa menerima dan juga sepeham dan bisa bergumul dengan saya adalah karena ternyata semua perempuan mengalami hal yang sama. Mengalami diskriminasi berlapis yang sama yang sebenarnya bagi saya para ibu itu lebih parah, lebih berlapis kekerasannya, lebih kejam penderitannya. Bedanya, saya punya pengetahuan dan punya cara untuk berkomunikasi dengan semua tantangan. Itu yang kemudian menyebabkan sekolah perempuan bisa jalan. Itu awalnya. Posisi saya membantu saya untuk memahami kondisi banyak ibu-ibu yang di desa-desa, yang berhadapan dengan banyak lapisan kekerasan. Saya tidak menjadikan saya sebagai contoh mereka. Karena setiap ibu punya penghayatan, punya peristiwa, punya konteks yang sangat berbeda dan unik, sangat pribadi. Yang terjadi adalah dialog pemikiran. Apakah ibu-ibunya memutuskan apapun, mengubah banyak hal, itu sangat tergantung pada mereka.”

Perjalanan demokrasi Lian berlanjut dalam kerja-kerja advokasi bersama komunitas. Dalam situasi pandemi, kerja-kerja ini tidak berhenti. Mereka menggunakan film sebagai alternatif. Lian bercerita ia mengajak Dandhy Laksono untuk berdialog bersama tentang film sebagai alat gerakan. Selain film, advokasi terus berjalan menggunakan cara-cara yang berakar dari kebudayaan. Tujuannya agar sikap, bahasa, dan tindakan yang dipilih tidak berjarak dari masyarakatnya. Lian sempat membahas tentang pilihan-pilihan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa orang Poso, bahasa desa, dengan napas kebudayaan, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki dan tidak asing dengan apa yang harus mereka lakukan. Seperti halnya cara-cara dalam proses advokasi kepada warga ketika pada bulan April-Desember, 426 hektar sawah di sekitar danau Poso gagal panen karena perusahaan melakukan uji coba pintu air untuk bendungan.

“...Sewaktu itu, kita masih tetap melakukan mesidoe. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang kita panggil ulang misalnya kalau aktivis LSM itu kan bilangannya diskusi kampung atau kunjungan lapangan. Nah kita menggunakan istilah Mesidoe. Kita mesidoe ke 4 desa untuk ngobrol tentang persoalan mereka. Tapi memang dengan protokol yang sangat ketat, misalnya semua kita siapkan dengan perlengkapan, tidak boleh lebih dari 25 orang, kita memastikan mereka menggunakan masker, kita menyiapkan desinfektan, membawa makanan sendiri dari kantor untuk petani. Jadi, tetap berjalan advokasinya dan sekarang kita sedang menyiapkan langkah hukum. Kita melakukan dua langkah hukum, yaitu somasi dan class action di pengadilan.”

Usaha-usaha untuk mewujudkan demokrasi yang nyata tidak akan lengkap apabila tidak menciptakan wacana alternatif untuk membongkar wacana dominan. Maka, untuk melawan wacana-wacana itu, Lian sangat serius untuk mengelola media informasi. Ini adalah konsen dari kawan-kawan di Mosintuwu, mencipta dan mengelola media sehingga apa yang dimunculkan di dalamnya adalah benar-benar “suara” yang diproduksi oleh mereka sendiri, dalam arti tidak sedang mengikuti apa yang menjadi wacana dominan elit atau media *mainstream*. Dari situlah kemudian muncul media-media yang dikelola oleh Mosintuwu sendiri, mulai dari website, radio, media sosial, buklet, buku, dan lain sebagainya. Lewat media-media tersebut setiap harinya ibu-ibu melakukan reportase, menulis apa yang terjadi, memeriksa bahasa yang ditawarkan, menggaungkan bahasa-bahasa lokal yang membuat hasil reportase ibu-ibu lebih memiliki jiwa dibandingkan dengan berita tentang mereka yang disusun oleh media di luaran sana.

Segala kerja bersama yang telah Lian dan ibu-ibu desa lakukan tentu perlu direfleksi kembali, sebagai bagian dari perjalanan setelah berhadapan langsung dengan pandemi satu tahun ini. Refleksi yang pertama, tentang komunitas. Pandemi ini meyakinkan Lian bahwa bergerak bersama komunitas itu akan membuat gerakan—yang dirancang untuk mewujudkan kedaulatan, perdamaian, dan keadilan—lebih punya *tone* daripada LSM yang bergerak atas dasar program-program yang berjangka. Kedua, adalah tentang demokrasi di desa. Tidak bisa jika proses demokrasi meninggalkan desa, karena desa masih mempunyai kekuatan dan kesempatan untuk mengelola kehidupannya. Terakhir, tentang refleksi organisasi. Menurutnya, pandemi ini memberikan kesempatan pada diri dan organisasinya untuk dapat mengambil jarak kritis dan memeriksa ulang bagaimana kerja-kerja yang telah dilakukan selama kurang lebih satu dasawarsa ini.

Lewat cerita Lian, saya membayangkan bagaimana perempuan di sana menjadi garda depan dalam penanganan persoalan pandemi, di satu sisi yang lain juga menjadi kawan yang menguatkan dan menularkan ketangguhan pada sesamanya. Perempuan-perempuan yang memastikan bahwa mereka bersama-sama dengan masyarakat. Perempuan yang memastikan bahwa alam harus selalu dirawat penuh cinta. Perempuan yang memastikan bahwa keluarga kawan-kawan perempuannya dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani. Perempuan yang memastikan bahwa anak-anak dapat bertumbuh dan belajar tanpa terancam mara bahaya. Perempuan yang memastikan bahwa dirinya selalu kritis dalam melihat apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Perempuan yang memastikan bahwa tidak ada perut yang lapar agar terus bisa bersuara lantang membongkar ketidakadilan.

Percakapan kami berempat selesai. Sebelum kami meninggalkan *room*, Lian mengucapkan terima kasih pada kami, kepada Peretas, karena telah memberikan kesempatan dan banyak pertanyaan untuk Lian jawab sebagai refleksi bagi diri, komunitas, dan pergerakannya dengan ibu-ibu di sana. Dia sangat rindu untuk mengobrol dengan kami. Katanya, di sana dia kurang bisa meng-*update* wacana-wacana dan teori-teori kritis baru yang sedang berkembang di luaran. Saya tertawa sambil keheranan. Betapa padi semakin merunduk jika berisi.

*Perempuan itu seperti kamu, gelap dan berlubang-lubang
Pada sebuah ujung kau terdesak dan melesak
Tapi layaknya bunga, kau terus bertumbuh
Mekar dan merona
Bernapas, abadi.*

Surakarta, 30 Januari 2021
Luna Kharisma.

Seni, Demokrasi, dan Pengetahuan Sehari-hari II

Perempuan Pengendara Panggung Pertunjukan

Oleh Citra Hasan Nasution

Apa yang terjadi jika perempuan-perempuan berkumpul di tengah pandemi? Pandemi tidak menghalangi kami untuk tidak saja berbicara, tetapi juga mendengar, menyimak, dan merespons segala pikiran, kegelisahan, dan gagasan baik satu sama lain, yang kerap muncul maupun yang sengaja disimpan rapi selama ini.

Kami berempat; saya, Luna, Lian, dan Chiki, dari berbagai lokasi, bersepakat untuk bergantian bicara dan mendengar melalui pertemuan virtual. Dan sekarang giliran Luna Kharisma, sutradara teater dari Solo, penyuka nada lagu dan ukulele yang menumpahkan isi pikirannya kepada kami. Sedangkan saya, giliran mendengarkan, dan kemudian berbagi catatan di sini.

Perencanaan Hanya Menjadi Angan

Dalam pertemuan virtual kami, secara fisik, saya lihat Luna tampak sehat-sehat saja. Namun bukan berarti ia tidak mengalami persoalan dengan wabah virus mematikan yang melanda. Panik, cemas, kalut, bahkan depresi yang semakin sering kita rasa dan saksikan akhir-akhir ini, juga dialaminya.

Luna Kharisma, adalah satu di antara pekerja seni terdampak pandemi yang tak berkesudahan. Dan seni pertunjukan, karena unsur hiburannya, barangkali paling mudah dibayangkan oleh publik luas sebagai komoditas dalam sektor pariwisata yang paling cepat sengsara oleh keputusan *lockdown*.

Tetapi bagaimana pembatasan fisik secara global berdampak pada seni pertunjukan kontemporer yang lebih menyikapi kesenian sebagai proses produksi pengetahuan ketimbang sebagai komoditas industri hiburan semata? Bagaimana pula para seniman muda yang beberapa tahun terakhir mulai muncul dan diperhitungkan seperti Luna, sutradara teater yang rajin berkarya dan juga mengajar sebagai dosen tidak tetap di sebuah perguruan tinggi, menghadapi tantangan pandemi?

Pada 2020, pandemi tentu saja membuat pentas yang direncanakan Luna dan komunitasnya di Solo gagal gelar. Sebetulnya, seperti yang dilakukan banyak orang, mereka berusaha menyasiasi kondisi ini dengan mencoba bekerja melalui berbagai platform pertemuan daring. Namun pada awal pandemi, Luna dan kolektifnya segera terbentur persoalan minimnya infrastruktur jaringan internet dan kegagalan dalam beradaptasi untuk sepenuhnya bekerja secara daring.

Situasi semakin sulit karena banyak aktor yang terlibat di kelompok teaternya adalah mahasiswa yang kegiatan perkuliahannya juga tak bisa dilakukan di kampus, akhirnya pulang ke kampung masing-masing untuk menghemat biaya hidup. Mereka kesulitan untuk mengikuti latihan teater secara daring karena problem sinyal. Bahkan ada juga yang diprotes orang tuanya kalau latihan daring dari rumah. Dapat saya bayangkan, bagaimana latihan teater via Zoom dari rumah masing-masing itu mungkin mengganggu penghuni rumah lainnya, terutama jika dilakukan pada malam hari. Sedangkan yang bertahan di indekos (di Solo) kebanyakan kesusahan secara ekonomi, tidak bisa beli kuota internet, bahkan hanya untuk kebutuhan makan. Itu baru soal infrastruktur internet, dan sedikit menyinggung soal ekonomi yang mendasar. Kita belum membicarakan bagaimana sulitnya para pekerja teater itu beradaptasi dalam konsep kekarya. Bagaimana dari pertunjukan teater yang bertumpu pada proses penciptaan peristiwa bersama melalui interaksi fisik, dan ditonton langsung oleh penonton di ruang dan waktu yang sama, mesti bergerak dengan nalar kerja interaksi di dunia maya?

Tentunya, hal-hal tersebut membuat proses berkarya Luna dan kelompoknya begitu berat, bahkan mandek. Akhirnya, dalam perjalanan di lorong gelap yang tak jelas ujungnya, perempuan penguasa panggung pertunjukan itu terpaksa mengajak berhenti, "Oke, teman-teman, ini kita *pending* dulu."

Jejaring dan Dialog Kesenian

Di balik berbagai keterbatasan, keinginan Luna untuk terus berinteraksi dan berpikir bersama teman-temannya tak pernah berhenti, sehingga akhirnya, mereka sepakat membuat suatu diskusi daring untuk mewartakan berbagai pikiran dan pertanyaan yang begitu banyak soal kesenian di masa pandemi. Mereka memulai diskusi yang lebih sabar, tertata, dan terarah, dari soal dramaturgi, estetika, hingga ekonomi di masa pandemi.

Dramaturgi, membantu kita melihat bagaimana teater atau drama mempunyai makna yang berpantulan dengan dinamika sosial. Sedangkan estetika adalah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa akan keindahan.

Melalui rangkaian percakapan ini, akan ditemukan benang merah antara disiplin teater yang digeluti Luna dengan tari yang dikembangkan Chiki, seorang penari yang memutuskan untuk juga menjadi Juru Bahasa Isyarat setelah bergaul dengan komunitas tuli.

Seni pertunjukan memungkinkan mereka untuk memeriksa ideologi di balik pengalaman ketubuhan yang dipertukarkan dalam kehidupan sosial kita. Apa pemikiran yang mendorong kita berkarya? Bagaimana ia mempengaruhi cara pandang kita atas isu sehari-sehari yang nyata, dan sebaliknya, bagaimana isu sehari-hari mempengaruhi pemikiran dan bentuk kesenian kita?

Dalam wawancara dengan radio Mosintuwu, radio komunitas yang dikelola oleh Institut Mosintuwu di Poso, tempat kami pertama kali bertemu dalam jejaring Peretas Berkumpul, Luna sempat menyinggung alasan pentingnya sebagai perempuan yang memilih pekerjaan sebagai sutradara. Tuturnya, "Karena dengan itulah kita bisa menyampaikan ideologi. Meskipun saya bilang begini, saya belum nemu yang pas kayak gimana, ya."

Itulah kenapa Luna tidak berhenti mencari. Seperti dalam mendiskusikan proses berkarya teater di tengah pandemi, Luna tidak ingin latah—memindahkan peristiwa panggung dengan menggunakan mata kamera dan diakses melalui gawai. Bersama kawan-kawannya, Luna juga ingin memikirkan bagaimana kemungkinan bentuk-bentuk penolakan, perspektif alternatif, posisi tawar, dilihat sebagai potensi relasi atau pertemuan baru yang bisa diolah.

Bagi Luna, ini merupakan proses pencarian kemungkinan ekspresi sebagai titik temu: peluang apa yang bisa direngkuh dari pertunjukan teater yang kini tidak bisa menawarkan sifat interaksi fisiknya secara langsung dengan penonton? Tentu diskusi ini juga bisa mentok, karena mereka baru meraba-raba dalam rupa wacana, belum mencoba untuk melakukan tindakan mencari lewat eksperimentasi. Akhirnya perbincangan ulang dan awal eksperimentasi itu sempat mereka lakukan lewat pertunjukan *dramatic reading* yang disutradarai Luna untuk Indonesia Dramatic Reading Festival (IDRF). Luna dan kawan-kawan mencoba untuk menggunakan platform Zoom sebagai media sekaligus panggung pertunjukan mereka. Pada kesempatan itu Luna menguji kemampuan timnya beradaptasi dengan platform interaksi antarjaringan berikut realitas infrastrukturnya yang buruk. Koneksi bisa sewaktu-waktu bermasalah, tampilan di layar komputer membeku, dan suara putus-putus.

Namun, alih-alih menyerah dan hanya menyiarkan saja rekaman pertunjukan demi menghindari potensi kecelakaan teknis akibat jaringan yang buruk, Luna dan kawan-kawan tetap memilih untuk melatih pertunjukan langsung di Zoom. Mereka justru bermain-main dengan kemungkinan kecelakaan teknis semacam itu. Sehingga pada saat persoalan itu muncul di tengah pertunjukan, dengan kreatif mereka dapat merespons dan menjadikan kecelakaan itu sebagai bagian dari pertunjukan.

Virus Ekonomi di Tengah Ketimpangan Relasi Kuasa

Sembari mencari dan mengambil peluang untuk bekerja, perbincangan Luna bersama para pekerja teater lainnya terus berlanjut dalam beberapa minggu. Mereka juga melakukan riset kecil dengan sumber teman-teman seniman yang lain, baik yang masih bisa berkarya maupun yang benar-benar berhenti berproses. Menariknya, seniman-seniman yang tetap bisa berkarya ternyata kebanyakan karena dibantu oleh seniman atau institusi seni papan atas. Misalnya yang mendapatkan akses dana Kemendikbud, acara-acara negara, dan peluang-peluang elit lainnya. Bantuan semacam ini bukannya bebas kritik. Sebab, sekalipun terlihat memiliki maksud baik, model akses dengan karpet merah ini justru melanggengkan ketimpangan relasi kuasa yang ada.

Akses elitis ini sering kali harus diikuti oleh usaha-usaha seniman dan pekerja seni muda untuk mengesampingkan idealismenya (yang berpotensi menawarkan perubahan) demi mengikuti standar yang telah ditentukan oleh segelintir institusi tertentu (individu maupun lembaga mapan). Lebih jauh lagi, institusi-institusi elit ini justru yang akhirnya mengakumulasi modal paling banyak dari “distribusi kesempatan” dan klaim atas “demokratisasi sumber daya ekonomi” yang mereka lakukan.

Demokratisasi sumber daya ekonomi yang tampaknya memang sulit dirasakan oleh pekerja seni pinggiran, dilihat kembali oleh Luna ketika ia mendapat kesempatan sebagai kurator Jejak Virtual Aktor. Program ini diselenggarakan oleh negara untuk memfasilitasi seni pertunjukan di tengah pandemi dengan memberi hadiah bagi seniman dan memajang rekaman karya mereka secara daring. Kesempatan ini pun disyukuri Luna.

Sebagai sebuah program untuk seniman panggung, tentu ini lumayan membantu bagi mereka yang meraih hadiah. Tetapi, dari pengalamannya itu, ia bertanya-tanya: program seperti ini kelanjutannya apa? Dari proses yang diikuti, ia malah khawatir bahwa negara hanya semacam ingin “menghabiskan dana” yang ada, tanpa bisa melihat bagaimana seniman-seniman ini perlu juga secara terbuka dan kritis mengembangkan gagasannya.

Penyelenggara negara sepertinya tidak melihat bagaimana pentingnya keberlanjutan, baik dari segi gagasan seniman hingga keberlanjutan pembiayaan, atau setidaknya melihat bagaimana kondisi atau apa keterbatasan yang terjadi pada seniman di daerah A, B, C, D, dan sebagainya.

Begitu juga yang terlihat pada program Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah lebih sibuk mengatur hal-hal administratif dan formal belaka,

sedangkan apa yang dikerjakan seniman sebagai sebuah program atau karya, tidak mendapat perhatian lebih untuk difasilitasi sesuai kebutuhannya. Bagaimana kendala di lapangan, apa yang terjadi pada masyarakat sekitar saat karya itu terjadi, gagasan apa yang perlu dielaborasi untuk meningkatkan kualitas program, atau hal-hal penting lainnya tidak diurus.

Fokus penyelenggara negara hanya pada berapa dana yang turun dan bagaimana pelaporan penggunaan anggaran bisa sesuai dengan proposal yang disetujui. Dan ini bagi Luna, jujur saja, melelahkan.

Masih ada peluang lain, yang barangkali lebih menjanjikan bagi keberlanjutan aktivisme seni, yaitu dukungan dari lembaga donor nonpemerintah yang dananya boleh digunakan tidak hanya untuk produksi karya, tetapi juga pengembangan institusi. Sayangnya, lembaga donor bisa pula melanggengkan ketimpangan antara seni populis dan tidak populis, antara institusi seni berbadan hukum dan inisiatif-inisiatif seni pinggiran yang informal, juga antara proyek-proyek seni partisipatoris ala para seniman ternama dan gerakan berbasis seni yang lahir dari komunitas akar rumput.

Di satu sisi, lembaga donor masih menjadi satu-satunya harapan untuk dukungan jangka panjang terhadap keberlanjutan kelompok-kelompok seni dalam berkarya. Tetapi, bagaimana demokratisasi akses berkesenian sampai ke lini-lini pinggir, jika persyaratan untuk memperoleh dukungan dana hanya bisa dipenuhi oleh individu atau lembaga yang itu-itu saja? Kita membutuhkan jejaring seni yang lebih demokratis dan otonom.

Mengangankan Kemandirian Bersama

Untuk mengurai pikiran yang ruwet, Luna dan kawan-kawan meminta Cecil Mariani dari Koperasi Riset Purusha menjadi narasumber dan teman ngobrol soal koperasi. Bagaimana pengalaman di balik ide Cecil tentang sistem koperasi Upacita yang ia gagas? Apakah mungkin ini dapat kita pelajari dan wujudkan bersama—sebuah platform bersama untuk membangun sumber pendanaan mandiri—meskipun tentu banyak hal yang sulit dilakukan?

Ada banyak hal yang Cecil jelaskan, termasuk bagaimana ketika ide koperasi ini ditawarkan untuk dijalankan bersama kawan-kawan lainnya. Ternyata banyak seniman yang resisten, uang seolah tidak menjadi isu yang patut untuk dibahas lebih. Menurut Luna, inilah yang menjadi titik balik untuk benar-benar bisa dibilang bahwa demokrasi tidak mencapai lini-lini pinggir.

Mengapa banyak seniman yang resisten membicarakan soal upaya pengumpulan dan distribusi dana yang demokratis? Sepertinya, hal ini disebabkan oleh kekeburan nilai ekonomi dari berkesenian, ketika seniman telanjur memandang kerja seni hanya berharga dari aspek produksi karya individual, baik yang melayani industri maupun yang disokong oleh program hibah dari pemerintah ataupun lembaga donor, yang seperti sudah dibahas tadi, aksesnya masih sangat terbatas.

Tidaklah mudah membangunkan diri yang terlena dengan itu semua untuk memikirkan kemungkinan ekonomi pekerja seni yang, jika pun belum mandiri setidaknya dapat otonom dari kuasa pasar bebas maupun ketergantungan kepada lembaga donor. Untuk itu, kemampuan berorganisasi dan berkoalisi di antara pekerja seni yang berbagi kepentingan, baik dari kesamaan visi maupun ragam kemampuannya, diperlukan. Kita perlu wadah pengembangan bersama agar dapat saling dukung secara ekonomi melalui sistem kepemilikan dan distribusi modal bersama yang dapat kita kelola sendiri.

Maka, sebetulnya ini pertanyaan besar kami, apakah mungkin melakukan ekonomi mandiri dalam jejaring seniman perempuan? Apa yang bisa kami lakukan? Bagaimana kemudian Peretas Berkumpul—sebagai sebuah platform jejaring seni perempuan—bisa merengkuh hal-hal seperti itu, atau apakah ini tidak mungkin? Semoga, setidaknya refleksi Luna ini bisa menjadi dorongan bagi kawan-kawan Peretas dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang mengelola atau memperoleh akses sumber daya untuk melakukan kritik diri atas ide-ide kerjanya dan lebih memikirkan keberlanjutan dari inisiatif-inisiatif yang telah kita kerjakan bersama.

Obrolan bersama teman-teman sebetulnya ingin sekali dikorelasikan balik supaya ada perbincangan yang lebih mengerucut. Tapi sayangnya, itu tidak sempat terjadi. Inilah kelemahan obrolan kami. Mungkin perlu ada kritik balik yang masuk kepada satu sama lain, atau pertanyaan-pertanyaan yang jadi tajam menukik dari orang lain untuk kita refleksikan bersama lagi. Apakah tulisan kami akan cukup membagikan potensi pertemuan dan diskusi tentang bagaimana perempuan bicara soal pandemi yang tidak hanya bermasalah bagi kesehatan jasmani, tetapi juga pada nasib demokrasi?

Tibalah kami di keheningan malam. Sekalipun masih ingin mendengar dan mengorek isi bunchan pikiran Luna, mata lelah kami sudah tidak mau kompromi. Meskipun yang seperti ini jarang terjadi, pertemuan antara perempuan aktivis kebudayaan yang melintas batas dan membuka ruang refleksi bersama, tapi kami harus menyudahi perbincangan malam itu dan berjanji akan bersua kembali keesokan harinya. Untuk bertukar posisi, sesuai kesepakatan, bergantian bicara dan mendengarkan.

Demokrasi Dimulai dari Keluarga

Oleh Rezky Chiki

Tulisan ini berangkat dari perbincangan kami perihal merawat hubungan, komunitas, dan ideologi bersama Citra Hasan Nasution, yang berbicara dari rumah tinggal sekaligus ruang komunitas yang didirikan dan dikelolanya, Degil House di Medan. Di kota industri Sumatra Utara itu, Citra berkisah kepada kami yang hadir bersama melalui pertemuan virtual pada malam hari yang bersimbah hujan di kotaku, Makassar. Percakapan kami yang berlangsung dalam durasi dua jam tiga puluh menit dan empat puluh tiga detik ini kemudian banyak mengulik topik yang menantang bagiku, yaitu pernikahan.

Narasi Menegangkan Mengenai Pernikahan

Menuliskan sesuatu tentang pernikahan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi aku yang masih melajang ini. Namun dalam percakapan ini aku harus berbicara. Aku harus berbagi kekhawatiranku kepada ketiga sahabat yang berbeda latar belakang ini. Aku tidak ingin bertindak sok lugu seolah-olah pernikahan adalah belantara hutan yang gelap dan aku tidak mengetahui sesuatu apa pun di dalamnya, sementara aku sendiri saat ini memiliki pasangan dengan hubungan yang aku bawa ke taraf paling dewasa sepanjang aku hidup di dunia.

Pernikahan-pernikahan yang terjadi di sekitarku, di dalam lingkaranku, kebanyakan merupakan hubungan yang saling meracuni satu sama lain, melibatkan perceraian, kekerasan, konflik mertua dan menantu, poligami, dan sebagainya. Aku sedang tidak berusaha menyalahkan orang lain atas hal yang mereka piuh hari ini. Ini murni dari pikiranku yang bisa jadi berlebihan dalam memandang pernikahan dari sisi. Sepanjang pengalamanku, jika hanya sebatas hubungan interpersonal antara dua individu, itu masih masuk dalam ranah yang bisa aku tangani. Tetapi ketika berkembang menjadi lingkaran hubungan yang lebih luas, aku adalah orang pertama yang akan meragukan diriku sendiri untuk bisa membangun hubungan baik dengan relasi-relasi keluarga yang asing bagiku.

Hidup di Kota Makassar, dalam hematku, artinya hidup dengan standar kehidupan yang telah ditetapkan oleh budaya nenek moyang, ritual sebelum akad nikah yang rumit dan berkala, ditambah lagi stigma masyarakat tentang standarisasi seorang perempuan. Hidup sebagai perempuan berumur kepala tiga, tanpa suami, tanpa anak, tanpa gelar pendidikan tertentu, serta tanpa pekerjaan yang mapan, sungguh sangat meresahkan di mata khalayak.

Secara pribadi, apa yang bisa kutawarkan kepada calon keluarga baruku kelak, jika waktunya tiba? Cibiran, omongan, dan stigma miring orang lain terhadap gaya hidup yang kuikuti selama ini tentu menjadi kerikil kecil dalam mempresentasikan diriku yang apa adanya kepada calon pasangan.

Salah satu tradisi yang masih berlaku di Makassar terkait dengan pernikahan adalah penyerahan *panaik*, berupa pemberian harta benda oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Tradisi ini seperti melihat perempuan berdasarkan 'harganya' dengan parameter suku, kasta, kedudukan, dan tingkat pendidikan. Bagiku, itu kekejian yang dialamatkan kepada seluruh perempuan Bugis dan Makassar.

Jika dilihat dari sejarahnya, *panaik* menjadi strategi untuk melindungi perempuan dari pria-pria Belanda yang ingin menikahi perempuan pribumi. Versi lain berpendapat bahwa pada masa itu, pengaruh ajaran Islam cukup besar, sehingga kerap kali kaum lelaki melakukan praktik poligami tanpa memahami betul esensinya. Kehadiran *panaik* ini menjadi strategi untuk menekan angka poligami.

Panaik juga dikatakan sebagai bentuk penghargaan kepada wanita dan simbol kerja keras seorang lelaki untuk perempuan yang dicintainya. Bentuknya bisa bermacam-macam, tidak melulu berupa uang seperti yang banyak tergambar di sosial media hari-hari ini. Namun pergeseran makna *panaik* belakangan ini sungguh meresahkan, yaitu ketika anak perempuan dianggap sebagai aset keluarga yang bisa 'dijual' suatu hari nanti.

Seperti ungkapan yang kadang dimunculkan dari keluarga lelaki, "Perempuan ini sudah diberikan uang *panaik* tinggi-tinggi tapi tidak tahu (caranya) memasak, masih bangun kesiangan, malas minta ampun."

Ungkapan-ungkapan yang sering diutarakan oleh keluarga lelaki semacam ini sungguh mendiskreditkan peran perempuan dalam rumah tangga. Seolah pernikahan adalah upacara membeli perempuan untuk mengurus segala urusan domestik rumah tangga saja.

Pemaknaan semacam itu dalam beberapa hal memperkuat patriarki dan memicu kekerasan dalam rumah tangga. Selama budaya patriarki yang kental masih hidup dalam ikatan suci pernikahan, aku belum siap untuk menghadapi segala rupa bentuk permasalahan ini. Saat ini, aku sedang membina hubungan yang telah kujalani selama setahun dan jika mendengar obrolan-obrolan tentang calon mertua, ipar dan sebagainya, aku menghindar dan cukup gugup. Meski begitu, aku masih terbuka dengan segala kemungkinan karena seyogyanya hidup adalah proses mengenali dan aku sebagai makhluk sosial tentu perlu beradaptasi dengan hal baru. Aku menantikan waktu di mana sudut pandangku mungkin berubah. Pertemuan dengan narasi Citra, komunitas, dan pernikahannya membantuku memaknakan potensi perubahan dalam sudut pandangku ini.

Menikah di Masa Pandemi

Di tengah himpitan kebutuhan materiil dan finansial, sebagian pasangan memilih untuk membatalkan atau menjadwalkan ulang pernikahan mereka. Rasanya cukup disayangkan jika peristiwa yang diharapkan terjadi sekali seumur hidup ini dirayakan tanpa berkumpul dan berpesta. Namun, Citra dan pasangannya ibarat memberikan *plot twist* dalam sebuah film. Mereka mengumumkan pernikahan di tengah suasana pandemi dengan segala kesederhanaannya. Jauh dari kesan pernikahan yang akrab dengan serangkaian ritual adat budaya turun-temurun yang panjang tahapannya.

Konsep pernikahan sederhana seperti 'walimahan' pun menjadi alternatif. Kata walimah berasal dari kata *al-walamu* dalam bahasa Arab, yang dalam bahasa Indonesia bermakna 'perjamuan'. Tak perlu bersusah-susah, konsep walimahan ini diwujudkan Citra dan pasangannya sebagai sekadar jamuan makan yang dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat saja seusai akad nikah, dengan memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan di masa pandemi.

Pemberlakuan jarak fisik karena pandemi memang kemudian membuat beberapa teman dan kenalan membagikan pengalaman walimahan mereka di masa pandemi melalui platform digital. Hal ini kemudian memunculkan kesan viral tentang sebuah fenomena kesempatan dalam kesempitan, bahwa pandemi bisa jadi kesempatan untuk melangsungkan pernikahan dalam kesempitan ruang gerak dan pendanaan. Tetapi dalam berkeputusan untuk menikah secara sederhana, bagi Citra sendiri terdapat dua hal yang menjadi pertimbangannya, yakni pesta pernikahan dan kehidupan dalam pernikahan. Mungkin benar bahwa pesta pernikahan di masa pandemi bisa berbiaya minim dan disederhanakan, tetapi kehidupan dalam pernikahan yang kompleks tidaklah kalah penting untuk lebih dipikirkan dan dipersiapkan secara matang.

Sementara itu, di beberapa tradisi, makna pesta pernikahan sungguh beragam. Untuk sebagian masyarakat, pesta pernikahan dianggap sebagai ajang pamer, baik dari segi finansial maupun strata sosial. Pandangan tentang pesta pernikahan semacam ini yang sering kali memaksakan situasi yang besar pasak daripada tiang, yang berdampak jangka panjang terhadap kehidupan pernikahan yang harus dijalani bertahun-tahun kemudian.

"Aku menengok kembali buku keuangan untuk memastikan semua pengeluaran masih berada dalam koridor wajar. Beberapa pasangan, hanya demi diterima sebagai suami-istri dalam sosial masyarakat, banyak yang memaksakan diri menaikkan gaya hidupnya dengan menggunakan cara-cara yang mengorbankan, bahkan sampai menghancurkan diri sendiri. Contohnya, sampai berhutang selama bertahun-tahun supaya bisa mengadakan pesta besar nan meriah. Hal inilah yang berusaha kita hindari. Jangan! Kita jangan sampai terjebak ke situ. Kita jangan lagi mengulangi tradisi-tradisi seperti itu," ungkap Citra.

Citra juga berbicara mengenai risiko-risiko dari pilihannya untuk menikah. Sekalipun ia bisa mengatur sendiri pernikahannya, tetap saja tidak bisa berharap setiap orang dalam keluarga dan lingkungannya mau berpikiran terbuka dalam mempertimbangkan tradisi, terlebih tradisi yang bias gender dalam memandang hubungan suami-istri.

"Mengadakan pernikahan di tengah pandemi, tanpa pesta dan sangat sederhana, membuat kami ambil risiko untuk tidak memprioritaskan diri sebagai pasangan favorit di mata keluarga. Ditambah lagi tekanan secara gender itu nyata; tipis-tipis manis. Sebagai contoh, pertemuan keluarga yang menuntut ritual ataupun kebiasaan yang biasa dilakukan oleh perempuan seperti aksi 'cium tangan' (tangan ke kening). Jika lelaki yang menolak aksi tersebut, dianggap wajar saja. Sedangkan ketika Citra sebagai perempuan menolak, maka akan ditanggapi, *kok kamu nggak mau cium tangan sih, Cit? Kenapa aku harus mau?*"

Di luar hal itu, yang baru dalam kehidupan setelah menikah adalah urusan keuangan. Keuangan merupakan salah satu aspek dalam perbincangan rumah tangga yang krusial. Aksi akrobatik dalam hitung-menghitung pengeluaran sering kali terjadi. Misalnya, biaya untuk rutinitas mengunjungi kedua belah pihak keluarga yang kemudian muncul terutama setelah menikah juga menjadi hal. Terkadang memunculkan dilema jika ada kebutuhan lain. Hal-hal sederhana inilah yang tidak kalah menantang.

Memasuki gerbang pernikahan membuat orang mengatur ulang semua hal terkait ruang privat dan publik. Membangun visi dan misi bersama dan menentukan fokus. Beberapa hal seperti pekerjaan, tempat tinggal harus dipikirkan ulang. Bagi sebagian orang yang aktif secara sosial dan terlibat dalam sebuah komunitas perlu memikirkan kedua hal tersebut, baik rumah tangga maupun aktivitas komunitasnya. Masa pandemi membuat kerja pengelolaan ini semakin menantang.

Merawat Hubungan, Merawat Komunitas, dan Ideologi

Citra yang lulusan sekolah jurusan pendidikan, sedari muda menyukai kegiatan seni dan literasi. Ia bergelut sebagai editor sekaligus sekretaris redaksi di media zine bernama *Degilzine*, sebuah media alternatif yang membahas isu seni, musik, dan fenomena yang sedang hangat di Kota Medan. Kemudian, bersama teman-temannya, ia menginisiasi Degil House, ruang berkreasi bagi para pembaca buku, penulis, pesajak, musikus, pelukis, penari, dan pegiat seni lainnya. Ruang ini memiliki perpustakaan yang berfokus pada kelengkapan sastra dunia, wadah diskusi dan workshop, serta wadah pasar kreatif bagi para kreator muda di Kota Medan.

Tak merasa cukup dengan hanya membuka Degil House sebagai ruang bagi kumpulan pekerja kreatif, di dalamnya Citra dan kawan-kawan juga menginisiasi berdirinya Sirkam (Sirkulasi Kreasi Perempuan), sebuah komunitas yang bergelut di bidang seni dan literasi perempuan di Kota Medan dan Pulau Sumatra.

Secara harfiah, Sirkam berarti sisir kecil yang digunakan sebagai penghias rambut atau jepit rambut. Sirkam dipakai oleh perempuan bangsawan dan proletariat sejak zaman dahulu hingga sekarang; susunannya rapat dan strukturnya kuat dalam menopang rambut. Dengan semangat itulah, kolektif Sirkam dibentuk untuk menjadi wadah yang mampu menopang segala jalinan olah pikir para perempuan dari berbagai kelas dan latar belakang dalam berkreasi, khususnya di bidang seni dan sastra.

Oleh pendirinya, Sirkam dibayangkan akan dapat berperan sebagai wadah bagi perempuan untuk secara bebas berkreasi, mengembangkan pola pikir dan potensi, serta menyalurkan aspirasi dengan prinsip kemanusiaan, kesetaraan, dan kerja kolektif. Tapi, tak ada cita-cita yang mudah terwujud, lebih-lebih dalam membangun sebuah kolektif dengan prinsip-prinsip di atas, di Kota Medan yang, seturut penjelasan dari Citra sendiri, masih sangat didominasi oleh kultur machoisme. Bagaimana di tengah pandemi, dinamika kehidupan komunitas ini berkelindan dengan pernikahan Citra dan pasangannya, Ari yang notabene adalah sesama pendiri dan pengelola ruang kolektif mereka?

Latar belakang Citra sebagai guru membuatnya cenderung memikirkan model pendidikan informal yang alternatif dan memiliki basis ideologi yang kuat. Gagasan ini diharapkan mampu melahirkan pemahaman atas kenyataan kehidupan sebagai tujuan belajar, bukan pemenuhan ukuran-ukuran yang ditentukan oleh kekuatan dominan dalam pasar bebas seperti kurikulum pendidikan nasional kita. Ia juga mendambakan fasilitas belajar yang memperjuangkan prinsip kesetaraan, keragaman, dan inklusi. Maka, bersama komunitasnya, ia tidak ingin mengajak kawan-kawannya sekadar bermimpi yang muluk-muluk. Sebaliknya, dengan berkollektif, Citra ingin mengajak mereka untuk merumuskan cita-cita bersama dengan menyediakan ruang belajar untuk perubahan bersama.

“Aku bilang ke kawan-kawan yang mau bergabung, kita bukan ngajak bermimpi yang muluk-muluk. Tapi di sini disediakan ruang buat kamu bereksperimentasi, ini ruang belajar dan ruang evaluasi bagi proses belajarmu untuk meningkatkan kapasitas dan mencari peluang pengembangan, ruang belajar dari jejaring Sirkam. Jika ada peluang, seperti *open call*, aku ajak kawan-kawan untuk menanggapi, masing-masing kita belajar merumuskan visi kolektif dan mengirim lamaran. Siapa pun yang akhirnya berangkat, akan membawa nama Sirkam. Ini ruang kolektif, ruang bagi kemajuan bersama, bukan individu semata.”

Sebelum pandemi, Citra dan kawan-kawan di internal Sirkam, berdelapan waktu itu, masih sanggup menyangga upaya membangun ruang kolektif mereka. Patungan untuk bayar kontrakan, juga patungan waktu dan tenaga untuk mengolah potensi dari ruang yang mereka kelola untuk pertumbuhan bersama masih berjalan. Tetapi pandemi mengubah kondisi secara signifikan.

Sekarang, setiap orang lebih dipusingkan oleh urusan kuliah yang tersendat, orang tua yang dipecat, cari kerja, cari uang yang jauh lebih susah. Tidak ada tenaga dan waktu untuk mengurus kolektif mereka yang baru tumbuh dan belum bisa menghasilkan solusi bagi kebutuhan-kebutuhan pragmatis saat ini. Meski begitu, Citra ingat, iuran anggota kolektif per bulan masih bisa berjalan sampai Desember 2020. Setelah itu, kondisi pandemi yang tak segera membaik, justru makin parah, akhirnya menuntut kegiatan kolektif vakum, demi memberi ruang bagi setiap anggota untuk mengambil jeda dan bersiasat dengan kondisi pandemi bersama keluarga masing-masing.

“Nggak terlalu *ngoyo* juga, banyak organisasi yang mati suri karena pandemi. *Legowo* saja kalau memang tidak seaktif dulu lagi. Yang penting, ada sejarah pertumbuhan yang sudah ditulis oleh teman-teman, ada jejak proses kerja, dan alasan-alasan kenapa Sirkam perlu ada di Medan. Spirit itu jangan hilang. Nilai-nilai itu masih ada dan kita yakini masih melekat pada diri kita masing-masing untuk diteruskan lagi nanti. Medan memang masih parah, masih ada cowok-cowok yang ngobrolnya seksis, tapi minimal mereka yang suka nongkrong di sini masih ingat bahwa (obrolan seksis) itu nggak bisa dilakukan di komunitas Sirkam, nggak bisa terjadi di Degil House.”

Dalam status darurat inilah, barangkali pernikahan Citra dan Ari secara tak langsung sedikitnya mempermudah proses perubahan dinamika komunitas mereka yang sedang sulit untuk aktif berkumpul dan berproses bersama. Menyadari bahwa mereka berdua adalah inisiator awal berdirinya Degil House, dan Citra adalah ketua Sirkam, mereka “pasang badan” untuk memastikan ruang itu masih ada dan berjalan meskipun pelan-pelan.

Citra menyadari hal ini bisa terlihat kontradiktif dengan cita-citanya saat membangun kolektif. Tetapi ia juga berpikir bahwa bukan waktu yang tepat untuk mengharapkan kawan-kawan yang lain mau berbagi beban pada saat ini. Teman-teman itu punya alasan yang sangat bisa dipahami untuk pamit sementara.

“Darurat, kami berdua ambil alih lagi apa yang dulu kami mulai dan tawarkan untuk dikelola bersama banyak kawan. Citra kerja kantor lagi dan Ari lebih fokus di usaha *recording*. Bersama dua orang kawan lagi yang bertahan, kami berusaha menjaga kelangsungan hidup rumah tangga kami maupun ruang kreasi Degil House. Ya, kalau sebelumnya kami ngotot menawarkan wajah kolektif ke muka publik, akhirnya sekarang tukar strategi. Secara eksternal, orang di luar komunitas memang jadinya melihat wajah Degil ini adalah kami berdua. Tapi secara internal, kami tetap bekerja sebagai kolektif meski dengan jumlah yang lebih sedikit. Orang yang bertahan maupun yang baru bergabung di Degil sudah lebih paham soal ini.” Citra menambahkan bahwa di luar yang disebabkan oleh pandemi, ia menyadari betapa sulitnya membangun tradisi kerja kolektif yang menolak patronase di Medan.

“Kita tidak menyerah, tapi paham betapa sulitnya membangun tradisi kerja kolektif yang menolak patronase di Medan. Masih butuh proses panjang untuk menjadi kolektif yang ideal. Kenyataannya di Medan, tradisi ormas yang bergantung pada sosok masih kuat. Itu juga yang diwariskan kepada anak muda di sini. Bukan kolektif atau organisasinya yang dipandang, tapi tokohnya.”

Dialog tentang Peran yang Berlanjut

Hal yang paling sering terjadi pada teman perempuanku di dunia modern ini adalah mereka seolah diwajibkan untuk berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan mentereng. Namun setelah menikah, mereka dituntut untuk mengesampingkan segala pencapaian dan cita-citanya untuk mengabdikan diri demi keluarga. Padahal memasuki gerbang pernikahan adalah tentang bertumbuh serta membangun nilai bersama.

Nilai kesetaraan dari berbagai aspek sebaiknya hadir dalam keluarga dan perihal ini mesti dibicarakan dari awal bersama pasangan agar tercipta rasa saling menghargai. Artinya, satu sama lain sebagai pasangan yang punya kedudukan sama. Sama-sama punya kebebasan berkeinginan, beropini, dan berekspresi atas apa yang disukai dan tidak disukai. Segalanya dibicarakan bersama. Begitu juga soal perasaan berdaya, baik sehubungan dengan mengasuh dan membesarkan anak, urusan logistik rumah tangga, hingga urusan menghasilkan uang.

Dari pengalaman dan pemaknaan pribadiku itu, aku jadi penasaran, bagaimana Citra melanjutkan dialog dalam hal berbagi peran sosial ini dalam konteks keluarga dan konteks diri di dalam komunitas yang dihidupinya?

Pernikahan sering kali mendekatkan kita pada pertanyaan-pertanyaan konvensional. Adanya kegiatan kumpul keluarga seperti arisan maupun resepsi pernikahan kerap kali menjadi ajang pertanyaan-pertanyaan konvensional, seperti sekarang bekerja di mana? Gajinya berapa? Fasilitas kantornya apa saja? Yang tidak jarang diikuti dengan serangkaian pameran materi.

Pembicaraan ini semakin membuat kita lekat pada urusan keamanan dan menempatkan kita dalam kompetisi. Jika bekerja dengan pemerintah atau perusahaan besar, maka dianggap sebagai hidup yang mapan. Aku yang lebih banyak melakukan kerja-kerja sosial dengan mengarusutamakan kesetaraan hak, tentu perlu memasrahkan diri untuk tidak termasuk dalam daftar pekerja mapan versi orang tua pada keluarga konvensional.

Bahkan yang lebih parah, pekerjaanku justru dilihat sebagai ancaman bagi ketahanan rumah tangga atau bahwa aktivisme yang aku tekuni dianggap akan merombak sistem budaya pernikahan. Bagaimanakah Citra mendialogkan hal ini dengan keluarga dan lingkungan dekatnya yang mewakili pandangan umum semacam itu? Sebelum menikah, Citra sudah menyadari banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannya. Tetapi pada saat itu, ia memiliki keterbatasan pemahaman dan akses kepada sumber persoalan-persoalan itu, sehingga ia hanya bisa berusaha berempati tanpa melakukan upaya lebih lanjut. Namun setelah menikah, Citra sendiri merasakan peningkatan kemampuan dirinya dan pasangannya dalam mengelola konflik di antara mereka. Jika pada saat pacaran mereka lebih mudah saling menyerang dalam menghadapi perbedaan, di dalam pernikahan justru lebih bersedia mengendalikan diri dan berhati-hati.

Jika banyak orang berasumsi bahwa solusi bagi konflik yang rumit di dalam pernikahan adalah menyerah dan mengalah, tidak demikian bagi Citra dan suaminya. Mereka tidak lantas menghindari konflik atas hal-hal prinsipil untuk dipertengkarkan. Hanya saja, cara mereka berkonflik lebih dewasa, lebih jarang saling serang, lebih mau saling memeriksa lagi dan tidak saling menyakiti.

Barangkali kesadaran yang muncul dari proses pendewasaan itu, yang memang seharusnya dapat diupayakan dalam hubungan yang setara dalam rumah tangga seperti yang dialaminya sendiri, telah meyakinkan Citra untuk tidak lagi berjarak atau canggung dalam menyikapi kasus-kasus KDRT yang terjadi di lingkungan dekatnya. Ia bersama teman-teman di Sirkam akhirnya mampu melakukan intervensi dan turut membantu dalam pendampingan korban kekerasan. Dengan begitu, tanpa perlu dijelaskan lewat kata-kata, visi dan misi aktivisme yang diperjuangkan Citra dan kawan-kawan dapat mulai dipahami faedahnya bagi keluarga dan lingkungan sekitar mereka.

“Kami berusaha mengenalkan pola kerja dari komunitas dan kampanye-kampanye isu gender yang digeluti Sirkam, usaha memerdekakan diri sebagai perempuan termasuk tindakan melakukan pendampingan untuk kasus KDRT di sekitar kami; pendampingan secara legal dengan LBH maupun pendampingan psikis.”

Setelah menikah, Citra makin meyakini bahwa gerakan perempuan dari segala bidang pada dasarnya bermuara pada pertahanan ekonomi serta upaya independen untuk mampu memberikan perhatian pada reformasi sistem hukum di Indonesia yang memperjuangkan perempuan dan laki-laki sama di mata hukum, termasuk hukum perkawinan.

Refleksi

Apa yang dilakukan Citra bersama pasangannya dalam konteks pernikahan adalah membangun ekonomi rumah tangga dengan mengarusutamakan kesetaraan. Merefleksikan dari apa yang dilakukan Sirkam, pernikahan Citra, dan pengumpulannya dengan konsep-konsep gender, sungguh sangat menarik untuk mempertimbangkan bagaimana sebenarnya kita sedang mencurigai sistem sosial.

Lelaki senantiasa didaulat sebagai kepala rumah tangga. Tetapi Citra, dalam pemaparannya, ia menggugat, mendialogkan, merefleksikan, dan mencoba untuk bertahan pada posisinya agar setara dengan suaminya. Kupikir itulah proses kerja demokrasi di dalam keluarga. Demokrasi bukan sebatas sistem kenegaraan. Demokrasi dimulai dari keluarga!

Hidup di kota besar membuat kita rumit dengan persoalan ekonomi. Kita dibuat gelisah dengan konsep kemakmuran. Lebih jauh dari itu, standar kemakmuran dibentuk oleh pemodal. Tanpa disadari, kita telah dicekoki standar-standar itu sejak di sekolah. SD, SMP, SMA, kuliah S1, kuliah S2, setelah lulus harus bekerja, setelah bekerja menikah, menikah punya anak, dan seterusnya. Tidak berhenti pada kehidupan personal kita, dominasi logika pemodal pun tampaknya juga digunakan dalam pengaturan sosial di tingkat negara.

Pendidikan kita menyusun sistem untuk mencetak orang agar bekerja di perusahaan, bukan menciptakan manusia. Cara pandang tunas bangsa ini telah dicabut, mulai cara berpikirnya, metodenya dari akar persoalan diri dan lingkungannya. Sebenarnya pandemi ini membuat kita mengambil jeda. Mengapa kita menjadi tidak mampu? Apa karena kita sudah diracuni sekian lama baik oleh kebijakan maupun juga oleh sistem sosial dengan standar-standar yang menjauhkan kita dari kemampuan menghadapi proses? Menghadapi pertanyaan di atas sungguh berarti merenungkan identitasku sebagai mahasiswa kembali. Ingin sekali kuserukan lantang kepada kawan-kawanku: Janganlah sekolah untuk masa depan. Sekolah untuk masa sekarang! Pendidikan yang sekarang belum tentu bisa menghadapi masa depan dan kita tidak diajarkan itu di bangku-bangku perkuliahan.

Demikianlah akhir percakapan kami berempat yang kami tutup dengan pandangan lurus penuh kelegaan karena melepaskan segala keresahan yang selama ini berkecamuk di dalam dada. Kami melepaskan kerinduan dan harapan untuk bertemu kembali setelah pandemi berlalu, juga dengan tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkesudahan tentang demokrasi, sistem sosial, pendidikan, dan budaya.



BIOGRAFI PENULIS

Ade Wahyudin, S.Hi.

Seorang Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Saat ini ia memegang posisi Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). Memulai karirnya sebagai sukarelawan di Kontras, Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta, Staf Program LBH Jakarta Internasional. Pada 2015, ia menerima beasiswa pertukaran hukum di Asia Tenggara dari pemerintah Norwegia dan pada 2017, terpilih sebagai sekretaris umum Advokat untuk Koalisi Ekspresi Kebebasan Southeast Asia (AFEC-SEA). Kegiatan internasional yang telah dihadiri adalah konferensi internasional ketiga tentang HAM dan perdamaian dan konflik di Asia Tenggara (Malaysia, 2014), Asian Lawyer Exchange (Thailand, 2014-2015), konsultasi regional kedua tentang prospek dan tantangan untuk mengembangkan standar ASEAN dan mekanisme tentang hak-hak pekerja (Thailand, 2015), Forum Probono (Thailand, 2015), Lokakarya Bantuan Hukum (Myanmar, 2015) dan Konferensi Probono (Bali, 2016).

Adnan Topan

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW). Ia bergabung dengan ICW sejak tahun 2001 dan mengawali kiprahnya sebagai sukarelawan (*volunteer*). Sepanjang kiprahnya di ICW, ia banyak menulis di berbagai media massa mengenai persoalan korupsi, termasuk bagaimana pemerintah, penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat harus mengambil inisiatif untuk menekan korupsi. Ia juga merupakan fasilitator dan pembicara dalam berbagai pelatihan, seminar, dan diskusi, di dalam negeri maupun luar negeri. Adnan memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Jakarta. Pada tahun 2013, ia melanjutkan pendidikan ke Universitas Melbourne, Australia, mengambil program Master di jurusan Development Studies, dan setelahnya, ia kembali beraktivitas di ICW. Adnan dapat dihubungi di topan@antikorupsi.org.

Ahmad Rifai

Salah satu pendiri dan direktur eksekutif Yayasan Kota Kita. Lebih dikenal sebagai aktivis perkotaan, ia malang melintang di dunia pembangunan perkotaan sejak periode 2000an, pascareformasi. Perhatiannya banyak tercurah pada isu informalitas dalam kota, kemiskinan, *participatory budgeting*, *participatory planning*, dan juga isu-isu Hak Atas Kota. Rifai memperoleh gelar M.Sc. di bidang Social Development Practices dari Development Planning Unit, University College London (UCL) dan gelar M.A. di bidang Pekerjaan Sosial dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, berkolaborasi dengan McGill University di Canada.

Akhmad Misbah Hasan

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Sekjen FITRA) periode 2018-sekarang. Aktivis kelahiran Bumi Kartini Jepara ini mengawali kiprah akademiknya di Universitas Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur di bidang ekonomi dan melanjutkan magisternya di Kajian Gender Universitas Indonesia. Lebih dari 15 tahun berkecimpung di dunia ke-NGO-an. Fokus isu yang dialami antara lain: tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, ekonomi makro, lingkungan, pembangunan rendah karbon, dan perubahan iklim, serta pelayanan sosial dasar melalui advokasi kebijakan publik yang responsif gender dan inklusif serta analisis anggaran (APBN/APBD/APB Desa). Bisa dihubungi melalui misbah@seknasfitra.org atau misbahfitra@gmail.com.

Akmaluddin Rachim

Lahir di Sinjai, 14 Februari 1991. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah, Malang dan S2 Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini, penulis merupakan peneliti di Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP). Penulis memiliki konsentrasi peminatan terhadap isu seputar hukum energi dan pertambangan, hukum tata negara, dan demokrasi. Penulis dapat dihubungi melalui adinrach91@gmail.com atau nomor 08118081666.

Amelia Fauzia

Direktur lembaga kemanusiaan Social Trust Fund UIN, Jakarta, yang juga merupakan salah seorang pendirinya. Sebagai profesor bidang Sejarah Islam Indonesia di Fakultas Adab UIN Jakarta, Amelia mendalami fenomena gerakan dan transformasi sosial. Salah satu ekspertis utamanya adalah mengenai filantropi Islam, yang ditekuninya sejak tahun 2000 (di antara bukunya adalah *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*). Melalui STF UIN Jakarta, Amelia dan rekan-rekannya melakukan kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan model-model filantropi yang berkeadilan sosial untuk jangka panjang dan inklusif. Di antaranya adalah program pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis digital, dan Tabungan Masyarakat (Bungkesmas), program tabungan dan asuransi mikro untuk masyarakat berpendapatan rendah. Amelia bisa dikontak di ameliafauzia@uinjkt.ac.id

Amelia Hapsari

Memulai karir sebagai pembuat film dokumenter selama masa kuliah jurusan komunikasi di Ohio University. Ia mengerjakan film dokumenter sambil studi, bekerja sebagai jurnalis di Beijing, menjadi direktur rumah produksi nonlaba di Timor Leste, dan kemudian menjadi Direktur Program di In-Docs. Sejak 2012, selama kepemimpinannya di In-Docs, ia memfokuskan tenaga dan pikiran untuk membangun ekosistem bagi dokumenter di Indonesia dan Asia Tenggara. Bersama STEPS, In-Docs memproduksi serial film dokumenter *Dare to Dream Asia*, yang menjadi salah satu penghubung pertama para pembuat film dokumenter Asia dengan ekosistem industri internasional. Ia juga merupakan salah satu pencetus Docs By The Sea, forum dokumenter internasional yang diselenggarakan bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak 2017. Untuk menghubungkan film-film dokumenter dengan beragam dukungan yang mendorong dampak sosial dari film-film ini, ia juga menghadirkan program Good Pitch di Indonesia, kerja sama dengan Doc Society dan beragam pendukung lainnya. Beragam terobosan dan program yang dijalankan tim In-Docs dalam masa kepemimpinannya telah mendukung lebih dari 100 film dan telah menciptakan beragam kesempatan pendanaan, distribusi, dan koneksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di akhir 2020, ia menjadi Framework Change Leader Ashoka di Asia Tenggara, di mana ia membangun gerakan Everyone a Changemaker bersama beragam mitra strategis dan institusi lintas sektor.

Arif Nurdiansah

Knowledge and Communication Officer pada lembaga KEMITRAAN (www.kemitraan.or.id). Posisi yang digelutinya selama lebih dari sepuluh tahun belakang ini memungkinkan ia terlibat pada kerja-kerja lembaga di isu *governance*, dari mulai lingkungan, demokrasi, pemberdayaan masyarakat, antikorupsi hingga kepolisian. Alumni UGM dan UIN Sunan Kalijaga ini juga aktif menulis opini di media lokal dan nasional. Sebagian artikelnya dapat diakses melalui: <https://kolom.kompas.com/arif.nurdiansah> dan Bisa dihubungi melalui arif.nurdiansah@kemitraan.or.id.

Asep Kurniawan

Peneliti kualitatif pada The SMERU Research Institute. Walaupun menyandang gelar sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, minat Asep dalam dunia penelitian lebih banyak pada topik pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa studi yang pernah diikuti adalah Studi Dampak PNPM Mandiri Perdesaan (2010), Studi Proliferasi dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat (2012), dan Studi Pemantauan Implementasi UU Desa (2015-2018). Bisa dihubungi melalui akurniawan@smeru.or.id

Asrul Aziz Sigalingging

Koordinator Projek di KKI WARSI, sebuah lembaga nirlaba independen yang bergerak pada isu konservasi dan penyelamatan hutan tersisa dengan mendorong dan mengembangkan azas-azas konservasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Sebelum bergabung di KKI WARSI, sejak 2012, ia memulai karir sebagai Pengacara Hak Asasi Manusia di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Padang (YLBHI - LBH Padang), Koordinator Divisi Sipil dan Politik YLBHI-LBH Padang, 2014-2015, dan terakhir sebagai Koordinator Divisi Ecosoc YLBHI-LBH Padang, 2015-2016. Mulai bergabung di KKI WARSI sejak 2018. Menulis buku dan artikel di berbagai surat kabar lokal dan nasional. Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas. Bisa dihubungi melalui ucokbarus99@gmail.com.

Benedikta Atika

Impact Investment Lead di ANGIN (Angel Investment Network Indonesia), bertanggung jawab dalam melakukan kurasi dan eksekusi proses investasi, terutama dalam konteks kewirausahaan sosial. Atika aktif terlibat dalam program terkait kewirausahaan sosial, pendanaan UKM, dan investasi berbasis kesetaraan gender. Lulus studi pascasarjana di University of New South Wales, Australia dalam program studi Strategi Bisnis dan Kewirausahaan Sosial.

Cecep Kodir Jaelani

Cecep Kodir Jaelani atau lebih dikenal dengan sapaan Ceko adalah direktur eksekutif PUPUK Bandung periode 2017-2020. Ia memiliki ketertarikan di dunia pendampingan sejak lulus kuliah, dan memutuskan bergabung dengan PUPUK karena misinya untuk terus meningkatkan UKM di Indonesia. Saat ini penulis tinggal di Bandung dan terus melanjutkan kegiatan pendampingan bagi UKM bersama PUPUK Bandung.

Cici Meliana Zaita

Lahir di Palembang, 6 Mei 1998. Merupakan seorang *legal analyst* yang baru memulai karir pada 2020 di Komunitas Konservasi Indonesia Warung Informasi (KKI Warsi). Sebelumnya, Cici telah memperoleh gelar sarjana hukum dengan predikat *cum laude* dan lulusan termuda dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada 2019 dan mengembangkan ilmunya melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh DPC PERADI Bengkulu pada tahun yang sama.

Citra Hasan Nasution

Inisiator SIRKAM (Sirkulasi Kreasi Perempuan), sebuah komunitas yang bergelut di bidang seni dan literasi keperempuanan di wilayah kota Medan dan pulau Sumatra. Visi SIRKAM ialah untuk menjadi wadah bagi perempuan untuk secara bebas berkreasi, mengembangkan pola pikir dan potensi, serta menyalurkan aspirasi dengan prinsip kemanusiaan, kesetaraan, dan kerja kolektif. Sebelumnya, ia telah bergelut di media *zine* bernama *Degilzine*, sebuah media alternatif yang membahas isu seni, musik, dan fenomena yang sedang hangat di kota Medan, sejak Oktober 2017 sebagai editor sekaligus sekretaris redaksi. Pada 2018, Citra bersama teman-teman kolektifnya menginisiasi Degil House, ruang berkreasi bagi para pembaca buku, penulis, penyair, musisi, pelukis, penari, dan pegiat seni lainnya. Ruang ini memiliki sebuah perpustakaan yang berfokus pada kelengkapan sastra dunia, wadah diskusi dan workshop, serta wadah pasar kreatif bagi para kreator kota Medan.

Dewi Candraningrum

Meraih gelar Doktor dari Universitas Munster Jerman (2008), Master dari Monash University Australia (2004), mengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan dosen tamu di Sekolah Paska Ilmu Kajian Gender UIN Kalijaga, KBM & CRCS Universitas Gadjah Mada, dan UKSW Salatiga. Ia juga Chief Editor Jurnal SALASIKA (Asosiasi Pusat Studi Gender/Wanita dan Anak Indonesia) & Board of Editors IJIS Journal Faculty of Arts Monash University. Riset Posdoktoral (2013-2016) dilakukannya di Universitas Lund Swedia (2013-2017) perihal kepemimpinan anak perempuan. Ia meneliti, mengedit, & menulis beberapa karya ilmiah, di antaranya seri EKOFEMINISME I-V, terbitan Parahita Press, PPSG UKSW. Dalam luangnya, ia juga melukis bersama anaknya yang menyandang autisme, Ivan Ufuq Isfahan, di studio Jejer Wadon, Pengging, Boyolali. Pameran lukisan yang pernah diikutinya antara lain: Bentara Budaya Surakarta, Balai Soedjatmoko, *Collaborative Exhibition Mother and Autistic Son: Ivan Ufuq Isfahan & Dewi Candraningrum* (2013); Solo Drawing Exhibition, Solo Paragon Hotel and Residents, *WAJAH Rahim*; Sangkring Art Project, Yogyakarta: *DOKUMEN RAHIM* (2015); *Girl Power* painting exhibition at GALERI CEMARA Menteng, Jakarta; *Female Power* painting exhibition at Jejer Wadon Studio, Boyolali (2018); serta Pameran 6 Perupa Perempuan *Siklus Buana* di Galeri Cipta TIM Jakarta (2019).

Dian Herdiany

Dewan Pembina dan Fasilitator Remaja Yayasan Kampung Halaman. Produser (a.l. *Kembang 6 Rupa Omnibus*, Ford Foundation, 2014 & *Between The Devils and The Deep Blue Sea*, Dokumenter Panjang bersama Ford Foundation, 2019). Project Coordinator (a.l. Workshop HKSR dan Kampanye Digital Sebaya bersama IPAS Indonesia 2019).

Fadilla D. Putri

Lulus dari Program Studi Inggris, Universitas Indonesia pada tahun 2014. Setelah lulus, ia bekerja di Rumah KitaB sebagai peneliti muda sekaligus mengurus media sosial Rumah KitaB. Tahun 2016, ia bekerja di UNICEF Indonesia sebagai Child Protection Officer dan menjadi *focal point* untuk program pencegahan perkawinan anak di tiga kabupaten. Setelah *resign*, ia sempat kembali bekerja di UNICEF Indonesia sebagai konsultan untuk studi peraturan desa pencegahan perkawinan anak selama tiga bulan. Di akhir 2018, ia kembali ke Rumah KitaB sebagai Program Manager yang memanageri berbagai program.

Fildzah Husna Amalina

Bekerja di divisi komunikasi Yayasan Kota Kita. Memiliki latar belakang pendidikan Perencanaan Kota dari Universitas Gadjah Mada. Saat ini bekerja mengembangkan dan mengimplementasikan strategi komunikasi dan advokasi organisasi dalam rangka mendorong terwujudnya misi kota yang lebih inklusif, lestari, dan berkeadilan sosial. Ia juga aktif bergiat dalam membangun gerakan anak muda dan inisiatif kreatif untuk mendiskusikan isu-isu perkotaan, beberapa di antaranya melalui Urban Social Forum dan Nekropolis. Selain itu, ia juga terus aktif mendorong ide Hak Atas Kota (*right to the city*) melalui Global Platform Right to the City, and Human Right City Forum.

Fransisca Ria Susanti

Menjadi jurnalis sejak tahun 1999. Pernah bekerja di *Media Indonesia*, *Astaga.com*, dan *Sinar Harapan*. Kini sebagai pemimpin redaksi *Jaring.id* dan Wakil Direktur Program Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN). Penulis sejumlah buku nonfiksi, di antaranya *Kembang-Kembang Genjer* (2006), *Berpolitik Tanpa Partai* (2011), *Tentang Sedih di Victoria Park* (2013), dan *Mimpi Jadi Caleg* (2013). Menyelesaikan studi jurnalistik di FISIP-Undip Semarang (1998) dan program magister Sosiologi di FISIP-UI Jakarta (2018). Alumni fellow MIT-United in Diversity IDEAS Program (2011-2012); dan US-International Visitor Leadership Program/IVLP (2015). Fransisca bisa dihubungi di susanti@jaring.id.

Gladi Hardiyanto

Mulai bergabung dengan Kemitraan pada Mei 2013. Bertanggung jawab mengelola dan mengimplementasikan program/proyek dan kegiatan untuk mendukung upaya percepatan dan perluasan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia, termasuk yang didukung oleh Ford Foundation. Yayan, panggilan akrabnya, berpengalaman bekerja lebih dari 15 tahun dalam pengelolaan dan implementasi program dan proyek di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Sarjana Kehutanan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan Magister Sains dari Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor ini mempunyai minat yang besar dalam bidang pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan kebijakan publik, khususnya kebijakan pengelolaan sumberdaya alam. Selain mengelola dan mengimplementasikan program dan proyek, Yayan juga berpengalaman menulis dan menjadi editor beberapa buku, artikel dan hasil penelitian berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, Kehutanan, lingkungan hidup dan pengembangan komunitas. Bisa dihubungi melalui gladi.hardiyanto@kemitraan.or.id.

Gusnita Linda

Aktif menulis dan berkomunitas (seni) di Sumatera Barat pada 2005-2012. Mulai melakukan penelitian kuantitatif sebagai enumerator/supervisor/asisten koordinator sejak 2013 dengan beberapa lembaga survei dan penelitian. Menyandang gelar Magister Humaniora Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma dengan judul tesis "Muslim Melankolia dalam Film Ayat-Ayat Cinta, 99 Cahaya di Langit Eropa, Haji Backpacker, dan Assalamualaikum Beijing" (2019). Beberapa studi dan kerja penulisan yang pernah diikuti adalah penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR BWP Sleman Barat, D.I.Yogyakarta (2020), dan salah satu penulis buku *Anotasi Bibliografi Seni Rupa Kontemporer Indonesia* (IVAA, 2020). Saat ini sedang melakukan penelitian bersama Pusat Studi Perempuan, Media, dan Seni (Anjani), Universitas Sanata Dharma. Bisa dihubungi melalui gusnita@ittelkom.pwt-ac.id

Halili Hasan

Aktivistis masyarakat sipil di Setara Institute for Democracy and Peace dan akademisi di Universitas Negeri Yogyakarta. Keahlian akademis utama penulis adalah ilmu politik dan hak asasi manusia. Halili bergabung di Setara Institute pada tahun 2011 sebagai *associate researcher*. Sejak 2017 sampai saat ini menjabat sebagai Direktur Riset. Dosen-aktivis ini menulis di media massa, buku, jurnal ilmiah, dan artikel untuk forum-forum ilmiah. Beberapa opininya dimuat di berbagai media cetak, seperti *Kompas*, *Jawa Pos*, *Kedaulatan Rakyat*, *Radar Jogja*, *Harian Jogja*, *Tribun Jogja*, dan media daring, seperti *Detik* dan *Geotimes*. Selain menjadi fasilitator training, moderator, dan pembicara pada berbagai forum ilmiah di dalam negeri, ayah dua putri ini juga menjadi presenter dalam berbagai konferensi internasional di Iran, Australia, China, Jepang, Korea, Kirgizstan, Filipina, dan sebagainya. Puluhan penelitian dan paper hasil penelitian telah dihasilkan. Beberapa paper ilmiahnya dimuat di *Jurnal Humaniora*, *Jurnal Civics*, *Jurnal HAM* yang diterbitkan Komnas HAM RI, dan sebagainya. Tiga puluhan buku ditulis dan/atau disuntingnya dan sebagian besar diterbitkan oleh penerbit Haka MJ, Putra Nugraha, CV PrimaPrint, UNY Press, dan Pustaka Masyarakat Setara, seperti *Politik Hak Asasi Manusia* (UNY Press, 2018). Salah satu bukunya berjudul *Ber-Pancasila secara Sederhana* menjadi Juara I bidang Sosial Humaniora dalam Sayembara Nasional Buku Pengayaan tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud RI. Selain itu, Halili dianugerahi beberapa penghargaan, di antaranya *Best Presentation Price* dari Atsumi International Foundation dalam Asia Future Conference tahun 2020. Penulis dapat dihubungi melalui email: halili.yso@gmail.com.

Hardiwan Prayogo

Arsiparis IVAA (Indonesian Visual Art Archive), yang bertanggung jawab mengelola Arsip IVAA yang komprehensif dan mudah diakses, sekaligus menangani pelayanan publik. Lulus studi pascasarjana di Universitas Gadjah Mada program studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa.

Herawati

Bekerja sebagai Economic Policy Officer di Perkumpulan PRAKARSA. Isu-isu yang menjadi fokusnya antara lain ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan sosial, perdagangan internasional, dan ketimpangan gender. Ia menyelesaikan pendidikan Master of International and Development Economics di Crawford School of Public Policy, The Australian National University (ANU) pada 2018 setelah mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Islam Indonesia pada 2013. Sebelum bergabung dengan PRAKARSA, ia bekerja sebagai asisten peneliti untuk beberapa lembaga ternama seperti Asia Research Institute, National University of Singapore, dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Herni Ramdlaningrum

Peneliti dan Manajer Program di Perkumpulan PRAKARSA. Saat ini banyak menulis dengan mengeksplorasi desain dan dampak kebijakan terhadap kesetaraan dan kesejahteraan. Ia mulai menggeluti penelitian sejak 2012 dan memiliki berbagai minat serta pengalaman penelitian yang meliputi kebijakan sosial, kesetaraan gender, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, dan keadilan fiskal serta pembangunan berkelanjutan. Ia telah menerbitkan sejumlah jurnal, artikel, *policy brief*, *working paper*, *white paper*, *country report*, dan lainnya. Di The Australian National University (ANU), ia berhasil menyelesaikan pendidikan master di Kebijakan Publik, spesialisasi pada Kebijakan Sosial.

Ihsan Ali Fauzi

Pendiri dan direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Sesudah lulus dari Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta, dia mempelajari sejarah Asia Tenggara dan ilmu politik pada Ohio University, Athens, dan Ohio State University, Columbus, keduanya di Amerika Serikat. Minat risetnya sekarang termasuk aspek-aspek sosial dan politik dari Islam di Indonesia, kebebasan beragama dan demokrasi di Indonesia, serta konflik dan binadamai khususnya terkait dengan agama di Indonesia.

Ihsan biasa menyumbangkan tulisan atau opini populer di berbagai majalah dan koran-koran di Indonesia, buku kumpulan tulisan, blog-blog akademis seperti *New Mandala* dan *Indonesia at Melbourne*, atau jurnal ilmiah seperti *Studia Islamika* dan *Asian Survey*. Di antara karya-karyanya, baik ditulis sendiri maupun bersama orang-orang lain, adalah *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia* (2014), *Carita Orang Basudara: Kisah-kisah Perdamaian dari Maluku* (2014), *Ketika Agama Bawa Damai: Belajar dari "Imam dan Pastor"* (2017), *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia* (2017), dan *Keluar dari Ekstremisme: Delapan Kisah "Hijrah" dari Kekerasan Menuju Binadamai* (2019). Ihsan bisa dihubungi di ihsanaf@paramadina-pusad.or.id.

Ika K. Idris

Ika K. Idris, adalah *associate professor* di Monash University Indonesia. Sebelum bergabung dengan Monash ia adalah Direktur Riset Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Minat risetnya berfokus pada analisis media sosial, komunikasi pemerintah, dan kebijakan publik platform digital (digital policy). Ika pernah menjadi peneliti di Social Media Research Team Lab/SMARTLab Ohio University selama menempuh studinya sebagai penerima beasiswa Fulbright di universitas yang sama. Tahun 2020, ia menjadi peserta pertama dari luar Amerika Serikat yang mendapatkan fellowship mengikuti PhD Digital Bootcamp di Texas State University. Ia juga aktif menulis di media massa tentang internet dan dinamika sosial di masyarakat. Ika dapat dihubungi di ika.idris@monash.edu.

Krisnawan Wisnu Adi

Berlatar belakang Sosiologi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Saat ini bekerja di Indonesian Visual Art Archive di bidang program.

Laili Khairnur

Selama menjadi mahasiswa di Yogyakarta, ia menjadi relawan di beberapa LSM nasional. Satu dekade terakhir ini, ia terlibat aktif dalam gerakan sosial dan masyarakat sipil di Kalimantan Barat. Di samping spesialisasinya dalam isu perempuan, ia juga menguasai isu korupsi, tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumberdaya alam, khususnya yang berkaitan dengan kehutanan dan produksi sawit. Selama tiga tahun terakhir, ia mengeksplorasi isu-isu pembangunan ekonomi, khususnya usaha mikro kecil. Ia memiliki keahlian yang cukup sebagai fasilitator, advokat, dan juru kampanye.

Selain itu, ia juga memiliki keahlian khusus dalam mengarahkan organisasi seperti Lembaga Gemawan pada masalah manajemen dan perencanaan program. Ia sering menjadi juru bicara Lembaga Gemawan dan telah mewakili Lembaga Gemawan dalam advokasi lokal, nasional, dan internasional.

Lian Gogali

Peneliti dan aktivis yang berfokus pada perspektif perempuan dan anak dalam dinamika sosial politik rekonsiliasi konflik komunal Poso. Pada 2009, ia mendirikan Institut Mosintuwu untuk memulai gerakan perempuan akar rumput dan membangun ruang kritis dalam menanggapi fenomena sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan di Kabupaten Poso. Melalui program Sekolah Perempuan, Institut Mosintuwu mengumpulkan perempuan lintas agama untuk belajar bersama dan meningkatkan kesadaran gender, agama, toleransi dan perdamaian.

Lies Marcoes

Saat ini bekerja sebagai peneliti sekaligus direktur lembaga penelitian untuk advokasi Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB). Lies aktif menulis dengan fokus pada isu gender, perempuan, agama, dan isu-isu tematik terkait seperti perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, dan fundamentalisme. Lies telah menerbitkan sejumlah buku, salah satunya *Menolak Tumbang Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan* (Insist, 2014).

Lisistrata Lusandiana

Bekerja sebagai Direktur Eksekutif IVAA sejak tahun 2018, Lisistrata Lusandiana memulai keterlibatannya di IVAA sebagai Kepala Program pada tahun 2016. Pada tahun 2017 menjadi Direktur Festival Arsip. Sebelumnya, terlibat sebagai peneliti dan asisten kurator Biennale Jogja 'Hacking Conflict' tahun 2015 dan menjadi koordinator Biennale Forum, Biennale Jogja 'Age of Hope' tahun 2017. Pada 2019-2020 menjadi kurator program FKY. Tahun 2021 tergabung dalam tim riset FKY. Pada 2020 menjadi direktur festival ephemera. Sejak tahun 2019 menjadi redaktur Mata Jendela. Lulus dengan tesis seputar Etnografi Backpacker, kajian kritis tentang budaya berpindah dan kosmopolitanisme, Lisis juga menulis di majalah dan media lainnya seputar ketertarikannya di bidang seni budaya dan politik ritme. Pada tahun 2020 menjadi bagian dari tim Pusaka Seni Patung, menulis tentang Tridjoto Abdullah. Pada tahun 2021 ia meneruskan eksplorasi di seputar estetika sehari-hari, pengarsipan dekolonial dan relasi seni dengan demokrasi. Di sela-selanya, ia suka baca novel, kemping dan berjalan-jalan dengan anjingnya.

Luna Kharisma

Peneliti, musisi, dan sutradara teater yang tertarik mengeksplorasi persoalan sosial dengan perspektif gender. Ia adalah anggota Pusat Studi Teater dan Integrasi Sosial, yang berdiri sejak 2017 dan berkonsentrasi pada riset tentang berbagai posisi teater dalam perannya sebagai salah satu penggerak integrasi bangsa. Selain itu, ia juga tengah merintis Mirat, sebuah kolektif teater dengan fokus karya pada isu-isu perempuan. Pada awal 2018, bersama Mirat, ia menampilkan karya penyutradaraannya bertajuk "Di Dalam Rumah #3", yang merupakan kelanjutan dari seri "Di Dalam Rumah #1 & 2".

M. Zuhdi

Dosen pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain mengajar, Zuhdi juga aktif sebagai Wakil Direktur Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia dan kawan-kawan ikut mempopulerkan dan menumbuhkan semangat filantropi berkeadilan sosial di lingkungan kampus dan di luar kampus. Zuhdi menamatkan studinya di Fakultas Tarbiyah (Pendidikan) IAIN Jakarta (1996), lalu S2 di School of Education UNSW Sydney (2000), dan S3 di Faculty of Education, McGill University Montreal (2006). Zuhdi banyak melakukan penelitian dan publikasi tentang pendidikan Islam. Di antara karya terbarunya adalah "Recurring Issues in Indonesia's Islamic Education," (Analisis: *Journal of Social Sciences and Religion*, 5/01, 2020). Zuhdi pernah memperoleh penghargaan Australian Alumni Awards for Excellence in Education tahun 2011. Ia dapat dihubungi melalui email zuhdi@uinjkt.ac.id.

Misbah Hasan

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Sekjen FITRA) periode 2018-sekarang. Aktivist kelahiran Bumi Kartini Jepara ini mengawali kiprah akademiknya di Universitas Darul Ulum Jombang Jawa Timur di bidang ekonomi dan melanjutkan magisternya di Kajian Gender Universitas Indonesia. Lebih dari 15 tahun berkecimpung di dunia ke-NGO-an. Fokus isu yang dialami antara lain: tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, ekonomi makro, lingkungan, pembangunan rendah karbon, dan perubahan iklim, serta pelayanan sosial dasar melalui advokasi kebijakan publik yang responsif gender dan inklusif serta analisis anggaran (APBN/APBD/APB Desa). Email: misbah@seknasfitra.org atau misbahfitra@gmail.com

Mohammad Reza

Sejak menjadi aktivis mahasiswa di Bandung, ia aktif dalam kajian sosiologi, humaniora, dan filsafat. Selama itu pula, ia turut melakukan advokasi pada isu pluralisme dan toleransi di Kota Bandung dan sekitarnya. Ia juga merupakan penulis lepas di majalah komunitas selama 3 tahun ke belakang. Pegiat data dan media sosial ini dipercaya sebagai bagian dari *knowledge management* di Perkumpulan Gemawan.

Naomi Srikandi

Naomi Srikandi adalah penulis dan pembuat teater yang menggunakan estetika sebagai kerangka kerja untuk menyelidiki pertanyaan tentang bagaimana gambar, suara, dan bahasa sehari-hari bertimbang-balik dengan politik. Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan menjalani residensi seniman di DasArts Master School of Theater, Amsterdam, serta Hooyong Performing Arts Center, Wonju. Karya-karya tulisnya diterbitkan di media massa dan *Jurnal Perempuan*, cerpen-cerpennya terpilih dalam 20 Cerpen Terbaik Indonesia 2008 dan 20 Cerpen Terbaik Indonesia 2009, diterbitkan oleh Anugerah Sastra Pena Kencana dan Gramedia Pustaka Utama. Naskah pertunjukan yang ditulisnya antara lain *Perbuatan Serong*, *Medea Media*, dan *Goyang Penasaran*. Dia adalah salah satu pendiri dan direktur Peretas, kependekan untuk perempuan lintas batas, organisasi yang bergerak melalui dan menuju politik solidaritas feminis antar perempuan pekerja seni di Indonesia dan yang lebih luas. Naomi merupakan salah satu penggagas Sekolah Pemikiran Perempuan yang setiap tahun menyelenggarakan Etalase, festival yang mensirkulasikan pemikiran-pemikiran perempuan.

Nurasiah Jamil

Akrab disapa Nura. Berlatar pendidikan kesehatan ia baru saja lulus Magister Epidemiologi di Universitas Indonesia. Merupakan staf Rumah KitaB sejak 2017 dan menjadi tim program untuk pencegahan perkawinan anak. Sebelum ke isu perkawinan anak, sejak 2012 Nura bergerak dalam isu pengurangan risiko bencana pada pendidikan, kedua pengalaman ini melengkapi Nura dalam perjalanannya di bidang isu perlindungan anak di komunitas.

Oming Putri

Koordinator jejaring yang hobi mendengar *podcast* cerita horor saat bekerja ini, dulunya adalah penulis lepas dan vokalis band *shoegaze* di Malang. Semenjak masuk Koalisi Seni pada 2014, ia jatuh cinta pada kerja pengelolaan pengetahuan dan komunitas. Oming dengan senang hati disapa di akun instagramnya (@omingputri) atau email di omingputri@koalisiseni.or.id.

Panji Tirta Nirwana Putra

Adalah Program dan Research Assistant di Perkumpulan PRAKARSA. Sebelumnya, ia bekerja sebagai asisten peneliti di Benefitly Universitas Jember, dan aktif mengikuti berbagai forum terkait isu ekonomi terkini, baik nasional maupun internasional. Isu yang menjadi fokus risetnya adalah makroekonomi, moneter, fiskal, dan ekonomi pembangunan. Pada 2019, ia menyelesaikan Magister Sains di Universitas Jember.

Prodita Sabarini

Editor Eksekutif *The Conversation Indonesia*, media nirlaba *online* yang menyajikan jurnalisme berbasis bukti hasil kolaborasi akademisi dan jurnalis. Ia dapat dihubungi di prodita.sabarini@theconversation.com.

Rachma Safitri

Direktur Eksekutif dan Fasilitator Remaja Yayasan Kampung Halaman. Supervisor Program (a.l. Workshop Video Diary & Foto Story Remaja dan Pekerja Rumah Tangga, Kampung Halaman & ILO, 2015 dan Kampanye Digital Sebaya bersama IPAS Indonesia 2019). Penulis & Fotografer (a.l. Berbagi Ruang Berbagi Peluang Aksesibilitas Warga Berkebutuhan Khusus & Waria Setara Warga, National Geographic Indonesia, 2013 & 2017).

Renata Puji Sumedi Hanggarawati

Penulis bekerja di Yayasan Ekosistem Pertanian dan bertanggung jawab untuk mendampingi komunitas melakukan pertanian ekologis dan promosi diversifikasi pangan lokal. Sebelumnya bergabung di Yayasan KEHATI, penulis adalah jurnalis, khususnya banyak isu lingkungan dan humaniora. Selain itu, Puji juga menyukai traveling di nusantara dan melakukan kegiatan bertanam .

Rezky Chiki

Seniman tradisi dan pertunjukan dengan nama panggung Penari Angin ini, memiliki kemampuan berbahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan komunitas tuli. Atas kemampuannya itu, ia kerap membantu advokasi isu-isu disabilitas serta mendampingi kasus tuli yang berhadapan dengan hukum, khususnya kasus pelecehan terhadap perempuan dengan ketulian. Bersama teman-temannya di Makassar, ia menginisiasi 4 Titik, komunitas seni inklusif untuk wadah berekspresi dan media sosialisasi isu difabel kepada masyarakat.

Saskia Tjokro

Berlatar belakang teknik, pascasarjana MBA, dan aktif menulis dalam buku-buku kelas bisnis untuk studi pascasarjana internasional. Berfokus pada akar budaya dan aplikasi teknologi dalam dunia kerja di Indonesia. Menggeluti dunia development sebagai konsultan sejak 2010. Pada 2019, Saskia adalah Direktur Advisory di ANGIN (Angel Investment Network Indonesia). Sebagai Direktur Advisory, Saskia bertugas memastikan seluruh program konsultasi dan pengembangan kewirausahaan ANGIN bersifat efisien, efektif dan tepat guna, serta setara secara akses pada seluruh wirausaha.

Sayyidatul Insiyah

Peneliti Setara Institute dengan bidang utama *rule of law and constitutional rights*. Sisy, panggilan akrabnya, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga, dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Sejak mahasiswa, Sisy aktif di beberapa organisasi mahasiswa, salah satunya dalam organisasi debat hukum dan penulisan, Masyarakat Yuris Muda Airlangga (MYMA). Beberapa kompetisi debat hukum yang pernah diikuti di antaranya Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia di Mahkamah Konstitusi RI (2018 & 2019), UIN *Law Fair* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017 & 2018), *Brawijaya Law Fair* di Universitas Brawijaya (2019), dan beberapa kompetisi debat hukum lainnya. Selain aktif dalam kompetisi debat, Sisy juga aktif dalam kegiatan riset dan penulisan. Beberapa hasil riset tersebut dipublikasikan dalam jurnal dan laporan penelitian, antara lain: *A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country* (2019), *Legal Protection to Indonesian Dental Artisan: A Judicial Review Post-Constitutional Court Decision No. 40/PUU-X/2012* (2019), *Participative Research-Based Policy: Sebuah Solusi Terciptanya Kebijakan Berbasis Bukti yang Ilmiah dan Partisipatif* (2019), *Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi dengan Pemilihan Secara Langsung oleh Rakyat* (2019), *The Effectiveness of the Supervision in Preventing Irregularities in State Finances Management Implementation by the East Java Regional Police* (2020), *Pengaruh Akses Hak Atas Identitas Hukum (KTP-el) oleh Kelompok Transgender terhadap Akses Bantuan Sosial Saat Covid-19* (2020), dan *Laporan Indeks Kinerja HAM Tahun 2020* (2020). Sisy dapat dihubungi melalui sayyidatul.insiyah@gmail.com.

Setyo Dwi Herwanto

Laki-laki kelahiran Magelang, 27 Oktober 1975 adalah Deputy Direktur Yayasan Penabulu. Kariernya sebagai pegiat CSO dimulai sejak kuliah S1 tahun 1999 sebagai *Office Boy* pada sebuah CSO di kota Surakarta. Selama bergabung di CSO tersebut, ia ikut belajar banyak hal, hingga memiliki kemampuan manajemen proyek, pengembangan program, advokasi, monitoring dan evaluasi program, perencanaan strategis, penulisan, penelitian, pengembangan masyarakat, dan fasilitator pelatihan. Saat ini ia telah menyelesaikan pendidikan S2 Kajian Budaya. Sejak tahun 1999 hingga 2014, ia bertahan di salah satu NGO di kota Surakarta dengan meminati macam-macam kecakapan dalam kerja-kerja CSO. Pada tahun 2015, ia bergabung dengan Yayasan Penabulu untuk menjalankan program tentang akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Pada tahun 2016 ia diminta Yayasan Penabulu untuk memegang unit yang berfokus pada isu tersebut dan tahun 2018 ia diberikan amanat oleh Yayasan Penabulu sebagai Deputy Direktur yang memegang Badan Pelaksana Penabulu Riset Institute. Bisa dihubungi melalui setyodh@gmail.com dan setyo.herwanto@penabulu.id.

Sri Hidayati

Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sri merupakan alumni IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan memperoleh gelar magisternya (2008) dari Monash University Australia. Fokus risetnya di bidang Sumber Daya Manusia, Filantropi, Innovative Pedagogy, Entrepreneurship, Koperasi, UMKM dan Perempuan. Dipercaya mengelola program STF UIN Jakarta, Sri aktif dalam pengembangan program advokasi Bungkesmas (Tabungan Kesehatan Masyarakat), yaitu program jaminan kesehatan untuk masyarakat prasejahtera di Indonesia. dan aktif dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku UMKM berbasis digital. Sri dapat dihubungi melalui email s.hidayati@uinjkt.ac.id.

Sukma Smita.

Manager Program IVAA (Indonesian Visual Art Archive) dan juga bagian dari kolektif seni grafis Crack! Studio. Sukma aktif terlibat dan mengelola program-program produksi pengetahuan melalui eksplorasi dan aktivasi arsip IVAA.

Suraji

Lahir 30 Agustus 1978 di Rembang Jawa Tengah. Menempuh pendidikan dasar hingga menengah atas di kota kelahirannya, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Semasa kuliah, ia aktif di komunitas Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) dan Lembaga Pers Mahasiswa "ARENA". Mengawali pekerjaan di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) tahun 2004. Kemudian aktif di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (2006-2010), dan Search For Common Ground (2011-2015). Sejak 2016 ia bekerja sebagai manajer program di Yayasan Bani Kyai Haji Abdurrahman Wahid (YBAW) hingga sekarang. Dapat dihubungi melalui soeradji@gmail.com.

Yayan Hidayat

Lahir di Desa Suro-Suro Kabupaten Tebo, Jambi. Menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Politik Universitas Brawijaya pada 2017. Sejak lulus dari bangku kuliah, ia mengabdikan diri sebagai peneliti di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Ia juga telah berhasil menyelesaikan studi Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Perkenalannya dengan isu-isu Masyarakat Adat dimulai ketika melakukan penelitian untuk *International Conference* di LIPI pada 2016. Ia aktif mempublikasikan karyanya di berbagai jurnal akademik maupun media massa, terutama berkaitan dengan isu Pemilu serta Masyarakat Adat dan Demokrasi. Dari menulis, ia mendapatkan kesempatan untuk berbicara sekaligus belajar pada forum nasional hingga internasional seperti menjadi pembicara di Open Government Partnership (OGP) di Ottawa, Canada (2019). Penulis dapat dihubungi penulis melalui email yayan.hidayat@aman.or.id.

Zahra Amin

Nama pena dari Fatimatuzzahroh, lahir di Indramayu, 27 Oktober 1984. Saat ini menjadi Pemimpin Redaksi *Mubadalah.id*, media online dengan platform media sosial yang mengusung nilai-nilai toleransi, keadilan, dan perdamaian dengan perspektif *mubadalah* atau kesalingan. Perempuan penggemar sastra, isu perempuan, penyuka senja, dan penikmat kopi ini, sekarang sedang menempuh pendidikan Program Pascasarjana Fakultas Islam Nusantara di Unusia Jakarta. Bisa dihubungi melalui diksipagi84@yahoo.com.

Bunga Rampai ini terwujud atas inisiatif awal dari lembaga organisasi berikut ini: PPMN, Peretas, IVAA, Kota Kita, Penabulu yang tergabung dalam CIVICA, serta didukung oleh kontribusi dari lembaga-lembaga berikut ini: AMAN, ANGIN, Fahmina, Fitra, Gemawan, HWDI, ICW, InDocs, IVAA, Kampung Halaman, Kehati, Kemitraan, KKI Warsi, Koalisi Seni Indonesia, Kota Kita, LBH Pers, Paramadina, Penabulu, Peretas, PPMN, PRAKARSA, PUPUK, PUSAD Paramadina, PUSHEP, Rumah Kitab, SETARA Institute, SMERU Research Institute, STF UIN, The Conversation, YBAW, YMBM.





DEMOKRASI DAN PANDEMI

Bunga Rampai Pengetahuan Masyarakat Sipil di Indonesia

